



PUTUSAN

Nomor 74/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Amanat Nasional** yang diwakili oleh:

- I. Nama : **Sutrisno Bachir, S.E**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Warung Buncit Nomor 17 Jakarta Selatan
- II. Nama : **Zulkifli Hasan, S.E., M.M**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Warung Buncit Nomor 17 Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2009 memberikan kuasa kepada 1). Patrialis Akbar, SH., 2). Herman Kadir, SH. MH, 3). Surya Wedia Ranasti, SH., 4) Dendy Kadir Amudi, SH., 5) Suhandono, SH. 6) Bazarin Amal, SH., 7). Bambang Purwanto, SH. 8). Muniroddin, SH. 9). Jurizal Dwi, SH. 10). Hastuti Sulistyorini, SH. 11). Muhajir Soruddin, SH. 12). Sulistyowati, SH., 13). Judju Purwanto, SH., 14). Herrizal, SH., 15). Abd Hayy Nasution, SH, MH., 16). Sutito, SH., 17). Nugraha Abdul Kadir, SH., Muhammad Zulkarnain, S.H. adalah Tim Advokasi Partai Amanat Nasional beralamat di Rumah PAN, jalan Warung Buncit Raya Nomor 17 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN)

peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 dengan nomor urut 9;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 906/KPU/V/2009 Tanggal 19 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-076/G/GTN.2/05/2009 tanggal 22 Mei 2009 kepada:

1. Drs. Didiek Soekarno, SH., MH
2. Yoseph Suardi Sabda, SH, LL.M
3. Tobina Lan Siahaan, SH
4. Purwani Utami, SH
5. Nur Tamam, SH
6. Ivan Damanik, SH
7. Laswan, SH
8. Eva Rimna S. Meliala, SH
9. Bambang Dwi Handoko, SH
10. Satrya Ika Putra, SH, MH

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum**

1. Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Samarinda;
2. Provinsi Riau berkedudukan di Pekanbaru;
3. Provinsi Bengkulu berkedudukan di Bengkulu;
4. Provinsi Sulawesi Tengah berkedudukan di Palu;
5. Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Makasar;
6. Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Bandung;
7. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkedudukan di Banda Aceh;

8. Provinsi Maluku berkedudukan di Ambon;
9. Provinsi Gorontalo berkedudukan di Gorontalo;
10. Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Padang;
11. Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Medan;
12. Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang;
13. Kabupaten Mamuju; Sulawesi Barat berkedudukan di Mamuju;
14. Kabupaten Indragiri Hulu; Riau berkedudukan di Indragiri Hulu;
15. Kabupaten Sumenep, Madura; Jawa Timur berkedudukan di Sumenep;
16. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), berkedudukan di Sumatera Selatan;
17. Kabupaten Mamasa; Sulawesi Barat berkedudukan di Mamasa;
18. Kabupaten Lampung Tengah, berkedudukan di Lampung;
19. Kabupaten Pidie; Nanggroe Aceh Darussalam berkedudukan di Pidie;
20. Kabupaten Ogan Ilir (OKI); berkedudukan di Sumatera Selatan;
21. Kabupaten Purbalingga; Jawa Tengah berkedudukan di Purbalingga;
22. Kota Serang; Banten berkedudukan di Serang;
23. Kabupaten Kampar; Riau berkedudukan di Kampar;
24. Kabupaten Grobogan; Jawa Tengah berkedudukan di Grobogan;
25. Kabupaten Bombana; Sulawesi Tenggara berkedudukan di Bombana;
26. Kabupaten Sanggau; Kalimantan Barat berkedudukan di Sanggau;
27. Kabupaten Banjar; Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjar;
28. Kabupaten Kerinci; Jambi berkedudukan di Kerinci;
29. Kota Cirebon; Jawa Barat berkedudukan di Cirebon;
30. Kabupaten Semarang; Jawa Tengah berkedudukan di Ungaran;
31. Kabupaten Madiun ;Jawa Timur berkedudukan di Madiun;
32. Kabupaten Sumedang; Jawa Barat berkedudukan di Sumedang;
33. Kabupaten Kapuas; Kalimantan Tengah berkedudukan di Kapuas;
34. Kota Tanjung Pinang; Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjungpinang;
35. Kabupaten Bengkalis; Riau berkedudukan di Bengkalis;
36. Kota Solok; Sumatera Barat berkedudukan di Solok;
37. Kabupaten Jeneponto; Sulawesi Selatan berkedudukan di Jeneponto;
38. Kabupaten Simalungun; Sumatera Utara berkedudukan di Simalungun;
39. Kabupaten Batu Bara, berkedudukan di Tanjung Tiram Talawi;
40. Kabupaten Bojonegoro, berkedudukan di Bojonegoro;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon** ;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon Komisi Pemilihan Umum dan para Turut Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon;
 Memeriksa dengan seksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.50 WIB yang diperbaiki melalui permohonan bertanggal 12 Mei 2009 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 13.35 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 secara nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Keberatan-keberatan ini diajukan karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum *a quo* telah merugikan Pemohon, yaitu tidak diperolehnya kursi legislatif yang semestinya menjadi hak Pemohon pada Daerah pemilihan (Dapil) yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini.

Bahwa selanjutnya permohonan sengketa eksternal dan internal yang terjadi dapat diuraikan sesuai kategori sebagaimana di bawah ini:

Kategori Sengketa Kursi DPR RI :

1. Dapil Provinsi Kalimantan Timur;
2. Dapil Provinsi Riau 2, Provinsi Riau;
3. Dapil Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
4. Dapil Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Dapil Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Dapil Provinsi Jawa Barat 7, Provinsi Jawa Barat;

Kategori Sengketa Kursi DPRD Provinsi :

7. Dapil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 6, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Dapil Provinsi Maluku 6, Provinsi Maluku;
9. Dapil Provinsi Kalimantan Timur 2, Provinsi Kalimantan Timur;
10. Dapil Provinsi Jawa Barat 10, Provinsi Jawa Barat;
11. Dapil Provinsi Sulawesi Selatan 6, Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Dapil Provinsi Sulawesi Selatan 4, Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Dapil Provinsi Gorontalo 2, Provinsi Gorontalo;
14. Dapil Provinsi Sumatera Barat 2, Provinsi Sumatera Barat;
15. Dapil Provinsi Sumatera Utara 1, Provinsi Sumatera Utara;
16. Dapil Provinsi Sumatera Selatan 7, Provinsi Sumatera Selatan;

Kategori Sengketa Kursi DPRD Kabupaten/Kota :

17. Dapil Kabupaten Mamuju 4, Provinsi Sulawesi Barat;
18. Dapil Kabupaten Indragiri Hulu 1, Provinsi Riau;
19. Dapil Kabupaten Sumenep 7, Provinsi Jawa Timur;
20. Dapil Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) 4, Provinsi Sumatera Selatan;
21. Dapil Kabupaten Mamasa 3, Provinsi Sulawesi Barat;
22. Dapil Kabupaten Lampung Tengah 4, Provinsi Lampung;
23. Dapil Kabupaten Pidie 2, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
24. Dapil Kabupaten Ogan Ilir 6, Provinsi Sumatera Selatan;
25. Dapil Kabupaten Purbalingga 2, Provinsi Jawa Tengah;
26. Dapil Kota Serang 2, Provinsi Banten;
27. Dapil Kabupaten Kampar 1, Provinsi Riau;
28. Dapil Kabupaten Grobogan 1, Provinsi Jawa Tengah;

29. Dapil Kabupaten Bombana 1, Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Dapil Kabupaten Sanggau 1, Provinsi Kalimantan Barat;
31. Dapil Kabupaten Banjar 2, Provinsi Kalimantan Selatan;
32. Dapil Kabupaten Kerinci 4, Provinsi Jambi;
33. Dapil Kota Cirebon 2, Provinsi Jawa Barat;
34. Dapil Kabupaten Semarang 3, Provinsi Jawa Tengah;
35. Dapil Kabupaten Madiun 5, Provinsi Jawa Timur;
36. Dapil Kabupaten Sumedang 2, Provinsi Jawa Barat;
37. Dapil Kabupaten Kapuas 1, Provinsi Kalimantan Tengah;
38. Dapil Kota Tanjung Pinang 2, Provinsi Kepulauan Riau;
39. Dapil Kabupaten Bengkalis 2, Provinsi Riau;
40. Dapil Kota Solok 2, Provinsi Sumatera Barat;
41. Dapil Kabupaten Batu Bara 4, Provinsi Sumatera Utara;
42. Dapil Kabupaten Jeneponto 1, Provinsi Sulawesi Selatan;
43. Dapil Kabupaten Simalungun 3, Provinsi Sumatera Utara;
44. Dapil Kabupaten Bojonegoro 1-5, Provinsi Jawa Timur;

Bahwa secara berurutan berikut ini diuraikan duduk perkara dari masing-masing Daerah Pemilihan yang sudah tersebut di atas.

Kategori Sengketa Kursi DPR RI :

1. Dapil Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur

- a. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan Surat Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **(Bukti P-1a)** *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 *juncto* Lampiran Formulir Model DC-1 DPR-RI KPU Provinsi Kaltim dan Sertifikat Rekapitulasi **(Bukti P-1b)** *juncto* Lampiran Formulir Model DB-1 DPR-RI KPU Kota Samarinda **(Bukti P-1c)**;
- b. Bahwa terdapat kesalahan dalam Penghitungan suara Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kursi DPR RI. Bahwa telah terjadi kecurangan-kecurangan yang merugikan Pemohon dan Partai Politik

peserta Pemilihan Umum lainnya. Bahwa kasus ini terjadi di tingkat Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Palaran Kota Samarinda yang termuat dalam sertifikat Rekapitulasi PPK Kecamatan dalam Formulir Model DA –1 (**Bukti P-2**);

Tabel : Perolehan Suara Caleg DPR – RI PAN

KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH Suara per TPS	
Samarinda	Samarinda Ulu	Air Hitam	1	1	
			2	14	
			3	18	
			4	14	
			5	12	
			6	16	
			7	14	
			8	17	
			9	10	
			10	18	
			11	28	
			12	12	
			13	24	
			14	22	
			15	11	
			16	28	
			17	16	
			18	9	
			19	10	
			20	11	
			21	15	
			22	10	
			23	12	
			24	9	
			25	15	
			26	16	
			27	10	
			28	17	
			29	15	
			30	14	
			31	9	
			32	14	
Jumlah Suara PAN Model C-1/TPS				461	
Jumlah Suara PAN Model DA-1/Pleno PPK				158	
		Teluk Lerong Ilir	1	18	
			2	15	
			3	22	
			4	20	
			5	9	
			6	22	
			7	16	
				8	15
				9	7
				10	18
				11	16
				12	22
				13	19
				14	25
				15	17
				16	44

			17	8
			18	20
			19	15
			20	16
			21	5
			22	20
			23	22
			24	17
			25	16
			26	12
			27	16
			28	32
			29	20
			30	11
Jumlah Suara PAN Model C-1/TPS				535
Jumlah Suara PAN Model DA-1/Pleno PPK				232
	Samarinda Seberang	Masjid	1	3
			2	3
			3	2
			4	14
			5	12
			6	10
			7	10
			8	13
			9	13
			10	13
			11	16
			12	12
			13	62
			14	12
			15	11
			16	12
			17	1
			18	10
			19	2
			20	17
			21	10
			22	19
			23	13
			24	11
			25	13
			26	8
			27	12
			28	21
			29	16
			30	13
			31	11
			32	2
			33	14
			34	13
			35	9
			36	11
			37	6
			38	12
			39	0
			40	11
			41	13
			42	10
			43	22
			44	19
			45	15
			46	12

			47	24
			48	19
Jumlah Suara PAN Model C-1/TPS				607
Jumlah Suara PAN Model DA-1/Pleno PPK				150
		Rapak Dalam	1	14
			2	4
			3	2
			4	5
			5	3
			6	4
			7	2
			8	3
			9	10
			10	14
			11	52
			12	30
			13	4
			14	7
			15	67
			16	34
			17	38
			18	8
			19	39
			20	13
			21	8
			22	22
			23	22
			24	14
			25	7
Jumlah Suara PAN Model C-1/TPS				426
Jumlah Suara PAN Model DA-1/Pleno PPK				203
		Baqa	1	16
			2	22
			3	22
			4	19
			5	29
			6	14
			7	16
			8	3
			9	37
			10	10
			11	20
			12	17
			13	3
			14	11
			15	3
			16	2
			17	19
			18	25
			19	15
			20	2
			21	4
			22	24
			23	14
			24	15
			25	19
Jumlah Suara PAN Model C-1/TPS				381
Jumlah Suara PAN Model DA-1/Pleno PPK				125
		Bukuan	1	12
			2	13
			3	11
			4	9
			5	35

			6	9
			7	17
			8	19
			9	14
			10	13
			11	11
			12	17
			13	11
			14	14
			15	23
			16	18
			17	15
			18	9
			19	5
			20	10
			21	11
			22	18
			23	25
			24	15
			25	18
			26	10
			27	13
			28	15
Jumlah Suara PAN Model C-1/TPS				410
Jumlah Suara PAN Model DA-1/Pleno PPK				126
		Rawa Makmur	1	20
			2	17
			3	32
			4	16
			5	13
			6	18
			7	16
			8	14
			9	10
			10	25
			11	21
			12	18
			13	16
			14	12
			15	16
			16	14
			17	29
			18	18
			19	20
			20	9
			21	15
			22	11
			23	17
			24	21
			25	22
			26	22
			27	18
			28	14
			29	19
			30	13
			31	15
Jumlah Suara PAN Model C-1/TPS				541
Jumlah Suara PAN Model DA-1/Pleno PPK				192

Tabel : Perolehan Suara Caleg DPR –RI Gerindra

KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH Suara per TPS
Samarinda	Samarinda Ulu	Air Hitam	1	5
			2	6
			3	5
			4	7
			5	4
			6	6
			7	3
			8	2
			9	1
			10	2
			11	4
			12	4
			13	5
			14	3
			15	2
			16	4
			17	6
			18	4
			19	5
			20	11
			21	3
			22	6
			23	5
			24	4
			25	1
			26	9
			27	1
			28	7
			29	3
			30	7
			31	7
			32	1
Jumlah Suara GERINDRA Model C-1/TPS				143
Jumlah Suara GERINDRA Model DA-1/Pleno PPK				232
		Teluk Lerong Ilir	1	1
			2	3
			3	6
			4	1
			5	3
			6	4
			7	2
			8	1
			9	1
			10	3
			11	2
			12	4
			13	2
			14	3
			15	0
			16	2
			17	1
			18	1
			19	2
			20	2
			21	4
			22	2
			23	1
			24	6
			25	0

			26	1
			27	3
			28	5
			29	6
			30	1
Jumlah Suara GERINDRA Model C-1/TPS				73
Jumlah Suara GERINDRA Model DA-1/Pleno PPK				151
	Samarinda Seberang	Masjid	1	2
			2	1
			3	3
			4	2
			5	0
			6	7
			7	3
			8	6
			9	3
			10	10
			11	7
			12	3
			13	2
			14	5
			15	3
			16	1
			17	2
			18	5
			19	1
			20	0
			21	4
			22	2
			23	1
			24	0
			25	2
			26	1
			27	2
			28	1
			29	1
			30	0
			31	1
			32	2
			33	0
			34	4
			35	2
			36	1
			37	4
			38	6
			39	2
			40	3
			41	5
			42	4
			43	3
			44	4
			45	2
			46	3
			47	3
			48	4
Jumlah Suara GERINDRA Model C-1/TPS				133
Jumlah Suara GERINDRA Model DA-1/Pleno PPK				279
		Rapak Dalam	1	6
			2	12
			3	5
			4	7
			5	4
			6	10

			7	5
			8	8
			9	2
			10	2
			11	4
			12	0
			13	9
			14	5
			15	1
			16	5
			17	4
			18	2
			19	4
			20	6
			21	2
			22	3
			23	3
			24	3
			25	2
Jumlah Suara GERINDRA Model C-1/TPS				114
Jumlah Suara GERINDRA Model DA-1/Pleno PPK				174
		Baqa	1	7
			2	5
			3	4
			4	6
			5	9
			6	3
			7	4
			8	0
			9	3
			10	7
			11	7
			12	4
			13	0
			14	5
			15	1
			16	0
			17	5
			18	2
			19	11
			20	1
			21	0
			22	14
			23	4
			24	2
			25	8
Jumlah Suara GERINDRA Model C-1/TPS				112
Jumlah Suara GERINDRA Model DA-1/Pleno PPK				225
	Palaran	Bukuan	1	9
			2	3
			3	3
			4	4
			5	6
			6	4
			7	3
			8	10
			9	1
			10	13
			11	9
			12	14
			13	4
			14	2
			15	8

			16	3
			17	7
			18	8
			19	1
			20	2
			21	13
			22	1
			23	8
			24	11
			25	5
			26	5
			27	9
			28	4
Jumlah Suara GERINDRA Model C-1/TPS				170
Jumlah Suara GERINDRA Model DA-1/Pleno PPK				320
	Palaran	Rawa Makmur	1	2
			2	2
			3	5
			4	0
			5	0
			6	4
			7	2
			8	1
			9	1
			10	11
			11	0
			12	2
			13	3
			14	4
			15	2
			16	3
			17	4
			18	4
			19	3
			20	4
			21	2
			22	2
			23	3
			24	5
			25	2
			26	2
			27	4
			28	12
			29	3
			30	4
			31	7
Jumlah Suara GERINDRA Model C-1/TPS				103
Jumlah Suara GERINDRA Model DA-1/Pleno PPK				301

**KLARIFIKASI PEROLEHAN SUARA PAN
CALEG DPR – RI
DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR**

KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	REKAPITULASI		SELISIH C1 - DA- 1
			MODEL C- 1	MODEL DA-1	
SAMARINDA	SAMARINDA ULU	AIR HITAM	461	158	303
		TELUK LERONG ILIR	535	232	303
	SAMARINDA SEBERANG	MESJID	607	150	457
		RAPAK DALAM	426	203	223

		BAQA	381	125	256
	PALARAN	BUKUAN	410	126	284
		RAWA MAKMUR	541	192	349
JUMLAH			3.361	1.186	2.175

Kesimpulan:

- a. Perolehan suara PAN berdasarkan Formulir Model C-1 sejumlah 3.361 suara;
- b. Perolehan suara PAN berdasarkan Formulir Model DA-1 (Hasil Pleno PPK) mengalami pengurangan hingga hanya menjadi 1.186 suara;
- c. Hasil Rekapitulasi keseluruhan terdapat selisih suara pada formulir Model C-1 dan Model DA-1, dimana PAN kehilangan suara sebanyak 2.175 suara

KLARIFIKASI PEROLEHAN SUARA GERINDRA**CALEG DPR – RI****DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN TIMUR**

KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	REKAPITULASI		SELISIH C1- DA- 1
			MODEL C-1	MODEL DA-1	
SAMARINDA	SAMARINDA ULU	AIR HITAM	143	232	(89)
		TELUK LERONG ILIR	73	151	(78)
	SAMARINDA SEBERANG	MESJID	133	279	(146)
		RAPAK DALAM	114	174	(60)
		BAQA	112	225	(113)
	PALARAN	BUKUAN	170	320	(150)
		RAWA MAKMUR	103	301	(200)
			848	1.682	(834)

Kesimpulan:

1. Perolehan suara Partai GERINDRA berdasarkan Formulir Model C-1 hanya sejumlah 848 suara;
 2. Perolehan suara Partai GERINDRA berdasarkan Formulir Model DA-1 (Hasil Pleno PPK) mengalami penggelembungan hingga menjadi 1.682 suara;
 3. Hasil Rekapitulasi keseluruhan terdapat selisih suara pada formulir Model C-1 dan Model DA-1, dimana suara Partai GERINDRA menggelembung atau bertambah sebanyak 834 suara.
- c. Bahwa berdasarkan Formulir C-1 yang merupakan suara asli (suara yang sebenarnya) suara PAN adalah sebesar 3.361 suara, sedangkan suara

Partai Gerindra hanya mendapatkan 848 suara. Namun setelah dilakukan rapat pleno di 3 (tiga) PPK, yaitu PPK Samarinda Ulu, PPK Samarinda Seberang, dan PPK Palaran tiba-tiba terjadi perubahan perolehan suara. PAN mengalami pengurangan suara hingga suaranya tinggal 1.186 suara sebagaimana tertera dalam formulir model DA-1, sedangkan Partai Gerindra suaranya menggelembung menjadi sebesar 1.682 suara. Dengan demikian PAN sangat dirugikan karena suaranya hilang di 3 PPK tersebut mencapai 2.175 (suara yang hilang), sedangkan Partai Gerindra diuntungkan dengan adanya penggelembungan sebesar 834 suara. Fakta-fakta terjadinya penghilangan (suara PAN) dan penggelembungan (suara Partai Gerindra) dapat diklarifikasi sebagaimana tabulasi di atas;

- d. Bahwa PPK Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan palaran Kota Samarinda tidak melaksanakan proses rekapitulasi perhitungan suara sesuai tahaPAN dan sebagaimana mestinya serta tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan. PPK Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan palaran Kota Samarinda tidak menyerahkan Formulir C-1, DA-1 dan DA-B, akibatnya saksi PAN mengajukan keberatan kepada Panwaslu Provinsi Kalimantan Timur (**Bukti P-3**);
- e. Bahwa Kesalahan yang dilakukan di Tingkat PPK Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Seberang dan Palaran dilakukan oleh Partai Gerindra dengan Penggelembungan suara dari beberapa Kelurahan Air Hitam, Teluk Lerong Ilir, Mesjid, Rapak Dalam, Baqa, Bukuan dan Rawa Makmur, penggelembungan keseluruhannya berjumlah 834 suara;
- f. Bahwa Penggelembungan hasil penghitungan suara di Tingkat PPK Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Seberang dan Palaran mengakibatkan suara Partai Amanat Nasional tidak mendapatkan Kursi DPR RI dari 8(delapan) kursi yang diperebutkan, yaitu Kursi yang Kedelapan yang seharusnya didapat oleh Partai Amanat Nasional dan bukan diberikan pada Partai Gerindra ;
- g. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur kursi terakhir yakni kursi ke 8 (delapan) Dapil Kalimantan Timur yang meliputi wilayah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai

Barat, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tanah Tidung, diberikan kepada Partai Gerindra yang mempunyai jumlah suara **64.390** suara ;

- h. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur tersebut, karena jumlah suara Pemohon jauh lebih banyak daripada Partai Gerindra. Jumlah suara Pemohon adalah **61.705** suara. Bahwa suara Pemohon tersebut merupakan akumulasi dari suara Partai dan suara Caleg Pemohon di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur;
- i. Bahwa suara tersebut adalah sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh suatu Partai, dengan demikian seharusnya untuk kursi terakhir tersebut Pemohonlah yang berhak karena Pemohon mempunyai jumlah sisa suara lebih banyak daripada Gerindra, yakni **63.880** suara, dengan perincian sebagai berikut :
- Hasil Rekapitulasi suara KPU Provinsi Kalimantan Timur (**vide Bukti P-1b**):
 Jumlah suara Gerindra yang tercantum adalah **64.390** suara
 Jumlah suara PAN yang tercantum adalah **61.705** suara
 - Padahal seharusnya adalah :
 Jumlah suara Gerindra yang tercantum adalah 63.556 suara.
 Jumlah suara PAN yang tercantum adalah 63.880 suara.

**DAFTAR RAKAPITULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 CALEG DPR RI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR**

No.	NAMA PARTAI VERSI KPUD	JUMLAH	NAMA PARTAI VERSI PEMOHON	JUMLAH
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	GERINDRA	64.390	GERINDRA	63.556
6.				
7.				
8.				
9.	PAN	61.705	PAN	63.880

Keterangan:

1. Selisih suara Partai Amanat Nasional yang hilang sebesar 2.175 **suara** mencakup: PPK Kecamatan Samarinda Ulu, PPK Kecamatan Samarinda Seberang dan PPK Kecamatan Palaran
2. Bukti Model C-1 DPR RI (*terlampir*).

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL
YANG HILANG DI KECAMATAN SAMARINDA ULU, SAMARINDA SEBERANG, DAN
PALARAN KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No.	KECAMATAN	JUMLAH
1.	SAMARINDA ULU	606
2.	SAMRINDA SEBERANG	936
3.	PALARAN	633
TOTAL SUARA HILANG		2.175

Keterangan :

1. Bukti Lampiran Model DC-1 DPR-RI terlampir (Hasil Pleno KPU Provinsi Kalimantan Timur).
 2. Jadi suara PAN untuk DPR-RI yang hilang di 3 (tiga) Kecamatan Tersebut di atas adalah sebesar **2.175** suara.
- j. Bahwa kekurangan suara Pemohon tersebut berasal dari PPK Kecamatan Samarinda Ulu sejumlah **606** suara (**Bukti P-4**). Dari PPK Kecamatan Samarinda Seberang sejumlah **936** suara (**Bukti P-5**). Dari PPK Kecamatan Palaran sejumlah **633** suara (**Bukti P-6**) ;
- k. Bahwa Koran-koran di Kalimantan Timur telah banyak pula memberitakan tentang protes para peserta pemilu, terkait kinerja dan mis management penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat PPK, KPUD Kab./Kota, KPUD Provinsi Kaltim yang tidak menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab nya, yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan (**Bukti P-7**);
- l. Bahwa dengan demikian maka suara Pemohon pada Dapil Kalimantan Timur tersebut adalah **63.880** suara;
- m. Bahwa Pemohon sangat dirugikan akibat pengurangan tersebut;
- n. Bahwa dari bukti-bukti yang Pemohon ajukan maka seharusnya suara Caleg Pemohon yang bernama **Mohammad Yasin Kara, SE /Nomor urut 1** adalah **63.880** suara, yang merupakan gabungan total suara Caleg PAN/ Pemohon Nomor urut 1 Dapil Provinsi Kaltim ditambah suara Partai;

- o. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut pula maka kursi terakhir dari 8(delapan) kursi yang diperebutkan pada DAPIL KALIMANTAN TIMUR seharusnya adalah Hak Pemohon;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan SK KPU Pusat Nomor No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 jo SK KPU Pusat Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 1 Mei 2009 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR RI Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan Kalimantan Timur;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - Menetapkan jumlah suara Partai Gerindra di Dapil Provinsi Kalimantan bukan sebesar 64.390 suara, tetapi sebesar **63.556** suara;
 - Menetapkan jumlah suara Partai Amanat Nasional di Dapil Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar **63.880** suara, bukan 61.705 suara;
4. Membatalkan perolehan kursi terakhir (kursi ke-8) yang di dapat oleh Partai GERINDRA di Dapil Provinsi Kalimantan;
5. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPR RI, yaitu kursi ke-8 (ke-delapan) atas nama Caleg PAN Nomor urut 1 (satu) Dapil Kalimantan Timur yang bernama **Mohammad Yasin Kara, SE**;
6. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

2. Dapil Provinsi Riau 2, Provinsi Riau

- a. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan hasil SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan

Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Riau dan Sertifikat Rekapitulasi, pada tanggal 1 Mei 2009 (**Bukti P-1b**) ;

- b. Bahwa Pemohon adalah Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPR RI Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Riau II Provinsi Riau meliputi wilayah (Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Pelalawan dan Kampar) atas nama **ICU ZUKAFRIL** ;
- c. Bahwa Keputusan KPU tanggal 9 Mei 2009 *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 11 Mei 2009 telah menetapkan suara Daerah Pemilihan Riau II Provinsi Riau (Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Pelalawan dan Kampar) sebanyak 2 kursi dibagikan atau diberikan kepada Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golongan Karya yang masing-masing mendapat 1 kursi ;
- d. Bahwa Pasal 24 ayat 8 Peraturan KPU No 15 Tahun 2009, tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara tegas mengatur ; *“Apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi atau sisa suara masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai angka BPP DPR yang baru, maka Penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR di Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh tiap Partai Politik secara berurutan”*.
- e. Bahwa Hasil Rapat Pleno KPUD Provinsi Riau, dimana rincian perolehan suara Partai Politik yang memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara Pemilu DPR (*Parliamentary Thershold*), adalah sebagai berikut:

No. Urut	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	34.535
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	34.275

8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	46.120
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	53.486
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	62.747
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	254.636
27	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	57.621
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	64.799
31	PARTAI DEMOKRAT	117.928

Berdasarkan hasil Rekapitulasi KPU Provinsi Riau sebagaimana tersebut di atas, maka jumlah suara Partai Amanat Nasional sebesar 53.486 suara. Adapun perincian perolehan Rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota sebagai Berikut:

No. Urut	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA KABUPATEN/KOTA					TOTAL
		KAMPAR	PELALAWAN	INDRAGIRIHULU	KUANTANSINGINGI	INDRAGIRIHILIR	
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	9.048	3.267	5.113	6.264	10.843	34.535
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	9.552	3.183	6.487	3.859	11.194	34.275
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	18.421	6.442	6.407	4.614	10.236	46.120
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	29.590	6.546	5.657	4.336	7.357	53.486
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9.951	6.261	4.846	10.691	30.998	62.747
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	58.592	26.922	31.117	42.563	95.082	254.636
27	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	17.170	4.476	7.601	10.845	17.529	57.621
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	17.430	10.746	9.992	6.633	19.998	64.799
31	PARTAI DEMOKRAT	43.689	17.024	23.554	10.638	23.023	117.928

- f. Bahwa Pemohon menemukan bukti-bukti, pengurangan jumlah suara Pemohon, serta Penambahan (pengelembungan) suara Caleg maupun Partai lainnya yang dilakukan oleh beberapa Partai Politik melalui PPK, dengan data materil laPANGgan total suara PAN Dapil Riau II adalah 74.038

suara, sedangkan data hasil rekapitulasi KPU sebanyak 53.486 suara. Ditemukan adanya selisih jumlah suara sebanyak 20.552 suara. Yang mencontreng Partai 8.779, sedangkan yang mencontreng Caleg PAN sebanyak 11.773 suara. **(Bukti P-2a)**. Adapun data pengelembungan sementara :

No. Urut	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA										
		BE LIG AN	BAND AR PADA NG	BUKIT MERA NTI	BULUH RAMPA I	KELES A	P.KA SAI	PAY A RUM BAI	PETA LABU MI	SERE SAM	SIB AB AT	T.RE SAK
1	PARTAI HANURA					1				2		
5	PARTAI GERINDR A				20					11		93
8	PKS		2		12	3				7		6
13	PKB		1		11					2		5
23	PARTAI GOLKAR					32				106		45
27	PPP				7		6	4		9		
28	PDIP							3		21		4
31	PARTAI DEMOKR AT	7	38		21	76	54			27		47

- g. Melihat data pembading dari Lembaga Cetro dan hasil dari Rekapitulasi KPU Pusat, bahwa jumlah suara BPP untuk Daerah Pemilihan Riau II sebesar 145.229 suara. Partai Golkar yang memiliki jumlah Perolehan Suara sebesar 254.636 suara, secara langsung berhak terhadap 1 kursi. Untuk kursi selanjutnya melakukan tahap kedua yaitu BBP : (50+1), dan yang memiliki kursi ini menurut data KPU adalah Partai Golkar 2 kursi dan Partai Demokrat 1 kursi serta Partai Kebangkitan Bangsa 1 kursi.
- h. Bahwa dari data-data tersebut di atas, dengan jumlah suara Partai Amanat Nasional sebesar 74.038 suara, maka kursi ke-5 dari Daerah Pemilihan Riau II Provinsi Riau merupakan kursi untuk Partai Amanat Nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 angka 8 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, yang tegas mengatur bahwa *“Penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di Provinsi satu demi satu berturut-turut samapi semua sisa kursi terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh tiap Partai Politik secara berurutan.* Sehingga sisa kursi dibagi habis dan tidak ada penggabungan dengan kursi Provinsi.

- i. Bahwa Pemohon sangat kesulitan untuk mendapatkan asli dokumen yang diberi stempel dan tandatangan basah sebagaimana ketentuan perundangan-undangan, karena anggota PPK tersebut banyak yang menghilang karena adanya keberatan-keberatan dari Parpol peserta Pemilu di Dapil Riau II dan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (**Bukti P-3**)

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Riau dan Sertifikat Rekapitulasi pada tanggal 1 Mei 2009 ;
3. Menetapkan perolehan salah satu sisa kursi DPR RI Daerah Pemilihan (DAPIL) Riau II untuk Caleg PAN Nomor urut 1 DAPIL Riau II atas nama **ICU ZUKAFRIL**;
4. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

3. Dapil Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu

- a. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Pusat hasil rapat Pleno KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Bengkulu, pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2009 (**Bukti P-4**); *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten KAUR dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Senin, tanggal 20 April 2009 (**Bukti P-3**);

- b. Bahwa Pemohon adalah Partai Amanat Nasional, mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atas terjadinya kesalahan perhitungan suara dalam rapat pleno KPU terhadap Caleg PAN untuk DPR RI Nomor urut 2 Daerah Pemilihan (DAPIL) Bengkulu (meliputi 9 Kabupaten/Kota: Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Seluma, Kab. Muko-Muko, Kab. Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur) atas nama **Hj. Dewi Coryati, M.Si.**;
- c. Bahwa Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tanggal 9 Mei 2009 *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 11 Mei 2009 mengenai Penetapan hasil pemilu dan Penetapan kursi DPR memiliki korelasi langsung dengan penentuan kursi DPR RI sebanyak 4 (empat) kursi di DAPIL Provinsi Bengkulu, secara terang dan tegas tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa penghitungan suara yang diambil oleh KPU Pusat sehubungan penghitungan dan Penetapan suara Pemohon untuk Kabupaten Kaur dilakukan dengan cara seramPANGan, yaitu hanya bersumber dari saksi-saksi partai politik, dan tidak menggunakan sumber-sumber otentik yang secara hierarkis dimulai dari penghitungan model C-1 di tingkat TPS, model DA di tingkat PPK, model DB di tingkat KPUD Kabupaten/Kota, dan model DC di tingkat KPUD Provinsi. Dan oleh karena itulah Pemohon sangat dirugikan, apalagi dalam penghitungan KPU Pusat, terjadi pengurangan yang luar biasa besar (13.797 suara) terhadap total jumlah suara Pemohon. Dari yang semestinya 20.076 suara, menjadi hanya sejumlah 6.279 suara, yang mana ini berpengaruh terhadap suara Pemohon dan suara PAN secara umum. **(Bukti P-5)**;
- e. Bahwa oleh karena adanya pengurangan suara sebanyak 13.797 suara tersebut, mempengaruhi total suara Pemohon di seluruh Dapil Bengkulu, dari yang seharusnya 34.387 suara menjadi hanya 20.590 suara ;
- f. Bahwa oleh karena adanya penyimPANGan sebagaimana dimaksud di atas maka KPU Provinsi Bengkulu (secara kelembagaan) yang menghadiri rapat pleno penghitungan suara di KPU Pusat tidak mau menandatangani berita acara Penetapan perolehan suara yang dibuat oleh KPU Pusat;
- g. Bahwa pengurangan suara Pemohon sudah terjadi di tingkat Kabupaten (KPUD Kabupaten), yang mana yang sangat mencolok adalah pengurangan

suara di **Kabupaten Kaur**. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten KAUR, pada hari Senin, tanggal 20 April 2009, jumlah suara Pemohon adalah 15.929 suara sebagaimana tercatat dalam formulir model DB-1 DPR (**vide, Bukti P-3**); Sedangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Bengkulu dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2009 sebesar 16.199 suara (**vide, Bukti P-4**); Adapun total rekapitulasi dari 15 PPK di Kabupaten Kaur adalah 16.129 suara (**Bukti P-2**);

- h. Bahwa dari penghitungan manual bukti-bukti formulir model C-1 dari 300 TPS se-Kabupaten Kaur, Pemohon dapat memastikan dan membuktikan berdasarkan bukti-bukti otentik (dari 300 formulir C-1 yang berhasil Pemohon dapatkan) (**Bukti P-1**), bahwa total suara Pemohon di Kabupaten Kaur adalah sebesar 20.076 suara; keadaan mana berbeda secara mencolok dibandingkan dengan hasil rekapitulasi perhitungan yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Kaur, KPUD Provinsi Bengkulu, maupun KPU Pusat;
- i. Bahwa oleh karena adanya keSimpang-siuran dan *inkonsistensi* data yang dikeluarkan oleh KPU yang khususnya terjadi di Kabupaten Kaur (Dapil Bengkulu) tersebut, maka Pemohon melakukan penelusuran sendiri, yang ternyata hasilnya sangat mengejutkan, karena adanya selisih angka yang sangat signifikan antara jumlah suara yang sebenarnya dengan jumlah suara yang dikeluarkan KPU, yang mana dapat digambarkan sebagai berikut:

Jumlah Suara Sebenarnya	KPU	Selisih Suara
20.076 suara	Rekap 15 PPK: 16.129 suara	3947 suara
20.076 suara	Kabupaten Kaur: 15.929 suara	4147 suara
20.076 suara	Provinsi: 16.199 suara	3877 suara
20.076 suara	Pusat: 6.279 suara	13.797 suara

**) Jumlah suara sebenarnya diambil dari rekapitulasi manual 300 bukti formulir model C-1 yang berhasil dikumpulkan (oleh Pemohon).*

- j. Bahwa oleh karena adanya ketidak-akuratan data KPU tersebut maka Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh KPU. Apalagi secara terang dan tegas KPU telah melanggar ketentuan yang dibuatnya sendiri, yaitu Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang mengatur:

- (1) *Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.*
 - (2) *Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Panitia pengawas Pemilu provinsi, atau Panitia pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.*
 - (3) *Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Badan Pengawas Pemilu, atau Panitia pengawas Pemilu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.*
- k. Bahwa bilamana terjadi perbedaan dan atau keSimpang-siuran data, maka berdasarkan ketentuan tersebut, semestinya KPU melakukan rekapitulasi

ulang yang didasarkan pada formulir model C-1 yang dibuat dan ditetapkan di tingkat TPS;

- l. Bahwa atas terjadinya perbedaan data dimaksud, dalam proses Penetapan dan penghitungan suara KPU justru menggunakan basis data yang nyata-nyata ilegal, yang hanya bersumber dari catatan-catatan saksi partai politik;
- m. Bahwa KPU Pusat telah melakukan manipulasi bahwa seolah-olah penghitungan suara telah melalui prosedur, yaitu berdasarkan formulir Model DC-1 DPR RI yang dikeluarkan KPUD Provinsi Bengkulu dan atau formulir model DB-1 DPR RI yang dibuat oleh KPUD Kabupaten Kaur. Namun diakui oleh KPUD Provinsi Bengkulu maupun KPUD Kabupaten Kaur, formulir Model DC-1 DPR RI dan Model DB-1 DPR RI daerah pemilihan Kabupaten Kaur adalah palsu, karena tidak ada satupun anggota KPUD Provinsi Bengkulu maupun KPUD Kabupaten Kaur membubuhkan tanda tangan di atas formulir Model DC-1 DPR RI dan Model DB-1 DPR RI yang digunakan sebagai rujukan penghitungan KPU Pusat;
- n. Bahwa manipulasi data Model DC-1 DPR RI dan Model DB-1 DPR RI yang digunakan untuk menetapkan hasil pemilihan umum DPR RI (khususnya Dapil Bengkulu *juncto* Kabupaten Kaur), semata-mata didasarkan pada keterangan dan atau catatan-catatan yang dibuat oleh partai politik, sehingga sangat merugikan Pemohon, yang mana hasilnya adalah sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon Berdasarkan Formulir C-1, Kabupaten KAUR, BENGKULU
	Dewi Coryati	6.279 suara (Bukti P-6)	20.076 suara

- o. Bahwa dengan demikian, mengingat Penetapan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Pusat tidak dilakukan sesuai prosedur hukum, maka keputusan KPU tersebut harus dibatalkan;
- p. Bahwa total suara yang seharusnya diperoleh Pemohon, setelah dilakukan perhitungan secara manual berdasarkan formulir C-1 Kabupaten Kaur adalah sebesar **34.387** suara, yang dasar perhitungannya adalah sebagai berikut:

Jml suara yang tercatat di KPU (Pusat) Model DD-1 DPR	20.076
<u>Selisih suara hasil penghitungan C-1</u>	<u>13.797 +</u>
JUMLAH	34.387

(Terbilang: Tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh suara).

Keadaan mana juga sesuai jika perhitungan didasarkan pada selisih penghitungan yang bersumber dari formulir DC-1 yang dibuat oleh KPUD Provinsi Bengkulu:

- Jml suara di Kab. Kaur berdasar C-1 20.076 suara
 - Jml suara di Kab. Kaur berdasar DC-1 16.199 suara -
- SELISIH 3.877 suara**

(Terbilang: Tiga ribu delapan ratus delapan puluh suara).

Maka, jumlah total suara pemohon (yang seharusnya):

- Jml suara berdasar DC-1 DPR 30.510 suara
 - Selisih jml. suara di Kab. Kaur 3.877 suara +
- TOTAL 34.387 suara**

(Terbilang: Tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh suara).

- q. Bahwa oleh karena itu, jumlah suara Pemohon adalah lebih banyak dibandingkan dengan Caleg lain yang mendapatkan jatah kursi ke-3 di Dapil Provinsi Bengkulu (Bila perbandingan menggunakan Model DC-1 DPR terdapat selisih suara sebanyak 220 suara, dan bila menggunakan Model DD-1 DPR selisih suara lebih banyak lagi, yaitu 649 suara) ;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009 *jo* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. Menetapkan bahwa perolehan suara Caleg PAN Nomor urut 2 Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu di daerah pemilihan di Kabupaten Kaur atas nama **Hj. Dewi Coryati, M.Si.** adalah sebesar 20.079 suara dan bukan 6279 suara sebagaimana perhitungan KPU;
4. Menetapkan bahwa perolehan suara Caleg PAN Nomor urut 2 Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu (meliputi 9 Kabupaten/Kota: Kota Bengkulu,

Kab. Bengkulu Utara, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Seluma, Kab. Muko-Muko, Kab. Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur) atas nama **Hj. Dewi Coryati, M.Si.** adalah sebesar 34.387 suara;

5. Menetapkan Caleg PAN Nomor urut 2 Dapil Bengkulu memperoleh 1 (satu) kursi DPR RI mewakili Provinsi Bengkulu;
6. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

4. Dapil Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah

1. Perolehan kursi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil Sulawesi Tengah DPR RI;
Pemohon berkeberatan terhadap pengumuman Penetapan perolehan suara oleh KPU No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009, tertanggal 09 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang merugikan Pemohon di Dapil Sulawesi Tengah DPR RI (Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan data KPU Provinsi Sulawesi Tengah, daftar pemilih tetap untuk Dapil Sulawesi Tengah adalah sebanyak 1.655.974. dan data suara sah adalah 1.199.830. sedang suara tidak sah adalah 96.989. dan total pemilih 1.296.819 (Bukti- P2);
3. Bahwa H.Nurhadi M.Musawir, SH, MM, MBA, adalah salah satu calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional nomor urut 1 dengan suara terbanyak.
4. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara di KPU sulawesi tengah PAN memperoleh suara 55.352 suara, dengan demikian PAN masuk peringkat ke 6 dari seluruh peserta pemilu di Sulawesi Tengah. (Bukti P-3)
5. Bahwa dengan perolehan suara tersebut di angka empat diatas, maka PAN berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI.
6. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan selanjutnya Perolehan suara Partai Golkar dan Partai Demokrat mengalami perubahan yang sangat berarti,

yaitu Suara Partai Golkar yang semula 183.475 menjadi 221.579.. sedangkan partai demokrat yang semula 180.325 menjadi 213.637. Sehingga terjadi penggelembungan suara Partai Golkar sebesar 38.122 dan penggelembungan suara Partai Demokrat sebesar 33.312. Bahwa berubahnya angka-angka tersebut nampaknya didesain secara sistematis melalui penambahan suara di TPS, PPK dan KPUD dengan mengubah suara tidak sah menjadi suara sah dan melalui mengurangi suara partai lain; (Bukti P-4)

7. Bahwa penggelembungan suara tersebut terjadi hampir di semua daerah-daerah yang terdapat di Dapil Sulawesi Tengah;
8. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) melalui surat tertanggal 6 Mei 2009, telah menyampaikan laporan dan pernyataan keberatan terhadap hasil penghitungan suara, kepada Bawaslu dan tembusan kepada KPU agar dilakukan perhitungan ulang hasil suara di Sulawesi Tengah, karena ada indikasi penggelembungan hasil suara pemilu di Sulawesi Tengah. (Bukti - P5);
9. Bahwa jumlah suara sah sebanyak 1.199.830 suara, sebagaimana dimaksud diatas, telah terjadi penggelembungan suara sah. Padahal berdasarkan data-data tertulis dari saksi-saksi PAN yang siap dihadirkan dipersidangan Mahkamah Konstitusi yang mulia, jumlah suara sah hanya sebanyak 1.062.106. suara. (Bukti P- 6);
10. Bahwa untuk mendukung permohonan ini, Pemohon siap menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia.

Bahwa agar asas pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka melalui gugatan ini, kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara partai golkar sebesar 38.122 (tiga puluh delapan ribu seratus duapuluh dua) dan partai demokrat sebesar 33.312 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus duabelas).

3. Menetapkan secara hukum bahwa Partai Amanat Nasional berhak mendapat 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dan nama caleg terbanyak adalah caleg No.1. H.Nurhadi M. Musawir, SH, MM,. MBA.
4. Menetapkan BPP untuk Sulawesi Tengah adalah 132.948. yang berasal 797.693. dibagi enam, yaitu 132.948. Sehingga distribusi kursi adalah sebagai berikut: 1. Partai Golkar dengan suara 183.475 mendapatkan 1 kursi, ada sisa suara 50.527 suara, 2. Partai Demokrat dengan 180.325 suara mendapat 1 kursi, ada sisa suara 47.377, 3. PKS dengan 113.760 suara mendapatkan 1 kursi dari sisa suara. 4. Partai Hanura dengan 77.230 suara mendapatkan 1 kursi dari sisa suara, 5. PDIP dengan 70.606 suara mendapatkan 1 kursi dari sisa suara. Dan 6. Partai Amanat Nasional dengan 55.352. Sedang PKB, PPP dan Partai Gerindra tidak mendapatkan kursi dengan Perolehan suara adalah sebagai berikut Partai Gerindra adalah 49.938 suara, PPP adalah 38.176 suara dan PKB adalah 28.831.

JUMLAH SUARA DAN DISTRIBUSI KURSI

No.	Nama Partai	BPP = 132.948	
		Jumlah Suara dan Distribusi kursi	
1	Golkar	183.475	1 kursi sisa suara 50.527
2.	Demokrat	180.325	1 kursi sisa suara 47.377
3.	PKS	113.760	1 kursi dari sisa suara
4.	Partai Hanura	77.230	1 kursi dari sisa suara
5.	PDIP	70.606	1 kursi dari sisa suara
6.	Partai Amanat Nasional	55.352	1 kursi dari sisa suara
7.	Gerindra	49.938	KOSONG
8	PPP	38.176	KOSONG
9.	PKB	28.831	KOSONG

- a. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan ulang kotak suara dari kertas suara DPR RI terhadap seluruh perolehan suara di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, yang

meliputi daerah di Kota Palu, Kab, Donggala (termasuk Kabupaten Sigi pemekaran Kab. Donggala), Kab. Parigi Moutong, Kab. Poso, Kab.Tojouna-una, Kab. Morowali, Kab.Banggai, Kab.Banggai Kepulauan, Kab. Toli-toli dan Kabupaten Buol,

5. Dapil Provinsi Sulawesi Selatan II, Provinsi Sulawesi Selatan

- a. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/ TAHUN 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi KPUD Provinsi Sulawesi Selatan *juncto*. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, pada hari Minggu tanggal 26 April 2009 (**Bukti P-1c**) karena merugikan Pemohon ;
- b. Bahwa berdasarkan (*vide* Bukti P-1b) KPUD Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan suara akhir Pemohon (Caleg PAN DAPIL Sulawesi Selatan II) Nomor urut 1 atas nama DR.Ir.Hj. Andi Yuliani Paris, Msc. adalah sebanyak **36.395** suara sedangkan nomor urut 3 atas nama A. Taufan Tiro, S.T. jumlah suaranya adalah **38.476** suara. Namun demikian atas hasil penghitungan suara tersebut diduga telah terjadi penggelembungan suara yang diperoleh oleh Caleg Nomor urut 3 atas nama A. Taufan Tiro, S.T. yang mana dugaan penggelembungan tersebut paling tidak terjadi di Kabupaten Bone di beberapa kecamatan antara lain:
 - 1) Kecamatan Ponre dari data yang diperoleh PPK jumlah suara Taufan Tiro, S.T. Sebanyak 237 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 230 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 7 Suara (**Bukti P-2**).
 - 2) Kecamatan Sibulue dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. Sebanyak 968 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 930 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 38 Suara (**Bukti P-3**).

- 3) Kecamatan Kajuara dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. Sebanyak 840 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 805 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 35 Suara **(Bukti P-4)**.
- 4) Kecamatan Salomekko dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. Sebanyak 384 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 366 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 18 Suara **(Bukti P-5)**.
- 5) Kecamatan Ajangale dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. sebanyak 596 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 582 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 14 suara **(Bukti P-6)**.
- 6) Kecamatan Lamuru dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. Sebanyak 586 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 581 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 5 Suara **(Bukti P-7)**.
- 7) Kecamatan Kahu dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. Sebanyak 816 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 806 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 10 Suara **(Bukti P-8)**.
- 8) Kecamatan Tanete Riattang Timur dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. Sebanyak 1770 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 1696 suara sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 74 Suara **(Bukti P-9)**.
- 9) Kecamatan Amali dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. sebanyak 2.901 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 2.747 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 154 suara;

Dari jumlah suara di 9 (delapan) Kecamatan tersebut jumlah suara penggelembungan berjumlah 355 suara yang dilakukan oleh Caleg PAN Nomor urut 3 atas nama A.Taufan Tiro,ST. Mengakibatkan suara untuk Kursi DPR RI di Dapil II Sulawesi Selatan dengan nomor urut 1 atas nama DR.Ir.Hj. Andi Yuliani Paris, Msc. tidak mencukupi.

- c. Bahwa adanya penggelembungan suara atas nama Taufan Tiro, ST di Kabupaten Bone sebesar 1044 suara menunjukkan adanya tindakan yang tidak fair, mengkhianati suara rakyat dan asas-asas demokrasi, dan asas-asas Pemilu yang menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang mana sangat mungkin penggelembungan serupa juga terjadi di daerah lain;
- d. Bahwa oleh karena adanya penggelembungan suara yang sangat signifikan dan adanya penyimpangan terhadap asas-asas Pemilu inilah Pemohon sangat keberatan ditetapkannya Taufan Tiro, ST (Caleg PAN Nomor urut 3) sebagai anggota DPR RI;
- e. Bahwa selain di Kabupaten Bone, penggelembungan suara atas nama Taufan Tiro, ST juga ditemui di Kabupaten Sinjai. Diantaranya yang berhasil diungkap adalah:
 - i. Adanya penggelembungan suara di TPS 06 Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan sebanyak 90 suara, yang mana suara tersebut sebenarnya adalah milik Caleg PAN Nomor urut 2 atas nama Muhammad Ramli Haba, SH, MH bukan milik Taufan Tiro, ST (**Bukti P-10**), temuan ini dinyatakan oleh saksi dari Partai Gerindra;
 - ii. Ditemukan juga data pengaduan di Sinjai Selatan yang menunjukkan adanya penggelembungan yang dilakukan oleh Taufan Tiro, ST dimana suara sebenarnya hanya 524 suara, namun tercatat di PPK Binjai Selatan menjadi 646 suara, yang artinya terjadi penggelembungan suara sebanyak 122 suara (**Bukti P-11**);
- f. Bahwa ditemukannya penggelembungan suara tersebut menunjukkan bahwa apa yang diperoleh oleh Taufan Tiro, ST yang diumumkan oleh KPU tidak sepenuhnya dapat dijadikan sandaran dan tidak menunjukkan suara yang sebenarnya;
- g. Bahwa jika KPU mengumumkan jumlah suara yang diperoleh Taufan Tiro, S.T. sebanyak 38.476 suara maka dengan ditemukannya penggelembungan-pengelembungan, dapat dipastikan bahwa jumlah suara yang diperoleh adalah jauh dari itu. Paling tidak jika dikurangi penggelembungan yang telah berhasil ditemukan maka jumlah suara Taufan Tiro, ST maksimal adalah $38.476 - (1044 + 90 + 122) = 37.124$ atau tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan suara;

- h. Bahwa dengan adanya penggelembungan oleh Taufan Tiro, ST di Kabupaten Bone dan terbukti merugikan dan mengurangi potensi suara Pemohon dengan capaian bilangan yang sangat tinggi (1044 suara), manakala suara tersebut dapat diasumsikan ditambahkan pada suara Pemohon, maka jumlah suara Pemohon dapat diasumsikan menjadi $36.395 + 1044 = 37.439$ suara, yang artinya total suara Pemohon mengungguli Taufan Tiro, ST dengan selisih sekitar 315 suara;
- i. Bahwa oleh karena itulah Pemohon sangat keberatan ditetapkannya Taufan Tiro, ST dikabarkan sebagai peraih satu kursi DPR-RI mewakili Dapil II Sulawesi Selatan, karena suara sebenarnya ada di bawah Pemohon;
- j. Bahwa oleh karena adanya penggelembungan dan penghilangan suara yang terjadi di Dapil Provinsi Sulawesi Selatan II tersebut, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia 2009, dalam Materi Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, memberikan rekomendasi adanya *Daftar TPS yang direkomendasikan untuk Pemungutan dan Penghitungan Ulang oleh Pengawas Pemilu pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009*, yang diantaranya meliputi hampir semua TPS di Kabupaten Bone dan beberapa TPS di Kabupaten PANgkep, sebagaimana tertulis dalam (lampiran) rekomendasi Bawaslu nomor 19 (**Bukti P-12**) ;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 *jo* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

3. Membatalkan perolehan kursi yang diperoleh oleh Taufan Tiro, S.T. dan memberikannya kepada yang berhak, yaitu Caleg PAN Nomor urut 1 atas nama DR.Ir.Hj. Andi Yuliani Paris, Msc;
4. Menetapkan DR.Ir.Hj. Andi Yuliani Paris, Msc memperoleh 1 (satu) kursi DPR RI mewakili Dapil Sulawesi Selatan II;
5. Atau kalau Mahkamah Konstitusi menganggap perlu, baik kiranya dilaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk dilakukannya pemungutan suara dan penghitungan ulang di Kabupaten Bone dan PANgkep;
6. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini

6. Dapil Provinsi Jawa Barat 7, Provinsi Jawa Barat

Perolehan kursi Partai Amanat Nasional (PAN), untuk Daerah Pemilihan Jabar 7, DPR RI;

1. Bahwa Pemohon adalah Caleg DPR RI dari PAN Nomor urut 1 atas nama H. Agung Mozin, S.H., M.Si. dari Dapil Jawa Barat VII;
2. Bahwa di bawah ini diuraikan data perhitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon di Daerah Pemilihan Jabar VII, DPR RI, Kab. Bekasi, Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta, yaitu sebagai berikut: Untuk Daerah Pemilihan VII, DPR RI, Kabupaten Bekasi, suara Pemohon adalah sebanyak 34.637 suara sah
3. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan Jabar VII (tujuh), untuk Peserta Pemilu Partai Politik Demokrat, yang memperoleh 190.200 suara;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara tersebut diatas, adalah hasil dari pengelembungan, karena terdapat perbedaan antara data yang tercatat dari Rekapitulasi DPD Kabupaten Bekasi dengan Rekapitulasi KPUD Kabupaten Bekasi, secara rinci terurai sebagai berikut: Perhitungan Rekap untuk Partai Demokrat di Kabupaten Bekasi adalah sebesar 186.985 suara:

No	Nama Parpol	Jumlah Suara		Selisih Suara	Keterangan Kecamatan yg digelembungkan
		Menurut Rekap DPD Bekasi	Menurut KPUD		
1	Hanura	26.769	31.128	1.359	Sukatani (450) Sukakarya (25) Bojngmangu (5) Total (480)
2	Gerindra	42.183	42.689	506	Cibarusa (10) Sukakarya (34) Total (44)
3	PKS	140.744	142.921	2.177	Sukatani (540) Kd. Wringin (2) MuaraGmbg (1) Total (543)
4	PAN	34.637	34.637	-	-
5	PKB	21.093	21.689	591	Sukakarya (2) Kdg. Wrgn (4) Total (6)
6	Golkar	115.28	118.377	3.088	Sk. Tani (1017) Cibitung (60) Babelan (1) Sk. Karya (40) Pebyoran (900) Total 2018)
7	PPP	56.252	58.172	1.920	Babelan (5) Sk. Krya (186) Serg Br (3) Total (194)
8	PDIP	104.726	108.098	3.372	Sukatani (374) Tmblg (2) Total (376)
9	Demokrat	186.985	190.200	3.215	Tarmjy (4428) Sk. Tani (1500) Cikrg Brt (1003) Bablan (102) Krg. Bhgia (79) Sk. Karya (53) Mr. Gmbg (3) Total (7123)
Total				16.228	

5. Bahwa berdasarkan data dan bukti penggelembungan suara di atas jelas menunjukkan telah terjadi kecurangan berupa penggelembungan suara oleh Partai Demokrat. Dengan tujuan agar suara sisa (untuk 1 sisa kursi) tidak ditarik ke KPUD Provinsi dan habis dibagi di Dapil;
6. Bahwa atas hal tersebut mohon agar Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perhitungan suara yang benar atas Partai Demokrat yaitu sebesar 186.985 dan bukan sebesar 190.200 suara untuk Kab. Bekasi Dapil Jabar VII;
7. Bahwa mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan sisa kursi untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, yang digelembungkan oleh Partai Demokrat agar dikembalikan ke Provinsi;

8. Bahwa mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk Kabupaten Bekasi, Dapil Jabar VII, adalah sebesar 34.637 ditambah dengan suara Kabupaten Karawang dan Purwakarta, sehingga menjadi 85.725 suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 *juncto* Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Jabar VII;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - i. Perolehan suara yang benar atas Partai Demokrat yaitu sebesar 186.985 dan bukan sebesar 190.200 suara;
 - ii. Perolehan suara yang benar suara Partai Amanat Nasional untuk Kabupaten Bekasi, Dapil Jabar VII, adalah sebesar 34.637 ditambah dengan suara Kabupaten Karawang dan Purwakarta, sehingga menjadi 85.725;
 - iii. Menetapkan 1 (satu) kursi 1 (satu) kursi DPR RI Dapil Jabar VII, , adalah untuk Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Kategori Sengketa Kursi DPRD Provinsi:

Bahwa secara umum, kategori sengketa kursi DPRD yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi meliputi sengketa yang terkait dengan penggelembungan maupun pengurangan (penggembosan) atau penghilangan suara. Keadaan mana sangat merugikan masing-masing Pemohon. Baik yang terjadi dalam domain eksternal (antara caleg DPRD Provinsi dari PAN berhadapan dengan caleg DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik lain),

maupun dalam domain internal (konflik antara sesama caleg DPRD Provinsi yang sama-sama berasal dari PAN. Berikut ini adalah kategori sengketa kursi DPRD Provinsi yang kami mohonkan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

7. Dapil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 6

- a. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **(Bukti P-1a)** *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi (Komite Independen Pemilu (KIP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2009 **(Bukti P-1b)** *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur yang ditetapkan pada hari Selasa 21 April 2009 **(Bukti P-1c)** *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KIP Kota Langsa yang ditetapkan pada hari tanggal 2009 **(Bukti P-1d)**, *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Tamiang yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2009, dan pleno kedua dilakukan pada tanggal 22 April 2009 dengan Nomor Berita Acara 35/BAIV/2009 **(Bukti P-1e)**, karena merugikan Pemohon ;
- b. Bahwa terdapat kesalahan dalam Penghitungan suara Dapil 6 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bahwa pada Dapil 6 tersebut terdiri dari Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-1b, suara yang didapat oleh Pemohon adalah sebanyak 7908 suara. Bahwa jumlah suara tersebut merupakan gabungan suara Partai dengan suara Caleg-caleg Pemohon dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya Pemohon mendapatkan kursi yang ke 10 (terakhir) yang harus diberikan kepada H.Khairuddin M.Dan, SH. (Caleg Nomor urut 1 Dapil 6) untuk duduk di kursi DPR Aceh, namun KIP NAD memberikan kursi ke 10 tersebut kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memperoleh jumlah suara sebanyak 8018 padahal menurut bukti-bukti temuan Pemohon riil suara Partai PDIP adalah sebanyak 7857 suara ;

- d. Bahwa Pemohon mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara Pemohon adalah 7945 namun Pemohon mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya di Kecamatan Birem Bayeum sebanyak 37 suara ;
- e. Melihat *vide* Bukti P-2, Pemohon mendapat suara sebanyak 268 suara yang merupakan gabungan suara Partai dan suara caleg-calegnya. Namun pada *vide* Bukti P-1c, suara Pemohon berubah menjadi hanya 231, dengan demikian suara Pemohon berkurang sebanyak 37 suara ;
- f. Bahwa sebenarnya PDIP tidak patut mendapatkan kursi tersebut, karena jumlah perolehan riil suaranya adalah 7877 suara, bukan sebanyak 8018 suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KIP NAD;
- g. Bahwa Pemohon mempunyai bukti-bukti, PDIP telah melakukan kecurangan dengan menggelembungkan suaranya pada rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur (*vide* Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPK Kec.Birem Bayeum (**Bukti P-2a**) tertulis PDIP hanya memperoleh suara sebanyak 947 suara, namun pada rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur (***vide* Bukti P-1c**) tertulis 1088 suara, dengan demikian terjadi penggelembungan suara sebanyak 141 suara, yang ditambah-tambahkan kepada suara partai (PDIP) dan suara caleg nomor urut 1 dan nomor urut 2. Bahwa kecurangan tersebut diketahui oleh salah satu saksi Partai Bersatu Aceh (**Bukti P-2b**);
- h. Bahwa kemudian penggelembungan suara juga terjadi di KIP Aceh (*vide* Bukti P-1b) dimana ditemukan angka/suara sebanyak 5029 suara, padahal *vide* Bukti P-1c PDIP hanya meraih 5009 suara, dengan demikian terjadi penggelembungan suara PDIP sebanyak 20 suara.
- i. Melihat *vide* Bukti P-2, Pemohon mendapat suara sebanyak 268 suara yang merupakan gabungan suara Partai dan suara caleg-calegnya. Namun pada *vide* Bukti P-1c, suara Pemohon berubah menjadi hanya 231, dengan demikian suara Pemohon berkurang sebanyak 37 suara ;
- j. Bahwa dengan demikian maka suara Pemohon pada Dapil 6 adalah sebanyak 7945 dan berhak mendapatkan kursi ke 10 pada Dapil 6 untuk DPR Aceh ;
- k. Bahwa dengan terjadinya kecurangan pada KIP Kabupaten Aceh Timur, Pemohon telah menyampaikan pengaduan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Timur (**Bukti P-3**)

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi (Komite Independen Pemilihan/KIP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KIP Kota Langsa *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut;
4. Perolehan suara Pemohon adalah sebesar 7945 suara yang merupakan gabungan suara Partai dan Caleg-caleg Pemohon oleh karenanya berhak untuk mendapatkan kursi ke 10 (terakhir pada Dapil NAD 6) di DPR Aceh;
5. Menetapkan Caleg Pemohon nomor urut 1 yang bernama H.Khairuddin M.Dan, SH. mendapatkan kursi termaksud;
6. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

8. Dapil Provinsi Maluku 6

- a. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **(Bukti P-1a)** *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Maluku dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009, Selasa tanggal 28 April 2009 dan hari Minggu tanggal 26 Mei 2009 **(Bukti P-1b)** *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Maluku Tenggara dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Sabtu tanggal 26 April 2009 **(Bukti P-1c)** karena merugikan Pemohon ;
- b. Bahwa terdapat kesalahan dalam Penghitungan suara Dapil VI Propvinsi Maluku (Kursi DPRD Provinsi). Bahwa telah terjadi kecurangan-kecurangan yang merugikan Pemohon dan Partai Politik peserta Pemilihan Umum

lainnya. Bahwa kasus ini mencuat ketingkat nasional dan diberitakan oleh semua Televisi skala nasional dan tidak terkecuali media daerah (**Bukti P-2**) ;

- c. Bahwa rapat pleno KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan. KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikasi Penghitungan Suara DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI kepada semua saksi-saksi Parpol di Kabupaten Maluku Tenggara dengan alasan waktu yang tidak cukup, kemudian pada tanggal 26 April 2009 KPU Maluku Tenggara memindahkan tempat penghitungan suara ke Kota Ambon dan tidak dihadiri oleh semua saksi-saksi Parpol, akibatnya semua saksi Parpol mengajukan keberatan kepada Panwaslu Provinsi Maluku (Bukti P-3) ;
- d. Bahwa sebenarnya pada rapat Pleno KPU Maluku Tenggara pada tanggal 23 April 2009 s.d. 25 April 2009 di dua tempat yaitu Hotel Kimson dan Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sebenarnya diagendakan untuk Rekapitulasi penghitungan suara DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, sementara untuk Rekapitulasi penghitungan suara DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI dilakukan di Kota Ambon pada tanggal 26 April 2009. Jadi dengan demikian penghitungan bertentangan dengan UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu dan UU No.22/2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu ;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku kursi terakhir yakni kursi ke 7 Dapil VI yang meliputi wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Dobo dan Kota Tual diberikan kepada Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang mempunyai jumlah suara 4477 suara (Bukti P-4) ;
- f. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan SK KPU Provinsi Maluku tersebut, karena jumlah suara Pemohon jauh lebih banyak daripada PKPI. Jumlah suara Pemohon adalah 4761 suara. Bahwa suara Pemohon tersebut merupakan akumulasi dari suara Partai dan suara Caleg Pemohon di Dapil VI ;
- g. Bahwa suara tersebut adalah sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh suatu Partai, dengan demikian seharusnya untuk kursi terakhir tersebut Pemohon

lah yang berhak karena Pemohon mempunyai jumlah sisa suara lebih banyak daripada PKPI, yakni 4761 suara, dengan perincian sebagai berikut:

- Hasil Rekapitulasi suara KPU Provinsi Maluku : (**vide Bukti P-4**)

Jumlah suara PKPI yang tercantum adalah 4477 suara

Jumlah suara PAN yang tercantum adalah 4107 suara

- Padahal seharusnya adalah :

Jumlah suara PKPI yang tercantum adalah 4477 suara

Jumlah suara PAN yang tercantum adalah 4761 suara

**DAFTAR RAKAPITULASI
PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
CALEG DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN 6
(KAB. MALUKU TENGGARA, KAB. DOBO, & KOTA TUAL)**

VERSI KPUD MALUKU

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH
10.	PDIP	15.562
11.	GOLKAR	8.907
12.	Demokrat	7.891
13.	Pelolopor	7.207
14.	PKS	7.013
15.	HANURA	5.819
16.	PKPI	4.477
17.	Kedaulatan	4.301
18.	PKB	4.295
19.	PAN	4.107

VERSI PAN

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH
1.	PDIP	15.562
2.	GOLKAR	8.907
3.	Demokrat	7.891
4.	Pelolopor	7.207
5.	PKS	7.013
6.	HANURA	5.819
7.	PAN	4.761
8.	Kedaulatan	4.301
9.	PKB	4.295
10.	PKPI	3.987

Keterangan:

1. Selisih suara Partai Amanat Nasional yang hilang sebesar **654 suara** mencakup: PPK Kecamatan Kei Kecil, PPK Kecamatan Kei Besar, dan PPK Kecamatan Kei Besar Utara Timur
2. Bukti Model C DPR Provinsi terlampir.

Lampiran 2

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA
PARTAI AMANAT NASIONAL YANG HILANG DI 3 KECAMATAN
(KECAMATAN KEI KECIL, KECAMATAN KEI BESAR, KECAMATAN KEI BESAR
UTARA TIMUR), KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

No.	KECAMATAN	JUMLAH
4.	Kei Besar Utara Timur	136
5.	Kei Besar	271
6.	Kei Kecil	247
TOTAL SUARA HILANG		654

Keterangan

1. Bukti Model C DPRD Provinsi dan Model DA-2 DPRD Provinsi terlampir
 2. Jadi suara PAN DPRD Provinsi yang hilang di 3 (tiga) kecamatan tersebut di atas adalah sebesar **654** suara
- h. Bahwa kekurangan suara Pemohon tersebut berasal dari PPK Kei Besar Utara Timur sejumlah 136 suara (Bukti P-5). Dari PPK Kei Kecil sejumlah 247 suara (Bukti P-6) dari PPK Kei Besar sejumlah 271 suara;
- i. Bahwa dengan demikian maka suara Pemohon pada Dapil VI tersebut adalah 4761 suara;
- j. Bahwa Pemohon sangat dirugikan akibat pengurangan tersebut;
- k. Bahwa dari bukti-bukti yang Pemohon ajukan maka seharusnya suara Caleg Pemohon yang bernama Mahmud Rengifurwarin, SE./Nomor urut 1 adalah 4661 suara, yang merupakan gabungan total suara Caleg PAN/ Pemohon Nomor urut 1 s.d. Nomor urut 3 ditambah suara Partai;
- l. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut pula maka kursi terakhir dari 7 (tujuh) yang diperebutkan pada DAPIL 6 Kabupaten Maluku seharusnya adalah Hak Pemohon;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU tanggal 9 Mei 2009 Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Provinsi Maluku Sabtu tanggal 25 April 2009, Selasa tanggal 28 April 2009 dan hari Minggu tanggal Mei 2009 (tidak

bertanggal) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil VI Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Dobo dan Kota Tual ;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut: Perolehan suara caleg (PAN) Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Mahmud Rengifurwarin, SE. adalah sebesar 4661 suara;
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Maluku yaitu kursi ke 7;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

9. Dapil Provinsi Kalimantan Timur 2

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **(Bukti P-1a)** *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Kalimantan Timur dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2009 **(Bukti P-1b)** *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi Kota Balikpapan pada hari Rabu 22 April 2009 dan Kab. Penajam Paser Utara dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 **(Bukti P-1c)** karena merugikan Pemohon;
2. Bahwa terdapat kesalahan (pengurangan dan pengelembungan) jumlah perolehan suara sah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur pada Dapil II termaksud sehingga Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke 14 (terakhir) DPRD Provinsi;
3. Bahwa menurut hitungan Pemohon, pada Dapil II tersebut suara Pemohon berjumlah 9430 suara namun karena tindakan pengurangan yang dilakukan oleh PPS Desa Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, suara Pemohon menjadi 9427 suara. Kemudian PDS yang suaranya semula berjumlah 93454 suara, menjadi 9438 suara;
4. Bahwa Pemohon sangat dirugikan, sedangkan di sisi lain PDS telah diuntungkan;
5. Bahwa pengelembungan dilakukan di Desa Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Partai Damai Sejahtera (PDS) dari suara asal yang semula berjumlah 9 suara **(Bukti P-2; Formulir C1;**

Berita Acara tingkat TPS) kemudian berubah menjadi 69 suara di tingkat PPK (**Bukti P-3** ; Formulir DA-B DPRD Provinsi) ;

6. Kemudian masih di TPS yang sama, suara Pemohon dihilangkan oleh PPK setempat. Suara PEMOHON yang semula berjumlah 3 suara (*vide* **Bukti P-2**; Formulir C1; Berita Acara Tingkat TPS), kemudian oleh PPK dihapus.dihilangkan menjadi "0" (*vide* Bukti P-3; Formulir DA-B DPRD **Provinsi**)
7. Bahwa kemudian di Kota Balikpapan, terjadi penggelembungan suara oleh PPK Kecamatan Balikpapan Timur terhadap Partai Damai Sejahtera. Penggelembungan itu dilakukan pada/di Kelurahan Manggar. Pada tingkat PPS Kelurahan Manggar pada formulir DA-B DPRD Provinsi (**Bukti P-4**) ditemukan bukti bahwa semula suara PDS berjumlah 34 suara, akan tetapi ada pada formulir C1 TPS 11 Kel.Manggar ditemukan suara 0 (**Bukti P-5**; formulir DA-B DPRD Provinsi). Oleh karena itu ditemukan bukti terjadinya penggelembungan suara di tingkat PPK ;
8. Jadi dengan demikian jumlah suara sebanyak 475 yang tertulis di DA-1 adalah tidak benar; (**Bukti P-6**), seharusnya jumlah suara PDS tersebut adalah 441 suara;
9. Bahwa Panwaslu Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Ketua KPU Kota Balikpapan dan Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara (**Bukti P-7a dan P-7b**) untuk melakukan revisi atas kesalahan tersebut, namun tidak diindahkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur;
10. Akibat kecurangan tersebut Pemohon menjadi kehilangan hak untuk mendapatkan kursi terakhir yakni kursi ke 14 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang semestinya adalah Hak Pemohon;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *juncto* Berita Acara

Rekapitulasi Provinsi Kalimantan Timur dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2009 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Kota Balikpapan tersebut;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut: Perolehan suara caleg (PAN) Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Anwar, A.Ma adalah sebesar 9430 yang merupakan gabungan dari seluruh suara Caleg PAN dan Partai;
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Kalimantan Timur yaitu kursi ke 14 (terakhir);
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

10. Dapil Provinsi Jawa Barat 10 (Kab. Kuningan, Ciamis, dan Banjar)

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan senin tanggal 27 April 2009 (**Bukti P-1b**) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Kuningan (**Bukti P-1c**) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Kabupaten Ciamis (**Bukti P-1d**) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Kabupaten Banjar (Bukti P-1e), Karena merugikan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon keberatan dengan Penetapan KPU Provinsi Jawa Barat yang menetapkan Partai Demokrat memperoleh kursi ke 7 (terakhir) pada Dapil 10 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat, yang mana KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan sisa suara bagi Partai Demokrat 74099 suara, padahal Pemohon menemukan Partai Demokrat hanya memperoleh sisa suara sebanyak 72356 sehingga tidaklah patut apabila KPU Provinsi Jawa Barat memberikan kursi ke 7 bagi Partai Demokrat;
3. Bahwa Pemohon memiliki sisa suara yang lebih banyak daripada Partai Demokrat, yaitu sejumlah 73.654 suara, yang diperoleh dari 73.040 (Hasil Rekap KPU) ditambah 614 suara yang hilang di PPK Ciamis;
4. Bahwa Pemohon keberatan dengan hasil Penetapan rekapitulasi Kabupaten Kuningan dan kabupaten Ciamis, pada 2 (dua) daerah tersebut

telah terjadi kecurangan yang merugikan Pemohon, yang mana kecurangan tersebut adalah berupa penggelembungan suara bagi Partai Demokrat di PPK Ciawigebang kabupaten Kuningan, di PPK Lumbung dan PPK Mangunjaya Kabupaten Ciamis dan pengurangan suara bagi PEMOHON di PPK Ciamis Kabupaten Ciamis;

5. Bahwa penggelembungan suara bagi Partai Demokrat terdiri dari :
- Kab. Kuningan
 - 1372 suara, yang terjadi di PPK Kecamatan Ciawi Gebang **(Bukti P-2a)** Kabupaten Kuningan. Kecamatan Ciawi Gebang ini terdiri dari 24 Desa. Penggelembungan terjadi di 12 desa **(Bukti P-2b)**.
 - Kab. Ciamis
 - Di PPK Lumbung Kab. Ciamis ditemukan penggelembungan suara Partai Demokrat sebanyak 527 suara (Data C1 terlampir);
 - Di PPK Mangunjaya Kab. Ciamis ditemukan penggelembungan suara Partai Demokrat sebanyak 504 suara (data C1 terlampir);

Dari dua Kecamatan tersebut diatas Jumlah Total Penggelembungan suara Partai Demokrat:

- Kec Lumbung : 527
- Kec Mangunjaya : 504 +
- Total : 1031 suara**

Sehingga hasil akhir sisa suara Partai Demokrat di Dapil Jabar x adalah **72.356 suara**. Bahwa pengurangan suara Pemohon terjadi di PPK Ciamis, Kabupaten Ciamis sebanyak 614 suara. Pada Rekapitulasi PPK kecamatan Ciamis tertulis angka 4445 **(Bukti P-3a)**, namun di rekapitulasi tertulis KPU Kabupaten Ciamis tertulis hanya 3831, dengan demikian terjadi pengurangan/selisih suara sebanyak 614 suara **(Bukti P-3b)**.

**HASIL PENGECEKAN INDIKASI PENGGELEMBUNGAN SUARA PARTAI
DEMOKRAT DPRD PROVINSI JABAR
PADA LAMP. C1 DAN LAMP.DA-1 PPK KEC. CIAWI GEBANG
DI PANWASLU KAB. KUNINGAN**

NO	NAMA DESA SE- KECAMATAN CIAWI GEBANG	SUARA PARTAI DEMOKRAT		KETERANGAN/ SELISIH
		LAMP.C1 TPS	LAMP.DA-1 PPK	
1	CIPUTAT	386	452	66
2	CIHIRUP	256	388	132
3	CIAWILOR	369	636	267
4	KRAMAT MULYA	265	265	-
5	CIJAGA MULYA	92	92	-
6	KAPANDAYAN	323	323	-
7	GERESIK	396	396	-
8	SIDARAJA	400	684	284
9	CIAWIGEBANG	562	612	50
10	LEBAKSIUH	172	340	168
11	DUKUHDALEM	204	328	124
12	CIHAUR	166	166	-
13	CIGARUKGAK	162	162	-
14	KARANGMULYAN	72	167	95
15	KADURAMA	137	264	127
16	SUKARAJA	422	447	25
17	PAJAWAN LOR	141	141	-
18	PANGKALAN	406	409	3
19	PANMIJAHAN	172	203	31
20	PADARAMA	115	115	-
21	SUKADANA	121	121	-
22	CIKUBANGMULYA	78	78	-
23	CIOMAS	171	171	-
24	MEKARJAYA	270	270	-
	JUMLAH	5858	7230	1372

Pemohon mengajukan pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan membatalkan keputusan KPU nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Provinsi Jawa Barat Jo Berita Acara Rekapitulasi KPU Kab. Kuningan Barat Jo Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Kabupaten Banjar
3. Menetapkan Hasil Penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - Suara Pemohon sebanyak 614 tersebut di PPK Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
 - Memerintahkan KPU Kabupaten Ciamis untuk melakukan penghitungan ulang pada PPK Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan PPK Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;

- Menyatakan total suara Pemohon berjumlah 73654 suara, sedangkan Partai Demokrat 73387 suara;
4. Menetapkan Caleg Pemohon nomor urut 3 yang bernama NINING KURNIA untuk mendapatkan kursi ke-7 (terakhir pada Dapil 10 termaksud);
 5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

11. Dapil Provinsi Sulawesi Selatan 6

1. Bahwa kasus ini adalah sengketa internal yang mana Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **(Bukti P-1a)** *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2009 **(Bukti P-1b)** *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten Sidrap pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009 **(Bukti P-1c)** *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Kabupaten Pinrang pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 **(Bukti P-1d)**, *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Kabupaten Enrekang pada hari Rabu tanggal 22 April 2009 **(Bukti P-1e)**, *Jo* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten Tana Toraja pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 **(Bukti P-1f)**, karena merugikan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon adalah Caleg Nomor urut 1 yang bernama H.Andi Jamaluddin Jafar, SE. MM. Bahwa Dapil VI tersebut terdiri dari Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Tana Toraja ;
3. Bahwa Pemohon Caleg Nomor urut 1 yang bernama H.Andi Jamaluddin Jafar, SE. MM. Mempertanyakan kebenaran motifasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang telah melakukan rapat pleno sebanyak 2 (dua) kali, yakni rapat pleno I (pertama) dilakukan pada **(Bukti P-2)** dan rapat pleno II (kedua) dilakukan pada **(Bukti P-3)**, dalam hasil rapat pleno kedua tersebut terdapat kesalahan dalam Penghitungan suara Dapil VI Propvinsi Sulawesi Selatan tersebut karena terjadi pengurangan yang sangat signifikan terhadap perolehan suara Pemohon Caleg Nomor 1 yang bernama H.Andi

Jamaluddin Jafar, S.E., M.M. sebanyak 320, akibatnya hak Pemohon Caleg Nomor urut 1 yang bernama H.Andi Jamaluddin Jafar, S.E., M.M. Untuk mendapatkan kursi ke 4 untuk Dapil VI DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi hilang;

4. Bahwa berdasarkan hasil Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam rapat pleno I (pertama) Pemohon Caleg Nomor urut 1 yang bernama H.Andi Jamaluddin Jafar, SE. MM. Mendapat perolehan suara sebanyak 9661 suara, namun pada rapat pleno II (kedua) suara Pemohon Caleg Nomor urut 1 yang bernama H. Andi Jamaluddin Jafar, S.E., M.M. Jumlah perolehan suara tersebut menjadi 9431 suara, dengan Pemohon kehilangan suara sebanyak 320 suara;
5. Bahwa akibat dilakukan rapat pleno sebanyak II kali tersebut telah menyebabkan suara Caleg Pemohon Nomor urut 8 yang bernama H.Kasman Nuri menjadi naik. Dari hasil rapat pleno I berjumlah 9262 suara menjadi 9459 suara pada rapat pleno II, dengan demikian Caleg Pemohon Nomor urut 8 yang bernama H.Kasman Nuri mendapatkan kursi ke 4 untuk Dapil VI DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Caleg Nomor urut 1 yang bernama H.Andi Jamaluddin Jafar, S.E., M.M.;
7. Bahwa Pemohon Caleg Nomor urut 1 yang bernama H.Andi Jamaluddin Jafar, S.E., M.M. menemukan bukti-bukti yang valid tentang suaranya yang hilang itu terjadi pada Kabupaten Sidrap sebanyak 320 suara;
8. Bahwa dengan demikian maka suara Pemohon Caleg Nomor urut 1 yang bernama H.Andi Jamaluddin Jafar, S.E., M.M. pada Dapil VI tersebut adalah 9661suara;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU

Provinsi Sulawesi Selatan *juncto* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten Sidrap *juncto* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Kabupaten Pinrang *juncto* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Kabupaten Enrekang *juncto* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten Tana Toraja;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut Perolehan suara Pemohon Caleg Nomor urut 1 yang bernama H.andi Jamaluddin Jafar, SE. MM adalah sebesar 9661 suara oleh karenanya berhak untuk mendapatkan kursi ke 4 atas Dapil VI di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini .

12. Dapil Provinsi Sulawesi Selatan 4

1. Bahwa kasus ini adalah sengketa internal yangmana Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **(Bukti P-1a)** *juncto* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2009 **(Bukti P-1b)** *juncto* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten PANGkep pada hari Rabu 29 April 2009 **(Bukti P-1c)** *juncto* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Kabupaten Pare-pare pada hari Rabu tanggal 22 April 2009 **(Bukti P-1d)** *juncto* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Kabupaten Maros pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 **(Bukti P-1e)** *juncto* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten Barru **(Bukti P-1f)** pada hari Kamis tanggal 23 April 2009, karena merugikan Pemohon;
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam Penghitungan suara Dapil IV Provinsi Sulawesi Selatan tersebut karena terjadi pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon Caleg Nomor 3 yang bernama Ir. Andi Muhammad Irfan AB sebanyak 933 suara yang terjadi pada Kabupaten Pangkep sebanyak 533 suara dan pada Kota Pare-Para sebanyak 400 suara. Akibat pengurangan suara tersebut Pemohon Caleg Nomor 3 yang bernama Ir. Andi Muhammad

Irfan AB kehilangan kesempatan untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kursi yang diincar tersebut diberikan kepada Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Ilham Burhanuddin karena berdasarkan Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang bersangkutan mempunyai suara sebanyak 7240 suara ;

3. Bahwa Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Ir. Andi Muhammad Irfan AB menemui dan mempunyai bukti-bukti yang valid bahwa perolehan suaranya adalah sebanyak 7364 suara. Adapun suara yang hilang/tidak terekapitulasi tersebut berasal dari Kabupaten PANGkep sebanyak 533 suara karena pada Berita Acara Rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan hanya tertulis 428 suara ;
4. Kemudian suara yang hilang/tidak terekapitulasi juga terjadi pada Kota Pare Pare sebanyak 400 suara. Akibatnya Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Ir. Andi Muhammad Irfan AB kehilangan suaranya sejumlah 933 suara. Akibat kecerobohan dan ketidakteelitian KPU Provinsi Sulawesi Selatan maka Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Ir. Andi Muhammad Irfan AB kehilangan haknya untuk mendapatkan kursi ke 5 Dapil IV pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
5. Bahwa Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Ir. Andi Muhammad Irfan AB telah menyampaikan keberatan kepada Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan, namun tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan (Bukti P-2) ;
6. Bahwa dengan demikian maka suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Ir. Andi Muhammad Irfan AB pada Dapil IV tersebut adalah 7.364 suara ;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Provinsi *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten

PANgkep *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Kabupaten Pare-pare *juncto* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Kabupaten Maros *juncto* Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten Barru ;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut Perolehan suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Ir.Andi Muhammad Irfan AB adalah sebesar 7.364 suara oleh karenanya berhak untuk mendapatkan kursi ke 5 atas Dapil IV di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

13. Dapil Provinsi Gorontalo 2

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Legeslatif (caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Gorontalo dengan Nomor Urut 5 (Lima), atas nama Conny Gobel.
2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1**) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Gorontalo dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009 (**Bukti P-2**) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Gorontalo dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 (**Bukti P-3**) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Gorontalo Utara, pada hari tanggal 24 April 2009 (bukti-P-4) dan Sertifikat Rekapitulasi karena merugikan Pemohon;
3. Bahwa PAN mendapatkan 3 (tiga) kursi di DPRD Provinsi Gorontalo, dengan peringkat pertama diperoleh Abdullah Karim yang mendapat suara **7.027**; peringkat kedua Ir. H. Veky Rahman mendapat **5.129** suara; peringkat ketiga Sudirman Hinta dengan mendapat **4.208** suara.
4. Bahwa Pemohon mendapatkan 4057 suara yang dengan suara sejumlah tersebut Pemohon menduduki peringkat keempat dari perolehan suara PAN untuk DPRD Provinsi Gorontalo.
5. Bahwa terdapat kesalahan dalam Penghitungan suara Dapil 2 Provinsi Gorontalo (Kursi DPRD Provinsi). Bahwa telah terjadi kecurangan-

kecurangan yang merugikan Pemohon dan peserta Pemilihan Umum lainnya;

6. Bahwa berdasarkan sertifikat model **C1** TPS XI (sembilan) desa Molinggapoto kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara (**Bukti P-5**), suara yang didapat oleh Pemohon adalah sebanyak **39 suara**, sedangkan Ir. Veky Rahman, caleg PAN dengan nomor urut 4 **tidak memperoleh suara**.
7. Bahwa dalam rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Kecamatan Kwandang, Model DA-1 DPRD Kecamatan kwandang di TPS IX (sembilan) desa molinggapoto, Pemohon tidak mendapatkan suara satupun sedangkan caleg PAN dengan nomor urut 4, Ir. Veky Rahman (**bukti P-6**) mendapat 39 suara, padahal menurut bukti-bukti temuan Pemohon Bukti P-5, seharusnya Pemohonlah yang mendapatkan 39 suara, sehingga Pemohon mengalami pengurangan 39 suara;
8. Bahwa Pemohon mempunyai bukti Laporan Hasil Pemungutan suara yang di tandatangani oleh para saksi dari PAN di Kecamatan Limboto Barat (**Bukti P-7**) dan Sertifikasi model C1 dari TPS I s.d. TPS IV Kecamatan Limboto barat Kabupaten Gorontalo: desa Huidu (**Bukti P-8a**); TPS II, Desa Huidu (**Bukti P-8b**); TPS II, desa Huidu (**Bukti P-8c**); TPS IV, Desa Huidu (**Bukti P-8d**), serta Sertifikat Model DA-A DPRD Proppinsi PPS Desa Huidu (bukti P-8e), Surat Pernyataan Asli PPK Kecamatan Limboto Barat tentang Kesalahan Penulisan Angka pada BA Model DA1 Provinsi (Bukti P-8f).
9. Bahwa jumlah perolehan riil suara Pemohon pada Desa Huidu(Bukti P-8a); TPS I, desa Huidu(Bukti P-8b); TPS II, Desa Huidu(Bukti P-8c); TPS III, desa Huidu(Bukti P-8d); TPS IV, adalah **110 suara** namun Pemohon mengalami pengurangan jumlah perolehan suara sebanyak 86 suara_pada saat penghitungan di PPK Kecamatan Limboto Barat sehingga menjadi **24 suara** di Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia tingkat kecamatan Limboto Barat, Model DA-1 DPRD kecamatan Limboto Barat (**Bukti P-9**), sedangkan Caleg nomor urut 4, Ir. Veky Rahman semula memperoleh **7** suara berdasarkan formulir C-1 (**Vide Bukti P-8a s.d. 8d**), akan tetapi pada

sertifikasi rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR di Panitia pemilihan kecamatan Limboto Barat desa Huidu tersebut berubah menjadi **94** suara (**vide bukti P-9**); caleg PAN nomer urut 4 mendapat 94 suara dengan rincian sebagai berikut; **7** suara memang milik dari caleg nomor urut 4, **86** suara dari suara Pemohon dan **1** suara dari caleg nomor urut 9 (**vide bukti P-8a s.d. 8d**).

Rekapan Perolehan suara Kecamatan Limboto Barat Desa Huidu

			Laqr Saksi/ C1	Laqr DA-1	Selisih Suara
A	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	16	16	
B	1	H. Abdullah Kariem	10	10	
	2	Drs. Mansir D. Mudeng	105	105	
	3	Drs. H. Syamsuddin N. Tuli	21	21	
	4	Ir. H. Veky Rahman	7	94	Lebih 87
	5	Conny Gobel	110	24	Kurang 86
	6	Yamin S. Rajawali	1	1	
	7	Rahmawaty Dianelo, S.Ag	2	2	
	8	Herman Adam	1	1	
	9	H. Sudirman I. Hinta	1	-	Kurang 1
	10	H. Srimon Djakaria, S.Pdi	-	-	
	11	Abdul Muslih Ismail, A.Ma	1	1	
	12	Yunan Bau	1	1	
	13	Abdul Taha K. Thaib	-	-	
		Jumlah A + B	276	276	

10. Bahwa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia tingkat kecamatan Limboto Barat, Model DA-1 DPRD kecamatan Limboto Barat telah menulis jumlah suara yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sudah di catat oleh saksi PAN, maka saksi dari PAN tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut (*vide bukti P-9*).
11. Bahwa Pemohon mempunyai bukti Laporan Hasil Pemungutan suara yang di tandatangani oleh para saksi PAN di Kecamatan Asparaga (**bukti P-10**) dan Sertifikasi model **C1** desa Bululi TPS I (**bukti P-11a**); desa Bululi TPS II (**bukti P-11b**);serta desa Mohiyolo TPS I (**bukti P 12a**); desa Mohiyolo TPS II (**bukti P-12b**); desa mohiyolo TPS III (**bukti P-12c**); desa Mohiyolo TPS IV (**bukti P-12d**); desa mohiyolo TPS V (**bukti P-12e**); desa Mohiyolo

TPS VI (**bukti P-12f**); desa Mohiyolo TPS VII (**bukti P-12g**); desa Mohiyolo TPS VIII (**bukti P-12h**); desa Mohiyolo TPS IX (**bukti P-12i**);

12. Bahwa jumlah perolehan riil suara Pemohon di desa Bululi seharusnya mendapat 3 suara (*vide* bukti P-10; bukti P-11a s.d. 11b) namun Pemohon pada saat perhitungan di PPK kecamatan Asparaga untuk desa Bululi mengalami **pengurangan jumlah suara sebanyak 2 suara** sehingga tersisa menjadi **1 suara** saja sesuai Sertifikasi Rekapitulasi perhitungan suara di kecamatan Asparaga model **DA-1 (bukti P-13)**. Sedangkan untuk desa **Mohiyolo** Kecamatan Asparaga perolehan riil suara Pemohon seharusnya mendapat **124 suara** (*vide* bukti P-10; bukti P-12a s.d. 12i) . Namun pada saat perhitungan di PPK kecamatan Asparaga untuk desa **Mohiyolo** mengalami pengurangan sebanyak **28 suara** sehingga tersisa menjadi **96 suara (vide bukti P- 13)**, dengan demikian untuk **Kecamatan Asparaga** berdasarkan bukti Saksi PAN dan Sertifikasi model C1 (*vide* bukti P-10; bukti P11a s.d. 11b; bukti P-12a s.d. 12i) di desa Bululi dan Mohiyolo Pemohon mengalami total pengurangan sebanyak 30 suara.

Rekapan Perolehan suara Kecamatan Asparaga Desa Bululi

			Lapr Saksi/ C1	Lapr DA-1	Selisih Suara
A	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	11	7	Kurang 4
B	1	H. Abdullah Kariem	16	16	
	2	Drs. Mansir D. Mudeng	6	22	Lebih 16
	3	Drs. H. Syamsuddin N. Tuli	27	12	Kurang 15
	4	Ir. H. Veky Rahman	30	33	Lebih 3
	5	Conny Gobel	3	1	Kurang 2
	6	Yamin S. Rajawali	2	1	Kurang 1
	7	Rahmawaty Dianelo, S.Ag	3	5	Lebih 2
	8	Herman Adam	1	1	
	9	H. Sudirman I. Hinta	15	14	Kurang 1
	10	H. Srimon Djakaria, S.Pdi	2	2	
	11	Abdul Muslih Ismail, A.Ma	-	1	
	12	Yunan Bau	-	1	Lebih 1
	13	Abdul Taha K. Thaib	2	1	Kurang 1

		Jumlah A + B	118	117	
--	--	--------------	-----	-----	--

Rekapan Perolehan suara Kecamatan Asparaga Desa Mohiyolo

			Lapr Saksi/ C1	Lapr DA-1	Selisih Suara
A	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	25	25	
B	1	H. Abdullah Kariem	39	39	
	2	Drs. Mansir D. Mudeng	70	70	
	3	Drs. H. Syamsuddin N. Tuli	16	36	Lebih 20
	4	Ir. H. Veky Rahman	110	119	Lebih 9
	5	Conny Gobel	124	96	Kurang 28
	6	Yamin S. Rajawali	9	10	Lebih 1
	7	Rahmawaty Dianelo, S.Ag	19	17	Kurang 2
	8	Herman Adam	1	1	
	9	H. Sudirman I. Hinta	4	3	Kurang 1
	10	H. Srimon Djakaria, S.Pdi	1	2	Lebih 1
	11	Abdul Muslih Ismail, A.Ma	-	-	
	12	Yunan Bau	1	1	
	13	Abdul Taha K. Thaib	2	2	
		Jumlah A + B	421	421	

13. Bahwa Pemohon mempunyai Laporan Hasil Pemungutan suara yang di tandatangani oleh para saksi PAN di Kecamatan Mootilango desa Payu (bukti P-13a); desa Karyamukti (bukti P-13b) desa Sidomukti (bukti P-13c)
14. Bahwa jumlah perolehan riil suara Pemohon di Desa Payu (*vide* Bukti P-13a); adalah **5 suara** namun Pemohon mengalami **pengurangan jumlah perolehan suara sebanyak 1 suara** sehingga menjadi **4 suara**, jumlah suara Pemohon di desa Karyamukti (*Vide* bukti P-13b) adalah **8 suara** namun mengalami **pengurangan jumlah perolehan suara sebanyak 8 suara** sehingga menjadi **0 suara**, dan jumlah suara Pemohon di desa Sidomukti (*vide* bukti P-13c); adalah **16 Suara** namun mengalami **pengurangan jumlah perolehan suara sebanyak 11 suara**, ke tiga desa tersebut secara bersamaan mengalami pengurangan pada saat

penghitungan di PPK Kecamatan Mootilango sesuai Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia tingkat kecamatan Mootilango, Model DA-1 DPRD Provinsi (**Bukti P-14**), sehingga total jumlah suara Pemohon di kecamatan Mootilango berkurang sebanyak 20 suara .

15. Bahwa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia tingkat kecamatan Mootilango, Model DA-1 DPRD Provinsi kecamatan Mootilango telah menulis jumlah suara yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sudah di catat oleh saksi PAN, maka saksi dari PAN tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut (**vide bukti P-14**).
16. Bahwa semula Pemohon mendapatkan 21 suara di Desa Buata kecamatan Atinggola berdasarkan sertifikat model C1 (**Bukti P-15**), sedangkan caleg dari PAN dengan nomor urut 4 tidak mendapatkan satupun suara.
17. Bahwa setelah sampai pada perhitungan PPK Kecamatan Atinggola, suara Pemohon berubah menjadi 10 suara berdasarkan sertifikat model DA-1 kecamatan Atinggola (bukti P-16), dengan demikian setelah sampai di PPK kecamatan Atinggola, **suara Pemohon berkurang sebanyak 11 suara**.
18. Bahwa berdasarkan (bukti P-16) tersebut, kekurangan 11 suara Pemohon terjadi di TPS I (bukti P-17) desa Buata kecamatan Atinggola, dimana pada sertifikat model C1 caleg dari PAN dengan nomor urut 4 tidak mendapat suara satupun, akan tetapi di PPK sesuai dengan (bukti P-16) tersebut diatas, caleg PAN dengan nomor urut 4 mendapat 12 suara (**11 dari suara Pemohon, 1 suara dari caleg PAN dengan nomor urut 4**).

Rekapan Perolehan suara Kecamatan Atinggola Desa Buata

			Lapr Saksi/ C1	Lapr DA- 1	Selisih Suara
A	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	5	
B	1	H. Abdullah Kariem	4	5	Lebih 1
	2	Drs. Mansir D. Mudeng	2	1	Kurang 1
	3	Drs. H. Syamsuddin N. Tuli	-	-	
	4	Ir. H. Veky Rahman	1	12	Lebih 11
	5	Conny Gobel	21	10	Kurang 11
	6	Yamin S. Rajawali	2	2	

7	Rahmawaty Dianelo, S.Ag	-	1	Lebih 1
8	Herman Adam	1	3	Lebih 2
9	H. Sudirman I. Hinta	3	-	
10	H. Srimon Djakaria, S.Pdi	-	-	
11	Abdul Muslih Ismail, A.Ma	-	-	
12	Yunan Bau	4	-	Kurang 4
13	Abdul Taha K. Thaib	-	4	Lebih 4
	Jumlah A + B	43	43	

19. Bahwa dengan demikian maka suara Pemohon pada Dapil 2 adalah sebanyak **4243** dengan rincian sebagai berikut:

Hasil perhitungan KPU suara Pemohon sebanyak 4057 + 186 suara yang hilang sehingga berhak **mendapatkan kursi ke 3** pada Dapil 2 untuk DPRD Provinsi Gorontalo;

20. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan SK KPU Provinsi Gorontalo tersebut, karena jumlah suara Pemohon berada di peringkat ketiga dari total suara untuk DPRD Provinsi Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut: peringkat pertama diperoleh; peringkat kedua; peringkat ketiga Sudirman Hinta dengan mendapat 4208 suara.

1. Abdullah Karim mendapat 7027 suara
2. Ir. H. Veky Rahman mendapat 4993 suara
3. Conny Gobel mendapat **4243** suara
4. Sudirman Hinta mendapat 4208 suara

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Provinsi Gorontalo, Sabtu tanggal 25 April 2009, Selasa tanggal 28 April 2009 dan hari Minggu tanggal. Mei 2009 (tidak bertanggal) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi Gorontalo DAPIL 2 Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - a. Abdullah Karim mendapat 7027 suara
 - b. Ir. H. Veky Rahman mendapat 4993 suara
 - c. Conny Gobel mendapat 4243 suara
 - d. Sudirman Hinta mendapat 4208 suara
4. Perolehan suara caleg (PAN) Pemohon Nomor urut 5 yang bernama Conny Gobel . adalah sebesar 4243 suara;
5. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Gorontalo yaitu kursi ke 3;
6. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini

14. Dapil Provinsi Sumatera Barat 2

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255, tanggal 09 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi Sumatera Barat dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Solok yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 dan Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 karena merugikan Pemohon;
2. Bahwa Dapil Sumbar 2 tersebut terdiri dari Kabupaten Solok, Solok Selatan, Kota Solok, Pesisir Selatan.
3. Bahwa Pemohon menemukan adanya Pelanggaran dan Kecurangan berupa penggelembungan suara oleh Caleg PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 4 yang bernama IR. ISRAR JALINUS di PPK Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
4. Bahwa terdapat kesalahan berupa pengurangan dan penambahan yang terjadi di PPK Kecamatan Koto XI Tarusan, dan di PPK Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Yang merugikan Pemohon, dan menguntungkan Caleg PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 4 yang bernama Drs. Apris, sehingga KPUD Sumbar dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Caleg Terpilih DPRD Provinsi SUMBAR, menetapkan Caleg Nomor Urut 6 sebagai peraih Suara

Terbanyak ke-2 dengan perolehan **5.929** suara, sedangkan Pemohon ditetapkan memperoleh **5.916** suara (selisih 13 suara);

**PEROLEHAN SUARA CALEG PAN DPRD PROVINSI SUMBAR
DI PPS 4 SUBARANG KOTO BARU BERDASARKAN BUKTI P-1**

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	JML
PARTAI AMANAT NASIONAL	6	4	9	0	2				3	6	1	31
1 Syafwan Dt Sampono Alam		2	2	2	2	1	1		2	3		15
2 Drs. Eri Rai Moncak Sutan	1	1	1						1		3	7
3 Febrina Dwi, A,Md		2						1		23	24	50
4 Ir. Israr Jalinus	28	26	10	4	14	4	5	3	51	1		146
5 Dra. Darwianis		1		2					1	2		6
6 Drs. Apris					4				1			5
7 Basliyanti Ilyas, SE												0
8 Ir. Refdi PANai.M.Si										1	2	3
9 Nofridel, SH	1			3	2							6
10 Elfi Darlius		1	1					1			1	4
11 Melza Putri,SE	1				1				7		1	10
12 Busra Edsey	1			1	2			1	1			6
	38	37	23	12	27	5	6	6	67	36	32	289

**PERBANDINGAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA DI PPS IV
SUBARANG KOTO BARU, KECAMATAN KUBUNG, KABUPATEN SOLOK**

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	BUKTI AWAL	BUKTI YANG DISAHKAN	BUKTI C1	KOREKSI	
				TAMBAH	KURANG
PARTAI AMANAT NASIONAL	60	60	31	29	
1 Syafwan Dt Sampono Alam	15	15	15		
2 Drs. Eri Rai Moncak Sutan	6	6	7		1
3 Febrina Dwi, A,Md	50	3	50		47
4 Ir. Israr Jalinus	110	192	146	46	
5 Dra. Darwianis	6	5	6		1
6 Drs. Apris	7	9	5	4	
7 Basliyanti Ilyas, SE	1	1	0	1	
8 Ir. Refdi PANai.M.Si	3	2	3		1
9 Nofridel, SH	6	7	6	1	
10 Elfi Darlius	3	3	4		1
11 Melza Putri,SE	11	11	10	1	
12 Busra Edsey	6	6	6		
	284	320	289	31	

Bahwa berdasarkan fakta, dan bukti P-1 di atas, Termohon telah melakukan penggelembungan suara sebanyak 46 suara untuk dirinya, dan 29 suara untuk PAN yang diambil dari suara Caleg Nomor Urut 2 (**1 suara**), Caleg Nomor Urut 3 (**47 suara**), Caleg Nomor Urut 5 (**1 suara**), Caleg Nomor Urut 8 (**1 suara**) dan Caleg Nomor Urut 10 (**1 suara**). Akibat dari penggelembungan yang dilakukannya, akumulasi perolehan suara Partai (PAN) juga mengalami

perubahan dari yang seharusnya **289 suara** (terkoreksi 5 suara dari bukti awal) menjadi **320 suara**. Berdasarkan Bukti di atas, maka Rekapitulasi suara di KPUD Kabupaten Solok dan KPUD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut.

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI		REKAPITULASI KABUPATEN SOLOK		REKAPITULASI PROV. SUMBAR		KOREKSI
		DISAHKAN KPUD	SESUAI BUKTI C1	DISAHKAN KPUD	SESUAI BUKTI C1	
	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.012	2.983	6.832	6.803	-29
1	Syafwan Dt Sampono Alam	2.373	2.373	5.702	5.702	
2	Drs. Eri Rai Moncak Sutan	2.172	2.173	5.916	5.917	+1
3	Febrina Dwi, A,Md	698	745	2.443	2.490	+47
4	Ir. Israr Jalinus	4.882	4.836	6.758	6.712	-46
5	Dra. Darwianis	774	775	3.577	3.578	+1
6	Drs. Apris	1.289	1.285	5.929	5.925	-4
7	Basliyanti Ilyas, SE	232	231	5.318	5.317	-1
8	Ir. Refdi PANai.M.Si	160	161	877	878	+1
9	Nofridel, SH	419	418	1.175	1174	-1
10	Elfi Darlius	159	160	476	477	+1
11	Melza Putri,SE	105	104	297	298	-1
12	Busra Edsey	154	154	497	497	
		16.429	16.398	45.797	45.766	-31

PERINCIAN PEROLEHAN SUARA CALEG PAN DI PPS 17 JORONG GALANGGANG TANGAH, KECAMATAN KUBUNG

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																JML	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	PARTAI AMANAT NASIONAL		1	2		3	3	1	2		1	3	1	2				19
1	Syafwan Dt Sampono Alam					1			1									2
2	Drs. Eri Rai Moncak Sutan	3	2	6		16	10	2	3			1		1				44
3	Febrina Dwi, A,Md						1				1							2
4	Ir. Israr Jalinus	4	11	18		6	11	5	2	30	19	22	3	16				147
5	Dra. Darwianis	1		1					1	1	1							5
6	Drs. Apris										1							1
7	Basliyanti Ilyas, SE																	0
8	Ir. Refdi PANai.M.Si					1												1
9	Nofridel, SH																	0
10	Elfi Darlius																	0
11	Melza Putri,SE									1		1						2
12	Busra Edsey		2															2
		8	16	27		27	25	8	9	32	23	27	4	19				175

**PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI PPS XVII
JORONG GALANGGANG TANGAH, KECAMATAN KUBUNG**

	NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	BUKTI AWAL	BUKTI YANG DISAHKAN	BUKTI C1 12 DARI 16 TPS	KETERANGAN	
					TAMBAH	KURANG
	PARTAI AMANAT NASIONAL	20	20	19		
1	Syafwan Dt Sampono Alam	9	8	2		
2	Drs. Eri Rai Moncak Sutan	42	42	44		
3	Febrina Dwi, A,Md	30	22	2		
4	Ir. Israr Jalinus	182	191	147		
5	Dra. Darwianis	8	8	5		
6	Drs. Apris	1	1	1		
7	Basliyanti Ilyas, SE	0	0	0		
8	Ir. Refdi PANai.M.Si	1	1	1		
9	Nofridel, SH	0	0	0		
10	Elfi Darlius	1	1	0		
11	Melza Putri,SE	2	2	2		
12	Busra Edsey	2	2	2		
		298	298	175		

Bukti P-2 ini, tidak dapat Pemohon sempurnakan , karena Model C1 TPS 4, TPS 9, TPS15 dan TPS 16 di PPS XVII tidak dapat Pemohon buktikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Ketiadaan Model C1 di TPS-TPS dimaksud, juga menjadi bahan keterangan laporan dari Panwaslu Kecamatan Kubung kepada Panwaslu Kabupaten Solok dalam Surat Pengantar Nomor 06/Panwaslu/Kec. Kbg/IV-2009. Bukti P-2.1 (terlampir).

Bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara di PPS III Taman Makmur, dan PPS IV Mekar Sari, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mengakibatkan hilangnya suara Pemohon dan bertambahnya suara Caleg PAN DPRD Provinsi Sumbar Nomor Urut 6 sehingga KPU Sumbar dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Caleg Terpilih DPRD Provinsi Sumbar, menetapkan Caleg Nomor Urut 6 sebagai peraih Suara Terbanyak ke-2 dengan perolehan **5.929** suara, sedangkan Pemohon ditetapkan memperoleh **5.916** suara (selisih 13 suara). Untuk mengoreksi Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Caleg Terpilih DPRD Provinsi Sumbar, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

**PEROLEHAN SUARA CALEG PAN
DENGAN BUKTI P-3 (MODEL C1) DI PPS III TAMAN MAKMUR,
KECAMATAN LUNANG SILAUT, KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA							
	1	2	3	4	5	6	7	JML
PARTAI AMANAT NASIONAL	10	14	11	8	4	9	1	57

1	Syafwan Dt Sampono Alam	2		2	1		1		6
2	Drs. Eri Rai Moncak Sutan	18	9	24	6	24	4	5	90
3	Febrina Dwi, A,Md	1	4	3			3	1	12
4	Ir. Israr Jalinus	1			2				3
5	Dra. Darwianis	5	7	9	11	13	4	2	51
6	Drs. Apris		1	6	1		3		11
7	Basliyanti Ilyas, SE	2	7	3	1	2		3	18
8	Ir. Refdi PANai.M.Si		1						1
9	Nofridel, SH	3		1	1		1		6
10	Elfi Darlius			1	2				3
11	Melza Putri,SE								0
12	Busra Edsey								0
		42	43	60	33	43	25	12	258

Perolehan suara Caleg PAN DPRD Provinsi Sumbar Nomor Urut 6 yang bernama Drs. Apris, pada TPS 4, PPS III Taman Makmur, ditetapkan oleh PPK Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan adalah 21 yang dikarenakan salah baca/tulis, dimana pada angka 1 puluhan di atasnya diberi lekukkan ke-kiri dan garis mendatar ke-kanan di bawahnya sehingga terbaca seolah-olah 2 (Bukti P-3.1 adalah Model DA DPRD Provinsi dan Model DA-1 DPRD Provinsi di Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan diisi dengan tulisan tangan). Sedangkan berdasarkan bukti P-3 seharusnya adalah 11, sehingga perolehan Caleg PAN DPRD Provinsi Sumbar Nomor Urut 6 di PPS III Taman Makmur adalah **benar 42 suara**, sesuai dengan jumlah yang ditulis kemudian dicoret dan dikoreksi menjadi 52.

**PEROLEHAN SUARA CALEG PAN DENGAN BUKTI P-3.2
DI PPS IV MEKAR SARI
KECAMATAN LUNANG SILAUT, KABUPATEN PESISIR SELATAN**

	NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA							JML
		1	2	3	4	5	6	7	
	PARTAI AMANAT NASIONAL	10	6	12	9				37
1	Syafwan Dt Sampono Alam	2	1		2				5
2	Drs. Eri Rai Moncak Sutan	6	7	6	10				29
3	Febrina Dwi, A,Md	2	1	3	1				7
4	Ir. Israr Jalinus		3	1	1				5
5	Dra. Darwianis	1	4		3				8
6	Drs. Apris		1	1	1				3
7	Basliyanti Ilyas, SE		1	1					2
8	Ir. Refdi PANai.M.Si	1	1						2
9	Nofridel, SH		1						1
10	Elfi Darlius								
11	Melza Putri,SE			1					1
12	Busra Edsey								
		22	26	25	27				100

Berdasarkan bukti-bukti P-3.2 di atas maka perolehan suara Pemohon di PPS IV Kecamatan Lunang Silaut adalah **29 suara**, bukan **20 suara** seperti yang disahkan oleh PPK Lunang Silaut pada Model DA-1 (P-3.1), sehingga Perolehan Suara Pemohon adalah **552 suara**, seharusnya adalah **561 suara**. Kesalahan Penghitungan ini disebabkan kekeliruan dalam membaca perolehan Pemohon sebagai salah baca pada Model DA-1 Caleg PAN DPRD Provinsi Sumbar, bahwa terlihat bulatan tulisan angka 9 memenuhi kolom perolehan suara Pemohon dan tangkai angka 9 agak Panjang seolah-olah menunjukkan angka 1 di kolom perolehan suara Caleg nomor urut 3 yang memperoleh 9 suara disahkan memperoleh 19 suara.

**PEROLEHAN SUARA CALEG PAN DENGAN BUKTI P-3.1
DI PPS IV MEKAR SARI**

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI		REKAPITULASI PPS III		REKAPITULASI PPS IV		KOREKSI
		DISAHKAN PPK	SESUAI BUKTI C1	DISAHKAN PPK	SESUAI BUKTI C1	
	PARTAI AMANAT NASIONAL	57	57	35	37	+2
1	Syafwan Dt Sampono Alam	6	6	5	5	
2	Drs. Eri Rai Moncak Sutan	90	90	20	29	+9
3	Febrina Dwi, A,Md	12	12	19	7	-12
4	Ir. Israr Jalinus	3	3	5	5	
5	Dra. Darwianis	40	51	8	8	+11
6	Drs. Apris	21	11	3	3	-10
7	Basliyanti Ilyas, SE	16	18	2	2	+2
8	Ir. Refdi PANai.M.Si	1	1	2	2	
9	Nofridel, SH	5	6	1	1	+1
10	Elfi Darlius	3	3			
11	Melza Putri,SE			1	1	
12	Busra Edsey					
		254	258	101	100	+3

**KECAMATAN LUNANG SILAUT, KABUPATEN PESISIR SELATAN
KOREKSI PEROLEHAN SUARA CALEG PAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DAERAH PEMILIHAN SUMBAR 2 BERDASARKAN BUKTI P-3.1**

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	REKAPITULASI KAB. PESS. SELATAN		REKAPITULASI PROV. SUMBAR			KOREKSI I	
	DISAHKAN KPUD	SESUAI BUKTI C1	DISAHKAN KPUD	KOREKSI KAB. SOLOK	KOREKSI KAB. PESSSEL		
	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.731	2.733	6.832	6.803	6.805	+2
1	Syafwan Dt Sampono Alam	1.937	1.937	5.702	5.702	5.702	
2	Drs. Eri Rai Moncak Sutan	2.852	2.861	5.916	5.917	5.926	+9
3	Febrina Dwi, A,Md	1.300	1.288	2.443	2.490	2.478	-12
4	Ir. Israr Jalinus	695	695	6.758	6.712	6.712	
5	Dra. Darwianis	2.248	2.259	3.577	3.578	3.589	+11
6	Drs. Apris	3.012	3.002	5.929	5.925	5.915	-10
7	Basliyanti Ilyas, SE	4.606	4.608	5.318	5.317	5.319	+2
8	Ir. Refdi PANai.M.Si	379	379	877	878	878	
9	Nofridel, SH	543	544	1.175	1.174	1.174	+1
10	Elfi Darlius	243	243	476	477	477	
11	Melza Putri,SE	138	138	297	298	298	
12	Busra Edsey	153	153	497	497	497	
		20.837	20.840	45.797	45.766	45.769	+3

**KOREKSI-KOREKSI
PEROLEHAN SUARA CALEG PAN DPRD PROVINSI SUMATERA
BARAT DAERAH PEMILIHAN SUMBAR 2**

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PPS IV KUBUNG KAB. SOLOK	PPS III DAN IV, LUNANG SILAUT, KAB. PESSSEL	TOTAL KOREKSI	
	PARTAI AMANAT NASIONAL	-29	+2	-27
1	Syafwan Dt Sampono Alam			0
2	Drs. Eri Rai Moncak Sutan	+1	+9	10
3	Febrina Dwi, A,Md	+47	-12	35
4	Ir. Israr Jalinus	-46		-46
5	Dra. Darwianis	+1	+11	12
6	Drs. Apris	-4	-10	-14
7	Basliyanti Ilyas, SE	-1	+2	1
8	Ir. Refdi PANai.M.Si	+1		1
9	Nofridel, SH	-1	+1	0
10	Elfi Darlius	+1		1
11	Melza Putri,SE	-1		-1
12	Busra Edsey			0
		-31	+3	-28

1. Bahwa berdasarkan Bukti-bukti yang telah Pemohon ajukan, maka hasil akhir Penghitungan Suara Caleg PAN DPRD Provinsi Sumbar adalah sebagai berikut;

**HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA CALEG PAN DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**

	NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				JUMLAH AKHIR
		KOTA SOLOK	KAB. SOLOK SELATAN	KAB. SOLOK	KAB. PESSEL	
	PARTAI AMANAT NASIONAL	253	836	2983	2733	6805
1	Syafwan Dt Sampono Alam	271	1121	2373	1937	5702
2	Drs. Eri Rai Moncak Sutan	236	656	2173	2861	5926
3	Febrina Dwi, A,Md	107	338	745	1288	2478
4	Ir. Israr Jalinus	831	350	4836	695	6712
5	Dra. Darwianis	180	375	775	2259	3589
6	Drs. Apris	120	1508	1285	3002	5915
7	Basliyanti Ilyas, SE	56	424	231	4608	5319
8	Ir. Refdi PANai.M.Si	51	287	161	379	878
9	Nofridel, SH	97	116	418	544	1174
10	Elfi Darlius	21	53	160	243	477
11	Melza Putri,SE	14	40	104	138	298
12	Busra Edsey	147	43	154	153	497
		2384	6147	16398	20840	45769

2. Bahwa akibat dari penggelembungan suara tersebut di atas, Pemohon dirugikan karena menjadi kalah dalam penjumlahan suara, sehingga Pemohon tidak masuk sebagai Caleg yang memenuhi syarat untuk mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, maka patut kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konsitusi. Kecurangan pelanggaran terhadap Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Saudara IR. ISRAR JALINUS, Caleg PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat, nomor urut 4 DAPIL Sumbar 2, memohon kepada Majelis Makamah Konstitusi RI. Untuk Caleg yang bersangkutan diberikan Sanksi Pidana dan mendiskualifikasi atau menggugurkan sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) sesuai Undang-undang Republik Indonesia no. 10 tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, jumlah Perolehan Suara Pemohon adalah **5926 suara**, sedangkan Caleg PAN DPRD Provinsi Sumbar Nomor Urut 6 yang bernama Drs. Apris adalah **5915 suara**, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konsitusi, membatalkan Berita Acara Rekapitulasi KPUD Sumbar dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Caleg Terpilih DPRD Provinsi Sumbar, menetapkan Pemohon sebagai peraih Suara Terbanyak ke-2.

Khususnya :

- Pasal 192, pasal 193 dan pasal 247.
Tentang pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan Rekapitulasi perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2009.
- Pasal 198 ayat 1 s.d. 4.
Tentang pengawasan dan sanksi dalam perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan perolehan suara.
- Pasal 218 ayat 1 s.d. 5. Tentang penggantian Calon Terpilih, terbukti melakukan tindak Pidana Pemilu.
- Pasal 259 ayat 1 s.d. 3 Tentang perselisihan Hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Pasal 288. Tentang Tindak Pidana, dengan sengaja melakukan perbuatan Curang terhadap penggelembungan suara.

5. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan menurut Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan tersebut diatas, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan sanksi membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *Juncto*. Berita Acara Rekapitulasi Sumatera Barat dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Solok yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 dan Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 karena merugikan Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, maka patut kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konsitusi untuk menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2 adalah untuk Calon Anggota Legislatif No.Urut 2, atas nama **Drs. Eri Rai Moncak Sutan**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan KPU Nomor 255, tanggal 09 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dalam

Pemilihan Umum Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi Sumatera Barat dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Jum'at tanggal 1 Mei 2009 Jo Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Solok yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 dan Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 karena merugikan Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini

15. Dapil Provinsi Sumatera Utara 1 (Kota Medan)

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **(Bukti P-1a)** *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Sumatera Utara dan Sertifikat Rekapitulasi **(Bukti P-1b)** *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi Sumatera Utara I Kota Medan dan Sertifikat Rekapitulasi **(Bukti P-1c)** karena merugikan Pemohon;
2. Bahwa terdapat kesalahan berupa pengurangan jumlah perolehan suara caleg Pemohon yakni Caleg Nomor urut 4 yang bernama H.Adi Munasip, Drs. MM yang mana perolehan suara sah yang ditetapkan oleh KPU pada Dapil I yang meliputi Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Deli dan Kecamatan Medan Perjuangan adalah sebanyak 680 suara, sehingga Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke 11 DPRD Provinsi ;
3. Bahwa menurut penghitungan Pemohon, suara Pemohon yang sebenarnya adalah 952 suara, dengan demikian Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 272 suara ;

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	REKAP HASIL SUARA		SELISIH HASIL SUARA
			PPK	C 1	
1	Medan barat	Karang berombang	51	133	82
2	MEDAN TIMUR	Glugur darat 1	196	218	22
3	MEDAN TEMBUNG	Sidorejo hilir	48	117	69
4	MEEDAN DELI	Tanjung Mulia	202	257	55
5	MEDAN PERJUNGAN	Tegal Rejo	183	227	44
JUMLAH			680	952	272

4. Terhadap Daerah Pemilihan I Provinsi Sumatera Utara (Kursi DPRD) terdapat kecurangan-kecurangan pada tingkat PPK berupa pengurangan

jumlah suara yang merugikan Pemohon sehingga Pemohon kehilangan kesempatan untuk memperoleh kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara ;

5. Bahwa Pemohon menemukan bukti-bukti, pengurangan jumlah suara Pemohon dilakukan oleh 5 PPK, ke 5 PPK tersebut adalah :
 - PPK Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Karang Berombak ; Hasil Rekapitulasi PPK berjumlah 51 suara, sedangkan pada form C1 berjumlah 133 suara ; **(Bukti P-2a)**
 - PPK Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gelurgur Darat I ; Hasil Rekapitulasi PPK berjumlah 196 suara, sedangkan pada form C1 berjumlah 218 suara ; **(Bukti P-2b)**
 - PPK Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Sidoarjo Hilir ; Hasil Rekapitulasi PPK berjumlah 48 suara, sedangkan pada form C1 berjumlah 117 suara **(Bukti P-2c)**
 - PPK Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia; Hasil Rekapitulasi PPK berjumlah 202 suara, sedangkan pada form C1 berjumlah 257 suara **(Bukti P-2d)**
 - PPK Kecamatan Medan Perjuangan, Kelurahan Tegalrejo ; Hasil Rekapitulasi PPK berjumlah 183 suara, sedangkan pada form C1 berjumlah 227 suara **(Bukti P-2e)**
6. Bahwa Pemohon sangat kesulitan untuk mendapatkan sebagian asli dokumen yang diberi stempel dan tandatangan basah sebagaimana ketentuan perundangan-undangan, karena anggota PPK pada 5 PPK tersebut sangat sulit untuk dijumpai banyak yang menghilang karena adanya keberatan-keberatan dari Parpol peserta Pemilu di Medan dan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu **(Bukti P-3)**

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan SK KPU Pusat Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Sumatera Utara *juncto* Berita Acara

Rekapitulasi Sumatera Utara I Kota Medan dan Sertifikat Rekapitulasikarena merugikan Pemohon;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
Perolehan suara caleg (PAN) Pemohon Nomor urut 4 yang bernama H.Adi Munasip, Drs. MM. adalah sebesar 952 suara ;
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini

16. Dapil Provinsi Sumatera Selatan 7

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009;
2. Bahwa terdapat Penetapan-Penetapan yang merugikan Pemohon di tingkat PPK, KPUD dan KPU Pusat, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Daerah Pemilihan 7, Sumatera Selatan

No	Nama Caleg/No.Urut	Jumlah Suara	
		Menurut KPUD Provinsi Sumsel	Menurut Pemohon berdasarkan Formulir C-1, dan DB-1 Dapil 7, Sumatera Selatan
	HUSIN BIN ABDULLAH No.Urut 3 dan suara Partai Amanat Nasional (PAN)	16.622	16.753

No	Nomor TPS, Desa	Jumlah Suara Pada Formulir C-1 TPS 1-6 (PPK Muara Rupit)	Perubahan jumlah suara pada Formulir Model DA
1	Formulir C 1 TPS I - 6, Desa Bengen Rupit Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-2.1)	448 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan)	Berubah pada saat rekapitulasi PPK tingkat kecamatan Muara Rupit menjadi 317 (Tiga Ratus Tujuh Belas) (Bukti P-3.1)

- 1.1. Bahwa berdasarkan bukti Rekapitulasi PPK Kecamatan Muara Rupit, telah terjadi kesalahan perhitungan yang mengakibatkan pengurangan

suara atas perhitungan suara Caleg No.urut 3, Dapil Sumsel 7, dari Partai Amanat Nasional, atas nama **Husin Bin Abdullah** dan PAN, yang semula pada saat rekap C-1 dan C-2 Plano, total perolehan suara **sebanyak 448 suara**, dan ketika sampai kepada perhitungan di PPK Kecamatan Muara Rupit suara menjadi **317 suara** sehingga terjadi pengurangan suara **sebanyak 131 suara** (bukti terlampir);

- 1.2. Bahwa akibat dari pengurangan suara tersebut diatas, Caleg No.urut 3, atas nama Husin Bin Abdullah dan PAN Dapil 7, Sumatera Selatan dan Partai Amanat Nasional dirugikan karena menjadi kalah dalam penjumlahan suara, sehingga Pemohon (Partai Amanat Nasional) tidak mendapatkan 1 (satu) kursi terakhir di DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan menurut Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan tersebut diatas, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perhitungan suara yang benar untuk Caleg No.urut 3, atas nama Husin Bin Abdullah dan suara PAN Dapil 7 Sumatera Selatan adalah sebesar 16753 (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) suara dan bukan 16622 (enam belas ribu enam ratus dua puluh dua) suara berdasarkan perhitungan KPU;
- 1.4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, maka patut kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konsitusi untuk menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7, Sumatera Selatan adalah untuk Calon Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tertanggal 27 Mei 2009, tentang Perhitungan Suara Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Sumatra Selatan 7, yang diumumkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2009;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:

- i. Perolehan suara yang benar untuk Caleg No.urut 3, atas nama Husin Bin Abdullah dan suara PAN Dapil 7 Sumatera Selatan adalah sebesar 16.753 (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) suara dan bukan 16622 (enam belas ribu enam ratus dua puluh dua) suara berdasarkan perhitungan KPU;
 - ii. Menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan 7, adalah untuk Calon Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN).
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

Kategori Sengketa Kursi DPRD Kabupaten/Kota:

Mirip dengan kategori sengketa kursi DPRD Provinsi, sengketa kursi DPRD Kabupaten/Kota yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah terkait dengan penggelembungan maupun pengurangan (penggembosan) atau penghilangan suara, meliputi domain sengketa eksternal maupun internal. Namun demikian ada satu pengecualian dari sekian banyak sengketa yang diajukan, yaitu adanya perselisihan antara PAN dengan partai lain yang tidak secara langsung terkait dengan perebutan kursi DPRD Kabupaten/Kota, akan tetapi terkait dengan perolehan jumlah suara secara umum. Yaitu sengketa yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, yang mana PAN sangat dirugikan oleh adanya penggelembungan suara yang menguntungkan Partai Golkar. Keadaan mana akan sangat mempengaruhi struktur kepemimpinan di DPRD Kabupaten Bojonegoro nantinya. Oleh karena itu, walaupun tidak secara langsung berhubungan dengan perolehan kursi masing-masing caleg, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

Selengkapnya permohonan terkait dengan kategori sengketa kursi DPRD Kabupaten/Kota yang dimohonkan oleh PAN adalah sebagai berikut:

17. Dapil Kabupaten Mamuju 4, Provinsi Sulawesi Barat

- a. Bahwa Pemohon keberatan dengan hasil Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 secara nasional yang

diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 Yang hasil perhitungannya sebagai berikut : **(Bukti P-1)** ;

- b. Bahwa terdapat kesalahan (pengelembungan) jumlah perolehan suara sah di kabupaten Mamuju DAPIL IV yang meliputi: Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Karossa yang mempunyai alokasi 10 kursi DPRD Kabupaten
- c. Bahwa pada Dapil IV ini PPK Kecamatan Budong-Budong telah melakukan kesalahan penghitungan suara sehingga Pemohon yang semula berada di peringkat 8 (delapan) turun menjadi peringkat 11 (sebelas) sehingga tidak mendapat kursi DPRD Kabupaten Mamuju Daerah Pemilihan IV (Empat); **(MODEL DB DPRD KAB/KOTA) (Bukti P-2);**

Tabel 1 : Perolehan suara partai Amanat Nasional Kabupaten Mamuju Dapil IV menurut hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Mamuju Berdasarkan MODEL DB DPRD KAB/KOTA Adalah Sebagai Berikut ;

NO	NAMA PARTAI	KECAMATAN				JUMLAH AKHIR
		BUDONG-BUDONG	TOPOYO	TOBADAK	KAROSSA	
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	522	494	192	1,093	2,301
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1,874	230	206	162	2,472
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	166	63	47	64	340
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	124	268	179	24	595
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	155	190	131	103	579
6	PARTAI GERAKAN NASIONAL	47	8	65	94	214
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	250	119	56	102	527
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	453	780	407	179	1,819
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	643	367	391	625	2,026
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	16	55	13	93	177
11	PARTAI KEDAULATAN	817	207	547	624	2,195
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1,183	581	359	234	2,357
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	135	323	165	47	670
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	158	1,002	222	74	1,456
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAINISME	37	341	28	39	445
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	17	25	8	59	109
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	138	31	254	26	449
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	14	46	42	53	155
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	74	602	208	190	1,074
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	1,074	653	313	259	2,299
21	PARTAI REPOBLIKA INDONESIA	73	11	39	29	152
22	PARTAI PELOPOR	18	38	873	15	944
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	1,114	2,339	2,078	879	6,410
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	97	89	49	826	1,061
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	203	82	661	103	1,049

26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	434	37	90	4	565
27	PARTAI BULAN BINTANG	252	244	393	261	1,150
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	435	709	823	784	2,751
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	199	649	193	124	1,165
30	PARTAI PATRIOT	2,335	460	310	328	3,433
31	PARTAI DEMOKRAT	1,753	2,078	2,538	840	7,209
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	197	1	671	116	985
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	43	18	7	56	124
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	90	8	18	627	743
41	PARTAI MERDEKA	4	7	4	4	19
42	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMMA INDONESIA	71	278	75	102	526
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	15	7	11	18	51
44	PARTAI BURUH	11	4	24	7	46
JUMLAH		15,223	13,444	12,690	9,227	50,642

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi diatas untuk Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Karossa tidak di temukan kesalahan atau terjadi kesalahan penghitungan hanya pada kecamatan Budong-Budong.

Bahwa yang mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Mamuju Daerah Pemilihan IV menurut tabel 1 diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Hasil Penghitungan Perolehan Kursi hasil penghitungan KPU Model DB DPRD KAB/KOTA

No. Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah
31	PARTAI DEMOKRAT	7209	1	2145	-	1
23	PARTAI GOLKAR	6410	1	1346	-	1
30	PARTAI PATRIOT	3433		3433	1	1
28	PDIP	2751		2751	1	1
2	PKPB	2472		2472	1	1
12	PPD	2357		2357	1	1
1	PARTAI HANURA	2301		2301	1	1
20	PDK	2299		2299	1	1
11	PARTAI KEDAULATAN	2195		2195	1	1
31	PARTAI DEMOKRAT	7209		2145	1	1
9	PAN	2026		2026	-	-
8	PKS	1819		1819	-	-
TOTAL KURSI Daerah Pemilihan IV (Empat)						10

Bahwa Berdasarkan Tabel 1 penghitungan suara pada model **DA DPRD-KAB/KOTA** Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Budong-Budong (**Bukti P-3**) yang mana seharusnya hasil penghitungan di dasarkan pada model C-1 DPRD KAB/KOTA (**BUKTI P-4**); yang Pemohon tampilkan sebagaimana Tabel 3 Berikut :

- d. Bahwa semestinya menurut dokumen asli perhitungan suara di Sembilan PPS di PPK kecamatan Budong-Budong yaitu **Formulir C1** yakni pada PPS Desa Babana (terdiri dari 12 TPS) (**Bukti P - 4a**); Desa Kire (terdiri dari 7 TPS) (**Bukti P - 4b**); Desa Lumu (terdiri dari 6 TPS) (**Bukti P - 4c**); Desa Salumanurung (terdiri dari 3 TPS) (**Bukti P - 4d**); Desa Tinali (terdiri dari 4 TPS) (**Bukti P - 4e**); Desa Salugatta (terdiri dari 6 TPS) (**Bukti P - 4f**); Desa Pontanakayyang (terdiri dari 6 TPS) (**Bukti P - 4g**), Desa Bojo (terdiri dari 6 TPS) (**Bukti P - 4h**); Desa Passapa (terdiri dari 4 TPS) (**Bukti P - 4i**); adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Hasil Penghitungan Asli MODEL C 1 DPRD KAB/KOTA Kabupaten Mamuju Dapil IV (Empat) untuk Kecamatan Budong-Budong Sebagai berikut :

NO	NAMA PARTAI	KECAMATAN				JUMLAH AKHIR
		BUDONG-BUDONG	TOPOYO	TOBADAK	KAROSSA	
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	201	494	192	1,093	1,980
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1,198	230	206	162	1,796
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	160	63	47	64	334
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	124	268	179	24	595
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	152	190	131	103	576
6	PARTAI GERAKAN NASIONAL	48	8	65	54	175
7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	226	119	96	102	543
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	439	780	407	179	1,805
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	573	367	391	625	1,956
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	19	55	13	93	180
11	PARTAI KEDAULATAN	181	207	547	624	1,559
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1,430	581	359	234	2,604
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	134	323	165	47	669
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	160	1,002	222	74	1,458
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAINISME	39	341	28	39	447
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	19	25	8	59	111
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	155	31	254	26	466
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	15	46	42	53	156
19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	94	602	208	190	1,094
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	477	653	313	259	1,702
21	PARTAI REPOBLIKA INDONESIA	66	11	39	29	145
22	PARTAI PELOPOR	57	38	873	15	983
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	1,041	2,339	2,078	879	6,337
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	104	89	49	826	1,068

25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	203	82	661	103	1,049
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	434	37	90	4	565
27	PARTAI BULAN BINTANG	258	244	393	261	1,156
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	437	709	823	784	2,753
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	211	649	193	124	1,177
30	PARTAI PATRIOT	2,000	460	310	328	3,098
31	PARTAI DEMOKRAT	1,729	2,078	2,538	840	7,185
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	212	1	631	116	960
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	41	18	7	56	122
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	179	8	18	627	832
41	PARTAI MERDEKA	2	7	4	4	17
42	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMMA INDONESIA	66	278	75	102	521
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	58	7	11	18	94
44	PARTAI BURUH	8	4	24	7	43
JUMLAH		12,950	13,444	12,690	9,227	48,311

Bahwa menurut tabel 3 diatas yang patut mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Mamuju di Daerah pemilihan IV (empat) adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Perolehan Kursi DPRD Hasil Penghitungan Asli Model C-1 berikut ini:

No. Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Sisa Suara	Kursi Sisa	Jumlah	KET
31	PARTAI DEMOKRAT	7185	1	2354	-	1	Kursi (1)
23	PARTAI GOLKAR	6337	1	1506	-	1	Kursi (2)
30	PARTAI PATRIOT	3098	-	3098	1	1	Kursi (3)
28	PDIP	2704	-	2704	1	1	Kursi (4)
12	PPD	2604	-	2604	1	1	Kursi (5)
31	PARTAI DEMOKRAT	2351	-	2351	1	1	Kursi (6)
1	PARTAI HANURA	1980	-	1980	1	1	Kursi (7)
9	PAN	1956	-	1956	1	1	Kursi (8)
8	PKS	1805	-	1805	1	1	Kursi (9)
2	PKPB	1796	-	1796	1	1	Kursi (10)
20	PDK	1702	-	1702	-	-	-
11	PARTAI KEDAULATAN	1559	-	1559	-	-	-
TOTAL KURSI Daerah Pemilihan IV (Empat)						10 (kursi)	10 (Kursi)

- e. Dengan demikian semestinya maka suara Pemohon untuk Partai Amanat Nasional (PAN) caleg Nomor urut 5 (Lima) yang bernama FATHAHUDDIN AL GAFIQHI, SP sesuai dengan MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA adalah **1956** suara yang merupakan hasil gabungan antara suara partai Pemohon dan gabungan dari 12 caleg PAN lainnya, sehingga patutlah Pemohon Mendapatkan Kursi **Ke- 8 (Delapan)** dari **10 (Sepuluh)** kursi yang ada pada DAPIL IV Kabupaten Mamuju;

Tabel 5: Selisih Suara antara format DB DPRD KAB/KOTA yang dilaporkan oleh PPK Kecamatan Budong-Budong dengan hasil penghitungan Model C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA PARTAI	KECAMATAN		KETERANGAN
		HASIL PENGHITUNGAN SUARA SESUAI MODEL C 1 UNTUK KECAMATAN BUDONG-BUDONG	HASIL PENGHITUNGAN YANG TELAH DI RUBAH OLEH PPK UNTUK KECAMATAN BUDONG-BUDONG	
1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	201	522	+ 321
2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1,198	1,874	+ 676
3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	160	166	+ 6
4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	124	124	TETAP
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	152	155	+ 3
6	PARTAI GERAKAN NASIONAL	48	47	+ 1
7	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	226	250	+ 24
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	439	453	+ 14
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	573	643	+70
10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	19	16	-3
11	PARTAI KEDAULATAN	181	817	+ 636
12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1,430	1,183	-247
13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	134	135	+ 1
14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	160	158	- 2
15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAINISME	39	37	- 2
16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	19	17	- 2
17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	155	138	- 17
18	PARTAI MATAHARI BANGSA	15	14	- 1
19	PARTAI PENEGAK DOMOKRASI INDONESIA	94	74	- 20
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	477	1,074	+ 597
21	PARTAI	66	73	+ 7

	REPOBLIKA INDONESIA			
22	PARTAI PELOPOR	57	18	-35
23	PARTAI GOLONGAN KARYA	1,041	1,114	+ 73
24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	104	97	- 7
25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	203	203	TETAP
26	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	434	434	TETAP
27	PARTAI BULAN BINTANG	258	252	- 6
28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	437	435	- 2
29	PARTAI BINTANG REFORMASI	211	199	- 12
30	PARTAI PATRIOT	2,000	2,335	+ 335
31	PARTAI DEMOKRAT	1,729	1,753	+ 24
32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	212	197	- 15
33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	41	43	+ 2
34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	179	90	- 89
41	PARTAI MERDEKA	2	4	+ 2
42	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMMA INDONESIA	66	71	+ 5
43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	58	15	- 43
44	PARTAI BURUH	8	11	+ 3
JUMLAH		12,950	15.241	+ 2.341

- f. Bahwa akibat penggelembungan yang di lakukan oleh Aparatur PPK Kecamatan Budong-Budong tersebut Pemohon Melakukan keberatan sebagai mana yang di atur dalam perundang-undangan
- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka seharusnya pada Dapil IV (Empat) tersebut, Kursi ke 8 (delapan) adalah patut di berikan kepada Pemohon atas nama FATHAHUDDIN AL GAFIQHI, SP yang mempunyai suara sebesar 1956 suara;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon, mohon kepada Mahkamah Konstitusi ReKPUIik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Menyatakan membatalkan keputusan KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta berita acara dan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten Mamuju DAPIL IV Kursi Ke- 8 Diberikan kepada Pemohon yaitu caleg Nomor urut 5, yang bernama Fathahuddin Al Gafiqhi, SP yang mempunyai suara sebesar **1956** suara ;
3. Menetapkan Pemohon (PAN) memperoleh 1 (satu) Kursi ke-8 (delapan) DPRD Kabupaten Mamuju DAPIL IV atas nama Fathahuddin Al Gafiqhi, SP
4. Memerintahkan KPU untuk Melaksanakan putusan ini.

18. Dapil Kabupaten Indragiri Hulu 1, Provinsi Riau

1. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan hasil Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 secara Nasional *juncto*. Berita Acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu tanggal dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Indragiri Hulu (**Bukti P-1a dan Bukti P-1b**) ;
2. Bahwa terdapat kesalahan (penggelembungan) jumlah perolehan suara sah di Kabupaten Indragiri Hulu Dapil I yang meliputi Kecamatan Rengat, Kecamatan Rengat Barat, Kecamatan Kuala Cinaku. Sehingga kursi ke 9 diberikan kepada Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) ;
3. Bahwa terdapat penggelembungan suara oleh Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sehingga merugikan Pemohon. Menurut KPUD Kabupaten Indragiri Hulu suara PDK adalah sebesar 1420 suara sedangkan jumlah suara Pemohon adalah sebesar 1404. Bahwa Pemohon menemukan bukti, PDK melakukan penggelembungan suara di Desa Pasir Kemilu, pada Berita Acara KPPS di TPS 1 s.d. TPS VIII (**Bukti 3a s.d. 3h**) PDK mendapatkan sebanyak 51 suara. Kemudian diketahui bahwa pada Berita Acara PPK Kecamatan Rengat suara PDK tersebut menjadi 84 suara (**Bukti P-4**) ;
4. Bahwa PEMOHON menemukan bukti penambahan suara PDK tersebut terjadi pada TPS 1 s.d. TPS 8 di Desa Pasir Kemilu, dengan cara mengubah Sertifikat Rekapitulasi di PPS yang mana suara PDK semula “ 0

“, namun pada tingkat PPK suara PDK bertambah menjadi 84 suara (*vide* Bukti P-3a s.d. 3h) ;

5. Dengan demikian berarti PDK telah melakukan penggelembungan suara sebanyak 33 suara, dengan demikian total suara yang diperoleh PDK pada 8 TPS Di Desa Pasir Kemilu menjadi total menjadi 84 suara ;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 *jo* Berita Acara Rekatitulasi KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu untuk DAPIL I kursi ke 9 diberikan kepada Pemohon atas nama Rudy Hartono. ST, IAI dengan jumlah perolehan suara sebanyak 1404 suara sedangkan PDK 1420 suara;
3. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

19. Dapil Kabupaten Sumenep 7, Provinsi Jawa Timur

1. Bahwa Pemohon sangat Keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 (**Bukti P-1**), serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Sumenep, Madura (Jawa Timur) Daerah Pemilihan VII tanggal 2009 (**Bukti P-2**) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Sumenep (**Bukti P-3**);
2. Bahwa masalah penghitungan suara pada Dapil VII ini sungguh sangat memalukan, karena aparaturnya pelaksana teknis laPANg Pemilu 2009, yaitu PPK Kecamatan Sapeken bertindak tidak menurut peraturan perundang-undangan. Di dalam penghitungan suara tidak menggunakan Model C1 dan membuat RekaPAN sendiri. Kemudian kejanggalan-kejanggalan lain yang bertentangan dengan peraturan yang merugikan

Caleg dan Parpol adalah PPS tidak mengumumkan hasil Rekap dari tiap-tiap TPS, Kotak Suara tidak bersegel, Kotak Suara tidak terkunci, Pembuatan Model C1 dilakukan tidak di dePAN saksi dan Model C1 dibuat versi sendiri oleh PPK Sapeken. Akibat tindakan itu maka semua Parpol di Sumenep melaporkan PPK Sapeken kepada Panwaslu Kabupaten Sumenep (**Bukti P-4a**) dan adanya Pernyataan Keberatan oleh Partai-Partai Politik kepada KPU (**Bukti P-4b**) ;

3. Bahwa yang perlu menjadi catatan khusus bagi Mahkamah Konstitusi untuk penilaian pelaksanaan Pemilu 2009 ini adalah bahwa di Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep ini "suara tidak sah" mencapai prosentase 7,9 %, artinya partisipasi masyarakat pada dianggap cukup tinggi, padahal melihat lokasi yang sedemikian jauh dari daratan (pusat keramaian) sungguh tidak mungkin terjadi kecurangan-kecurangan yang sistematis pada Dapil VII ini ;
4. Bahwa terdapat akibat tindakan PPK Sapeken tersebut maka terjadilah kesalahan berupa pengurangan jumlah perolehan suara sah Pemohon di Dapil VII Kabupaten Sumenep yang meliputi Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Sapeken;
5. Bahwa menurut Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep VII suara sah Pemohon adalah 1734 suara, namun pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dengan suara sah perolehan Parpol pada Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota menyusut menjadi 1550 (Bukti P-5), artinya jumlah perolehan suara Pemohon hilang sebanyak 184 suara ;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka pada Kabupaten Sumenep Dapil VII seharusnya suara Pemohon adalah 3869 suara, yang berarti pula kursi ke 5 (terakhir) harus diberikan kepada Pemohon (untuk Caleg Nomor urut 1 yang bernama Bahrus Surur, S.Ag) karena suara Pemohon lebih banyak dari PKNU yang hanya berjumlah 3868 suara ;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU tanggal 9 Mei 2009 Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Sumenep tanggal 24 April 2009 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Sumenep untuk DAPIL VII kursi ke 5 (terakhir) diberikan kepada Pemohon atas nama Very Marthaviansyah ;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : Perolehan suara caleg PAN Caleg Nomor urut 1 yang bernama Bahrus Surur, S.Ag yang mempunyai jumlah suara sebesar 3869 suara ;
4. Menetapkan Pemohon (PAN) memperoleh 1 (satu) kursi yakni kursi yang ke 5 DPRD Kabupaten Sumenep atas nama Caleg Nomor urut 1 yang bernama Bahrus Surur, S.Ag ;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

20. Dapil Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) 4, Provinsi Sumatera Selatan

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) *Juncto*. Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Sumatera Selatan dan Sertifikat Rekapitulasi (**Bukti P-1b**) *Jo*. Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten OKU Sumatera Selatan dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Rabu tanggal 22 April 2009 (**Bukti P-1c**) karena merugikan Pemohon;
2. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-1a KPUD Kabupaten OKU menetapkan suara akhir Pemohon berjumlah 5245 suara yang pada akhirnya Pemohon mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten OKU yakni kursi yang ke 5 untuk atas nama Caleg Pemohon Nomor urut 4 yang bernama Budiarjo, SE, semestinya kursi tersebut adalah untuk Caleg Pemohon nomor urut 1 yang bernama Heriandi, SH. MH. Karena suaranya akan jauh lebih banyak yakni 1473 suara apabila semua warga DPT di TPS V Kelurahan Batu Kuning dapat memberikan hak suaranya kepada Pemohon, namun karena tindakan pidana Pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPPS

Kelurahan Batu Kuning yang bernama Rasuan, akhirnya Pemohon kehilangan suara konstituen pada basisnya (Bukti P-2 berupa Laporan Pengaduan kepada Panwaslu Kab.OKU) ;

3. Bahwa tindakan pidana Pemilu yang dilakukan oleh sdr.Rasuan tersebut adalah mengintervensi warga TPS V Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat dengan cara-cara :
 - ikut terlibat langsung menuntun / membimbing / mengarahkan warga yang akan mencontreng dengan cara ikut mendampingi warga tersebut ke bilik suara dan mengarahkan warga itu untuk mencontreng Caleg dan Parpol tertentu ;
 - melakukan tindakan mencontreng ganda terhadap surat suara yang sudah dicontreng warga;
4. Bahwa tindakan Sdr.Rasuan itu sudah Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kab.OKU, dengan haraPAN agar dapat dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS V Kelurahan Batu Kuning, namun KPUD Kabupaten OKU tidak mengindahkannya dan tetap mengeluarkan Keputusan tersebut (Bukti P-3) dan kemudian sdr.Rasuan telah dijatuhi hukuman 12 bulan (Bukti P-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor perkara 01/Pid.S.Pemilu/2009/PN.BTA) dan kemudian sdr.Rasuan telah dijatuhi hukuman 12 bulan ;
5. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Baturaja Barat mengetahui dengan pasti tindakan-tindakan pidana Pemilu tersebut dan menyampaikan dalam Berita Acara Model DA DPRD KAB/KOTA (Bukti P-5);
6. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan Keputusan KPUD Kabupaten OKU tersebut karena Pemohon telah dirugikan oleh aparaturnya Pelaksana Pemilu yakni anggota KPPS Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat ;
7. Menunjuk kepada perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana Pemilu Pasal 219; 1 & 2 UU No.10/2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD maka Pemohon memohon kiranya agar Mahkamah Konstitusi memerintah pemungutan suara ulang pada TPS V Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten OKU tanggal 22 April 2009 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten OKU untuk DAPIL II Kabupaten OKU;
3. Memerintahkan pemungutan suara ulang terhadap TPS V Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU;
4. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

21. Dapil Kabupaten Mamasa 3, Provinsi Sulawesi Barat

1. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 (**Bukti P-1**), *juncto* Berita Acara dan Rekapitulasi KPUD Kabupaten Mamasa, tanggal 23 April 2009 terutama atas hasil perhitungan suara antara calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Mamasa, Nomor urut 2 (dua) atas nama **LEVINUS PH.BUNTU, S.Sos**, dengan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa, Nomor urut 1 (Satu) atas nama A.ASDAR WAHAB, dari Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan Tingkat Kabupaten Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.Reg.87/Pid.B/2009/PN.Pol, tertanggal 4 Mei 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi perubahan data rekapitulasi perolehan suara baik yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja maupun tidak disengaja karena kekeliruan pada tempus dan locus delicti yang berbeda yang

dilakukan oleh Kaharuddin alias Kahar bin Abdul Kadir adalah anggota PPK Kecamatan Mambi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa No.006/KP/KPU-MS/II/2009 tertanggal 14 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Mamasa P.Pasau, SH, beserta lampirannya, terurai terdakwa adalah anggota PPK Kec.Mambi pada no.urut 4;

- Bahwa perubahan data rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bin Abdul Kadir, dengan _____ sengaja _____ adalah mengubah/menambah/mengurangi/menghilangkan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dari Partai PAN dari nomor urut 2 sampai dengan 11 dengan cara mencoret/di tip-ex/mengganti lembaran baru pada kertas tersebut;
- Bahwa adapun setelah dilakukan pemeriksaan mendetail dimuka persidangan dihadapan majelis Hakim, Penuntut Umum dan Terdakwa, maka diperoleh perubahan sebagai berikut:

TPS 1,2,3 dan 4 di Desa Mehalaan:

1. TPS 1, suara Nasarudin Gasma, sebanyak 2 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar tadinya nihil bertambah jadi 14 suara;
2. TPS 2, suara Nasarudin Gasma, sebanyak 2 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar tadinya 1 + 1 = 2 suara;
3. TPS 3, suara Nasaruddin Gasma sebanyak 1 suara dan Samuel 1 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar yang tadinya nihil menjadi 2 suara;
4. TPS 4, suara Nasaruddin Gasma sebanyak 11 dicoret dan dipindahkan ke Asdar yang tadinya nihil menjadi 11 suara

TPS 3 dan 5 di Desa Mambi

1. TPS 3, pada lembaran tersebut telah dicopy dan diganti dengan lembaran baru tetapi tambah suara Levianus di tip-ex;
2. TPS 5, suara Nasaruddin Gasma sebanyak 8 suara di tip-ex dan dipindahkan ke Asdar yang tadinya berjumlah 2 ditambah 8 menjadi 10 suara;

TPS 1 dan 2 di Desa Salu Konta

1. TPS 1 suara Samuel sebanyak 3 dicoret dan dipindahkan ke Asdar
21 suara + 3 suara = 24 suara;
2. TPS 2 suara Nasaruddin Gasma sebanyak 9 suara dan suara
Muh.Yusuf sebanyak 1 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar yang
tadinya nihil menjadi 10 suara;

TPS 1 dan 2 di Desa Saludurian

1. TPS 1, pada lembaran tersebut telah difoto copy dan tanda tangan
dipalsukan maka tidak diketahui jumlah suara yang dirubah tetapi
nampak ditambahkan suara pada Asdar;
2. TPS 2 suara Sudirman dicoret dan dipindahkan ke Asdar yang
tadinya nihil menjadi 1 suara;

TPS 2 di Desa Botteng diganti dengan lembaran baru yang jelas suara
Nasaruddin Gasma yang ditambahkan ke Asdar;

TPS 1 di Desa Indo Banua suara Asdar yang tadinya 1 suara di tip-ex
dan diganti dengan angka 9.

TPS 1 di Desa Bujung Manurung suara Jumadi sebanyak 80 suara di
tip-ex dan dipindahkan ke kolom Asdar yang tadinya sebanyak 4 suara +
80 = 84 suara

TPS 1 di Desa Salu Aho suara Nasaruddin Gama 1 suara diganti
lembaran baru dan dipindahkan ke Asdar tadinya 1 suara +1 =2 suara

TPS 3 di Dewsa Talipukki suara Jumadi 20 suara dicoret dan
dipindahkan ke Asdar yang tadinya 3 suara + 20 = 23 suara

TPS 1 di Desa Leko Sukamaju suara Nasaruddin 4 suara dicoret dan
dipindahkan ke Asdar tadinya 1 suara + 4 suara menjadi 5 suara;

TPS 1 dan 2 di Desa Salu Maka

1. TPS 1 suara Sudirman 3 suara di tip-ex dan dipindah ke Asdar yang
tadinya 6 suara + 3 suara = 9 suara;
2. TPS 2 suara Sudirman 1 suara dan suara Nasaruddin 1 suara di tip-
ex dan dipindahkan ke Asdar tadinya 3 suara + 2 suara = 5 suara;

TPS 1 di Desa Salu Banua suara Sudirman 2 suara dicoret dan
dipindahkan ke Asdar tadinya nihil menjadi 2 suara;

TPS 1 di Desa Tapalina suara Jumali 8 suara dicoret dan dipindahkan
ke Asdar tadinya 1 suara + 8 suara = 9 suara

TPS 2 di Desa Rante Bulahan suara Sudirman 2 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar tadinya nihil menjadi bertambah 2 suara;

TPS 1 di Desa Pamosean suara Levianus 7 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar yang tadinya nihil maka menjadi 7 suara

TPS 1 di Desa Salu Alo diganti dengan lembaran baru dan tidak diketahui berapa jumlah suara yang dirubah;

TPS 1 dan 2 di Desa Sondong Laju:

1. TPS 1 suara Jumali 3 suara di tip-ex dan dipindahkan ke Asdar yang tadinya nihil menjadi 3 suara;
2. TPS 2 suara Jumali 7 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar yang tadinya nihil menjadi 7 suara.
 - TPS 2 desa Saluaho: Caleg PAN Nomor urut 1 bertambah 24 suara;
 - TPS 2 desa Leko Sukamajau: Caleg PAN Nomor urut 1 hanya mendapat 1 suara, sedangkan Caleg PAN Nomor urut 3 mendapat 4 suara, namun suara caleg nomor 3 dicoret, kemudian caleg nomor 1 berubah menjadi 5 suara;
 - TPS 1 desa Sendana: Caleg PAN Nomor urut 1 (nol), sedangkan caleg nomor 9 mendapat 1 suara, namun yang terjadi suara caleg nomor 9 dicoret dan dipindahkan ke caleg PAN nomor urut 1;
 - TPS 2 desa Sondong Layuk: Caleg PAN Nomor urut 1 tidak mendapat suara, sedangkan caleg nomor urut 4 mendapat 7 suara, namun kemudian suara caleg nomor 4 dicoret kemudian dipindahkan suaranya ke Caleg PAN Nomor urut 1.
- Bahwa saksi Levianus mengetahui adanya manipulasi data PPK Kecamatan Mambi terhadap perolehan suara Caleg Partai PAN, sebagai berikut:
 1. Pengecekan pertama tanggal 13 April 2009 oleh Tim sukses saksi mencatat lembaran Pengumuman hasil Rekapitulasi Penghitungan sementara ditempelkan di PPK di Kecamatan Mambi, suara dari Caleg No.urut 1 Partai Amanat Nasional, sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) suara, sedangkan suara saksi caleg No.Urut 2 dari Partai Amanat Nasional, adalah

sebanyak 888 suara (delapan ratus delapan puluh delapan) suara;

2. Pengecekan kedua pada tanggal 15 April 2009, oleh Tim Sukses saksi mencatat pada Pengumuman Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Kec.Mambi yang tertera diatas kertas Manila yang ditempel di PPK Kec.Mambi, suara dari Caleg No.urut 1 dari Partai Amanat Nasional No.Urut 1 sebanyak 102 (seratus dua) sedangkan saksi Caleg No.Urut 2 Partai Amanat Nasional sebanyak 888 (delapan ratus delapan puluh delapan);
3. Pengecekan kedua pada tanggal 16 April 2009, oleh Tim Sukses saksi tidak lagi mencatat pada PaPAN Pengumuman Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk Kec.Mambi karena pengumuman Rekapitulasi sudah tidak ditempel, maka kemudian saksi mencari sumber yang lain, suara dari Caleg No.urut 1 dari Partai Amanat Nasional, sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga), sedangkan saksi Caleg No.Urut 2 Partai Amanat Nasional sebanyak 849 (delapan ratus empat puluh sembilan);
4. Saat Pembacaan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 23 April 2009 yang dilaksanakan KPUD Kab.Mamasa di Alula Mini, Untuk Daerah Pemilihan Mamasa 3 (Kec.Mambi, Kec. Aralie, Kec.Tabulahan, Kec. Rantebulahan Timur, Kec.Bambang), maka untuk perolehan Suara Kec.Mambi Caleg No.Urut 1, A.n ASDAR WAHAB, suara yang diperoleh adalah sebanyak 706 suara sedangkan suara saksi Caleg No.Urut 2 sebanyak 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) suara;
5. Terdapat keganjilan saat Pembacaan Rekapitulasi Penghitungan suara tanggal 23 April 2009, Untuk Caleg Partai Amanat Nasional, masing-masing: No.Urut 3 mendapat 3 (tiga) suara, No.Urut 4 mendapatkan 2 (dua) suara, sedangkan Caleg No.Urut 5 sampai 11 tidak mendapatkan suara, suara Partai 25, sedangkan data yang saksi peroleh dari PPK Kec.Mambi, untuk Partai Amanat Nasional, Caleg No.Urut 3 sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) suara, Caleg No.Urut 4, mendapatkan suara 216 (dua ratus enam belas) suara, Caleg No.Urut 5, mendapatkan

116 (seratus enam belas) suara, Caleg No.Urut 7 mendapatkan 43 (empat puluh tiga) suara, Caleg No.Urut 9 mendapatkan 6 (enam) suara dan Perolehan Suara Partai 19;

Sehingga berdasarkan putusan pengadilan negeri tersebut di atas, telah terjadi penggelembungan suara Caleg No.Urut 1 atas nama A.ASDAR WAHAB, dari 102 suara menjadi 706 suara dan pengurangan suara Caleg No.Urut 3 atas nama LEVINUS PH.BUNTU dari 888 suara menjadi 827 suara.

3. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Levinus PH.Buntu, pada Kecamatan Mamasa adalah sebanyak 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) suara, namun berdasarkan data yang diuraikan tersebut diatas, seharusnya jumlah perolehan suara yang benar adalah 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) suara, sedangkan untuk caleg no.urut 1 (satu) atas nama **A.Asdar Wahab** adalah sebanyak **102 (seratus dua) suara** dan bukan sebanyak sebanyak **706 (tujuh ratus enam) suara**;

No	Nama Caleg DPRD Kab Mamasa	Jumlah Suara di Kec Mambi		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Levinus PH.Buntu No.urut 2	827 suara	888 suara		1 kursi
2.	A.Asdar Wahab No.urut 1	706 suara	102 suara	1 kursi	

4. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar sebagaimana perhitungan yang telah diuraikan tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, adalah patut kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perhitungan suara yang benar di Kecamatan Mambi atas caleg no.urut 1 atas nama A.ASDAR WAHAB adalah 102 suara dan bukan 706 suara;
6. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten

Mamasa, Sulawesi Barat, adalah untuk Calon Anggota Legislatif No.Urut 2, dari Partai Amanat Nasional atas nama **LEVINUS PH.BUNTU, S.sos**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009.
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - 1) Perolehan suara yang benar atas perhitungan suara yang benar atas caleg no.urut 1 atas nama A. Asdar Wahab adalah 102 suara dan bukan 706 suara;
 - 2) Perolehan suara yang benar atas caleg Nomor Urut 2, atas nama Levinus Ph.Buntu, S.sos adalah sebesar 888 suara dan bukan 827 suara;
4. Menetapkan 1 (satu) kursi 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, adalah untuk Calon Anggota Legislatif No.Urut 2, dari Partai Amanat Nasional atas nama **LEVINUS PH.BUNTU, S.sos**;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

22. Dapil Kabupaten Lampung Tengah 4, Provinsi Lampung

1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 (**Bukti P-1**) serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 23 April 2009 (Bukti P-2 berupa Model DB DPRD Kabupaten/Kota) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P-3 berupa Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota)
2. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4, KPUD Kabupaten Lampung Tengah menetapkan suara akhir Pemohon berjumlah 4322

padahal menurut temuan bukti-bukti Pemohon mempunyai jumlah suara 4634, dengan demikian suara Pemohon hilang di tingkat PPK sebanyak 345 suara, semestinya dengan jumlah suara 4634 tersebut Pemohon mendapatkan kursi terakhir (kursi ke 8 pada Dapil IV) DPRD Kabupaten Lampung Tengah ;

3. Namun KPUD Kabupaten Lampung Tengah ceroboh menetapkan kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Hanura yang mempunyai suara sebanyak 4432 suara, karena sebenarnya Partai Hanura telah melakukan penggelembungan suaranya, dari yang semula 4279 suara, menjadi 4432 suara. Partai Hanura menggelembungkan suara sebanyak 153 suara ;
4. Bahwa Pemohon menemukan bukti, jumlah 307 suara tersebut karena suara Pemohon menyusut pada tingkat PPK Kecamatan Pubian dan PPK Kec.Padang Ratu, dan suara Partai HANURA menggelembung sebanyak 153 juga terjadi di PPK Kec.Pubian dan PPK Kec.Padang Ratu, yang Kami rincikan pada tabel dibawah ini dan merujuk pada (Bukti P-4a dan Bukti P-4b Lampiran Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota; Kec.Pubian dan Kec.Padang Ratu), sebagai berikut :

**IDENTIFIKASI SUARA BERDASARKAN C.1, DA.1, DB
DI KECAMATAN PUBIAN DAN PADANG RATU
PARTAI HANURA DAN PAN**

NO.	KAMPUNG	C.1.	PARTAI HANURA	DB	+/-	PARTAI AMANAT NASIONAL	DA.1	DB	+/-	KET.
			DA.1			C.1				
I.	KEC. PUBIAN									
1.	Kota baru	32	32			14	14			
2.	Sangon Ratu	45	45			14	14			
3.	Gunung Raya	156	156			8	8			tidak ada data
4.	Gunung Haji	74	74			6	14		8	PAN tambah 8
5.	Negeri Ratu	57	57			6	6			
6.	Tanjung Kemala	204	204			3	3			
7.	Payung Rejo	56	56			3	3			
8.	Payung Ratu	505	505			20	20			
9.	Negeri Kepayungan	56	56			54	54			
10.	Segala mider	138	158		20	372	273		-99	Hanura tambah 20, PAN kurang 99
11.	Tias Bangun	161	167		6	137	138		1	Hanura tambah

										6, PAN tambah 1
12.	Riau Periangan	26	26			116	116			
13.	Payung Dadi	138	118		-20	16	16			Hanura kurang 20
14.	Payung Makmur	106	106			16	16			
15.	Tanjung Rejo	113	113			154	154			
16.	Tawang Negeri	17	17			2	2			
17.	Sinar Negeri	11	11			22	22			
18.	Pekandungan	13	13			44	44			
	JUMLAH	1.752	1.758		6	1.007	917		-90	
	DALAM REKAP TERTULIS		1.914	1.914				917		
II.	PADANG RATU									
1.	Purwosari	78	77		-1	578	552		-26	Hanura kurang 1, PAN kurang 25
2.	Sendang Ayu	89	93		4	430	441		11	Hanura tambah 4, PAN tambah 11
3.	Bandar Sari	82	87		5	92	91		-1	Hanura tambah 5, PAN kurang 1
4.	Surabaya	91	96		5	63	64		1	Hanura tambah 5, PAN tambah 1
5.	Margorejo	51	51			52	52			
6.	Kota baru	50	51			34	39		5	PAN tambah 5
7.	Karang Tanjung	27	27			25	25			
8.	KuriPAN	65	42		-23	205	28		-177	Hanura kurang 23
9.	Sri agung	22	22			11	23		12	PAN tambah 12
10.	Haduyang ratu	35	34		-1	60	59		-1	Hanura kurang 1, PAN kurang 19
11.	Padang ratu	7	7			49	8		-41	PAN kurang 41
12.	Karang sari	39	39			3	3			
13.	Mojokerto	52	53		1	24	24			Hanura tambah

										1
14.	Sumber sari	12	12			2	2			
	JUMLAH	700	691		-9	1.628	1.439		-189	
	DALAM REKAP TERTULIS			691				1.411		

KESIMPULAN :

Di Kec. Pubian ;

Suara Hanura bertambah = 6 suara

Suara PAN berkurang = 90 suara

Dalam Rekap DA.1 dan DB suara Hanura bertambah = 162 suara

Kec. Padang Ratu :

Suara PAN berkurang = - 59 suara

Dalam Rekap DA.1 dan DB suara PAN berkurang = - 28 suara

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Jo.Keputusan KPU Provinsi Nomor dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Provinsi Lampung Jo. Keputusan KPU Kabupaten Lampung tanggal 22 April 2009 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah DAPIL 4 ;
3. Menyatakan membatalkan perolehan suara Hanura sebesar 156 suara dari kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian karena hingga hari ini tidak satupun saksi Parpol yang memperoleh Formulir C.1 oleh karena data tersebut di tahan oleh Ketua PPS dan yang bersangkutan melarikan diri , sedangkan rekap DA.1 dari Kecamatan Pubian dan rekap DB Kabupaten Lampung Tengah memasukan angka 156 suara pada perolehan suara Hanura.
4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut: Perolehan suara Pemohon pada DAPIL 4 adalah sebesar 4634 suara dan perolehan suara Hanura adalah sebesar 4.279 suara ;
5. Menetapkan Pemohon (PAN) memperoleh 1 (satu) kursi yang ke 8 DPRD Kabupaten Lampung Tengah atas DAPIL 4 atas nama Jahri Effendi;

6. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

23. Dapil Kabupaten Pidie 2, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) Jo. Berita Acara Rekapitulasi KIP Kabupaten Pidie dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Rabu 29 April 2009 (**Bukti P-1b**) karena merugikan Pemohon;
2. Bawah Pemohon sangat keberatan dengan Ketetapan KPU Kabupaten Pidie yang menetapkan Caleg Partai Bintang Reformasi Nomor urut 1 yang bernama Khairil Syahrial A.Md. memperoleh kursi ke 9 (terakhir) DPRD Kabupaten Pidie dengan jumlah suara 1239 suara, padahal menurut bukti-bukti yang Pemohon temukan, caleg Partai Bintang Reformasi Nomor urut 1 yang bernama Khairil Syahrial A.Md telah melakukan penggelembungan suaranya sebanyak 57 suara pada tingkat PPK, yakni pada PPK Kec.Simpang Tiga ;
3. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Pidie untuk Dapil II yang meliputi Kec.Indrajaya, Kec.Simpang Tiga, Kec.Peukan Baro dan Kec.Mutiara suara Pemohon ditetapkan sebanyak 1204 suara, padahal menurut penghitungan Pemohon, suara Pemohon berjumlah 1221 suara dengan demikian ada selisih suara Pemohon yang hilang atau tidak tercatat pada PPK Simpang Tiga sebanyak 17 suara, yang terjadi pada PPK Kecamatan Simpang Tiga menghilangkan suara Pemohon pada TPS 19 sebanyak 2 suara, pada rekapitulasi Desa Jaja Tunong di TPS 19 semula tertulis 6 suara, akan tetapi yang ditulis pada rekapitulasi PPK Kec.Simpang Tiga hanya 4 suara (**Bukti P-12 C1 Desa Jaja Tunong**);
4. Kemudian pada TPS 22 Desa Pulo Raya, Kec.Simpang Tiga, suara Pemohon juga hilang sebanyak 13 suara. Semula pada rekapitulasi TPS 22 awalnya tertulis 31 suara, namun kemudian pada rekapitulasi PPK Kec.Simpang Tiga menjadi 18 suara. Kejadian serupa kembali terulang pada TPS 47 Desa Sagoe, semula pada rekapitulasi TPS berjumlah 2

suara, namun pada PPK Kec.Simpang Tiga berubah menjadi 1. Dan pada TPS 57 Desa Ulee Barat, kehilangan suara PEMOHON juga terjadi sebanyak 1 suara, yang semula tertulis 1 suara, pada tingkat PPK Kec.Simpang Tiga berubah menjadi 0 suara. **(Bukti P-4)**. Dengan demikian Pemohon kehilangan suara pada PPK Kec. Simpang Tiga tersebut sebanyak 17 suara ;

5. Bawah Pemohon sangat keberatan dengan Ketetapan KIP Kabupaten Pidie yang menetapkan Caleg Partai Bintang Reformasi Nomor urut 1 yang bernama Khairil Syahrial A.Md. memperoleh kursi ke 9 (terakhir) DPRD Kabupaten Pidie dengan jumlah suara 1239 suara, padahal menurut bukti-bukti yang Pemohon temukan, caleg Partai Bintang Reformasi Nomor urut 1 yang bernama Khairil Syahrial A.Md telah melakukan penggelembungan suaranya sebanyak 76 suara pada tingkat PPK, yakni pada PPK Kec.Simpang Tiga **(Bukti P-3)**, jadi dengan demikian riil suara Partai Bintang Reformasi adalah 1163 suara, sedangkan Pemohon mempunyai jumlah suara sebanyak 1221 ;
6. Uraianya adalah pada TPS 06 Desa Cebrek Kec.Simpang Tiga semula 0 suara, namun pada PPK Kec.Simpang Tiga menjadi 38 suara **(Bukti P-5)**. Pada TPS 22 Desa Pulo Raya semula tertulis 4 suara, pada PPK Kec.Simpang Tiga berubah menjadi 5 suara **(Bukti P-6)**. Pada TPS 30 Desa Kupula semula tertulis 4 suara, pada PPK Simpang Tiga berubah menjadi 5 suara **(Bukti P-7)**. Pada TPS 31 Desa Mantak Raya semula tertulis 0 suara, pada PPK Simpang Tiga berubah menjadi 3 suara. Pada TPS 35 Desa Pulo Gajah Matee semula tertulis 4 suara, pada PPK Simpang Tiga berubah menjadi 7 suara **(Bukti P-8)**. Pada TPS 44 Desa Teungoh Mangki semula tertulis 0 suara, namun pada PPK Simpang Tiga berubah menjadi 24 suara **(Bukti P-9)**. Pada TPS 45 Desa Dayah Blang semula 86 suara, pada PPK Simpang Tiga berubah menjadi 88 suara. Pada TPS 46 Desa Madika berjumlah 39 suara, namun berubah pada PPK Simpang Tiga menjadi 42 suara **(Bukti P10)**;
7. Bahwa saksi dari pihak Parpol mengajukan keberatan kepada PPK Kecamatan Simpang Tiga atas tindakan penghitungan suara dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan saksi-saksi dari Parpol **(Bukti P-13)**;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Jo. Berita Acara Rekapitulasi KIP Kabupaten Pidie dan Sertifikat Rekapitulasi KIP Kabupaten Pidie tanggal 29 April 2009 ;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara (sisa suara) Pemohon sebenarnya adalah sebanyak 1221 suara dan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi adalah 1163 suara;
4. Menetapkan, memberikan kursi ke 9 (terakhir) kursi DPRD Kabupaten Pidie kepada Pemohon atas nama Nasrul Syam, SH. Caleg Pemohon Nomor urut 1 pada Dapil 2 Pidie;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

24. Dapil Kabupaten Ogan Ilir 6, Provinsi Sumatera Selatan

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **(Bukti P-1a)** Jo. Berita Acara Rekapitulasi pada hari sabtu tertanggal 18 April 2009 dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Kabupaten Ogan ilir dan Sertifikat Rekapitulasi **(Bukti P-1b)** karena merugikan Pemohon dalam perolehan akhir suara Pemohon sehingga kesempatan untuk meraih kursi komposisi unsur Pimpinan Dewan DPRD Kabupaten Ogan Ilir menjadi hilang;
2. Bahwa KPU Kabupaten Ogan Ilir menetapkan jumlah suara Pemohon adalah sebanyak 14.528 suara, padahal semestinya adalah 14.725 suara. Bahwa terdapat kesalahan dalam penghitungan suara Dapil 3 Kabupaten

Ogan ilir karena Pemohon kehilangan suara sebanyak 197 suara di 9 TPS, TPS tersebut adalah sebagai berikut :

PPK Kec. Tanjung Batu:

- 1) TPS I Desa Tanjung Tambak suara Pemohon tertulis sebanyak 46 suara (Bukti P-2a) ;
- 2) TPS II Desa Tanjung Tambak suara Pemohon tertulis sebanyak 95 suara (Bukti P-2b) ;
- 3) TPS III Desa Tanjung Laut suara Pemohon tertulis sebanyak 51 suara (Bukti P-2c) ;
- 4) TPS IV Desa Bangun Jaya suara Pemohon tertulis sebanyak 94 suara (Bukti P-2d);
- 5) TPS II Desa Pajar Bulan suara Pemohon tertulis sebanyak 45 suara (Bukti P-2e) ;
- 6) TPS III Desa Pajar Bulan suara Pemohon tertulis sebanyak 77 suara (Bukti P-2f) ;

pada sertifikasi tingkat PPK Kec. Tanjung Batu (Bukti P-3)

- 1) Atas TPS I Desa Tanjung Tambak suara Pemohon menjadi 29 suara, dengan demikian suara Pemohon hilang 17 suara ;
- 2) TPS II Desa Tanjung Tambak suara Pemohon menjadi 95 suara, hilang 46 suara ;
- 3) TPS III Desa Tanjung Laut suara Pemohon menjadi 32 suara, hilang 19 suara ;
- 4) TPS IV Desa Bangun Jaya suara Pemohon menjadi 65 suara, hilang 29 suara ;
- 5) TPS II Desa Pajar Bulan suara Pemohon menjadi 32 suara, hilang 12 suara
- 6) TPS III Desa Pajar Bulan suara Pemohon menjadi 65 suara, hilang 12 suara ;

PPK Kec. Lubuk Keliat:

- 1) TPS I Desa Kasih Raja suara Pemohon tertulis sebanyak 105 suara (Bukti P-4a);
- 2) TPS II Desa Kasih Raja suara Pemohon tertulis sebanyak 153 suara suara (Bukti P-2b) ;

- 3) TPS III Desa Kasih Raja suara Pemohon tertulis sebanyak 145 suara (Bukti P-2ic ;

pada sertifikasi tingkat PPK Kec. Lubuk Liat (Bukti P-5):

- 1) TPS I Desa Kasih Raja suara Pemohon menjadi 92 suara, hilang sebanyak 13 suara ;
 - 2) TPS II Desa Kasih Raja suara Pemohon menjadi 121 suara, hilang 32 suara ;
 - 3) TPS III Desa Kasih Raja suara menjadi 28 suara, hilang 17 suara
3. Bahwa oleh karena itu, suara Pemohon yang hilang pada 2 PPK yakni PPK Kec.Tanjung Batu dan PPK Kec.Lubuk Keliat tersebut mohon dikembalikan kepada Pemohon sehingga suara Pemohon genap utuh secara patut menjadi 14.725 suara ;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten Ogan Ilir;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut
 - Perolehan suara Pemohon adalah sebesar 14725 suara yang merupakan gabungan suara Partai dan Caleg-caleg Pemohon ;
4. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini

25. Dapil Kabupaten Purbalingga 2, Provinsi Jawa Tengah

1. Bahwa kasus ini adalah perkara internal yang mana Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) Jo. Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan

pada hari Jumat tanggal 17 April 2009 dan Sertifikat Rekapitulasi (**Bukti P-1b**) karena merugikan Pemohon;

2. Bahwa khusus dalam permohonan Pemohon *a quo* Caleg Nomor urut 2 yang bernama Suharto pada Dapil II Kabupaten Purbalingga sangat keberatan dengan Penetapan KPU Kabupaten Purbalingga pada hari Jumat tanggal 17 April 2009 yang menetapkan Caleg Pemohon Nomor 1 yang bernama Imam Edi Siswanto SAg mendapatkan kursi 1 (pertama) pada Dapil II tersebut karena Imam Edi Siswanto, Sag memperoleh suara sebanyak 2574 suara, sedangkan Pemohon Caleg Nomor urut 2 yang bernama Suharto mempunyai suara sebanyak 2570 suara ;
3. Bahwa pada KPU Kabupaten Purbalingga (*vide* Bukti P-1b) terjadi kesalahan berupa penggelembungan suara terhadap Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Iman Edi Siswanto, pada bukti P-1b tersebut tertulis angka 2574 suara, padahal jika dikalkulasikan hasil penghitungan 3 PPK yang ada di Dapil II, yaitu PPK Kecamatan Kaligondang, PPK Kecamatan Kejobong dan PPK Kecamatan Pengadegan maka suara Imam Edi Siswanto berjumlah 2557 suara, artinya pada KPU Kabupaten Purbalingga terjadi penggelembungan sebanyak 17 suara, sedangkan jika dikalkulasikan hitungan suara 3 PPK Dapil II tersebut, yakni juga jumlah suara Pemohon Caleg Nomor urut 2 yang bernama Suharto berjumlah 2568, walaupun angka jumlah suara Pemohon Caleg Nomor urut 2 berkurang, akan tetapi berdasarkan hitungan jujur 3 PPK Dapil II tersebut maka Pemohon Caleg Nomor urut 2 bernama Suharto pasti memperoleh kursi 1 DPRD Kabupaten Purbalingga pada Dapil tersebut, bukan kepada Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Imam Edi Siswanto (**Bukti P-2a, P-2b dan P-2c**) ;
4. Bersama ini Pemohon lampirkan data tabel sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
DAPIL II (DUA) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)**

No	Kecamatan	Perolehan Suara			Jumlah
		PAN	Imam Edi Siswanto, S.Ag	Suharto, SH	
1	Kaligondang	603	2.128	309	3.040
2	Pengadegan	242	217	579	1.038
3	Kejobong	305	220	1.680	2.205
Jumlah		1.150	2.565	2.568	6.283

Ket Terdapat Usulan/keberatan dari Sdr. Imam Edi Siswanto, S.Ag lewat saksi PAN (Sukendro), keberatan tersebut terdapat pada TPS 8(delapan) Desa Penolih, sehingga suara Partai pindah ke suara Imam Edi Siswanto, S.Ag (caleg no. urut 1(satu), sehingga perolehan sdr. Suharto, SH menjadi 3 (tiga) angka lebih tinggi dibanding sdr. Imam Edi S, S.Ag yang semula menurut rekap PPK sdr. Suharto 11 (sebelas) suara lebih tngi dibandin Imam Edi Siswanto, S.Ag.

Versi Pleno II (20 April 2009)

No	Kecamatan	Perolehan Suara			Jumlah
		PAN	Imam Edi Siswanto, S.Ag	Suharto, SH	
1	Kaligondang	600	2.137	311	3.048
2	Pengadegan	242	217	579	1.038
3	Kejobong	305	220	1.680	2.205
Jumlah		1.147	2.574	2.570	6.291

Ket KPU menghitung ulang DP 2(dua) untuk DPRD Kabupaten atas usulan Sdr. Imam Edi Siswanto.S.Ag lewat Panwaslu Kab. Purbalingga, untuk menghitung ulang/rekap TPS tertentu antara lain (TPS X (sepuluh) Desa Selakambang, TPS II (dua) Desa Penolih, TPS III (tiga) Desa Cilapar dan TPS IV (empat) Desa Pagerandong, yang kesemuanya diwilayah kecamatan kaligondang). dan dari hasil tersebut sdr. Imam Edi Siswanto.S.Ag mendapat suara tambahan 9 (sembilan) angka sedang sdr. Suharto, SH mendapat 2 (dua)suara tambahan, sehingga hasil akhir Sdr. Imam Edi Siswanto, S.Ag mendapat 4 (empat) suara lebih tinggi dibanding sdr. Suharto, SH

Versi Imam Edi Siswanto, S.Ag (Diserahkan ke DPD PAN Purbalingga) **11 April 2009/18.15**

No	Kecamatan	Perolehan Suara			Jumlah
		PAN	Imam Edi Siswanto, S.Ag	Suharto, SH	
1	Kaligondang	590	2.154	306	3.050
2	Pengadegan	242	217	579	1.038
3	Kejobong	310	219	1.682	2.211
Jumlah		1.142	2.590	2.567	6.299

**Versi Suharto,
SH**

No	Kecamatan	Perolehan Suara			Jumlah
		PAN	Imam Edi Siswanto, S.Ag	Suharto, SH	
1	Kaligondang	611	2.120	309	3.040
2	Pengadegan	242	217	579	1.038
3	Kejobong	305	220	1.680	2.205
Jumlah		1.158	2.557	2.568	6.283

Versi PPK**13-Apr-09**

No	Kecamatan	Perolehan Suara			Jumlah
		PAN	Imam Edi Siswanto, S.Ag	Suharto, SH	
1	Kaligondang	611	2.120	309	3.040
2	Pengadegan	242	217	579	1.038
3	Kejobong	305	220	1.680	2.205
Jumlah		1.158	2.557	2.568	6.283

5. Bahwa telah terjadi ketidak-konsistenan penghitungan di TPS 9 Desa Larangan Kec. Pengadegan, Kab. Purbalingga, pada formulir C-1 DPRD Kab./Kota tertulis sebagai-berikut:
 - a. Perolehan suara PAN 13, Caleg PAN Nomor urut 1 adalah 8, caleg nomor urut 2 adalah 20, sehingga jumlah suara partai dan caleg adalah 43 suara. Jumlah surat suara sah seluruhnya dalam TPS 9 sebagaimana tertulis dalam model C-1 adalah 156 suara. Adapun jumlah suara tidak sah adalah 13, sehingga jumlah suara sah ditambah yang tidak sah adalah 169;
 - b. Apabila perolehan suara sebagaimana tersebut dalam poin a di atas dianggap benar, seharusnya jumlah perolehan suara partai, caleg nomor urut 1, nomor urut 2 adalah 41. Kalau angka 41 dianggap benar maka jumlah suara yang sah secara keseluruhan di TPS 9 menjadi 154 suara. Hal ini tidak sama dengan jumlah suara sah keseluruhan di TPS 9 yaitu 156 suara;
 - c. Bahwa secara nyata telah terjadi salah catat/menulis pada kolom caleg Nomor urut 2, yang seharusnya 22 ditulis 20. Hal ini sesuai

- dengan catatan yang ada pada saksi-saksi PAN di TPS 9 yaitu; PAN mendapat 13; Caleg PAN No. Urut 1 mendapat 8 suara; caleg nomor urut 2 mendapat 22 suara, jumlah keseluruhan 43 suara;
- d. Bahwa oleh karena itu maka perolehan yang benar di TPS 9 desa Larangan, Kec. Pengadegan adalah: Suara PAN 13; Caleg Nomor urut 1 memperoleh 8 suara; Caleg Nomor urut 2 memperoleh 22; dan jumlah keseluruhan 43 suara.
6. Bahwa jumlah Penetapan suara oleh KPU Kabupaten Purbalingga untuk Dapil II haruslah dibatalkan karena terjadi kesalahan berupa penggelembungan suara terhadap Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Iman Edi Siswanto Sag yang berakibat kepada hilangnya hak Pemohon Caleg Nomor urut 2 yang bernama Suharto, SH. ;
 7. Bahwa Penetapan KPU Kab. Purbalingga yang menetapkan bahwa Sdr. Iman Edi Siswanto Sag. Mendapatkan suara sebesar 2574 sedangkan Pemohon SDR. Suharto,S.H mendapatkan suara sebesar 2570 adalah salah karena suara tersebut diperoleh melalui penggelembungan di beberapa TPS melalui proses penghitungan ulang di KPU Kab. Purbalingga pada tanggal 20 April 2009, sedangkan pleno KPU dilaksanakan pada tanggal 17 April 2009. sehingga hitung ulang yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Purbalingga atas rekomendasi Panwaslu Kab. Purbalingga telah nyata-nyata menyalahi pasal 223 Undang-Undang No. 10 tahun 2008.
 8. Bahwa oleh karena itu Rekapitulasi yang benar adalah rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2009, dalam hal ini Pemohon mendapatkan suara sebesar 2568 suara sedangkan Sdr. Iman Edi Siswanto Sag. Mendapatkan suara sebesar 2557.
 9. Bahwa selain perolehan suara sebesar 2568, sebagaimana hasil rekapitulasi tanggal 17 April 2009 terdapat penambahan suara di TPS 9 Desa Larangan, Kec. Pengadegan, sehingga menjadi 2570 suara;
 10. Bahwa oleh karena itu, rekapitulasi yang benar adalah: Pemohon mendapatkan suara sebesar 2570, sedangkan sdr. Imam Edi Siswanto (caleg PAN Nomor urut 2) adalah 2557 suara.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU tanggal 9 Mei 2009 Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009 Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten Purbalingga ;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Purbalingga 2 adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Perolehan Suara			Jumlah
		PAN	Imam Edi Siswanto, S.Ag	Suharto, SH	
1	Kaligondang	611	2.120	309	3.040
2	Pengadegan	242	217	581	1.040
3	Kejobong	305	220	1.680	2.205
Jumlah		1.158	2.557	2.570	6.285

4. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan Penetapan ini

26. Dapil Kota Serang 2, Provinsi Banten

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) Jo. Berita Acara Rekapitulasi KPU Kota Serang hari Jumat tanggal 24 April 2009 dan Sertifikat Rekapitulasi Kota Serang (**Bukti P-1b**) karena merugikan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Ketetapan KPU Kota Serang yang menetapkan Caleg Partai Patriot Nomor urut 1 yang bernama Marlan Shafar memperoleh kursi ke 6 (terakhir) Dapil 2 Kota Serang DPRD Kota Serang dengan jumlah suara 1939, padahal jumlah perolehan suara Partai Patriot tersebut telah mengalami penggelembungan pada PPK Kec. Cipocok Jaya sebanyak 159 suara (**Bukti P-2**). Suara 159 tersebut bermasalah dan terdapat pengurangan suara PAN sebanyak 22 suara pada 5 TPS yang Pemohon uraikan pada bahagian dibawah ini ;

Hasil Pleno PPK pada hari Jum'at Tanggal 17 April 2009 :

- Suara PAN : 1837
- Suara Partai Patriot : 1939

Di TPS 6 Kelurahan Banjar Agung

	Berita Acara/C1	Rekap PPK
PAN	20	20
Patriot	20	31

Di TPS 10 Kel Banjar Sari

	Berita Acara/C1	Rekap PPK
PAN	18	18
Patriot	44	48

Di TPS 12 Kelurahan Tembon

	Berita Acara/C1	Rekap PPK
PAN	27	17
Patriot	12	32

Di TPS 13 Kel Banjar Sari

	Berita Acara/C1	Rekap PPK
PAN	20	8
Patriot	0	89

Di TPS 17 Kel Banjar Sari

	Berita Acara/C1	Rekap PPK
PAN	6	6
Patriot	4	9

3. Bahwa atas kecurangan dan kecerobohan PPK Kec. Cipocok tersebut, amat sangat merugikan bagi Pemohon atas kesempatan untuk mendapat kursi keenam;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Jo. Berita Acara Rekapitulasi KPU Kota Serang;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara (sisa suara) Pemohon sebenarnya adalah sebanyak 1859 suara dan suara yang benar untuk Partai Patriot adalah 1810 suara;
4. Menetapkan, memberikan kursi ke 6 (terakhir) pada Dapil 2 kursi DPRD Kota Serang kepada Pemohon atas nama Hasan Basri Caleg Pemohon Nomor urut 7 pada Dapil 2 Kota Serang;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

27. Dapil Kabupaten Kampar 1, Provinsi Riau

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) Jo. Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Kampar dan Sertifikat Rekapitulasi (**Bukti P-1b**) karena merugikan Pemohon;
2. Bawah Pemohon sangat keberatan dengan Ketetapan KPU Kabupaten Kabupaten Kampar yang menetapkan perolehan kursi terakhir (kursi ke 10) diberikan kepada PBB atas nama Muhammad Azmi dengan perolehan sisa suara sebanyak 3197 ;
3. Bahwa semestinya kursi terakhir tersebut diberikan kepada Pemohon, karena suara Pemohon lebih banyak daripada PBB, yaitu sebanyak 3189 suara ;
4. Bahwa Pemohon menemukan bukti, suara Pemohon dihilangkan sedangkan PBB digelembungkan. Suara Pemohon hilang sebanyak 44 suara, sedangkan PBB menggelembungkan sebanyak 18 suara. Semua kejadian tersebut terjadi di PPK Tambang, yangmana secara spesifik terjadi pada 13 TPS di Desa Tarai Bangun (**Bukti 2.1 s.d. P-2.13**) Dan (**Bukti P-3 ; BA Rekap PPK Kec.Tambang**) ;
5. Bahwa belakangan hari Ketua PPK. Kec. Tambang menyadari telah melakukan kekeliruan atas kesalahan hitungan hasil 13 TPS pada Desa Tarai bangun Kec.Tambang, hal ini dibuktikan dengan adanya surat oleh Ketua PPK Kec.Tambang kepada KPU Kabupaten Kampar, surat tersebut menerangkan bahwa adanya kesalahan rekapitulasi suara pada tingkat PPK kec.Tambang atas 13 TPS Desa Tarai Bangun;

6. Bahwa KPU Kabupaten Kampar telah melakukan Pleno sebanyak 2 kali, pada hasil pleno kedua inilah Hak Pemohon untuk mendapatkan kursi ke 10 (terakhir) pada Dapil 1 Kabupaten Kampar. Untuk itulah guna mempertahankan hak-haknya Pemohon menyampaikan permohonan ini;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *Jo.* Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Kampar dan Sertifikat Rekapitulasi;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara (sisa suara) Pemohon sebenarnya adalah sebanyak 3189 suara dan suara yang benar untuk Partai Bulan Bintang (PBB) adalah 3179 suara;
4. Menetapkan, memberikan kursi ke 10 (terakhir) kursi DPRD Kabupaten kampar kepada Pemohon atas nama H.M.Rais Caleg Pemohon Nomor urut 1 pada Dapil 1 Kampar;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini:

28. Dapil Kabupaten Grobogan 1, Provinsi Jawa Tengah

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **(Bukti P-1a)** *jo* Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Grobogan dan Sertifikat Rekapitulasi tertanggal 25 April 2009 karena merugikan Pemohon **(Bukti P-1a)**;
2. Bahwa terdapat penghilangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang terjadi di:
 - a. Suara yang didapat di Kecamatan Toroh berdasarkan Model C-1 adalah 8990 suara, namun yang diumumkan KPU hanya 7872,

sehingga terdapat selisih suara yang merugikan sebanyak 1118 suara
(Bukti P-2, Bukti-P-3);

- b. Juga terindikasi terjadi di Kecamatan Geyer dan Purwodadi, yaitu adanya berbagai upaya yang mengkhianati asas jujur dan adil dan tertutupnya akses informasi setelah diketahui adanya penghilangan suara di Kecamatan Toroh yang merugikan PAN;
3. Bahwa oleh karena KPUD Kab. Grobogan cenderung tertutup, maka Tim Sukses PAN membentuk Tim untuk mencari kebenaran data di dua Kecamatan lain (Kecamatan Geyer dan Kecamatan Purwodadi) yang masuk Dapil Kab. Grobogan I. Dari Tim Pencari Kebenaran data ini diperoleh data bahwa suara PAN yang sebenarnya adalah sekitar 19.468 suara yang terdiri dari suara partai (2000 suara), suara Caleg PAN Nomor urut 1 sebesar (2700 suara), nomor urut 2 (1500 suara) nomor urut 3 (286 suara) dan H Sarjono 13000;
4. Bahwa suara PAN yang diumumkan oleh KPUD Kabupaten Grobogan adalah tercatat sebesar 12.793, sehingga ribuan suara disinyalir dihilangkan untuk menggelembungkan suara partai lain, sebagaimana yang secara tegas dapat dibuktikan dengan menghilangnya 1118 suara di 273 TPS se Kecamatan Toroh;
5. Bahwa tidak diketahuinya indikasi penghilangan di tempat lain dikarenakan KPUD Kabupaten Grobogan segera menutup diri, dan tidak dimungkinkannya untuk mendapatkan semua informasi setelah penghilangan dan penggelembungan di PPK Kecamatan Toroh diketahui oleh partai politik peserta Pemilu 2009;
6. Bahwa oleh karena adanya penghilangan tersebut, maka Partai Hanura yang diketahui mengambil setidaknya 54 suara dari PAN yang dibuktikan dengan adanya perbedaan formulir model C-1 dan DA-2 DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti P-4 dan Bukti P-5)**, yang mana oleh KPUD Kabupaten Grobogan diumumkan bahwa Partai Hanura memperoleh 5631 suara di Dapil Kab. Grobogan I hingga akhirnya mendapatkan 1 (satu) kursi terakhir DPRD Kabupaten dari 11 kursi yang diperebutkan di Dapil Kabupaten Grobogan I;
7. Bahwa bilamana suara PAN tidak hilang, maka jatah kursi tersebut sebenarnya jatuh ke PAN, atau PAN seharusnya mendapat 2 (dua) kursi,

mengingat jumlah suara PAN di Dapil ini sebenarnya mencapai lebih dari 19.468 suara;

8. Bahwa setelah dikurangi satu kursi yang telah berhasil diperoleh PAN maka jumlah potensial suara PAN di DAPIL 1 dikurangi BPP (19.468 – 13.517) maka sisa suara PAN adalah 5.951 suara, yang artinya melebihi suara Partai Hanura yang hanya memperoleh 5631 suara;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan SK KPU Pusat Nomor 255/tertanggal 9 Mei 2009 *jo* Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Grobogan dan Sertifikat Rekapitulasi tertanggal 25 April 2009;
3. Membatalkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Grobogan yang didapat Partai Hanura di Dapil Kabupaten Grobogan I;
4. Menetapkan kursi terakhir (kursi ke-11) DPRD Kabupaten Grobogan di Dapil Kabupaten Grobogan I menjadi milik PAN (Caleg Nomor urut 1) atas nama H. Udin Sugito;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini;

29. Dapil Kabupaten Bombana 1, Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) *jo* Sertifikat Rekapitulasi KPUD Kabupaten Bombana pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 karena merugikan Pemohon (**Bukti P-1b**);
2. Bahwa Dapil I Bombana yang meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Kabaena, Kecamatan Kabaena Barat, Kecamatan Kabaena Tengah, Kecamatan Kabaena Timur, Kecamatan Kabaena Utara, dan Kecamatan Kabaena Selatan, memperebutkan 6 (enam) kursi DPRD Kabupaten Bombana;

3. Bahwa berdasarkan rapat pleno KPUD Kabupaten Bombana pada 23 April 2009 telah ditentukan bahwa yang berhak mendapatkan keenam kursi tersebut adalah Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Golkar, PDP, PBB, dan PPIB masing-masing mendapatkan 1 (satu) kursi;
4. Bahwa dari partai politik yang mendapatkan kursi tersebut di atas, tidak satupun partai yang mendapatkan kursi secara murni (memenuhi BPP yang ditetapkan yaitu jumlah suara sah di Dapil tersebut sebesar 12.787 dibagi 6 kursi atau 2131 suara);
5. Bahwa terdapat selisih suara yang relatif kecil antara partai peraih kursi terakhir di Dapil I Bombana, yang dalam hal ini diperoleh oleh Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB). Berdasarkan sertifikat rekapitulasi KPUD Kabupaten Bombana, di Dapil I Bombana PPIB memperoleh 849 suara sedangkan PAN berada di bawahnya yaitu 826 suara, atau hanya terdapat perbedaan suara sebanyak 23 suara;
6. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh para kader PAN di Bombana, ternyata ditemukan adanya penggelembungan yang menguntungkan PPIB di satu pihak, dan adanya pengurangan suara yang sangat merugikan PAN di pihak lain;
7. Bahwa walaupun penggelembungan dan atau pengurangan suara tersebut relatif tidak besar, namun secara signifikan sangat mempengaruhi perolehan kursi, dalam hal ini kursi terakhir (kursi keenam) di Dapil I Bombana yang secara kebetulan oleh KPUD Kabupaten Bombana diberikan kepada PPIB;
8. Bahwa terjadinya Penggelembungan oleh PPIB, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penggelembungan suara PPIB berlangsung di PPS Desa Ulungkura yang secara keseluruhan hanya memiliki 2 TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2;
 - b. Bahwa di TPS 1 Desa Ulungkura PPIB mendapatkan total suara sebanyak 32 suara (**Bukti P-2**), dan di TPS 2 memperoleh 24 suara (**Bukti P-3**), dengan demikian total perolehan suara PPIB di desa Ulungkura adalah 56 suara;
 - c. Namun setelah masuk ke PPK Kecamatan Kabaena Tengah sesuai dengan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, total suara

PPIB tiba-tiba berubah menjadi 81 suara (**Bukti P-4**), keadaan mana sangat mempengaruhi jumlah atau rekapitulasi KPUD Kabupaten Bombana, karena Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota inilah yang dijadikan sebagai acuan penghitungan, bukan Model C-1. Dengan demikian antara jumlah Model C-1 dan Model DB-1 terjadi perbedaan (selisih) suara yang sangat menguntungkan PPIB yaitu sebanyak 25 suara;

9. Adapun terjadinya pengurangan/penghilangan suara PAN dapat dilihat dari fakta-fakta berikut:
 - Sama dengan *locus* berlangsungnya penggelembungan suara, terjadinya pengurangan suara yang dialami PAN juga berlangsung di PPS Desa Ulungkura yang secara keseluruhan hanya memiliki 2 TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2;
 - Bahwa di TPS 1 Desa Ulungkura PAN mendapatkan total suara sebanyak 22 suara (**vide, Bukti P-2**), dan di TPS 2 memperoleh 19 suara (**vide, Bukti P-3**), dengan demikian total perolehan suara PAN di desa Ulungkura adalah 41 suara;
 - Namun setelah masuk ke PPK Kecamatan Kabaena Tengah sesuai dengan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, total suara PAN menyusut drastis hingga tinggal menjadi 26 suara (**vide, Bukti P-4**). Dengan demikian antara jumlah Model C-1 dan Model DA-1 terjadi perbedaan (selisih) suara yang sangat merugikan PAN yaitu sebanyak 15 suara;
10. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, PPIB yang suaranya menggelembung 25 suara, dengan berpedoman kepada hasil rekapitulasi KPUD Kabupaten Bombana seperti terlihat di Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota memperlihatkan bahwa total suara PPIB adalah 849 suara (Bukti P-5). Namun demikian, dengan mempertimbangkan adanya penggelembungan 25 suara, sebenarnya total suara PPIB adalah (849-25) atau hanya sejumlah 824 suara;
11. Adapun dengan mempertimbangkan berkurangnya atau hilangnya suara PAN sebanyak 15 suara, maka berpedoman kepada Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang menunjukkan total suara PAN sebesar 826 suara (**vide, Bukti P-5**), maka sesungguhnya PAN memiliki jumlah suara

yang jauh lebih tinggi dibandingkan PPIB yaitu sebesar (826 + 15) atau 841 suara;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka kursi DPRD Kabupaten Bombana untuk Dapil I Bombana yang terakhir adalah menjadi hak atau harus diberikan kepada PAN, karena jumlah suara sebenarnya lebih tinggi atau berselisih 17 (tujuh belas) suara;
13. Bahwa oleh karena itulah Partai Amanat Nasional (PAN) sangat keberatan atas adanya penggelembungan suara PPIB dan pengurangan/penghilangan suara PAN dalam Pemilu DPRD Kabupaten Bombana, karena telah menghilangkan hak PAN untuk memperoleh kursi terakhir DPRD Kabupaten Bombana di Dapil I Bombana.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *jo* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi KPUD Kabupaten Bombana pada hari Kamis tanggal 23 April 2009;
3. Membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Bombana yang menetapkan kursi terakhir atau kursi keenam Dapil I Bombana menjadi milik Caleg DPRD Kabupaten Bombana dari Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB);
4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : Perolehan total perolehan suara PAN di Dapil I Bombana sebesar **841** suara, sedangkan PPIB memperoleh **824** suara;
5. Menetapkan bahwa kursi terakhir atau kursi keenam DPRD Kabupaten Bombana menjadi milik PAN, dalam hal ini adalah Caleg PAN untuk DPRD Kabupaten Bombana Nomor urut 2 atas nama AMSIR sebagai peraih suara terbanyak dari semua Caleg PAN untuk DPRD Kabupaten Bombana;
6. Atau bilamana KPU bersikukuh mempertahankan data yang dimilikinya, mohon Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU untuk dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kembali kotak suara TPS 1 dan TPS

- 2 Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah untuk selanjutnya dilakukan penghitungan ulang melalui surat suara;
7. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini;

30. Dapil Kabupaten Sanggau 1, Provinsi Kalimantan Barat

1. Berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Sanggau Nomor : 15 tanggal 25 April 2009 Penetapan Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009 **(Bukti P-1)** serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Sanggau, Daerah Pemilihan Sanggau 1(satu) Kalimantan Barat, **(Bukti P-2)** karena merugikan Pemohon yang bernama NAZARUDIN calon anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Daerah Pemilihan Sanggau 1(satu) dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 7(tujuh) dalam Perolehan akhir suara sehingga Pemohon kehilangan kesempatan untuk meraih kursi Anggota DPRD Kabupaten Sanggau 1 (satu) menjadi hilang ;
2. Bahwa berdasarkan Temuan di laPANgan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang di penggelembungkan di PPS desa Layak Omang dan tidak dihitungnya/dihanguskan suara di TPS 10 desa semerangkai Kecamatan Kapuas yang berjumlah 166 suara dimana suara di TPS 10 terdapat suara PAN yang berjumlah 12 suara, dikarenakan pada saat penconterengan menggunakan tinta hitam, hal ini telah dilaporkan kepada PANwas Kecamatan Kapuas akan tetapi tidak ada tindakan dari PANwas Kabupaten dan KPU kabupaten sanggau pada Daerah Pemilihan Sanggau 1(satu) Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.**(Bukti P-5)**
3. Bahwa Penambahan suara (penggelembungan) terjadi di TPS 1(satu) sampai dengan TPS 9 (sembilan) di desa Layak Omang Kecamatan Mukok. Penggelembungan ini didasarkan karena Ketua KPPS dan Kepala Desa Layak Omang Kecamatan Mukok adalah orang tua dari Susana Herpena yang mencalonkan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Dari Daerah Pemilihan Sanggau 1(satu) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan nomor urut 1.
4. Bahwa menurut hasil penghitungan suara sah pada rapat Pra Pleno di Kecamatan Mukok Jumlah suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

(PKPI) berjumlah **1389 suara**. Sedangkan pada Rekapitulasi PPK Kecamatan Sanggau Suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi bertambah sebanyak **1532** Suara. Sehingga terjadi Penggelembungan suara ini dilakukan di TPS 1 (satu) sampai dengan TPS 9(sembilan) desa Layak Omang Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau dari jumlah awal hasil penghitungan suara di TPS 1 (satu) sampai dengan TPS 9(sembilan) sebanyak 595 suara, kemudian bertambah (terjadi Penggelembungan) suara hasil penghitungan suara menjadi 740 suara. Dengan demikian Terjadi selisih perhitungan suara di TPS 1(satu) sampai dengan TPS 9(sembilan) berjumlah 145 suara. Yang terdapat pada data Form C1, yang telah dikoreksi dan tandatangan saksi yang palsukan **(Bukti P-3)**

5. Bahwa dari perselisihan perhitungan suara tersebut maka data pada Form DB1 dengan sendirinya berubah dan mengalami perubahan bertambahnya suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). **(Bukti P-4 Model DA-1)**.
6. Dengan demikian peristiwa tersebut telah terjadi penggelembungan suara untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). di Wilayah Kabupaten Sanggau. Dari Daerah Pemilihan Sanggau 1(satu).
7. Bahwa dengan adanya Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di TPS 1(satu) sampai dengan TPS 9 (sembilan) desa Layak Omang berjumlah 145 suara dan dengan tidak dihitungnya suara di TPS 10 desa Semerangkai kecamatan Kapuas sebanyak 12 suara . Maka perolehan suara Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bertambah sebesar 2021 suara, yang seharusnya berjumlah **1876** suara. Hal ini telah berakibat tidak dapat nya Kursi ke 8 (delapan) dari 8 (delapan) kursi yang disediakan untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Yang seharusnya diberikan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Sanggau. Daerah Pemilihan Sanggau 1(satu) Kalimantan Barat yang mana jumlah suara PAN berdasarkan hasil Pleno KPU Kabupaten Sanggau berjumlah 1993, yang seharusnya **2005** suara. Bila Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Tidak melakukan

Penggelembungan hasil penghitungan suara, dan dihitungnya suara PAN di TPS 10 Desa semerangkai Kecamatan Kapuas;

8. Bahwa dengan demikian akibat (implikasi) dari penggelembungan suara Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan tidak dihitungnya suara di TPS 10 desa semerangkai Kecamatan Kapuas adalah berakibat hilangnya hak dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendapatkan Kursi ke 8 (delapan) dari 8 (delapan) kursi yang disediakan untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat .
9. Bahwa jika dilakukan penghitungan ulang suara yang sah di Mahkamah Konstitusi (MK) terdapat di Kecamatan Mukko Daerah Pemilihan Sanggau 1(satu) Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mengakibatkan Kursi ke 8(delapan) dari 8(delapan) kursi yang disediakan akan beralih ke Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Nazarudin sebagai Pemohon nomor urut 7(tujuh) Daerah Pemilihan Sanggau 1(satu), Kabupaten Sanggau. Kalimantan Barat

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan memperbaiki Keputusan KPUD Kabupaten Sanggau Nomor 15 tanggal 25 April 2009 Penetapan Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi / Kabupaten /Kota tahun 2009. serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Sanggau, Daerah Pemilihan Sanggau 1(satu), Kalimantan Barat.
3. Menetapkan hasil Penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
Perolehan suara Pemohon adalah sebesar 2005 suara.
Dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah sebesar 1876. sebelum terjadi Penggelembungan suara di TPS 1 (satu) sampai dengan TPS 9 Kecamatan Mukok.
4. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini

31. Dapil Kabupaten Banjar 2, Provinsi Kalimantan Selatan

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) Jo. Pengumuman Rekapitulasi KPUD Kabupaten Banjar dan Sertifikat Rekapitulasi, yang sampai diajukannya gugatan ini tidak dapat didapatkan meskipun berkali-kali Pemohon mencoba meminta ke KPUD Banjar, secara pribadi maupun melalui DPD PAN, namun selalu dikatakan bahwa Berita Acara dimaksud belum ada sehingga Pemohon sangat dirugikan;
2. Bahwa terdapat kesalahan berupa pengurangan jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yakni perolehan suara sah yang ditetapkan oleh KPU pada Dapil Banjar 2 yang meliputi Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sei Tabuk, dan Tatah Makmur. Khusus di kecamatan Kertak Hanyar PAN kehilangan suara sebanyak 41 suara. Rincian hilangnya 41 suara dapat di rinci dari TPS 3 Desa Simpang Empat yaitu **38** suara dengan rincian 3 suara Partai Amanat Nasional, 34 suara Caleg H. Mardiansyah, SP, 1 suara caleg Aspihani Ideris, SAP dan di TPS 5 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar sebanyak **3** suara untuk caleg H.Mardiansyah, SP, sehingga Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke 8 DPRD Kabupaten Banjar Daerah Pemilihan Banjar 2;
3. Bahwa menurut penghitungan Pemohon, suara PAN berdasar bukti C1 di Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar jumlah keseluruhan yang sebenarnya adalah 169 suara, dengan demikian Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 41 suara;

selisih hasil suara:

SELISIH HASIL SUARA	REKAP HASIL SUARA		DESA	KECAMATAN	NO
	C 1	PPK			
41	169	128	Simpang Empat	Kertak Hanyar	1
			JUMLAH		

Untuk lebih jelasnya berikut ini dipaparkan data perolehan suara PAN per TPS di Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar, yaitu sebagai berikut:

TPS	PEROLEHAN SUARA PAN
1	15
2	70
3	38
4	23
5	3
6	5
7	15
TOTAL	169

4. Sebagai bukti bahwa PPS Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar tidak mencantumkan suara PAN di TPS 3 dan 5 kami lampirkan bukti Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, dimana menyebutkan perolehan suara PAN pada Desa Simpang Empat sebanyak **128 suara**. Sehingga tampak jelas berkurangnya suara PAN sebanyak **41 suara (Bukti P-2)**. Hal tersebut diperkuat Surat Pernyataan dari Ketua dan Anggota KPPS 3 dan 5 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar dan diketahui oleh Ketua PPS Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar **(Bukti P-3)**;
5. Bahwa atas kejadian di atas Pemohon sudah melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kabupaten **(Bukti P-4)** dan diperkuat dengan surat pernyataan dari Panwaslu Kecamatan Kertak Hanyar dengan **Nomor 34/Panwaslu-Kec.KH/2009** yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan/TPS oleh Pengawas Pemilu LaPANgan ada perolehan suara parpol Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 41 suara sah yang tidak tercatat dalam rincian perolehan suara sah dan tidak sah Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Banjar (Lampiran model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di KPPS 3 dan KPPS 5 **(Bukti P-5)**;
6. Terhadap Daerah Pemilihan (Kursi DPRD Kabupaten Banjar/Dapil Banjar II) terdapat kesalahan jumlah suara pada tingkat PPK yang

merugikan Pemohon sehingga Pemohon kehilangan kesempatan untuk memperoleh kursi DPRD Banjar;

7. Bahwa Pemohon menemukan bukti-bukti, pengurangan jumlah suara PAN di; PPK Kecamatan Kertak Hanyar, yang terjadi di Desa Simpang Empat (**Bukti P-6**); Hasil Rekapitulasi PPK berjumlah suara **128**, sedangkan pada form C1 berjumlah **169** suara (**vide, Bukti P-7**);
8. Bahwa dengan penambahan sisa suara sebanyak 41 suara (yang hilang/dihilangkan) yang dimiliki Partai Amanat Nasional (PAN) di DAPIL Banjar II, maka sebenarnya secara keseluruhan jumlah suara PAN di DAPIL Banjar II adalah 2713 suara, mengungguli suara Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 2686 suara yang telah ditetapkan sebagai partai yang memperoleh sisa kursi terakhir (kursi ke-8) untuk pemilihan DPRD Kabupaten Banjar. Bahwa dengan demikian kursi tersebut seharusnya diberikan kepada PAN;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat keberatan dengan ditetapkannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/kota oleh KPUD Kabupaten Banjar yang menetapkan suara PBR sebanyak 2686 dan suara PAN sebanyak 2672.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan SK KPU tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Jo. Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 26 April 2009 Jo. Pengumuman rekapitulasi KPUD Kabupaten Banjar dan Sertifikat Rekapitulasi, pada tanggal 11 Mei 2009.
3. Menetapkan Perolehan suara PAN di Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar adalah 169 suara, sehingga jumlah keseluruhan perolehan suara PAN dalam di Kabupaten Banjar adalah sebesar 2713 suara;

4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Banjar (kursi ke-8), yaitu untuk Caleg PAN Nomor urut 1 atas nama **H. Mardiansyah, SP**;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini

32. Dapil Kabupaten Kerinci 4, Provinsi Jambi

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Pusat Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) Jo. Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Kerinci hari Selasa tanggal 21 April 2009 (**Bukti P-1c**) karena merugikan Pemohon ;
2. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Kerinci hari Selasa tanggal 21 April 2009 (*vide* Bukti P-1c) suara Pemohon Nomor urut 3 yang bernama Andarno ditetapkan sebesar 1426 suara, sedangkan Caleg PEMOHON yang lain pada urut 1 yang bernama H.Liberty memperoleh suara sebanyak 1496 suara. Padahal semestinya menurut temuan bukti-bukti, suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Andarno berjumlah 1496 suara, sedangkan Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama H.Liberty adalah 1492 ;
3. Bahwa ada selisih suara yang merugikan Pemohon Caleg Nomor 3 yang bernama Andarno. Kesalahan tersebut karena PPK Kayu Aro tidak merekapitulasi suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 dari PPS Desa Batang Sangir sebanyak 46 suara. Seharusnya pada PPS Batang Sangir suara Pemohon Caleg Andarno mendapat suara 169, akan tetapi tercatat di Rekapitulasi PPK Kecamatan Kayu Aro hanya 123 suara ;
4. Kemudian di PPS Sungai Kering, suara Caleg Andarno berjumlah 7 suara, namun tertulis pada rekapitulasi PPK Kayu Aro adalah 4, dengan demikian hilang 3 suara ;
5. Kemudian pada PPS Desa Koto Baru, suara caleg Andarno berjumlah 24 suara, namun pada rekapitulasi PPK Kayu Aro tertulis hanya 3 suara, dengan demikian hilang 21 suara. Dengan demikian genaplah suara Pemohon Caleg Andarno hilang sebanyak 70 suara ;

6. Kemudian suara Caleg Pemohon Nomor urut 1 H.Liberty terjadi penggelembungan suara sebanyak 4 suara. Penggelembungan itu terjadi di PPK Kayu Aroh. Setelah Pemohon Caleg Nomor urut 3 Andarno meneliti dengan seksama hasil penghitungan suara pada tingkat 29 PPS yang berada di bawah PPK Kayu Aro, tidak satupun bukti yang dapat menunjukkan adanya suara Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang berjumlah 472, namun secara siluman pada tingkat PPK Kayu Aro, suara Caleg Pemohon yang bernama Liberty bertambah 4 suara, sehingga menjadi 476 suara (Bukti P-2) ;
7. Bahwa akibat kecerobohan PPK Kayu Aroh, Pemohon Caleg Nomor 3 yang bernama Andarno kehilangan haknya untuk mendapatkan kursi I DPRD Kabupaten Kerinci ;
8. Bahwa kesalahan-kesalahan tersebut dapat dilihat pada Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yakni pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Sungai Kering, TPS 1 dan TPS 2 Desa Koto Baru, TPS 1 s.d. TPS 6 Desa Batang Sangir ;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Jo. Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Jambi dan Sertifikat Rekapitulasi, Kabupaten Kerinci tanggal 21 April 2009 ;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : Perolehan suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Andarno pada Dapil IV Kabupaten Kerinci adalah sebesar 1496 suara ;
4. Menetapkan Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Andarno mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Kerinci yakni kursi ke 1 pada Dapil IV tersebut ;

5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

33. Dapil Kota Cirebon 2, Provinsi Jawa Barat

1. Bahwa kasus ini adalah perkara internal dimana Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Pusat tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1a**) *Juncto*. Berita Acara Rekapitulasi Kota Cirebon dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 (**Bukti P-1b**) karena merugikan Pemohon;
2. Bawah Pemohon adalah Caleg Nomor urut 3 yang bernama Hj.Any Firmaningsih, SH. sangat keberatan dengan Penetapan KPU Kota Cirebon pada Dapil II yang telah menetapkan suara Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama H.Hendi Nurhudaya sebesar 1789 suara yang akhirnya mendapatkan kursi ke 3 DPRD Kota Cirebon, padahal menurut bukti-bukti yang Pemohon temukan, riil suara Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama H.Hendi Nurhudaya adalah sebesar 1783 suara saja, namun kemudian bertambah 6 suara yang berasal dari TPS 5 RW 03 Kel.Jagasatru, Kec.PekaliPAN ;
3. Bahwa guna pembuktian maka Pemohon Caleg Nomor urut 3 bernama Hj.Any Firmaningsih, SH. mengajukan 2 versi Model C1, dimana yang satunya adalah asli milik dari DPD PAN di TPS 05 (Bukti P-2a) dan satunya lagi (Bukti P-2b) adalah lembaran C1 milik Partai PKS sebagai Pembanding. Bahwa data asli C1 milik Panwas Kecamatan Pekalipan di TPS 05 pada kolom suara sah atas nama H.Hendi Nurhudaya Caleg PAN tertulis angka 16 (PANwas Kec. Pekalipan Kota Cirebon, tulisan angka 16 ini mengandung keraguan karena ada tarikan garis ke atas sehingga membentuk/menjadi angka 16 padahal asal usulnya adalah angka 10, bahwa bukti ketidakjujuran semakin kelihatan nyata dari nilai akumulasi yang ditulis sebagai penyebut berbunyi "tiga puluh tujuh". Namun pada kolom jumlah kelihatan angka 43 (garis tebal yang bermasalah). Kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan KPU untuk membuka lembaran Model C2 TPS 05 Kel.Jagasatru

Kec.Pekalipan Dapil II Kota Cirebon demi kebenaran hakiki tentang angka yang pasti ;

4. Bawah Pemohon Caleg Nomor 3 perlu untuk membuktikan 9 suaranya yang hilang tersebut. Jumlah 9 suara tersebut ternyata salah penempatan kepada Caleg Pemohon Nomor urut 2 yang bernama Gojali. Pada Model C Berita Acara dan C1 Sertifikat hasil suara TPS 13 Kel.Jagasatru Kec.PekaliPAN Pemohon Hj.Any Firmaningsih, SH. mendapat perolehan suara sebanyak 3 suara, namun PPK Kec.Pekalipan mencatatkan suara Pemohon tersebut kepada nama Gojali (*vide* Bukti P-2). Kemudian 6 suara yang hilang berasal dari TPS 30 Kel.Karyamulia ;
5. Untuk itu Pemohon mohon kiranya agar suara Pemohon yang berpindah kepada Gojali dikembalikan kepada Pemohon Caleg Nomor urut 3 bernama Hj.Any Firmaningsih, SH sehingga menggenapkan suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 bernama Hj.Any Firmaningsih, SH menjadi 1785 suara ;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Jo. Berita Acara Rekapitulasi Kota Cirebon hari Minggu tanggal 19 April 2009 ;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Hj.Ani Firmaningsih, SH. sebenarnya adalah sebanyak 1785 suara sedangkan Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama H.Hendi Nurhudaya adalah sebesar 1783 suara saja ;
4. Menetapkan, memberikan kursi ke 3 kursi DPRD Kota Cirebon diberikan kepada Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Hj.Ani Firmaningsih, SH;

5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini

34. Dapil Kabupaten Semarang 3, Provinsi Jawa Tengah

1. Bahwa kasus ini adalah perkara ini adalah internal Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **(Bukti P-1a)** Jo. Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Semarang yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 April 2009 dan Sertifikat Rekapitulasi **(Bukti P-1b)** karena merugikan Pemohon;
2. Bawah Pemohon Caleg Nomor urut 11 yang bernama Suharwanto Dapil III Kabupaten Semarang sangat keberatan dengan Penetapan KPU Kabupaten Semarang pada hari Senin tanggal 20 April 2009 yang menetapkan Caleg Pemohon Nomor 1 yang bernama Said Riswanto dengan perolehan suara sebanyak 2248 suara sehingga memperoleh kursi yang kesatu untuk DPRD Kabupaten Semarang pada Dapil III tersebut. Bahwa Dapil III tersebut terdiri dari 5 PPK, yakni Kec. Ambarawa, Kec. Banyubiru, Kec. Bandungan, Kec. Sumowono dan Kec. Jambu ;
3. Bahwa ada kesalahan dalam Penetapan suara oleh KPU Kabupaten Semarang, menurut hitungan Pemohon Caleg Nomor urut 11 yang bernama Suharwanto, suara riil Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Said Riswanto, ST. adalah 2173 suara. Sdr Said Riswanto telah menggelembungkan suara pada PPK Kec. Ambarawa sebanyak 5 suara padahal menurut hitungan semua TPS di Kel. Kranggan sebenarnya hanya 3 suara serta Kel. Lodoyong 2 suara (Bukti P-2). Selain itu di KPU Kabupaten Semarang, Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Said Riswanto, ST. kedapatan menggelembungkan 6 suara yang diambil dari suara partai di Kec. Ambarawa. Kemudian pada PPK Kec. Bandungan terdapat penggelembungan sebanyak 14 suara yang terjadi di TPS 16 Desa Candi, Kec. Bandungan. Penggelembungan ini dapat dijelaskan karena adanya suara Caleg Pemohon Nomor urut 2 yang bernama Gunarso beralih kepada Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Said Riswanto, ST. (mohon lihat Bukti P-3a, 3b dan 3c).

4. Bahwa Pemohon Caleg Nomor urut 11 yang bernama Suharwanto juga menemukan pengalihan atau beralihnya Caleg lain untuk kemudian dipindahkan/beralih ke Caleg Pemohon Nomor urut 1. Temuan ini terdapat di PPK Kec. Jambu, yaitu ditemukannya suara Caleg Pemohon Nomor urut 7 atas nama Mulyoto yang beralih kepada Caleg Pemohon Nomor 1. Dalam kejadian ini suara Caleg Nomor urut 7 atas nama Mulyoto, yang sebenarnya mendapatkan 79 suara menjadi 29 suara, kemudian Caleg Nomor 1 Said Riswanto dari 3 suara menjadi 53 suara (Bukti P-4a ; Berita Acara PPK Kec.Jambu, Bukti P-4.b ; Model DA 1, dan Bahwa kemudian Caleg Pemohon Nomor urut 7 Mulyoto membenarkan bahwa suaranya hilang sebanyak 50 suara yang beralih kepada Caleg Pemohon Nomor urut 1 Said Riswanto, ST (Bukti P-5) ;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Jo. Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Semarang tanggal 20 April 2009 ;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara Pemohon Caleg Nomor urut 11 Suharwanto adalah sebanyak 2189, sedangkan Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Said Riswanto ST 2173 suara, oleh karenanya kursi ke 1 DPRD Kabupaten Semarang pada Dapil III diberikan kepada Pemohon Caleg Nomor urut 11 Suharwanto ;
4. Menetapkan, memberikan kursi ke 11 (terakhir) kursi DPRD Kabupaten Semarang kepada Pemohon;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini;

35. Dapil Kabupaten Madiun 5, Provinsi Jawa Timur

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Bukti P-1**) Jo. Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Madiun(bukti P-2) dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Sabtu tanggal 19 April 2009.
2. Perolehan kursi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil V DPRD Kabupaten Madiun,.

Pemohon berkeberatan terhadap pengumuman Penetapan perolehan suara oleh KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tertanggal 09 Mei 2009, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan V (lima) DPRD Kab.Madiun;

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1	PDIP	11.933. suara	11.454 suara	2 kursi	1 kursi
2	PAN	3.625 suara	3.625 suara	0 kursi	1 kursi
3	Suara sah	87.059 suara	86.580 suara		
4	BPP	7.914 suara	7.871 suara		

3. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut diatas, adalah berdasarkan pada bukti-bukti tertulis formulir C-1 di Desa Purworejo, Kec Geger, Desa Jatisari Kecamatan Geger, Desa Uteran, Kec Geger, Desa Jogodayuh, Kec Geger, Desa Bangunsari, Kec Dolopo, Desa Glonggong, Kec Dolopo dan Desa Sukorejo, Kec Kebonsari yang terurai sebagai berikut (Bukti P-3) dengan di bandingkan jumlah perolehan suara berdasarkan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di Panitia Kecamatan Kebonsari, kabupaten Madiun, Model DA-1 DPRD Kecamatan kebonsari

(Bukti P-4), Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di Panitia Kecamatan Geger (Bukti P-5), kabupaten Madiun, Model DA-1 DPRD Kecamatan Geger, Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di Panitia Kecamatan Dolopo, kabupaten Madiun, Model DA-1 DPRD (Bukti P-6) Pada tanggal 14 April 2009:

No	NAMA DESA	PERMASALAHAN
1	Desa Purworejo, Kec Geger	Penggelembungan suara partai PDIP, yang semula 629 (sesuai jumlah C-1) suara menjadi 722 suara. (sesuai pada model DA-1)
2	Desa Jatisari Kec. Geger	Penggelembungan suara partai PDIP, yang semula 644 suara menjadi 797 suara.
3.	Desa Uteran, Kec Geger	Penggelembungan suara PDIP yang semula 385 Suara menjadi 444 suara
4.	Desa Jogodayuh, Kec Geger	Penggelembungan suara PDIP yang semula 230 suara menjadi 259 suara
5.	Desa Bangunsari, Kec. Dolopo	Penggelembungan suara partai PDIP, yang semula 88 suara menjadi 93 suara.
6.	Desa Glonggong, Kec. Dolopo	Penggelembungan suara partai PDIP, yang semula 803 suara menjadi 922 suara
7.	Desa Sukorejo, Kec. Kebonsari	Penggelembungan suara partai PDIP, yang semula 83 suara menjadi 104 suara.

4. Bahwa berdasarkan uraian bukti kesalahan perhitungan dan penggelembungan suara tersebut diatas, menyebabkan total perolehan suara PDIP dari semula 11.454 menjadi 11.933 atau terjadi penggelembungan suara sebanyak 479. Sehingga Partai Amanat Nasional kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke (sebelas) atau terakhir dari jumlah 11 (sebelas) kursi yang ada di Daerah Pemilihan Kab Madiun V;
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, adalah patut kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk Mengurangi atau mengembalikan suara PDIP menjadi 11.454 suara dan bukan sebanyak 11.933 suara;

6. Bahwa dikarenakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah sesuai dengan aslinya, maka Pemohon mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sesuai dengan yang yang diajukan Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang benar tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan 1 (satu) kursi terakhir (sisa suara) DPRD Kabupaten Madiun, Dapil V Kab. Madiun adalah untuk Calon Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan SK KPU Pusat tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Jo. Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Madiun (bukti P-2) dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Sabtu tanggal 19 April 2009 ;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 11.454 suara dan bukan sebanyak 11.933 suara;
 - b. Menetapkan 1 (satu) kursi terakhir DPRD Kabupaten Madiun Dapil V, adalah untuk Calon Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional yang bernama Sukamdi ;
- a. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

36. Dapil Kabupaten Sumedang 2, Provinsi Jawa Barat

Pemohon berkeberatan terhadap pengumuman Penetapan perolehan suara oleh KPU Nomor Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009.

1. Bahwa terdapat keputusan dan Penetapan-Penetapan KPU, yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan II (tiga) DPRD Kabupaten Sumedang, sebagaimana tabulasi berikut ini:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PDIP	6.800 suara	6.781 suara	1 kursi	
2.	PAN	6.728 suara	6.728 suara		

2. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut diatas, adalah berdasarkan pada bukti-bukti tertulis formulir C-1(Bukti P-1) di Desa Gudang Kec. Tanjungsari, Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari yang terurai sebagai berikut:

No	NAMA DESA	PERMASALAHAN
1	Desa Gudang Kec. Tanjungsari	Penggelembungan suara partai PDIP, yang semula 382 suara menjadi 400 suara. Selisih 18 suara
2	Desa Cinanjung Kec. Tanjungsari	Penggelembungan suara partai PDIP, yang semula 485 suara menjadi 486 suara. Selisih 1 suara

3. Bahwa berdasarkan uraian bukti kesalahan perhitungan dan penggelembungan suara tersebut diatas, menyebabkan Partai Amanat Nasional kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke 9 (sembilan) (terakhir) dari jumlah 9 (sembilan) kursi yang ada di Daerah Pemilihan II;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, adalah patut kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk Menghitung ulang suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena ada selisih 19 suara berdasarkan data C-1 dengan DA-B di Kec.Tanjungsari dan tidak menutup kemungkinan di 3 Kecamatan Sukasari, Pamulihan dan Rancakalong. Hasil koreksi menjadi 6.781 suara dan bukan sebanyak 6.800 Suara;
5. Bahwa dikarenakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah sesuai dengan aslinya, maka Pemohon mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perhitungan ulang di DP II (Dua) Kab. Sumedang untuk memperoleh hasil perhitungan suara yang benar;

6. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang benar tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perhitungan ulang Kabupaten/Kota, Dapil II (dua), Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tertanggal 9 Mei 2009, tentang Perhitungan Suara Pemilihan Umum, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 6.781 suara dan bukan sebanyak 6.800 suara dan masih memungkinkan adanya indikasi penggelumbungan suara di TPS yang ada di 3 Kecamatan Pamulihan, Sukasari dan Rancakalong;
 - b. Menetapkan perhitungan ulang Kabupaten/Kota, Dapil II, Sumedang, adalah untuk mendapatkan data yang benar;
- a. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

37. Dapil Kabupaten Kapuas 1, Provinsi Kalimantan Tengah

1. Berdasarkan Keputusan KPU Pusat tanggal 9 Mei 2009 Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009 (**Bukti P-1**) Jo. Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan I tanggal 23 April 2009 (**Bukti P-2**) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Kapuas (**Bukti P-3**)
2. Bahwa terdapat kesalahan (penggelembungan) dan atau pengurangan jumlah perolehan suara sah di Dapil I Kabupaten Kapuas sehingga dapat dikatakan bahwa SK KPU Jo. Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan I Pemilihan Umum untuk anggota DPRD Kabupaten Kapuas tidak sah. Hal tersebut tampak jelas pada hasil perhitungan PPK Kecamatan Kapuas Kuala dalam Bukti Model DA, Model DA -1 dan model DA-B (**Bukti P-4**)

dan hasil perhitungan Model DA, DA-1 dan DA-B Kecamatan Kapuas Timur(P-5);

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Caleg Pemohon nomor urut 4 yang bernama Ahmad Zahidi mempunyai suara yang lebih banyak daripada Caleg Termohon No.urut 1 yang bernama Ngaidi. Bahwa Ngaidi menggelembungkan suaranya pada TPS dengan rincian sebagai berikut:
Kecamatan Kapuas Kuala

A. Tamban Baru Timur

A.1. Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan suara C1 Anggota DPRD Kabupaten /Kota tanggal 9 April 2009 di TPS 4 Desa Tamban Baru Timur Kec. Kapuas Kuala yang suara Partai dan Caleg PAN :

	PAN	0
1	Ngaidi	0
2	Jafarudin	0
3	Sri Mulyanti	0
4	Ahmad Zahidi	0
5	Santoso Budhi Priyanto	0
6	Etty Purwanti	0
7	Adi Suyetno	0

Berdasarkan Rekapitulasi model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat oleh PPK Kec. Kapuas Kuala Suara Caleg Nomer 1 terjadi penambahan suara dari 0 menjadi 63, PAN 6 Caleg Nomor 2 menjadi 1,yang lain 0. Kesimpulannya suara PAN bertambah menjadi 70 suara.(Bukti P-6).Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan PPK Kec. Kapuas Kuala yang pada intinya membenarkan penggelembungan hasil suara yang Ngaidi di tingkat PPK.(P-7)

A.2. Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan suara C1 Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 9 April 2009 di TPS 7 Desa Tamban Baru Timur Kec. Kapuas Kuala suara Partai dan Caleg PAN adalah sbb:

	PAN	5
1	Ngaidi	30
2	Jafarudin	0

3	Sri Mulyanti	0
4	Ahmad Zahidi	2
5	Santoso Budhi Priyanto	0
6	Etty Purwanti	0
7	Adi Suyetno	0

Berdasarkan Rekapitulasi model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat oleh PPK yang dibuat PPK Kec. Kapuas Kuala Suara PAN 5 Caleg Nomer 1 dari suara 30 menjadi 50, No. 4 hilang suara, Nomor 3 dari 0 menjadi 2, Nomor caleg 4 dari 2 menjadi 0. Terjadi penambahan suara dari 37 menjadi 57.(Bukti P-8)

B. Desa Warnasari

Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan suara C1 Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 9 April 2009 di TPS 2 Desa Warna sari Kec. Kapuas Kuala yang suara Partai dan Caleg PAN :

	PAN	1
1	Ngaidi	0
2	Jafarudin	1
3	Sri Mulyanti	1
4	Ahmad Zahidi	12
5	Santoso Budhi Priyanto	0
6	Etty Purwanti	0
7	Adi Suyetno	0

Berdasarkan Rekapitulasi model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat oleh PPK Kec. Kapuas Kuala Suara Caleg Nomer 1 terjadi penambahan suara dari 0 menjadi 5 sedangkan caleg nomer 4 terjadi pengurangan suara atau kehilangan sebanyak 8 suara dari 12 menjadi 4. (Bukti P-9)

Berdasarkan kasus 1,2 dan 3 di atas terjadi penggelembungan atau penambahan suara Caleg Nomer 1 berjumlah 88 suara sedangkan kerugian bagi caleg nomer 4 sebanyak 10 suara.

Kecamatan Kapuas Timur

A. Desa Anjir Serapat Tengah

Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan suara C1 Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 9 April 2009 di seluruh

Desa Anjir Serapat Tengah diperoleh total suara dengan rincian sebagai berikut:

DESA Anjir Serapat Tengah	TPS	PAN	NGAIDI	JAP	SRI	ZAHIDI	SANTOSO	ETI	ADI
	1	-	-	-	-	28	-	-	-
	2	1	-	2	-	79	-	-	-
	3	-	3	1	-	21	-	-	-
	4	-	-	-	-	10	-	-	-
	5	-	-	-	-	6	-	-	-
	6	-	-	-	3	31	-	-	-
	7	-	-	-	1	14	-	-	-
	8	1	-	-	-	16	-	-	-
	9	-	1	-	-	-	2	-	-
	10	-	-	1	-	17	-	-	-
	11	-	-	-	-	1	-	-	-
	12	-	-	3	-	33	-	-	-
	13	6	-	8	2	26	-	-	-
		8	4	15	6	282	2	-	-

Berdasarkan Rekapitulasi model DA Kapuas Timur Suara Caleg Nomor 4 dari 282 berkurang menjadi 265, sedangkan suara caleg nomer 5 dari 2 bertambah menjadi 19. Maka Suara Caleg Nomer 4 hilang sebanyak 17 suara.(P-10)

B. Desa Anjir Mambulau Tengah

Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan suara C1 Anggota DPRD Kabupaten /Kota tanggal 9 April 2009 di seluruh Desa Anjir Mambulau Tengah diperoleh total suara dengan rincian sebagai berikut:

Desa Anjir Mambulau Tengah	TPS	PAN	NGAI DI	JAP	S R I	ZAHIDI	SANTOSO	ETI	ADI
	1	-	-	8	-	-	3	-	-
	2	2	2	6	1	45	-	-	-
	3	-	1	-	-	4	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	2	2	6	1	45	-	-	-
		4	5	20	2	94	3	-	-

Berdasarkan Rekapitulasi model DA PPK Kapuas Timur Partai dari 4 suara menjadi 5 suara, caleg nomer 1 dari 5 menjadi 6 Suara, Caleg Nomor 2 dari 20 menjadi 18 suara , caleg nomer 3 suara 2, Caleg

nomer 4 dari 94 menjadi 52, Caleg nomer 5 dari 3 menjadi kosong.
(Bukti P-11)

4. Bahwa dengan adanya kejadian di 2 kecamatan di Kapuas Kuala dan Kapuas Timur :
 - d.1. Perolehan suara caleg nomer 4 di PPK Kapuas Timur $1057 + 59$ (Suara hilang)= 1116.
 - d.2. Perolehan suara caleg nomer 4 di PPK Kapuas Kuala $573 + 8 + 2$ (Suara Hilang) = 583 suara.
 - d.3. Jumlah caleg Nomer 4 Kecamatan Kapuas Timur dan Kapuas Kuala $1116 + 583 = 1699$.
 - d.4. Sebagai perbandingan suara Caleg Nomer 1 Kapuas Kuala = 1692 dan Kapuas Timur 31 Total diperoleh 1723 suara sedangkan pengurangan suara dari hasil penggelembungan suara caleg nomer 1 adalah $63+20+5=88$, jadi $1723-88= 1635$. Selisish suara Celeg Nomer 1 dan 4 adalah 64 suara lebih besar Caleg nomer 4.
5. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan keberatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan ke Panwaslu (Bukti P-12), namun tidak ditanggapi oleh Panwaslu Kabupaten tembusan sampai Bawaslu Pusat.
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas tampak jelas penggelembungan suara yang dilakukan Caleg Nomor 1 Ngaidi yang menyebabkan hak atas kursi Anggota DPRD Kapuas terlepas dari Ahmad Zahidi, padahal suara sebenarnya suara Ahmad Zahidi di atas suara Ngaidi, karena suara Ngaidi 1635 sedangkan Ahmad Zahidi sebesar 1699. Dengan demikian yang seharusnya berhak atas kursi tersebut adalah Ahmad Zahidi.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka suara seharusnya pada Dapil I seharusnya Pemohon Ahmad Zahidi yang harus mendapatkan kursi karena mempunyai suara sebesar 1699 suara ;
8. Bahwa angka BPP di Kabupaten Kapuas sebesar 4819. Berdasarkan rekapitulasi KPUD Kabupaten Kapuas, pada tahap pertama tidak ada yang mendapatkan kursi. Partai Amanat Nasional memperoleh suara sebesar 4065 suara. Jadi Partai Amanat Nasioanl mendapatkan kursi pada tahap kedua selain Partai Bulan Bintang yang memperoleh suara sebesar 4344.

9. Bahwa dari bukti-bukti yang Pemohon ajukan maka seharusnya suara Caleg PAN yang bernama Ngaidi nomor urut 1 adalah 1635 suara. Sedangkan Caleg PAN nomor urut 4 bernama Ahmad Zahidi sebenarnya adalah 1699 suara. BPP berdasarkan bukti-bukti tersebut pula maka kursi yang masih ada di Dapil 1 Kapuas adalah milik Ahmad Zahidi, karena PAN mendapatkan 1 kursi.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Pusat tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009 Jo Berita Acara Penetapan Hasil Pemilu KPUD Kapuas yang menempatkan Ngaidi sebagai Calon Legislatif Terpilih daerah Pemulihan Kapuas I, Kapuas Kalimantan Tengah Periode 2009-2014.
3. Membatalkan suara Ngaidi berdasar rekapitulasi KPUD Kapuas -Kalteng dan mengembalikan suara Ngaidi berdasar perhitungan/ rekapitulasi dengan bukti C-1 di wilayah Kabupaten Kapuas, yaitu sebesar 1635.
4. Mengesahkan suara Ahmad Zaidi sebesar 1699.
5. Menetapkan Calon Legislatif PAN Nomor urut 4, Ahmad Zahidi sebagai Anggota Legislatif Terpilih Periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Kabupaten Kapuas I, Kapuas-Kalimantan Tengah;
6. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

38. Dapil Kota Tanjung Pinang 2, Provinsi Kepulauan Riau

1. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 Jo. Berita Acara KPU Kota Tanjung Pinang tanggal 24 April 2009 dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Kota Tanjung Pinang (**Bukti P-1a dan Bukti P-1b**) ;
2. Bahwa terdapat kesalahan Pengurangan jumlah perolehan suara sah di Kota Tanjung Pinang Dapil II, Kecamatan Tanjung Pinang Timur

Kelurahan Kota Piring, Kampung Bulang, Pinang Kencana, Batu IX, Air Raja. Sehingga kursi ke-5 diberikan kepada Caleg Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau Dapil II Nomor urut 4 atas nama Jamal Adi Susanto yang seharusnya diberikan kepada Caleg no 1 atas nama Rika Adrian SH, Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau Dapil II (bukti model DA-1) ;

3. Bahwa terdapat pengurangan suara oleh Caleg Nomor urut 2 atas nama Rika Adrian, SH sehingga merugikan Pemohon. Menurut Rakapitulasi PPK Kecamatan Tanjung Pinang Timur di kelurahan kota piring TPS 9 suara Jamal Adi Susanto berjumlah 2 suara sedang Data di C-1 TPS 9 suara Jamal Adi Susanto tidak ada suara, Kelurahan air raja TPS 10 suara Jamal Adi Susanto berjumlah 4 suara sedang Data di C-1 TPS 10 jumlah suara Jamal Adi Susanto 3 suara, Kelurahan Pinang Kencana TPS 6 suara Jamal Adi Susanto berjumlah 1 suara sedangkan Data di C-1 TPS 6 suara Jamal Adi Susanto tidak ada suara. Sehingga Pemohon dirugikan ;
4. Bahwa karena suara Pemohon dihilangkan di tingkat PPK Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kelurahan batu IX TPS 15 yang seharusnya suara Pemohon berjumlah 3 suara, Kelurahan Kota Piring TPS 5 yang seharusnya berjumlah 5 suara, Kelurahan Kampung Bulang TPS 7 yang seharusnya berjumlah 12 suara, dan Kelurahan Air Raja TPS 2 yang seharusnya 13 suara, sehingga jumlah keseluruhan di beberapa TPS Tersebut di atas berjumlah 30 suara, namun di tingkat PPK Kecamatan Tanjung Pinang Timur suara Pemohon dihilangkan di kurangi sebanyak 30 suara ;
5. Bahwa oleh karena itu hilangnya suara Pemohon tersebut, Pemohon pernah melaporkannya ke Panwaslu Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bahwa Pemohon menemukan bukti bukti berupa model C-1 di Kelurahan Kota Piring, Air Raja, Batu IX, Pinang Kencana Kecamatan Kota Tanjung Pinang Timur (**bukti model C-1**).
7. Bahwa dengan demikian berarti hasil penghitungan suara sah di PPK Kecamatan Kota Tanjung Pinang Timur telah melakukan pengurangan suara sebanyak 30 suara milik Pemohon, sehingga total suara Pemohon yang seharusnya adalah berjumlah 373 suara, dan bukan 343 suara ;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPUD Kota Tanjung Pinang Timur tanggal 24 Mei 2009 Hasil perhitungan suara Pemilihan untuk DAPIL II Kota Tanjung Pinang Timur.
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar berjumlah 373 suara untuk caleg DPRD Tingkat II Kota Tanjung Pinang Timur dari PAN Nomor urut 1 yang bernama Rika Adrian SH;
4. Menetapkan caleg DPRD Tingkat II Kota Tanjung Pinang Timur dari PAN Nomor urut 1 yang bernama Rika Adrian SH memperoleh 1 (satu) kursi ke 4 (empat);
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

39. Dapil Kabupaten Bengkalis 2, Provinsi Riau

1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei 2009 yang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **(Bukti P-1a)** jo Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Bengkalis **(Bukti P-1b)** jo Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis Tgl.14 April 2009 **(Bukti P – 1c)** karena sangat merugikan Pemohon;
2. Bahwa penghitungan dan rekapitulasi suara (dalam rapat Pleno PPK Kec. Tebing Tinggi) yang dilakukan pada tanggal 13-14 April di PPK Kec. Tebing Tinggi menunjukkan hasil, yakni 481 suara untuk Sdr. Muhammad Jufri, S.Ag. caleg PAN Nomor urut 1 dari Dapil 2. Rekapitulasi suara tersebut ditandatangani oleh semua saksi Parpol yang hadir waktu itu, yaitu saksi dari Partai Hanura, PPRN, Gerindra, PKS, PAN, PPIB, PKB, PMB, Golkar, PPP, PBB, PBR dan Demokrat. Dengan demikian rekapitulasi tersebut menunjukkan satu kebenaran yang tidak boleh diingkari, karena rapat pleno rekapitulasi suara PPK Kec. Tebing Tinggi hanya dilakukan sekali. Namun dalam perjalanan waktu, ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bengkalis (tanggal 19 April 2009) tiba-tiba dan atau secara diam-diam

terjadi perubahan suara yang sangat signifikan yakni sebanyak 67 suara. Ironisnya, perubahan ini justru didasarkan dari hasil rekapitulasi suara PPK Kec. Tebing Tinggi, yang mana suara caleg PAN Nomor urut 1 atas nama Muhammad Jufri, S.Ag. tiba-tiba berubah dari 481 menjadi 548. Secara pasti, KPUD Kabupaten Bengkalis membacakan rekap yang telah berubah sehingga suara Muhammad Jufri S. Ag. Berubah dari 1.207 menjadi 1.274 suara. Jadi ada tambahan 67 suara untuk Sdr. Muhammad Jufri, S. Ag. Walaupun demikian suara PAN secara keseluruhan tetap tidak berubah. Adapun suara-suara yang diambil untuk dialihkan kepada Muhammad Jufri, S. Ag. adalah sebagai-berikut :

- Suara partai (PAN) dari Kel. Selat Panjang Selatan sebanyak 10 suara diambil oleh Muhammad Jufri, S.Ag sehingga terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan Caleg PAN Nomor urut 1 tersebut (suara sebenarnya 17 menjadi 27) **(Bukti P – 2)**;
- Suara partai (PAN) dari Kel. Selat Panjang Kota sebanyak 12 suara diambil oleh Muhammad Jufri, S.Ag sehingga terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan Caleg PAN Nomor urut 1 tersebut (suara sebenarnya 165 menjadi 177) **(vide, Bukti P-1c)**;
- Suara partai (PAN) dari Kel. Selat Panjang Timur sebanyak 20 suara diambil oleh Muhammad Jufri, S.Ag sehingga terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan Caleg PAN Nomor urut 1 tersebut (suara sebenarnya 119 menjadi 139) **(vide, Bukti P-1c)**;
- Suara partai (PAN) dari desa Banglas sebanyak 10 suara diambil oleh Muhammad Jufri, S.Ag sehingga terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan Caleg PAN Nomor urut 1 tersebut (suara sebenarnya 87 menjadi 97) **(Bukti P-3)**;
- Suara caleg lain (caleg PAN) dari desa Banglas Barat sebanyak 5 suara diambil oleh Muhammad Jufri, S.Ag sehingga terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan Caleg PAN Nomor urut 1 tersebut (suara sebenarnya 14 menjadi 19) **(Bukti P-4)**;
- Suara partai (PAN) dari desa Lukun sebanyak 10 suara diambil oleh Muhammad Jufri, S.Ag sehingga terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan Caleg PAN Nomor urut 1 tersebut (suara sebenarnya 17 menjadi 27) **(Bukti P-5)**.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Pusat Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009 Jo SK KPU Provinsi Riau Nomor Jo SK KPU Bengkalis serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Bengkalis tanggal 20 April 2009 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis untuk DAPIL II kursi ke 1 jatuh kepada Pemohon atas nama Fauzi Hasan, S.E. ;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : Perolehan suara caleg PAN Nomor urut 1 atas nama Muhammad Jufri, S.Ag. sebesar 1207, dan caleg PAN Nomor urut 2 yang bernama FAUZI HASAN, S.E. adalah sebesar 1245 suara ;
4. Menetapkan PAN memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Bengkalis DAPIL II atas nama Fauzi Hasan, S.E. (caleg PAN Nomor urut 2) ;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

40. Dapil Kota Solok 2, Provinsi Sumatera Barat

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009;
2. Bahwa terdapat keputusan dan Penetapan-Penetapan yang merugikan Pemohon di tingkat PPK, KPUD dan KPU Pusat, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Kota Solok, Sumatera Barat

No	Nama Caleg	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon berdasarkan Formulir C-1, Dapil 2, Kota Solok, Sumater Barat
	Hj.YASMARNI, N.Bsc	312 suara	321

3. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut diatas, adalah berdasarkan pada bukti-bukti tertulis formulir C-1 di PPS KTK, TPS 28, Tanah Garam, TPS 2 dan TPS 10 Enam Suku, TPS 14 Desa Tanah Garam, TPS 20 Tanah Garam, TPS 25 Tanah Garam, TPS 29 Tanah Garam, TPS 4 KTK, TPS 2, Sinapa Piliang, TPS 8 Tanah Garam (terindikasi), yang terurai sebagai berikut:

No	NO.TPS/NAMA DESA	PERMASALAHAN
1	PPS KTK	Suara hilang 2.
2	TPS 28 Tanah Garam	Suara dari 6 menjadi 5 suara
3	TPS 2 Enam Suku	Suara dari 8 menjadi 3 suara.
4	TPS 10, Enam Suku	Suara dari 11 menjadi 10
Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 9 suara,		
No.	NO.TPS/NAMA DESA	PERMASALAHAN
5	TPS 14 Tanah Garam	Suara caleg no.urut 4, dari PAN, dirubah dari 35 menjadi 36;
6	TPS 20 Tanah Garam	Suara Caleg No.urut 4, dari PAN, dirubah dari 6 menjadi 8;
7	TPS 25, Tanah Garam	Suara Caleg No.urut 4, dari PAN, dirubah dari 0 menjadi 1;
8	TPS 29, Tanah Garam	Suara Caleg No.urut 4, dari PAN, dirubah dari 6 menjadi 7 suara;
9	TPS 4, KTK	Suara Caleg No.urut 4, dari PAN, dirubah dari 0 menjadi 6 suara;
10	TPS 2, Sinapa Piliang	Suara Caleg No.urut 4, dari PAN, dirubah dari 4 menjadi 5 suara;
Berdasarkan uraian bukti tersebut diatas, suara caleg no.urut 4, dari PAN, digelembungkan sebanyak 12 suara.		

4. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan menurut Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan tersebut diatas, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perhitungan suara yang benar untuk Dapil 2 Kota Solok, Sumatera Barat adalah sebesar 321 suara dan bukan 312 suara berdasarkan perhitungan KPU;
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, maka patut kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konsitusi untuk menetapkan 1 (satu) kursi DPRD

Daerah Pemilihan 2 Kota Solok adalah untuk Calon Anggota Legislatif No.Urut 8, atas nama Hj.YASMARNI, Bsc;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 jo Berita Acara dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Daerah Pemilihan II, Kota Solok;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - Perolehan suara yang benar untuk Calon Anggota Legislatif nomor urut 8 (satu), untuk Daerah Pemilihan 2 Kota Solok, adalah sebesar 312 suara dan bukan 321 suara berdasarkan perhitungan KPU;
 - Menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Daerah Pemilihan 2 Kota Solok, Sumater Barat adalah untuk Calon Anggota Legislatif No.Urut 8, atas nama Hj.YASMARNI, Bsc.;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

41. Dapil Kabupaten Batu Bara 4, Provinsi Sumatera Utara

1. Perolehan kursi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil IV DPRD Kabupaten Batu Bara, Tanjung Tiram Talawi;
2. Pemohon berkeberatan terhadap pengumuman Penetapan perolehan suara oleh KPU sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009, yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan IV (empat) DPRD Kabupaten Batu Bara;

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PBR	2.314 suara	2.137 suara	1 kursi	
2.	PAN	2.297 suara	2.243 suara		1 kursi

3. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut diatas, adalah berdasarkan pada bukti-bukti tertulis formulir C-1 di TPS VI, VII, XIII, XVI Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram dan TPS X, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, yang terurai sebagai berikut:

No	NO.TPS/NAMA DESA	PERMASALAHAN
1	TPS VI Desa Bagan Dalam	Penggelembungan suara partai PBR, yang semula 20 suara menjadi 47 suara.
2	TPS VII Desa Bagan Dalam	Penggelembungan suara Caleg No.1 dari PBR sebanyak 34 suara
3	TPS XIII Desa Bagan Dalam	Adanya perbedaan jumlah surat sah dengan surat suara tidak sah sehingga menyebabkan TPS XIII kehilangan surat suara yang sah sebanyak 12 (dua belas) surat suara.
4	TPS XVI Desa Bagan Dalam	Adanya perhitungan ganda dengan cara mencontreng gambar Partai dan Nama Caleg dihitung 2 (dua) suara hal ini dinyatakan secara tertulis berdasarkan Surat Pernyataan di atas segel yang dibuat oleh Ketua KPPS.
5	TPS X Desa Bogak	Penggelembungan suara caleg no.urut 1 (satu) atas nama Drs.Syahroni dari PBR sebanyak 4 (empat) suara.
6	Penambahan berkas	a. Surat KPU Kabupaten Batu bara tanggal 24 April, dan b. Surat PANwas Provinsi Sumatra Utara.

4. Bahwa berdasarkan uraian bukti kesalahan prosedur pencontrengan, kesalahan perhitungan dan penggelembungan suara tersebut diatas, menyebabkan Caleg No.urut 9 atas nama Chairul Bariah kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke 9 (sembilan) (terakhir) dari jumlah 9 (sembilan) kursi yang ada di Daerah Pemilihan IV;
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, adalah patut kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perhitungan suara caleg no.urut 29 atas nama Drs. SYAHRONI dari Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 2.137 suara dan bukan sebanyak 2.314 suara;
6. Bahwa dikarenakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah sesuai dengan aslinya, maka Pemohon mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar bagi Calon Anggota Legislatif No.Urut 9, dari Partai Amanat Nasional atas

nama **CHAIRUL BARIAH** adalah sebesar 2243 suara dan bukan 2297 suara

7. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang benar tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan 1 (satu) kursi terakhir DPRD Kabupaten/Kota, Dapil IV, Tanjung Tiram Talawi, adalah untuk Calon Anggota Legislatif No.Urut 9, dari Partai Amanat Nasional atas nama Chairul Bariah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255, tertanggal 9 Mei 2009, tentang Perhitungan Suara Pemilihan Umum Daerah Pemilihan IV, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 15.00 Wib;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut: Perolehan suara yang benar untuk caleg no.urut 29 atas nama Drs. SYAHRONI dari Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 2.137 suara dan bukan sebanyak 2.314 suara;
4. Menetapkan 1 (satu) kursi terakhir DPRD Kabupaten/Kota, Dapil IV, Tanjung Tiram Talawi, adalah untuk Calon Anggota Legislatif No.Urut 9, dari Partai Amanat Nasional atas nama **CHAIRUL BARIAH**;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

42. Dapil Kabupaten Jeneponto 1, Provinsi Sulawesi Selatan

1. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009, yaitu terkait dengan pengumuman atas hasil perhitungan suara pada Daerah Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota Jeneponto (Dapil 1) Kecamatan Binamu, Provinsi Sulawesi Selatan (**Bukti P-1**), terutama atas hasil perhitungan suara antara calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jeneponto, Nomor urut 1 (satu) atas nama Drs.HASANUDIN, dengan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

- Nomor urut 3 (TIGA) atas nama SYAHRIR KANNA, dari Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota Jeneponto (Dapil 1) Kecamatan Binamu dan Kecamatan Turatea, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa berdasarkan data Model C-1 (**Bukti P-2**) di TPS III, Kelurahan Biringkassi, TPS IV Desa PANaikang, TPS V Kelurahan Balangberu, TPS V Kelurahan Bringkassi dan TPS I Desa SaPANang, Kecamatan Binamu, dan perhitungan suara yang dituangkan dalam formulir Model D-AB untuk Kecamatan Binamu (**Bukti P-3**) yang berisi perhitungan suara Calon Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional nomor urut 3 (tiga) atas nama SYAHRIR KANNA untuk Daerah Pemilihan Jeneponto, Sulawesi Selatan, adalah sebagai berikut:

No	Nomor TPS.D.esa	Jumlah Suara Pada Formulir C-1	Perubahan jumlah suara pada Formulir D-AB
1	Formulir C 1 TPS III, Desa Biringkassi (Bukti P-2.1)	1 (satu) suara atas caleg no.urut 3 (tiga) atas nama Syahrir Kanna,	Berubah pada saat rekapitulasi PPK tingkat kecamatan menjadi 4 (empat) suara; (Bukti P-3.1)
2	Formulir C 1 TPS IV, Desa PANaikang (Bukti P-2.2)	22 (dua puluh dua) suara terdapat di nomor urut 4 (empat) atas nama Sdr.Waskito M.Sore,SE.	Berubah pada saat rekapitulasi PPK tingkat kecamatan 22 (dua puluh dua) suara ditempatkan menjadi nomor urut 3 (tiga) atas nama Sdr.Syarir Kanna; (Bukti P-3.2)
3.	Formulir C1 TPS V Kelurahan Balangberu (Bukti P-2.3)	13 (tiga belas) suara atas nama Muh.Takdir Afiat, caleg nomor urut 2 (dua)	Berubah pada saat rekapitulasi PPK tingkat kecamatan 13 (tiga belas) suara menjadi atas nama Syahrir Kana, caleg no.urut 3 (tiga) (Bukti P-3.3)
4.	Formulir C1 TPS V Kelurahan Biringkassi (Bukti P-2.4)	10 (sepuluh) suara atas nama Muh. Takdir Afiat Caleg Nomor urut 2 (dua)	Berubah pada saat rekapitulasi PPK 10 suara tersebut berada di caleg nomor urut 3 (tiga) atas nama Sdr

			Syahrir Kanna (Bukti P-3.4)
5.	Formulir C1 TPS I Desa SaPANang (Bukti P-2.5)	7 (tujuh) suara atas nama Sdr. Muh.Takdir Afiat, Caleg Nomor Urut 2 (dua)	Berubah pada saat rekapitulasi PPK, 7 (tujuh) suara tersebut menjadi atas nama Sdr.Syahrir Kana Caleg No.urut 3 (tiga). (Bukti P-3.5)

Sehingga berdasarkan uraian data tersebut diatas, telah terjadi pengurangan dan penggelembungan suara yang mengakibatkan penambahan suara pada caleg No.urut 3 (tiga) atas nama Sdr.Syahrir Kanna, yaitu sebanyak 52 suara.

3. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara pada KPU Kabupaten/Kota, jumlah perolehan suara caleg nomor urut 3 (tiga) atas nama Syahrir Kanna, pada Kecamatan Binamu dan Kecamatan Turatea adalah sebanyak 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) suara, sehingga berdasarkan data yang diuraikan tersebut diatas, seharusnya jumlah perolehan suara yang benar caleg no.urut 3 (tiga) atas nama **Syahrir Kanna** adalah sebanyak **686 (enam ratus delapan puluh enam) suara** dan bukan sebanyak **738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) suara**;
4. Bahwa atas kesalahan perhitungan pengurangan dan penggelembungan suara tersebut, mengakibatkan perhitungan suara caleg nomor urut 1 (satu) atas nama Drs. Hasanudin, di Kecamatan Binamu dan Kecamatan Turatea, yang telah memperoleh **733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) suara** menjadi kalah dengan hasil perhitungan suara caleg nomor urut 3 (tiga) atas nama Syahrir Kanna yang berdasarkan pengumuma oleh KPU memperoleh **738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) suara**, atau dengan kata lain Drs.Hasanudin gagal mendapatkan 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota Jeneponto, Sulawesi Selatan;

No	Nama Caleg DPRD Kab/Kota	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Drs.Hasanudin	733 suara	733 suara		1 kursi

	No.urut 1				
2.	Syahrir Kanna No.urut 3	738 suara	686 suara	1 kursi	

5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar sebagaimana perhitungan yang telah diuraikan tersebut diatas;
6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, adalah patut kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perhitungan suara yang benar atas caleg no.urut 3 atas nama SYAHRIR KANNA adalah 686 suara dan bukan 738 suara;
7. Bahwa demikian pula halnya terhadap Pemohon, agar kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi menetapkan perhitungan suara yang benar untuk caleg no.urut 1 atas nama Drs.HASANUDIN adalah sebanyak 733 suara;
8. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten/Kota Jeneponto, Sulawesi Selatan, adalah untuk Calon Anggota Legislatif No.Urut 1, dari Partai Amanat Nasional atas nama **Drs.HASANUDIN**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 Jo. Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Umum Daerah Pemilihan I(satu) Kab.Jeneponto;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
4. Perolehan suara yang benar atas caleg no.urut 3 atas nama **SYAHRIR KANNA** adalah **686** suara dan bukan **738** suara;
5. Perolehan suara yang benar untuk caleg no.urut 1 atas nama Drs.HASANUDIN adalah sebanyak 733 suara;
6. Menetapkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten/Kota Jeneponto, Sulawesi Selatan, adalah untuk Calon Anggota Legislatif No.Urut 1, dari Partai Amanat Nasional atas nama Drs.HASANUDDIN.

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

43. Dapil Kabupaten Simalungun 3, Provinsi Sumatera Utara

1. Perolehan kursi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil III DPRD Kabupaten Simalungun;

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 *jo* Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan III (tiga) DPRD Kab.Simalungun;

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	2.109 suara	1.995 suara	1 kursi	
2.	PAN	2.074 suara	2.074 suara		1 kursi

2. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut diatas, adalah berdasarkan pada bukti-bukti tertulis formulir C-1 di TPS I, II, III dan terdapat perbedaan jumlah suara di PPK kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Desa Mekar Bahalat, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, terurai sebagai berikut:

No	NO.TPS/NAMA DESA	PERMASALAHAN
1	TPS I Desa Mekar Bahalat	Sesuai dengan formulir C1 PANwas suara PKPB Kosong.
2	TPS II Desa Mekar Bahalat	Suara PKPB sesuai C1 3 Suara.\
3	TPS III Desa Mekar Bahalat	Suara PKPB 1 Suara, sehingga dari ketiga TPS tersebut total suara PKPB berjumlah 4 Suara tetapi hasil rapat pleno PPK Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi di desa Mekar Bahalat berjumlah 118 suara PKPB. Berarti PKPB menambah suara sebanyak 114 suara.

3. Bahwa berdasarkan uraian bukti kesalahan prosedur pencontrengan, kesalahan perhitungan dan penggelembungan suara tersebut diatas, menyebabkan Caleg No.urut 5 atas nama Alkausar Saragih kehilangan hak

untuk mendapatkan kursi ke 6 (enam) (terakhir) dari jumlah 6 (enam) kursi yang ada di Daerah Pemilihan III;

4. Berikut ini adalah tabulasi rekapitulasi KPUD Simalungun dan tabulasi yang menunjukkan terjadinya penggelembungan suara dari PKPB yang secara signifikan merugikan PAN, seperti yang terjadi di PPK Kec. Jawa Marajabah Jambi, serta TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Mekar Bahalat.

REKAPITULASI KPUD SIMALUNGUN	
1.	PAN 2.074 Suara
2.	PKPB 2.109 Suara

REKAPITULASI PPK KEC.JAWA MARAJA BAH JAMBI

		Nomor dan Nama Calon	Desa Bah Jambi	Desa Bah Joga	Desa Maria h Jambi	Des a Mo ho	Desa Mekar Bahalat	Desa Bahalat Bayu	Desa Jawa Maraj a	Desa T.Mar aja	Jml
A	2	Partai Karya Perduli Bangsa	4	3	7	3	4	4	1	7	33
1		Sahal Silitonga	26	2	5	4	2	7	1	-	47
2		Roberthus Simamora.SP	25	3	3	7	108	-	28	7	181
3		Lisna Saragih	2	1	-	1	1	-	1	1	7
4		Bonar Tomu PANjaitan	2	-	-	-	1	-	-	-	3
5		Eva Arita	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6		Jonni Saragi	1	1	1	-	-	3	-	2	8
7		Bongan Sitorus	5	-	1	-	2	-	66	43	117
		Jumlah Perolehan Suara	65	11	17	15	118	14	97	60	397

TPS 1 Mekar Bahalat

		Nomor dan Nama Calon	Suara Sah
A	2	Partai Karya Perduli Bangsa	-
11		Sahal Silitonga	-
2		Roberthus Simamora.SP	-
3		Lisna Saragih	-
4		Bonar Tomu PANjaitan	-
5		Eva Arita	-
6		Jonni Saragi	-
7		Bongan Sitorus	-
		Jumlah Perolehan Suara	Kosong

TPS 2 Mekar Bahalat

		Nomor dan Nama Calon	Suara Sah
A	2	Partai Karya Perduli Bangsa	-
1		Sahal Silitonga	2
2		Roberthus Simamora.SP	-
3		Lisna Saragih	-

4	Bonar Tomu PANjaitan	1
5	Eva Arita	-
6	Jonni Saragi	-
7	Bongan Sitorus	-
	Jumlah Perolehan Suara	3

TPS 3 Mekar Bahalat

		Nomor dan Nama Calon	Suara Sah
A	2	Partai Karya Perduli Bangsa	1
1		Sahal Silitonga	-
2		Roberthus Simamora.SP	-
3		Lisna Saragih	-
4		Bonar Tomu PANjaitan	-
5		Eva Arita	-
6		Jonni Saragi	-
7		Bongan Sitorus	-
		Jumlah Perolehan Suara	1

5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, adalah patut kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perhitungan suara Caleg PAN Nomor urut 01 atas nama Sahat Silitonga dari Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB) sebanyak 1.995 suara dan bukan sebanyak 2.109 Suara;
6. Bahwa dikarenakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah sesuai dengan aslinya, maka Pemohon mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar bagi Calon Anggota Legislatif No.Urut 5, dari Partai Amanat Nasional atas nama **ALKAUSAR SARAGIH** adalah sebesar 2.074 suara;
7. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang benar tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan 1 (satu) kursi terakhir DPRD Kabupaten/Kota, Dapil III, Simalungun, adalah untuk Calon Anggota Legislatif No.Urut 5, dari Partai Amanat Nasional atas nama **ALKAUSAR SARAGIH**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 Jo. Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Umum Daerah Pemilihan III, Simalungun;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara yang benar untuk caleg no.urut 01 atas nama SAHAT SILITONGA dari Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB) sebanyak 1.995 suara dan bukan sebanyak 2.109 suara;
 - b. Menetapkan 1 (satu) kursi terakhir DPRD Kabupaten/Kota, Dapil III, Simalungun, adalah untuk Calon Anggota Legislatif No.Urut 5, dari Partai Amanat Nasional atas nama **ALKAUSAR SARAGIH**;
1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

44. Dapil Kabupaten Bojonegoro 1-5, Provinsi Jawa

Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 (**Bukti P-1**), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Bojonegoro, (Jawa Timur) (**Bukti P-3**) serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Bojonegoro (**Bukti P-4**), karena merugikan Pemohon dalam Perolehan akhir suara, sehingga kesempatan Pemohon meraih kursi komposisi unsur Pimpinan Dewan DPRD Kabupaten Bojonegoro menjadi hilang.

Berdasarkan hasil penghitungan suara dengan dasar Form C-1 (**Bukti P-2**), yang di 15 Kecamatan dari 27 Kecamatan di kabupaten Bojonegoro perolehan suara Partai Golkar adalah 55.222 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi data Form DB1 (di KPUD) jumlah suara Partai Golkar adalah 59.107 suara sehingga terjadi selisih perhitungan antara data Form C1 dengan data Form DB1 sejumlah 3.460 suara yang berarti ada tindak penggelembungan suara untuk Partai Golkar (**Bukti P-2a**).

Dengan demikian peristiwa tersebut telah terjadi penggelembungan suara untuk Partai Golkar di Wilayah Kabupaten Bojonegoro. Bahwa oleh karena

adanya penggelembungan itulah maka saksi dari partai politik mulai dari PAN, PDIP, dan PKNU di KPUD Kabupaten Bojonegoro mengajukan keberatan saat dilakukan rapat pleno. Sehubungan dengan keadaan tersebut Panwaslu Kabupaten Bojonegoro bahkan melakukan *walkout* dari rapat pleno **(Bukti P-5)**.

Bahwa DPD PAN Kabupaten Bojonegoro telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bojonegoro bahwa telah terjadi penggelembungan suara di beberapa partai dan penggelembungan suara sah, yang mengakibatkan perolehan suara PAN berkurang **(Bukti P-6)**.

Penggelembungan suara ini telah berakibat secara keseluruhan perolehan PAN di Kabupaten Bojonegoro sejumlah 88.593 suara sedangkan perolehan suara Partai Golkar sebesar 91.711 suara berdasarkan DB1.

Dari hasil Rapat Pleno KPUD Bojonegoro Tanggal 25 April 2009 diputuskan sebagai berikut:

- Partai Amanat Nasional = 88.593 suara = 7 kursi DPRD
- Partai Golkar = 91.711 suara = 7 kursi DPRD

Hasil putusan rapat pleno tersebut di atas berbeda jumlahnya dibandingkan perhitungan berdasarkan Form C-1 sebagaimana bukti-bukti yang dilampirkan.

Bahwa implikasi dari penggelembungan suara Partai Golkar adalah berakibat hilangnya hak dari Partai Amanat Nasional untuk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rancangan Undang-Undang Tentang Kedudukan dan susunan MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota.

Bahwa jika dilakukan penghitungan ulang di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengakibatkan hilangnya 2 (dua) Kursi dari Partai Golkar yang beralih ke Partai Amanat Nasional (PAN) 1 (satu) kursi dan ke Partai lain 1 (satu) kursi. adapun tabulasi penggelembungan Partai Golkar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**DATA PEROLEHAN SUARA PEMILU 2009
DPRD KABUPATEN BOJONEGORO
BERDASARKAN REKAP GOLKAR**

NO	KECAMATAN	GOLKAR (C1)	GOLKAR (DB 1)	PENGGELUMBUNGAN GOLKAR
DAPII I KAB. BOJONEGORO				
1	BOJONEGORO			

2	KAPAS			
3	DANDER			
4	TRUCUK			
JUMLAH				
DAPIL II KAB. BOJONEGORO				
1	SUMBERREJO	4,877	5,022	145
2	KANOR	3,238	3,337	99
3	BALEN	4,852	5,195	343
4	SUKOSEWU			
JUMLAH		12,967	13,554	587
DAPIL III KAB. BOJONEGORO				
1	BAURENO	4,153	4,291	138
2	KEDUNGADEM	8,533	8,964	431
3	SUGIHWARAS	3,110	3,117	7
4	KEPOHBARU			
JUMLAH		15,796	16,372	576
DAPIL IV KAB. BOJONEGORO				
1	TAMBAKREJO	4,303	5,401	1,098
2	NGAMBON	815	834	19
3	MARGOMULYO	792	809	17
4	BOBOLAN	1,776	1,899	123
5	TEMAYANG	2,359	2,625	266
6	SEKAR	3,568	3,636	68
7	NGRAHO			
8	GONDANG			
JUMLAH		13,613	15,204	1,591
DAPIL V KAB. BOJONEGORO				
1	PADANGAN	4,243	4,614	115
2	KASIMAN	4,253	4,821	399
3	KALITIDU	4,350	4,542	192
4	MALO			
5	NGASEM			
6	KEDEWAN			
7	PURWOSARI			
JUMLAH		12,846	13,977	706
GRAND TOTAL		55,222	59,107	3,460
TOTAL PENGGELEMBUNGAN				3,460

DATA PENGGELEMBUNGAN PARTAI GOLKAR DI KAB. BOJONEGORO

DAPIL II KAB. BOJONEGORO		GOLKAR (DA1)	GOLKAR (C1)	PENGGELEMBUNGAN
1	KEC. SUMBERREJO			
	1 JATIGEDE	173	113	60
	2 BUTOH	19	16	3
	3 SUMBERHARJO	166	84	82
	JUMLAH TOTAL	358	213	145
2	KEC. KANOR			
	1 TEJO	97	90	7
	2 SEDENG	285	232	53
	3 SIMOREJO	59	57	2
	4 BUNGUR	96	89	7
	5 PRIGI	218	188	30
	JUMLAH TOTAL	755	656	99

3	KEC. BALEN				
	1	KABUNAN	535	366	169
	2	MARGOMULYO	138	130	8
	3	KEMAMANG	183	127	56
	4	SOBONTORO	747	735	12
	5	SUWALOH	294	274	20
	6	BULAKLO	149	139	10
	7	PENGANTEN	157	121	36
	8	SIDOBANDUNG	155	142	13
	9	MULYOAGUNG	428	410	18
	10	NGADILUHUR	413	412	1
		JUMLAH TOTAL	3199	2856	343
		TOTAL DAPIL II	4312	3725	587

DATA PEROLEHAN SUARA PEMILU 2009

DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

BERDASARKAN REKAP GOLKAR DAN PAN

N O	KECAMATAN	PAN (DB 1)	GOLKAR (DB 1)	SELISIH DB 1 (GOLKAR - PAN)	GOLKAR (C1)	PENGGELUMBUN GAN GOLKAR
DAPIL I KAB. BOJONEGORO						
1	BOJONEGORO					
2	KAPAS					
3	DANDER					
4	TRUCUK					
JUMLAH						
DAPIL II KAB. BOJONEGORO						
1	SUMBERREJO	5,985	5,022	(963)	4,877	145
2	KANOR	5,193	3,337	(1,856)	3,238	99
3	BALEN	4,030	5,195	1,165	4,852	343
4	SUKOSEWU					
JUMLAH		15,208	13,554	(1,654)	12,967	587
DAPIL III KAB. BOJONEGORO						
1	BAURENO	6,091	4,291	(1,800)	4,153	138
2	KEDUNGADEM	8,484	8,964	480	8,533	431
3	SUGIHWARAS	2,735	3,117	382	3,110	7
4	KEPOHBARU					
JUMLAH		17,310	16,372	(938)	15,796	576
DAPIL IV KAB. BOJONEGORO						
1	TAMBAKREJO	7,205	5,401	(1,804)	4,303	1,098
2	NGAMBON	479	834	355	815	19
3	MARGOMULYO	1,861	809	(1,052)	792	17
4	BOBOLAN	949	1,899	950	1,776	123
5	TEMAYANG	2,319	2,625	306	2,359	266
6	SEKAR	3,076	3,636	560	3,568	68
7	NGRAHO					
8	GONDANG					
JUMLAH		15,889	15,204	(685)	13,613	1,591

DAPIL V KAB. BOJONEGORO						
1	PADANGAN	3,220	4,614	1,394	4,243	115
2	KASIMAN	1,895	4,821	2,926	4,253	399
3	KALITIDU	2,212	4,542	2,330	4,350	192
4	MALO					
5	NGASEM					
6	KEDEWAN					
7	PURWOSARI					
JUMLAH		7,327	13,977	6,650	12,846	706
GRAND TOTAL		55,734	59,107	3,373	55,222	3,460
TOTAL PENGGELEMBUNGAN						3,460

DATA PEROLEHAN SUARA PEMILU 2009

DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

BERDASARKAN REKAP FORM DB1

NO	KECAMATAN	PAN	GOLKAR	SELISIH
Daerah Pemilihan I Kab. Bojonegoro				
1	Bojonegoro	3455	3739	284
2	Kapas	1679	3172	1493
3	Dander	4454	3373	-1081
4	Trucuk	1594	1285	-309
Daerah Pemilihan II Kab. Bojonegoro				
1	Sumberrejo	5985	5022	-963
2	Kanor	5193	3337	-1856
3	Balen	4030	5195	1165
4	Sukosewu	2874	2838	-36
Daerah Pemilihan III Kab. Bojonegoro				
1	Baureno	6091	4291	-1800
2	Kedungadem	8484	8964	480
3	Kepohbaru	5456	4281	-1175
4	Sugihwaras	2735	3117	382
Daerah Pemilihan IV Kab. Bojonegoro				
1	Tambakrejo	7205	5401	-1804
2	Ngambon	479	834	355
3	Margomulyo	1861	809	-1052
4	Bobolan	949	1899	950
5	Ngraho	6185	1829	-4356
6	Gondang	1445	1176	-269
7	Sekar	2319	2625	306
8	Temayang	3076	3636	560
Daerah Pemilihan V Kab. Bojonegoro				
1	Padangan	3220	4614	1394
2	Malo	1449	4424	2975
3	Kasiman	1895	4821	2926
4	Kalitidu	2212	4542	2330
5	Ngasem	2916	3313	397
6	Kedewan	372	1303	931
7	Purwosari	980	1871	891

JUMLAH	88593	91711	3118
--------	-------	-------	------

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Bojonegoro tanggal 25 April 2009 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk Dapil II-V Kabupaten Bojonegoro;
3. Menetapkan hasil Penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - Perolehan suara Pemohon adalah sebesar 88593 suara yang merupakan gabungan suara Partai dan Caleg-caleg Pemohon. Sedangkan suara Partai Golkar sebanyak 85.744 suara.
4. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 pukul 8.30 WIB sebagai berikut:

I. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Dapil 1).

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa Pemohon keberatan dengan hasil SK KPU Pusat telah merugikan Pemohon sebenarnya kursi ke 8 terakhir pada Dapil Kaltim, menUrut total suara versi Pemohon seharusnya adalah 63.886 suara, versi KPU 61.705 suara, sedangkan Partai Gerindra menUrut KPU 64.390 suara seharusnya 63.554 suara dengan demikian Pemohonlah yang mempunyai hak untuk kursi ke 8 pada Dapil Kaltim bukan Caleg Gerindra.
- b. Bahwa menUrut dalil Pemohon telah terjadi kecurangan-kecurangan yang merugikan Pemohon dan Partai Politik peserta Pemilihan umum

yang terjadi di tingkat Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran Kota Samarinda.

- c. Bahwa penggelembungan suara dilakukan oleh PPK Kec. Samarinda Ulu, Kec. Samarinda Seberang, Kec. Palarang total suara 836 suara.
- d. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, karena Termohon sudah melaksanakan ketentuan yang ada, sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi maka permohonan Pemohon harus ditolak.
- e. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perhitungan yang didasarkan Berita Acara Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU adalah salah, maka Penetapan KPU merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa Pemohon keberatan dengan hasil Surat Keputusan KPU Pusat telah merugikan Pemohon sebenarnya kursi ke 10 (terakhir) pada Dapil Provinsi NAD, menUrut total suara versi Pemohon seharusnya adalah 7.908 suara, yang harus diberikan kepada H. Khairuddin M. Dan, SH (Caleg No. Urut 1 Dapil 6) namun KIP NAD memberikan kursi kepada Partai PDIP yang jumlah suara 8018 suara, menUrut temuan Pemohon Partai PDIP mendapat suara sebanyak 7857 suara.
- b. Bahwa Pemohon jumlah perolehan riil suara sebanyak 7945 mengalami pengurangan suara di Kecamatan Birem Bayeum sebanyak 37 suara yaitu dalam P-2 Pemohon mendapat suara 268 suara pada bukti P-1c berubah 231 suara dengan demikian berkurang 37 suara.
- c. Pada rekapitulasi KIP Kec. Birem Bayeum model C1 PPK, PDIP memperoleh suara sebanyak 947 dan rekapitulasi KIP Kab. Aceh Timur 1088 suara dengan demikian terjadi penggelembungan 141 suara.
- d. KIP Aceh suara PDIP 5029 suara padahal hanya memperoleh 5009 suara, dengan demikian terjadi penggelembungan 20 suara.
- e. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perhitungan yang didasarkan Berita Acara Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU adalah salah, maka Penetapan KPU merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang

Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Maluku.

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa Pemohon keberatan atas rapat pleno KPU Kab. Maluku Tenggara tidak dilakukan semestinya, KPU Kab. Maluku Tenggara tidak menyerahkan BA Rakapitulasi dan Sertifikasi Penghitungan suara DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI kepada semua Parpol Kab. Maluku Tenggara dengan alasan waktu yang tidak cukup.
- b. Tanggal 26 April 2009 KPU Maluku Tenggara memindahkan tempat penghitungan suara ke kota Ambon dan tidak dihadiri oleh semua saksi Parpol.
- c. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Maluku kursi ke 7 (terakhir) Dapil VI Kab. Maluku Tenggara, Dobo dan Kota Tual diberikan kepada Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan jumlah suara 4477, Pemohon sangat keberatan atas putusan tersebut jumlah suara Pemohon adalah 4761 suara.
- d. Hasil Rekapitulasi suara KPU Provinsi Maluku jumlah suara PAN 4107, menUrut Pemohon seharusnya PAN jumlah suara 4761 selisih suara PAN yang hilang 654 suara dengan rincian (PPK Kecamatan Kei Kecil 247 suara, Kei Besar 271 suara dan Kei Besar Utara Timur 136 suara).
- e. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perhitungan yang didasarkan Berita Acara Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU adalah salah, maka Penetapan KPU merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Dapil 2).

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa Pemohon keberatan atas SK KPU Pusat tanggal 9 Mei 2009 dan terdapat kesalahan jumlah perolehan suara sah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur pada Dapil II, sehingga Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke 14 (terakhir). Menurut Pemohon mendapat suara 9430 namun pengurangan 3 suara oleh PPS Desa Mardian Kec. Sepaku Kab. Penajam suara Pemohon menjadi 9427 suara.
- b. Akibat kecurangan tersebut Pemohon menjadi kehilangan hak untuk mendapatkan kursi terakhir ke- 14 DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perhitungan yang didasarkan Berita Acara Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU adalah salah, maka Penetapan KPU merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Dapil 6).

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa Pemohon keberatan atas SK KPU Pusat tanggal 9 Mei 2009.
- b. Bahwa Pemohon Caleg Nomor Urut 1 bernama H. Andi Jamaluddin Jafar SE. MM Dapil VI terdiri dari Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Tana Toraja.
- c. Bahwa dalam rapat pleno ke 2 terdapat kesalahan perhitungan suara Dapil VI yang signifikan terhadap Caleg Nomor Urut 1 bernama H. Andi Jamaluddin Jafar SE. MM sebanyak 320 untuk mendapatkan kursi ke 4 untuk Dapil VI DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Namun Caleg Pemohon Nomor Urut 8 yang bernama H. Kasman Nuri menjadi naik mendapatkan kursi ke 4 untuk Dapil VI DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perhitungan yang didasarkan Berita Acara Penghitungan Suara yang

dilakukan oleh KPU adalah salah, maka Penetapan KPU merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

VI. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Dapil 4).

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa sesuai dengan Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, suara Pemohon atas nama Ir. Andi Muhammad Irfan AB adalah berjumlah 6464 suara.
- b. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon atas nama Ir. Andi Muhamamad Irfan AB untuk Kabupaten PANGkep dan 400 suara untuk Kabupaten Pare-para, sehingga Pemohon atas nama Ir. Andi Muhamamad Irfan AB tidak mendapat kursi di Dapil IV DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perhitungan yang didasarkan Berita Acara Penghitungan Suara

yang dilakukan oleh KPU adalah salah, maka Penetapan KPU merupakan PentaPAN yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

VII. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Gorontalo.

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa konflik yang terjadi di Partai Amanat Nasional adalah menyangkut perolehan kursi PAN di Provinsi Gorontalo, dimana PAN memperoleh 3 kursi;
- b. Bahwa yang dipermasalahkan oleh PAN melalui caleg atas nama Conny Gobel (nomor Urut 5) adalah perolehan suara Caleg PAN yang lain atas nama Ir.H.Veky Rahman (nomor Urut 4), yang menurut Pemohon terjadi kecurangan dalam perhitungan suara, 39 suara yang menjadi hak Pemohon telah beralih ke Caleg PAN yang lain yaitu Ir. H. Veky Rahman;
- c. Bahwa konflik perhitungan suara yang terjadi adalah didalam internal PAN sendiri yang tidak akan merubah perolehan kursi PAN, oleh karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini untuk tidak menerima permohonan Pemohon, karena merupakan konflik internal Partai yang tidak mempengaruhi peroleh kursi Partai;

d. Bahwa Termohon menolak Permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Penetapan KPU Pusat tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Gorontalo dan Sertifikat Rekapitulasi tanggal 25 April 2009, suara Pemohon adalah sebesar 4.057 suara dan menduduki peringkat ke-4.
- Bahwa jumlah kursi DPRD Provinsi Gorontalo yang didapat oleh Partai PAN untuk Dapil 2 Gorontalo adalah sebanyak 3 (tiga) kursi.
- Bahwa menurut Pemohon, suara Pemohon adalah sebanyak 4222 suara, Pemohon merasa KPUD Provinsi Gorontalo telah mengurangi suara Pemohon sebanyak 165 suara, menurut Pemohon dengan jumlah 4222 suara Pemohon menduduki peringkat ke-3 dan berhak atas 1 kursi DPRD Provinsi Gorontalo.
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPUD Provinsi Gorontalo tanggal 25 April 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Gorontalo adalah salah, maka Penetapan KPUD Provinsi Gorontalo merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

VIII. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi Sumatera Barat

1. Jawaban Termohon :

a. Dalam Eksepsi

permohonan pemohon kabur atau tidak jelas (*obscur libel*).

- Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon, Pemohon mempermasalahkan pemilihan Dapil 2 untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa yang dipermasalahkan Pemohon adalah kecurangan berupa penggelembungan suara oleh Caleg No. 4 yang bernama Ir. Israr Jalinus sehingga KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan kursi kepada Ir. Israr Jalinus dengan suara sebanyak 6.708 suara.
- Bahwa dalam Posita huruf d, e, f, g, h, i, dan j, Pemohon mendalilkan bukan untuk Dapil 2 DPRD Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi Pemohon mendalilkan tentang permasalahan di Dapil 2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur disertai bukti P-1a s/d P-6b.
- Bahwa dalam petitum Pemohon, pembatalan Keputusan KPU yang diminta oleh Pemohon adalah untuk DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
- Dengan demikian Permohonan Pemohon saling bertolak belakang baik di dalam Posita Permohonan Pemohon maupun dengan Petitum Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur dan sudah selayaknya Majelis Hakim

yang memeriksa perkara *a quo* untuk Tidak Menerima Permohonan Pemohon.

b. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, maka Termohon tidak perlu menanggapi Permohonan dalam Pokok Permohonannya.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IX. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.

1. Pokok Permohonan

- a. Bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional Kab. Mamuju Dapil 4 menurut hasil rekapitulasi KPU Kab. Mamuju berdasarkan model DB DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 2.026 suara, sehingga Partai Amanat Nasional sesuai perhitungan perolehan kursi hasil perhitungan KPU Model DB DPRD Kabupaten/Kota menduduki peringkat 11 dan tidak memperoleh kursi.
- b. Bahwa sesuai hasil penghitungan Asli Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Kab. Mamuju Dapil 4 menurut Pemohon, Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh sebanyak 1.956 suara, sehingga Partai Amanat Nasional (PAN) dalam perolehan kursi DPRD hasil perhitungan asli model C-1 menduduki peringkat 8.

- c. Bahwa sesuai hasil perhitungan perolehan kursi hasil perhitungan KPU Model DB DPRD Kabupaten/Kota, peringkat 8 diduduki oleh Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dengan perolehan suara sebanyak 2.299 suara.
- d. Bahwa menurut perolehan kursi DPRD hasil penghitungan asli model C-1 menurut Pemohon, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) berada pada peringkat 11 dengan perolehan suara sebanyak 1.702 suara.
- e. Bahwa Termohon tetap mendasarkan kepada putusan hasil rekapitulasi KPU Kab. Mamuju berdasarkan model DB DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009.
- f. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Kab. Mamuju berdasarkan model DB DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 adalah salah, maka Penetapan KPU Kab. Mamuju berdasarkan model DB DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

X. Perselisihan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Riau).

1. Jawaban Termohon :

a. Dalam Eksepsi

permohonan pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

- Bahwa dalam Posita Pemohon huruf d, dalil Pemohon menyatakan terjadi pengelembungan suara oleh PDK yang semula menUrut perhitungan di TPS 1 s/d VIII yang semula 51 suara pada perhitungan sesuai BA PPK berubah bertambah menjadi 84 suara;
- Bahwa sedangkan posita Pemohon pada huruf e Pemohon menyatakan suara PDK pada TPS 1 s/d VIII semula "0" suara pada tingkat PPL bertambah menjadi 84 suara;
- Bahwa posita Pemohon tidak konsisten dan tidak jelas tentang pengelembungan suara yang dilakukan oleh PDK, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk tidak menerima permohonan pemohon karena tidak jelas dan kabur.

b. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Termohon tetap mendasarkan kepada putusan hasil rekapitulasi KPU Kab. Indragiri Hulu yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009.
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Kab. Indragiri Hulu yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 adalah salah, maka Penetapan KPU Kab. Indragiri Hulu yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor

255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XI. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur.

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan Penetapan Komisi Pemilihan Umum ("KPU") tanggal 9 Mei tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilu DPRD Sumenep Tahun 2009 secara Nasional;
- b. Bahwa menurut Pemohon terjadi pengurangan suara Pemohon di Dapil VII Kabupaten Sumenep yang meliputi Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kengayan dan Kecamatan Sepeken, menurut Pemohon suara sah Pemohon adalah 1734 suara, namun pada Form Model DA-1 menyusut menjadi 1550 suara, suara Pemohon yang hilang adalah 184 suara;

- c. Bahwa jumlah keseluruhan suara Pemohon di Kabupaten Sumenep Dapil VII menUrut Pemohon seharusnya 3869 suara yang mempunyai hak atas 1 kursi pada Kabupaten Sumenep;
- d. Bahwa Termohon tetap mendasarkan kepada putusan hasil rekapitulasi KPU Kab. Indragiri Hulu yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009;
- e. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Kab. Sumenep yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 adalah salah, maka Penetapan KPU Kab. Sumenep berdasarkan Form DA-1 yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XII. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan (Dapil 4).

1. Jawaban Termohon :

a. Dalam Eksepsi

permohonan pemohon salah objek (*error in objekto*) serta tidak jelas uraiannya.

- Pemohon mendalilkan bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan M. Holil (Caleg Pemohon Urut 5) pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Air Klinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan maka suara untuk Caleg Pemohon Very Marthaviansyah S.Kom (nomor Urut 1) menjadi berkurang dan tidak mendapat kursi, dan yang mendapat kursi adalah Caleg Pemohon an. M. Holil;
- Bahwa menUrut pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan : *"Objek PHPU adalah Penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi :*
 - a. *...dst.*
 - b. *Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu disuatu daerah pemilihan.*
- Selanjutnya pasal 6 ayat (4) huruf b menyebutkan : *"Permohonan sekurang-kurangnya memuat :*
 - b. *uraian yang jelas tentang :*
 - 1. *kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menUrut Pemohon;*
 - 2. *permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menUrut Pemohon;*
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan Pemohon mengenai penggelembungan suara adalah tidak memenuhi syarat karena bukan merupakan objek, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

b. Dalam Pokok Perkara.

Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Temohon

kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

- Pemohon mendalilkan bahwa akibat penggelembungan suara yang dilakukan M. Holil (Caleg Pemohon Urut 5) pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Air Klinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan maka suara untuk Caleg Pemohon Very Marthaviansyah S.Kom (nomor Urut 1) menjadi berkurang dan tidak mendapat kursi, dan yang mendapat kursi adalah Caleg Pemohon an. M. Holil;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Caleg Pemohon an. M. Holil adalah tidak berdasar dan belum dapat dibuktikan;
- Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan berapa yang digelembungkan Caleg M. Holil dan bagaimana cara menggelembungkan suara dan juga tidak dapat membuktikan apakah dengan penggelembungan tersebut mempengaruhi perolehan kursi Partai Pemohon (Partai PAN) pada daerah pemilihan dimaksud;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, "...akibat penggelembungan suara Caleg PAN a.n. M. Holil menjadi sebanyak 993 suara..." hanyalah merupakan suatu asumsi, dan faktanya suara tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi Partai Pemohon (Partai PAN) pada daerah pemilihan dimaksud Dapil IV, karena Caleg yang dipilih adalah masih merupakan Caleg Pemohon juga;
- Bahwa dalil Pemohon tidak membuktikan berapa jumlah suara yang benar menUrut pemohon, jika dibandingkan dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh termohon, sehingga dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti;
- Oleh karena dalil Pemohon tidak terbukti, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon ditolak;

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 Jo SK KPU Kabupaten Empat Lawang Serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara KPUD Kabupaten Empat Lawang Tanggal 20 April 2009 Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Untuk DAPIL IV.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XIII. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan (Dapil 2).

1. Jawaban Termohon :

a. Dalam Eksepsi

permohonan pemohon salah objek (*error in objekto*) serta tidak jelas uraiannya.

- Pemohon mendalilkan bahwa akibat perbuatan pidana Pemilu oleh Rasuan (Putusan PN. Baturaja No. 01/Pid.s.Pemilu/2009/PN.BTA) maka Caleg Pemohon nomor Urut 4 an. Budiarjo, SE memperoleh 5245 suara sehingga mendapat kursi, seharusnya Caleg Pemohon nomor Urut 1 yang mendapatkan kursi tersebut, selanjutnya oleh karena itu Pemohon memohonkan agar dilakukan pemilihan ulang;
- Bahwa menUrut pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

menentukan : *"Objek PHPU adalah Penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi :*

c. ...dst.

d. Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu disuatu daerah pemilihan.

- Selanjutnya pasal 6 ayat (4) huruf b menyebutkan :

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat :

b. uraian yang jelas tentang :

1. kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon;

2. permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena bukan merupakan objek dan juga tidak menjelaskan kesalahan perhitungan yang diumumkan KPU, demikian juga permohonan Pemohon agar dilakukan pemilihan ulang adalah tidak relevan, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

b. Dalam Pokok Perkara.

Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

- Pemohon mendalilkan bahwa akibat perbuatan pidana Pemilu oleh Rasuan (Putusan PN. Baturaja No. 01/Pid.s.Pemilu/2009/PN.BTA) maka Caleg Pemohon nomor Urut 4 an. Budiarjo, SE telah memperoleh 5245 suara sehingga mendapatkan satu kursi, seharusnya Caleg Pemohon nomor Urut 1 an. Heriandi lah yang seharusnya mendapatkan kursi tersebut;

- Selanjutnya oleh karena itu Pemohon mendalilkan bahwa akibat perbuatan pidana tersebut, agar dilakukan pemilihan ulang di

TPS V Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci berapa suara yang seharusnya di peroleh Caleg Heriadi, SH, MH dan berapa jumlah suara yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Pemohon (Partai PAN);
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, "...suaranya akan lebih banyak yakni 1473 suara..." hanyalah merupakan suatu asumsi, dan faktanya suara tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi Partai Pemohon pada daerah pemilihan dimaksud, karena Caleg yang dipilih adalah masih merupakan Caleg Pemohon juga;
- Bahwa dalil Pemohon tidak membuktikan berapa jumlah suara yang benar menurut pemohon, jika dibandingkan dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh termohon, sehingga dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti;
- Oleh karena dalil Pemohon tidak terbukti, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon ditolak;

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara KPUD Kabupaten OKU tanggal 22 April 2009 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten OKU untuk DAPIL II Kabupaten OKU;

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XIV. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung (Dapil 2).

1. Jawaban Termohon :

Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa dalil Pemohon menyebutkan perolehan suara Pemohon menyusut pada tingkat PPK Kecamatan Pubian dan PPK Kec. Padang Ratu sebanyak 307 suara sehingga menurut perhitungan Pemohon seharusnya mempunyai suara sebanyak 4634 suara, dan bukan sebanyak 4322 suara sebagai mana ditetapkan sehingga kehilangan satu kursi di DPRD Kab. Lampung Tengah;
- Selanjutnya dalil Pemohon bahwa Partai Hanura telah menggelembungkan suara sehingga memperoleh kursi di Kabupaten Lampung Tengah, suara yang digelembungkan sebanyak 153 suara;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, karena KPUD Lampung Tengah menetapkan suara Pemohon tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah disetujui saksi-saksi dalam pleno dengan menandatangani, serta tidak ada bantahan atau pengaduan dari pihak Pemohon;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Partai Hanura menggelembungkan suara adalah tidak benar, karena hal tersebut harus dibuktikan melalui peradilan pidana Pemilu;
- Bahwa Penetapan perolehan kursi DPRD ke delapan Dapil IV telah ditetapkan berdasarkan mekanisme ketentuan yang berlaku dan didukung bukti berupa hasil rekapitulasi yang benar;
- Bahwa oleh karena itu sepatutnya dalil Pemohon ditolak;

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XV. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Dapil 2).

1. Jawaban Termohon :

Dalam Pokok Perkara.

Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

- Bahwa dalil Pemohon menyebutkan menUrut bukti Pemohon temukan, Caleg Partai Bintang Reformasi nomor Urut 1 an. Khairil Syahrial A. Md memperoleh kursi ke 9 DPRD Kabupaten Pidie dengan jumlah suara 1239 dengan menggelembungkan suara sebanyak 57 suara pada tingkat PPK Kec. Simpang Tiga, dan suara Pemohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Pidie Dapil II meliputi Kec. Indrajaya, Kec. Simpang Tiga, Kec. Peukan Baro dan Kec. Mutiara ditetapkan sebanyak 1204 suara, padahal banyak suara Pemohon yang hilang;
- Bahwa menUrut Pemohon Ketetapan KIP Kabupaten Pidie yang menetapkan Caleg Bintang Reformasi nomor Urut 1 an. Khairil Syahrial A. Md memperoleh kursi ke 9 DPRD Kab. Pidie adalah karena penggelembungan suara sebanyak 76 suara, sehingga senyatanya reel suara Partai Bintang Reformasi adalah 1163 suara;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, karena KPUD Kabupaten Pidie dan KIP Kabupaten Pidie telah menetapkan perolehan hasil rekapitulasi berdasarkan bukti yang sah dan telah ditandatangani saksi-saksi, serta tidak ada bantahan maupun pengaduan atas penggelembungan suara;

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Caleg Bintang Reformasi nomor Urut 1 an. Khairil Syahrial A. Md tidak benar, karena hal tersebut harus dibuktikan melalui peradilan pidana Pemilu;
- Bahwa Penetapan perolehan kursi DPRD ke sembilan Dapil II Kabupaten Pidie telah ditetapkan berdasarkan mekanisme ketentuan yang berlaku dan didukung bukti berupa hasil rekapitulasi yang benar;
- Bahwa oleh karena itu sepatutnya dalil Pemohon ditolak;

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XVI. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (Dapil 6).

1. Jawaban Termohon :

Dalam Pokok Perkara.

Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

- Bahwa Pemohon mendalilkan suara Pemohon untuk Kabupaten Ogan Ilir semestinya adalah 14.725 suara bukan sebesar 14.528 suara sebagaimana ditetapkan KPU Kab. Ogan Ilir, kesalahan

perhitungan tersebut pada pokoknya pada PPK Kec. Tanjung Batu dan Sertifikasi PPK Kec. Tanjung Batu, PPK Kec. Lubuk Keliat serta Sertifikasi Kec. Lubuk Liat;

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dilakukan dengan benar dan telah ditandatangani saksi-saksi, dan proses sertifikasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XVII. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Utara.

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan penggelembungan suara pada Partai Perjuangan Indonesia Baru, sehingga berakibat merugikan Pemohon karena kehilangan kursi DPRD Kabupaten Bombana.
- b. Bahwa menurut Pemohon pengurangan suara dan penggelembungan adalah sebagai berikut :
 - Pengurangan suara Pemohon di Desa Ulungkura Kecamatan Kabaena Tengah sebanyak 15 suara;
 - Penggelembungan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru sebanyak 25 suara;

- c. Bahwa akibat dari pengurangan dan penggelembungan tersebut perolehan suara di tingkat Kabupaten Bombana, Pemohon tidak mendapatkan 1 kursipun di DPRD Bombana. Seharusnya menurut Pemohon Partainya berhak untuk mendapat 1 kursi di DPRD Kabupaten Bombana.
- d. Bahwa sebenarnya tidak ada partai politik yang mendapatkan kursi secara murni yaitu memenuhi BPP yang ditetapkan, yaitu berdasarkan jumlah suara sah di Dapil tersebut sebesar 12.787 dibagi untuk 6 kursi yang ditentukan yaitu sebesar 2131 suara untuk 1 kursi. Oleh karena tidak ada yang mencapai angka BPP maka yang berhak mendapatkan kursi adalah peringkat 1 sampai peringkat 6 dan berdasarkan Rekapitulasi KPUD partai Pemohon berada pada peringkat 7 yaitu berada dibawah PPIB.
- e. Bahwa Pemohon sesuai dengan penghitungan PPS di Desa Ulungkura Kecamatan Kabaena Tengah memperoleh suara sebesar 26 suara, tetapi menurut penghitungan Pemohon seharusnya memperoleh suara 41 suara. Hal ini terjadi karena telah terjadi pengurangan suara Pemohon di PPS Desa Ulungkura. Sesuai data menurut formulir C-1 adalah 41 suara, akan tetapi setelah masuk ke PPK Kecamatan Kabaena Tengah sesuai dengan Lampiran Model DA-1 suara Pemohon turun menjadi 26 suara, sehingga terjadi pengurangan sebesar 15 suara.
- f. Bahwa total Perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Bombana adalah 826 suara yaitu berdasarkan model DB-1, apabila ditambahkan dengan suara yang hilang di Desa Ulungkura maka berjumlah $826 + 15$ yaitu 841 suara.
- g. Bahwa Penggelembungan suara Partai PPIB terjadi di PPS Ulungkura karena dari data TPS, PPIB hanya memperoleh 56 suara, akan tetapi setelah sampai di PPK Kabaena Tengah, suara PPIB bertambah menjadi 81 suara, sehingga telah terjadi penggelembungan sebesar 25 suara. Dari data di atas, suara PPIB yang semula ditetapkan sebesar 849 suara apabila dikurangi dengan jumlah yang telah di gelembungkan berjumlah $849 - 25$ yaitu sebesar 824 suara.

- h. Bahwa oleh karena itu sebenarnya suara Pemohon yang seharusnya 841 suara , lebih besar dari suara PPIB yang sebenarnya yaitu hanya 824 suara. Oleh sebab itu yang berada pada peringkat 6 dan berhak mendapat 1 kursi adalah Pemohon bukan PPIB.
- i. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara di Kecamatan Kabaena Tengah hanyalah menggunakan bukti P-1 – b, bukti P-2 bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5.
- j. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena hanya memaparkan catatan saksi, sedangkan yang mempunyai nilai pembuktian hanyalah formulir rincian perolehan surat suara yang ditanda tangani oleh KPPS dan para saksi.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 cq Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bombana tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XVIII. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (Dapil 1).

1. Pokok Permohonan :

- Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara atas nama Susana Harpena dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), yang merupakan anak kandung dari Ketua KPPS dan juga Kepala Desa Layak Omang , yang terjadi pada TPS 1 sampai dengan TPS 9 di Desa Layak Omang Kecamatan Mukko. yang menUrut rapat Pra Pleno di Kecamatan Mukko berjumlah 1389 suara sedangkan akan tetapi dalam rekapitulasi PPK Kecamatan Mukko, jumlah suara PKPI menjadi 1532.
- Bahwa menUrut Pemohon penggelembungan suara atas nama Susana Harpena tersebut terjadi di TPS 3 dan TPS 9 desa Layak Omang . Pada penghitungan suara awal di kedua TPS tersebut suara PKPI hanya berjumlah 595 suara akan tetapi kemudian berubah menjadi 740 suara sehingga telah terjadi penggelembungan suara untuk PKPI sebesar 145 suara.
- Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon seharusnya Pemohon berada pada ranking 8 dan PKPI berada pada ranking 9, sedangkan menUrut Turut Termohon, Pemohon berada pada ranking 9 dan PKPI ada pada ranking 8, sehingga sehingga kursi ke 8 DPRD Sanggau didapatkan oleh PKPI, dan Pemohon tidak mendapatkan kursi untuk DPRD Kabupaten Sanggau.
- Bahwa Pemohon juga mempermasalahkan telah terjadi kesalahan pada 1 (satu) kotak suara DPRD Kabupaten sanggau karena terdapat contrengan hitam di TPS 10 desa Semerangkai Kec. Sanggau Kapuas , sehingga surat suara DPRD Kabupaten Sanggau dibatalkan keabsahannya oleh para saksi. Namun walau sudah dilaporkan ke Panwascam oleh Pemohon pada tanggal 2 April 2009, namun laporan tersebut tidak ada tanggapan dari Panwaskab.
- Bahwa Pemohon mengajukan bukti sebagaimana bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan P-4, bukti P-5 , akan bukti- bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena hanya memaparkan catatan saksi pihak pemohon dan tidak akurat sama sekali, sedangkan yang mempunyai nilai pembuktian hanyalah

formulir rincian perolehan surat suara yang ditanda tangani oleh KPPS dan para saksi.

- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak merinci dengan jelas berapa jumlah suara yang didapatkannya dan berapa jumlah suaranya yang hilang atau berkurang akibat penggelembungan suara pada partai PKPI tersebut, karena jumlah penggelembungan suara sebesar 145 suara tersebut belum tentu didapatkan dari pengurangan suara Pemohon, sehingga tidak ada pengaruhnya kepada perolehan kursi buat Pemohon di DPRD, karena tidak ada rincian yang jelas dari Pemohon yang menyebabkan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut masih terlalu sumir dan oleh karenanya harus ditolak.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Cq Keputusan Daerah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sanggau.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XIX. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat (Dapil 10).

1. Jawaban Termohon :

a. Dalam Eksepsi

permohonan pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

- Bahwa dalil Pemohon pada poin b dalam Rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU Jawa Barat adalah dengan suara sisa bagi Partai Demokrat sebesar 74.099 suara dan menUrut penghitungan Pemohon adalah seharusnya adalah 73.387 suara.
- Bahwa dalil tersebut kabur dan membingungkan karena pada poin C Pemohon menyatakan memiliki suara sebesar 74.352 suara, yang nyata nyata sudah lebih besar dari suara sisa yang dimiliki oleh Partai Demokrat.
- Bahwa dalil Pemohon pada point e menyatakan juga bahwa jumlah penggelembungan suara untuk Partai Demokrat adalah sejumlah 1.372 suara. Kalau dijumlahkan dengan suara sisa Partai Demokrat yang semestinya menUrut Pemohon yaitu $73.387 + 1.372$ adalah sebesar 74.759 bukan sebesar 74.099 seperti yang telah ditetapkan oleh KPUD Jawa Barat.
- Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara sebesar 614 suara pada PPK Kecamatan Ciamis tidak Pemohon jelaskan seperti Pemohon menguraikan penggelembungan suara Partai demokrat .Bahwa dalil yang demikian adalah membingungkan dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak diterima.

Permohonan Pemohon tidak cermat.

Pemohon dalam Petitum No. 5 menyatakan Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Tamiang dan pada Petitum no. 6 Menyatakan Perolehan suara Pemohon pada Dapil 6 di DPR Aceh dan menetapkan Caleg Pemohon Nomor Urut 1 yang bernama H. Khairudin.M Dan , SH mendapatkan kursi dimaksud, sedangkan dalam Posita,

Pemohon menyatakan bahwa Kabupaten Permasalahan yang dimohonkan adalah untuk DPRD Jawa Barat 10 Dapil Kuningan dan Ciamis, maka oleh karena itu Petitum No. 5 dan 6 ditolak atau tidak diterima.

b. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan penggelembungan suara terhadap suara Partai Demokrat sebesar 1372 suara pada Dapil 10 Jawa Barat di Kabupaten Kuningan yaitu di PPK Ciawi Gebang untuk memperoleh kursi ke- 7 dari sisa suara hasil pembagian BPP untuk DPRD Jawa Barat.
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menyatakan perolehan suara Partai Demokrat setelah dikurangi dengan BPP sebenarnya adalah 73387 suara bukan 74099 suara sehingga suara Pemohon lebih besar yaitu 74352 suara, Pemohon merasa lebih berhak untuk mendapatkan kursi ke-7 untuk DPRD Jawa Barat dari Dapil 10 tersebut.
- Bahwa Pemohon menyatakan telah terjadi pengurangan suaranya pada daerah pemilihan Ciamis sebesar 614 suara yaitu pada PPK Kecamatan Ciamis, dimana pada rekapitulasi PPK Kecamatan tertulis angka 4445 namun di Rekapitulasi KPU Kabupaten Ciamis tertulis hanya 3831 suara.
- Bahwa Daftar Hasil Penggelembungan jumlah suara Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat pada Lampiran C.1 TPS dan dalam DA-1 PPK Kecamatan Ciawi Gebang yang Pemohon lampirkan adalah data di Panwaslu Kabupaten Kuningan, bukan data yang ada di KPUD Kuningan yang menjadi acuan yang sah dalam penghitungan perolehan jumlah suara, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sudah selayaknya tidak diterima.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Cq Keputusan Daerah KPUD Kabupaten Kuningan Dapil Provinsi Jawa Barat 10 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kuningan.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XX. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan sangat keberatan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi KPUD Kabupaten Banjar dan Sertifikat Rekapitulasi yang sampai diajukan gugatan ini tidak didapatkan meskipun berkali-kali Pemohon mencoba meminta ke KPUD Banjar.
- b. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan pengurangan jumlah perolehan suara, yakni perolehan suara sah yang ditetapkan oleh KPU pada Dapil Banjar 2 meliputi :

Kecamatan Kertak Hanyar 41 suara yaitu dari TPS 3 Desa Simpang Empat 38 suara dengan rincian :

 - a. 3 suara untuk Partai Amanat Nasional,
 - b. 34 suara untuk Caleg H. Mardiyansyah,

- c. 1 untuk suara Caleg Aspihani Ideris, SAP.
dari TPS 5 sebanyak 3 suara sehingga Pemohon kehilangan hak mendapatkan kursi ke 8 DPRD Kabupaten Banjar Daerah Pemilihan Banjar 2.
- c. Bahwa Pemohon menyatakan hasil perhitungan di Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar dari TPS 1 s/d 7 jumlah 169 suara sedangkan di PPK 128 suara.
- d. Bahwa akibat pengurangan jumlah suara pada tingkat PPK, Pemohon kehilangan kesempatan untuk memperoleh kursi DPRD Banjar.
- d. Bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, dan Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya dengan bukti-bukti yang sah

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara jo. Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 26 April 2009 jo. Pengumuman Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Banjar dan Sertifikat Rekapitulasi pada tanggal 11 Mei 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XXI. Perselisihan Hasil Pemilihan UMUM DPR RI Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pusat Hasil Rapat Pleno KPU tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara jo. Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sertifikat Rekapitulasi pada tanggal 27 April 2009.
- b. Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan dengan Penetapan Kursi oleh KPUD pada Dapil I yang pada penghitungan Tahap Ketiga terdapat sisa 2 (dua) kursi yang belum habis terbagi, ditetapkan diberikan kepada Partai Gerindra dan Hanura, padahal dari Hasil Rapat Pleno KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur, akumulasi jumlah sisa suara dari Dapil I dan II menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempati peringkat Pertama dengan total suara gabungan berjumlah 87.345 suara dan Partai Amanat Nasional menempati peringkat kedua dengan total suara gabungan berjumlah 64.617 suara.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 205 jo. Pasal 206 undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 jo. Pasal 24 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009, maka salah satu sisa kursi harus diberikan kepada Caleg PAN nomor Urut 1 Dapil 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Laurens Bahang Dama.
- d. Bahwa dalil-dalil Pemohon di atas tidak didukung oleh bukti-bukti sisa suara dari Partai Gerindra dan Partai Hanura.
- e. Pemohon hanya memberikan jumlah suara PDIP dan jumlah suara Pemohon sehingga kami berkesimpulan bahwa perhitungan suara dan Penetapan kursi yang ditetapkan KPU adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pusat No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Hasil Rapat Pleno KPU tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara jo. Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sertifikat Rekapitulasi pada tanggal 06 Mei 2009 untuk Dapil I dan tanggal 07 Mei 2009 untuk Dapil II.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XXII. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa Pemohon mendalihkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan penggelembungan suara.
Jumlah suara Caleg Nomor 4 adalah 1699 sedangkan jumlah suara Caleg Nomor 1 adalah 1723 suara. Hasil dari penggelembungan menUrut Pemohon adalah 88 suara sehingga 1723 suara dikurangi 88 suara adalah 1635 suara. Sehingga Pemohon meminta agar kursi untuk Caleg Nomor 1 dibatalkan, karena suara Caleg Nomor 4 lebih besar.
- b. Bahwa menUrut Pemohon, penggelembungan suara tersebut dilakukan oleh Ngaidi, Caleg Nomor 2.
- c. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah ditentukan dalam perundang-undangan namun tidak ditanggapi oleh KPUD Kab. Kapuas.
- d. Bahwa dalil Pemohon yang telah diuraikan dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Apakah setelah naik menjadi nomor Urut 1, Pemohon pasti mendapatkan kursi, oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur,

maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

- e. Bahwa mengenai Urut-Urutan nomor kalau hanya masih satu Partai, itu seharusnya diselesaikan secara internal Partai saja.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XXIII. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

1. Jawaban Termohon :

a. Dalam Eksepsi

permohonan pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

- Bahwa dalil Pemohon yang telah diuraikan dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon tidak menjelaskan dasar perolehan suaranya yang berjumlah 2915 suara, Pemohon hanya menjelaskan bahwa suara yang didapat di tingkat KPU Kab. Bekasi adalah 2839 suara;

- Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan dasar perolehan suaranya yang berjumlah 2915 suara di mana Pemohon hanya menjelaskan bahwa suara yang didapat di tingkat KPU Kab. Bekasi adalah 2839 suara, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk **tidak menerima permohonan pemohon** karena tidak jelas dan kabur.

b. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan jumlah suara Pemohon yang diputuskan oleh KPUD Kab. Bekasi Dapil III yang meliputi 1 (satu) kecamatan yang terdiri dari 10 Desa.
- Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan sebanyak 56 suara sehingga Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan kursi ke-7 dari 9 kursi yang ada pada Dapil III, seharusnya suara Pemohon adalah 2915 suara.
- Kemudian Pemohon menambahkan bahwa Pemohon kehilangan suara di Desa Sumber Jaya sebanyak 25 suara, TPS 79 kurang 13 suara dan dalam rekapitulasi formulir DA-BCI hilang 18 suara, jadi yang hilang 56 suara. Kemudian Pemohon menambahkan selisih suara sejumlah 56 suara dengan 2859 suara yang diperoleh Pemohon sehingga berjumlah 2915 suara tanpa menjelaskan dasar perolehan suara tersebut.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XXIV. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan ada selisih suara yang merugikan Pemohon Caleg Nomor 3 bernama Andarno, kesalahan tersebut karena PPK Kayu Aroh tidak merekapitulasi suara Pemohon Caleg Nomor 3 dari PPS Batang Sangir sebanyak 46 suara. Seharusnya pada PPS Batang Sangir, Pemohon Caleg Andarno mendapat 169 suara, akan tetapi tercatat direkapitulasi PPK Kecamatan Kayu Aro hanya 123 suara.
- b. Bahwa karena hal tersebut di atas, suara Pemohon Nomor Urut 3 ditetapkan sebesar 1426 suara, sedangkan Caleg Pemohon pada nomor Urut 1 yang bernama H. Liberty memperoleh sebanyak 1396 suara. Menurut Pemohon seharusnya Pemohon Caleg Nomor Urut 3 Andarno memperoleh 1496 suara, sedangkan Caleg Pemohon Nomor Urut 1 adalah 1492 suara.
- c. Bahwa permohonan Pemohon untuk pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tidak berdasar karena tidak ada kaitannya dengan perolehan kursi. Seharusnya masalah ini diselesaikan melalui internal partai saja, karena ini hanya masalah nomor Urut Caleg di dalam partai Pemohon sendiri. Dan apabila Pemohon menemukan ada tidaknya tindak pidana Penipuan, maka agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
- Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XXV. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Semarang (Dapil III).

1. Jawaban Termohon :

a. Dalam Eksepsi

objek permohonan bukan objek PHPU.

- Bahwa syaratat objek (*objectum litis*) kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan yang mempengaruhi perolehan kursi DPR/DPRD/ DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK No. 16 tahun 2009.
- Bahwa permasalahan yang dihadapi Pemohon adalah mengenai siapa yang berhak atas kursi ke 1 DPRD Kabupaten Semarang apakah Said Riswanto ataukah Suharwanto yang sama-sama dari PAN (Pemohon).
- Bahwa oleh karena perselisihan ini tidak mempengaruhi perubahan kursi maka jekas permohonan ini bukan termasuk objek PHPU, oleh karenanya permohonan ini harus ditolak.

b. Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa Pemohon berkebaratan atas Penetapan Termohon yang telah menetapkan Caleg nomor Urut 1 atas nama Said Riswanto

memperoleh suara sebanyak 2248 sehingga memperoleh kursi kesatu dari Dapil III Semarang.

- Bahwa seharusnya Said Riswanto hanya memperoleh suara 2173 sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh kursi.
- Bahwa urutan Pemohon seharusnya yang memperoleh kursi adalah Caleg Pemohon nomor Urut 11 atas nama Suharwanto karena memperoleh suara 2189.
- Bahwa perolehan suara yang sah adalah sesuai hasil rapat pleno baik di tingkat TPS, PPK maupun Kabupaten, untuk itu apabila dalil pemohon tidak sesuai hasil rapat pleno maka dalil tersebut tidak sah.
- Bahwa semua rekapitulasi penghitungan suara sudah sesuai berita acara dan tidak ada satupun keberatan dari saksi Pemohon maupun PANwas.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi Pemohon
- Menyatakan objek permohonan tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 serta Berita Acara rekapitulasi Penghitungan Suara *jo.* Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Semarang tanggal 20 April 2009

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

XXVI. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum KPUD Kota Cirebon Untuk DPRD Kota (Dapil II).

1. Pokok Permohonan :

- Bahwa Pemohon keberatan atas Penetapan KPU Kota Cirebon yang menyatakan Caleg Pemohon No. urut 1 atas nama H. Hendi Nurhudaya mendapat kursi DPRD Kota karena mendapat suara sebesar 1.789, padahal yang sebenarnya hanya 1.783 suara saja.
- Bahwa tambahan 6 kursi ternyata diketahui berasal dari TPS 5 RW 03 Kelurahan Jagastru Kecamatan PekaliPAN.
- Bahwa tambahan suara tersebut didasarkan pada lampiran Model C-1 milik saksi Hj. Any Firmaningsih Caleg Pemohon dan milik saksi dari PKS yang membenarkan perolehan suaranya di TPS 5 tersebut 10 suara.
- Bahwa tambahan 6 kursi tersebut diduga menambah garis angka 10 menjadi 16 (menambah ujung 0), hal ini dapat dilihat dari rekap suara yang tertulis angka 43 tetapi penyebutan angkanya "tiga puluh tujuh".
- Bahwa disamping itu ada suara dari Caleg Hj. Any Firmaningsih yang berpindah ke Caleg nomor Urut 2 bernama Gozali sebanyak 3 suara dan 6 suara lagi hilang di TPS 30 Kelurahan Karyamulia.
- Bahwa untuk itu Pemohon minta agar suara yang hilang tersebut dikembalikan kepada Caleg atas nama Hj. Any Firmaningsih sehingga menjadi 1.785 suara.

2. Jawaban Termohon :

a. Dalam Eksepsi

Objek Permohonan Bukan Objek PHPU.

- Bahwa permasalahan yang diajukan adalah terjadinya pengurangan dan penggelembungan pada sesama Caleg Pemohon yang melibatkan Caleg nomor Urut 1, 2 dan 3.

- Bahwa objek permohonan yang diajukan tidak mengakibatkan bertambah atau berkurangnya perolehan kursi DPRD Kota Cirebon untuk Pemohon, tetapi siapa yang berhak atas kursi ke 3.
- Bahwa oleh karena permohonan ini tidak mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kota Cirebon bagi Pemohon maka hal ini bukan merupakan objek permohonan.
- Bahwa untuk itu permohonan ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

b. Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa Penetapan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan Berita Acara serta Rincian sebagaimana formulir yang sudah ditetapkan.
- Bahwa untuk menguatkan dalil ini, Termohon akan mengajukan bukti di persidangan karena sampai saat ini belum menerima bukti-bukti dari Turut Termohon.

3. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Termohon;
- Menyatakan objek permohonan bukan termasuk objek PHPU;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan;
- Menolak permohonan atau setidaknya tidaknya permohonan tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 serta Berita Acara rekapitulasi Penghitungan Suara jo. Berita Acara Rekapitulasi Kota Cirebon tanggal 19 April 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban di hadaPAN persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 pukul 8.30 WIB sebagai berikut:

KPU Kabupaten Mamuju

1. Berdasarkan Data PPK Formulir DA-DA1 dan Lampirannya di Kabupaten Mamuju Dapil IV yang meliputi: Kecamatan Budong-budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Karossa, yang mempunyai 10 alokasi kursi sebagai berikut

Tabel 1 : Perolehan Suara Partai Politik sesuai model DA-DA1 dan lampirannya yang dituangkan dalam formulir model DB, DB1 dan lampirannya oleh KPU Kab. Mamuju.

Tabel 1

NO	NAMA PARTAI	KECAMATAN				Jumlah akhir
		Budong-budong	Topoyo	Tobadak	Karossa	
1	Partai hati Nurani Rakyat	522	494	192	1.093	2.301
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.897	230	206	162	2.489
3	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	166	63	47	64	387

4	Partai Peduli Rakyat Nasional	124	268	179	24	595
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	155	190	131	103	579
6	Partai Bangsa Nasional	47	8	65	94	214
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	250	119	56	94	214
8	Partai Keadilan Sejahtera	453	780	407	179	1.819
9	Partai Amanat Nasional	643	367	391	625	2.026
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	16	55	13	93	177
11	Partai Kedaulatan	817	207	547	624	2.195
12	Partai Persatuan Daerah	1.195	581	359	234	2.369
13	Partai Kebangkitan Bangsa	135	323	165	47	670
14	Partai Pemuda Indonesia	158	1.002	222	74	1.456
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	37	341	28	39	445
16	Partai Demokrasi Pembangunan	17	25	8	59	109
17	Partai Karya Perjuangan	138	31	254	26	449
18	Partai Hamsah Bangsa	14	46	42	53	155
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	74	602	208	190	155
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	1.074	653	313	259	2.299

21	Partai Republik Nusantara	73	11	39	29	152
22	Partai Pelopor	18	38	873	15	944
23	Partai Golkar	114	2.339	2078	879	6.410
24	Partai Persatuan Pembangunan	97	89	49	826	1.061
25	Partai Damai Sejahtera	203	82	661	103	1.049
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	434	37	90	4	565
27	Partai Bulan Bintang	252	244	393	261	1.150
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	435	709	823	784	2.751
29	Partai Bintang Reformasi	199	649	193	124	1.165
30	Partai Patriot	2.335	460	310	328	3.433
31	Partai Demokrat	1.753	2.078	2.538	840	7.209
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	197	1	671	116	985
33	Partai Indonesia sejahtera	43	18	7	56	124
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	90	8	18	621	743
35	Partai Merdeka	2		1		
36	Partai Persatuan Nandatul Ulama Indonesia	71	278	75	102	526

37	Partai Serikat Indonesia	15	7	11	18	51
38	Partai Buruh	11	4	24 -	7	46

Menurut Tabel diatas maka perolehan pemohon suara di 4 (empat) kecamatan sebagai berikut :

Tabel 2

Budong – Budong	Topoyo	Tobadak	Karossa	Jumlah
643	367	391	625	2.026

Tabel 2 : Perolehan suara pemohon seharusnya adalah 2.026 bukan 1956. Jadi khusus kecamatan Budong-budong berdasarkan model DA-DA1 dan lampirannya telah sesuai dengan formulir model C-CI dan lampirannya yaitu : 643 bukan 573.

- Berdasarkan Data Rekapitulasi Formulir Model DA-DA1 dan lampirannya pada Dapil IV, yang meliputi kecamatan Budong-budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Karossa, maka partai politik yang berhak memperoleh kursi sebagai berikut :

No	Nama Partai Politik	Jumlah	J. Kursi
1	Partai Demokrat	7.209	2
2	Partai Golongan Karya	6.410	1
3	Partai Patriot		1
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.751	1
5	Partai Karya Peduli Bangsa	2.489	1
6	Partai Persatuan Daerah	2.369	1
7	Partai Hamra	2.301	1
8	Partai Demokrasi Kebangsaan	2.299	1
9	Partai Kedaulatan	2.195	1
		Jumlah	10

- Jadi berdasarkan Penetapan kursi dan perolehan suara partai politik oleh KPU Kabupaten Mamuju Dapil IV, maka pemohon tidak memperoleh jatah kursi.

4. Bahwa PPK Kecamatan Budong-budong tidak melakukan perubahan oleh karena formulir model DA-DA1 dan lampirannya sudah sesuai dengan data formulir C-CI dan lampirannya.
5. Bahwa pemohon tidak mengajukan keberatan tertulis kepada KPU Kab. Mamuju pada saat rekapitulasi dan Penetapan calon terpilih.
6. Bahwa tuntutan pemohon dengan ini kiranya Majelis Hakim tidak mengabulkannya.
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa perolehan suaranya adalah 573 pada kecamatan Budong-budong Dapil IV tidak signifikan mempengaruhi perolehan jatah kursi DPRD Kab. Mamuju.
8. Bahwa pemohon tidak menjelaskan di TPS mana terdapat perubahan perolehan suara dimaksud.

2. KPU Kabupaten Sumenep

Dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh pemohon yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- I. Pihak PEMOHON yang mengatakan telah terjadi penggelembungan suara dan kehilangan suara di kecamatan Sapeken sebanyak 3000 sum.
- II. Pihak PEMOHON mengatakan perolehan suara PAN hilang 184 suara yang akan mempengaruhi perolehan suara sah dan perolehan kursi PAN.
- III. Pihak PEMOHON mengatakan pemilih semuanya mentreng salah satu calon dad partai PKB padahal ada orang di DPT sedang sakit dikumah sakit dan di TPS 30 suara sah 201 ada partai yang memperoleh 621 suara

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan pemohon kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- I. Selisih sum 3000 sebagaimana diklaim oleh Pemohon pada dasarnya bukan perolehan suara DPRD Kabupaten, melainkan Perolehan Suara DPR RI yang di rekap pada tanggal 23 April 2004. Rekapitulasi tersebut ditemukan terdapat kesalahan akibat perolehan suara 15 TPS belum termasuk yang direkap saat itu.

Sesuai dengan pasal 227 ayat 1 UU Nomor 10/2008 disebutkan bahwa dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan sum dari PPK yang diterima oleh KPU, maka KPU Kabupaten Mota melakukan pembetulan data melalui pengecekan atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPK yang bersangkutan.

- II. Terhadap kesalahan rekapitulasi sebagaimana tersebut di atas, KPU Kabupaten Sumenep telah melakukan rekapitulasi lanjutan dengan nie kkan perolehan sum-Anggota DPR pada 15 TPS di Desa Sapeken Kecamatan Sapeken pada tanggal 24 April 2009 dengan disaksikan oleh seluruh saksi partai politik dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditanda tangani oleh seluruh Anggota KPU kabupaten Sumenep dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sumenep. (Bukti TT-1)
- II. Pemohon tidak menyebutkan secara terperinci perolehan suara PAN yang dianggap hilang yaitu 184. Sehingga jika dilihat pada sertifikat perolehan Suara pada tingkat TPS dan tingkat Kecamatan tidak ada selisih sebagaimana yang diklaim oleh Pemohon.

Terhadap keberatan pemohon yang mengatakan kehilangan suara 184 sebagaimana tersebut di atas, kami akan ajukan bukti sebagai berikut :

1. Sertifikat perolehan suara tingkat kecamatan atau formulir model DA (Bukti bertanda TT-2)
2. Sertifikat perolehan suara TPS atau model C TPS yaitu:
 - a. Desa Sapeken
 - TPS 9 jumlah suara sah 254 (Bukti bertanda TT.2.1)
 - TPS 12 jumlah suara sah 207 (Bukti bertanda TT-2.2)
 - TPS 30 jumlah suara sah 201 (Bukti bertanda TT-2.3)
 - b. Desa Sabuntan
 - TPS 6 jumlah suara sah 414 (Bukti bertanda TT-24)
 - c. Desa Sakala
 - TPS 2 jumlah suara sah 156 (Bukti bertanda TT-2.5)
 - d. Desa Saseel
 - TPS 7 jumlah suara sah 223 (Bukti bertanda TT-2.6)

- e. Desa Pagerungan Besar
 - TPS 4 jumlah suara sah 244 (Buktl bertanda TT-2.7)
 - f. Desa Pagerungan Kecil
 - TPS 4 jumlah suara sah 201 (Berke bertanda 7T-2.8)
3. Terhadap keberatan Pemohon yang mengatakan bahwa ditengarai ada penggelembungan suara di TPS 9, TPS 19, TPS 22, TPS 29, TPS 30 dose Sapeken dan TPS 6 desa Sabuntan, tetapi saksi tidak membawa model CI, terhadap hal tersebut maka Panitia Pemilihan Kecamatan atas kesepakatan para saksi pedal Politik peserta pemilu yang hadir pada acara rekapitulasi suara ditingkat kecamatan dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken, PPK sudah melakukan pengecekan ulang dengan membandingkan C2 Plano dan DA2 Plano, dan apabila ada kesalahan menulis/menjumlah maka PPK pada saat itu juga langsung melakukan perbaikan sesuai pasal 183 ayat 3 UU NO 102008 yaitu PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pada hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu anggota DPR,DPD,DPRD Propinsi dan DPRD kab/kota, dalam hal ini PPK sudah melaksanakannya. (Bukti bartanda TT-2.9).
 4. Terhadap keberatan pemohon yang mengatakan bahwa adanya pelanggaran pada seat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yakni kotak suara tidak bersegel dan 2 kotak suara rusak engsel gemboknya hal tersebut sudah tercatat dalam keberatan/kejadian khusus Model DA DPRD kabupaten/kota yang diajukan saksi, hal tersebut SUDAH diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemiki Kecamatan sapeken yang menghasilkan kesimpulan bahwa messiah tersebut adalah masalah adminstrasi (buktl TT-2.10).
- III. Terhadap klaim Pemohon yang mengatakan bahwa semua pemilih mencontreng salah satu colon dad partai PKB padahal ada orang di DPT sedang sakit dirumah sakit, hal tersebut tidak benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan mengcrosscek perolehan suara sah dad masing-masing partai politik di Lampiran Model CI di TPS 6 Desa Sabuntan sebagai berikut: (Bukti bertanda 17-2.4)
 - PKPB mendapatkan 1 suara sah - PKS mendapatkan 4 suara sah

- PKB mendapatkan 407 suara sah - PKNU mendapatkan 2 suara sah

Sedangkan terhadap klaim Pemohon yang menyatakan di TPS 30, suara sah 201 ada partai yang memperoleh 621 suara, hal tersebut tidak benar. Hal ini dapat di lihat dan di crosscek di Model CI dimana perolehan partai politik peserta pemilu yang mendapatkan suara sah tertinggi yakni dad Partai Bulan Bintang dengan perolehan suara sahnya 78 suara sah. (Bukti bertanda TT-2.3).

Berdasarkan hal-hal terurai di atas mohon perkenan Majelis Hakim yang Mulia untuk memutuskan: Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

3. KPU Kabupaten Purbalingga

Bahwa yang disengketakan oleh Pemohon sebenarnya semua telah kami lakukan pengecekan dan klarifikasi pada saat rapat rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Purbalingga. Namun demikian untuk lebih jelasnya berikut kami uraikan secara singkat kronologis kejadian pada saat Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Purbalingga khususnya yang menyangkut perolehan suara Partai Amanat Nasional di Dapil Purbalingga-2, sebagai berikut:

- KPU Kabupaten Purbalingga menjadwalkan melakukan rapat penghitungan perolehan suara pada tanggal 17-18 April 2009, namun demikian dalam pelaksanaannya waktu yang ditetapkan tidak mencukupi dan selesai sampai dengan tanggal 20 April 2009.
- Pada tanggal 17 April 2009, pada saat penghitungan DP Purbalingga 1 & 2, KPU Kabupaten Purbalingga menerima laporan pengaduan kasus adanya kekeliruan atas rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2009 di beberapa TPS Kecamatan Kaligondang dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purbalingga dengan Kajian Laporan Nomor 14/PANwas.Lap/IV/2009 tanggal 14 April 2009. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 188 ayat (1) dan ayat (3), maka pada saat rekapitulasi penghitungan suara saksi PAN mohon klarifikasi mengenai adanya laporan dari PAN lewat Panwaslu Kabupaten dan pada kesempatan itu KPU Kabupaten

menindaklanjuti laporan dari Panwaslu Kabupaten tersebut. Dari hasil pengecekan dan pembetulan, perolehan hasil tersebut terjadi perubahan selisih angka di Dapil Purbalingga 2 sebagai berikut:

Nama	Perolehan Awal	Perolehan Akhir	Ket.
Partai Amanat Nasional	1.158	1.150	- 8
Imam Edy Siswanto, S.Ag	2.557	2.565	+ 8
Suharto, SH	2.568	2.568	tetap
Jumlah	6.283	6.283	tetap

- Pada tanggal 19 April 2009, KPU Kabupaten Purbalingga menerima surat penerusan laporan dari Panwaslu Kabupaten Purbalingga Nomor 97/Panwslu.Kab/Pbg/IV/2009 atas adanya laporan dari sdr. Imam Edi S melalui Panwaslukab ditemukan perbedaan penghitungan hasil rekapitulasi suara di beberapa TPS di Kecamatan Kaligondang. Sehingga setelah melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten Dapil 5, KPU Kabupaten Purbalingga melakukan Penetapan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten kecuali untuk Dapil 2 dilakukan penundaan sehubungan dengan adanya penerusan laporan dari Panwaslu Kabupaten dan saksi vans hadir menvetuiui serta ikut menandatangani BA kecuali untuk Dapil 2 yang ditunda sampai dengan tanggal 20 April 2009.
- Dan pada tanggal 20 April 2009 KPU Kab. Purbalingga kembali menerima surat penerusan laporan dari Panwaslu Kabupaten Purbalingga Nomor 018/Panwaslu.Kab/Pbg/IV/2009 tanggal 19 April 2009 atas adanya laporan dari **sdr. Suharto,SH (Pemohon)**, pengaduan adanya ketidaksesuaian data yang didapat dari saksi dan BA dad KPPS serta menemukan ketidak konsistenan dalam penentuan suara sah dan tidak sah dibeberapa TPS di Kecamatan Kaligondang dan Kejobong.
- Maka KPU Kabupaten menindaklanjuti laporan dari Panwaslu Kabupaten pada tanggal 20 April 2009 dengan melakukan klarifikasi dan Penetapan terhadap laporan Panwaslu Kabupaten Purbalingga Nomor 97/PANwas.Kab/Pbg/IV/2009 dan 018/Panwaslu.Lap/IV/2009. Dari kedua laporan tersebut yang dapat ditindaklanjuti adalah TPS 02 Desa Penolih, TPS 10 Desa Selakambana, TPS 03 Cilapar dan TPS 03

Pagerandong semuanya di Kecamatan Kaligondang.

- Sehingga dari hasil pengecekan dan pembetulan perolehan hasil tersebut terjadi perubahan selisih angka di Dapil Purbalingga 2 untuk Partai Amanat nasional (PAN) sebagai berikut :

	Nama	Semula	Hasil Suara Akhir
	Partai Amanat Nasional	1.150	1.147
	Imam Edy Siswanto, S.Ag	2.565	2.574
	Suharto, SH	2.568	2.570
	Jumlah	6.283	6.291

- Dari hasil klarifikasi dan pengecekan atas Penerusan Laporan dari Panwaslu Kab. Purbalingga tgl. 20 April 2009 terhadap keberatan dad Sdr. Imam Edi iswanto,S.Ag dan Sdr. Suharto, SH (Pemohon), maka hasil akhir perolehan suara tersebut kami gunakan sebagai dasar Penetapan perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil 2 Purbalingga.

4. KPU Kabupaten Pidie

1. Menanggapi beberapa persoalan terhadap gugatan keberatan hasil pemilu legislatif untuk DP 2 kabupaten Pidie oleh PAN, KIP menyatakan bahwa keberatan yang diajukan oleh PAN sama sekali tidak beralasan, karena dalam rapat plan terbuka KIP Pidie yang dilaksanakan tgl 18 s/d 20 April 2009 di gedung DPRK Pidie sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme tahaPAN pemilu legislative. (Bukti TT-1)
2. Dalam proses perjalanan piano terbuka rekapitulasi perhitungan suara KIP Pidie, dimana KIP Pidie telah mendengar dan menerima berbagai masukan yang diajukan oleh saksi partai politik yang hadir, termasuk saksi PAN yang meminta untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di Kecamatan Simpang Tiga. (Bukti TT-2, TT-3, TT-5, TT-6, TT-7,

TT-8, dan bukti TT-9)

3. Untuk menanggapi permintaan rekapitulasi penghitungan suara ulang dari PAN, KIP Pidie telah melaksanakannya sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pidie dengan surat No. 34/Panwaslu-Pidie/IV/2009 tanggal 20 April 2009. Hal: Rekomendasi. Hal ini sesuai dengan pasal 227 ayat 1 UU NO 10/2008 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD. (Bukti TT-2)
4. Dengan memerintahkan kepada PPK Kecamatan Simpang Tiga untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 23 April 2009 di Gedung Meusapat Ureung Pidie yang diawasi oleh Panwaslu Kecamatan masing-masing dan Panwaslu Kabupaten Pidie, maka dari hasil penghitungan suara ulang tersebut suara PBR masih tetap unggul atau berada diatas suam PAN. (Bukti TT-6, TT-11 dan TT-12)
5. Hasil rekapitulasi penghitungan suara. ulang oleh PPK Kecamatan Simpang Tiga, di bawa dalam rapat plan terbuka lanjutan untuk menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang pada tanggal 29 April 2009, namun PAN belum merasa puas, sehingga meminta untuk dibuka C 2 di beberapa TPS yang di curigai terjadi pengurangan suara PAN , dalam hal ini KIP mengabulkan permintaan PAN untuk membuka C 2 di masing-masing TPS yang di curigai, dan setelah C 2 dibuka ternyata yang tidak terbukti atau suara PBR masih tetap unggul di bandingkan dari suara PAN. Hasil tersebut adalah : (Bukti TT-9, TT-11, TT-12)

PARTAI	Kecamatan Simpang Tiga
PBR	589
PAN	163

6. Bahwa pernahon, PAN yang mencurigai adanya penggelembungan suara PBR sebanyak 76 suara di kecamatan Simpang Tiga adalah tidak terbukti. Perolehan suara PBR yang benar di Kecamatan Simpang tiga adalah sejumlah 589, sedangkan perolehan suara keseluruhan di Dapil 2 menurut pemohon PBR memperoleh 1163 suara adalah tidak benar, menurut Termohon jumlah suara PBR dalam Dapil 2 yang sebenarnya

adalah 1.239 suara . (Bukti TT-9, TT-10, TT-11)

7. Bahwa berkaitan dengan adanya keberatan saksi PAN tentang tindakan PPK Kecamatan Simpang Tiga atas tindakan penghitungan suara dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan saksi-saksi dari parpol telah ditindak lanjuti oleh KIP Kabupaten Pidie dengan memerintahkan PPK Simpang Tiga untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang dan hasilnya telah ditandatangani oleh saksi PAN. (Bukti TT-6, TT-10)
8. Bahwa adanya kecurigaan pengurangan suara Pemohon di TPS 19 sebanyak 2 suara, TPS 22 sebanyak 13 suara, TPS 47 1 suara serta pada TPS 57 1 suara adalah juga tidak benar, karena dalam rekapitulasi ulang di PPK Simpang Tiga dengan melihat C2, serta saksi PAN telah menandatangani hasil rekapitulasi tanpa keberatan apapun.(Bukti TT-10, TT-131, TT-13j)
9. Bahwa adanya kecurigaan penggelembungan suara untuk PBR pada TPS 6, mesa Cebrek di PPK Simpang Tiga dad 0 (Nol) menjadi 38 suara juga tidak benar, karena Slam CI PBR mendapat 38 suara. (Bukti 17-13a)
10. Bahwa uraian tentang adanya penggelembungan suara PBR sebagaimana tercantum pada halaman gugatan Pemohon 182 dad 268 halaman di PPK Simpang Tiga, dimana pada TPS 22 Desa Pulo Raya PBR 4 suara, pada PPK menjadi 5 suara adalah tidak benar, karna dalam C2 perolehan suara PBR adalah 5 suara.(Bukti 17 13b)
11. Bahwa kecurigaan Pemohon tentang adanya penggelembungan suara pada TPS 30 Desa Kupula dimana menUrut pemohon PBR mendapat 4 suara, pada rekap PPK Simpang Tiga di tuliskan 5 suara, dan hal ini juga tidak benar, karena dalam rekap PPK dan C2 PBR mendapat 5 suara. (Bukti TT-13d)
12. Bahwa adanya kecurigaan Pemohon PAN tentang adanya penggelembungan suara PBR di PPK Simpang Tiga pada TPS 31 Mantak Raya, dimana menUrut Pemohon 0 (Nol) suara. Pada PPK Simpang Tiga berubah menjadi 3 suara adalah juga tidak benar karena dalam C2 PBR mendapat 3 suara. (Bukti TT-13i)
13. Bahwa adanya kecurigaan pemohon tentang adanya penggelembungan suara pada TPS 35 PPK Simpang Tiga menUrut pemohon terdapat 4 suara berubah menjadi 7 suara, hal ini tidak benar karena didalam C2

PBR mendapat 7 suara. (Bukti 17-13e)

14. Bahwa adanya kecurigaan pemohon tentang adanya penggelembungan suara PBR di TPS 44 Desa Teungoh Mangki, dimana menurut pemohon PBR mendapat 0 (Nol) suara pada PPK Simpang Tiga berubah menjadi 24 suara, hal ini juga tidak benar di C2 PBR mendapat 26 suara. (Bukti TT-13c)
15. Bahwa adanya kecurigaan pemohon tentang penggelembungan suara untuk PBR pada TPS 45 Desa Dayah Blang, semula 86 suara, pada PPK Simpang Tiga menjadi 88 suara, hal tersebut juga tidak benar karena dalam C2 PBR benar mendapatkan suara sebesar 88 suara. (Bukti TT-13k)
16. Bahwa ada kecurigaan pemohon tentang adanya penggelembungan suara untuk PBR pada TPS 46 desa Madika dari 39 suara dan di PPK Simpang Tiga menjadi 42 suara juga tidak benar, karena dalam C2 PBR mendapat 42 suara. (Bukti TT-13h)
17. Hasil Pleno lanjutan tersebut KIP Pidie menetapkan perolehan suara akhir tanpa ada gugatan lagi dari pihak PAN.
18. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, KIP Pidie memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia :
 - Untuk tidak menerima/menolak gugatan dad PAN, karena semua persoalan gugatan tersebut tidak terbukti dan permasalahan yang dimunculkan sudah dilaksanakan dan diselesaikan oleh KIP Kabupaten Pidie dalam Rapat Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara ulang.
 - Untuk menguatkan keputusan KIP Kabupaten Pidie sebagaimana
 - termaktub dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara
 - Menetapkan suara yang benar bagi PBR sejumlah 1.239 suara dan PAN sejumlah 1.204 suara.

5. KPU Kabupaten Sanggau

A. Mengenai Syarat Formil Pemohonan:

- a) Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;
- b) Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon adalah tidak benar, agar

tidak terkecoh oleh dalil-dalil Pemohon, maka dengan ini Termohon perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini sebagai berikut :

- c) Mengenai Permohonan dari Pemohon secara jelas tegas tidak sesuai dengan Pasal 6 Ayat 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, Uraian yang jelas tentang :
 1. Kesalahan Hasil Penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
 2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar dari Pemohon. Pemohon hanya mendasarkan perolehan Suara di Kecamatan Purwodadi Dan Kecamatan Geyer berdasar indikasi dan asumsi

- d) Bahwa Pemohon menyebutkan di Kecamatan Toroh terdapat 273 TPS, padahal sesuai Fakta dan Dokumen di Kecamatan Toroh hanya terdapat 271 TPS, patut dipertanyakan akurasi data yang diajukan oleh Pemohon;

- e) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Petition Tidak Jelas dan Tidak Sesuai dengan Pasal 6 Ayat 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, karena tidak memintakan pembatalan atas hasil penghitungan Turut Termohon dan Menetapkan penghitungan yang benar menurut Pemohon;

- f) Mengenai Alat bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti-bukti tertulis tentang Formulir Model C-1 Kabupaten/Kota (Bukti P-4), mohon agar diabaikan oleh yang mulia hakim majelis mahkamah konstitusi hal ini Karena tidak diperoleh secara benar oleh Pemohon, bahwa Saksi yang diajukan secara resmi oleh Pemohon hanya 145 Saksi untuk 271 TPS sebenarnya Pemohon memiliki sebuah Formulir Model C1 Kabupaten/Kota untuk Kecamatan, maka sebagian bukti tersebut diperoleh secara tidak benar

- g) Bahwa Petition yang meminta Kursi Terakhir menjadi milik

Pemohon Tidak Sesuai Pasal 6 Ayat 4 huruf b dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 dan Dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tidak ada kesesuaian hukum antara Posita tentang adanya hubungan yang merupakan dasar ulasan tuntutan (*Fundamentum Petendi*) yaitu mengenai duduk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 oleh Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi (*Petitum*), untuk itu mohon agar yang mulia hakim maielis mahkamah konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

B. Mengenai Pokok Pemohonan:

Pasal 6 Ayat 4 huruf b Pasal 6 Ayat 4 huruf b Pasal 6 Ayat 4 huruf b Dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 Termohon menyampaikan sanggahan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Pemohon mengenai bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, mengenai Bukti P-lb mengenai Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Grobogan Rekapitulasi tertanggal 25 April 2009, jelas tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum, karena Rapat Plano Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perorangan dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 Oleh Turut Termohon dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 April 2009, dan Berita Acara Rekapitulasi ditandatangani pada tanggal 19 April 2009 (Bukti T-lc), sehingga tidak ada dan tidak di kenal Berita Acara Rekapitulasi tertanggal 25 April 2009 (Bukti P-lb);
- b. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon mengenai perselisihan Suara yang terdapat di Kecamatan Toroh sesuai Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota dari 273 TPS dari seluruh desa (16 desa) se-Kecamatan Toroh (Bukti P-2) dan Berita Acara dan Rekapitulasi PPK Kecamatan Toroh (Bukti P-3), secara jelas tegas tidak sesuai dengan bukti-bukti yang

diajukan oleh Termohon antara lain:

1. Bahwa Pihak Pemohon yang hanya mengajukan Saksi tingkat TPS untuk Kecamatan Toroh sebanyak 145 Saksi (Bukti T-2) dan Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota beserta lampirannya sesuai jumlah TPS Rill di Kecamatan Toroh adalah 271 TPS (Bukti T-3);
 2. Bahwa dalam Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara Part ,-P calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Toroh, pada tanggal 12 sampai dengan 15 April 2009 (dua ribu sembilan) saksi tingkat kecamatan Toroh yang diajukan oleh Pemohon atasnama Sutoyo Asriyanto, A.Md, Alamat: Pucang Utara, RT 07/05 Tambirejo No. KTP/ Identitas: 33.1504.020852.0002, (Bukti T-2) menyatakan tidak keberatan sesuai Fomulir Model DA3 Kabupaten/Kota (Bukti T-lb);
 3. Bahwa dengan pernyataan tidak keberatan sesuai Fomulir Model DA3 Kabupaten/Kota (Bukti T-lb), oleh para Saksi tingkat Kecamatan Toroh termasuk saksi tingkat kecamatan Toroh yang diajukan oleh Pemohon atasnama Sutoyo Asriyanto, A.md, Alamat: Pucang Utara, RT 07/05 Tambirejo No. KTP/ Identitas: 33.1504.020852.0002 *maka* Panitia Pemilihan Kecamatan Toroh mencatat keberatan oleh saksi dan kejadian khusus dalam Formulir DA3 Kabupaten/Kota (Bukti T-lb), ditulis nihil;
 4. Bahwa Serifikasi Berita Acara Model DA DPRD Kab/Kota beserta lampirannya Bukti T-lb), merupakan hasil Rekapitulasi Serifikasi Berita Acara Model C beserta lampirannya (Bukti T-la) seluruh TPS di Kecamatan Toroh dengan perolehan suara Pemohon sebesar 7872 (Bukti T-lb);
- c. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon mengenai Terindikasi Terjadi Di Kecamatan Geyer Dan Purwodadi yaitu adanya berbagai upaya yang menghinai azas jujur dan adil dan tertutupnya akses informasi setelah diketahui adanya

penghilangan suara di Kecamatan Toroh yang merugikan PAN, tidak sesuai dengan Pasal 6 Ayat 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Karena Tidak Menguraikan Secara Jelas Keabsahan Turut Termohon Berdasarkan data dan fakta hukum hal ini secara jelas tegas kabur dan mohon agar dalil yang diajukan pemohon untuk ditolak;

- d. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon mengenai suara PAN yang sebenarnya adalah sekitar 19.468 suara yang terdiri dari suara Partai (2000), suara Caleg PAN Nomor Urut 1 sebesar (2700), Nomor Urut 2 (1500), nomor Urut 3 (286) dan H sarjono 13000 tidak berdasarkan fakta-fakta hukum berupa bukti-bukti Serifikasi Berita Acara Model C DPRD Kab/Kota beserta lampirannya (Bukti T-1a) dan Sertifikasi Berita Acara Model DA DPRD Kab/Kota beserta lampirannya untuk kecamatan Toroh (Bukti T-1b), Serifikasi Berita Acara Model DB Kabupaten/Kota beserta lampirannya untuk Daerah Pemilihan Grobogan 1 (satu) (Bukti T-1c) secara jelas tegas untuk ditolak;
- e. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon mengenai indikasi penghilangan di tempat lain, secara jelas tegas tidak benar, dan dalil Pemohon mengenai indikasi penghilangan dinilai Termohon kabur dan tidak jelas dan tidak dasarkan oleh fakta-fakta hukum berupa berupa bukti-bukti Serifikasi Berita Acara Model C DPRD Kab/Kota beserta lampirannya dan, Sertifikasi Berita Acara Model DA DPRD Kab/Kota beserta lampirannya untuk kecamatan Toroh (Bukti T-1b), Serifikasi Berita Acara Model DB Kabupaten/Kota beserta lampirannya untuk Daerah Pemilihan Grobogan 1 (Bukti T-1c);
- f. bahwa dalil yang diajukan pemohon mengenai partai hanura yang diketahui mengambil setidaknya 54 suara dari partai amanat nasional, secara jelas tegas, tidak sesuai fakta-fakta hokum, karena dasar logika berpikir pemohon hanyalah asumi belaka

dan tidak dapat dibuktikan secara kongkret mengenai fakta-fakta hukum yang ada mengakibatkan permohonan tidak jelas dan kabur;

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Termohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memutuskan Perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak seluruh Pemohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 Poin 23 Kabupaten Grobogan (Jawa Tengah) (DPRD Kabupaten) Daerah Pemilihan I Kecamatan Purwodadi, Toroh Dan Geyer) dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Mengabulkan seluruh Jawaban Termohon;
3. menguatkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilu 2009 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 21/Kep/2009 tertanggal 19 April 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Perorangan Peserta Pemilu untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;

6. KPU Kabupaten Sanggau

1. Bahwa Pemohon dalam dalilnya sangat mengada-ada karena poin 1 (satu) dalam permohonan pemohon menyebutkan "...Jumlah suara sah di Dapil 1 Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Hal ini terjadi pada TPS 1 s/d TPS 9 desa Layak Omang Kec. Mukok. Penggelembungan ini

didasarkan karena ketua KPPS dan Kepala Desa Layak Omang Kec. Mukok merupaka orang tua dari Susana Harpena yang juga sebagai anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), dan seterusnya. apa kaitannya dengan hilangnya suara Pemohon (bukankah dalam hukum perlu bukti dan saksi bukan berdasarkan dugaan).

2. Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara PPK Kecamatan Muko tidak pernah menggunakan Pra Plano (kalaupun ada itu artinya masih tahap awal yang dapat dijadikan dasar seharusnya adalah hasil akhir bukan hasil dari proses penghitungan) oleh karenanya Permohonan kembali menggunakan dugaan semata.
3. Bahwa Pemohon di semua TPS pada Kecamatan Mukok tidak memiliki saksi, kemudian pada saat rekapitulasi tingkat PPK Mukok saksi Pemohon juga tidak melakukan Keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Demikian halnya pada TPS 1 S/d 9 desa Layak Omang saksi dari partai Pemohon tidak pernah ada. Nah yang menjadi menarik adalah : Pemohon menggunakan buktinya untuk TPS 1 s/d 9 Layak Omang adalah Lampiran Model C.1 DPRD Kab/Kota. Jadi bagaimana Pemohon dapat yakin Lampiran Model C.1 DPRD Kab/Kota tersebut adalah Faktual- sementara saksi-saksi Pemohon tidak ada di semua TPS yang dimaksud. Hal ini perlu disampaikan agar kita semua tau apa dasar hukum dan Pemohon sehingga keberatan ini sampai diajukan.
4. Bahwa pada dasarnya Pemohon dalam Permohonannya hanya berdasarkan asumsi, bukan kepada fakta persepsi dan had Pernik' Legislatif sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5. Bahwa Pemohon juga tidak dapat menampilkan perbedaan yang signifikan antara Partai Pemohon dengan Partai Keadilan Persatuan Indonesia. Yang disampaikan Pemohon hanyalah andai-andai semata.
6. Bahwa benar di TPS 10 Desa Semerangkai Kecamatan Sanggau Kapuas terdapat satu kotak yang isinya swat ware dengan Contrengan pulpen warna Hitam oleh karena PPK Kec. Kapuas, Panwasdam dan 15 saksi dari Partai PPK bersepakat untuk menyatakan suara yang ada di TPS 10 tersebut Tidak Sah.

7. Bahwa kejadian ini tidak ada kaitannya dengan hasil suara dari Pemohon, karena isi dari kotak suara tersebut belum diketahui hasilnya, berapa suara untuk partai pemohon maupun berapa suara untuk PKPI atau partai lainnya. Hal ini sudah dilaporkan Pemohon kepada Panwasda. Jadi apa yang menjadi persoalan bagi Pemohon dan ini juga dijadikan dalil dalam permohonan pemohon.
8. Bahwa untuk membuktikan persoalan tersebut di atas adalah asumsi dan dugaan semata dari Pemohon, kami selaku tunjukkan termohon alien melampirkan beberapa barang bukti yang sah guna dapat dikaji. Adapun bukti tersebut dimulai dari T.T 1 sampai dengan T.T 7.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Turut Tenohon motion kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus serta mengabulkan dan menjatuhkan putusan dengan demikian sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau No : 15 Tahun 2009, Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Reseda Pemilu Ts gkat Kabupaten Sanggau dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2009 adalah sah menurut hukum.

Jika Mahkamah berpendapat lain, motion putusan yang adil dan patut menurut hukum (Naar Gode Justitie Reran Doan).

7. KPU Kabupaten Madiun

1. Bahwa keberatan pemohon terhadap Pengumuman Penetapan Perolehan Suara oleh KPU Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum tahun 2009, untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang merugikan Pemohon di

Daerah Pemilihan V (lima) DPRD Kab. Madiun adalah tidak benar.

2. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun untuk Daerah Pemilihan V (lima) DPRD Kab. Madiun yang meliputi Kecamatan Dolopo, Kecamatan Geger dan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sudah benar dan disetujui pleb saksi yang hadir juga termasuk saksi Partai Amanat Nasional yang dalam kasus ini menjadi Pemohon (Bukti T.T.1)
3. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun untuk Daerah Pemilihan V (lima) DPRD Kab. Madiun didasarkan pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan untuk Daerah Pemilihan V (lima) DPRD Kab. Madiun yang meliputi Kecamatan Dolopo, Kecamatan Geger dan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sesuai dengan berita acara model DA -1 untuk masing-masing kecamatan dan sudah disetujui oleh Saksi yang hadir, termasuk Saksi dari Partai Amanat Nasional, yang dalam kasus ini menjadi Pemohon (Bukti T.T.2, T.T.3 dan T.T.4)

No	Nama Partai	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Perolehan Suara PDIP
1	PDIP	Dolopo	12	121	2.953
2	PDIP	Geger	19	116	6203
3	PDIP	Kebonsari	14	117	2.777
Jumlah Perolehan Suara PDIP Daerah Pemilihan V (lima)					11.933

4. Bahwa daerah-daerah yang dianggap bermasalah yang diajukan oleh Pemohon antara lain Desa Purworejo Kecamatan Geger, Desa Jatisari Kecamatan Geger, Desa uteran Kecamatan Geger, Desa Jogodayuh Kecamatan Geger, Desa Gelonggong Kecamatan Dolopo, Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo, dan desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari, Pemohon tidak mencantumkan jumlah TPS dan perolehan masing-masing TPS di seluruh Desa dan Kecamatan yang dianggap bermasalah, sehingga sulit untuk diketahui di TPS mana yang terjadi perbedaan.
5. Bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Geger, PPK Dolopo dan PPK Kebonsari yang teruang dalam

Berita Acara Rekapitulasi Lampiran DA] (yang dianggap bermasalah oleh Pemohon) sudah benar dan sesuai dengan Model CI masing-masing TPS, serta tidak ditemukan adanya perbedaan atau perselisihan perolehan suara PDIP, sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon (Buhl T.T.5, T.T.6 dan T.T.7) .

Kecamatan Geger

No	Desa	Jumla			
1	Puworejo	11 TPS	TPS 1	2	
			TPS 2	4	
			TPS 3	9	
			TPS 4	9	
			TPS 5	8	
			TPS 6	4	
			TPS 7	2	
			TPS 8	2	
			TPS 9	4	
			TPS 10	1	
			TPS 11	1	
J u m l a h	Perolehan	PDIP	Purworejo 722	Suara	
2	Jatisari	11	TPS 1	1	
			TPS 2	6	
			TPS 3	7	
			TPS 4	1	
			TPS 5	7	
			TPS 6	4	
			TPS 7	8	
			TPS 8	91	
			TPS 9	62	
			TPS 10	45	
			TPS 11	1	
Jumlah					
3	Uteran	8 TPS	TPS 1	48	S
			TPS 2	66	S
			TPS 3	48	S
			TPS 4	28	S
			TPS 5	66	S
			TPS 6	59	S
			TPS 7	53	S
			TPS 8	76	S
Jumlah					
4	Jogodayuh	4 TPS	TPS 1	27	S
			TPS 2	29	S
			TPS 3	1	
			TPS 4	6	
Jumlah					

Kecamatan Doloao

No	Desa	Jumlah TPS	Perolihan PDIP /TPS	
1	Gelonggong	15 TPS	TPS 1	73 Suara
			TPS 2	46 Suara
			TPS 3	46 Suara
			TPS 4	117 Suara
			TPS 5	103 Suara
			TPS 6	6 Suara
			TPS 7	24 Suara
			TPS 8 -	40 Suara
			TPS 9	46 Suara
			TPS 10	66 Suara
			TPS 11	56 Suara
			TPS 12	133 Suara
			TPS 13	80 Suara
			TPS 14	73 Suara
			TPS 15	13 Suara
J u	Perolehan	PDIP Desa Gelo ggong 922	Suara	
2	Bangunsari	10 TPS	TPS I	15 Suara
			TPS 2	30 Suara
			TPS 3	6 Suara
			TPS 4	28 Suara
			TPS 5	3 Suara
			TPS 6	7 Suara
			TPS 7	3 Suara
			TPS 8	1 Suara
			TPS 9	0 Suara
			TPS 10	0 Suara
Jumlah Perolehan PDIP Desa Jatisari 93 Suara				

Kecamatan Kebonsari

No	Desa	Jumlah TPS	Perolihan PDIP /TPS	
1	Sukorejo	7 TPS	TPS 1	4 Suara
			TPS 2	5 Suara
			TPS 3	11 Suara
			TPS 4	21 Suara
			TPS 5	28 Suara
			TPS 6	5 Suara
			TPS 7	30 Suara
Jumlah Perolehan PDIP Desa Jatisari 104 Suara				

6. Bahwa berdasarkan uraian perolehan suara sebagaimana tersebut diatas, diperoleh basil penghitungan di setiap desa dengan hasil sebagai berikut:

No	Desa/ Kecamatan	Perolehan Suara
----	-----------------	-----------------

1.	Desa Purworejo Kecamatan Geger	722
2.	Desa Jatisari Kec. Geger	797
3.	Desa Uteran Kecamatan Geger	444
4.	Desa Jogodayuh Kedcamatan Geger	259
5.	Desa Glonggong Kecamatan Dolopo	922
6.	Bangunsari Kecamatan. Dolopo 93 Suara	93
7.	Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari 104 Suara	104

7. Bahwa berdasarkan uraian perolehan suara sebagaimana tersebut diatas (angka 6), dugaan adanya kesalahan perhitungan dan penggelembungan suara di Desa Purworejo Kecamatan Geger, Desa Jatisari Kecamatan Geger, Desa Uteran Kecamatan Geger, Desa Jogodayuh Kecamatan Geger, Desa Gelonggong Kecamatan Dolopo, Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo, dan desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari, sebagaimana diajukan oleh Pemohon tidak terbukti kebenarannya.
8. Bahwa terjadinya perbedaan hasil penghitungan (kesalahan) yang dilakukan oleh Pemohon dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun disebabkan karena tidak lengkapnya Model C-1 yang dimiliki oleh Pemohon Khususnya TPS 3 Desa Purworejo Kec. Gegeger, TPS 8 dan TPS 9 Desa Jatisari Kec. Geger, TPS 2 Desa Jogodayuh Kec. Geger, TPS 2 dan TPS 14 Desa Gelonggong Kec Dolopo dan TPS 4 Desa Sukorejo TPS 4.
9. 10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon, maka sePANTasnya Turut Termohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Menolak semua keberatan Pemohon dan menolak semua tuntutan Pemohon
 - Menyatakan mengesahkan Hasil rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun untuk Daerah Pemilihan V (lima) DPRD Kab. Madiun yang meliputi Kecamatan Dolopo, Kecamatan Geger, dan Kecamatan Kebonsari Kabupaten

Madiun

- Mengesahkan SK KPU Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 , tanggal 09 Mei 2009, tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, serta Berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan Suara. Jo. Berita acara Rekapitulasi Kabupaten Madiun dan Sertifikasi Rekapitulasi, pada Hari Sabtu tanggal 19 April 2009.

8. KPU Kabupaten Tanjungpinang

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dengan ini menolak dengan tegas atas gugatan pemohon dengan ketentuan bahwa :

1. Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat KPPS, PPK, dan ditingkat KPU Kota Tanjungpinang sebagaimana tertuang pada Pasal 174 Ayat (3), Pasal 178 Ayat (3), Pasal 183 Ayat (2), dan Pasal 188 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 bahwa adalah benar saksi pemohon tidak pernah memberikan sanggahan dari tingkat KPPS, PPK, dan ditingkat KPU Kota Tanjungpinang yang apabila sanggahan itu ada pasti akan dilakukan perbaikan seketika itu.
2. Gugatan pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum serta gugatan pemohon dinyatakan kadaluarsa dengan merujuk surat dari DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Tanjungpinang tanggal 27 April 2009 yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Tanjungpinang dan sudah dinyatakan bahwa sanggahan dari DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Tanjungpinang adalah sudah kadaluarsa dengan merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Vide Pasal 247 Ayat (4) serta surat Panwaslu Kota Tanjungpinang tertanggal 6 Mei 2009. Semua bukti-bukti otentik formulir C, formulir CI beserta lampirannya dengan disertakan rekaman video CD pada saat Rekapitulasi berlangsung ditingkat KPU Kota Tanjungpinang pada tanggal 19 s/d 21 April 2009, dan surat pernyataan kebenaran data rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kota Tanjungpinang dari Lembaga Pemantau Pemilu Legislatif 2009 tertanggal 22 April 2009 sudah kami lampirkan untuk pembuktian.

3. Saksi dari Panwaslu Kota Tanjungpinang beserta tim pemantau pemilu dan saksi partai politik yang hadir untuk kiranya diberikan kesempatan untuk memaparkan kejadian yang sebenarnya bahwa Pemilu Legislatif Kota Tanjungpinang sudah dilaksanakan secara jujur dan transparan.
4. Bahwa gugatan pemohon murni konflik internal partai dengan caleg nomor Urut dibawahnya yang memperoleh suara terbanyak dan telah ditetapkan oleh KPU Kota Tanjungpinang tanpa ada keberatan dari DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Tanjungpinang tertanggal 20 Mei 2009.
5. KPU Kota Tanjungpinang dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya gugatan pemohon ditolak atau setidaknya tidak diterima dengan merujuk pada poin 3 diatas vide Pasal 247 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 bahwa sanggahan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Tanjungpinang tertanggal 27 April 2009 sudah kadaluarsa terhitung dari tanggal 21 April 2009 yang merupakan tanggal Penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari PPK tingkat KPU Kota Tanjungpinang (sanggahan / laporan sudah melebihi batas 3 hal : *Vide* Pasal 247 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).

9. KPU Kabupaten Kapuas

1. Bahwa apa yang diajukan oleh Pemohon pada Pokok Permohonan yang menyatakan bahwa banyaknya suara calek nomor unit 1 (satu) melakukan kecurangan dengan cara menggelembungkan suara pada beberapa TPS di Kecamatan Kapuas Kuala, menurut Turut Termohon itu tidak benar dan mengada-ada. Jika hal itu terjadi mengapa pada saat kejadian tidak dilaporkan kepada Pengawas Pemilu LaPAN atau pihak yang berwajib,
2. Bahwa pada saat dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat PPK pada tanggal 15 April 2009, yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPK), tidak ada saksi dari Partai Politik yang mengajukan keberatan dan menolak hasil Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta

Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat PPK.

3. Bahwa pada saat dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, tidak ada saksi dari Partai Politik yang mengajukan keberatan dan menyoal hasil Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009 secara tertulis.
4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh PEMOHON kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas selaku TURUT TERMOHON menolak semua keberatan yang diajukan oleh PEMOHON karena materi yang diajukan bukan Objek PPHU seperti yang tertuang pada pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. KPU Kota Medan

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tanggal 18 s.d 26 April 2009 bahwa untuk tingkat perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan perolehan suara Calon legislatif sesuai lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi adalah sebagai berikut

N o	N a m a Parpol / Nama Calon Legislatif	Jumlah
AB	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.814
1	Ir. Kamaluddin Harahap, M.Si	8.469
2	Ir. esd Nutt	6.644
3	Dra. Hj). Rosydiyah Lubis	3.103
4	Drs. H. Adi Munasip, MM	8.284

5	Zulfikri Bustami	3.062
6	Hariyani	1.015
7	Drs. H.Ahmad Mulyadi	2.027
8	ft. Rahmat Munthe	1.898
9	Rinni Yolanda	441
10	Zul Badri	230
11	Prayitno Ngatimin, BA,MBA	407
12	Yusril Fuad	1.909
13	Arwin Harahap, M.Si	219
14	Drs. Achlaq Shiddiq Tanjung,MM,M.Pd	446
	Jumlah perolehan suara sah (A + 8)	43.968

2. Bahwa rapat piano terbuka rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara partai politik dan talon anggota DPR, DPD, DPRD di KPU Kota Medan telah dibacakan dihadapan Para saksi Partai Politik dan Panwaslu Kota Medan dan tidak ada mengajukan keberatan sehingga menerima dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Model DB-1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi;
3. Bahwa gugatan yang diajukan DPP PAN c.q Pemohon Drs. H.Adi Munasip, MM adalah gugatan internal dalam Partai Amanat Nasional sesuai isi gugatan DPP PAN (halaman 89);
4. Bahwa Gugatan DPP PAN c.q Pemohon Drs. H. Adi Munasip,MM melalui saksi yang diberi mandat balk di TPS, PPK dan KPU Medan tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perhitungan perolehan suara PAN maupun Calon Legislatif di tingkat TPS, PPK dan KPU Kota Medan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya formulir keberatan yang diajukan oleh saksi PAN disetiap tingkatan pada saat perhitungan yang disampaikan kepada penyelenggara Pemilu di wilayah hukumnya (sesuai Pasal 25 ayat (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan tingkat Nasional;
5. Bahwa KPU Kota Medan dan jajaran di bawahnya tidak pernah menerima laporan pengaduan dari Panwaslu LaPANgan, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kota Medan terkait dengan Penetapan perolehan suara PAN dan masing dan talon legislatif disetiap tingkatan

termasuk Pemohon cq. Drs.H. Adi Munasip,MM di 5 Kecamatan yang digugat dan ini dikuatkan oleh Surat Pernyataan Ketua Panwaslu Kecamatan Medan Timur dan PPK Kecamatan Medan Timur tertanggal 30 April 2009;

6. Bahwa proses perhitungan ditingkat kecamatan (Kecamatan Medan Barat, Medan Deli, Medan Timur, Kecamatan Medan Tembung dan Medan Perjuangan) telah dilakukan pembukaan kotak suara oleh PPK untuk mendapatkan perhitungan yang asli dan akurat di karenakan adanya perbedaan CI yang dimiliki Parpol maupun tingkat data PPK dari masing-masing TPS ;
7. Bahwa dari hasil pembukaan kotak surat suara di tingkat 5 PPK maka ditemukan fakta-fakta hukum adanya perbedaan, sehingga PPK melakukan perbaikan data CI tersebut dan menuangkan dalam berita acara Formulir Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model DB-1 DPRD Propinsi sebagaimana yang telah diberikan kepada saksi Parpol di tingkat PPK dan Panwaslu Kecamatan ;
8. Bahwa berita acara DA-A, DA-B, DA-1 yang dituangkan PPK diteruskan oleh KPU Kota Medan dalam berita acara DB-1 KPU Kota Medan sehingga proses tersebut telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional;
9. Bahwa data CI yang dimiliki DPP PAN c.q Pemohon Drs. H. Adi Munasip,MM perlu dipertanyakan dari mana didapatkan sebab seluruh saksi Parpol ditingkat Kecamatan telah melakukan pengecekan perolehan suara Parpol maupun calon legislatif sehingga CI Pemohon dianggap tidak berdasar sebagai bukti gugatan Pemohon untuk membatalkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat Kota Medan:
10. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tidak dapat menerima gugatan Pemohon hanya berdasarkan CI, karena sudah diperbaiki ditingkat PPK melalui Lampiran DA-1 DPRD Provinsi yang akan diajukan sebagai bukti pada persidangan ini;

11. Bahwa berdasarkan jawaban yang telah diuraikan diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi yang terhormat dengan amar putusan sebagai berikut

- Menolak Permohonan/Gugatan Pemohon secara keseluruhan.
- Menerima hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon legislatif di tingkat DPRD Provinsi melalui rapat piano terbuka di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

[2.3] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi dan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memberikan keterangan di hadaPAN persidangan tanggal 22 Mei 2009 pukul 8.30 WIB sebagai berikut:

Pihak Terkait: Partai Bintang Reformasi

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan untuk menjadi pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya di DAPIL Kabupaten Batu Bara IV yang meliputi Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram berjalan secara tertib dan aman dengan prinsip Langsung Umum Bebas dan Rahasia (LUBER);
2. Bahwa sesuai dengan tahaPAN Pemilu pasca hari Pencontrengan, petugas PPS dan KPPS menjalankan tahaPAN penghitungan suara hingga selesai ditingkat TPS terbukti tidak ada keberatan saksi yang dituangkan dalam lembaran keberatan Model C-3 Kab/kota yang hasilnya telah dikirim ke PPK ditingkat Kecamatan masing-masing,
3. Bahwa Tanggal 21 April 2009 Berita Acara Rekapitulasi PPK dengan model DA-DPRD Kab/kota di PPK terbukti tidak ada keberatan saksi dari pemohon c.q Partai PAN,-
4. Bahwa setelah proses berjalan hingga Tanggal 25 April 2009 tepatnya 5 hari setelah Rekapitulasi PPK selesai ada Surat keberatan yang dibuat oleh Aisyah, Ketua KPPS XVI Desa Bagan Dalam Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara,-

5. Bahwa Tanggal 26 April 2009 atas surat permohonan PAN dan dihadiri oleh saksi-saksi peserta pemilu, PPK, Panwaslu telah dilakukan koreksi dengan melakukan penghitungan ulang berdasarkan penghitungan pada kertas C-2 Piano dan oleh KPUD Batu Bara menetapkan hasil penghitungan C-2 Piano tetap serupa dengan hasil penghitungan C-1 dan DA ditingkat Kecamatan yang terdapat di DAPIL IV Kab. Batu Bara,-
6. Bahwa Penghitungan akhir suara di TPS 16 Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram Pemohon Pihak Terkait (PBR c.q Drs. Sahroni) mendapat suara 150 dengan klasifikasi yang memilih lambang partai 7 suara dan Caleg PRB Drs. Sahroni berjumlah 143 suara, sedangkan Pemohon aquo (Partai PAN) mendapat suara 2 (dua),-
7. Bahwa benar sempat terjadi ada suara yang terhitung dua (2), pada saat itu ada saksi yang keberatan bahwa itu salah, "sehingga disepakati itu salah" namun itu tidak dicoret karena proses penghitungan belum selesai, maka penghitungan dilanjutkan dengan ketentuan apa bila caleg atau partai ada memperoleh suara, maka angka yang masih ada menggantikan suara yang salah atau catat, hingga selesai penghitungan suara PBR tetap mendapat suara 150 suara dan tidak ada perubahan,-
8. Bahwa Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram DAPIL IV Kab. Batu Bara Pemilu Tahun 2009 Jumlah Kursi DPRD Kab. Batu Bara berjumlah 9 kursi, adapun hasil pengumuman KPUD Kab. Batu Bara sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Kecamatan Talawi	Kecamatan Tanjung Tiram	Hasil Akhir KPUD	Kursi DPRD Ke-
1	HANURA	1762	1285	3047	4
2	PKPB	114	121	235	21
3	PPPI	27	80	107	25
4	PPRN	1925	688	2613	7
5	GERINDRA	721	1151	1872	11
6	BARNAS	39	103	142	24
7	PKPI	74	261	335	19
8	PKS	690	789	1479	13
9	PAN	847	1450	2297	10
10	PPIB	1682	1210	2892	6
11	P. KEDAULATAN	259	165	424	18

12	PPD	6	9	15	33
13	PKB	343	1119	1462	14
14	PPI	328	1017	1345	15
15	PNI MARHAENISME	13	5	18	32
16	PDP	44	62	106	26
17	PKP	1	3	4	36
18	PMB	6	2	8	35
19	PPDI	4	8	12	34
20	PDK	1697	2396	4093	3
21	P. REPUBLIKAN	170	79	249	20
22	P.PELOPOR	13	7	20	31
23	GOLKAR	1517	3982	5499	2
24	PPP	1454	1128	2582	8
25	PDS	891	244	1135	17
26	PNBK	28	144	172	22
27	PBB	505	1239	1744	12
28	PDIP	1605	1408	3013	5
29	PBR	421	1893	2314	9
30	P. PATRIOT	27	129	156	23
31	DEMOKRAT	5141	1926	7067	1
32	PKDI	15	6	21	30
33	PIS	1056	85	1141	16
34	PKNU	30	76	106	26
41	P. MERDEKA	17	25	42	29
42	PPNU	39	6	45	28
43	PSI	0	3	3	37
44	P. BURUH	1	1	2	38
Total suara		23512	24305	47817	

9. Bahwa dari hasil penghitungan akhir suara yang dilaksanakan oleh KPUD Batu Bara sesuai dengan tabel di atas bahwa dari 9 kuota kursi yang tersedia, masing-masing diperoleh partai:
10. Bahwa pengumuman perolehan kursi DPRD berdasarkan kuota suara telah dilakukan sesuai dengan tahaPAN yang di ataur dalam undang-undang Pemilu dan Keputusan serta Peraturan KPU yang ada, sehingga hasilnya sangat memiliki legitimasi yang kuat, untuk itu pihak terkait perlu menjadi pihak terkait dan memberikan dukungan bagi KPUD Kab. Batu Bara untuk mempertahankan segala bentuk hasil yang telah di lakukan oleh KPUD.

Hal-Hal Yang Dimohonkan :

Atas uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, pihak terkait memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pihak terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara, Daerah Pemilihan 4 meliputi kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar dan sah adalah:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Kecamatan Talawi	Kecamatan Tanjung Tiram	Hasil Akhir KPUD	Kursi DPRD
1	HANURA	1762	1285	3047	4
2	PKPB	114	121	235	21
3	PPPI	27	80	107	25
4	PPRN	1925	688	2613	7
5	GERINDRA	721	1151	1872	11
6	BARNAS	39	103	142	24
7	PKPI	74	261	335	19
8	PKS	690	789	1479	13
9	PAN	847	1450	2297	10
10	PPIB	1682	1210	2892	6
11	P. KEDAULATAN	259	165	424	18
12	PPD	6	9	15	33
13	PKB	343	1119	1462	14
14	PPI	328	1017	1345	15
15	PNI MARHAENISME	13	5	18	32
16	PDP	44	62	106	26
17	PKP	1	3	4	36
18	PMB	6	2	8	35
19	PPDI	4	8	12	34
20	PKD	1697	2396	4093	3
21	P. REPUBLIKAN	170	79	249	20
22	P.PELOPOR	13	7	20	31
23	GOLKAR	1517	3982	5499	2
24	PPP	1454	1128	2582	8

25	PDS	891	244	1135	17
26	PNBK	28	144	172	22
27	PBB	505	1239	1744	12
28	PDIP	1605	1408	3013	5
29	PBR	421	1893	2314	9
30	P. PATRIOT	27	129	156	23
31	DEMOKRAT	5141	1926	7067	1
32	PKDI	15	6	21	30
33	PIS	1056	85	1141	16
34	PKNU	30	76	106	26
41	P. MERDEKA	17	25	42	29
42	PPNU	39	6	45	28
43	PSI	0	3	3	37
44	P. BURUH	1	1	2	38
Total suara		23512	24305	47817	

4. Menetapkan perolehan kuota kursi berdasarkan suara partai:
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Adapun Jawaban Tertulis ini diajukan untuk menjawab pokok permasalahan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur Libel) hal ini didasari alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada dalilnya dalam Butir 13 Huruf C halaman 103 menyatakan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 7908 suara, jumlah suara tersebut merupakan gabungan suara Partai dengan suara caleg-caleg Pemohon, namun dalam dalil butir 13 huruf J halaman 104 Permohonannya, Pemohon menyatakan Suara Pemohon pada Dapil 6 adalah sebanyak 7945 suara Pemohon;
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon butir 13 huruf e halaman 103 adalah sama dengan yang tertulis dalam Permohonan Pemohon dalam butir 13 huruf i halaman 104 sehingga tidak jelas maksud dari Permohonan Pemohon tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan Pemohon dalam permohonan/keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, terkait dengan Penetapan perolehan suara dan Penetapan perolehan kursi Anggota DPR-Aceh di Dapil Aceh VI (Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur);
2. Bahwa salah dan keliru penyebutan dalam Permohonan Pemohon seharusnya Pemohon menyebutkan mendapatkan kursi yang ke 10 dari 10 kursi yang di sediakan di daerah pemilihan VI Aceh ;
3. Bahwa tidak benar argumentasi Pemohon yang menyebutkan suara Riil PDI Perjuangan sebanyak 7877 suara, karena berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan secara resmi di tingkat PPK, KIP Kabupaten/ Kota dan Rekapitulasi KIP Provinsi, PDIP Perjuangan memperoleh suara sebanyak 8.018suara;
4. Bahwa sangat tidak beralasan Pemohon menuduh PDI Perjuangan telah melakukan pengelembungan suara pada rekapitulasi KIP Aceh Timur, tetapi yang benar PDI Perjuangan kehilangan sebanyak 42 suara dari Rekapitulasi perhitungan KIP Aceh Timur akibat salah penjumlahan, seharusnya 1130 suara bukan 1088 suara (sertifikat Model C 1 PPK Kecamatan Beireun Bayeun)
5. Bahwa tidak benar pengelembungan suara terjadi di KIP Aceh sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dalam Butir 13 huruf h halaman 104 yang benar adalah terjadi salah penjumlahan sehingga tertulis 5009 suara,seharusnya 5029 suara untukPDI Perjuangan (Rekapitulasi PPK Kec. Bireun Bayeun);
6. Bahwa keliru dan salah keberatan yang diajukan Pemohon yang menyebutkan Termohon telah melakukan kecurangan dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Komisi Independen Pemilihan (KIP) prov.Aceh, karena Rekapitulasi yang di lakukan oleh KIP Prov.Aceh untuk menetapkan calon Anggota DPR Aceh terpilih dari Dapil Aceh VI telah sesuai dan didasari Rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari

perolehan suara peserta Pemilu di Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh timur;

7. Bahwa dengan alokasi kursi 10 Kursi Anggota DPRA dari Dapil Aceh 6 yang diperebutkan, maka berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KIP Provinsi Aceh dan Angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 34.533 dapat ditetapkan peringkat perolehan suara dan kursi, sebagaimana tertuang pada Tabel di bawah ini :

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
1	Partai Aceh	170.508	5 kursi
2	Partai Demokrat	58.903	2 kursi
3.	Partai PKS	13.555	1 kursi
4.	Partai GOLKAR	13.127	1 kursi
5.	PDI-Perjuangan	8.018	1 kursi

8. Bahwa karena Pihak Terkait berpendapat Permohonan/keberatan Pemohon adalah tidak beralasan sehingga Permohonan keberatan Pemohon patut di tolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan;

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan, menetapkan Permohonan Pemohon Dalam Perkara Reg.No.: 74/PHPU.C-VII/2009 adalah obscur libel atau tidak jelas sehingga patut untuk di kesampingkan.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2009, khususnya terkait dengan Penetapan perolehan suara dan Penetapan perolehan kursi Anggota DPR-Aceh di Dapil Aceh 6 (Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Provinsi Kalimantan Timur ; Dapil Kaltim (DPR RI) ;

1. Bukti P-1a : Keputusan KPU Pusat Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 *jo* Keputusan KPU Pusat Nomor 259/kpts/KPU/TAHUN 2009;
2. Bukti P-1b : Lampiran Formulir Model DC-1 DPR –RI KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Sertifikat Rekapitulasi;
3. Bukti P-1c : Lampiran Formulir Model DB-1 DPR –RI KPU Kota Samarinda Kaltim;
4. Bukti P-2 : Sertifikat Rekapitulasi PPK Kecamatan dalam Formulir DA-1 untuk Kecamatan Samarinda ulu, Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Palaran ;
5. Bukti P-3 : Surat Keberatan Saksi PAN vide DPW PAN Kaltim kepada Panwaslu Provinsi Kaltim terkait tidak diberikannya data formulir C-1, DA-1, DA-B kepada saksi PAN ;
6. Bukti P-4 : Formulir model C-1 PPK Kecamatan Samarinda Ulu;
7. Bukti P-5 : Formulir model C-1 PPK Kecamatan Samarinda Seberang;
8. Bukti P-6 : Formulir model C-1 PPK Kecamatan Palaran;
9. Bukti P-7 : Berita-berita di Surat Kabar Lokal Kalimantan Timur;

2. Provinsi Riau; Dapil 2 (DPR RI) ;

1. Bukti P-1a : SK KPU Pusat tanggal 9 Mei 2009;
2. Bukti P-1b : SK KPU Provinsi Riau, tanggal 1 Mei 2009 ;
3. Bukti P-2a : Berita Acara PPK
4. Bukti P-3 : Laporan kepada Panwaslu ;

3. Provinsi Bengkulu; Dapil Bengkulu (DPR RI) ;

1. Bukti P-1a : SK KPU Pusat Nomor 255/Kpts/tanggal 9 April 2009 ;
2. Bukti P-1b : Formulir C-1, Kabupaten KAUR, sebanyak 300 TPS;
3. Bukti P-2 : Formulir DA-1, PPK Kecamatan (15 kecamatan) di Kabupaten Kaur, Bengkulu;
4. Bukti P-3 : Formulir DB-1, KPUD Kabupaten KAUR, Bengkulu;
5. Bukti P-4 : Formulir DC-1, KPU Provinsi Bengkulu

6. Bukti P-5 : Lampiran Model DB-1 DPR yang dikeluarkan oleh KPU Pusat (yang “**konon**” diisi berdasarkan formulir DA-1 DPR).
7. Bukti P-6 : Formulir DD-1 KPU (Pusat), hasil rapat pleno tanggal 27 April 2009;
4. Provinsi Sulawesi Tengah (DPR RI) ;
5. Provinsi Sulawesi Selatan; (DPR RI) ;
 1. Bukti P-1a : SK KPU Pusat Nomor 255/Kpts/tanggal 9 April 2009 ;
 2. Bukti P-1b : SK KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor... tanggal...2009
 3. Bukti P-1c : Berita Acara KPU hari Minggu, tanggal 26 April 2009;
 4. Bukti P-2 : Formulir C1 wilayah (PPK) Kecamatan Ponre;
 5. Bukti P-3 : Formulir C1 wilayah (PPK) Kecamatan Sibulue;
 6. Bukti P-4 : Formulir C1 wilayah (PPK) Kecamatan Kajuara;
 7. Bukti P-5 : Formulir C1 wilayah (PPK) Kecamatan Salomekko;
 8. Bukti P-6 : Formulir C1 wilayah (PPK) Kecamatan Lappariaja;
 9. Bukti P-7 : Formulir C1 wilayah (PPK) Kecamatan Lamuru;
 10. Bukti P-8 : Formulir C1 wilayah (PPK) Kecamatan Kahu;
 11. Bukti P-9 : Formulir C1 wilayah (PPK) Kecamatan Tanete Riattang Timur;
 12. Bukti P-10 : Formulir Ci DPR –DPD TPS 06 Desa Aksa Kecamatan Sinjai Selatan;
 13. Bukti P-11 : Rekapitulasi Data Pengaduan penggelembungan suara di Kecamatan Sinjai Selatan.
 14. Bukti P-12 : Lampiran Rekomendasi dari Bawaslu untuk dilakukannya pemungutan suara dan penghitungan ulang di Kabupaten Bone dan PANGkep;
6. Provinsi Jawa Barat; Dapil 7 (DPR RI) ;

Kategori Sengketa Kursi DPRD Provinsi :

7. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ; Dapil 6 (DPRD Provinsi) ;
 1. Bukti P-1a : Keputusan KPU Pusat Nomor (dilengkapi)
 2. Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi KIP Aceh ;
 3. Bukti P-1c : Berita Acara Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur ;
 4. Bukti P-1d : Berita Acara Rekapitulasi KIP Kota Langsa ;
 5. Bukti P-1e : Berita Acara Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Tamiang

6. Bukti P-2a : Model C1 PPK Kec.Birem Bayeum Kab.Aceh Timur ;
7. Bukti P-2b : Surat Pernyataan saksi Partai Bersatu Aceh
8. Bukti P-3 : laporan kepada Panwaslu Kab.Aceh Timur
8. Provinsi Maluku ; Dapil 6 (DPRD Provinsi) ;
 1. Bukti P-1a : Keputusan KPU Pusat Nomor (dilengkapi)
 2. Bukti P-1b : Berita Acara KPU Provinsi Maluku
 3. Bukti P-1c : Berita Acara KPU Kabupaten Maluku Tenggara
 4. Bukti P-2 : Kliping Media Koran
 5. Bukti P-3 : Surat Keberatan kepada PANWASLU ;
 6. Bukti P-4 : SK KPU Nasional
 7. Bukti P-5 : Berita Acara PPK Kei Besar Utara Timur
 8. Bukti P-6 : Berita Acara PPK Kei Kecil
9. Provinsi Kalimantan Timur ; Dapil 2 (DPRD Provinsi) ;
 1. Bukti P-1a : SK KPU tingkat Nasional ;
 2. Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Kalimantan Timur dan Sertifikat Rekapitulasi ;
 3. Bukti P-1c : Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KPU Kabupaten Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara ;
 4. Bukti P-2 : Formulir C.1 Berita Acara TPS 11 Desa Maridan ;
 5. Bukti P-3 : Formulir DA-B DPRD Provinsi oleh PPK Kec. Sepaku ;
 6. Bukti P-4 : Formulir DA-B DPRD Provinsi oleh PPK Kec. Balikpapan Timur ;
 7. Bukti P-5 : Formulir C1 TPS 11 Kel.Manggar ;
 8. Bukti P-6 : Formulir DA 1-DPRD Provinsi Kalimantan Timur , PPK Balikpapan Timur ;
 9. Bukti P-7a : Surat Rekomendasi PANWASLU Provinsi Kalimantan Timur kepada KPUD Provinsi Kalimantan Timur ;
 10. Bukti P-7b : Surat Rekomendasi PANWASLU Provinsi Kalimantan Timur kepada KPUD Kota Balikpapan dan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara ;
10. Provinsi Jawa Barat ; Dapil 10 (Dapil Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, Kota Banjar) (DPRD Provinsi) ;
11. Provinsi Sulawesi Selatan ; Dapil 6 (DPRD Provinsi) ;
 1. Bukti P-1a : Keputusan KPU Pusat Nomor (dilengkapi)

2. Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Bukti P-1c : Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Sidrap ;
 4. Bukti P-1d : Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Pinrang ;
 5. Bukti P-1e : Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Enrekang ;
 6. Bukti P-1f : Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Tana Toraja ;
 7. Bukti P-2 : Berita Acara Rapat KPU Provinsi Sulsel Pleno I
 8. Bukti P-3 : Berita Acara Rapat KPU Provinsi Sulsel Pleno II
12. Provinsi Sulawesi Selatan ; Dapil 4 (DPRD Provinsi) ;
1. Bukti P-1a : Keputusan KPU Pusat Nomor (dilengkapi)
 2. Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan
 3. Bukti P-1c : Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten PANgkep
 4. Bukti P-1d : Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Pare Pare
 5. Bukti P-1e : Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Maros
 6. Bukti P-1f : Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Barru
 7. Bukti P-2 : Surat pengaduan kepada Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan
13. Provinsi Gorontalo ; Dapil 2 (DPRD Provinsi) ;
1. Bukti P-1 : SK KPU Pusat tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Gorontalo dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009, 2009
 3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Gorontalo dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Selasa tanggal 21 April 2009
 4. Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Selasa tanggal 24 April 2009
 5. Bukti P-5 : sertifikat model C1 TPS IX (sembilan) desa Molinggapoto, kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara
 6. Bukti P-6 : rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia

- Kecamatan Kwandang, Model DA-1 DPRD Kecamatan kwandang.
7. Bukti P-7 : Laporan Hasil Pemungutan suara yang di tandatangani oleh para saksi di Kecamatan Lomboto Barat
 8. Bukti P-8 : sertifikat model C1 PPK Kec desa Limboto Barat, kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara di:
 9. Bukti P-8a : TPS I, Desa Huidu
 10. Bukti P-8b : TPS II, desa Huidu
 11. Bukti P-8c : TPS III, Desa Huidu
 12. Bukti P-8d : TPS IV, Desa Huidu
 13. Bukti P-9 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia tingkat kecamatan Limboto Barat, Model DA-1 DPRD kecamatan Limboto Barat
 14. Bukti P-10 : Laporan Hasil Pemungutan suara yang di tandatangani oleh para saksi PAN Kecamatan Asparaga
 15. Bukti P-11 : Sertifikasi Model C1 Desa Bululi
 16. Bukti P-12 : Sertifikasi Model C1 Desa Mohiyolo
 17. Bukti P-13 : Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia kecamatan Asparaca, Model DA-1 DPRD Provinsi kecamatan Asparaga, kabupaten gorontalo.
 18. Bukti P.14 : Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia kecamatan Mootilango, Model DA-1 DPRD Provinsi kecamatan Mootilango.
 19. Bukti P.15 : Sertifikat C1 (Bukti P-15) Desa Buata kecamatan Atinggola
 20. Bukti P.16 : Sertifikat model DA-1 Kecamatan Atinggola
 21. Bukti P.17 : TPS 1 desa Buata kecamatan Atinggola.
14. Provinsi Sumatera Barat ; Dapil 2 (DPRD Provinsi) ;
1. Bukti P-1 : Model C1, 11 TPS di PPS 4 Jorong Subarang Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok ;
 2. Bukti P-2 : 12 dari 16 TPS yang ada di Jorong Galanggang Tengah, Kecamatan Kubung, kabupaten Solok;

3. Bukti P-3 : C1 7 TPS Taman Makmur Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan ;
 4. Bukti P-4 : C1 6 TPS Sei Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan; Bukti belum lengkap untuk dijadikan bukti tambahan
15. Provinsi Sumatera Utara ; Dapil 1 (DPRD Provinsi) ;
16. Provinsi Sumatera Selatan; Dapil 7 (DPRD Provinsi) ;
1. Bukti P.2-P.6: Formulir C-1, sebanyak 1 Desa, 6 (enam) TPS I sd 6;
 2. Bukti P.3 : Formulir C-2 Plano;
 3. Bukti P.4 : Rekapitulasi PPK Kecamatan Muara Rupit;
 4. Bukti P.5 : Rekap KPU Provinsi Sumatera Selatan (Form DB-1);
 5. Bukti P.6 : Surat Laporan kehilangan suara atas nama Gabriel Husin Fuady, SH, kepada Panwas Kabupaten Musi Rawas;

Kategori Sengketa Kursi DPRD Kabupaten/Kota :

17. Kabupaten Mamuju; Sulawesi Barat ; Dapil 4 (DPRD Kabupaten) ;
1. Bukti P - 1 : Fotocopi SK KPU Pusat
 2. Bukti P - 2 : Fotocopi MODEL DB DPRD KAB/KOTA
 3. Bukti P - 3 : Fotocopi MODEL DA DPRD-KAB/KOTA
 4. Bukti P - 4 : Fotocopi MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA
 5. Bukti P - 5 : Fotocopi Laporan-Laporan Pengaduan Oleh PEMOHON ;
18. Kabupaten Indragiri Hulu; Riau ; Dapil 1 (DPRD Kabupaten) ;
19. Kabupaten Sumenep, Madura; Jawa Timur ; Dapil 7 (DPRD Kabupaten) ;
20. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) ; Sumatera Selatan; Dapil 4 (DPRD Kabupaten) ;
1. Bukti P-1a : SK KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei 2009;
 2. Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikasi KPU Provinsi Sumsel
 3. Bukti P-1c : Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikasi KPU Kab OKU ;
 4. Bukti P-2 : Model A-7 ; Laporan kepada PANWASLU Kab.OKU ;
 5. Bukti P-3 : Rekomendasi dari PANWASLU ;
 6. Bukti P-4 : Putusan PN.Baturaja perkara Nomor 01/Pid.S.Pemilu/2009/PN. BTA) ;
 7. Bukti P-5 : Satu Bundel Surat Pernyataan warga yang

- a. keberatan/kecewa dengan kecurangan yang terjadi di TPS
 - b. V Kel.Batu Kuning
- 8. Bukti P-5 : Putusan PN Baturaja perkara Nomor 01/Pid.S.Pemilu/ 2009/ PN.BTA) ;
- 21. Kabupaten Mamasa; Sulawesi Barat; Dapil 3 (DPRD Kabupaten) ;
 - 1. Bukti P-1a : Putusan Pengadilan Nomor 87/Pid.B/2009/PN.Pol tetanggal 4 Mei 2009.
 - 2. Bukti P-1b : Lampiran Model C-1 yang menjadi berkas perkara di Pengadilan yang menjelaskan bahwa lampiran model C-1 tersebut telah mengalami perubahan sehingga data tersebut tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum untuk melakukan pembenaran perolehan suara caleg PAN.
 - 3. Bukti P-1c : Model DA-B yang menjadi berkas perkara di Pengadilan
 - 4. Bukti P-1d : Lampiran Model DA-1 yang menjadi berkas perkara di Pengadilan
 - 5. Bukti P-1e : Hasil Rekapitulasi Perhitungan suara di KPUD Mamasa
- 22. Kabupaten Lampung Tengah ; Lampung; Dapil 4 (DPRD Kabupaten) ;
- 23. Kabupaten Pidie; Nanggroe Aceh Darussalam; Dapil 2 (DPRD Kabupaten) ;
 - 1. Bukti P-1a : Keputusan KPU Pusat Nomor (dilengkapi)
 - 2. Bukti P-1b : Sertifikat Rekapitulasi KPU Kabupaten Pidie Dapil 2 ;
 - 3. Bukti P-3 : Model DA-B ; Rekapitulasi PPK Kec.Simpang Tiga ;
 - 4. Bukti P-4 : Model C1 Sertifikat Hasil penghitungan suara TPS 57 Desa Ulee Barat ;
 - 5. Bukti P-5 : Model C1 TPS 06Desa Cebrek Kec.Simpang Tiga ;
 - 6. Bukti P-6 : Model C1 TPS 22 Desa Pulo Raya Kec.Simpang Tiga ;
 - 7. Bukti P-7 : Model C1 TPS 30 Desa Kupula, Kec.Simpang Tiga ;
 - 8. Bukti P-8 : Model C1 TPS 35 Desa Pulo Gajah Matee Kec.Simpang Tiga
 - 9. Bukti P-9 : Model C1 TPS 44 Desa Teungoh Mangki Kec.Simpang Tiga ;
 - 10. Bukti P-10 : Model C1 TPS 46 Desa Madika PPK Kec.Simpang Tiga ;
 - 11. Bukti P-13 : Laporan kepada Panwaslu Kabupaten Pidie ;
- 24. Kabupaten Ogan Ilir; Sumatera Selatan; Dapil 6 (DPRD Kabupaten) ;
 - 1. Bukti P-1a : Keputusan KPU Pusat ;

2. Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi KPU Kab.Ogan ilir ;
 3. Bukti P-2a : Rekapitulasi TPS I Desa Tanjung Tambak ;
 4. Bukti P-2b : Rekapitulasi TPS II Desa Tanjung Tambak ;
 5. Bukti P-2c : Rekapitulasi TPS III Desa Tanjung Tambak ;
 6. Bukti P-2d : Rekapitulasi TPS IV Desa Bangun Jaya ;
 7. Bukti P-2e : Rekapitulasi TPS II Desa Pajar Bulan ;
 8. Bukti P-2f : Rekapitulasi TPS III Desa Pajar Bulan ;
 9. Bukti P-3 : Sertifikat PPK Kec.Tanjung Bulan ;
 10. Bukti P-4a : Rekapitulasi TPS I Desa Kasih Raja ;
 11. Bukti P-4b : Rekapitulasi TPS II Desa Kasih Raja ;
 12. Bukti P-4c : Rekapitulasi TPS III Desa Kasih Raja ;
 13. Bukti 5 : Sertifikat PPK Kec.Lubuk Keliat ;
25. Kabupaten Purbalingga; Jawa Tengah; Dapil 2 (DPRD Kabupaten) ;
1. Bukti P-1a : SK KPU Pusat
 2. Bukti P-1b : BA dan Rekapitulasi KPU Kab.Purbalingga ;
 3. Bukti P-2a : Model DA ; Berita Acara PPK.Kec.Kaligondang ;
 4. Bukti P-2b : Model DA ; Berita Acara PPK.Kec.Kejobong ;
 5. Bukti P-2c : Model DA PPK Kec.Pengadegan
 6. Bukti P-2d : Model C1 TPS 10 Desa Selakambang Kec Kaligondang
 7. Bukti P-2e : Model C1 TPS 02 Desa Penolih Kec. Kaligondang
 8. Bukti P-2f : Model C1 TPS 3 Desa Cilapar, Kec. Kaligondang
 9. Bukti P-2g : Model C1 TPS 4 Desa Pagerandong, Kec. Kaligondang
 10. Bukti P-2h : Model C1 TPS 9 Desa Larangan, Kec. Pengadegan.
26. Kota Serang ; Banten ; Dapil 2 (DPRD Kota) ;
1. Bukti P-1a : SK KPU Pusat Nomor (dilengkapi)
 2. Bukti P-1b : Sertifikat Rekapitulasi KPU Kota Serang ;
 3. Bukti P-2 : BA dan Rekapitulasi PPK Cipocok ;
 4. Bukti P-3a : Berita Acara TPS 06 Kel.Banjar Agung;
 5. Bukti P-3a1 : Rekapitulasi PPS Kel. Banjar Agung;
 6. Bukti P-3b : Berita Acara TPS 10 Kel. Banjarsari;
 7. Bukti P-3c : Berita Acara TPS 12 Kel.Tembong ;
 8. Bukti P-3d : Rekapitulasi PPS Kel.Tembong ;
 9. Bukti P-3e : Berita Acara TPS 13 Kel.Banjarsari ;
 10. Bukti P-3f : Berita Acara TPS 17 Kel.Banjarsari ;

27. Kabupaten Kampar; Riau ; Dapil 1 (DPRD Kabupaten) ;

1. Bukti P-1a : Keputusan KPU Pusat Nomor
2. Bukti P-1b : Sertifikat Rekapitulasi KPU Kabupaten Kampar ;
3. Bukti P-1c : BA Pleno Kedua KPU Kabupaten Kampar ;
4. Bukti P-2.1 s/d 13 : BA hasil e=penghitungan suara di TPS ;
5. Bukti P-3 : BA rekap PPK Kec.Tambang) ;
6. Bukti P-4 : Pernyataan Ketua PPK Kec.Tambang ;

28. Kabupaten Grobogan; Jawa Tengah; Dapil 1 (DPRD Kabupaten) ;

1. Bukti P-1a : SK KPU Pusat Nomor 255 tertanggal 9 Mei 2009;
2. Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Grobogan dan Sertifikat Rekapitulasi tertanggal 25 April 2009;
3. Bukti P-2 : Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota dari 273 TPS dari seluruh desa (16 Desa) se-Kecamatan Toroh;
4. Bukti P-3 : Berita Acara dan Rekapitulasi PPK Kecamatan Toroh;
5. Bukti P-4 : Formulir model C-1;
6. Bukti P-5 : DA-2 DPRD Kabupaten/Kota.

29. Kabupaten Bombana; Sulawesi Tenggara; Dapil 1 (DPRD Kabupaten);

1. Bukti P-1a : SK KPU Nomor 252 tertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
2. Bukti P-1b : Sertifikat Rekapitulasi KPUD Kabupaten Bombana pada hari Kamis tanggal 23 April 2009;
3. Bukti P-2 : Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah;
4. Bukti P-3 : Formulir Model C DPRD Kabupaten / Kota TPS 2 Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah;
5. Bukti P-4 : Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota PPK Kecamatan Kabaena Tengah;
6. Bukti P-5 : Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota KPUD Kabupaten Bombana;

30. Kabupaten Sanggau; Kalimantan Barat; Dapil 1 (DPRD Kabupaten) ;

1. Bukti P-1 : SK KPU Kabupaten Sanggau Nomor 15 tanggal 25 April 2009.

2. Bukti P-2 : Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Sanggau, Daerah Pemilihan Sanggau 1(satu) Kalimantan Barat.
 3. Bukti P-3 : Model C1 di TPS 1(satu) sampai TPS 9 (sembilan)
 4. Bukti P-4 : Formulir DA-1 Kecamatan Mukok
 5. Bukti P-5 : Formulir DA-1 Kecamatan Kapuas
 6. Bukti P-5 : Laporan Keberatan Parpol kepada Panwas Kecamatan Kapuas.
31. Kabupaten Banjar; Kalimantan Selatan; Dapil 2 (DPRD Kabupaten)
1. Bukti P-1a : Pengumuman KPU Pusat tertanggal 9 Mei 2009;
 2. Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2009 tanggal 26 April 2009.
 3. Bukti P-1c : Berita acara Nomor 11/BARP-KPU/BJR/.IV/2009 tentang Penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan Penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banjar Pemilihan Umum Tahun 2009.
 4. Bukti P-2 : Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, dimana menyebutkan perolehan suara PAN pada Desa Simpang Empat sebanyak **128 suara;**
 5. Bukti P-3 : Surat Pernyataan dari Ketua dan Anggota KPPS 3 dan 5 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar;
 6. Bukti P-4 : Laporan kepada Panwaslu Kabupaten;
 7. Bukti P-5 : Surat Panwaslu Kabupaten Banjar No:058/Panwaslu-Bjr/IV/2009 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Banjar perihal perbedaan data perhitungan suara.
 8. Bukti P-6 : Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/kota di KPPS 3 dan KPPS 5.
 9. Bukti P-7 : Formulir Model C-1 se-Desa Simpang Empat;
32. Kabupaten Kerinci; Jambi; Dapil 4 ; (DPRD Kabupaten) ;
33. Kota Cirebon; Jawa Barat; Dapil 2 (DPRD Kota) ;

1. Bukti P-1a : SK KPU Pusat
 2. Bukti P-1b : BA Rekapitulasi & Sertifikat Rekapitulasi Kab.Pidie ;
 3. Bukti P-2a : Model C1 asli TPS 05 ;
 4. Bukti P-3 : Model C1 versi PKS sebagai Pembanding; Kabupaten Semarang; Jawa Tengah; Dapil 3 (DPRD Kabupaten);
 5. Bukti P-1a : SK KPU Pusat tertanggal 9 Mei 2009 ;
 6. Bukti P-1b : BA dan Rekapitulasi KPU Kab.Semarang ;
 7. Bukti P-2 : Model C ; Berita Acara PPS Kel.Kranggan ;
 8. Bukti P-3a : Model C PPK Candi ;
 9. Bukti P-3b : Model DA PPK Kec.Bandungan ;
 10. Bukti P-3c : Model DA-B ;
 11. Bukti P-4a : Berita Acara dan Rekapitulasi Kec.Jambu ;
 12. Bukti P-4b : Lampiran Model DA-1
 13. Bukti P-4.c.1 s/d P-4.c.22 ; Model C TPS-TPS ;
 14. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Mulyoto ;
34. Kabupaten Madiun ;Jawa Timur; Dapil 5 (DPRD Kabupaten);
1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Pusat tanggal 9 Mei 2009 Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009.
 2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Madiun dan Sertifikat Rekapitulasi,hari Sabtu tanggal 19 April 2009
 3. Bukti P-3 : Formulir C-1 di Desa Purworejo, Kec Geger, Desa Jatisari Kecamatan Geger, Desa Uteran, Kec Geger, Desa Jogodayuh, Kec Geger, Desa Bangunsari, Kec Dolopo, Desa Glonggong, Kec Dolopo dan Desa Sukorejo, Kec Kebonsari.
 4. Bukti P-4 : Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Madiun di Panitia Kecamatan Kebonsari, kabupaten Madiun, Model DA-1 DPRD Kecamatan kebonsari , tanggal 14 April 2009
 5. Bukti P-5 : Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Madiun di Panitia Kecamatan Geger, kabupaten Madiun, Model DA-1 DPRD Kecamatan Geger , tanggal 14 April 2009

6. Bukti P-6 : Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Madiun di Panitia Kecamatan Dolopo, kabupaten Madiun, Model DA-1 DPRD(Bukti P-6) Pada tanggal 14 April 2009
35. Kabupaten Sumedang; Jawa Barat; Dapil 2 (DPRD Kabupaten) ;
36. Kabupaten Kapuas; Kalimantan Tengah; Dapil 1 (DPRD kabupaten) ;
1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Pusat tanggal 9 Mei 2009 Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2009
 2. Bukti P-2 : Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan I tanggal 23 April 2009.
 3. Bukti P-3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Kapuas;
 4. Bukti P-4 : Model DA DA-1 dan DA-B Kapuas Kuala
 5. Bukti P-5 : Model DA DA-1 dan DA-B Kapuas Timur
 6. Bukti P-6 : Berita Acara dan Model Sertifikat Hasil C1 Desa Tamban Baru Timur Kapuas Kuala TPS 4
 7. Bukti P-7 : Pernyataan saksi dari PPK Kapuas Kuala
 8. Bukti P-8 : Berita Acara dan Model Sertifikat Hasil C1 Desa Tamban Baru Timur kapuas Kuala TPS 7
 9. Bukti P-9 : Berita Acara dan Model Sertifikat Hasil C1 Desa Warnasari Kapuas Kuala TPS 2
 10. Bukti P-10 : Berita Acara dan Model Sertifikat Hasil C1 Desa Anjir Serapat Tengah Kapuas Timur TPS 1 s/d 13
 11. Bukti P-11 : Berita Acara dan Model Sertifikat Hasil C1 Desa Anjir Mambulau Tengah TPS 1 s/d 6
 12. Bukti P-12 : Permohonan keberatan suara kepada Panwaslu kabupaten/kota, yang ditujukan kepada PPK Kapuas kuala dan PPK Kapuas Timur.
37. Kota Tanjung Pinang; Kepulauan Riau; Dapil 2 (DPRD Kabupaten) ;
38. Kabupaten Bengkalis; Riau; Dapil 2 (DPRD Kabupaten);
1. Bukti P-1a : SK KPU Pusat Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009;

2. Bukti P-1b : Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Bengkalis;
 3. Bukti P-1c : Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis Tgl.14 April 2009;
 4. Bukti P-2 : Formulir C1 Kelurahan Selat Panjang Selatan;
 5. Bukti P-3 : Formulir C1 Desa Banglas;
 6. Bukti P-4 : Formulir C1 Desa Banglas Barat;
 7. Bukti P-5 : Formulir C1 Desa Lukun.
39. Kota Solok; Sumatera Barat; Dapil 2 (DPRD Kota) ;
1. Bukti P-1a : SK KPU Pusat Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009;
 2. Bukti P-2 : Formulir C-1, Kota Solok, sebanyak 11 (sebelas) TPS (Bukti P-2);
 3. Bukti P-3 : Formulir DA-1, PPK Kecamatan Lubuk Sikarah (Bukti P-3, P-3.a dst);
 4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Keberatan Saksi Model C3 DPR Kabupaten SOLOK, Sumatera Barat (Bukti P-4, P.4.a dst);
 5. Bukti P-5 : Surat Keberatan kepada Panwaslu Kota Solok, (Bukti P-5, 5.a dst);
40. Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara; Dapil 4 (DPRD Kabupaten) ;
41. Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan; Dapil 1 (DPRD Kabupaten) ;
1. Bukti P-1a : SK KPU Pusat Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009;
 2. Bukti P-2.1 : Formulir C-1, TPS III Desa Biringkassi;
 3. Bukti P-2.2 : Formulir C-1, TPS IV Desa PANaikang;
 4. Bukti P-2.3 : Formulir C-1, TPS V Desa Balangberu;
 5. Bukti P-2.4 : Formulir C-1, TPS V Desa Biringkassi;
 6. Bukti P-2.5 : Formulir C-1, TPS I Desa SanaPANg;
 7. Bukti P-3.1 : Formulir D-AB, PPK di Kecamatan 4 suara;
 8. Bukti P-3.2 : Formulir D-AB, PPK di Kecamatan 22 suara;
 9. Bukti P-3.3 : Formulir DAB, PPK di Kecamatan 13 suara;
 10. Bukti P-3.4 : Formulir DAB, PPK di Kecamatan 10 suara;
 11. Bukti P-3.5 : Formulir DAB, PPK di Kecamatan 7 suara;
42. Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara; Dapil 3 (DPRD Kabupaten) ;
43. Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ; Dapil 1- 5 (DPRD Kabupaten) ;

1. Bukti P-1a : SK KPU Pusat Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009;
2. Bukti P-2 : Hasil Penghitungan suara Form C.1;
3. Bukti P-3 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Bojonegoro;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Bojonegoro;
5. Bukti P-5 : Surat keterangan Panwaslu
6. Bukti P-6 : penggelembungan suara sah

[2.5] Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka Termohon/Turut Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Komisi Pemilihan Umum:

1. Provinsi Kalimantan Timur ; Dapil Kaltim (DPR RI) ;
2. Provinsi Riau; Dapil 2 (DPR RI) ;
3. Provinsi Bengkulu; Dapil Bengkulu (DPR RI) ;
 1. Bukti TT.1 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rosdi Baharwan.
 2. Bukti TT.2 : Berita harian Rakyat Bengkulu tanggal 2 Juni 2009, tentang tuntutan terdakwa Rosdi Baharwan di PN Bintulum.
 3. Bukti TT.3 : Berita di media Bengkulu Ekspres.
 4. Bukti TT.4 : Berita Acara Nomor: 25/BA/IV/2009 tanggal 27 Mei 2009
 5. Bukti TT.5 : Surat KPU Pusat No.777/KPU/V/2009 tanggal 1 Mei 2009, tentang Penyampaian Dokumen rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPD.
 6. Bukti TT.6 : Berita Acara No. 65/BA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009, tentang Pemeriksaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR di Kabupaten Bengkulu
 7. Bukti TT.7 : Berita harian Rakyat Bengkulu tanggal 3 Juni 2009, terdakwa Rosdi Baharwan sudah di vonis bersalah di PN Bintuhan.
4. Provinsi Sulawesi Tengah (DPR RI) ;
5. Provinsi Sulawesi Selatan; (DPR RI) ;
 1. Bukti TT-1 : Berita Acara Model C DPR-DPD;

2. Bukti TT-2 : Sertifikat Model DA-1 DPR Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR;
3. Bukti TT-3 : Rekapitulasi Model DA-A DPR Sertifikat Model CI DPR-DPD Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Dalam Pemilihan Umum;
4. Bukti TT-4 : Model DB DPR KPU Kabupaten Sinjai;
5. Bukti TT-5 : Berita Acara Model C Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009: Desa/Kelurahan Desa Mappesangka ,Desa Salebba, Desa Mattampae, Desa Pattimpa, Desa Tellu Boccoe, Desa Tura Adae, Desa Salampe, Desa Poleonro, Desa Bolli 3;
6. Bukti TT-6 : Berita Acara Model C Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009: Desa/Kelurahan Kel. Maroanging, Desa Pattiro Baja, Desa Massenreng Pulu, Desa Tunreng Tellue, Desa Polewali, Desa Tadang Palle, Desa Cinnon, Desa Mallusetasi, Desa Pakkasalo, Desa Pattiro Sompe, Desa Ajang Pulu, Desa SumPANg Minangae, Desa Mabbiring, Desa Pasaka, Desa Kalibbong, Desa Pattiro Riolo, Desa Latta Tanah, Desa Mannajeng, Desa Bulie, Desa Balieng Toa;
7. Bukti TT-7 : Berita Acara Model C Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 Desa/Kelurahan Kel. Awang Tangka, Desa Raja, Desa Abbumpungeng, Desa Bulu Tanah, Desa Gona, Desa Buareng, Desa Polewali, Desa Padaelo, Desa Tarasu, Desa Lemo, Desa Kalov, Desa Lappabosse, Desa Waetuo, Desa Pude, Desa Massangkae, Desa Mallahae, Desa Angkue, Desa Ancu;
8. Bukti TT-8 : Berita Acara Model C Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009

Desa/Kelurahan: Pancaitanya, Desa Mallimongeng, Manera, Ulu Balang, Gattareng, Bellu, Tebba, dan Mappatoba;

9. Bukti TT-9 : Berita Acara Model C Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009
Desa/Kelurahan: Lalebata, Mattampa Walie, Poleonro, Sengeng Palie, Matampa Bulu, Seberang, Tunru Cinnae, Massenreng Pulu, Mamminasae, Padaelo, Barugae, Barakkae;
10. Bukti TT-10 : Berita Acara Model C Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009
Desa/Kelurahan: Palattae, Nusa, Pasaka, Labuaja, Cakkele, Salle, Matajang, Cenrana, Sanrego, Biru, Palakka, Tompong Batu, Hulo, Cammilo, Carima, Mattoanging, Arallae, Bonto Padang, Lallepo, Maggenrang;
11. Bukti TT-11 : Berita Acara Model C Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009
Desa/Kelurahan: Bajoe, Cellu, Panyula, Waetuo, Palette, Tibojong, Toro, Lonrae;
12. Bukti TT-12 : Berita Acara Model C Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009
Desa/Kelurahan: Liii Riattang, Mattaro Puree, Ulaweng Riaja, Waepubbue, Waemputtange, Amalfi Riattang, Tassipi, Wellulang, Benteng Teilue, Tacdpong, Laponrong, Ajang Lalang, Tocinnong, Bila, Mampotu;
13. Bukti TT 13 : Berita Acara Model C Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009
Desa/Kelurahan : Matampa Walla, Liii Riattang, Sengeng

Palie, Tenri Pakkua, Patangkai, Ujung Lamuru, Patukku Limpoe, Waekecece, Tonronge;

14. Bukti T-14 : Berita Acara Model C Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2009 Desa/Kelurahan: Pompanua, Welado, Pinceng Pute, Opo, Labissa, Timurung, Leppangeng, Allamungeng Patue, Amessangeng, Lebbae, Manciri, Teile, Pacciro, dan Ponpanua Riattang;
15. Bukti TT-15 : Berita Acara Model DA DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat PPK Tahun 2009;
16. Bukti TT-16 : Berita Acara Model DA DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai P olitik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat PPK Tahun 2009;
17. Bukti TT-17 : Berita Acara Model DA DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat PPK Tahun 2009;
18. Bukti TT-18 : Berita Acara Model DA DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan;
19. Bukti TT-19 : Berita Acara Model DA DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat PPK Tahun 2009;
20. Bukti TT-20 : Berita Acara Model DA DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat PPK Tahun 2009;
21. Bukti TT-21 : Berita Acara Model DA DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta

- Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat PPK Tahun 2009;
22. Bukti TT-22 : Berita Acara Model DA DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat PPK Tahun 2009;
23. Bukti TT-23 : Berita Acara Model DA DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat PPK Tahun 2009;
24. Bukti TT-24 : Berita Acara Model DA DPR Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat PPK Tahun 2009;
25. Bukti TT-25 : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cenrana Catatan: Saksi yang telah memberi keterangan untuk Kec. Tanete Riattang Timur adalah yang Dihadirkan Pemohon saudari Marhani adalah anggota Panwaslu Kecamatan Cenrana yang telah diberhentikan;
26. Bukti TT-26 : Surat Permohonan Pengunduran Diri Dengan Hormat Sebagai Panwaslu Kecamatan Cenrana;
6. Provinsi Jawa Barat; Dapil 7 (DPR RI) ;
7. Provinsi Jawa Barat; Dapil 6 dan 2; Sisa Suara Provinsi (DPR RI) ;
- Kategori Sengketa Kursi DPRD Provinsi :**
8. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ; Dapil 6 (DPRD Provinsi);
1. Bukti T.T-1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KIP Aceh (Provinsi), Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang
2. Bukti T.T-2 : Sertifikat model C1 PPK Kecamatan Birem Bayeum
9. Provinsi Maluku ; Dapil 6 (DPRD Provinsi) ;
10. Provinsi Kalimantan Timur ; Dapil 2 (DPRD Provinsi);

1. Bukti T.T.I. 1 : Lampiran model DA-1 DPR berupa Rincian Perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Samarinda Ulu; Kota Samarinda; Dacrah Pemilihan DPR : Kalimantan Timiur.
2. Bukti T.T.I. 2 : Rincian Perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Palaran; Kota : Samarinda; Dacrah Pemilihan DPR Kalimantan Timur.
11. Provinsi Jawa Barat; Dapil 10 (Dapil Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, Kota Banjar) (DPRD Provinsi);
12. Provinsi Sulawesi Selatan ; Dapil 6 (DPRD Provinsi) ;
 1. Bukti TT.1 : Berita Acara Model DA DPRD Propinsi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Watang Pulu.
 2. Bukti TT.2 : Berita Acara Model DA DPRD Propinsi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Panca Lautang.
 3. Bukti TT.3 : Sertifikat Model DA-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan Watang Sidenreng.
 4. Bukti TT.4 : Sertifikat Model DA-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan Tellu Limpoe.
 5. Bukti TT.5 : Sertifikat Model DA-1 DPRD Provinsi, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan watang Ca;
 6. Bukti TT.6 : Berita Acara Model DA DPRD Propinsi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Panitia

Pemilihan Kecamatan Pitu Riawa;

Catatan: beserta lampiran model DA-1 yang menunjukkan perolehan suara parpol pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan VI;

7. Bukti TT.7 : Berita Acara Model DA DPRD Propinsi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Dua Pitue;

Catatan: beserta lampiran model DA-1 yang menunjukkan perolehan suara parpol pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan VI;

8. Bukti TT.8 : Berita Acara Model DA DPRD Propinsi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pitu Riase.

Catatan: beserta lampiran model DA-1 yang menunjukkan perolehan suara parpol pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan VI;

9. Bukti TT.9 : Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Dan Suara Tidak Sah Di KPU Kabupaten/Kota Sidrap;

10. Bukti TT.10: Berita Acara Model DA DPRD Propinsi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Baranti.

Catatan: beserta lampiran model DA-1 yang menunjukkan perolehan suara parpol pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan VI;

11. Bukti TT.11: Berita Acara Model DA DPRD Propinsi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kulo.

Catatan: beserta lampiran model DA-1 yang menunjukkan perolehan suara parpol pada wilayah Provinsi Sulawesi

Selatan VI;

12. Bukti TT.12: Berita Acara Model DC DPRD Propinsi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi KPU Sulawesi Selatan.
Catatan: Dapil Sulawesi Selatan VI yang meliputi: Kabupaten Pinrang, Sidrap, Enrekang, Tana Toraja;
 13. Bukti TT.13: Berita Acara No. 278/BA/KPU-SR/IV/2009 Tentang Hasil Penelitian Formulir DB Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2009 Catatan: Berita Acara memperbaiki kekeliruan Formulir DB-DPRD Provinsi, (dimana sebelumnya Pemohon Sdr. Jamaluddin Jafar suaranya di gelembungkan)
 14. Bukti TT.14: Berita Acara No. 277/BA/KPU-SR/IV/2009 Tentang Hasil Penelitian Formulir DB Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2009 Catatan: Berita Acara memperbaiki kekeliruan Formulir DB-DPRD Provinsi,;
 15. Bukti TT.15: Berita Acara Model DA-B DPRD Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Propinsi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Maritenggae.
13. Provinsi Sulawesi Selatan ; Dapil 4 (DPRD Provinsi) ;
1. Bukti TT.1 : Berita Acara Model DB DPRD Propinsi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Provinsi Kabupaten Pankep Provinsi Sulawesi Selatan.
 2. Bukti TT.2 : Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kalmas.
 3. Bukti TT.3 : Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Segeri.

4. Bukti TT.4 : Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Labakkang.
5. Bukti TT.5 : Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Minasatene;
6. Bukti TT.6 : Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Balocci;
7. Bukti TT.7 : Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Pangkajene;
8. Bukti TT.8 : Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Mandalle;
9. Bukti TT.9 : Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Di Panitia Pemilihan Kecamatan Tangaya Kabupaten Pankep
10. Bukti TT.10: Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Di Panitia Pemilihan Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pankep;
11. Bukti TT.11: Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Di Panitia Pemilihan Kecamatan Malrang Kabupaten Pankep;
12. Bukti TT.12: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil IV Sulawesi Selatan

Kecamatan. Liukkang Tupabbiring.

13. Bukti TT.13 : Berita Acara Model DA DPRD Provinsi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Propinsi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009;
14. Bukti TT.14 : Berita Acara Model DC Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009 Propinsi Sulawesi Selatan;
15. Bukti TT.15 : Berita Acara Perbaikan Dan Pembetulan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Perolehan Caleg Partai Amanat Nasional No. 14/PPK/IV/2009;
Catatan: Perbaikan dan pembetulan atas suara Calon PAN No. 3 akibat kesalahan menjumlah;
16. Bukti TT.16 : Berita Acara KPU Kota Parepare mengenal Perbaikan Dan Pembetulan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Perolehan Caleg Partai Amanat Nasional No. 21/KPU-PreM/2009;
Catatan: Perbaikan dan pembetulan atas suara Calon PAN No. 3 dari total 515 kembali menjadi 115 suara;
17. Bukti TT.17 : Berita Acara Model DA DPRD Provinsi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Propinsi Tingkat Kabupaten/Kota Pare-Pare Tahun 2009;
18. Bukti TT.18 : Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare;
19. Bukti TT.19 : Rekapitulasi Model DA-A DPRD Provinsi Sertifikat Model C-1 DPRD Provinsi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota Pare-Pare Tahun 2009 Kelurahan Lubukkang, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare;
20. Bukti TT.20 : Sertifikat Model C-1 DPRD Provinsi, Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009

Kelurahan Lubuk Kang, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare;

14. Provinsi Gorontalo ; Dapil 2 (DPRD Provinsi) ;
15. Provinsi Sumatera Barat ; Dapil 2 (DPRD Provinsi) ;
16. Provinsi Sumatera Utara ; Dapil 1 (DPRD Provinsi) ;
 1. Bukti TT-1 : Foto kopi Berita Acara Model DA Provinsi, Model DA-1 DPRD Provinsi, Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Medan Barat ;
 2. Bukti TT-2 : Foto kopi Berita Acara Model DA Provinsi, Model DA-1 DPRD Provinsi, Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Medan Perjuangan ;
 3. Bukti TT-3 : Foto kopi Berita Acara Model DA Provinsi, Model DA-1 DPRD Provinsi, Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Medan Deli ;
 4. Bukti TT-4 : Foto kopi Berita Acara Model DA Provinsi, Model DA-1 DPRD Provinsi, Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Medan Tembung ;
 5. Bukti TT-5 : Foto kopi Berita Acara Model DA Provinsi, Model DA-1 DPRD Provinsi, Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Medan Timur ;
 6. Bukti TT-6 : Foto kopi Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi, KPU Kota Medan ;
 7. Bukti TT-7 : Foto kopi Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi, Provinsi Sumatera Utara ;
 8. Bukti TT-8 : Foto kopi Surat Pernyataan Panwaslu Kecamatan Medan Timur dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Medan Timur tertanggal 30 April 2009.
17. Provinsi Sumatera Selatan; Dapil 7 (DPRD Provinsi);
18. Kabupaten Mamuju; Sulawesi Barat ; Dapil 4 (DPRD Kabupaten);
19. Kabupaten Indragiri Hulu; Riau ; Dapil 1 (DPRD Kabupaten);
20. Kabupaten Sumenep, Madura; Jawa Timur ; Dapil 7 (DPRD Kabupaten);
 1. Bukti TT-1 : Foto kopi Berita Acara yang ditanda tangani oleh seluruh Anggota KPU kabupaten Sumenep dan Anggota Panwaslu Kabupaten Sumenep.;
 2. Bukti TT-2 : Sertifikat perolehan suara tingkat kecamatan atau formulir

- model DA;
3. Bukti TT-2.1 : Sertifikat perolehan suara TPS atau model C TPS Desa Sapeken TPS 9 jumlah suara sah 254;
 4. Bukti TT-2.2 : Sertifikat perolehan suara TPS atau model C TPS Desa Sapeken TPS 12 jumlah suara sah 207;
 5. Bukti TT-2.3 : Sertifikat perolehan suara TPS atau model C TPS Desa Sapeken TPS 30 jumlah suara sah 201;
 6. Bukti TT-2.4 : Sertifikat perolehan suara TPS atau model C TPS Desa Sabuntan TPS 6 jumlah suara sah 404;
 7. Bukti TT-2.5 : Sertifikat perolehan suara TPS atau model C TPS Desa Sakala TPS 2 jumlah suara sah 156;
 8. Bukti TT-2.6 : Sertifikat perolehan suara TPS atau model C TPS Desa Saseel TPS 7 jumlah suara sah 223;
 9. Bukti TT-2.7 : Sertifikat perolehan suara TPS atau model C TPS Desa Pagerungan Besar TPS 4 jumlah suara sah 244;
 10. Bukti TT-2.8 : Sertifikat perolehan suara TPS atau model C TPS Desa Pagerungan Kecil TPS 4 jumlah suara sah 201;
21. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) ; Sumatera Selatan; Dapil 4 (DPRD Kabupaten);
1. Bukti TT-1 : Foto kopi Surat Pemyataan Pengawas Pemilu Lapangan tertanggal 23 April 2009 yang menyatakan 4 surat suara untuk DPRD kab\Kota tidak sah karena dicontreng dulu oleh petugas KPPS bernama Rasuan.;
 2. Bukti TT-2 : Surat Pemyataan Pengawas Pemilu Lapangan tertanggal 23 April 2009 yang menyatakan 4 surat suara untuk DPRD kab\Kota tidak sah karena dicontreng dulu oleh petugas KPPS bernama Rasuan;
 3. Bukti TT-2.1 : Rekapitulasi Penghitungan suara selesai PAN tidak mengajukan keberatan;
 4. Bukti TT-2.2 : TPS V Batu Kuning Jumlah suara sah =272 suara, Jumlah suara tidak sah = 15 suara, Jumlah perolehan PAN = 27 Suara, terdiri atas suara Caleg No.1, Heriandi, SH,MH = 25 Suara, Caleg No.2 Muslim Tazai, SH, MH = 2 suara;
22. Kabupaten Mamasa; Sulawesi Barat; Dapil 3 (DPRD Kabupaten) ;

23. Kabupaten Lampung Tengah ; Lampung; Dapil 4 (DPRD Kabupaten) ;
 1. Bukti TT-1 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Lampung Tengah 4;
 2. Bukti TT-2 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Lampung Tengah 4;
 3. Bukti TT-3 : Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Lampung Tengah 4, kecamatan Pubian dan kecamatan Padang Ratu;
24. Kabupaten Pidie; Nanggroe Aceh Darussalam; Dapil 2 (DPRD Kabupaten);
 1. Bukti TT-1 : Foto kopi Berita acara Rekapitulasi;
 2. Bukti TT-2 : Foto kopi Berita acara Rekapitulasi Rekomendasi Panwas;
 3. Bukti TT-3 : Undangan rekapitulasi ulang;
 4. Bukti TT-4 : Surat PANWAS tentang pengambilan CI;
 5. Bukti TT-5 : Daftar hadir rekapitulasi ulang;
 6. Bukti TT-6 : Undangan rekapitulasi ulang tingkat Kecamatan;
 7. Bukti TT-7 : Foto dokumentasi;
 8. Bukti TT-8 : Risalah sidang Plano rekapitulasi ulang;
 9. Bukti TT-9 : Rincian perolehan suara manual basil rekapitulasi ulang KIP Kabupaten Pidie;
 10. Bukti TT-10 : Rekapitulasi lampiran model CI Kecamatan Simpang Tiga;
 11. Bukti TT-11 : Sertifikat rekapitulasi perhitungan suara serta lampiran perincian perolehan suara DPRD Kabupaten Pidie di Dapil 2;
 12. Bukti TT-13 : Model EB.1 DPRD kabupaten/ Kota tentang perhitungan suara dan penetapan kursi;
 13. Bukti TT-13a : Model CI TPS1/6 (Cebrek);
 14. Bukti TT-13b : Model C2 TPS 22;
 15. Bukti TT-13c : Model C2 TPS 44;
 16. Bukti TT-13d : Model C2 TPS 30;
 17. Bukti TT-13f : Model C2 TPS 35;
 18. Bukti TT-13g : Model C2 TPS 47;
 19. Bukti TT-13h : Model C2 TPS 19;
 20. Bukti TT-13i : Model C2 TPS 46;

21. Bukti TT-13j : Model C2 TPS 31;
22. Bukti TT-13k : Model C2 TPS 57;
23. Bukti TT-13l : Model C2 TPS 45;
25. Kabupaten Ogan Ilir; Sumatera Selatan; Dapil 6 (DPRD Kabupaten);
26. Kabupaten Purbalingga; Jawa Tengah; Dapil 2 (DPRD Kabupaten);
 1. Bukti TT.1.a : Model C2 DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Selakambang, Kec. Kaligondang;
 2. Bukti TT.1.b : Model C2 DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Penolih, Kec. Kaligondang;
 3. Bukti TT.1.c : Model C2 DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Cilapar, Kec. Kaligondang;
 4. Bukti TT.1.d : Model C2 DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Pagerandong, Kec. Kaligondang;
 5. Bukti TT.1.e : Model C2 DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Larangan, Kec. Kaligondang;
 6. Bukti TT.2.a : Model C dan Lampiran Model CI TPS 10 Selakambang, Kec. Kaligondang;
 7. Bukti TT.2.b : Model C dan Lampiran Model CI TPS 02 Desa Penolih, Kec. Kaligondang;
 8. Bukti TT.2.c : Model C dan Lampiran Model CI TPS 03 Cilapar, Kec. Kaligondang;
 9. Bukti TT.2.d : Model C dan Lampiran Model CI TPS 04 Pagerandong, Kec. Kaligondang;
 10. Bukti TT.2.e : Model C dan Lampiran Model CI TPS 09 Larangan, Kec. Kaligondang;
 11. Bukti TT.3 : Model DA & Lamp. DA.IDPRD Kab/Kota BA Rekapitulasi Kec. Kaligondang;
27. Kota Serang ; Banten ; Dapil 2 (DPRD Kota);
28. Kabupaten Kampar; Riau ; Dapil 1 (DPRD Kabupaten);
 1. Bukti TT-1 : Model C DPRD Kab/Kota;
 2. Bukti TT-2 : Model C-1 DPRD Kab/Kota;
 3. Bukti TT-3 : Lampiran Model C DPRD Kab/Kota;
 4. Bukti TT-4 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota;
 5. Bukti TT-5 : Model C DPRD Kab/Kota;

29. Kabupaten Grobogan; Jawa Tengah; Dapil 1 (DPRD Kabupaten);
1. Bukti T-1a : Sertifikasi Berita Acara Model C Kabupaten/Kota beserta lampirannya, seluruh TPS di Kecamatan Toroh
 2. Bukti T-1b : Sertifikasi Berita Acara Model DA Kabupaten/Kota beserta lampirannya untuk Kecamatan Toroh
 3. Bukti T-1c : Sertifikasi Berita Acara Model DB Kabupaten/Kota beserta lampirannya untuk Kabupaten Grobogan
 4. Bukti T-2 : Saksi-Saksi Partai Amanat Nasional Tingkat TPS Dapil Grobogan 1 (satu) dan Saksi Partai Amanat Nasional Tingkat Kecamatan Toroh
 5. Bukti T-3 : Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Kabupaten Grobogan
 6. Bukti T-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Perorangan Peserta Pemilu Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Kabupaten Grobogan
30. Kabupaten Bombana; Sulawesi Tenggara; Dapil 1 (DPRD Kabupaten);
1. Bukti TT-1 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari (12 TPS).

31. Kabupaten Sanggau; Kalimantan Barat; Dapil 1 (DPRD Kabupaten);
32. Kabupaten Banjar; Kalimantan Selatan; Dapil 2 (DPRD Kabupaten)
33. Kabupaten Kerinci; Jambi; Dapil 4 ; (DPRD Kabupaten) ;
34. Kota Cirebon; Jawa Barat; Dapil 2 (DPRD Kota) ;
35. Kabupaten Madiun ;Jawa Timur; Dapil 5 (DPRD Kabupaten);
 1. Bukti T.T-1 : DB-1, Berita Acara Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Daerah Pemilihan V (lima) 19 April 2009
 2. Bukti T.T-2 : DA-1, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Madiun di Panitia Pemilihan Kecamatan Geger, , tanggal 14 April 2009
 3. Bukti T.T-3 : DA-1, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Madiun di Panitia Pemilihan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 14 April 2009
 4. Bukti T.T-4 : DA-1, Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten Madiun di Panitia Pemilihan Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, tanggal 14 April 2009
 5. Bukti T.T-5 : C-I Formulir C-1 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 di Desa Desa Purworejo Kec. Geger, Formulir C-1 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 dan TPS 11 di Desa Jatisari, Kec. Geger, Formulir C-1 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 TPS 6, TPS 7, dan TI'S 8, di Desa Uteran, Kec. Geger, Fonnulir C-1 TPS I, TI'S 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Jogodayuh, Kec. Geger
 6. Bukti T.T-6 : C-1, FormulirC-I TPS I, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10 , TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 di Desa Gelonggong, Kec. Dolopo Formulir C-1 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 Desa Bang_tmsari, Kec. Dolopo

7. Bukti T.T-7 : C-1, Formulir C-1 TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 TPS 6, dan TPS 7 di Desa Sukorejo, Kec. Kebonsari
36. Kabupaten Sumedang; Jawa Barat; Dapil 2 (DPRD Kabupaten) ;
1. Bukti T.T-1 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari (12 TPS);
 2. Bukti T.T-2 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari (17 TPS);
 3. Bukti T.T-3 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan (10 TPS);
 4. Bukti T.T-4 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara (10 TPS)
37. Kabupaten Kapuas; Kalimantan Tengah; Dapil 1 (DPRD kabupaten);
1. Bukti T.T-1 : Formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota ; Kecamatan Kapuas Timur;
 2. Bukti T.T-2 : Formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota ; Kecamatan Kapuas Kuala;
 3. Bukti T.T-3 : Formulir Model DB DPRD Kabupaten/Kota ; Dapil 1;
38. Kota Tanjung Pinang; Kepulauan Riau; Dapil 2 (DPRD Kabupaten);
39. Kabupaten Bengkalis; Riau; Dapil 2 (DPRD Kabupaten);
40. Kota Solok; Sumatera Barat; Dapil 2 (DPRD Kota) ;
41. Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara; Dapil 4 (DPRD Kabupaten);
42. Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan; Dapil 1 (DPRD Kabupaten);
43. Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara; Dapil 3 (DPRD Kabupaten);
44. Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ; Dapil 1- 5 (DPRD Kabupaten);

1. Bukti T.T-1a : Formulir Model CI DPRD Kab./Kota dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Sumberrejo;
2. Bukti T.T-2b : Formulir Model DA 1 Kecamatan Sumberrejo;
3. Bukti T.T-3a : Formulir Model CI DPRD Kab./Kota dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Kanor;
4. Bukti T.T-3b : Formulir Model DA 1 Kecamatan Kanor;
5. Bukti T.T-4a : Formulir Model CI DPRD Kab./Kota dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Balen;
6. Bukti T.T-4b : Formulir Model DA 1 Kecamatan Balen;
7. Bukti T.T-5a : Formulir Model CI DPRD Kab./Kota dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Baureno;
8. Bukti T.T-5b : Formulir Model DA 1 Kecamatan Baureno;
9. Bukti T.T-6a : Formulir Model CI DPRD Kab./Kota dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Kedungadem;
10. Bukti T.T-6b : Formulir Model DA 1 Kecamatan Kedungadem;
11. Bukti T.T-7a : Formulir Model CI DPRD Kab./Kota dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Sugihwaras;
12. Bukti T.T-7b : Formulir Model DA 1 Kecamatan Sugihwaras;
13. Bukti T.T-8a : Formulir Model CI DPRD Kab./Kota dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Tambakrejo;
14. Bukti T.T-8b : Formulir Model DA 1 Kecamatan Tambakrejo;
15. Bukti T.T-9a : Formulir Model CI DPRD Kab./Kota dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Ngambon;
16. Bukti T.T-9b : Formulir Model DA 1 Kecamatan Ngambon;
17. Bukti T.T-10a : Formulir Model CI DPRD Kab./Kota dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Margomulyo;
18. Bukti T.T-10b : Formulir Model DA 1 Kecamatan Margomulyo;
19. Bukti T.T-11a : Formulir Model CI DPRD Kab./Kota dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Bubulan;
20. Bukti T.T-11b : Formulir Model DA 1 Kecamatan Bubulan;
21. Bukti T.T-12a : Formulir Model CI DPRD Kab./Kota dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Temayang;
22. Bukti T.T-12b : Formulir Model DA 1 Kecamatan Temayang;

23. Bukti T.T-13a: Formulir Model CI DPRD Kab./Kota dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Sekar;
24. Bukti T.T-13b: Formulir Model DA 1 Kecamatan Sekar;
25. Bukti T.T-14a: Formulir Model CI DPRD Kab./Kota dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Padangan;
26. Bukti T.T-14b: Formulir Model DA 1 Kecamatan Padangan;
27. Bukti T.T-15a: Formulir Model CI DPRD Kab./Kota dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Kasiman;
28. Bukti T.T-15b: Formulir Model DA 1 Kecamatan Kasiman;
29. Bukti T.T-16a: Formulir Model CI DPRD Kab./Kota dari TPS-TPS dalam wilayah kecamatan Kalitidu;
30. Bukti T.T-16b: Formulir Model DA 1 Kecamatan Kalitidu;

[2.6] Menimbang bahwa Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nmengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Partai Bintang Reformasi:

1. Bukti PT-1.1 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram.
2. Bukti PT-1.2 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram.;
3. Bukti PT-1.3 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
4. Bukti PT-1.4 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota

- DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
5. Bukti PT-1.5 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
 6. Bukti PT-1.6 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
 7. Bukti PT-1.7 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
 8. Bukti PT-1.8 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 8 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
 9. Bukti PT-1.9 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 9 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
 10. Bukti PT-1.10 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 10 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;

11. Bukti PT-1.11 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 11 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
12. Bukti PT-1.12 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 12 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
13. Bukti PT-1.13 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 13 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
14. Bukti PT-1.4 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 14 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
15. Bukti PT-1.15 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 15 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
16. Bukti PT-1.16 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 16 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
17. Bukti PT-1.17 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD

- Kabupaten/Kota) TPS 17 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
18. Bukti PT-1.18 : Berita Acara Pemungutan suara dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) TPS 18 Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
 19. Bukti PT-2.1 : Rekapitulasi lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD kabupaten/Kota) Desa/Kelurahan Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram;
 20. Bukti PT-2.2 : Rekapitulasi lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD kabupaten/Kota) Desa/Kelurahan Bogak Tiram Kecamatan Tanjung Tiram;
 21. Bukti PT-2.3 : Rekapitulasi lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD kabupaten/Kota) Desa/Kelurahan Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram;
 22. Bukti PT-2.4 : Rekapitulasi lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD kabupaten/Kota) Desa/Kelurahan Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
 23. Bukti PT-2.5 : Rekapitulasi lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari setiap TPS

- Dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD kabupaten/Kota) Desa/Kelurahan Guntung Kecamatan Tanjung Tiram;
24. Bukti PT-2.6 : Rekapitulasi lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD kabupaten/Kota) Desa/Kelurahan Lima Laras Kecamatan Tanjung Tiram;
25. Bukti PT-2.7 : Rekapitulasi lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD kabupaten/Kota) Desa/Kelurahan Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram;
26. Bukti PT-2.8 : Rekapitulasi lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD kabupaten/Kota) Desa/Kelurahan Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram;
27. Bukti PT-2.9 : Rekapitulasi lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD kabupaten/Kota) Desa/Kelurahan Rambai Kecamatan Tanjung Tiram;
28. Bukti PT-2.10 : Rekapitulasi lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD kabupaten/Kota) Desa/Kelurahan Sei Mantaram Kecamatan Tanjung Tiram;

1. Bukti PT-1 : Model EA DPRD Provinsi, Berita Acara Nomor 22/KPU-Aceh/BA/V/2009 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pemilu Tahun 2009 (Model DA DPRD Provinsi) tanggal 18 Mei 2009;
2. Bukti PT-2 : Model DC DPRA Provinsi, Berita Acara Nomor 22/KPU-Aceh/BA/V/2009 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tingkat Provinsi Tahun 2009;
3. Bukti PT-3 : Model DB-1 DPR Aceh, Rincian Perolehan suara Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pemilu Tahun 2009 Selasa tanggal 21 April 2009 di KPU Kab/Kota Aceh Tamiang Dapil 6 NAD;
4. Bukti PT-4 : Model DB-1 DPR: Rincian Perolehan suara Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota, Kota Langsa;
5. Bukti PT-5 : Model DB-1 DPR Aceh, Rincian Perolehan suara Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota, Kabupaten Aceh Timur NAD;
6. Bukti PT-6 : Lampiran Model DB-1 DPR Aceh: Rincian Perolehan suara Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota, Lampiran Peserta Pemilu dan Perolehan suara Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRA Tingkat PPK Tahun 2009 tanggal 13 April 2009 Kabupaten Aceh Timur;
7. Bukti PT-7 : Model DA DPR Aceh, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPR Aceh dari setiap TPS dalam wilayah Desa/kelurahan, Kecamatan Birem Bayeun untuk Dapil 6 NAD;
8. Bukti PT-8 : Model DA DPR Aceh, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPR Aceh dari setiap TPS dalam wilayah Desa/kelurahan, Kecamatan Birem Bayeun untuk Dapil 6 NAD;

9. Bukti PT-9 : Surat Pernyataan dari DPC PPD kabupaten Aceh Timur tanggal 18 Mei 2009;

[2.7] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 dan 28 Mei 2009, atas pertanyaan Hakim dan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut;

Kabupaten Pidie, Provinsi NAD

1. Saksi Pemohon: Nazaruddin

- Adanya perbedaan data yang menyangkut perolehan suara partai PAN terjadi di TPS 22, Perbedaan terjadi antara rekap PPK dengan fakta yang terjadi di TPS. Suara PAN di TPS yang sebenarnya adalah 31 bukan 18, sebagaimana yang ditulis di rekap. Atas kekeliruan tersebut, PAN kehilangan 13 suara; 76 suara yang terjadi di TPS 6 Desa Ciberey. TPS 22 TPS Desa Ciberey di rekap 38, seharusnya nol, di TPS 22 Desa Flora di rekap PPK 5 seharusnya 4, di TPS 30 di desa kepula di rekap PPK ditulis 5 seharusnya 4, di TPS 35 di Desa Pulau Gajah Mati di rekap PPK ditulis 7, seharusnya 4, di TPS 44 (suara tidak jelas) di rekap PPK ditulis PPK 44 seharusnya nol, di TPS 46 di Desa Madeka di rekap PPK ditulis 42 seharusnya 39;
- Ketika terjadi penggelembungan suara pada tingkat PPK, saksi selaku saksi PAN menyatakan keberatan kepada aparat;
- Tanggapan KPU atas rekomendasi dari Panwaslu yang menemukan penggelembungan tidak ada tanggapan hanya mempersilakan untuk diproses ke MK.

2. Saksi Pemohon: Mus Mulyadi

- yang terjadi di PPK Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. khususnya di daerah pemilihan 2, pada tanggal 12 April 2009, PPK Kecamatan Simpang Tiga melakukan rekapitulasi hasil suara. Karena masih banyak TPS yang belum dihitung, maka PPK mengusulkan untuk melakukan rekapitulasi secara terpisah, dan tidak dihadiri oleh saksi. Adapun saksi parpol yang tidak menyetujui, PAN, PKS, dan SIRA.

- Pada tanggal 14 April 2009, PPK Kecamatan Simpang Tiga melakukan rapat pleno Penetapan hasil perolehan suara, tetapi saksi tidak diperbolehkan melihat hasil suara semua partai politik. Hasil rekap baru diketahui terjadi kekeliruan, banyak suara partai PAN yang hilang sejumlah 17 suara, yang meliputi TPS 19 Desa Jajatunong, di rekap PPK tertulis 4, yang seharusnya 6 suara. kami kekurangan 2 suara. nomor 2 TPS 22 Desa Pulo Raya di rekap PPK tertulis 18, yang seharusnya 31. kami kekurangan 13 suara. TPS 47 Desa Sago, pada rekap PPK tertulis 1 suara, TPS 57, Desa Ulele Barat, pada rekap PPK tertulis nol. Jadi, kesimpulan suara PAN di Kecamatan Simpang Tiga 180 suara. Karena terjadi kekeliruan penyelewengan sehingga suara kami tersisa 163 suara, TPS 19, Desa Jajatunong. seharusnya 6 suara, yang ditulis PPK 4 suara. kehilangan 2 suara

Kabupaten Bombana

3. Saksi Pemohon: Samid

- Saya saksi di tingkatan KPU Kabupaten Bombana.
- Bahwa sebelum saksi hadir pada acara pleno KPU di Kabupaten Bombana, saksi terima data saksi-saksi dari tingkat TPS sampai kepada tingkat PPK dari 6 kecamatan yang ada di Dapil 1 Bombana, semua data valid yang kami terima karena berkali-kali kami kroscek dengan mempertimbangkan dan kemudian kami membandingkan dengan data yang dimiliki oleh partai-partai yang lain, khususnya model C di tingkat TPS. terakhir pada pleno KPU, kami komplain saat itu data yang dikeluarkan oleh KPU yang disadur dari data PPK, terjadi perubahan dari model C dan C-1. terjadinya perubahan itu mulai dari tingkat PPK sampai tingkat KPU karena di Kabaina Tengah, terkhusus pada Desa Ulung Gurat itu pada TPS 1. Dari data C-1 yang kami miliki itu dan kemudian telah kami bandingkan dengan partai lain, itu TPS 1 PAN memperoleh 22 suara dan TPS 2 memperoleh 19 suara, totalnya adalah 41 suara. di PPK diakumulasi ke KPU hanya berjumlah 26. terjadi penyusutan 15 suara. akumulasi yang diambil oleh KPU Kabupaten Bombana yang secara terbatas menjumlahkan dari ke-6 kecamatan suara PAN berjumlah 826 kalau angka 15 itu tidak hilang, maka jumlahnya 841. dari 6 kursi yang diperebutkan, khususnya Dapil 1 kami

berada pada posisi kursi ke-6, yang ditetapkan oleh KPU sebagai posisi pada kursi ke-6 itu dari partai lain, di, Desa Lumbura di Kabina Tengah pada TPS 1 dari data C1, model C1 itu diperoleh TPS 1 ini 32. Kemudian pada TPS 2, 24 suara. Totalnya adalah 56. Setelah masuk di tingkat PPK, berubah ada pembengkakan suara berjumlah 81 suara. terjadi penambahan suara sebesar 25 suara yang juga sekaligus diakumulasi dalam rekap KPU yang kemudian, itu menjadi totalnya. Secara keseluruhan di Dapil 1 Bombana menjadi 849.

- Kalau 849 dikurangi dengan penambahan yang terjadi di PPK mestinya hanya 824. lebih kecil nilainya dibanding dengan partai PAN yang 841, dan 824 ini yang tadinya direkap oleh KPU 849 sudah ada pada kursi ke-6. kalau kemudian ini di kembali di runnut untuk kemudian dilihat data C1 itu mestinya data PAN yang kemudian harus diambil KPU untuk kemudian ditempatkan pada pos ke-6.
- KPU tidak berani membuka kotak suara, ketika kami *walk out*. KPU mengatakan bahwa, silakan lanjutkan ke MK

4. **Saksi Pemohon: Kasmir**

- Saksi di tingkat KPU dari Partai Hanura.
- Sebagai saksi PPK dari Partai Hanura memohon kepada KPU, segera membuka kotak suara, tapi tidak dibuka dengan alasan tidak punya banyak waktu;
- Setelah saksi memaksa maka dibukalah C-2 plano, di sana saksi temukan kejanggalan-kejanggalan di dalam perhitungan suara karena ada garis-garis seperti ditambah kurang lebih 200, karena saksi tahu persis, bahwa suara PIB berjumlah 300, ternyata yang ditulis 401. beberapa coretan-coretan dan terjadi penggelembungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Kabina Timur dan salah satunya di Kabina Tengah

5. **Saksi Pemohon: Artis**

- Saksi di tingkat TPS 1 dari PKS di Kelurahan Ulungkura,
- Saksi pada mengikuti pemungutan suara dari awal sampai perhitungan suara di TPS 1. tidak ada permasalahan dan tidak ada partai yang berkeberatan;
- Masalahnya di PPK tidak tahu, karena posisi saksi ada di TPS.

6. Saksi Pemohon: Hamsu

- Saksi dari PKS di TPS 2 Desa Ulungkura.
- Saksi TPS 2. mengikuti dari jam 08.00 sampai jam 10.00 malam. Dan, ternyata pada waktu itu ada permasalahan. data TPS dengan data saksi sama.

Kabupaten Simalungun

7. Saksi Pemohon: Andre Damani

- Saksi mengetahui bahwa ada permasalahan di Kabupaten Simalungun, di Dapil III tentang C-1.
- Yang saksi ketahui, bahwa semua data yang ada di Panwas, saya sebagai anggota Panwas Kabupaten Simalungun. Bahwa apa yang di di minta oleh PAN sebagai pemohon, apa adanya.
- Waktu rapat rekapitulasi di KPU Simalungun, Saksi mengikuti rapat pleno tersebut. tidak ada keberatan dari PAN, hanya Panwas juga ada keberatan tentang mekanisme rekapitulasi yang tidak dilakukan sesuai prosedur. Jadi, masalah angka-angka saya mengetahui, karena saat itu KPU sendiri tidak melaksanakan seperti yang saksi minta.

Provinsi Kalimantan Timur

8. Saksi Pemohon : Thamrin

- Saksi dari Partai Hanura, diminta oleh PAN untuk menyampaikan kesaksian. Jabatan di provinsi sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Partai Hati Nurani Rakyat.
- Terjadi perbedaan angka-angka yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. dari 14 kabupaten dan kota, yang bermasalah diantara daerah adalah Samarinda. waktu rekapitulasinya sangat lambat diantara 14 kabupaten yang ada,
- Di Kecamatan Samarinda Hulu, terutama Kelurahan Air Hitam. Ada perbedaan dari model C ke model DA, terjadi perubahan. Dari model C, 461, kemudian dari perubahannya lagi terjadi 158, sehingga terjadi selisihan sekitar, 303.
- Di Kelurahan Teluk Lerong Hilir, suara PAN terjadi perubahan Formulir C1, 535, terjadi perubahan 232, kemudian terjadi proses perubahan selisih 303.

- Di Kecamatan Samarinda Seberang, daerah ini yang terjadi banyak konflik, yang sering masuk di media.
- Di Kelurahan Masjid. Formulir C1 itu, 607 suara, terjadi perubahan di DA-1, menjadi 150 suara. Sehingga selisih 457 suara.
- Di Kelurahan Rapat Dalam, 423, terjadi perubahan, 203, selisih 223 suara.
- Di Kelurahan Baka Samarinda Seberang, terjadi perubahan, yaitu 385, di C1, menjadi 125, sehingga selisih 256 suara.
- Di Kecamatan Palaran, Kelurahan Bukuan, model C dari Partai Amanat Nasional 410 suara, terjadi proses perubahan menjadi 126 suara. selisih sekitar 284.
- Di Kelurahan Rawa Makmur, 541 suara, kemudian terjadi proses perubahan, 192 suara. Sehingga terjadi selisih sekitar, 349. Kemudian ada selisih, seharusnya PAN yang mendapatkan, 3.361 suara. Berubah menjadi 2.175 suara.
- Kemudian, salah satu partai yang saksi bandingkan paling tertarik ke situ, saksi menyebutkan, di Kecamatan Samarinda Hulu, terjadi di Kelurahan Air Hitam, suara dari partai gerindra mestinya, 16 suara, menjadi 143 suara. Karena adanya proses perekapan menjadi 232 suara. Sehingga terjadi perubahan sebanyak 89 suara.
- Di Kecamatan Teluk Lerong Hilir, suara C1-nya, 73 suara. Terjadi perubahan menjadi 151 suara. Karena ada peningkatan 78 suara.
- Di Kelurahan Masjid 133 suara, berubah menjadi 279 suara, terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu 146 suara.
- Di Kelurahan Rapak Dalam yang seharusnya 114 suara, dinaikkan menjadi 174 suara. Terjadi peningkatan 60 suara.
- Di Kelurahan Baka, dari 122 suara. Naik, menjadi 225 suara. Karena ada peningkatan 113 suara.
- Di Kecamatan Palarang dan Kelurahan Bukuan terjadi, perubahan suara yang cukup signifikan. dari 170 suara, berubah menjadi 320 suara. Terjadi kenaikan sebanyak 150 suara.
- Di Rawa Makmur, yang seharusnya 103 suara, diubah menjadi 301, sehingga ada proses kenaikan sekitar 200 suara. sehingga kita bisa lihat

dari sini, ada 34 kenaikan. Sehingga, perhitungan awal yang semestinya dimenangkan oleh Partai Amanat Nasional.

9. Saksi Pemohon: Abdurrahman M.Z.

- Dari partai bulan bintang, saksi sebagai sekretaris wilayah untuk Partai Bulan Bintang, di Kalimantan Timur, diberikan tugas sebagai saksi pada saat rekapitulasi yang dilaksanakan di Kalimantan Timur.
- Dan sesuai dengan surat permohonan hukum yang dilakukan oleh Pemohon bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat rekapitulasi yang terakhir terjadi di sini, terjadi perdebatan antara pihak Partai Amanat Nasional dengan, KPU Provinsi Kalimantan Timur di mana partai Amanat Nasional sangat keberatan dengan selisih suara dari perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU provinsi di tingkat DPRRI.
- Partai Amanat Nasional merasa sangat banyak dirugikan dengan hilangnya beberapa suara yang dijelaskan oleh saksi. Namun.
- Oleh karena itu, dengan alasan dari KPU provinsi karena *deadline* waktu, maka KPU provinsi meminta kepada Partai Amanat Nasional untuk mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Provinsi Bengkulu

10. Saksi Pemohon: Bukhori

- Data yang diterima oleh Pemohon adalah data dari Panwasdam. Pemohon merekap itu dari model C-1 ada perbedaan.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada rekap selain dari hasil C-1 itu, jadi, C-1 itu, adalah rekap dari kabupaten, kecamatan, dikirim ke kabupaten dan kabupaten itu ditayangkan. Rekapitulasi dari hasil rekap kabupaten memang betul apa yang dikatakan oleh Pemohon.

Provinsi Kalimantan Selatan

11. Saksi Pemohon: M. Ridwan Adrus

- Ketua KPPS 3 disaksikan oleh PPK 4 Kecamatan Kertak Hanyar, di Dapil 4 Banjar Provinsi Kalimantan Selatan,
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional pada Pemilihan Umum tanggal 9 April 2009 yang lalu, di TPS 3 di Kecamatan Kertak Hanyar sebanyak 38 suara dengan rincian partai 3 suara untuk

H. Mardiansah, S.P caleg nomor 1 berjumlah 34 suara, Asmiani Idris caleg nomor 2, berjumlah 1 suara.

Kabupaten Kapuas

12. Saksi Pemohon: Ibramsyah

- Saksi dari PPK Kecamatan Kapuas Kuala, Kalimantan Tengah. Menyatakan di Desa Tamban Baru Timur itu terjadi penggelembungan suara, yang seharusnya di situ pada TPS 4 itu sebenarnya tidak kosong atas nama Ngadi, tetapi ada penambahan 36 suara.
- Kemudian, di TPS 7 di Desa Tamban Baru Timur itu terjadi penambahan suara dari 30 menjadi 50.
- Kemudian di Desa Wana Sari di TPS 2 itu terjadi perubahan dari, 5 suara menjadi semua menjadi 88 suara.
- Dari pengamatan saksi, pada saat rekapitulasi, saksi melihat di situ terjadi penambahan-penambahan suara Di tingkat PPK.
- Karena jika saksi yang merekapitulasi PPK tidak mau menanggapi dari anggota. MenUrut keterangan saksi bukan Partai PAN, tetapi nama calegnya.
- Banjar 2 ada 2 TPS yang suaranya tidak di hitung yaitu pada TPS 3 di Kerta Anyar dan TPS 5. mendapat 3 suara dan 38 suara yang tidak di hitung, hasil rekapitulasinya di 2 TPS itu, kami kehilangan kursi dan itu pada kasus yang pertama.

Provinsi Jawa Barat, Dapil 7

13. Saksi Pemohon: Burhanika

- Relawan PAN yang menyaksikan penghitungan di PPK Kecamatan Tarumajaya, yang berlangsung selama 14 hari di Kecamatan Tarumajaya.
- saksi mengatakan angka bahwa penghitungan suara di Kecamatan Tarumajaya itu, terjadi *dedlock*, dan sampai akhir rekapan yang diberikan oleh PPK kepada saksi.
- kemudian kepada Panwas, yang tanpa tanda tangan di PPK.
- Ada beberapa saksi yang menandatangani walaupun bukan saksi di PPK.

- kejadian itu saya ikuti terus selama 14 hari, yang seharusnya 10 hari karena 4 hari terakhir, perhitungan PPK dilaksanakan di ruang tertutup tanpa ada yang diperbolehkan masuk.
- Saksi sedikit ceritakan kronologis penghitungan suara di PPK Kecamatan Tarumajaya.
- Karena perhitungan itu tertutup, maka ada perubahan data pertama yang disidangkan/diplenokan oleh PPK dengan saksi ketika itu menggunakan *print out* komputer.
- Kemudian, data itu seharusnya diralat dan ralatannya berubah menjadi tulis tangan yang kemudian terjadi penggelembungan suara, khususnya di Partai Demokrat,
- Khususnya lagi pada caleg nomor 7, Dadang Kurniawan, itu yang seharusnya hanya berjumlah 415 menjadi 4.539. Artinya, ada penggelembungan suara sebanyak 4.124 suara. khususnya untuk Dadang Kurniawan.
- Sementara, untuk partai demokrat secara keseluruhan di Tarumajaya selisihnya adalah 4.428 suara, kemudian C-1 lengkap dan Panwas juga sebenarnya siap untuk menjadi saksi apabila diperlukan.

Provinsi Jawa Barat, Dapil 10

14. Saksi Pemohon: Cecep Pramulyana

- Cecep Pramulyana, saksi dari PAN untuk tingkat Provinsi Jawa Barat.
- Saksi memberikan keterangan yang di ketahui bahwa untuk Dapil 10 Jabar 10 untuk Dprd Provinsi ada perbedaan hasil rekapitulasi PPK Ciawi gebang yang tidak sesuai dengan form C-1, mengakibatkan peningkatan perolehan suara dari Partai Demokrat.
- MenUrut saksi di lapangan di tingkat PPK akibat tidak pernah diadakannya rapat pleno tingkat PPK, sehingga di 12 desa di PPK Ciawi Gebang suara Partai Demokrat meningkat sebanyak 1.372. Itu di Desa Ciputat, Desa Cihirup, Desa Ciawi Lor, Desa Sidaraja, Desa Ciawi Gebang, Desa Lebak Siu, Dukuh Dalam, Karangmulyan, Kadurama, Sukaraja, Pangkalan, Pamijahan dan Pamijahan itu untuk Kabupaten Kuningan.

- Untuk Kabupaten Ciamis di Dapil 10, di PPK Ciamis ada perbedaan rekapitulasi suara PAN di DA-1 PPK itu tercantum 4.445. Tetapi di DB KPUD hanya tercantum 3.831. Sehingga PAN kehilangan 614 suara.
- Juga terjadi penggelembungan dalam hal ini perbedaan rekap di PPK Mangun Jaya, Langkap Lancar, Lakbok, Sadananya untuk Partai Demokrat. Pada sidang pleno tingkat provinsi saya sudah mengajukan keberatan untuk hal-hal tersebut, terutama yang di Ciawi Gebang. Namun, belum sesuai dengan ajuan kami.
- Jadi waktu itu hanya kesalahan nol.

Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil 6

15. Saksi Pemohon: Irfan Arifin

- Saksi dari PAN untuk Sulawesi Selatan Dapil 6 provinsi. Jadi, kasus yang diangkat dari Dapil 6 itu adalah bermula dari pleno KPU provinsi dari di kleril, yang pada waktu itu bermasalah dalam 4 partai dari kabupaten, Gerindra, BPR, PPP dan Demokrat. Pada waktu itu terjadi bantahan dari para saksi, dari saksi Demokrat, maka Panwaslu merekomendasikan untuk rekap Dapil 6 itu dikembalikan ke Kabupaten Sidrap.
- Pada saat dikembalikan rekapitulasi ke Kabupaten Sidrap itu tidak dilakukan pleno, hanya perubahan angka-angka dan pada saat itu juga, harus di malam itu juga harus tiba ke provinsi, sampai di Maros ditelepon lagi ditekan untuk diubah provinsinya, maka KPU Kabupaten Sidrap itu balik ke Sidrap langsung mengadakan pleno kedua, berubahlah dari pada angka-angka caleg provinsi dari PAN dan Golkar pada waktu itu.
- Yang sangat riskan adalah lahirnya pleno kedua itu tidak dihadiri para PPK dan para saksi. Ada satu lembar di lembaran Golkar itu tidak ditandatangani para saksi lalu dilaporkan ke provinsi.
- Setelah di provinsi, saya sendiri, saksi di provinsi bertanya kepada ketua KPU provinsi, kenapa bisa muncul pleno kedua di kabupaten Sidrap? Mereka mengatakan kekuatan dari pleno satu adalah dihadiri oleh para pembuat, para PPK.
- Dan yang pleno kedua dia dihadiri PPK. Akhirnya saksi mengajukan sanggahan terus sampai pleno terakhir di Hotel Klerong Bali, karena dari

Klerong ke KPU baru dari KPU ke Klerong Bali itu saya setelah rekap perhitungan suara terakhir itu saya mengajukan bantahan, dengan tegas.

- tetapi apa yang telah di dapatkan saksi sangat-sangat mengecewakan dari para anggota KPU. Karena saksi membantah itu, saksi merasa bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 itu sangat dilecehkan dan surat keterangan 46, Pasal 86 mengatakan.
- Jadi waktu itu ketua KPU langsung mengetok palu dan mengatakan rekapitulasi sidang pleno kedua itu diterima.

Provinsi Kalimantan Timur

16. Saksi Pemohon: Abdul Hamid

- Satu petugas KPPS di TPS 11 di Marikan Kecamatan Sepaku Kalimantan Timur, menyangkut perkara ini sepengetahuan saksi, bahwa suara PAN di TPS 11, ada 3 suara.
- Sementara TPS 9 dan keterangan saya ini mengenai suara tersebut. Saya dengan data C-1, yang dipegang saksi PAN dan yang ada pada Panwas Kecamatan Sepaku, demikian keterangan saksi sebagai saksi anggota TPS.

Kabupaten Mamuju

17. Saksi Pemohon: Abdul Hamid

- Kehadiran saya di sini adalah diminta oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Mamuju, untuk menjadi saksi dan memberitahukan kesaksi yang sebenar-benarnya apa yang diketahui tentang proses dari pada rekapitulasi di Kecamatan Budong-Budong Di Kabupaten Mamuju.
- Oleh sebab itu, saya ingin sampaikan bahwa apa yang disimpan, data yang disimpan yang diberikan sebagai barang bukti oleh Partai Amanat Nasional daerah pemilihan 64 Kabupaten Mamuju adalah sama sesuai dengan data saksi dan semua partai.
- Saksi melalui kesempatan ini, menyampaikan bahwa pada tanggal 18 April 2009, PPK kecamatan dari empat kecamatan di Dapil 4 Mamuju itu serempak melakukan perhitungan atau melakukan rekapitulasi suara. Dan hasil rekapitulasi itu masing-masing saksi partai telah menyalin dan disimpan oleh semua partai masing-masing.

- Pada tanggal 18 april tersebut ketua PPK Kecamatan Budong-Budong meninggalkan kecamatan dengan alasan bahwa akan menyetorkan rekapan itu ke KPU kabupaten. Dalam perjalanan dari Kecamatan Budong-Budong ke kabupaten itu, memakan waktu tiga jam. dan yang tidak masuk akal menurut saksi bahwa dari tanggal 18 april berangkat ke kecamatan dari kabupaten, tanggal 21 April baru data itu diserahkan ke KPU kabupaten.
- Dari saat itulah muncul protes dari berbagai saksi, bahwa ternyata rekap yang disepakati bersama antara PPK dan kemudian semua saksi yang ada saat itu, semua sama.
- Pada saat diserahkan rekap itu yang dibawa oleh PPK ke KPU kabupaten, datanya drastis berubah.
- Saksi menyampaikan di sini perubahan-perubahan sebagai berikut, bahwa pada prinsipnya ada lima partai yang digelembungkan oleh PPK Kecamatan Budong-Budong, antara lain, menurut semua partai yang memegang data hasil rekapitulasi di tanggal 18 April di kecamatan itu.
- Partai Hanura hanya memperoleh suara 201 suara, pada tanggal 18 April. Dan, itu semua partai mencatatnya.
- Kemudian PKPB menurut catatan, karena saksi bukan dari Partai PAN, tetapi dari luar partai, saksi diminta oleh saudara Dario Partai PAN untuk menjadi saksi, yang hadir.
- PKPB menurut saksi kami di kecamatan hanya 1.216 suara pada saat tanggal 28 April. Partai Kedaulatan di Kecamatan Budong-Budong pada tanggal 18 April itu hanya 197 Suara.
- Kemudian PDK, itu hanya 506 suara pada tanggal itu, pada tanggal 18 april 2009. Kemudian, Partai Patriot 2.199 suara, data ini saksi peroleh dari yang di tulis pada saat selesai di rekapitulasi di Kecamatan Budong-Budong.
- 4 kecamatan di tiga kecamatan tidak ada masalah, yang bermasalah di sini. pada tanggal 21 April di situ mulai terjadi keribut di KPU kabupaten karena pada saat itu PPK Kecamatan Budong-Budong menyampaikan rekap suara ke KPU.

- Setelah KPU melakukan penghitungan pada saat itu dibacakan bahwa Hanura dari 201 suara menjadi 521 suara, berarti terjadi kenaikan 320 suara.
- Terjadi perubahan angka di Semua partai, kecuali lima partai ini di Kabupaten Mamuju, karena memang digelembungkan suaranya.

Kabupaten Lampung Tengah

18. Saksi Pemohon: Fauzan Nur Siregar

- Saksi PAN di KPU Kabupaten Lampung Tengah. Pada acara pleno, telah mengajukan formulir DB-2 atas keberatan, pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dan KPU telah terjawab pada tanggal 5 mei, bahwa itu dilanjutkan ke MK.
- Bersama ini saksi mengajukan, dan telah melihat adanya kekurangan suara PAN pada rekapitulasi itu.
- Dari C-1 ke tingkat PPK. di rekap PPK ke KPU itu bermasalah.
- Dari PPK ke kabupaten. Di catatan saksi, permasalahan itu ada di Kecamatan Pubian dan Kecamatan Padang Ratu.
- Di Kecamatan Pubian, itu pada Kampung Segalamider, seharusnya memperoleh suara 372 suara, tetapi dalam rekap DA-1 di Kecamatan Pubian dicatat 273 suara. Ada pengurangan 99 suara atau mungkin kesalahan tulis yang saksi tidak mengetahuinya.
- Kecamatan Padang Ratu, pertama di Kampung Purwosari seharusnya mendapat 578 suara, tapi dalam rekap DA-1 PPK dicatat 552 suara. Ada pengurangan 26 suara.
- Selanjutnya, pada Kampung Bandar Sari kami mencatat ada satu suara yang kurang yaitu dari catatan saksi 92 suara dan dicatat oleh PPK 91 suara.

Provinsi Sumatra Selatan

19. Saksi Pemohon: Arifin

- Dari sumsel yaitu Dapil 3 Ogan Ilir. Di sini saya sebagai Panwaslu Kecamatan. Yang mana pada tanggal 11 april 2009 kami menerima laporan dari Saudari Yusnita, yaitu caleg dari PAN, Runtuk Dapil 3 yang mana beliau melaporkan kepada saksi bahwa, di Dapil 3 itu ada

kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara sah dan tidak sah. Sehingga suara beliau itu hilang 129 suara.

- Tanjung Tambak TPS 1, ada 46 suara tidak sah, dan TPS 2, ada 17 suara.
- Tanjung Laut TPS 3, ada 19 suara tidak sah.
- Bangun Jaya TPS 4, ada 23 suara tidak sah.
- Fajar Bulan TPS 2, ada 12 suara tidak sah, dan TPS 3, ada 12 suara tidak sah.
- Yang mana yang dikatakan kami tidak sah, itu kalau peserta pemilu ada yang melakukan pencontrengan sebanyak 2 kali. Yaitu mencontreng nama caleg dan mencontreng nama partai.
- di sini seharusnya pencontrengan lebih dari dua menUrut undang-undang itu sah, sedangkan mereka bilang tidak sah.

Kota Cirebon.

20. Saksi dari Pemohon: M. Fachrozi

- Saksi Kecamatan Kosambi Kota Cirebon, saksi bernama M. Fachrozi, di sini menilai bahwa telah terjadi kesalahan prosedur. Dan saksi melihat ada etika ataupun prosedur yang tidak dilakukan oleh PPK, yaitu ketua PPK pada saat rekapitulasi untuk semua PPS ataupun kelurahan. Itu PPK tidak menghitung ulang pada saat kita membuka C-1 maupun berita acara, tetapi lima hari setelah hasilnya itu, datanya di-copy oleh ketua PPK.
- Para saksi sempat menanyakan kenapa di-copy. Karena sudah malam, maka di-copy saja hasilnya dari operator atau *programer* yang membuat itu, oleh ketua PPK. berdasarkan data katanya, tapi pada saat di-copy para saksi di suruh perintahkan utuk menandatangani. Pada saat itu hari sudah malam, para saksi sudah mengantuk mungkin, karena itu sudah tengah malam, PPK pun juga ngantuk, lalu di-copy diterima dan saksi-saksi diperintahkan untuk tanda tangan. Akhirnya saksi menanda tangani, setelah menandatangani para saksi menghitung lagi karena sudah malam ada beberapa TPS yang tidak terhitung ataupun salah penempatan dari nomor Urut 2 ke nomor 3.

Kabupaten Purbalingga

21. **Saksi Pemohon: Suhartono**

- Dari Anggota PPP Kabupaten Purbalinga, tapi saksi di sini menyampaikan pernyataan keberatan dari saksi PAN. Kebetulan saksi adalah pengurus di Partai Persatuan Pembangunan, Kabupaten Purbalinga, tetapi karena saksi diminta untuk datang ke MK, untuk menyampaikan hasil perolehan suara di desa Panaruban, yang ada justru komplain dari Saudara Imam Suwanto, S.Ag, dengan Saudara Suharto, S.H., untuk khususnya Kecamatan Kejopong, Pagadegan dan Kecamatan Kali Gondang, tiga kecamatan Dapil 2 pada Kabupaten Purbalinga.
- Setelah saya mengikuti penghitungan suara tanggal 17 april 2009, untuk KPUD Kabupaten Purbalinga untuk hasil Partai Amanat Nasional, yang ada dua calon, yaitu Suharto S.H., dan Saudara Suwanto Edi Suwanto S.Ag, Dapil 2 ternyata hasilnya sudah diberitaacarakan atau diplenokan dengan keputusan sudah final. pada tanggal 17 april 2009 selesai pukul 22.50 menit di KPUD purbalinga, tetapi ternyata ada susulan, kemudian tanggal 20 April yang mengeluarkan hasil itu terbalik.
- Jadi Saudara Soeharto, S.H., yang tadinya unggul 3 suara, sekarang terbalik Saudara Soeharto justru menjadi di bawah Imam Edi Suwanto dengan selisih 4 suara, itu yang dipermasalahkan.
- Sudah ada pleno pada tanggal 17 april 2009. Tiba-tiba, ada keputusan baru, tanggal 20 April. menjadi menang.

Kabupaten Bojonegoro,

22. **Saksi Pemohon: Sudarko**

- Saksi PAN, di tingkat KPU Kabupaten Bojonegoro, menyampaikan keterangan terhadap gugatan saksi ini, untuk ditingkatkan. sesuai gugatan saksi ke mk ini.
- Sesuai dengan data temuan yang saksi peroleh, dan miliki, dari seluruh kecamatan di 27 kecamatan, itu saksi miliki 15 kecamatan yang terjadi penggelembungan suara yang secara keseluruhan itu selisih 3.460 suara dan masing-masing Dipartai 23, yaitu Partai Golkar. 3.460, yang masing-masing itu di Dapil 2 , ada 587 suara.

Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat

23. Saksi Pemohon: Samuel Solonesse

- Tugas, Panwaslu Kabupaten Momasa Sulawesi Barat. Kehadiran saksi di situ memberikan keterangan berdasarkan panggilan dari caleg PAN dari Kabupaten Momasa Sulawesi Barat dan caleg nomor 2, Partai Demokrat Kabupaten Momasa Dari Sulawesi Barat.
- Kasus yang akan saya berikan keterangan selaku Panwaslu Kabupaten Nomasa mengenai kasus penggelembungan suara. Di Dapil 3 Kabupaten Mamasa, ada 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Mambi, telah terjadi manipulasi data.
- Kecamatan Mambi, Di Kabupaten Mamasa. Ini kasus terjadi di dua partai, yaitu Partai PAN dan Partai Demokrat. Pada rekap terakhir di PPK Kecamatan Mambi, itu, yang menang adalah caleg nomor 2 Partai Amanat Nasional, dan caleg nomor 2 Partai Demokrat.
- Setelah pleno perhitungan terakhir di KPU pada tanggal 23 april itu, terjadi, perbedaan antara rekap terakhir di PPK Kecamatan Mambi dengan yang dibacakan di pleno Kabupaten Mamasa pada tanggal 23. Dan pada saat itu, atas nama Lefilus Partai PAN caleg nomor 2, dan atas nama Yohanis caleg nomor 2 Partai Demokrat telah melapor ke Panwas. Dan pada saat itu laporan ke-2 lelaki Levilus dan Yohannes, Panwaslu telah mengkaji dan memplenokan, ternyata hasil pleno Panwas pada saat itu, bahwa telah terjadi suatu pelanggaran tindak pidana pemilu. Dan saksi melaporkan ke kapolres untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Setelah dilanjutkan penyelidikan di Kapolres Kabupaten Mamasa, itu pada tanggal 28 April, ada tembusan ke Panwas dari Polres Mamasa dalam hal ini pihak Gakumdu. Itu mengatakan bahwa pada salah satu anggota PPK Kecamatan Mambi yang dalam hal ini tersangka atas nama Kaharudin, alias Kahar Bin Abdul Kadir telah terbukti dengan dasar hasil penyelidikan dari kepolisian, terbukti melakukan perubahan atau manipulasi data di kecamatan. Dan pada saat itu tanggal 29 April itu, pihak Gakumdu melimpahkan ke JPU untuk diajukan ke pengadilan.
- Dan pada tanggal 4 Mei itu, diadakan sidang di Pengadilan Negeri Polewalimandar dan pada pukul 12.00 itu diputuskan oleh Hakim di

Pengadilan Negeri Polewalimandar, bahwa Saudara Kahar telah terbukti dan dijatuhi hukuman selama 1 tahun dan denda sebanyak 500 juta.

- Kemudian saksi menceritakan bahwa pada saat ada surat dari kepolisian, Panwas, mengirim surat ke KPU Kabupaten Mamasa. Itu nomor surat Panwas ke KPU Kabupaten Mamasa dengan catatan bahwa apa yang telah terbukti di kepolisian pada dasarnya, pada intinya kami memohon kepada KPU Kabupaten Mamasa untuk mencermati atau menindaklanjuti dari kasus yang terbukti ini. Suara Levilus diberikan ke Saudara Asraf. Dan terbukti putusan pengadilan.

Tanjung Pinang

24. Saksi Pemohon: Condro

- Saksi PAN di TPS 7 Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Saksi menyampaikan bahwa caleg nomor 1 betul-betul mendapat 12 suara. Yang nomor Urut 2 dapat 1 suara. Yang lain kosong.

Kabupaten Ogan Ulu

25. Saksi Pemohon: Arif Budiman

- Nama Saksi Arif Budiman, anggota Panwas kabupaten Oku. Di sini saya menyatakan bahwa pada TPS 5 Batu Kuning memang telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPPS, yaitu mencontreng surat suara terlebih dahulu dan hal ini sudah di konfirmasi dan diplenokan, juga telah ditindaklanjuti dan kami lanjutkan ke tingkat penyidik di kepolisian dan setelah itu dilanjutkan lagi ke penuntut umum kejaksaan sampai ke pengadilan dan telah di sidang, dan terbukti dengan tuntutan selama 18 bulan.
- Tidak. Hasil dari yang dicontreng itu yang justru dianggap tidak sah. Tidak ada formulir dianggap tidak sah juga. Jadi, hasil contrengan itu dimasukkan ke formulir dan itu dihitung sebagai hasil perolehan Suara tidak sah. Lalu diputuskan oleh pengadilan, dia salah.

Kota Solok.

26. Saksi Pemohon : Artita Jambak

- Saksi bernama Artita Jambak, saksi Partai PAN di KPUD Kota Solok. Tanggal 13 april mulai penghitungan surat suara di KPPS Kecamatan Luwuk Sik Muarang Kota Solok. Pertama, kami dari saksi menemukan kotak suara itu tidak disegel.
- Kedua, kotak suara cuma diganjak dengan menggunakan paku.
- Yang ketiga, kotak suara atau tidak ada kunci pembukanya terpaksa digergaji. Ditemukan C-2 plano yang tidak ada jumlah suara calegnya. Di temukan C-2 plano jumlah suaranya dibuat cuma dengan pensil. Penghitungan suara caleg dilaksanakan dengan C-1 dengan C-1 plano. C-2 plano dibuka hingga terjadi C-1 dirubah karena C-2 plano yang tidak sesuai dengan lagi C-1. Bahwa dalam permohonan ini pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut; berdasarkan formulir c-1 Kota Solok sebanyak 21 TPS. Formulir DA-1 PPK Kecamatan Lubuk Sikara bukti P a dan seterusnya. Surat pernyataan bersaksi kesaksian model C-3 DPR Kota Solok, Sumatera Barat bukti P-4, a dan seterusnya. Surat keberatan pada Panwaslu kota bukti P-5, 5a dan seterusnya. Bahwa penghitungan yang dilakukan pemohon tersebut di atas berdasarkan bukti-bukti formulir C-1 di TPS kateka, TPS 8, TPS 12, 13, 14, 15, 19, 20.

Kabupaten Gorontalo.

27. Saksi Pemohon: Dariatma Gobel

- saksi dari partai dari tingkat PPK sampai tingkat KPU Kabupaten Gorontalo. Untuk Kecamatan Asparada, nomor Urut 5 caleg Provinsi Gorontalo, untuk Desa Mohiolo bukti C-1 seharusnya 124 suara untuk nomor Urut 5. Tetapi di rekapan PPK berubah menjadi 96 suara. Berarti berkurang 28 suara untuk caleg nomor 5. Perubahan di PPK.
- Untuk Desa Bulili, berubah juga di tingkat PPK 2 suara. Untuk, Kecamatan Mutilago berubah, berkurang menjadi 20 suara. Untuk Kecamatan Atinggola, berubah 11 suara, Kecamatan Kuandang berkurang 39 suara, Kecamatan Linbo Tobarat berkurang 86 suara. Jadi, total yang berkurang suara untuk caleg nomor Urut 5, berjumlah 186 suara. Apabila suara ini dikembalikan ke caleg nomor 5 maka total suara caleg nomor 5 berjumlah 4.243 suara. Maka, caleg nomor 5 duduk

pada posisi suara terbanyak ke-3 dan akan masuk di caleg terpilih untuk DPRD Provinsi Gorontalo. Dan bukti bahwa pengurangan terjadi di tingkat PPK yang terbanyak, yaitu di Limboto Barat, untuk PPK-nya, sudah mengakui bahwa salah menulis angka dan kebetulan PPKnya hadir di sini sebagai saksi. Salah menulis angkat, tapi tidak diperbaiki;

28. Saksi Pemohon: Amin Rahmola

- bersaksi di mahkamah konsitusi kapasitas sebagai ketua PPK Kecamatan Boto Barat berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2009, dengan ini menyatakan bahwa surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh saya dan semua anggota PPK adalah benar tanpa paksaan dari siapa pun.
- Pada saat saya memimpin rapat rekapitulasi di tingkat PPK, perolehan suara berdasarkan C-1 Desa Huido dari TPS 1 sampai dengan 4, perolehan suara sah dari caleg nomor 5 memperoleh 110 suara yang sah dan telah disahkan oleh saksi PAN.
- Ketika penulisan model DAA komodel DA-1 tingkat provinsi oleh anggota PPK yang lainnya. Saksi tidak bisa pungkiri, ada kesalahan penulisan dari 110 suara menjadi 24 suara. Kehilangan 86 suara, untuk caleg nomor 5.

Kabupaten Batubara, Sumatera Utara

29. Saksi Pemohon: Samsul Bahri

- Saksi bernama Samsul Bahri. Kapasitas sebagai saksi PAN, di PPK Kecamatan Kecamatan tampiran daerah pemilihan Batubara 4. Permasalahannya saya akan memberikan keterangan, adanya indikasi pengelembungan suara hampir di seluruh TPS
- Di Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram wilayah daerah pemilihan 4. Artinya begini, Semula kami di PPK itu sepakat dari beberapa saksi, tidak membacakan jumlah pemilih, yang menggunakan hak suara, dan jumlah suara yang diperoleh oleh beberapa partai,
- Di daerah pemilihan 4 di Kecamatan Tanjung Tiram. Karena ada surat dari KPU Kabupaten Batubara untuk mensegerakan, dan untuk supaya PPK Tanjung Tiram mensegerakan supaya cepat selesai. Suratnya ada lampirannya. Setelah penghitungan suara berlangsung, hampir

keseluruhan maka dapatlah bahwasanya perolehan suara di caleg nomor 1 dari PBR itu seharusnya 14 suara. Kemudian dirubah menjadi 41 suara sehingga total jumlah suara. Suara partai dan suara caleg itu menjadi 47 suara, itu terjadi di TPS 6 Desa Bagan Dalam.

- Demikian juga, selanjutnya, juga dibandingkan beberapa sertifikat hasil perhitungan suara di TPS tersebut. Seperti sertifikat hasil perhitungan suara di saksi PAN, saksi PKB, PIB, PKS dan Panwaslu Kecamatan Tanjung Tiram. Jumlah perolehan suara sah dari seluruh partai peserta pemilu di TPS tersebut, tidak ada kesamaan.
- Yang kedua, di TPS 17 hasil penghitung suara di PPK diperoleh suara Partai PBR dan calegnya 34 suara, tetapi pada sertifikat hasil perhitungan suara, tidak memperoleh satupun. Sedangkan jumlah suara sah 176 suara, jumlah suara tidak sah 12 suara. Artinya, jumlah surat suara yang sah dan tidak sah itu 188 suara. Yang menjadi pertanyaan kami, kemanakah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 12 lembar lagi.
- Yang keempat, di TPS 16 adanya penghitungan ganda oleh personil KPPS di TPS tersebut, satu surat suara contengan partai, contengan caleg dihitung oleh yang bersangkutan, dihitung oleh personil tersebut menjadi 2 suara. Sesuai dengan surat pernyataan ketua KPPS 16 itu, pada tanggal 25 Mei 2009.

Kabupaten Jeneponto

30. Saksi Pemohon: Samsudin

- Saksi bernama Samsudi, saksi selaku Ketua Partai PAN di Kabupaten Janiponto. Dan, perlu saya sampaikan kepada yang mulia, bahwa pada kasus antara Saudara Hasanuddin, caleg nomor 1 dari Dapil 1 PAN dan caleg nomor 3 atas nama Saudara Sahril Kanna. saksi pada waktu tanggal 27 melayangkan surat kepada Panwaslu untuk mengklarifikasi data. Kemudian, pada tanggal 6 mei, kami diundang oleh Panwaslu Kabupaten Jeneponto untuk menyaksikan klarifikasi data dengan melihat C-1 dan memanggil PPK, KPPS, dan PPS pada waktu itu. Saya menyaksikan yang mulia pada TPS 5 Lurabalam Biru yang mana pada hasil ketetapan KPU, Saudara Sahril Kanna mendapatkan 13 setelah

klarifikasi dengan C-1 dari 6 partai politik, kemudian arsip KPPS dan PPS itu ternyata suaranya hanya 1 sehingga suara yang ditetapkan oleh KPU itu selisih 5 suara.

- Kemudian, kalau ini dibenarkan maka Saudara Hasanuddin sebagai Pemohon, ini menang 8 suara pada 1 TPS.

Provinsi Sumatra Selatan

31. Saksi Pemohon: Amance

- Saksi dari PAN Sumatera Selatan Dapil 7 Kabupaten Musi Rawas Kota Lubuk Linggau Kecamatan Muara Lupit, desa saksi Desa Binu Rupit. Saksi selaku jabatan di KPPS atau saya diberi jabatan PPS, koordinator PPS dan juga pengawas. Saksi selaku Kepala Desa Binu Rupit ditetapkan menjadi koordinator PPS. Jadi, saksi melanjutkan kepada pembicaraan ini atau tuntutan daripada Pemohon, daripada Partai Amanat Nasional.
- Hasil rekap KPPS atau TPS, di desa kami 6 TPS. Jadi, berdasarkan C-1 dan C-2 pleno suara calon nomor Urut 3 Husain BIN ABDULLAH, S.E., M.M. Dan juga dari Partai Amanat Nasional jumlahnya 4.48 suara dari Desa Binu Rupit. Ternyata C-1 dan C-2 nya diserahkan atau diserahkan di PPK Muara Rupit di kecamatan. Ternyata suara PAN menjadi 3.17 suara, yang satu ada dari PPK. Caleg nomor Urut 3 dan PAN dirugikan sebanyak 1.31 suara. Jadi, yang dirugikan ini mohon pertimbangan bapak majelis hakim, tolong diindahkan. Jangan sampai ini caleg dari provinsi jangan sampai dirugikan begitu saja.

Kota Medan, Sumatera Utara

32. Saksi Pemohon: Lukman Hakim

- Saksi Partai Amanat Nasional untuk tingkat PPK di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan dari form C-1 dengan rekap dari PPK. Dan untuk kesalahan ini, kami telah menyampaikan surat keberatan atas perbedaan perolehan jumlah suara berdasarkan hitungan formulir C-1 dengan hasil rekapitulasi suara PPK Medan Tembung. Dan sampai saat ini, kami belum mendapat tanggapan dari pihak PPK atas surat keberatan tersebut. Kemudian, kesalahan jumlah perolehan suara di

kecamatan medan tembung, untuk contoh kasus, salah satunya ini di Kelurahan Siderojo Hilir. MenUrut C-1, Partai Amanat Nasional itu 83 suara. Tapi, menUrut PPK itu 84, sehingga *plus* 1.

- Kemudian, untuk caleg nomor 1, di form C-1, 442 suara dan direkap PPK 427 suara, sehingga berkurang 15 suara.
- Untuk caleg nomor 2, menUrut form C-1, 22 suara, menUrut rekap PPK 30 suara. Dengan demikian, bertambah 8 suara. Untuk caleg nomor 3, menUrut form C-1, 32 suara, menUrut rekap PPK itu 25 suara, sehingga berkurang 7 suara. Caleg nomor 4, itu menUrut form C-1, 117 suara, tapi hasil rekap PPK hanya 48 suara sehingga berkurang 69 suara. Untuk caleg nomor 5, menUrut form C-1 hanya 13 suara. Tapi, menUrut rekap PPK itu 104 suara. Sehingga, bertambah 91 suara.
- Kemudian, para saksi dari partai-partai yang ada di PPK itu tidak pernah menerima formulir DA dari PPK. Dan, surat pernyataan bahwa kami tidak menerima formulir DA dari PPK itu terlampir, kita lampirkan. Saya kira dari Medan Tembung itu saja. Ini karena saksinya hanya sendiri, tadi ada titipan dari Tanjung Mulia, masih dari sumut 1.

Kabupaten Kampar

33. Saksi Pemohon: Suharta

- Saksi adalah ketua PPK kecamatan tambang. Menyadari adanya kesalahitungan antara perhitungan suara tingkat PPK untuk 13 TPS, di 1 desa Kecamatan Tambang. Maka, saya membuat surat permohonan kepada KPU Kampar untuk merubah hasil rekapitulasi itu karena salah satu dari partai, yaitu Partai Amanat Nasional dirugikan. Di sini saksi membacakan, seharusnya suara Partai Amanat Nasional 350 suara, tetapi tertulis di situ 306. Di form C-1 dan setelah kami cek lagi memang benar, pak. Makanya saya demi kebenaran saya bersaksi di sini, pak, sebagai ketua PPK.
- Kemudian untuk DB itu juga kami salah menulis karena asalnya 10 suara menjadi 2 papan suara, itu berarti bertambah 18 suara. Itu disebabkan oleh karena keletihan kami karena waktu yang sangat mendesak sekali, memang angka itu ada beberapa yang tidak kami kontrol dan ini sudah kami sampaikan kepada KPU Kampar. Namun, karena tahapannya sudah habis, maka KPU kampar tidak berani

mengubahnya itu, sehingga sampailah ke Mahkamah Konstitusi. Itulah harapan saksi.

Kabupaten Madiun

34. Saksi Pemohon: Umi Kasanah

- Saksi dari Partai Amanat Nasional sekaligus tim sukses dari Partai Amanat Nasional, caleg Bapak Sukam Bpa Dapil 5 Kabupaten Madiun. Memberikan kesaksian sebagai berikut pada tanggal 11 sampai 14 april 2009, saksi mengikuti rekapitulasi di PPK Kecamatan Kebon Sari yang hasilnya diumumkan pada tanggal 16 april 2009. Sebenarnya kami dari saksi Partai Amanat Nasional merasa curiga, kenapa hasil rekapitulasi di tingkat PPK tidak bisa langsung diumumkan saat itu juga?
- Yang kedua, sebenarnya saksi dari tim Partai Amanat Nasional sudah menyiapkan beberapa saksi dari PPS ataupun dari KPPS untuk ke MK, untuk memberikan kebenaran gugatan kami namun setelah pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 KPU mengadakan rapat terbatas dengan para ketua PPS 7 desa yang kami anggap bermasalah. Di situlah ketua KPU melarang agar ketua PPS dari 7 desa yang bermasalah tersebut dilarang untuk menjadi saksi di MK. Maka, oleh karena itu sebagai saksi dari Partai Amanat Nasional menerima katanya apabila Partai Amanat Nasional terbukti menang, ketua KPU lah yang akan terkena imbasnya. Demikian sambutan ketua KPU di hadapan para ketua PPS, juga terlontar kalimat ancaman bagi anggota PPS yang memberi legalisir Model C-1 kepada Partai Amanat Nasional.
- Permasalahan saksi jelas, dari 7 desa yang di anggap bermasalah, yaitu 1) Desa Purworejo Kecamatan Geger, 2) Desa Jati Sari Kecamatan Geger, 3) Desa Uteran Kecamatan Geger, 4) Desa Jogoh Dayoh Kecamatan Geger, 5) Desa Bangun Sari Kecamatan Dolopo, 6) Desa Gelonggong Kecamatan Dolopo, dan 7) Desa Sukorejo Kecamatan Kebon Sari. Adapun selisih suara, total selisih suara 479 suara,

Kabupaten Kapuas, Kalimantan Barat

35. Saksi Pemohon: Gusti Roni

- Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalbar (Kalimantan Barat). Pada waktu proses penghitungan suara di PPK Kecamatan Kapuas

Kabupaten Sanggau, waktu itu ada 1 TPS yang dinyatakan tidak sah atau di *black list* oleh PPK Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, dengan alasan penyontrengan pada waktu itu menggunakan penyontrengan berwarna hitam. Dengan kejadian ini, saksi dari PAN merasa sangat dirugikan karena di TPS 10 Desa Sumarangkai, Kecamatan Kapuas, suara PAN ada di TPS tersebut, itu menUrut saksi kami yang ada di Desa Sumarangkai. Karena di TPS 10 itu ada suara PAN di TPS 10 tersebut, yang mulia. Karena di dalam penyontrengan warna hitam PPK menyatakan tidak sah.

- Dalam protesnya saksi untuk membuka dan menghitung suara di TPS 10 Desa Sumarangkai tersebut, hari kamis tanggal 23 april 2009, yang dibuat pada waktu itu seperti itu bola. Pertama kami protes ke PPK Kecamatan Kapuas beralamat di Kecamatan Kapuas, tetapi PPK tidak menanggapi komplain saksi, lalu saksi disuruh pergi ke KPU. Sesampailah saksi di KPU, bertemu dengan ketua KPU waktu itu bertemu dengan Saudara Sugiono Pranoto dan pada waktu itu setelah saksi bertemu, kami mengajukan komplain kepada beliau. Ketua KPU mengatakan "*saya tidak pernah mengatakan TPS 10 Sumarangkai tidak sah atau di black list*", itu yang dikatakan oleh ketua KPU. Jadi, artinya ketua KPU tahu kalau TPS 10 itu sah dan belum dihitung.
- Pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 kira-kira jam 10 saya menyaksikan dari PAN mengajukan laporan ke Panwas Kecamatan Kapuas dan diteruskan ke Panwas Kabupaten Sanggau, bukti ada di P-7, tetapi sampai pada penghitungan pleno KPU. Masalah tersebut tidak dilanjutkan, masalah tersebut tidak ditindak lanjuti. Pada saat protes, oleh KPU, tetapi pada dari Minggu, tanggal 17 mei 2009 KPU tetap melakukan pleno Penetapan kursi di kantor DPRD Kabupaten Sanggau. Sedangkan, KPU memahami kalau ada satu TPS yang belum dihitung, yakni TPS 10 Desa Sumarangkai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.
- Maka, sampai dengan hari ini, surat suara tidak termasuk dalam sertifikasi pleno KPU. Bahkan, setiap ada komplain dari partai politik, PPK dan KPU hanya mengatakan "*kalau mau protes, kalau tidak puas, silakan ke MK*". Saya juga menyaksikan kegagalan saat proses

penghitungan suara di PPK Kecamatan Kapuas. Pada penghitungan suara di PPK Kecamatan Kapuas, kita satu kelompok. Setelah beberapa hari, kita dibagi menjadi dua kelompok tanpa ada pemberitahuan kepada ketua partai, dan ada juga partai lain yang komplain tapi komplain tidak ditanggapi oleh PPK pada waktu itu.

- Setelah itu, PPK didesak oleh KPU agar penghitungan di PPK dipercepat. Lalu, penghitungan di PPK dibagi menjadi tiga kelompok lagi dengan tempat yang berbeda.
- dua kelompok di dalam, dan satu di luar, dengan saksi yang hanya dua orang pada waktu itu.

Kabupaten Sumedang

36. Saksi Pemohon: Jajang

- Ada temuan, barangkali, di Desa Gudang, sesuai dengan yang kami miliki, bahwa apabila tidak ada perubahan dalam C-1 di Desa Gudang Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang, daerah pemilihan 2, Kabupaten Sumedang, itu pada akhirnya PAN akan unggul, 56 suara. Sementara, terakhir diputuskan oleh KPU disertai mungkin data da dari PPK, bahwa akhirnya PDI mendapatkan kursi ke dua, atau kursi ke sembilan dari total kursi yang diperebutkan. Itu terjadi di TPS 9 Desa Gudang.

Kabupaten Bengkalis

37. Saksi Pemohon: Marhali

- Sebagai sekretaris DPC PAN Tebing Tinggi. masalah penggelembungan suara, untuk atas nama Saudara Muhammad Jupri di Dapil 2 Bengkalis. dari hasil C-1 yang kita miliki ada enam desa ada yang digelembungkan oleh Saudara Muhammad Jupri, S. Ag., caleg nomor satu.
- Dari awalnya, di PPK Kecamatan Tebing Tinggi, tanggal 15 malam, kita adakan sidang pleno terakhir di Kecamatan Tebing Tinggi. Di situ, suara Saudara Muhammad Jupri berjumlah 481 suara. Setelah DA-1 yang di sampaikan di KPU Bengkalis pada tanggal 19 April 2009, suara Saudara Muhammad Jupri menjadi, 548 suara. Jadi, Saudara Muhammad Jupri bermain dengan PPK Kecamatan Tebing Tinggi.

Provinsi Sumatra Barat

38. Saksi Pemohon : Andi Purnama

- Tidak akan menyampaikan angka-angka dari apa yang terjadi. Cuma kronologis dari apa yang sampai terjadinya seperti itu.
- Tanggal 16 april 2009, ada kesepakatan dibuat oleh PPK Kubung dengan saksi-saksi untuk menyerahkan penghitungan kepada PPK. saksi dari Partai Amanat Nasional protes dengan surat resmi ini kepada PPK Kubung, ada tembusan ke Panwas dan ke KPUD.
- Selanjutnya, tanggal 18 April, ke Panwas Kecamatan Kubung juga, Suara caleg dari Partai Amanat Nasional yang jumlahnya sangat signifikan,

Sulawesi Tengah

39. Saksi Pemohon: Yahya

- Saksi Dari Partai Amanat Nasional, dalam kasus perkara untuk DPRRI dari Sulawesi Tengah, pertama-tama saya akan membacakan dulu perolehan suara sah dan tidak sah, DPRRI Sulawesi Tengah, pada pemilu 2009, ada dua versi, pertama menUrut KPUD, yang kemudian, yang kedua menUrut perolehan data dari saksi-saksi PAN di Sulawesi Tengah.
- Yang pertama, berdasarkan KPUD itu suara sah Kota Palu adalah 122.328, kemudian suara tidak sah 8.322. Jumlahnya 130.650. MenUrut olahan saksi- saksi PAN yang ada di TPS suara sah kota palu itu hanya, 107.282, suara tidak sah 27.667, jumlah 134.949, kabupaten donggala suara sah 224.054,
- kemudian suara tidak sah 19.210, jumlahnya adalah 243.264 misalnya perolehan suara sah, itu suara sah menUrut KPU itu 92,52%, suara tidak sah itu 7,48%. MenUrut PAN berdasarkan perolehan data itu suara sah hanya 81,90%, sedangkan suara tidak sah itu 18,10%. Jadi ini adalah cukup signifikan kalau menUrut kami.
- kemudian yang kedua kami membacakan data-data penggelembungan suara yaitu misalnya Kota Palu untuk 2 partai besar, Golkar itu sebenarnya menUrut PAN hanya mendapatkan suara 18.170 tetapi menUrut KPUd itu palu mendapatkan 22.761 dengan demikian terjadi penggelembungan suara itu 4591 itu untuk Partai Golkar. Kemudian untuk Demokrat akan saksi bacakan Palu itu Kota Palu menUrut PAN

hanya 15.465, menUrut KPUD itu adalah 23.709. Dengan demikian terjadi penggelembungan sebanyak 8.244 suara.

- Oleh karena itu kemudian setelah di lihat pada jumlah terakhir dari seluruh kabupaten yang sudah ada itu kalau menUrut PAN seharusnya itu 183.475 untuk Golkar kemudian untuk Demokrat 180.325. Kalau menUrut KPUD suara Golkar yang sah adalah 221.597 kemudian Demokrat 213.637, dengan demikian maka penggelembungan 2 partai ini setelah kami menjumlahkan semua, Partai Golkar itu mendapatkan tambahan suara 38.122.
- kemudian Demokrat mendapatkan tambahan suara itu 33.312 suara. karena itu kemudian ini berimplikasi perolehan kursi DPRRI dari Sulawesi Tengah. Seharusnya pertama BPP itu 132.948, Golkar seharusnya mendapatkan suara 183.475 artinya mendapatkan 1 kursi dengan sisa suara 50.527, Demokrat 180.325 memperoleh 1 kursi dengan sisa suara 47.377, pks 113.760 1 kursi, kemudian tidak ada sisa suara, Partai Hanura 77.3230 mendapatkan 1 kursi pdip 70.606 suara memperoleh 1 kursi, dan seharusnya kursi ke 6 itu di peroleh Partai Amanat Nasional dengan jumlah suara 55.352 suara. Seluruh kabupaten.

Kabupaten Kerinci, Jambi

40. Saksi Pemohon: Dasir

- Sebagai saksi PPK, Dari rekapitulasi akhir PPK Kecamatan Kayu Aroh. Jumlah suara hasil perolehan suara PPK Kayu Aroh untuk caleg Urutan 3, yaitu ada pengurangan sebesar 70 suara, sedangkan caleg Urutan 1, ada penggelembungan suara empat.
- Saksi parpol ada yang hadir, ada yang tidak.
- Total suara perolehan untuk Haji Liberti di PPK Kayu Aroh adalah 1.492. Namun direkap PPK adalah 1.496. Jadi ada kelebihan suara 4. selisih suara antara Pemohon ini dengan Liberti, dengan nomor 1 adalah 4 suara lebih unggul Andarno;

41. Saksi Pemohon: Afrizal

- Saksi sebagai Ketua PPS Koto Baru, baru dapat informasi setelah kami adakan penyelenggara di TPS ternyata Saudara Noh memberitahu pada

saya bahwa suaranya dihilangkan, jadi setelah kami periksa dan kami melapor pada PPK waktu itu kami buka Pleno di Kecamatan, ternyata Saudara Anarnoh memang ada di desa kami sebanyak 24 Suara, ternyata di PPK melaporkan kepada KPUD itu sebanyak tiga.

- Yang sebenarnya 24 di TPS 1, Andarno mendapat suara 6, sedangkan di TPS 2 Pak, Anarno mendapat 18

42. Saksi Pemohon: Basuki Rahmat

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Batang Sangit, Kecamatan Kayu Aroh. Setelah terjadi pleno di Kabupaten Kerinci, saya diberitahukan oleh Saudara Andarno bahwasanya suaranya yang di Desa Batang Sangir itu terjadi pengurangan suara atau terjadi selisih dalam rekaputilasi PPK di mana seharusnya di daerah Batang Sangir, Saudara Andarno itu mendapatkan suara 169 suara, tetapi dalam rekaputilasi PPK itu ditulis 123 suara. Jadi, ada kehilangan 46 suara di Desa Batang sangir.

43. Saksi Pemohon: Minarno

- Saksi adalah anggota KPPS, diberikan surat kuasa pada ketua KPPS saya karena beliau pada hari ini tidak bisa hadir. Jadi, kami diberikan surat kuasa untuk menerangkan bahwa di KPPS kami, Bapak Andarno mendapat suara 7, tapi direkapitulasi yang terdapat dari PPK yang tercatat cuma 4.

44. Saksi Pemohon: Rahmat Rizkillah

- Saksi adalah saksi PAN Provinsi Riau. Itu ditugaskan di KPU Provinsi. Dalam hal ini, ketika kami melihat adanya indikasi-indikasi bahwa ada terjadi kecurangan maka kami membentuk tim. Kami mencoba mengumpulkan data-data C1 dan memang di beberapa daerah ada terdapat penggelembungan-pengelembungan. Misal, di PPK Cerengti itu rekapnya ada 506 berapa gitu kan. Di hasil input kami dari C1 itu ternyata PAN sebenarnya lebih tinggi gitu, walaupun data C1 kami masih kurang.
- indikasi yang lain terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya 37 menjadi 88 pada partai Golkar, di kota Cerengti, Kabupaten Kuantas Mini.

- C1 Desa Kote Cirengti TPS 2. Partai Golkar, suara partai 4, caleg nomor 1, 9, caleg nomor 2, 3, caleg nomor 3, 17, caleg nomor 4, 1, caleg nomor 5, 3. dijumlah 88. seharusnya 37, ada penggelembungan.

45. Saksi Pemohon: Azhari

- saksi dari partai PAN di PPK. pada tanggal 15 sampai 18 April 2009, PPK Kecamatan Gudong-Gudong melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, dari 9 desa yang terdiri dari 45 TPS. Saya dari saksi PAN yang dengan beberapa teman dari saksi partai lainnya, meminta format D-1 untuk diisi pada proses perekaPAN suara. Namun, PPK tidak menyerahkan kepada kami format yang dimaksud dengan alasan jumlah terbatas.
- Selanjutnya, kami melakukan perekaPAN hanya dengan melalui kertas biasa karena PPK tidak bersedia menyerahkan kepada kami format D-1 tersebut. Adapun kami selaku pihak yang dirugikan PPK merasa sangat keberatan dengan hasil keputusan KPUD Kecamatan Mamuju yang mana caleg dari Partai PAN, nomor lima Dapil 4, Kabupaten Mamuju, atas nama Fatahuddin Al Dafiki, S.P dirugikan karena adanya penggelembungan suara dari partai lain.
- PPK tidak melakukan pleno pada saat data perolehan suara akan diserahkan ke KPUD. PPK tidak menerima komplain dari kami selaku pihak yang dirugikan.

Kabupaten Semarang

46. Saksi Pemohon: (Panwas Kecamatan Jambu)

- Bahwa saksi adalah Panwas Kecamatan Jambu. suara, a Saudara Suhar, Said Riswanto yang ada perbedaan dengan yang sebenarnya. MenUrut hitungan versi Panwas sendiri, perbedaan pada Desa Medono sebanyak 22 TPS, Saudara Said Riswanto mendapatkan 3 suara namun di dalam rekaPAN TPK yang disampaikan ke KPU. ternyata menjadi 53, sehingga menUrut perhitungan ada perbedaan 50 suara. Kalau kami boleh menyampaikan bahwa, menUrut hitungan kami, Saudara Said Riswanto, S.T. caleg nomor Urut 1 mendapatkan 3 suara sedangkan, Saudara Mulyoto nomor Urut 7, caleg nomor Urut 7 mendapatkan 74 suara, caleg nomor Urut 11 Saudara Suharwanto itu mendapatkan, tidak

mendapatkan suara. Ini khususnya di TPS Desa Medono sebanyak 22 TPS. Sehingga perbedaannya, itu hanya perolehan suara, Saudara Mulyoto tercantum di dalam rekaPAN PPK Kecamatan Jambu ada 29 suara, sehingga yang lari ke Saudara Said Riswanto adalah 45 suara, sedangkan caleg nomor Urut 6 menurut perhitungan kami adalah sebanyak 9 suara, tapi di dalam rekaPAN PPK hanya tertulis 4 suara, sehingga yang 5 suara itu lari ke Saudara Said Riswanto.

47. Saksi Pemohon: Jarwanto

- Saksi TPS 16, dari Partai PPRN memberi saksi, bahwa TPS 16 dalam blanko C.1 kabupaten kota punya Said Triswato tidak ada suara, dan punya caleg nomor 2, Gunarso dapat suara 14. Yang dilapor tadi, PPS desa tadi suara caleg nomor dua, yaitu Said Triswato mendapat 14 suara. Berarti selisih punya Gunarso caleg nomor 2, masuk ke caleg nomor 1 punya Said Triswato.

48. Saksi Pemohon: Mujo Sigit

- untuk PPS Ludoyong Ambarawa itu Pak, untuk suara caleg nomor 1, itu tambah 2 suara. Sebetulnya mendapat 22, ternyata di PPK mendapat 24,

49. Saksi Pemohon: Eko Puji Santoso

- Jabatan Wakil PDP PAN Kabupaten Semarang juga Bapilupan, juga pembina Dapil 3 termasuk Kecamatan Ambarawa. Kebetulan rumah saya dekat kecamatan, saya mengikuti proses perhitungan rekapitulasi PPK di Kecamatan Ambarawa. Walaupun kami sudah mengirim saksi PPK di situ, sekitar 3 kurang lebih, dengan penghitungan yang melelahkan. Akhirnya, dari partai kami caleg nomor 1 mendapatkan 250 dan suara partai 161 ada ditandatangani saksi-saksi partai-partai lain. Jadi semacam pleno PPK. Kemudian, di pleno KPU menjadi 256 untuk Saudara Kuserwanto, caleg nomor satu, suara partai berkurang dari 161 menjadi 155. di Kelurahan Kranggan yaitu untuk kebetulan saya ketemu sendiri dengan anggota PPS, yaitu dari hasil penghitungan seluruh di TPS di Kelurahan Kranggan, sebanyak 8 TPS itu, Saudara, Saidkriswanto caleg nomor satu, di TPS 1, mendapat 1 suara. TPS 2 mendapat 2 suara dan dari TPS 3 sampai 8, tidak mendapat suara,

sehingga seharusnya Saudara, Said Kirswanto caleg nomor 1 mendapat 3 suara, tapi di PPK Kecamatan Ambarawa, menjadi 6 suara

50. Saksi Pemohon : M. Yunus Haning

- sebagai saksi PAN di Kecamatan Salomeko;
- Di Kecamatan Salomeko, dari 27 TPS Form C-1 berjumlah 366 suara. Sementara dalam Form DA-1 PPK berjumlah 384 suara, selisih 18 suara;
- Di Kecamatan Kajuara, dari 65 TPS Form C-1 berjumlah 805 suara. Sementara dalam Form DA-1 PPK berjumlah 840 berarti selisih 35 suara; Perbedaan untuk nomor caleg nomor Urut 3, ada penggelembungan suara
- Di Kecamatan Bangtocani ada satu kejanggalan karena ada sekian banyak caleg dari DPR, hanya satu caleg saja yang diketahui oleh masyarakat satu Kecamatan Bangtocani yaitu Barkantou

51. Saksi Pemohon: Zainal Abidin

- Saksi PPK Kecamatan Amali dari Partai Amanat Nasional.
- Ada penggelembungan suara caleg nomor Urut 3 pada dua desa. *Pertama*, Desa Tasipi, dari 132 menjadi 280 suara, selisih 148 suara. *Kedua*, Desa Laponrong, dari 14 suara, menjadi 53 suara pada rekap DA -1 kecamatan, selisih 39 suara.

52. Saksi Pemohon: Marhani

- Saksi dari Panwas Kecamatan.
- *Pertama*, caleg nomor Urut 3 di Kelurahan Panular di delapan TPS, total C-1, berjumlah 124 suara, sedangkan di DA-1 atau rekap PPK berjumlah 133 suara. Jadi, ada kenaikan sebanyak 9 suara.
- *Kedua*, di Kelurahan Bajoe. caleg nomor Urut tiga dari 12 TPS, total C-1, berjumlah 374 suara, sedangkan di DA-1 atau rekap PPK berjumlah 374 suara. Jadi, ada kenaikan sebanyak 66 suara. Total kenaikan di dua kelurahan ini selisihnya 74 suara.
- *Ketiga*, Pemohon, pernah melaporkan keberatan hasil suara, Form C-1 berbeda dengan rekap PPK kepada Panwas Kabupaten Bone, pada tanggal 26 April 1929, 2009. Waktu itu Panwas kabupaten mengatakan bahwa itu laporan sudah kadaluarsa.

53. Saksi Pemohon: Arwin H.R.

- Untuk Kecamatan Lamuru, dari 45 TPS model C1 berbeda dengan rekap dari formulir DA. Suara caleg nomor satu, dari 169 sama ke DA terus untuk caleg nomor tiga, 581 suara. di model DA menjadi 586 suara. Berarti ada kenaikan 5 suara.
- Kejanggalan yang terjadi di lapangan, Saksi PPK di Kecamatan Amali dan Ulaweng, diserahkan blangko model DA dari PPK dalam keadaan kosong untuk ditandatangani. Sehingga saksi-saksi menolak untuk menandatangani. Dan setelah itu, menitipkan nomor ponsel untuk dihubungi, tetapi sampai setelah perhitungan suara tidak pernah dihubungi sampai sekarang.
- Kedua, Saksi-Saksi di TPS Kecamatan Bengo Desa Materpuli, Tungke, Seli, Bengo susah dapat model C1, dan bahkan, ada yang Saksi kita yang tidak dapat formulir C1 dari KPPS. Untuk Lamuru, formulir C1 yang diberikan saksi berbeda dengan yang diberikan..., yang terkirim ke PPK. Dapat dilihat, pada formulir C1 Desa Barugai di TPS 1.
- Untuk Telulimpoe sepertinya tertutup akses untuk mengambil data di PPS maupun di KPPS. Dan yang saya sebutkan tadi semua Saksi ditingkat PPK untuk Partai Amanat Nasional tidak bertanda tangan.

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 dan 28 Mei 2009, atas pertanyaan Hakim dan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut;

Kabupaten Grobogan

1. Saksi dari Termohon: Sutoyo Asriyanto

- sebagai saksi dari Partai Amanat Nasional untuk PAC kecamatan toroh.
- Saksi tidak melihat kecurangan dalam penghitungan suara karena saksi mengikuti penghitungan suara itu sejak awal dan terakhir menandatangani berita acara, apa yang disampaikan PPK kecamatan toroh
- Tidak terjadi kejanggalan, apa yang saya lihat dan saya dengar itu hasil perolehan suara PAN yang ada di kecamatan Toroh.

- Hasil perolehan suara PAN yang telah dihitung oleh PPS sejumlah 271, itu sejak awal mengikuti sampai dengan akhir. dalam penghitungan di tingkat PPK kecamatan Toroh tidak terjadi kejanggalan dan apabila terjadi kejanggalan,
- Saksi tidak mengetahui di tingkat TPS.

2. Saksi Termohon: Agus

- Saksi yang diajukan oleh PPK Kecamatan Toroh, yang mewakili dari KPU.
- Bahwa saksi berpegang pada hasil DA-1 hasil rekapitulasi di Kecamatan Toro bahwa berita acara yang sudah ditandatangani oleh beberapa saksi partai lain, juga yang telah disahkan dari PPK sendiri.
- Bahwa hasil penghitungan suara di Kecamatan Toroh tidak ada keberatan sama sekali dari para saksi.
- Bahwa Partai Hanura tidak pernah mendapatkan penambahan ataupun pengurangan suara dari parpol mana pun;

3. Saksi termohon: warno mawardi

- saksi dari PPP;
- Perihal penghitungan suara di Kecamatan Toroh sudah bagus, dan sudah final.

Turut Termohon KPU Sumatra Utara

- Saksi bernama Surya Perdana anggota KPU Provinsi Sumatera Utara memberikan keterangan sehubungan dengan adanya permohonan dari Partai Amanat Nasional mengenai berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Sumatra Utara. Berdasarkan hasil rekap yang diterima dari KPU Kota Medan perolehan suara Partai Amanat Nasional berjumlah 5.814, sedangkan perolehan suara caleg nomor 1, 8.469 dan caleg nomor 4, 8.284 dan total suara yang diperoleh adalah 43.968 dari 21 kecamatan, sedangkan yang ingin dimintai klarifikasi oleh salah satu caleg, yaitu caleg nomor empat adalah dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Dili, dan Kecamatan Medan Perjuangan.

Turut Termohon KPU Kota Medan

- Saksi bernama Yeni Khairiyah Rambe, anggota KPU Kota Medan,
- Total perolehan suara Partai Amanat Nasional yang telah diplenokan pada tanggal 25 April 2009 di Kota Medan itu adalah 43.968 dengan caleg nomor 1 yang merupakan caleg terpilih sebesar 8.469 atas nama Bapak Kamaludin dan kedua adalah 8.284 adalah Bapak Adi Munasit yang dalam hal ini adalah yang mengajukan keberatan.
- Pada saat pleno ditetapkan saksi tidak ada yang mengajukan keberatan. Dari data-data lima kecamatan yang digugat balik antara lain Kecamatan Medan Barat, Medan Deli, Medan Timur, Medan perjuangan dan Medan Tembung sampai saat ini datanya masih dipegang oleh Pak Kamaludin yang lebih unggul caleg nomor 1 dan sebagai informasi kami dari KPU Kota Medan;

Turut Termohon KPU Mamuju

- Tentang persoalan di Kabupaten Mamuju, sesuai dengan mekanisme yang kami lakukan bahwa rekapan-rekapan yang kami lakukan di tingkat kabupaten itu sudah sesuai dengan format yang dari kecamatan, yaitu format DA dengan DA1 beserta dengan lampirannya.
- Terkait dengan proses yang dilakukan teman-teman dari PAN, nanti kami ketahui setelah kami mendapat surat dari KPU Pusat dan termasuk tembusan surat dari MK sehingga kami melihat bahwa walaupun terjadi selisih atau terjadi hal di luar dari pada teman-teman PAN, maka kami melihat kenapa tidak diproses lewat Panwas, sehingga ketika ada kekeliruan kita melakukan perbaikan-perbaikan di tingkat bawah, sehingga itu sekali lagi, Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa ketika proses ini dilakukan di sini, maka dalam waktu dekat ini, dalam sidang berikutnya, kami juga akan membawa bukti-bukti seperti apa yang teman-teman PAN siapkan.

Turut Termohon KPU Sumenep.

- Bahwa berkaitan dengan kotak suara yang menUrut Pemohon tidak bersegel dan adanya beberapa kotak yang kosong, memang benar, tetapi itu sudah diselesaikan, di Panitia pengawas.
- Bahwa adanya penggelembungan suara, itu tidak benar. Turut Termohon akan menyampaikan data-data kami, baik dari C1 maupun

DA dan berita acara pemeriksaan, dan cek ulang dari para saksi yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK. Di situ memang karena niat baik dari teman-teman PPK bahwa ingin ada ketransparanan, maka kemudian dibikinkan suatu berita acara. Untuk mengetahui apakah C1 dengan planonya dan kemudian yang D ada harusnya berjumlah 21, tertulis 20. Sesuai Pasal 183, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ayat (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan pada saat rekap pelaksanaan, rekap rekapitulasi tersebut, teman-teman PPK sudah langsung melakukan sebuah perbaikan sehingga kami bisa yakinkan dan pastikan, bahwa model C1, DA1 dan sampai kepada DB itu tidak ada masalah.

- klaim dari Pemohon yang mengatakan bahwa ada 3.000 suara yang menUrut PAN hilang. bahwa tidak benar, memang pada saat itu karena di situ kan yang direkap ada 4 jenis surat suara salah satunya adalah kabupaten dan yang pusat. Nah, khusus yang pusat ini, memang ada sedikit masalah. Kurang lebih ada 3.000 yang kemudian Yang diklaimkan kabupaten, kalau kabupaten tidak ada masalah. Ternyata ada 15 TPS yang tidak terbaca, yang kemudian tidak dimasukan. Nah, mungkin ini *human eror* kemudian langsung kita minta teman-teman Panwas untuk menyaksikan termasuk saksi parpol membuat kesepakatan dan untuk berita acara, untuk memasukkan kembali 15 PPS, atau apa ini, yang masih belum terbaca. Akhirnya, semuanya klop itu yang DPR.RI.
- untuk kabupaten sakasi tidak tahu, sampai sekarang sampai di MK. mungkin Sepeken terlalu jauh dengan Jakarta, sehingga ceritanya berubah. bahwa saya sudah *cross check* kepada teman-teman PPK di Kecamatan Sepeken yang memang sangat jauh itu. Apakah teman-teman Saksi yang dari PAN itu secara *intens* dan *continue* itu terus hadir dalam setiap penghitungan dan rekapitulasi suara. Jadi, teman-teman saksi di sana kadang hadir, kadang tidak hadir, dan seperti itu. Dan, saya bisa nanti membuktikan kepada teman-teman dari pembela kami bahwa kami nanti kami akan siapkan juga kalau misalnya diperlukan saksi-saksi dari partai lain, misalnya yang bisa saya sebutkan di sini ada sekitar 7 atau 8, salah satunya misalnya PKB, PBR, PKNU, Gerindra itu

siap bisa memberikan kesaksian. PKS, bahwasannya apa yang diperoleh data dari C1 sampai DA di tingkat Kecamatan Sepeken itu sama dengan yang diperoleh, yang dibuat oleh teman-teman KPPS, teman-teman PPK, dan teman-teman KPU.

Turut Termohon Ketua KPU Purbalingga

- Heri Sulistiyono, Ketua KPU Kabupaten Purbalingga.
- bahwa kami tidak melakukan pengelembungan angka 17. Justru kami melakukan pembuktian, sehingga memang angkanya Saudara Imam Edi bertambah 17. Kemudian penghitungan juga kami lakukan secara jujur bahwa ada kronologis di mana pada saat penghitungan Dapil 2, Saudara Imam Edi melakukan keberatan melalui Panwas Kabupaten dan itu kita terima laporan keberatan Saudara Imam Edi, caleg nomor 1.
- Sesuai dengan Pasal 188 bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Panwaslu Kabupaten menyampaikan laporan keberatan. Dari laporan Saudara Imam Edi di Panwas Kabupaten yang dipermasalahkan di TPS 3 Desa Pendoleh, Kecamatan Kaligondang perlu kami ulangi bahwa dari Dapil 2, Kecamatan Kejopong, Pengadegan, dan Kaligondang yang berubah hanya di Kecamatan Kaligondang.
- Di Kecamatan Kaligondang, laporan awal Saudara Imam Edi dari TPS 3 Desa Pendoleh, kemudian TPS 8 Desa Pendoleh, TPS 7 Desa PenaruPAN. Dari tiga TPS tersebut kami tindak lanjuti untuk TPS 3 Desa Pendoleh, karena sesuai rekaPAN antara KPPS dan PPK, sehingga laporan tidak kami tindak lanjuti karena sudah sesuai.
- Kemudian di TPS 8 Desa Pendoleh, ada perbedaan antara Model C1 yang dikirim ke PPK dengan yang dilaporkan oleh Saudara Imam Edi melalui Panwas, sehingga, kami dari KPU Kabupaten Kota melakukan pembuktian dengan melihat Model C2 Plano hasil perhitungan di KPPS, dan ternyata yang benar adalah laporan dari Saudara Imam Edi. Bahwa suara Saudara Imam Edi yang harusnya 8, masuk ke partai politik, sehingga, dari PAN dikurangi 8, suara partai, kemudian suara Saudara Imam Edi ditambah 8, sehingga, dari awal Saudara Imam Edi 2.557 ditambah 8 menjadi dua 2.565, sedangkan Partai Amanat Nasional dari

1.158 menjadi 1.150. Pada penghitungan ini, Saudara Suharto sebagai Pemohon, masih unggul tiga.

- Kemudian pada saat kami menghitung Daerah Pemilihan Purbalingga 5, pada tanggal 19 April, dari Panwaslu kabupaten juga memasukkan lagi penelusuran laporan dari Saudara Imam Edi yang menyangkut TPS 3 Desa Cilapar, TPS 10 Desa Selakambang, dan TPS 3 Desa Pagerandong, setelah menghitung Dapil 5 Purbalingga kemudian kita akan menetapkan perolehan rekapitulasi hasil penghitungan, khusus Dapil 2, kita tunda, karena masih ada laporan dari Panwas Kabupaten dan dihitung pada tanggal 20 April. Dan pada tanggal 20 April itu sendiri, Saudara Pemohon, Suharto, juga melakukan keberatan lewat Panwaslu Kabupaten, di mana keberatan itu ada di Desa Mangkot Kejopong, kemudian TPS 9 Desa Langgar Kejopong, di TPS 2 Desa Pendoleh, dan di TPS 10 Desa Selakambang.
- Dari laporan kedua caleg, ada yang langsung kita tindak lanjuti, ada yang tidak kita tindak lanjuti. Yang tidak kita tindak lanjuti karena memperlumalahkan suara sah dan tidak sah. Dan ini dari saksi dari PAN di KPU juga tidak melakukan keberatan, sehingga setelah kita hitung total, dengan melakukan pembuktian melihat C.2 Plano, sehingga ada selisih suara partai yang semula 1.150, itu dikurangi 3 menjadi 1.147. Saudara Imam Edi yang 2.565 menjadi 2.574. Saudara Suharto yang dari 2.568, menjadi 2.570, sehingga Saudara Imam Edi pada saat penghitungan hasil tindak lanjut laporan dari Panwas menjadi unggul, 4. Dan ini kita buatlan Berita Acaranya pada saat penghitungan pada tanggal 20, dan ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU, Panwaslu Kabupaten, dan juga Saksi dari PAN

Turut Termohon KPU Grobogan

- Berdasarkan bukti-bukti hukum yang ada di KPU Grobogan. jumlah TPS yang ada di Kecamatan Toroh, sebagaimana disampaikan Pemohon adalah tidak benar. Yang benar adalah 271, sehingga bukan 273. jumlah saksi PAN yang mengirimkan saksi resmi di Kecamatan Toro, itu hanya sejumlah 145 dari 271 TPS yang ada sehingga kami, pada saat kami ini

pula mempertanyakan nanti mohon dicek oleh Majelis keotentikan atau keabsahan, apa yang disampaikan oleh Pemohon.

- berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan penyelenggara PPK di Kecamatan Toroh.
- berdasarkan bukti hukum yang ada, yang benar bahwa apa yang telah direkap oleh PPK Toro itu adalah benar, untuk Partai Amanat Nasional memperoleh 902 suara. Kemudian, calon nomor Urut satu H. Udin Sugito itu 1.285 suara dan calon nomor Urut dua 410 suara, calon nomor Urut tiga 134 suara dan calon nomor Urut empat H. Sarjono adalah 5.141 suara, sehingga memang benar berdasarkan bukti hukum yang ada di penyelenggara pemilu suara PAN di Kecamatan Toro adalah 7.872 suara. Bukan sebagaimana yang Saudara Pemohon sampaikan dengan jumlah 8.990 suara, yang benar adalah 7.872 suara. Dan juga dalil-dalil yang Pemohon sampaikan, berdasarkan data di Toro. Maka dia berasumsi di dua kecamatan lain, karena alasan-alasan tertutup tadi membuat perkiraan angka 2.000 di PAN kemudian di PAN juga yang lain 2.700 dan beberapa calon sehingga jumlahnya menUrut klaim Pemohon adalah sejumlah 19.000 suara lebih sehingga memungkinkan menUrut versi Pemohon ada dua kursi yang sebenarnya diperoleh PAN.
- MenUrut kami bahwa tidak benar apa yang disampaikan Pemohon karena data itu berdasarkan asumsi. Oleh karena itu, kami saat ini sudah membawa alat bukti C di seluruh Kecamatan Toro yang sudah kami leges. Kemudian berita acara di tingkat PPK Toro sehingga itu kami sampaikan Majelis, sesudah rapat ini nanti. Itu sehingga menUrut kami dari KPU Grrobogan, bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon kurang berdasarkan data-data bukti hukum yang ada di penyelenggara KPU kabupaten Gerobogan.

Turut Termohon KPU Kab. Semarang

- Setelah mencermati permohonan dari Pemohon, ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan terlebih dahulu. Yaitu menyangkut pada poin empat dalam permohonan Pemohon, huruf D, menyebutkan, menetapkan, memberikan kursi ke 11 atau terakhir kursi DPRD Kabupaten Pidie logus

delictie-nya kan Pemohon dari Kabupaten Semarang, Pak. Itu yang pertama.

- Kemudian berdasarkan bukti-bukti yang kami cermati dari KPU Kabupaten Semarang, kami akan memberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, dari Kecamatan Ambarawa bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara sah partai politik di semua tingkatan penyelenggara pemilu mulai dari KPPS, PPK KPU Kabupaten Semarang sampai pada tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat saksi partai politik Pemohon terhadap hasil rekapitulasi di perolehan suara sah partai. Khususnya, daerah pemilihan 3 yang terdiri atas Kecamatan Sumowono, Bandungan, Ambarawa, Jambu, dan Banyu Biru, bukti formulir DP 2 kami akan sampaikan.
- Kemudian yang kedua berdasarkan C1 TPS 1 sampai dengan 8 Kelurahan Kranggan, baik C dan Lampiran C1 yang ada pada kotak suara maupun C dan lampiran C1 yang berada pada PPS perolehan suara PAN, caleg nomor satu atas nama Said Triswanto, dapat diperinci sebagai berikut, dari TPS 1 sampai dengan 8 perolehan Said memang hanya empat.
- Kemudian yang ketiga berdasarkan formulir model DAB Kelurahan Kranggan menunjukkan bahwa caleg PAN nomor Urut 1 atas nama Said Triswanto memperoleh suara 6. Apabila dibandingkan dengan perolehan suara bukti C dan lampiran C1 dari keseluruhan TPS dan Kelurahan Kranggan tampak bahwa ada penambahan 2 suara di TPS 6. Dengan demikian, menunjukkan bahwa bukti DAB dan ditunjang dengan bukti DA1 dari PPK tidak sesuai dengan bukti C dan lampiran bukti C1 yang menjadi bahan awal dalam input data.
- Kemudian hal tersebut menunjukkan bahwa perolehan suara versi Pemohon adalah tidak benar.
- Bukti C dan lampiran C1 dari PAN, bukti P2 disangsikan kebenarannya namun dengan demikian diakui adanya kesalahan dalam input data di PPK Kecamatan Ambarawa, sehingga suara Said Triswanto yang seharusnya 4 suara menjadi 6 suara. Kemudian, bahwa di dalam proses rekapitulasi perolehan suara sah partai politik di semua tingkatan penyelenggaraan itu, tidak ada keberatan saksi dari Pemohon ini.

Buktinya, sudah ada kemudian dengan demikian kami menganggap untuk Kecamatan Ambarawa bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak sama dengan bukti yang di KPU.

- Kemudian untuk Kecamatan Jambu itu juga tidak ada keberatan saksi mulai dari KPPS, PPK sampai dengan di KPU kabupaten, kemudian yang kedua bahwa bukti C dan lampiran C1 TPS 1 sampai dengan TPS 22 caleg PAN atas nomor 1 atas nama Said Triswanto memperoleh total suara 3 bukti tersebut didukung dengan bukti DA-B Desa Bedono, Kecamatan Jambu. Kemudian, bukti P.4a, P.4b, P.4C1, P.4C22 yang diajukan Pemohon sama dengan bukti yang dimiliki Termohon. Perolehan suara caleg PAN nomor 1 atas nama Said Triswanto adalah 3, seperti yang tertuang di dalam permohonan Pemohon.
- Dengan demikian, apabila merujuk dari bukti kami yang kami sampaikan perolehan suara caleg nomor 1, Said Triswanto sebanyak 2.196 perolehan suara caleg nomor 7, Mulyoto adalah 142, sedangkan perolehan suara caleg nomor Urut 11 atas nama Suharwanto adalah 2.189. Oleh karena itu, suara terbanyak sebagai calon terpilih masih dimiliki oleh calon nomor 1, Said Triswanto.

Turut Termohon KPU Bone

- rekapitulasi mulai di tingkat PPK sampai tingkat Kabupaten tidak ada keberatan terkait dengan dari Saksi PAN dari Saksi lain, khusus terkait dengan kasus Pemohon ajukan. Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, ada surat dari A. Yuliani Paris, yang secara pribadi bersurat atas keberatan menganggap bahwa ada penggelembungan suara atas nama Andi Taufan Tiro di Kecamatan Taneteriantang sebanyak 325 dan sekalipun itu tidak di ajukan oleh Saksi PAN, pada saat rekapitulasi kabupaten kami juga mengangkat kasus itu dan di tabel yang di ajukan dalam angka yang disebutkan tadi 1044 lebih kalau ngga salah, itu termasuk di antaranya Taneteriatang yang besarnya 325, itu sudah kita bahas dan kita temukan C.1 yang di fotokopi C.1 yang dimasukkan yang diajukan oleh A. Yuliani Paris ke KPU Kabupaten itu kekurangan C.1. jumlah kekurangannya itu besarnya untuk Taufan Tiro itu 349 jumlahnya. Jadi ini diangkat lagi saya lihat disini yang 300 itu. Itu yang kronologisnya yang kita sudah selesaikan.

- Seterusnya, dari 9 kecamatan yang di ajukan itu juga kita sudah mancocokkan dengan C.1 bahkan hari ini juga saya sudah bawa semua C.1 di 8 kecamatan itu, di 9 kecamatan itu dan apa yang telah tercatat di DB Kabupaten dan DA Kecamatan yang di ajukan itu sudah sesuai dengan C.1 yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bone.
- Seterusnya kami sampaikan bahwa KPU kabupaten kota yang kami terima itu tidak disebutkan penggelembungan juga pada Ayu Leni Paris, dari di data yang sama. Jadi C1 yang di data yang kami terima berdasarkan C1 milik Ayu Leni Paris itu juga terjadi penggelembungan, tapi memang ada perubahan dari yang kami terima dari KPU provinsi dengan pembaharuan yang hari ini kami dengar kalau yang kami dapat itu delapan kecamatan tambah dengan sepuluh tambahan kecamatan yang tidak disebutkan buktinya itu juga terdapat penggelembungan sebesar 131 kalau data C1 yang dimiliki oleh Pemohon yang berdasarkan yang kami dapat yang tertulis, sehingga dengan demikian kami menganggap bahwa ada kelihatannya bahwa C1 yang dimiliki oleh Pemohon itu mungkin, kemungkinan besar, tidak lengkap karena sangat beriringan.
- Jika terjadi penambahan pada Ayu Leni Paris terjadi, sehingga kami melihat bahwa Pemohon belum menyebutkan secara detail pada TPS mana dia bertambah dan pada Kecamatan mana yang berkurang itu tidak disebutkan. Sementara ada yang dilupa disebutkan yaitu penambahan yang juga terjadi pada Ayu Leni Paris, seiring.
- Jadi kesimpulan kami bahwa kemungkinan besar akibat tidak lengkapnya C1 yang dimiliki, kemudian, perlu kami sampaikan pula bahwa C1 dari TPS itu pada saat di Kecamatan, rekaputilasi di kecamatan itu ada penghitungan ulang surat suara karena ada TPS yang di dalam petinya itu tidak terdapat C1 atau ada pula karena ketidakpercayaan dengan C2 yang menjadi rujukan. Akhirnya, Saksi pada waktu itu sepakat untuk menghitung ulang surat suara di tingkat kecamatan sehingga terjadi perubahan C1 di tingkat kecamatan itu memungkinkan, tetapi C1 yang sudah kami kumpulkan di sembilan kecamatan itu, bahkan 18 kecamatan kami sudah kasih cocok

semuanya sesuai dengan apa yang kami sudah sampaikan dalam berita acara kabupaten;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon ialah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2009 *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Penetapan Perolahan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 14/2008), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

a. Pemohon adalah partai politik peserta pemilu;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
1. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 2. perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf a dan b PMK 16 Nomor 2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2009. Keberatan dimaksud disebabkan Termohon secara keliru telah menafsirkan ketentuan tentang ambang batas perolehan suara (*parliamentary threshold*) dan tata cara penetapan perolehan kursi dan Pemohon ditetapkan hanya memperoleh sejumlah 40 kursi atau sekitar 7% dari jumlah suara sah secara nasional dari total 560 kursi DPR, dan Pemohon sangat dirugikan dengan kehilangan potensi 7 (tujuh) kursi yang semestinya diperoleh dan hanya memperoleh 3 (tiga) dari hasil penghitungan tahap ketiga.
- bahwa menurut Pemohon kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon di beberapa daerah pemilihan sehingga merugikan Pemohon beserta calon legislatif dari Partai Amanat Nasional. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.41 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 167/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 13.35 dengan Nomor 74/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 14/2008;

[3.10] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan Mahkamah tanggal 22 Mei 2009 mengajukan eksepsi yang terkait dengan anggapan adanya sengketa internal parpol. Menurut Termohon, permohonan Pemohon untuk beberapa daerah pemilihan dalam perkara *a quo* tidak dapat dijadikan obyek sengketa karena merupakan sengketa internal partai politik yakni sengketa yang

menyangkut hasil pemilu antara calon anggota legislatif dalam satu partai politik. Sengketa internal parpol yang demikian berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 dan PMK Nomor 16 Tahun 2009 menUrut Termohon berada di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Atas eksepsi tersebut Mahkamah berpendirian bahwa perkara *a quo* bukanlah sengketa internal parpol dan karenanya tetap menjadi bagian dari kompetensi Mahkamah untuk mengadilinya. Mahkamah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan sengketa internal parpol adalah sengketa antara calon anggota legislatif di dalam satu parpol yang masing-masing caleg mengajukan perkara ke pengadilan dengan *legal standing* sendiri-sendiri. Untuk sengketa yang demikian memang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya karena hal seperti itu murni merupakan sengketa internal partai politik. Akan tetapi perkara *a quo* bukanlah sengketa internal partai politik melainkan sengketa hasil pemilu yang dapat diadili oleh Mahkamah, sebab yang mengajukan permohonan atau gugatan adalah DPP Partai Amanat Nasional yang memohon pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang dianggap telah salah dalam menetapkan hasil pemilihan umum. Oleh karena yang mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* adalah DPP PAN dengan *legal standing* yang otonom berhadapan dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon, maka perkara *a quo* bukanlah sengketa internal parpol, melainkan sengketa antara parpol melawan KPU, dan karenanya eksepsi Termohon harus dikesampingkan.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Kategori Sengketa Kursi DPR RI :

1. Dapil Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur

- a. Bahwa terdapat pengurangan perolehan suara PAN dan penggelembungan suara Partai Gerindra di Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Seberang, dan Kecamatan Palaran Kota Samarinda yang termuat dalam sertifikat Rekapitulasi PPK Kecamatan dalam Formulir Model DA –1 (**Bukti P-2**);
- b. Perolehan suara PAN berdasarkan Formulir Model C-1 sejumlah 3.361 suara, sedangkan berdasarkan Formulir Model DA-1 (Hasil Pleno PPK) mengalami pengurangan menjadi 1.186 suara, terdapat selisih sebanyak 2.175 suara sebagai berikut PPK Kecamatan Samarinda Ulu sejumlah **606** suara (**Bukti P-4**). Dari PPK Kecamatan Samarinda Seberang sejumlah **936** suara (**Bukti P-5**). Dari PPK Kecamatan Palaran sejumlah **633** suara (**Bukti P-6**).
- c. Perolehan suara Partai GERINDRA berdasarkan Formulir Model C-1 sebanyak 848 suara, sedangkan berdasarkan Formulir Model DA-1 (Hasil Pleno PPK) mengalami penggelembungan hingga menjadi 1.682 suara, terdapat selisih sebanyak 834 suara.
- d. Bahwa Penggelembungan suara di Tingkat PPK Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Seberang, dan Palaran mengakibatkan PAN tidak mendapatkan Kursi DPR RI;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur kursi terakhir yakni kursi ke 8 (delapan) Dapil Kalimantan Timur diberikan kepada Partai Gerindra yang mempunyai jumlah suara **64.390** suara ;
- f. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur tersebut, karena jumlah suara Pemohon jauh lebih banyak daripada Partai Gerindra yaitu **61.705** suara.
- g. Bahwa suara tersebut adalah sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh suatu Partai, dengan demikian seharusnya untuk kursi terakhir tersebut Pemohonlah yang berhak karena Pemohon mempunyai jumlah sisa suara lebih banyak daripada Gerindra, yakni **63.880** suara, dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil Rekapitulasi suara KPU Provinsi Kalimantan Timur (**vide Bukti P-1b**):
 Jumlah suara Gerindra yang tercantum adalah **64.390** suara
 Jumlah suara PAN yang tercantum adalah **61.705** suara
- Padahal seharusnya adalah :
 Jumlah suara Gerindra yang tercantum adalah **63.556** suara.
 Jumlah suara PAN yang tercantum adalah **63.880** suara.

2. Dapil Provinsi Riau 2, Provinsi Riau

- a. Bahwa Pemohon adalah Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPR RI Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Riau II Provinsi Riau atas nama **ICU ZUKAFRIL**;
- b. Bahwa Keputusan KPU tanggal 9 Mei 2009 telah menetapkan suara Daerah Pemilihan Riau II Provinsi Riau sebanyak 2 kursi dibagikan atau diberikan kepada Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golongan Karya yang masing-masing mendapat 1 kursi;
- c. Bahwa Pemohon menemukan bukti-bukti, pengurangan jumlah suara Pemohon, serta Penambahan (pengelembungan) suara Caleg maupun Partai lainnya yang dilakukan oleh beberapa Partai Politik melalui PPK, dengan data materil lapangan, total suara PAN Dapil Riau II adalah 74.038 suara, sedangkan data hasil rekapitulasi KPU sebanyak 53.486 suara, terdapat selisih sebanyak 20.552 suara. Yang mencontreng Partai sebanyak 8.779, sedangkan yang mencontreng Caleg PAN sebanyak 11.773 suara. (**Bukti P-2a**);
- d. Bahwa dari data-data tersebut di atas, dengan jumlah suara Partai Amanat Nasional sebesar 74.038 suara maka kursi ke-5 Daerah Pemilihan Riau II Provinsi Riau seharusnya merupakan kursi untuk Partai Amanat Nasional.

3. Dapil Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu

- a. Bahwa Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tanggal 9 Mei 2009 *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 11 Mei 2009 mengenai Penetapan hasil pemilu dan Penetapan kursi DPR memiliki korelasi langsung dengan penentuan kursi DPR RI sebanyak 4

- (empat) kursi di DAPIL Provinsi Bengkulu, secara terang dan tegas tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa penghitungan suara yang diambil oleh KPU Pusat sehubungan penghitungan dan Penetapan suara Pemohon untuk Kabupaten Kaur dilakukan dengan cara serampangan, yaitu hanya bersumber dari saksi-saksi partai politik, dan tidak menggunakan sumber-sumber otentik yang secara hierarkis dimulai dari penghitungan model C-1 di tingkat TPS, model DA di tingkat PPK, model DB di tingkat KPUD Kabupaten/Kota, dan model DC di tingkat KPUD Provinsi.
 - c. Bahwa dalam penghitungan KPU Pusat, terjadi pengurangan terhadap total jumlah suara Pemohon. Dari yang semestinya 20.076 suara, menjadi hanya sejumlah 6.279 suara, terdapat selisih sebanyak 13.797 suara sehingga mempengaruhi total suara Pemohon di seluruh Dapil Bengkulu, dari yang seharusnya 34.387 suara menjadi hanya 20.590 suara ;
 - d. Bahwa pengurangan suara Pemohon sudah terjadi di tingkat Kabupaten (KPUD Kabupaten), yang mana yang sangat mencolok adalah pengurangan suara di **Kabupaten Kaur**. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten KAUR, pada hari Senin, tanggal 20 April 2009, jumlah suara Pemohon adalah 15.929 suara sebagaimana tercatat dalam formulir model DB-1 DPR (*vide*, **Bukti P-3**); Sedangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Bengkulu dan Sertifikat Rekapitulasi, pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2009 sebesar 16.199 suara (*vide*, **Bukti P-4**); Adapun total rekapitulasi dari 15 PPK di Kabupaten Kaur adalah 16.129 suara (**Bukti P-2**);
 - e. Bahwa dari penghitungan manual bukti-bukti formulir model C-1 dari 300 TPS se-Kabupaten Kaur, Pemohon dapat memastikan dan membuktikan berdasarkan bukti-bukti otentik (dari 300 formulir C-1 yang berhasil Pemohon dapatkan) (**Bukti P-1**), bahwa total suara Pemohon di Kabupaten Kaur adalah sebesar 20.076 suara; keadaan mana berbeda secara mencolok dibandingkan dengan hasil rekapitulasi perhitungan yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Kaur, KPUD Provinsi Bengkulu, maupun KPU Pusat;
 - f. Bahwa total suara yang seharusnya diperoleh Pemohon, setelah dilakukan perhitungan secara manual berdasarkan formulir C-1 Kabupaten Kaur adalah sebesar **34.387** suara;

- g. Bahwa oleh karena itu, jumlah suara Pemohon adalah lebih banyak dibandingkan dengan Caleg lain yang mendapatkan jatah kursi ke-3 di Dapil Provinsi Bengkulu (Bila perbandingan menggunakan Model DC-1 DPR terdapat selisih suara sebanyak 220 suara, dan bila menggunakan Model DD-1 DPR selisih suara lebih banyak lagi, yaitu 649 suara) ;

4. Dapil Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah

1. Bahwa H.Nurhadi M.Musawir, SH, MM, MBA, adalah salah satu calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional nomor urut 1 dengan suara terbanyak.
2. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara di KPU Sulawesi Tengah PAN memperoleh suara 55.352 suara, dengan demikian PAN masuk peringkat ke 6 dari seluruh peserta pemilu di Sulawesi Tengah dan berhak mendapatkan 1 kursi DPR RI. (Bukti P-3)
3. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan selanjutnya Perolehan suara Partai Golkar dan Partai Demokrat mengalami perubahan yang sangat berarti, yaitu Suara Partai Golkar yang semula 183.475 menjadi 221.579, sedangkan Partai Demokrat yang semula 180.325 menjadi 213.637. Sehingga terjadi penggelembungan suara Partai Golkar sebesar 38.122 dan penggelembungan suara Partai Demokrat sebesar 33.312.
4. Bahwa jumlah suara sah sebanyak 1.199.830 suara, sebagaimana dimaksud diatas, telah terjadi penggelembungan suara sah. Padahal berdasarkan data-data tertulis dari saksi-saksi PAN yang siap dihadirkan dipersidangan Mahkamah Konstitusi yang mulia, jumlah suara sah hanya sebanyak 1.062.106. suara. (Bukti P- 6);

5. Dapil Provinsi Sulawesi Selatan II, Provinsi Sulawesi Selatan

- a. Bahwa berdasarkan (*vide* Bukti P-1b) KPUD Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan suara akhir Pemohon (Caleg PAN DAPIL Sulawesi Selatan II) Nomor urut 1 atas nama DR.Ir.Hj. Andi Yuliani Paris, Msc. sebanyak **36.395** suara sedangkan nomor urut 3 atas nama A. Taufan Tiro, S.T. jumlah suaranya adalah **38.476** suara. Namun demikian atas hasil penghitungan suara tersebut diduga telah terjadi penggelembungan suara yang diperoleh oleh Caleg Nomor urut 3 atas nama A. Taufan Tiro, S.T. yang mana dugaan

penggelembungan tersebut paling tidak terjadi di Kabupaten Bone di beberapa kecamatan antara lain:

- 1) Kecamatan Ponre dari data yang diperoleh PPK jumlah suara Taufan Tiro, S.T. Sebanyak 237 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 230 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 7 Suara **(Bukti P-2)**.
- 2) Kecamatan Sibulue dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. Sebanyak 968 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 930 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 38 Suara **(Bukti P-3)**.
- 3) Kecamatan Kajuara dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. Sebanyak 840 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 805 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 35 Suara **(Bukti P-4)**.
- 4) Kecamatan Salomekko dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. Sebanyak 384 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 366 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 18 Suara **(Bukti P-5)**.
- 5) Kecamatan Ajangale dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. sebanyak 596 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 582 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 14 suara **(Bukti P-6)**.
- 6) Kecamatan Lamuru dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. Sebanyak 586 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 581 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 5 Suara **(Bukti P-7)**.
- 7) Kecamatan Kahu dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. Sebanyak 816 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 806 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 10 Suara **(Bukti P-8)**.
- 8) Kecamatan Tanete Riattang Timur dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. Sebanyak 1770 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 1696 suara sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 74 Suara **(Bukti P-9)**.

9) Kecamatan Amali dari data yang di peroleh PPK jumlah suara Taufan Tiro,ST. sebanyak 2.901 suara sedangkan data dari Model C.1 berjumlah 2.747 suara sehingga terjadi Penggelembungan suara sebanyak 154 suara;

Dari jumlah suara di 9 (delapan) Kecamatan tersebut jumlah suara penggelembungan berjumlah 355 suara yang dilakukan oleh Caleg PAN Nomor urut 3 atas nama A.Taufan Tiro,ST. Mengakibatkan suara untuk Kursi DPR RI di Dapil II Sulawesi Selatan dengan nomor urut 1 atas nama DR.Ir.Hj. Andi Yuliani Paris, Msc. tidak mencukupi.

- b. Bahwa penggelembungan suara atas nama Taufan Tiro, ST di Kabupaten Bone sebesar 1044 suara;
- c. Bahwa selain di Kabupaten Bone, penggelembungan suara atas nama Taufan Tiro, ST juga ditemui di Kabupaten Sinjai. Diantaranya yang berhasil diungkap adalah:
 - i. Adanya penggelembungan suara di TPS 06 Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan sebanyak 90 suara, yang mana suara tersebut sebenarnya adalah milik Caleg PAN Nomor urut 2 atas nama Muhammad Ramli Haba, SH, MH bukan milik Taufan Tiro, ST (**Bukti P-10**), temuan ini dinyatakan oleh saksi dari Partai Gerindra;
 - ii. Ditemukan juga data pengaduan di Sinjai Selatan yang menunjukkan adanya penggelembungan yang dilakukan oleh Taufan Tiro, ST dimana suara sebenarnya hanya 524 suara, namun tercatat di PPK Binjai Selatan menjadi 646 suara, yang artinya terjadi penggelembungan suara sebanyak 122 suara (**Bukti P-11**);

6. Dapil Provinsi Jawa Barat 7, Provinsi Jawa Barat

1. Bahwa Pemohon adalah Caleg DPR RI dari PAN Nomor urut 1 atas nama H. Agung Mozin, S.H., M.Si. dari Dapil Jawa Barat VII;
2. Bahwa untuk Daerah Pemilihan VII, DPR RI, Kabupaten Bekasi, suara Pemohon adalah sebanyak 34.637 suara sah.
3. Bahwa terdapat penggelembungan suara Partai Demokrat yaitu Perhitungan Rekap untuk Partai Demokrat di Kabupaten Bekasi adalah sebesar 186.985 suara, sedangkan Penetapan KPU, perolehan suara Partai Demokrat dari 190.200 suara;

Kategori Sengketa Kursi DPRD Provinsi:

7. Dapil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 6

- a. Bahwa terdapat kesalahan dalam Penghitungan suara Dapil 6 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bahwa pada Dapil 6 tersebut terdiri dari Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang ;
- b. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-1b, suara yang didapat oleh Pemohon adalah sebanyak 7908 suara. Bahwa jumlah suara tersebut merupakan gabungan suara Partai dengan suara Caleg-caleg Pemohon dengan perolehan jumlah suara tersebut seharusnya Pemohon mendapatkan kursi yang ke 10 (terakhir) yang harus diberikan kepada H.Khairuddin M.Dan, SH. (Caleg Nomor urut 1 Dapil 6) untuk duduk di kursi DPR Aceh, namun KIP NAD memberikan kursi ke 10 tersebut kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memperoleh jumlah suara sebanyak 8018 padahal menurut bukti-bukti temuan Pemohon riil suara Partai PDIP adalah sebanyak 7857 suara ;
- c. Bahwa Pemohon mempunyai bukti jumlah perolehan riil suara Pemohon adalah 7945 namun Pemohon mengalami pengurangan jumlah perolehan suaranya di Kecamatan Birem Bayeum sebanyak 37 suara ;
- d. Melihat *vide* Bukti P-2, Pemohon mendapat suara sebanyak 268 suara yang merupakan gabungan suara Partai dan suara caleg-calegnya. Namun pada *vide* Bukti P-1c, suara Pemohon berubah menjadi hanya 231, dengan demikian suara Pemohon berkurang sebanyak 37 suara ;
- e. Bahwa sebenarnya PDIP tidak patut mendapatkan kursi tersebut, karena jumlah perolehan riil suaranya adalah 7877 suara, bukan sebanyak 8018 suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KIP NAD;
- f. Bahwa PDIP telah melakukan kecurangan dengan menggelembungkan suaranya pada rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur (*vide* Bukti P-1c). Pada sertifikat model C1 PPK Kec.Birem Bayeum (**Bukti P-2a**) tertulis PDIP hanya memperoleh suara sebanyak 947 suara, namun pada rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur (**vide Bukti P-1c**) tertulis 1088 suara, dengan demikian terjadi penggelembungan suara sebanyak 141 suara, yang ditambah-tambahkan kepada suara partai (PDIP) dan suara caleg nomor urut 1 dan nomor urut 2. Bahwa kecurangan tersebut diketahui oleh salah satu saksi Partai Bersatu Aceh (**Bukti P-2b**);

- g. Bahwa kemudian penggelembungan suara juga terjadi di KIP Aceh (*vide* Bukti P-1b) dimana ditemukan angka/suara sebanyak 5029 suara, padahal *vide* Bukti P-1c PDIP hanya meraih 5009 suara, dengan demikian terjadi penggelembungan suara PDIP sebanyak 20 suara.
- h. Melihat *vide* Bukti P-2, Pemohon mendapat suara sebanyak 268 suara yang merupakan gabungan suara Partai dan suara caleg-calegnya. Namun pada *vide* Bukti P-1c, suara Pemohon berubah menjadi hanya 231, dengan demikian suara Pemohon berkurang sebanyak 37 suara ;
- i. Bahwa dengan demikian maka suara Pemohon pada Dapil 6 adalah sebanyak 7945 dan berhak mendapatkan kursi ke 10 pada Dapil 6 untuk DPR Aceh ;

8. Dapil Provinsi Maluku 6

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku kursi terakhir yakni kursi ke 7 Dapil VI yang meliputi wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Dobo dan Kota Tual diberikan kepada Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang mempunyai jumlah suara 4477 suara (Bukti P-4) ;
- b. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan SK KPU Provinsi Maluku tersebut, karena jumlah suara Pemohon jauh lebih banyak daripada PKPI. Jumlah suara Pemohon adalah 4761 suara. Bahwa suara Pemohon tersebut merupakan akumulasi dari suara Partai dan suara Caleg Pemohon di Dapil VI;
- c. Bahwa suara tersebut adalah sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh suatu Partai, dengan demikian seharusnya untuk kursi terakhir tersebut Pemohon lah yang berhak karena Pemohon mempunyai jumlah sisa suara lebih banyak daripada PKPI, yakni 4761 suara;
- d. Selisih suara Partai Amanat Nasional yang hilang sebesar 654 suara meliputi PPK Kei Besar Utara Timur sejumlah 136 suara (Bukti P-5), PPK Kei Kecil sejumlah 247 suara (Bukti P-6), dan PPK Kei Besar sejumlah 271 suara. Dengan demikian maka suara Pemohon pada Dapil VI tersebut adalah 4761 suara ;
- e. Bahwa dari bukti-bukti yang Pemohon ajukan maka seharusnya suara Caleg Pemohon yang bernama Mahmud Rengifurwarin, SE./Nomor urut 1

adalah 4661 suara, yang merupakan gabungan total suara Caleg PAN/ Pemohon Nomor urut 1 s.d. Nomor urut 3 ditambah suara Partai ;

9. Dapil Provinsi Kalimantan Timur

1. Bahwa menurut hitungan Pemohon, pada Dapil II tersebut suara Pemohon berjumlah 9430 suara namun karena tindakan pengurangan yang dilakukan oleh PPS Desa Maridan, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, suara Pemohon menjadi 9427 suara. Kemudian PDS yang suaranya semula berjumlah 93454 suara, menjadi 9438 suara.
2. Bahwa penggelembungan dilakukan di Desa Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Partai Damai Sejahtera (PDS) dari suara asal yang semula berjumlah 9 suara (**Bukti P-2**; Formulir C1; Berita Acara tingkat TPS) kemudian berubah menjadi 69 suara di tingkat PPK (**Bukti P-3** ; Formulir DA-B DPRD Provinsi) ;
3. Kemudian masih di TPS yang sama, suara Pemohon dihilangkan oleh PPK setempat. Suara PEMOHON yang semula berjumlah 3 suara (*vide* **Bukti P-2**; Formulir C1; Berita Acara Tingkat TPS), kemudian oleh PPK dihapus.d.ihilangkan menjadi "0" (*vide* Bukti P-3; Formulir DA-B DPRD Provinsi)
4. Bahwa kemudian di Kota Balikpapan terjadi penggelembungan suara oleh PPK Kecamatan Balikpapan Timur terhadap Partai Damai Sejahtera. Penggelembungan itu dilakukan di Kelurahan Manggar. Pada tingkat PPS Kelurahan Manggar pada formulir DA-B DPRD Provinsi (**Bukti P-4**) ditemukan bukti bahwa semula suara PDS berjumlah 34 suara, akan tetapi ada pada formulir C1 TPS 11 Kel.Manggar ditemukan suara 0 (**Bukti P-5**; formulir DA-B DPRD Provinsi). Oleh karena itu ditemukan bukti terjadinya penggelembungan suara di tingkat PPK ;
5. Jadi dengan demikian jumlah suara sebanyak 475 yang tertulis di DA-1 adalah tidak benar; (**Bukti P-6**), seharusnya jumlah suara PDS tersebut adalah 441 suara;

10. Dapil Provinsi Jawa Barat 10 (Kab. Kuningan, Ciamis, dan Banjar)

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Penetapan KPU Provinsi Jawa Barat yang menetapkan Partai Demokrat memperoleh kursi ke 7 (terakhir) pada Dapil 10 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat, yang mana KPU Provinsi Jawa

Barat menetapkan sisa suara bagi Partai Demokrat 74.099 suara, padahal Pemohon menemukan Partai Demokrat hanya memperoleh sisa suara sebanyak 72356 sehingga tidaklah patut apabila KPU Provinsi Jawa Barat memberikan kursi ke 7 bagi Partai Demokrat;

2. Bahwa Pemohon memiliki sisa suara yang lebih banyak daripada Partai Demokrat, yaitu sejumlah 73.654 suara, yang diperoleh dari 73.040 (Hasil Rekap KPU) ditambah 614 suara yang hilang di PPK Ciamis;
3. Bahwa Pemohon keberatan dengan hasil Penetapan rekapitulasi Kabupaten Kuningan dan kabupaten Ciamis, pada 2 (dua) daerah tersebut telah terjadi kecurangan yang merugikan Pemohon, yang mana kecurangan tersebut adalah berupa penggelembungan suara bagi Partai Demokrat di PPK Ciawigebang kabupaten Kuningan, di PPK Lumbung dan PPK Mangunjaya Kabupaten Ciamis dan pengurangan suara bagi PEMOHON di PPK Ciamis Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa penggelembungan suara bagi Partai Demokrat terdiri dari :
 - Kab. Kuningan
 - 1372 suara, yang terjadi di PPK Kecamatan Ciawi Gebang (**Bukti P-2a**) Kabupaten Kuningan. Kecamatan Ciawi Gebang ini terdiri dari 24 Desa. Penggelembungan terjadi di 12 desa (**Bukti P-2b**).
 - Kab. Ciamis
 - Di PPK Lumbung Kab. Ciamis ditemukan penggelembungan suara Partai Demokrat sebanyak 527 suara (Data C1 terlampir);
 - Di PPK Mangunjaya Kab. Ciamis ditemukan penggelembungan suara Partai Demokrat sebanyak 504 suara (data C1 terlampir);

Sehingga hasil akhir sisa suara Partai Demokrat di Dapil Jabar x adalah **72.356 suara**. Bahwa pengurangan suara Pemohon terjadi di PPK Ciamis, Kabupaten Ciamis sebanyak 614 suara. Pada Rekapitulasi PPK kecamatan Ciamis tertulis angka 4445 (**Bukti P-3a**), namun di rekapitulasi tertulis KPU Kabupaten Ciamis tertulis hanya 3831, dengan demikian terjadi pengurangan/selisih suara sebanyak 614 suara (**Bukti P-3b**).

11. Dapil Provinsi Sulawesi Selatan 6

1. Bahwa kasus ini adalah sengketa internal. Pemohon adalah Caleg Nomor urut 1 yang bernama H. Andi Jamaluddin Jafar, S.E., M.M.;

2. Bahwa Pemohon Caleg Nomor urut 1 yang bernama H.Andi Jamaluddin Jafar, SE. MM. mempertanyakan kebenaran motifasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang telah melakukan rapat pleno sebanyak 2 (dua) kali, yakni rapat pleno I (pertama) dilakukan pada **(Bukti P-2)** dan rapat pleno II (kedua) dilakukan pada **(Bukti P-3)**, dalam hasil rapat pleno kedua tersebut terdapat kesalahan dalam Penghitungan suara Dapil VI Provinsi Sulawesi Selatan tersebut karena terjadi pengurangan yang sangat signifikan terhadap perolehan suara Pemohon Caleg Nomor 1 yang bernama H.Andi Jamaluddin Jafar, SE.MM sebanyak 320, akibatnya hak Pemohon Caleg Nomor urut 1 yang bernama H.Andi Jamaluddin Jafar, SE. MM. Untuk mendapatkan kursi ke 4 untuk Dapil VI DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menjadi hilang;
3. Bahwa berdasarkan hasil Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam rapat pleno I (pertama) Pemohon Caleg Nomor urut 1 yang bernama H. Andi Jamaluddin Jafar, SE. MM. memperoleh suara sebanyak 9661 suara, namun pada rapat pleno II (kedua) suara Pemohon Caleg Nomor urut 1 yang bernama H. Andi Jamaluddin Jafar, SE. MM. Jumlah perolehan suara tersebut menjadi 9431 suara, dengan Pemohon kehilangan suara sebanyak 320 suara;
4. Bahwa akibat dilakukan rapat pleno sebanyak II kali tersebut telah menyebabkan suara Caleg Pemohon Nomor urut 8 yang bernama H. Kasman Nuri menjadi naik. Dari hasil rapat pleno I berjumlah 9262 suara menjadi 9459 suara pada rapat pleno II, dengan demikian Caleg Pemohon Nomor urut 8 yang bernama H. Kasman Nuri mendapatkan kursi ke 4 untuk Dapil VI DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa Pemohon Caleg Nomor urut 1 yang bernama H.Andi Jamaluddin Jafar, SE. MM menemukan bukti-bukti yang valid tentang suaranya yang hilang itu terjadi pada Kabupaten Sidrap sebanyak 320 suara;
6. Bahwa dengan demikian maka suara Pemohon Caleg Nomor urut 1 yang bernama H.Andi Jamaluddin Jafar, SE. MM pada Dapil VI tersebut adalah 9661 suara;

12. Dapil Provinsi Sulawesi Selatan 4

1. Bahwa kasus ini adalah sengketa internal. Bahwa terdapat kesalahan dalam Penghitungan suara Dapil IV Provinsi Sulawesi Selatan yaitu terjadi

pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon Caleg Nomor 3 yang bernama Ir. Andi Muhammad Irfan AB sebanyak 933 suara yang terjadi pada Kabupaten Pangkep sebanyak 533 suara dan pada Kota Pare-Para sebanyak 400 suara. Akibat pengurangan suara tersebut Pemohon Caleg Nomor 3 yang bernama Ir. Andi Muhammad Irfan AB kehilangan kesempatan untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kursi yang diincar tersebut diberikan kepada Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Ilham Burhanuddin karena berdasarkan Penetapan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang bersangkutan mempunyai suara sebanyak 7240 suara ;

2. Bahwa Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Ir. Andi Muhammad Irfan AB menemui dan mempunyai bukti-bukti yang valid bahwa perolehan suaranya adalah sebanyak 7364 suara. Adapun suara yang hilang/tidak terekapitulasi tersebut berasal dari Kabupaten Pangkep sebanyak 533 suara karena pada Berita Acara Rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan hanya tertulis 428 suara;
3. Kemudian suara yang hilang/tidak terekapitulasi juga terjadi pada Kota Pare Pare sebanyak 400 suara. Akibatnya Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Ir. Andi Muhammad Irfan AB kehilangan suaranya sejumlah 933 suara. Akibat kecerobohan dan ketidaktepatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan maka Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Ir. Andi Muhammad Irfan AB kehilangan haknya untuk mendapatkan kursi ke 5 Dapil IV pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa dengan demikian maka suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Ir. Andi Muhammad Irfan AB pada Dapil IV tersebut adalah 7.364 suara ;

13. Dapil Provinsi Gorontalo 2

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Legeslatif (caleg) dari Partai Amanat Nasional(PAN) DPRD Provinsi Gorontalo dengan Nomor Urut 5(Lima), atas nama Conny Gobel.
2. Bahwa PAN mendapatkan 3 (tiga) kursi di DPRD Provinsi Gorontalo, dengan peringkat pertama diperoleh Abdullah Karim yang mendapat suara **7.027**; peringkat kedua Ir. H. Veky Rahman mendapat **5.129** suara; peringkat ketiga Sudirman Hintan dengan mendapat **4.208** suara.

3. Bahwa Pemohon mendapatkan 4057 suara yang dengan suara sejumlah tersebut Pemohon menduduki peringkat keempat dari perolehan suara PAN untuk DPRD Provinsi Gorontalo.
4. Bahwa berdasarkan sertifikat model **C1** TPS XI (sembilan) desa Molinggapoto kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara (**Bukti P-5**), suara yang didapat oleh Pemohon adalah sebanyak **39 suara**, sedangkan Ir. Veky Rahman, caleg PAN dengan nomor urut 4 **tidak memperoleh suara**.
5. Bahwa dalam rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Kecamatan Kwandang, Model DA-1 DPRD Kecamatan kwandang di TPS IX (sembilan) desa molinggapoto, Pemohon tidak mendapatkan suara satupun sedangkan caleg PAN dengan nomor urut 4, Ir. Veky Rahman (**bukti P-6**) mendapat 39 suara, padahal menurut bukti-bukti temuan Pemohon Bukti P-5, seharusnya Pemohonlah yang mendapatkan 39 suara, sehingga Pemohon mengalami pengurangan 39 suara;
6. Bahwa jumlah perolehan riil suara Pemohon pada Desa Huidu(Bukti P-8a); TPS I, desa Huidu(Bukti P-8b); TPS II, Desa Huidu(Bukti P-8c); TPS III, desa Huidu(Bukti P-8d); TPS IV, adalah **110 suara** namun Pemohon mengalami pengurangan jumlah perolehan suara sebanyak 86 suara pada saat penghitungan di PPK Kecamatan Limboto Barat sehingga menjadi **24 suara** di Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia tingkat kecamatan Limboto Barat, Model DA-1 DPRD kecamatan Limboto Barat (**Bukti P-9**), sedangkan Caleg nomor urut 4, Ir. Veky Rahman semula memperoleh **7** suara berdasarkan formulir C-1 (**Vide Bukti P-8a s.d. 8d**), akan tetapi pada sertifikasi rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR di Panitia pemilihan kecamatan Limboto Barat desa Huidu tersebut berubah menjadi **94** suara (**vide bukti P-9**); caleg PAN nomer urut 4 mendapat 94 suara dengan rincian sebagai berikut; **7** suara memang milik dari caleg nomor urut 4, **86** suara dari suara Pemohon dan **1** suara dari caleg nomor urut 9 (**vide bukti P-8a s.d. 8d**).
7. Bahwa jumlah perolehan riil suara Pemohon di desa Bululi seharusnya mendapat 3 suara (*vide* bukti P-10; bukti P-11a s.d. 11b) namun Pemohon

pada saat perhitungan di PPK kecamatan Asparaga untuk desa Bululi mengalami **pengurangan jumlah suara sebanyak 2 suara** sehingga tersisa menjadi **1 suara** saja sesuai Sertifikasi Rekapitulasi perhitungan suara di kecamatan Asparaga model **DA-1 (bukti P-13)**. Sedangkan untuk desa **Mohiyolo** Kecamatan Asparaga perolehan riil suara Pemohon seharusnya mendapat **124 suara** (*vide* bukti P-10; bukti P-12a s.d. 12i). Namun pada saat perhitungan di PPK kecamatan Asparaga untuk desa **Mohiyolo** mengalami pengurangan sebanyak **28 suara** sehingga tersisa menjadi **96 suara (vide bukti P- 13)**, dengan demikian untuk **Kecamatan Asparaga** berdasarkan bukti Saksi PAN dan Sertifikasi model C1 (*vide* bukti P-10; bukti P11a s.d. 11b; bukti P-12a s.d. 12i) di desa Bululi dan Mohiyolo Pemohon mengalami total pengurangan sebanyak 30 suara.

8. Bahwa jumlah perolehan riil suara Pemohon di Desa Payu (*vide* Bukti P-13a); adalah **5 suara** namun Pemohon mengalami **pengurangan jumlah perolehan suara sebanyak 1 suara** sehingga menjadi **4 suara**, jumlah suara Pemohon di desa Karyamukti (*Vide* bukti P-13b) adalah **8 suara** namun mengalami **pengurangan jumlah perolehan suara sebanyak 8 suara** sehingga menjadi **0 suara**, dan jumlah suara Pemohon di desa Sidomukti (*vide* bukti P-13c); adalah **16 Suara** namun mengalami **pengurangan jumlah perolehan suara sebanyak 11 suara**, ke tiga desa tersebut secara bersamaan mengalami pengurangan pada saat penghitungan di PPK Kecamatan Mootilango sesuai Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia tingkat kecamatan Mootilango, Model DA-1 DPRD Provinsi (**Bukti P-14**), sehingga total jumlah suara Pemohon di kecamatan Mootilango berkurang sebanyak 20 suara .
9. Bahwa semula Pemohon mendapatkan 21 suara di Desa Buata kecamatan Atinggola berdasarkan sertifikat model C1 (**Bukti P-15**), sedangkan caleg dari PAN dengan nomor urut 4 tidak mendapatkan satupun suara.
10. Bahwa setelah sampai pada perhitungan PPK Kecamatan Atinggola, suara Pemohon berubah menjadi 10 suara berdasarkan sertifikat model DA-1 kecamatan Atinggola(bukti P-16), dengan demikian setelah sampai di PPK kecamatan Atinggola, **suara Pemohon berkurang sebanyak 11 suara**.

11. Bahwa berdasarkan (bukti P-16) tersebut, kekurangan 11 suara Pemohon terjadi di TPS I (bukti P-17) desa Buata kecamatan Atinggola, dimana pada sertifikat model C1 caleg dari PAN dengan nomor urut 4 tidak mendapat suara satupun, akan tetapi di PPK sesuai dengan (bukti P-16) tersebut diatas, caleg PAN dengan nomor urut 4 mendapat 12 suara (**11 dari suara Pemohon, 1 suara dari caleg PAN dengan nomor urut 4**).

Bahwa dengan demikian maka suara Pemohon pada Dapil 2 adalah sebanyak **4243** sehingga berhak **mendapatkan kursi ke 3** pada Dapil 2 untuk DPRD Provinsi Gorontalo;

14. Dapil Provinsi Sumatera Barat 2

1. Bahwa Pemohon menemukan adanya Pelanggaran dan Kecurangan berupa penggelembungan suara oleh Caleg PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 4 yang bernama IR. ISRAR JALINUS di PPK Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
2. Bahwa terdapat kesalahan berupa pengurangan dan penambahan yang terjadi di PPK Kecamatan Koto XI Tarusan, dan di PPK Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Yang merugikan Pemohon, dan menguntungkan Caleg PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor urut 4 yang bernama Drs. Apris, sehingga KPUD Sumbar dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Caleg Terpilih DPRD Provinsi SUMBAR, menetapkan Caleg Nomor Urut 6 sebagai peraih Suara Terbanyak ke-2 dengan perolehan **5.929** suara, sedangkan Pemohon ditetapkan memperoleh **5.916** suara (selisih 13 suara);

Bahwa berdasarkan fakta, dan bukti P-1, Termohon telah melakukan penggelembungan suara sebanyak 46 suara untuk dirinya, dan 29 suara untuk PAN yang diambil dari suara Caleg Nomor Urut 2 (**1 suara**), Caleg Nomor Urut 3 (**47 suara**), Caleg Nomor Urut 5 (**1 suara**), Caleg Nomor Urut 8 (**1 suara**) dan Caleg Nomor Urut 10 (**1 suara**). Akibat dari penggelembungan yang dilakukannya, akumulasi perolehan suara Partai (PAN) juga mengalami perubahan dari yang seharusnya **289 suara** (terkoreksi 5 suara dari bukti awal) menjadi **320 suara**. Berdasarkan Bukti di atas, maka Rekapitulasi suara di KPUD Kabupaten Solok dan KPUD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut.

3. Bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara di PPS III Taman Makmur, dan PPS IV Mekar Sari, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mengakibatkan hilangnya suara Pemohon dan bertambahnya suara Caleg PAN DPRD Provinsi Sumbar Nomor Urut 6 sehingga KPU Sumbar dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Caleg Terpilih DPRD Provinsi Sumbar, menetapkan Caleg Nomor Urut 6 sebagai peraih Suara Terbanyak ke-2 dengan perolehan **5.929** suara, sedangkan Pemohon ditetapkan memperoleh **5.916** suara (selisih 13 suara).
Perolehan suara Caleg PAN DPRD Provinsi Sumbar Nomor Urut 6 yang bernama Drs. Apris, pada TPS 4, PPS III Taman Makmur, ditetapkan oleh PPK Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan adalah 21 yang dikarenakan salah baca/tulis, dimana pada angka 1 puluhan di atasnya diberi lekukkan ke-kiri dan garis mendatar ke-kanan di bawahnya sehingga terbaca seolah-olah 2 (Bukti P-3.1 adalah Model DA DPRD Provinsi dan Model DA-1 DPRD Provinsi di Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan diisi dengan tulisan tangan). Sedangkan berdasarkan bukti P-3 seharusnya adalah 11, sehingga perolehan Caleg PAN DPRD Provinsi Sumbar Nomor Urut 6 di PPS III Taman Makmur adalah **benar 42 suara**, sesuai dengan jumlah yang ditulis kemudian dicoret dan dikoreksi menjadi 52.
4. Bahwa perolehan suara Pemohon di PPS IV Kecamatan Lunang Silaut adalah **29 suara**, bukan **20 suara** seperti yang disahkan oleh PPK Lunang Silaut pada Model DA-1 (P-3.1), sehingga Perolehan Suara Pemohon adalah **552 suara**, seharusnya adalah **561 suara**. Kesalahan Penghitungan ini disebabkan kekeliruan dalam membaca perolehan Pemohon sebagai salah baca pada Model DA-1 Caleg PAN DPRD Provinsi Sumbar, bahwa terlihat bulatan tulisan angka 9 memenuhi kolom perolehan suara Pemohon dan tangkai angka 9 agak Panjang seolah-olah menunjukkan angka 1 di kolom perolehan suara Caleg nomor urut 3 yang memperoleh 9 suara disahkan memperoleh 19 suara.

15. Dapil Provinsi Sumatera Utara 1 (Kota Medan)

1. Bahwa terdapat kesalahan berupa pengurangan jumlah perolehan suara caleg Pemohon yakni Caleg Nomor urut 4 yang bernama H. Adi Munasip, yang mana perolehan suara sah yang ditetapkan oleh KPU pada Dapil I

adalah sebanyak 680 suara, sehingga Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke 11 DPRD Provinsi ;

2. Bahwa menurut penghitungan Pemohon, suara Pemohon yang sebenarnya adalah 952 suara, dengan demikian Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 272 suara; Terhadap Daerah Pemilihan I Provinsi Sumatera Utara (Kursi DPRD) terdapat kecurangan-kecurangan pada tingkat PPK berupa pengurangan jumlah suara yang merugikan Pemohon sehingga Pemohon kehilangan kesempatan untuk memperoleh kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Pemohon menemukan bukti-bukti, pengurangan jumlah suara Pemohon dilakukan oleh 5 PPK, ke 5 PPK tersebut adalah :
 - PPK Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Karang Berombak ; Hasil Rekapitulasi PPK berjumlah 51 suara, sedangkan pada form C1 berjumlah 133 suara ; **(Bukti P-2a)**
 - PPK Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gelurgur Darat I ; Hasil Rekapitulasi PPK berjumlah 196 suara, sedangkan pada form C1 berjumlah 218 suara ; **(Bukti P-2b)**
 - PPK Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Sidoarjo Hilir ; Hasil Rekapitulasi PPK berjumlah 48 suara, sedangkan pada form C1 berjumlah 117 suara **(Bukti P-2c)**
 - PPK Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia; Hasil Rekapitulasi PPK berjumlah 202 suara, sedangkan pada form C1 berjumlah 257 suara **(Bukti P-2d)**
 - PPK Kecamatan Medan Perjuangan, Kelurahan Tegalrejo ; Hasil Rekapitulasi PPK berjumlah 183 suara, sedangkan pada form C1 berjumlah 227 suara **(Bukti P-2e)**

16. Dapil Provinsi Sumatera Selatan 7

- a. Bahwa berdasarkan bukti Rekapitulasi PPK Kecamatan Muara Rupit, telah terjadi kesalahan perhitungan yang mengakibatkan pengurangan suara atas perhitungan suara Caleg No.urut 3, Dapil Sumsel 7, dari Partai Amanat Nasional, atas nama **Husin Bin Abdullah** dan PAN, yang semula pada saat rekap C-1 dan C-2 Plano, total perolehan suara **sebanyak 448 suara**, dan ketika sampai kepada perhitungan di PPK Kecamatan Muara Rupit

- suara menjadi **317 suara** sehingga terjadi pengurangan suara **sebanyak 131 suara** (bukti terlampir);
- b. Bahwa akibat dari pengurangan suara tersebut diatas, Caleg No. Urut 3, atas nama Husin Bin Abullah dan PAN Dapil 7, Sumatera Selatan dan Partai Amanat Nasional dirugikan karena menjadi kalah dalam penjumlahan suara, sehingga Pemohon (Partai Amanat Nasional) tidak mendapatkan 1 (satu) kursi terakhir di DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan menurut Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan tersebut diatas, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perhitungan suara yang benar untuk Caleg No.urut 3, atas nama Husin Bin Abdullah dan suara PAN Dapil 7 Sumatera Selatan adalah sebesar 16753 (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) suara dan bukan 16622 (enam belas ribu enam ratus dua puluh dua) suara berdasarkan perhitungan KPU;

Kategori Sengketa Kursi DPRD Kabupaten/Kota:

17. Dapil Kabupaten Mamuju 4, Provinsi Sulawesi Barat

- a. Bahwa terdapat kesalahan (pengelembungan) jumlah perolehan suara sah di kabupaten Mamuju DAPIL IV yang meliputi: Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Karossa yang mempunyai alokasi 10 kursi DPRD Kabupaten;
- b. Bahwa pada Dapil IV ini PPK Kecamatan Budong-Budong telah melakukan kesalahan penghitungan suara sehingga Pemohon yang semula berada di peringkat 8 (delapan) turun menjadi peringkat 11 (sebelas) sehingga tidak mendapat kursi DPRD Kabupaten Mamuju Daerah Pemilihan IV (Empat); **(MODEL DB DPRD KAB/KOTA) (Bukti P-2);**
Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi diatas untuk Kecamatan Topoyo, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Karossa tidak di temukan kesalahan atau terjadi kesalahan penghitungan hanya pada kecamatan Budong-Budong.
- c. Bahwa semestinya menurut dokumen asli perhitungan suara di Sembilan PPS di PPK kecamatan Budong-Budong yaitu **Formulir C1** yakni pada PPS Desa Babana (terdiri dari 12 TPS) **(Bukti P-4a)**; Desa Kire (terdiri dari 7 TPS) **(Bukti P-4b)**; Desa Lumu (terdiri dari 6 TPS) **(Bukti P-4c)**; Desa

Salumanurung (terdiri dari 3 TPS) (**Bukti P-4d**); Desa Tinali (terdiri dari 4 TPS) (**Bukti P-4e**); Desa Salugatta (terdiri dari 6 TPS) (**Bukti P-4f**); Desa Pontanakayyang (terdiri dari 6 TPS) (**Bukti P-4g**), Desa Bojo (terdiri dari 6 TPS) (**Bukti P-4h**); Desa Passapa (terdiri dari 4 TPS) (**Bukti P-4i**);

- d. Dengan demikian semestinya maka suara Pemohon untuk Partai Amanat Nasional (PAN) caleg Nomor urut 5 (Lima) yang bernama FATHAHUDDIN AL GAFIQHI, SP sesuai dengan MODEL C-1 DPRD KAB/KOTA adalah **1956** suara yang merupakan hasil gabungan antara suara partai Pemohon dan gabungan dari 12 caleg PAN lainnya, sehingga patutlah Pemohon Mendapatkan Kursi **Ke- 8 (Delapan)** dari **10 (Sepuluh)** kursi yang ada pada DAPIL IV Kabupaten Mamuju;

18. Dapil Kabupaten Indragiri Hulu 1, Provinsi Riau

1. Bahwa terdapat penggelembungan suara oleh Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sehingga merugikan Pemohon. Menurut KPUD Kabupaten Indragiri Hulu suara PDK adalah sebesar 1420 suara sedangkan jumlah suara Pemohon adalah sebesar 1404. Bahwa Pemohon menemukan bukti, PDK melakukan penggelembungan suara di Desa Pasir Kemilu, pada Berita Acara KPPS di TPS 1 s.d. TPS VIII (**Bukti 3a s.d. 3h**) PDK mendapatkan sebanyak 51 suara. Kemudian diketahui bahwa pada Berita Acara PPK Kecamatan Rengat suara PDK tersebut menjadi 84 suara (**Bukti P-4**) ;
2. Bahwa PEMOHON menemukan bukti penambahan suara PDK tersebut terjadi pada TPS 1 s.d. TPS 8 di Desa Pasir Kemilu, dengan cara mengubah Sertifikat Rekapitulasi di PPS yang mana suara PDK semula “ 0 “, namun pada tingkat PPK suara PDK bertambah menjadi 84 suara (*vide* Bukti P-3a s.d. 3h) ;
3. Dengan demikian berarti PDK telah melakukan penggelembungan suara sebanyak 33 suara, dengan demikian total suara yang diperoleh PDK pada 8 TPS DI Desa Pasir Kemilu menjadi total menjadi 84 suara ;

19. Dapil Kabupaten Sumenep 7, Provinsi Jawa Timur

1. Bahwa terdapat akibat tindakan PPK Sapeken maka terjadilah kesalahan berupa pengurangan jumlah perolehan suara sah Pemohon di Dapil VII

Kabupaten Sumenep yang meliputi Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Sapeken;

2. Bahwa menurut Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep VII suara sah Pemohon adalah 1734 suara, namun pada Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dengan suara sah perolehan Parpol pada Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota menyusut menjadi 1550 (Bukti P-5), artinya jumlah perolehan suara Pemohon hilang sebanyak 184 suara ;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka pada Kabupaten Sumenep Dapil VII seharusnya suara Pemohon adalah 3869 suara, yang berarti pula kursi ke 5 (terakhir) harus diberikan kepada Pemohon (untuk Caleg Nomor urut 1 yang bernama Bahrus Surur, S.Ag) karena suara Pemohon lebih banyak dari PKNU yang hanya berjumlah 3868 suara ;

20. Dapil Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) 4, Provinsi Sumatera Selatan

1. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-1a KPUD Kabupaten OKU menetapkan suara akhir Pemohon berjumlah 5245 suara yang pada akhirnya Pemohon mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten OKU yakni kursi yang ke 5 untuk atas nama Caleg Pemohon Nomor urut 4 yang bernama Budiarjo, SE, semestinya kursi tersebut adalah untuk Caleg Pemohon nomor urut 1 yang bernama Heriandi, SH. MH. Karena suaranya akan jauh lebih banyak yakni 1473 suara apabila semua warga DPT di TPS V Kelurahan Batu Kuning dapat memberikan hak suaranya kepada Pemohon, namun karena tindakan pidana Pemilu yang dilakukan oleh Anggota KPPS Kelurahan Batu Kuning yang bernama Rasuan, akhirnya Pemohon kehilangan suara konstituen pada basisnya (Bukti P-2 berupa Laporan Pengaduan kepada Panwaslu Kab.OKU) ;
2. Bahwa tindakan Sdr. Rasuan itu sudah Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kab. OKU, dengan harapan agar dapat dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS V Kelurahan Batu Kuning, namun KPUD Kabupaten OKU tidak mengindahkannya dan tetap mengeluarkan Keputusan tersebut (Bukti P-3) dan kemudian sdr.Rasuan telah dijatuhi hukuman 12 bulan (Bukti P-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor perkara

01/Pid.S.Pemilu/2009/PN.BTA) dan kemudian sdr.Rasuan telah dijatuhi hukuman 12 bulan;

21. Dapil Kabupaten Mamasa 3, Provinsi Sulawesi Barat

1. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan hasil perhitungan suara antara calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Mamasa, Nomor urut 2 (dua) atas nama **LEVINUS PH.BUNTU, S.Sos**, dengan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa, Nomor urut 1 (Satu) atas nama A.ASDAR WAHAB, dari Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan Tingkat Kabupaten Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.Reg.87/Pid.B/2009/PN.Pol, tertanggal 4 Mei 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi perubahan data rekapitulasi perolehan suara baik yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja maupun tidak disengaja karena kekeliruan pada tempus dan locus delicti yang berbeda yang dilakukan oleh Kaharuddin alias Kahar bin Abdul Kadir adalah anggota PPK Kecamatan Mambi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa No.006/KP/KPU-MS/II/2009 tertanggal 14 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Mamasa P.Pasau, SH, beserta lampirannya, terurai terdakwa adalah anggota PPK Kec.Mambi pada no.urut 4;
 - Bahwa perubahan data rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Terdakwa Kaharuddin alias Kahar bin Abdul Kadir, dengan sengaja adalah mengubah/menambah/mengurangi/menghilangkan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dari Partai PAN dari nomor urut 2 sampai dengan 11 dengan cara mencoret/di *tip-ex*/mengganti lembaran baru pada kertas tersebut;
 - Bahwa adapun setelah dilakukan pemeriksaan mendetail dimuka persidangan dihadapan majelis Hakim, Penuntut Umum dan Terdakwa, maka diperoleh perubahan sebagai berikut:

TPS 1,2,3 dan 4 di Desa Mehalaan:

1. TPS 1, suara Nasarudin Gasma, sebanyak 2 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar tadinya nihil bertambah jadi 14 suara;
2. TPS 2, suara Nasarudin Gasma, sebanyak 2 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar tadinya $1 + 1 = 2$ suara;
3. TPS 3, suara Nasaruddin Gasma sebanyak 1 suara dan Samuel 1 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar yang tadinya nihil menjadi 2 suara;
4. TPS 4, suara Nasaruddin Gasma sebanyak 11 dicoret dan dipindahkan ke Asdar yang tadinya nihil menjadi 11 suara

TPS 3 dan 5 di Desa Mambi

1. TPS 3, pada lembaran tersebut telah dicopy dan diganti dengan lembaran baru tetapi tambah suara Levianus di tip-ex;
2. TPS 5, suara Nasaruddin Gasma sebanyak 8 suara di tip-ex dan dipindahkan ke Asdar yang tadinya berjumlah 2 ditambah 8 menjadi 10 suara;

TPS 1 dan 2 di Desa Salu Konta

1. TPS 1 suara Samuel sebanyak 3 dicoret dan dipindahkan ke Asdar $21 \text{ suara} + 3 \text{ suara} = 24 \text{ suara}$;
2. TPS 2 suara Nasaruddin Gasma sebanyak 9 suara dan suara Muh.Yusuf sebanyak 1 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar yang tadinya nihil menjadi 10 suara;

TPS 1 dan 2 di Desa Saludurian

1. TPS 1, pada lembaran tersebut telah difoto copy dan tanda tangan dipalsukan maka tidak diketahui jumlah suara yang dirubah tetapi nampak ditambahkan suara pada Asdar;
2. TPS 2 suara Sudirman dicoret dan dipindahkan ke Asdar yang tadinya nihil menjadi 1 suara;

TPS 2 di Desa Botteng diganti dengan lembaran baru yang jelas suara Nasaruddin Gasma yang ditambahkan ke Asdar;

TPS 1 di Desa Indo Banua suara Asdar yang tadinya 1 suara di tip-ex dan diganti dengan angka 9.

TPS 1 di Desa Bujung Manurung suara Jumadi sebanyak 80 suara di tip-ex dan dipindahkan ke kolom Asdar yang tadinya sebanyak 4 suara + $80 = 84$ suara

TPS 1 di Desa Salu Aho suara Nasaruddin Gama 1 suara diganti lembaran baru dan dipindahkan ke Asdar tadinya 1 suara +1 =2 suara

TPS 3 di Dewsa Talipukki suara Jumadi 20 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar yang tadinya 3 suara + 20 = 23 suara

TPS 1 di Desa Leko Sukamaju suara Nasaruddin 4 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar tadinya 1 suara + 4 suara menjadi 5 suara;

TPS 1 dan 2 di Desa Salu Maka

1. TPS 1 suara Sudirman 3 suara di tip-ex dan dipindah ke Asdar yang tadinya 6 suara + 3 suara = 9 suara;

2. TPS 2 suara Sudirman 1 suara dan suara Nasaruddin 1 suara di tip-ex dan dipindahkan ke Asdar tadinya 3 suara + 2 suara = 5 suara;

TPS 1 di Desa Salu Banua suara Sudirman 2 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar tadinya nihil menjadi 2 suara;

TPS 1 di Desa Tapalina suara Jumali 8 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar tadinya 1 suara + 8 suara = 9 suara

TPS 2 di Desa Rante Bulahan suara Sudirman 2 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar tadinya nihil menjadi bertambah 2 suara;

TPS 1 di Desa Pamosean suara Levianus 7 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar yang tadinya nihil maka menjadi 7 suara

TPS 1 di Desa Salu Alo diganti dengan lembaran baru dan tidak diketahui berap jumlah suara yang dirubah;

TPS 1 dan 2 di Desa Sondong Laju:

1. TPS 1 suara Jumali 3 suara di tip-ex dan dipindahkan ke Asdar yang tadinya nihil menjadi 3 suara;

2. TPS 2 suara Jumali 7 suara dicoret dan dipindahkan ke Asdar yang tadinya nihil menjadi 7 suara.

- TPS 2 desa Saluaho: Caleg PAN Nomor urut 1 bertambah 24 suara;
- TPS 2 desa Leko Sukamajau: Caleg PAN Nomor urut 1 hanya mendapat 1 suara, sedangkan Caleg PAN Nomor urut 3 mendapat 4 suara, namun suara caleg nomor 3 dicoret, kemudian caleg nomor 1 berubah menjadi 5 suara;

- TPS 1 desa Sendana: Caleg PAN Nomor urut 1 (nol), sedangkan caleg nomor 9 mendapat 1 suara, namun yang terjadi suara caleg nomor 9 dicoret dan dipindahkan ke caleg PAN nomor urut 1;
- TPS 2 desa Sondong Layuk: Caleg PAN Nomor urut 1 tidak mendapat suara, sedangkan caleg nomor urut 4 mendapat 7 suara, namun kemudian suara caleg nomor 4 dicoret kemudian dipindahkan suaranya ke Caleg PAN Nomor urut 1.
- Bahwa saksi Levianus mengetahui adanya manipulasi data PPK Kecamatan Mambi terhadap perolehan suara Caleg Partai PAN, sebagai berikut:
 1. Pengecekan pertama tanggal 13 April 2009 oleh Tim sukses saksi mencatat lembaran Pengumuman hasil Rekapitulasi Penghitungan sementara ditempelkan di PPK di Kecamatan Mambi, suara dari Caleg No.urut 1 Partai Amanat Nasional, sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) suara, sedangkan suara saksi caleg No.Urut 2 dari Partai Amanat Nasional, adalah sebanyak 888 suara (delapan ratus delapan puluh delapan) suara;
 2. Pengecekan kedua pada tanggal 15 April 2009, oleh Tim Sukses saksi mencatat pada Pengumuman Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Kec.Mambi yang tertera diatas kertas Manila yang ditempel di PPK Kec.Mambi, suara dari Caleg No.urut 1 dari Partai Amanat Nasional No.Urut 1 sebanyak 102 (seratus dua) sedangkan saksi Caleg No.Urut 2 Partai Amanat Nasional sebanyak 888 (delapan ratus delapan puluh delapan);
 3. Pengecekan kedua pada tanggal 16 April 2009, oleh Tim Sukses saksi tidak lagi mencatat pada PaPAN Pengumuman Rekapitulasi Perhitungan Suara untuk Kec.Mambi karena pengumuman Rekapitulasi sudah tidak ditempel, maka kemudian saksi mencari sumber yang lain, suara dari Caleg No.urut 1 dari Partai Amanat Nasional, sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga), sedangkan saksi Caleg No.Urut 2 Partai Amanat Nasional sebanyak 849 (delapan ratus empat puluh sembilan);

4. Saat Pembacaan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 23 April 2009 yang dilaksanakan KPUD Kab.Mamasa di Alula Mini, Untuk Daerah Pemilihan Mamasa 3 (Kec.Mambi, Kec. Aralie, Kec.Tabulahan, Kec. Rantebulahan Timur, Kec.Bambang), maka untuk perolehan Suara Kec.Mambi Caleg No.Urut 1, A.n ASDAR WAHAB, suara yang diperoleh adalah sebanyak 706 suara sedangkan suara saksi Caleg No.Urut 2 sebanyak 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) suara;
5. Terdapat keganjilan saat Pembacaan Rekapitulasi Penghitungan suara tanggal 23 April 2009, Untuk Caleg Partai Amanat Nasional, masing-masing: No.Urut 3 mendapat 3 (tiga) suara, No.Urut 4 mendapatkan 2 (dua) suara, sedangkan Caleg No.Urut 5 sampai 11 tidak mendapatkan suara, suara Partai 25, sedangkan data yang saksi peroleh dari PPK Kec.Mambi, untuk Partai Amanat Nasional, Caleg No.Urut 3 sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) suara, Caleg No.Urut 4, mendapatkan suara 216 (dua ratus enam belas) suara, Caleg No.Urut 5, mendapatkan 116 (seratus enam belas) suara, Caleg No.Urut 7 mendapatkan 43 (empat puluh tiga) suara, Caleg No.Urut 9 mendapatkan 6 (enam) suara dan Perolehan Suara Partai 19;

Sehingga berdasarkan putusan pengadilan negeri tersebut diatas, telah terjadi penggelembungan suara Caleg No.Urut 1 atas nama A.ASDAR WAHAB, dari 102 suara menjadi 706 suara dan pengurangan suara Caleg No.Urut 3 atas nama LEVINUS PH.BUNTU dari 888 suara menjadi 827 suara.

3. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara caleg nomor urut 2 (dua) atas nama Levinus PH.Buntu, pada Kecamatan Mamasa adalah sebanyak 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) suara, namun berdasarkan data yang diuraikan tersebut diatas, seharusnya jumlah perolehan suara yang benar adalah 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) suara, sedangkan untuk caleg no.urut 1 (satu) atas nama **A.Asdar Wahab** adalah sebanyak **102 (seratus dua) suara** dan bukan sebanyak sebanyak **706 (tujuh ratus enam) suara**;

1. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4, KPUD Kabupaten Lampung Tengah menetapkan suara akhir Pemohon berjumlah 4322 padahal menurut temuan bukti-bukti Pemohon mempunyai jumlah suara 4634, dengan demikian suara Pemohon hilang di tingkat PPK sebanyak 345 suara, semestinya dengan jumlah suara 4634 tersebut Pemohon mendapatkan kursi terakhir (kursi ke 8 pada Dapil IV) DPRD Kabupaten Lampung Tengah ;
2. Namun KPUD Kabupaten Lampung Tengah ceroboh menetapkan kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Hanura yang mempunyai suara sebanyak 4432 suara, karena sebenarnya Partai Hanura telah melakukan penggelembungan suaranya, dari yang semula 4279 suara, menjadi 4432 suara. Partai Hanura menggelembungkan suara sebanyak 153 suara ;
Bahwa Pemohon menemukan bukti, jumlah 307 suara tersebut karena suara Pemohon menyusut pada tingkat PPK Kecamatan Pubian dan PPK Kec.Padang Ratu, dan suara Partai HANURA menggelembung sebanyak 153 juga terjadi di PPK Kec.Pubian dan PPK Kec. Padang Ratu;

23. Dapil Kabupaten Pidie 2, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1. Bawah Pemohon sangat keberatan dengan Ketetapan KPU Kabupaten Pidie yang menetapkan Caleg Partai Bintang Reformasi Nomor urut 1 yang bernama Khairil Syahril A.Md. memperoleh kursi ke 9 (terakhir) DPRD Kabupaten Pidie dengan jumlah suara 1239 suara, padahal menurut bukti-bukti yang Pemohon temukan, caleg Partai Bintang Reformasi Nomor urut 1 yang bernama Khairil Syahril A. Md telah melakukan penggelembungan suaranya sebanyak 57 suara pada tingkat PPK, yakni pada PPK Kec.Simpang Tiga ;
2. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Pidie untuk Dapil II yang meliputi Kec. Indrajaya, Kec. Simpang Tiga, Kec. Peukan Baro dan Kec. Mutiara suara Pemohon ditetapkan sebanyak 1204 suara, padahal menurut penghitungan Pemohon, suara Pemohon berjumlah 1221 suara dengan demikian ada selisih suara Pemohon yang hilang atau tidak tercatat pada PPK Simpang Tiga sebanyak 17 suara, yang terjadi pada PPK Kecamatan Simpang Tiga menghilangkan suara Pemohon pada TPS 19 sebanyak 2 suara, pada rekapitulasi Desa Jaja Tunong di TPS 19 semula tertulis 6

suara, akan tetapi yang ditulis pada rekapitulasi PPK Kec.Simpang Tiga hanya 4 suara **(Bukti P-12 C1 Desa Jaja Tunong)**;

3. Kemudian pada TPS 22 Desa Pulo Raya, Kec.Simpang Tiga, suara Pemohon juga hilang sebanyak 13 suara. Semula pada rekapitulasi TPS 22 awalnya tertulis 31 suara, namun kemudian pada rekapitulasi PPK Kec.Simpang Tiga menjadi 18 suara. Kejadian serupa kembali terulang pada TPS 47 Desa Sagoe, semula pada rekapitulasi TPS berjumlah 2 suara, namun pada PPK Kec.Simpang Tiga berubah menjadi 1. Dan pada TPS 57 Desa Ulee Barat, kehilangan suara PEMOHON juga terjadi sebanyak 1 suara, yang semula tertulis 1 suara, pada tingkat PPK Kec.Simpang Tiga berubah menjadi 0 suara. **(Bukti P-4)**. Dengan demikian Pemohon kehilangan suara pada PPK Kec. Simpang Tiga tersebut sebanyak 17 suara ;
4. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Ketetapan KIP Kabupaten Pidie yang menetapkan Caleg Partai Bintang Reformasi Nomor urut 1 yang bernama Khairil Syahrial A.Md. memperoleh kursi ke 9 (terakhir) DPRD Kabupaten Pidie dengan jumlah suara 1239 suara, padahal menurut bukti-bukti yang Pemohon temukan, caleg Partai Bintang Reformasi Nomor urut 1 yang bernama Khairil Syahrial A.Md telah melakukan penggelembungan suaranya sebanyak 76 suara pada tingkat PPK, yakni pada PPK Kec.Simpang Tiga **(Bukti P-3)**, jadi dengan demikian riil suara Partai Bintang Reformasi adalah 1163 suara, sedangkan Pemohon mempunyai jumlah suara sbanyak 1221 ;
5. Uraianya adalah pada TPS 06 Desa Cebrek Kec.Simpang Tiga semula 0 suara, namun pada PPK Kec.Simpang Tiga menjadi 38 suara **(Bukti P-5)**. Pada TPS 22 Desa Pulo Raya semula tertulis 4 suara, pada PPK Kec.Simpang Tiga berubah menjadi 5 suara **(Bukti P-6)**. Pada TPS 30 Desa Kupula semula tertulis 4 suara, pada PPK Simpang Tiga berubah menjadi 5 suara **(Bukti P-7)**. Pada TPS 31 Desa Mantak Raya semula tertulis 0 suara, pada PPK Simpang Tiga berubah menjadi 3 suara. Pada TPS 35 Desa Pulo Gajah Matee semula tertulis 4 suara, pada PPK Simpang Tiga berubah menjadi 7 suara **(Bukti P-8)**. Pada TPS 44 Desa Teungoh Mangki semula tertulis 0 suara, namun pada PPK Simpang Tiga berubah menjadi 24 suara **(Bukti P-9)**. Pada TPS 45 Desa Dayah Blang

semula 86 suara, pada PPK Simpang Tiga berubah menjadi 88 suara. Pada TPS 46 Desa Madika berjumlah 39 suara, namun berubah pada PPK Simpang Tiga menjadi 42 suara (**Bukti P10**);

24. Dapil Kabupaten Ogan Ilir 6, Provinsi Sumatera Selatan

- 1) Bahwa KPU Kabupaten Ogan Ilir menetapkan jumlah suara Pemohon adalah sebanyak 14.528 suara, padahal semestinya adalah 14.725 suara. Bahwa terdapat kesalahan dalam penghitungan suara Dapil 3 Kabupaten Ogan ilir karena Pemohon kehilangan suara sebanyak 197 suara di 9 TPS;
- 2) Bahwa oleh karena itu, suara Pemohon yang hilang pada 2 PPK yakni PPK Kec.Tanjung Batu dan PPK Kec.Lubuk Keliat tersebut mohon dikembalikan kepada Pemohon sehingga suara Pemohon genap utuh secara patut menjadi 14.725 suara ;

25. Dapil Kabupaten Purbalingga 2, Provinsi Jawa Tengah

1. Bahwa pada KPU Kabupaten Purbalingga (*vide* Bukti P-1b) terjadi kesalahan berupa penggelembungan suara terhadap Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Iman Edi Siswanto, pada bukti P-1b tersebut tertulis angka 2574 suara, padahal jika dikalkulasikan hasil penghitungan 3 PPK yang ada di Dapil II, yaitu PPK Kecamatan Kaligondang, PPK Kecamatan Kejobong dan PPK Kecamatan Pengadegan maka suara Imam Edi Siswanto berjumlah 2557 suara, artinya pada KPU Kabupaten Purbalingga terjadi penggelembungan sebanyak 17 suara, sedangkan jika dikalkulasikan hitungan suara 3 PPK Dapil II tersebut, yakni juga jumlah suara Pemohon Caleg Nomor urut 2 yang bernama Suharto berjumlah 2568, walaupun angka jumlah suara Pemohon Caleg Nomor urut 2 berkurang, akan tetapi berdasarkan hitungan jujur 3 PPK Dapil II tersebut maka Pemohon Caleg Nomor urut 2 bernama Suharto pasti memperoleh kursi 1 DPRD Kabupaten Purbalingga pada Dapil tersebut, bukan kepada Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Imam Edi Siswanto (**Bukti P-2a, P-2b dan P-2c**) ;
2. Bahwa telah terjadi ketidak-konsistenan penghitungan di TPS 9 Desa Larangan Kec. Pengadegan, Kab. Purbalingga, pada formulir C-1 DPRD Kab./Kota tertulis sebagai-berikut:

- a. Perolehan suara PAN 13, Caleg PAN Nomor urut 1 adalah 8, caleg nomor urut 2 adalah 20, sehingga jumlah suara partai dan caleg adalah 43 suara. Jumlah surat suara sah seluruhnya dalam TPS 9 sebagaimana tertulis dalam model C-1 adalah 156 suara. Adapun jumlah suara tidak sah adalah 13, sehingga jumlah suara sah ditambah yang tidak sah adalah 169;
 - b. Apabila perolehan suara sebagaimana tersebut dalam poin a di atas dianggap benar, seharusnya jumlah perolehan suara partai, caleg nomor urut 1, nomor urut 2 adalah 41. Kalau angka 41 dianggap benar maka jumlah suara yang sah secara keseluruhan di TPS 9 menjadi 154 suara. Hal ini tidak sama dengan jumlah suara sah keseluruhan di TPS 9 yaitu 156 suara;
 - c. Bahwa secara nyata telah terjadi salah catat/menulis pada kolom caleg Nomor urut 2, yang seharusnya 22 ditulis 20. Hal ini sesuai dengan catatan yang ada pada saksi-saksi PAN di TPS 9 yaitu; PAN mendapat 13; Caleg PAN No. Urut 1 mendapat 8 suara; caleg nomor urut 2 mendapat 22 suara, jumlah keseluruhan 43 suara;
 - d. Bahwa oleh karena itu maka perolehan yang benar di TPS 9 desa Larangan, Kec. Pengadegan adalah: Suara PAN 13; Caleg Nomor urut 1 memperoleh 8 suara; Caleg Nomor urut 2 memperoleh 22; dan jumlah keseluruhan 43 suara.
3. Bahwa Penetapan KPU Kab. Purbalingga yang menetapkan bahwa Sdr. Iman Edi Siswanto S. Ag. Mendapatkan suara sebesar 2574 sedangkan Pemohon SDR. Suharto, S.H. mendapatkan suara sebesar 2570 adalah salah karena suara tersebut diperoleh melalui penggelembungan di beberapa TPS melalui proses penghitungan ulang di KPU Kab. Purbalingga pada tanggal 20 April 2009, sedangkan pleno KPU dilaksanakan pada tanggal 17 April 2009. sehingga hitung ulang yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Purbalingga atas rekomendasi Panwaslu Kab. Purbalingga telah nyata-nyata menyalahi pasal 223 Undang-Undang No. 10 tahun 2008.
 4. Bahwa oleh karena itu Rekapitulasi yang benar adalah rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2009, dalam hal ini Pemohon

mendapatkan suara sebesar 2568 suara sedangkan Sdr. Iman Edi Siswanto Sag. Mendapatkan suara sebesar 2557.

5. Bahwa selain perolehan suara sebesar 2568, sebagaimana hasil rekapitulasi tanggal 17 April 2009 terdapat penambahan suara di TPS 9 Desa Larangan, Kec. Pengadegan, sehingga menjadi 2570 suara;
6. Bahwa oleh karena itu, rekapitulasi yang benar adalah: Pemohon mendapatkan suara sebesar 2570, sedangkan sdr. Imam Edi Siswanto (caleg PAN Nomor urut 2) adalah 2557 suara.

26. Dapil Kota Serang 2, Provinsi Banten

Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Ketetapan KPU Kota Serang yang menetapkan Caleg Partai Patriot Nomor urut 1 yang bernama Marlan Shafar memperoleh kursi ke 6 (terakhir) Dapil 2 Kota Serang DPRD Kota Serang dengan jumlah suara 1939, padahal jumlah perolehan suara Partai Patriot tersebut telah mengalami penggelembungan pada PPK Kec. Cipocok Jaya sebanyak 159 suara (**Bukti P-2**). Suara 159 tersebut bermasalah dan terdapat pengurangan suara PAN sebanyak 22 suara pada 5 TPS;

27. Dapil Kabupaten Kampar 1, Provinsi Riau

1. Bawah Pemohon sangat keberatan dengan Ketetapan KPU Kabupaten Kabupaten Kampar yang menetapkan perolehan kursi terakhir (kursi ke 10) diberikan kepada PBB atas nama Muhammad Azmi dengan perolehan sisa suara sebanyak 3197;
2. Bahwa semestinya kursi terakhir tersebut diberikan kepada Pemohon, karena suara Pemohon lebih banyak daripada PBB, yaitu sebanyak 3189 suara;
3. Bahwa Pemohon menemukan bukti, suara Pemohon dihilangkan sedangkan PBB digelembungkan. Suara Pemohon hilang sebanyak 44 suara, sedangkan PBB menggelembungkan sebanyak 18 suara. Semua kejadian tersebut terjadi di PPK Tambang, yang mana secara spesifik terjadi pada 13 TPS di Desa Tarai Bangun (**Bukti 2.1 s.d. P-2.13**) dan (**Bukti P-3; BA Rekap PPK Kec. Tambang**) ;
4. Bahwa belakangan hari Ketua PPK Kec. Tambang menyadari telah melakukan kekeliruan atas kesalahan hitungan hasil 13 TPS pada Desa Tarai bangun Kec. Tambang, hal ini dibuktikan dengan adanya surat oleh

Ketua PPK Kec. Tambang kepada KPU Kabupaten Kampar, surat tersebut menerangkan bahwa adanya kesalahan rekapitulasi suara pada tingkat PPK kec.Tambang atas 13 TPS Desa Tarai Bangun;

28. Dapil Kabupaten Grobogan 1, Provinsi Jawa Tengah

1. Bahwa terdapat penghilangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang terjadi di:
 - a. Suara yang didapat di Kecamatan Toroh berdasarkan Model C-1 adalah 8990 suara, namun yang diumumkan KPU hanya 7872, sehingga terdapat selisih suara yang merugikan sebanyak 1118 suara (**Bukti P-2, Bukti-P-3**);
 - b. Juga terindikasi terjadi di Kecamatan Geyer dan Purwodadi, yaitu adanya berbagai upaya yang mengkhianati asas jujur dan adil dan tertutupnya akses informasi setelah diketahui adanya penghilangan suara di Kecamatan Toroh yang merugikan PAN;
2. Bahwa oleh karena KPUD Kab. Grobogan cenderung tertutup maka Tim Sukses PAN membentuk Tim untuk mencari kebenaran data di dua Kecamatan lain (Kecamatan Geyer dan Kecamatan Purwodadi) yang masuk Dapil Kab. Grobogan I. Dari Tim Pencari Kebenaran data ini diperoleh data bahwa suara PAN yang sebenarnya adalah sekitar 19.468 suara yang terdiri dari suara partai (2000 suara), suara Caleg PAN Nomor urut 1 sebesar (2700 suara), nomor urut 2 (1500 suara) nomor urut 3 (286 suara) dan H Sarjono 13000;
3. Bahwa suara PAN yang diumumkan oleh KPUD Kabupaten Grobogan adalah tercatat sebesar 12.793, sehingga ribuan suara disinyalir dihilangkan untuk menggelembungkan suara partai lain, sebagaimana yang secara tegas dapat dibuktikan dengan menghilangnya 1118 suara di 273 TPS se Kecamatan Toroh;
4. Bahwa oleh karena adanya penghilangan tersebut maka Partai Hanura yang diketahui mengambil setidaknya 54 suara dari PAN yang dibuktikan dengan adanya perbedaan formulir model C-1 dan DA-2 DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-4 dan Bukti P-5**), yang mana oleh KPUD Kabupaten Grobogan diumumkan bahwa Partai Hanura memperoleh 5631 suara di Dapil Kab. Grobogan I hingga akhirnya mendapatkan 1 (satu) kursi

terakhir DPRD Kabupaten dari 11 kursi yang diperebutkan di Dapil Kabupaten Grobogan I;

5. Bahwa bilamana suara PAN tidak hilang maka jatah kursi tersebut sebenarnya jatuh ke PAN, atau PAN seharusnya mendapat 2 (dua) kursi, mengingat jumlah suara PAN di Dapil ini sebenarnya mencapai lebih dari 19.468 suara;
6. Bahwa setelah dikurangi satu kursi yang telah berhasil diperoleh PAN maka jumlah potensial suara PAN di DAPIL 1 dikurangi BPP (19.468 – 13.517) maka sisa suara PAN adalah 5.951 suara, yang artinya melebihi suara Partai Hanura yang hanya memperoleh 5631 suara;

29. Dapil Kabupaten Bombana 1, Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Bahwa dari partai politik yang mendapatkan kursi tersebut di atas, tidak satupun partai yang mendapatkan kursi secara murni (memenuhi BPP yang ditetapkan yaitu jumlah suara sah di Dapil tersebut sebesar 12.787 dibagi 6 kursi atau 2131 suara);
2. Bahwa terdapat selisih suara yang relatif kecil antara partai peraih kursi terakhir di Dapil I Bombana, yang dalam hal ini diperoleh oleh Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB). Berdasarkan sertifikat rekapitulasi KPUD Kabupaten Bombana, di Dapil I Bombana PPIB memperoleh 849 suara sedangkan PAN berada di bawahnya yaitu 826 suara, atau hanya terdapat perbedaan suara sebanyak 23 suara;
3. Bahwa terjadinya Penggelembungan oleh PPIB, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penggelembungan suara PPIB berlangsung di PPS Desa Ulungkura yang secara keseluruhan hanya memiliki 2 TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2;
 - b. Bahwa di TPS 1 Desa Ulungkura PPIB mendapatkan total suara sebanyak 32 suara (**Bukti P-2**), dan di TPS 2 memperoleh 24 suara (**Bukti P-3**), dengan demikian total perolehan suara PPIB di desa Ulungkura adalah 56 suara;
 - c. Namun setelah masuk ke PPK Kecamatan Kabaena Tengah sesuai dengan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, total suara PPIB tiba-tiba berubah menjadi 81 suara (**Bukti P-4**), keadaan mana sangat mempengaruhi jumlah atau rekapitulasi KPUD Kabupaten Bombana,

karena Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota inilah yang dijadikan sebagai acuan penghitungan, bukan Model C-1. Dengan demikian antara jumlah Model C-1 dan Model DB-1 terjadi perbedaan (selisih) suara yang sangat menguntungkan PPIB yaitu sebanyak 25 suara;

4. Adapun terjadinya pengurangan/penghilangan suara PAN dapat dilihat dari fakta-fakta berikut:
 - Sama dengan *locus* berlangsungnya penggelembungan suara, terjadinya pengurangan suara yang dialami PAN juga berlangsung di PPS Desa Ulungkura yang secara keseluruhan hanya memiliki 2 TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2;
 - Bahwa di TPS 1 Desa Ulungkura PAN mendapatkan total suara sebanyak 22 suara (**vide, Bukti P-2**), dan di TPS 2 memperoleh 19 suara (**vide, Bukti P-3**), dengan demikian total perolehan suara PAN di desa Ulungkura adalah 41 suara;
 - Namun setelah masuk ke PPK Kecamatan Kabaena Tengah sesuai dengan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, total suara PAN menyusut drastis hingga tinggal menjadi 26 suara (**vide, Bukti P-4**). Dengan demikian antara jumlah Model C-1 dan Model DA-1 terjadi perbedaan (selisih) suara yang sangat merugikan PAN yaitu sebanyak 15 suara;
5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, PPIB yang suaranya menggelembung 25 suara, dengan berpedoman kepada hasil rekapitulasi KPUD Kabupaten Bombana seperti terlihat di Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota memperlihatkan bahwa total suara PPIB adalah 849 suara (Bukti P-5). Namun demikian, dengan mempertimbangkan adanya penggelembungan 25 suara, sebenarnya total suara PPIB adalah (849-25) atau hanya sejumlah 824 suara;
6. Adapun dengan mempertimbangkan berkurangnya atau hilangnya suara PAN sebanyak 15 suara maka berpedoman kepada Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang menunjukkan total suara PAN sebesar 826 suara (*vide*, Bukti P-5) maka sesungguhnya PAN memiliki jumlah suara yang jauh lebih tinggi dibandingkan PPIB yaitu sebesar (826 + 15) atau 841 suara;

30. Dapil Kabupaten Sanggau 1, Provinsi Kalimantan Barat

1. Bahwa berdasarkan Temuan di lapangan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang di penggelembungkan di PPS desa Layak Omang dan tidak dihitungnya/dihanguskan suara di TPS 10 desa Semerangkai Kecamatan Kapuas yang berjumlah 166 suara dimana suara di TPS 10 terdapat suara PAN yang berjumlah 12 suara, dikarenakan pada saat penconterengan menggunakan tinta hitam, hal ini telah dilaporkan kepada PANwas Kecamatan Kapuas akan tetapi tidak ada tindakan dari PANwas Kabupaten dan KPU kabupaten sanggau pada Daerah Pemilihan Sanggau 1(satu) Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.**(Bukti P-5)**
2. Bahwa Penambahan suara (penggelembungan) terjadi di TPS 1(satu) sampai dengan TPS 9 (sembilan) di desa Layak Omang Kecamatan Mukok. Penggelembungan ini didasarkan karena Ketua KPPS dan Kepala Desa Layak Omang Kecamatan Mukok adalah orang tua dari Susana Herpena yang mencalonkan dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Dari Daerah Pemilihan Sanggau 1(satu) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan nomor urut 1.
3. Bahwa menurut hasil penghitungan suara sah pada rapat Pra Pleno di Kecamatan Mukok Jumlah suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berjumlah **1389 suara**. Sedangkan pada Rekapitulasi PPK Kecamatan Sanggau Suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi bertambah sebanyak **1532** Suara. Sehingga terjadi Penggelembungan suara ini dilakukan di TPS 1 (satu) sampai dengan TPS 9(sembilan) desa Layak Omang Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau dari jumlah awal hasil penghitungan suara di TPS 1 (satu) sampai dengan TPS 9(sembilan) sebanyak 595 suara, kemudian bertampah (terjadi Penggelembungan) suara hasil penghitungan suara menjadi 740 suara. Dengan demikian Terjadi selisih perhitungan suara di TPS 1(satu) sampai dengan TPS 9(sembilan) berjumlah 145 suara. Yang terdapat pada data Form C1, yang telah dikoreksi dan tandatangan saksi yang palsukan **(Bukti P-3)**
4. Bahwa dengan adanya Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di TPS 1 (satu) sampai dengan TPS 9 (sembilan) desa Layak Omang berjumlah 145 suara dan

dengan tidak dihitungnya suara di TPS 10 desa Semerangkai Kecamatan Kapuas sebanyak 12 suara. Maka perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) bertambah sebesar 2021 suara, yang seharusnya berjumlah **1876** suara. Hal ini telah berakibat tidak dapat nya Kursi ke 8 (delapan) dari 8 (delapan) kursi yang disediakan untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Yang seharusnya diberikan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Sanggau. Daerah Pemilihan Sanggau 1(satu) Kalimantan Barat yang mana jumlah suara PAN berdasarkan hasil Pleno KPU Kabupaten Sanggau berjumlah 1993, yang seharusnya **2005** suara. Bila Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Tidak melakukan Penggelembungan hasil penghitungan suara, dan dihitungnya suara PAN di TPS 10 Desa semerangkai Kecamatan Kapuas;

31. Dapil Kabupaten Banjar 2, Provinsi Kalimantan Selatan

1. Bahwa terdapat kesalahan berupa pengurangan jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yakni perolehan suara sah yang ditetapkan oleh KPU pada Dapil Banjar 2 yang meliputi Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sei Tabuk, dan Tatah Makmur. Khusus di kecamatan Kertak Hanyar PAN kehilangan suara sebanyak 41 suara. Rincian hilangnya 41 suara dapat di rinci dari TPS 3 Desa Simpang Empat yaitu **38** suara dengan rincian 3 suara Partai Amanat Nasional, 34 suara Caleg H. Mardiansyah, SP, 1 suara caleg Aspihani Ideris, SAP dan di TPS 5 Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar sebanyak **3** suara untuk caleg H.Mardiansyah, SP, sehingga Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke 8 DPRD Kabupaten Banjar Daerah Pemilihan Banjar 2;
2. Bahwa menurut penghitungan Pemohon, suara PAN berdasar bukti C1 di Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar jumlah keseluruhan yang sebenarnya adalah 169 suara, dengan demikian Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 41 suara;
3. Sebagai bukti bahwa PPS Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar tidak mencantumkan suara PAN di TPS 3 dan 5 berdasarkan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, dimana menyebutkan perolehan suara PAN pada Desa Simpang Empat sebanyak **128 suara**. Sehingga tampak jelas berkurangnya suara PAN sebanyak **41 suara (Bukti P-2)**.

4. Bahwa ada perolehan suara parpol Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 41 suara sah yang tidak tercatat dalam rincian perolehan suara sah dan tidak sah Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Banjar (Lampiran model C1 DPRD Kabupaten/Kota) di KPPS 3 dan KPPS 5 (**Bukti P-5**);
5. Bahwa Pemohon menemukan bukti-bukti, pengurangan jumlah suara PAN di; PPK Kecamatan Kertak Hanyar, yang terjadi di Desa Simpang Empat (**Bukti P-6**); Hasil Rekapitulasi PPK berjumlah suara **128**, sedangkan pada form C1 berjumlah **169** suara (*vide*, **Bukti P-7**);
6. Bahwa dengan penambahan sisa suara sebanyak 41 suara (yang hilang/dihilangkan) yang dimiliki Partai Amanat Nasional (PAN) di DAPIL Banjar II, maka sebenarnya secara keseluruhan jumlah suara PAN di DAPIL Banjar II adalah 2713 suara, mengungguli suara Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 2686 suara yang telah ditetapkan sebagai partai yang memperoleh sisa kursi terakhir (kursi ke-8) untuk pemilihan DPRD Kabupaten Banjar. Bahwa dengan demikian kursi tersebut seharusnya diberikan kepada PAN;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat keberatan dengan ditetapkannya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/kota oleh KPUD Kabupaten Banjar yang menetapkan suara PBR sebanyak 2686 dan suara PAN sebanyak 2672.

32. Dapil Kabupaten Kerinci 4, Provinsi Jambi

1. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Kerinci hari Selasa tanggal 21 April 2009 (*vide* Bukti P-1c) suara Pemohon Nomor urut 3 yang bernama Andarno ditetapkan sebesar 1426 suara, sedangkan Caleg PEMOHON yang lain pada urut 1 yang bernama H.Liberty memperoleh suara sebanyak 1496 suara. Padahal semestinya menurut temuan bukti-bukti, suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 yang bernama Andarno berjumlah 1496 suara, sedangkan Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama H.Liberty adalah 1492 ;
2. Bahwa ada selisih suara yang merugikan Pemohon Caleg Nomor 3 yang bernama Andarno. Kesalahan tersebut karena PPK Kayu Aro tidak merekapitulasi suara Pemohon Caleg Nomor urut 3 dari PPS Desa Batang

Sangir sebanyak 46 suara. Seharusnya pada PPS Batang Sangir suara Pemohon Caleg Andarno mendapat suara 169, akan tetapi tercatat di Rekapitulasi PPK Kecamatan Kayu Aro hanya 123 suara ;

3. Kemudian di PPS Sungai Kering, suara Caleg Andarno berjumlah 7 suara, namun tertulis pada rekapitulasi PPK Kayu Aro adalah 4, dengan demikian hilang 3 suara ;
4. Kemudian pada PPS Desa Koto Baru, suara caleg Andarno berjumlah 24 suara, namun pada rekapitulasi PPK Kayu Aro tertulis hanya 3 suara, dengan demikian hilang 21 suara. Dengan demikian genaplah suara Pemohon Caleg Andarno hilang sebanyak 70 suara ;
5. Kemudian suara Caleg Pemohon Nomor urut 1 H.Liberty terjadi penggelembungan suara sebanyak 4 suara. Penggelembungan itu terjadi di PPK Kayu Aroh. Setelah Pemohon Caleg Nomor urut 3 Andarno meneliti dengan seksama hasil penghitungan suara pada tingkat 29 PPS yang berada di bawah PPK Kayu Aro, tidak satupun bukti yang dapat menunjukkan adanya suara Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang berjumlah 472, namun secara siluman pada tingkat PPK Kayu Aro, suara Caleg Pemohon yang bernama Liberty bertambah 4 suara, sehingga menjadi 476 suara (Bukti P-2) ;

33. Dapil Kota Cirebon 2, Provinsi Jawa Barat

1. Bahwa kasus ini adalah perkara internal. Bahwa Pemohon adalah Caleg Nomor urut 3 yang bernama Hj.Any Firmaningsih, SH. sangat keberatan dengan Penetapan KPU Kota Cirebon pada Dapil II yang telah menetapkan suara Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama H. Hendi Nurhudaya sebesar 1789 suara yang akhirnya mendapatkan kursi ke 3 DPRD Kota Cirebon, padahal menurut bukti-bukti yang Pemohon temukan, riil suara Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama H. Hendi Nurhudaya adalah sebesar 1783 suara saja, namun kemudian bertambah 6 suara yang berasal dari TPS 5 RW 03 Kel.Jagasatru, Kec.PekaliPAN ;
2. Bahwa guna pembuktian maka Pemohon Caleg Nomor urut 3 bernama Hj.Any Firmaningsih, SH. mengajukan 2 versi Model C1, dimana yang satunya adalah asli milik dari DPD PAN di TPS 05 (Bukti P-2a) dan satunya lagi (Bukti P-2b) adalah lembaran C1 milik Partai PKS sebagai Pembanding. Bahwa data asli C1 milik Panwas Kecamatan Pekalipan di TPS 05 pada

kolom suara sah atas nama H.Hendi Nurhudaya Caleg PAN tertulis angka 16 (PANwas Kec. Pekalipan Kota Cirebon, tulisan angka 16 ini mengandung keraguan karena ada tarikan garis ke atas sehingga membentuk/menjadi angka 16 padahal asal usulnya adalah angka 10, bahwa bukti ketidakjujuran semakin kelihatan nyata dari nilai akumulasi yang ditulis sebagai penyebut berbunyi “tiga puluh tujuh”. Namun pada kolom jumlah kelihatan angka 43 (garis tebal yang bermasalah). Kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan KPU untuk membuka lembaran Model C2 TPS 05 Kel.Jagasatru Kec.Pekalipan Dapil II Kota Cirebon demi kebenaran hakiki tentang angka yang pasti ;

3. Bawah Pemohon Caleg Nomor 3 perlu untuk membuktikan 9 suaranya yang hilang tersebut. Jumlah 9 suara tersebut ternyata salah penempatan kepada Caleg Pemohon Nomor urut 2 yang bernama Gojali. Pada Model C Berita Acara dan C1 Sertifikat hasil suara TPS 13 Kel.Jagasatru Kec.PekaliPAN Pemohon Hj.Any Firmaningsih, SH. mendapat perolehan suara sebanyak 3 suara, namun PPK Kec.Pekalipan mencatatkan suara Pemohon tersebut kepada nama Gojali (*vide* Bukti P-2). Kemudian 6 suara yang hilang berasal dari TPS 30 Kel. Karyamulia;

34. Dapil Kabupaten Semarang 3, Provinsi Jawa Tengah

1. Bawah Pemohon Caleg Nomor urut 11 yang bernama Suharwanto Dapil III Kabupaten Semarang sangat keberatan dengan Penetapan KPU Kabupaten Semarang pada hari Senin tanggal 20 April 2009 yang menetapkan Caleg Pemohon Nomor 1 yang bernama Said Riswanto dengan perolehan suara sebanyak 2248 suara sehingga memperoleh kursi yang kesatu untuk DPRD Kabupaten Semarang pada Dapil III tersebut. Bahwa Dapil III tersebut terdiri dari 5 PPK, yakni Kec. Ambarawa, Kec. Banyubiru, Kec. Bandungan, Kec. Sumowono dan Kec. Jambu ;
2. Bahwa ada kesalahan dalam Penetapan suara oleh KPU Kabupaten Semarang, menurut hitungan Pemohon Caleg Nomor urut 11 yang bernama Suharwanto, suara riil Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Said Riswanto, S.T. adalah 2173 suara. Sdr Said Riswanto telah menggelembungkan suara pada PPK Kec. Ambarawa sebanyak 5 suara padahal menurut hitungan semua TPS di Kel. Kranggan sebenarnya hanya

3 suara serta Kel. Lodoyong 2 suara (Bukti P-2). Selain itu di KPU Kabupaten Semarang, Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Said Riswanto, ST. kedapatan menggelembungkan 6 suara yang diambil dari suara partai di Kec. Ambarawa. Kemudian pada PPK Kec. Bandungan terdapat penggelembungan sebanyak 14 suara yang terjadi di TPS 16 Desa Candi, Kec. Bandungan. Penggelembungan ini dapat dijelaskan karena adanya suara Caleg Pemohon Nomor urut 2 yang bernama Gunarso beralih kepada Caleg Pemohon Nomor urut 1 yang bernama Said Riswanto, ST. (mohon lihat Bukti P-3a, 3b dan 3c).

3. Bahwa Pemohon Caleg Nomor urut 11 yang bernama Suharwanto juga menemukan pengalihan atau beralihnya Caleg lain untuk kemudian dipindahkan/beralih ke Caleg Pemohon Nomor urut 1. Temuan ini terdapat di PPK Kec. Jambu, yaitu ditemukannya suara Caleg Pemohon Nomor urut 7 atas nama Mulyoto yang beralih kepada Caleg Pemohon Nomor 1. Dalam kejadian ini suara Caleg Nomor urut 7 atas nama Mulyoto, yang sebenarnya mendapatkan 79 suara menjadi 29 suara, kemudian Caleg Nomor 1 Said Riswanto dari 3 suara menjadi 53 suara (Bukti P-4a ; Berita Acara PPK Kec. Jambu, Bukti P-4.b ; Model DA 1, dan Bahwa kemudian Caleg Pemohon Nomor urut 7 Mulyoto membenarkan bahwa suaranya hilang sebanyak 50 suara yang beralih kepada Caleg Pemohon Nomor urut 1 Said Riswanto, ST (Bukti P-5) ;

35. Dapil Kabupaten Madiun 5, Provinsi Jawa Timur

1. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 14 April 2009:

No	NAMA DESA	PERMASALAHAN
1	Desa Purworejo, Kec Geger	Penggelembungan suara partai PDIP, yang semula 629 (sesuai jumlah C-1) suara menjadi 722 suara. (sesuai pada model DA-1)
2	Desa Jatisari Kec. Geger	Penggelembungan suara partai PDIP, yang semula 644 suara menjadi 797 suara.
3.	Desa Uteran, Kec Geger	Penggelembukan suara PDIP yang semula 385 Suara menjadi 444 suara
4.	Desa Jogodayuh, Kec Geger	Penggelumbungan suara PDIP yang semula 230 suara menjadi 259 suara
5.	Desa Bangunsari, Kec. Dolopo	Penggelembungan suara partai PDIP, yang semula 88 suara menjadi 93 suara.

6.	Desa Glonggong, Kec. Dolopo	Penggelembungan suara partai PDIP, yang semula 803 suara menjadi 922 suara.
7.	Desa Sukorejo, Kec. Kebonsari	Penggelembungan suara partai PDIP, yang semula 83 suara menjadi 104 suara.

2. Bahwa berdasarkan uraian bukti kesalahan perhitungan dan penggelembungan suara tersebut diatas, menyebabkan total perolehan suara PDIP dari semula 11.454 menjadi 11.933 atau terjadi penggelembungan suara sebanyak 479. Sehingga Partai Amanat Nasional kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke (sebelas) atau terakhir dari jumlah 11 (sebelas) kursi yang ada di Daerah Pemilihan Kab Madiun V;

36. Dapil Kabupaten Sumedang 2, Provinsi Jawa Barat

1. Bahwa terdapat keputusan dan Penetapan-Penetapan KPU, yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan II (tiga) DPRD Kabupaten Sumedang, sebagaimana tabulasi berikut ini:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PDIP	6.800 suara	6.781 suara	1 kursi	
2.	PAN	6.728 suara	6.728 suara		

2. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut berdasarkan pada bukti-bukti tertulis formulir C-1(Bukti P-1) di Desa Gudang Kec. Tanjungsari, Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari yang terurai sebagai berikut:

No	NAMA DESA	PERMASALAHAN
1	Desa Gudang Kec. Tanjungsari	Penggelembungan suara partai PDIP, yang semula 382 suara menjadi 400 suara. Selisih 18 suara
2	Desa Cinanjung Kec. Tanjungsari	Penggelembungan suara partai PDIP, yang semula 485 suara menjadi 486 suara. Selisih 1 suara

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, adalah patut kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk Menghitung ulang suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena ada selisih 19 suara berdasarkan data C-1 dengan DA-B di Kec.Tanjungsari dan tidak menutup

kemungkinan di 3 Kecamatan Sukasari, Pamulihan dan Rancakalong. Hasil koreksi menjadi 6.781 suara dan bukan sebanyak 6.800 Suara;

37. Dapil Kabupaten Kapuas 1, Provinsi Kalimantan Tengah

1. Bahwa terdapat kesalahan (pengelembungan) dan atau pengurangan jumlah perolehan suara sah di Dapil I Kabupaten Kapuas sehingga dapat dikatakan bahwa SK KPU Jo. Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPUD Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan I Pemilihan Umum untuk anggota DPRD Kabupaten Kapuas tidak sah. Hal tersebut tampak jelas pada hasil perhitungan PPK Kecamatan Kapuas Kuala dalam Bukti Model DA, Model DA -1 dan model DA-B (**Bukti P-4**) dan hasil perhitungan Model DA, DA-1 dan DA-B Kecamatan Kapuas Timur (P-5);
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Caleg Pemohon nomor urut 4 yang bernama Ahmad Zahidi mempunyai suara yang lebih banyak daripada Caleg Termohon No. urut 1 yang bernama Ngaidi. Bahwa Ngaidi menggelembungkan suaranya pada TPS.
3. Bahwa dengan adanya kejadian di 2 kecamatan di Kapuas Kuala dan Kapuas Timur :
 - Perolehan suara caleg nomer 4 di PPK Kapuas Timur $1057 + 59$ (Suara hilang) = 1116.
 - Perolehan suara caleg nomer 4 di PPK Kapuas Kuala $573 + 8 + 2$ (Suara Hilang) = 583 suara.
 - Jumlah caleg Nomer 4 Kecamatan Kapuas Timur dan Kapuas Kuala $1116 + 583 = 1699$.
 - Sebagai perbandingan suara Caleg Nomer 1 Kapuas Kuala = 1692 dan Kapuas Timur 31 Total diperoleh 1723 suara sedangkan pengurangan suara dari hasil pengelembungan suara caleg nomor 1 adalah $63+20+5=88$, jadi $1723-88= 1635$.
 - Selisih suara Caleg Nomor 1 dan 4 adalah 64 suara lebih besar Caleg nomer 4.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas tampak jelas pengelembungan suara yang dilakukan Caleg Nomor 1 Ngaidi yang menyebabkan hak atas kursi Anggota DPRD Kapuas terlepas dari Ahmad Zahidi, padahal suara sebenarnya suara Ahmad Zahidi di atas suara Ngaidi, karena suara Ngaidi

1635 sedangkan Ahmad Zahidi sebesar 1699. Dengan demikian yang seharusnya berhak atas kursi tersebut adalah Ahmad Zahidi.

5. Bahwa angka BPP di Kabupaten Kapuas sebesar 4819. Berdasarkan rekapitulasi KPUD Kabupaten Kapuas, pada tahap pertama tidak ada yang mendapatkan kursi. Partai Amanat Nasional memperoleh suara sebesar 4065 suara. Jadi Partai Amanat Nasioanl mendapatkan kursi pada tahap kedua selain Partai Bulan Bintang yang memperoleh suara sebesar 4344.
6. Bahwa dari bukti-bukti yang Pemohon ajukan maka seharusnya suara Caleg PAN yang bernama Ngaidi nomor urut 1 adalah 1635 suara. Sedangkan Caleg PAN nomor urut 4 bernama Ahmad Zahidi sebenarnya adalah 1699 suara. BPP berdasarkan bukti-bukti tersebut pula maka kursi yang masih ada di Dapil 1 Kapuas adalah milik Ahmad Zahidi, karena PAN mendapatkan 1 kursi.

38. Dapil Kota Tanjung Pinang 2, Provinsi Kepulauan Riau

1. Bahwa terdapat kesalahan Pengurangan jumlah perolehan suara sah di Kota Tanjung Pinang Dapil II, Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kelurahan Kota Piring, Kampung Bulang, Pinang Kencana, Batu IX, Air Raja. Sehingga kursi ke-5 diberikan kepada Caleg Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau Dapil II Nomor urut 4 atas nama Jamal Adi Susanto yang seharusnya diberikan kepada Caleg no 1 atas nama Rika Adrian SH, Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau Dapil II (bukti model DA-1) ;
2. Bahwa terdapat pengurangan suara oleh Caleg Nomor urut 2 atas nama Rika Adrian, SH sehingga merugikan Pemohon. Menurut Rakapitulasi PPK Kecamatan Tanjung Pinang Timur di kelurahan kota piring TPS 9 suara Jamal Adi Susanto berjumlah 2 suara sedang Data di C-1 TPS 9 suara Jamal Adi Susanto tidak ada suara, Kelurahan air raja TPS 10 suara Jamal Adi Susanto berjumlah 4 suara sedang Data di C-1 TPS 10 jumlah suara Jamal Adi Susanto 3 suara, Kelurahan Pinang Kencana TPS 6 suara Jamal Adi Susanto berjumlah 1 suara sedangkan Data di C-1 TPS 6 suara Jamal Adi Susanto tidak ada suara. Sehingga Pemohon dirugikan ;
3. Bahwa karena suara Pemohon dihilangkan di tingkat PPK Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kelurahan batu IX TPS 15 yang seharusnya suara Pemohon berjumlah 3 suara, Kelurahan Kota Piring TPS 5 yang seharusnya berjumlah 5 suara, Kelurahan Kampung Bulang TPS 7 yang seharusnya

berjumlah 12 suara, dan Kelurahan Air Raja TPS 2 yang seharusnya 13 suara, sehingga jumlah keseluruhan di beberapa TPS Tersebut di atas berjumlah 30 suara, namun di tingkat PPK Kecamatan Tanjung Pinang Timur suara Pemohon dihilangkan di kurangi sebanyak 30 suara ;

4. Bahwa dengan demikian PPK Kecamatan Kota Tanjung Pinang Timur telah melakukan pengurangan suara sebanyak 30 suara milik Pemohon, sehingga total suara Pemohon yang seharusnya adalah berjumlah 373 suara, dan bukan 343 suara;

39. Dapil Kabupaten Bengkalis 2, Provinsi Riau

Bahwa penghitungan dan rekapitulasi suara (dalam rapat Pleno PPK Kec. Tebing Tinggi) yang dilakukan pada tanggal 13-14 April di PPK Kec. Tebing Tinggi menunjukkan hasil, yakni 481 suara untuk Sdr. Muhammad Jufri, S.Ag. caleg PAN Nomor urut 1 dari Dapil 2. Rekapitulasi suara tersebut ditandatangani oleh semua saksi Parpol yang hadir waktu itu, yaitu saksi dari Partai Hanura, PPRN, Gerindra, PKS, PAN, PPIB, PKB, PMB, Golkar, PPP, PBB, PBR dan Demokrat. Dengan demikian rekapitulasi tersebut menunjukkan satu kebenaran yang tidak boleh diingkari, karena rapat pleno rekapitulasi suara PPK Kec. Tebing Tinggi hanya dilakukan sekali. Namun dalam perjalanan waktu, ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bengkalis (tanggal 19 April 2009) tiba-tiba dan atau secara diam-diam terjadi perubahan suara yang sangat signifikan yakni sebanyak 67 suara. Ironisnya, perubahan ini justru didasarkan dari hasil rekapitulasi suara PPK Kec. Tebing Tinggi, yang mana suara caleg PAN Nomor urut 1 atas nama Muhammad Jufri, S.Ag. tiba-tiba berubah dari 481 menjadi 548. Secara pasti, KPUD Kabupaten Bengkalis membacakan rekap yang telah berubah sehingga suara Muhammad Jufri S. Ag. Berubah dari 1.207 menjadi 1.274 suara. Jadi ada tambahan 67 suara untuk Sdr. Muhammad Jufri, S. Ag. Walaupun demikian suara PAN secara keseluruhan tetap tidak berubah.

40. Dapil Kota Solok 2, Provinsi Sumatera Barat

1. Bahwa terdapat keputusan dan Penetapan-Penetapan yang merugikan Pemohon di tingkat PPK, KPUD dan KPU Pusat, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Kota Solok, Sumatera Barat

No	Nama Caleg	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon berdasarkan Formulir C-1, Dapil 2, Kota Solok, Sumatera Barat
	Hj.YASMARNI, N.Bsc	312 suara	321

2. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut di atas, adalah berdasarkan pada bukti-bukti tertulis formulir C-1 di PPS KTK, TPS 28, Tanah Garam, TPS 2 dan TPS 10 Enam Suku, TPS 14 Desa Tanah Garam, TPS 20 Tanah Garam, TPS 25 Tanah Garam, TPS 29 Tanah Garam, TPS 4 KTK, TPS 2, Sinapa Piliang, TPS 8 Tanah Garam (terindikasi), yang terurai sebagai berikut:

No	NO.TPS/NAMA DESA	PERMASALAHAN
1	PPS KTK	Suara hilang 2.
2	TPS 28 Tanah Garam	Suara dari 6 menjadi 5 suara
3	TPS 2 Enam Suku	Suara dari 8 menjadi 3 suara.
4	TPS 10, Enam Suku	Suara dari 11 menjadi 10
Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 9 suara,		
No.	NO.TPS/NAMA DESA	PERMASALAHAN
5	TPS 14 Tanah Garam	Suara caleg no.urut 4, dari PAN, dirubah dari 35 menjadi 36;
6	TPS 20 Tanah Garam	Suara Caleg No.urut 4, dari PAN, dirubah dari 6 menjadi 8;
7	TPS 25, Tanah Garam	Suara Caleg No.urut 4, dari PAN, dirubah dari 0 menjadi 1;
8	TPS 29, Tanah Garam	Suara Caleg No.urut 4, dari PAN, dirubah dari 6 menjadi 7 suara;
9	TPS 4, KTK	Suara Caleg No.urut 4, dari PAN, dirubah dari 0 menjadi 6 suara;
10	TPS 2, Sinapa Piliang	Suara Caleg No.urut 4, dari PAN, dirubah dari 4 menjadi 5 suara;
Berdasarkan uraian bukti tersebut diatas, suara caleg no.urut 4, dari PAN, digelembungkan sebanyak 12 suara.		

41. Dapil Kabupaten Batu Bara 4, Provinsi Sumatera Utara

1. Pemohon berkeberatan terhadap pengumuman Penetapan perolehan suara oleh KPU sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam

Pemilu Tahun 2009, yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan IV (empat) DPRD Kabupaten Batu Bara;

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PBR	2.314 suara	2.137 suara	1 kursi	
2.	PAN	2.297 suara	2.243 suara		1 kursi

2. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut diatas, adalah berdasarkan pada bukti-bukti tertulis formulir C-1 di TPS VI, VII, XIII, XVI Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram dan TPS X, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, yang terurai sebagai berikut:

No	NO.TPS/NAMA DESA	PERMASALAHAN
1	TPS VI Desa Bagan Dalam	Pengelembungan suara partai PBR, yang semula 20 suara menjadi 47 suara.
2	TPS VII Desa Bagan Dalam	Pengelembungan suara Caleg No.1 dari PBR sebanyak 34 suara
3	TPS XIII Desa Bagan Dalam	Adanya perbedaan jumlah surat sah dengan surat suara tidak sah sehingga menyebabkan TPS XIII kehilangan surat suara yang sah sebanyak 12 (dua belas) surat suara.
4	TPS XVI Desa Bagan Dalam	Adanya perhitungan ganda dengan cara mencontreng gambar Partai dan Nama Caleg dihitung 2 (dua) suara hal ini dinyatakan secara tertulis berdasarkan Surat Pernyataan diata segel yang dibuat oleh Ketua KPPS.
5	TPS X Desa Bogak	Pengelembungan suara caleg no.urut 1 (satu) atas nama Drs.Syahroni dari PBR sebanyak 4 (empat) suara.
6	Penambahan berkas	a. Surat KPU Kabupaten Batu bara tanggal 24 April, dan b. Surat PANwas Provinsi Sumatra Utara.

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, adalah patut kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perhitungan suara caleg no. urut 29 atas nama Drs. SYAHRONI dari Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 2.137 suara dan bukan sebanyak 2.314 suara;
4. Bahwa dikarenakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah sesuai dengan aslinya, maka Pemohon mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar bagi Calon Anggota

Legislatif No. Urut 9, dari Partai Amanat Nasional atas nama **CHAIRUL BARIAH** adalah sebesar 2243 suara dan bukan 2297 suara

42. Dapil Kabupaten Jeneponto 1, Provinsi Sulawesi Selatan

1. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara antara calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jeneponto, Nomor urut 1 (satu) atas nama Drs.HASANUDIN, dengan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Nomor urut 3 (TIGA) atas nama SYAHRIR KANNA, dari Partai Amanat Nasional untuk Daerah Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota Jeneponto (Dapil 1) Kecamatan Binamu dan Kecamatan Turatea, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa berdasarkan data Model C-1 (**Bukti P-2**) di TPS III, Kelurahan Biringkassi, TPS IV Desa PANaikang, TPS V Kelurahan Balangberu, TPS V Kelurahan Biringkassi dan TPS I Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, dan perhitungan suara yang dituangkan dalam formulir Model D-AB untuk Kecamatan Binamu (**Bukti P-3**) yang berisi perhitungan suara Calon Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional nomor urut 3 (tiga) atas nama SYAHRIR KANNA untuk Daerah Pemilihan Jeneponto, Sulawesi Selatan, adalah sebagai berikut:

No	Nomor TPS.D.esa	Jumlah Suara Pada Formulir C-1	Perubahan jumlah suara pada Formulir D-AB
1	Formulir C 1 TPS III, Desa Biringkassi (Bukti P-2.1)	1 (satu) suara atas caleg no.urut 3 (tiga) atas nama Syahrir Kanna,	Berubah pada saat rekapitulasi PPK tingkat kecamatan menjadi 4 (empat) suara; (Bukti P-3.1)
2	Formulir C 1 TPS IV, Desa PANaikang (Bukti P-2.2)	22 (dua puluh dua) suara terdapat di nomor urut 4 (empat) atas nama Sdr.Waskito M.Sore,SE.	Berubah pada saat rekapitulasi PPK tingkat kecamatan 22 (dua puluh dua) suara ditempatkan menjadi nomor urut 3 (tiga) atas nama Sdr.Syarir Kanna; (Bukti P-3.2)
3.	Formulir C1 TPS V Kelurahan Balangberu (Bukti P-2.3)	13 (tiga belas) suara atas nama Muh.Takdir Afiat, caleg nomor urut 2 (dua)	Berubah pada saat rekapitulasi PPK tingkat kecamatan 13 (tiga belas) suara menjadi atas nama Syahrir Kana, caleg no.urut 3 (tiga) (Bukti P-3.3)
4.	Formulir C1 TPS V Kelurahan Biringkassi (Bukti P-2.4)	10 (sepuluh) suara atas nama Muh. Takdir Afiat Caleg Nomor urut 2 (dua)	Berubah pada saat rekapitulasi PPK 10 suara tersebut berada di caleg nomor urut 3 (tiga) atas nama Sdr Syahrir Kanna

			(Bukti P-3.4)
5.	Formulir C1 TPS I Desa SaPANang (Bukti P-2.5)	7 (tujuh) suara atas nama Sdr. Muh.Takdir Afiat, Caleg Nomor Urut 2 (dua)	Berubah pada saat rekapitulasi PPK, 7 (tujuh) suara tersebut menjadi atas nama Sdr.Syahrir Kana Caleg No.urut 3 (tiga). (Bukti P-3.5)

Sehingga berdasarkan uraian data tersebut diatas, telah terjadi pengurangan dan penggelembungan suara yang mengakibatkan penambahan suara pada caleg No.urut 3 (tiga) atas nama Sdr.Syahrir Kanna, yaitu sebanyak 52 suara.

3. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara pada KPU Kabupaten/Kota, jumlah perolehan suara caleg nomor urut 3 (tiga) atas nama Syahrir Kanna, pada Kecamatan Binamu dan Kecamatan Turatea adalah sebanyak 738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) suara, sehingga berdasarkan data yang diuraikan tersebut diatas, seharusnya jumlah perolehan suara yang benar caleg no.urut 3 (tiga) atas nama **Syahrir Kanna** adalah sebanyak **686 (enam ratus delapan puluh enam) suara** dan bukan sebanyak **738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) suara**;
4. Bahwa atas kesalahan perhitungan pengurangan dan penggelembungan suara tersebut, mengakibatkan perhitungan suara caleg nomor urut 1 (satu) atas nama Drs. Hasanudin, di Kecamatan Binamu dan Kecamatan Turatea, yang telah memperoleh **733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) suara** menjadi kalah dengan hasil perhitungan suara caleg nomor urut 3 (tiga) atas nama Syahrir Kanna yang berdasarkan pengumuma oleh KPU memperoleh **738 (tujuh ratus tiga puluh delapan) suara**, atau dengan kata lain Drs.Hasanudin gagal mendapatkan 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota Jeneponto, Sulawesi Selatan;

No	Nama Caleg DPRD Kab/Kota	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Drs.Hasanudin No.urut 1	733 suara	733 suara		1 kursi
2.	Syahrir Kanna No.urut 3	738 suara	686 suara	1 kursi	

43. Dapil Kabupaten Simalungun 3, Provinsi Sumatera Utara

1. Perolehan kursi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil III DPRD Kabupaten Simalungun;

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 *jo* Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan III (tiga) DPRD Kab.Simalungun;

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	2.109 suara	1.995 suara	1 kursi	
2.	PAN	2.074 suara	2.074 suara		1 kursi

2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, adalah patut kiranya apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perhitungan suara Caleg PAN Nomor urut 01 atas nama Sahat Silitonga dari Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB) sebanyak 1.995 suara dan bukan sebanyak 2.109 Suara;
3. Bahwa dikarenakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah sesuai dengan aslinya, maka Pemohon mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar bagi Calon Anggota Legislatif No.Urut 5, dari Partai Amanat Nasional atas nama **ALKAUSAR SARAGIH** adalah sebesar 2.074 suara;

44. Dapil Kabupaten Bojonegoro 1-5, Provinsi Jawa

Berdasarkan hasil penghitungan suara dengan dasar Form C-1 (**Bukti P-2**), yang di 15 Kecamatan dari 27 Kecamatan di kabupaten Bojonegoro perolehan suara Partai Golkar adalah 55.222 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi data Form DB1 (di KPUD) jumlah suara Partai Golkar adalah 59.107 suara sehingga terjadi selisih perhitungan antara data Form C1 dengan data Form DB1 sejumlah 3.460 suara yang berarti ada tindak penggelembungan suara untuk Partai Golkar (**Bukti P-2a**).

Penggelembungan suara ini telah berakibat secara keseluruhan perolehan PAN di Kabupaten Bojonegoro sejumlah 88.593 suara sedangkan perolehan suara Partai Golkar sebesar 91.711 suara berdasarkan DB1.

Dari hasil Rapat Pleno KPUD Bojonegoro Tanggal 25 April 2009 diputuskan sebagai berikut:

- Partai Amanat Nasional = 88.593 suara = 7 kursi DPRD
- Partai Golkar = 91.711 suara = 7 kursi DPRD

[3.13] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Provinsi Kalimantan Timur (Dapil 1).

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, karena Termohon sudah melaksanakan ketentuan yang ada, sepanjang Pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti yang resmi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi maka permohonan Pemohon harus ditolak.
- b. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perhitungan yang didasarkan Berita Acara Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU adalah salah, maka Penetapan KPU merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

1. Pokok Permohonan :

Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perhitungan yang didasarkan Berita Acara Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU adalah salah, maka Penetapan KPU merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Provinsi Maluku.

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perhitungan yang didasarkan Berita Acara Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU adalah salah, maka Penetapan KPU merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Provinsi Kalimantan Timur (Dapil 2).

1. Pokok Permohonan :

Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perhitungan yang didasarkan Berita Acara Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU adalah salah, maka Penetapan KPU merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

b. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Provinsi Sulawesi Selatan (Dapil 6).

1. Pokok Permohonan :

Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perhitungan yang didasarkan Berita Acara Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU adalah salah, maka Penetapan KPU merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Provinsi Sulawesi Selatan (Dapil 4).

1. Pokok Permohonan :

Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perhitungan yang didasarkan Berita Acara Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU adalah salah, maka Penetapan KPU merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- c. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- d. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Provinsi Gorontalo.

1. Pokok Permohonan :

Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPUD Provinsi Gorontalo tanggal 25 April 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Gorontalo adalah salah, maka Penetapan KPUD Provinsi Gorontalo merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Provinsi Sumatera Barat

2. Jawaban Termohon :

a. Dalam Eksepsi

permohonan pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

- Dengan demikian Permohonan Pemohon saling bertolak belakang baik di dalam Posita Permohonan Pemohon maupun dengan Petitum Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur dan sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak menerima permohonan Pemohon.

b. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, maka Termohon tidak perlu menanggapi Permohonan dalam Pokok Permohonannya.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat.

1. Pokok Permohonan

Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Kabupaten Mamuju berdasarkan model DB DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 adalah salah, maka Penetapan KPU Kabupaten Mamuju berdasarkan model DB DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor **255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009** merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kabupaten Indragiri Hulu (Riau).

1. Jawaban Termohon :

a. Dalam Eksepsi

permohonan pemohon kabur atau tidak jelas (*obscur libel*).

- Bahwa posita Pemohon tidak konsisten dan tidak jelas tentang penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDK, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk tidak menerima permohonan pemohon karena tidak jelas dan kabur.

b. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Termohon tetap mendasarkan kepada putusan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor **255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009**.
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Kab. Indragiri Hulu yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor **255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009** adalah salah, maka Penetapan KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor **255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009** merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur.

1. Pokok Permohonan:

Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 adalah salah, maka Penetapan KPU Kabupaten Sumenep berdasarkan Form DA-1 yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat dengan Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 merupakan Penetapan yang benar.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan (Dapil 2).

1. Jawaban Termohon:

a. Dalam Eksepsi

permohonan pemohon salah objek (*error in objekto*) serta tidak jelas uraiannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena bukan merupakan objek dan juga tidak menjelaskan kesalahan perhitungan yang diumumkan KPU, demikian juga permohonan Pemohon agar dilakukan pemilihan ulang adalah tidak relevan, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

b. Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci berapa suara yang seharusnya di peroleh Caleg Heriadi, SH, MH dan berapa jumlah suara yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Pemohon (Partai PAN);
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan, "...suaranya akan lebih banyak yakni 1473 suara..." hanyalah merupakan suatu asumsi, dan faktanya suara tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi Partai Pemohon pada daerah pemilihan dimaksud, karena Caleg yang dipilih adalah masih merupakan Caleg Pemohon juga;
- Bahwa dalil Pemohon tidak membuktikan berapa jumlah suara yang benar menurut pemohon, jika dibandingkan dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti;
- Oleh karena dalil Pemohon tidak terbukti, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon ditolak;

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara KPUD Kabupaten OKU tanggal 22 April 2009 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten OKU untuk Dapil II Kabupaten OKU;
- Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung (Dapil 2).

1. Jawaban Termohon:

Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, karena KPUD Lampung Tengah menetapkan suara Pemohon tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah disetujui saksi-saksi dalam pleno dengan menandatangani, serta tidak ada bantahan atau pengaduan dari pihak Pemohon;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Partai Hanura menggelembungkan suara adalah tidak benar, karena hal tersebut harus dibuktikan melalui peradilan pidana Pemilu;
- Bahwa penetapan perolehan kursi DPRD ke delapan Dapil IV telah ditetapkan berdasarkan mekanisme ketentuan yang berlaku dan didukung bukti berupa hasil rekapitulasi yang benar;
- Bahwa oleh karena itu sepatutnya dalil Pemohon ditolak;

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Dapil 2).

1. Jawaban Termohon:

Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, karena KPUD Kabupaten Pidie dan KIP Kabupaten Pidie telah menetapkan perolehan hasil rekapitulasi berdasarkan bukti yang sah dan telah ditandatangani saksi-saksi, serta tidak ada bantahan maupun pengaduan atas penggelembungan suara;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Caleg Bintang Reformasi nomor Urut 1 atas nama Khairil Syahril A. Md tidak benar, karena hal tersebut harus dibuktikan melalui peradilan pidana Pemilu;
- Bahwa Penetapan perolehan kursi DPRD ke sembilan Dapil II Kabupaten Pidie telah ditetapkan berdasarkan mekanisme ketentuan yang berlaku dan didukung bukti berupa hasil rekapitulasi yang benar;
- Bahwa oleh karena itu sepatutnya dalil Pemohon ditolak;

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (Dapil 6).**1. Jawaban Termohon :****Dalam Pokok Perkara.**

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dilakukan dengan benar dan telah ditandatangani saksi-saksi, dan proses sertifikasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Utara.**1. Pokok Permohonan :**

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara di Kecamatan Kabaena Tengah hanyalah menggunakan Bukti P-1 – P-1b, Bukti P-2 Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5.
- b. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena hanya memaparkan catatan saksi, sedangkan yang mempunyai nilai pembuktian hanyalah formulir rincian perolehan surat suara yang ditanda tangani oleh KPPS dan para saksi.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 *cq.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bombana tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (Dapil 1).

1. Pokok Permohonan :

- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak merinci dengan jelas berapa jumlah suara yang didapatkannya dan berapa jumlah suaranya yang hilang atau berkurang akibat penggelembungan suara

pada partai PKPI tersebut, karena jumlah penggelembungan suara sebesar 145 suara tersebut belum tentu didapatkan dari pengurangan suara Pemohon, sehingga tidak ada pengaruhnya kepada perolehan kursi buat Pemohon di DPRD, karena tidak ada rincian yang jelas dari Pemohon yang menyebabkan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut masih terlalu sumir dan oleh karenanya harus ditolak.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 *cq.* Keputusan Daerah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sanggau.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat (Dapil 10).

1. Jawaban Termohon :

a. Dalam Eksepsi

permohonan pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).

- Bahwa dalil tersebut kabur dan membingungkan karena pada poin C Pemohon menyatakan memiliki suara sebesar 74.352 suara, yang nyata nyata sudah lebih besar dari suara sisa yang dimiliki oleh Partai Demokrat.
- Bahwa dalil Pemohon pada point e menyatakan juga bahwa jumlah penggelembungan suara untuk Partai Demokrat adalah sejumlah 1.372 suara. Kalau dijumlahkan dengan suara sisa Partai Demokrat yang semestinya menUrut Pemohon yaitu 73.387 + 1.372 adalah sebesar 74.759 bukan sebesar 74.099 seperti yang telah ditetapkan oleh KPUD Jawa Barat.
- Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara sebesar 614 suara pada PPK Kecamatan Ciamis tidak Pemohon jelaskan seperti Pemohon menguraikan penggelembungan suara Partai Demokrat. Bahwa dalil yang demikian adalah membingungkan dan sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak diterima.

Permohonan Pemohon tidak cermat.

Pemohon dalam Petitum No. 5 menyatakan Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Tamiang dan pada Petitum no. 6 Menyatakan Perolehan suara Pemohon pada Dapil 6 di DPR Aceh dan menetapkan Caleg Pemohon Nomor Urut 1 yang bernama H. Khairudin.M Dan , SH mendapatkan kursi dimaksud, sedangkan dalam posita, Pemohon menyatakan bahwa Kabupaten Permasalahan yang dimohonkan adalah untuk DPRD Jawa Barat 10 Dapil Kuningan dan Ciamis, maka oleh karena itu petitum No. 5 dan 6 ditolak atau tidak diterima.

b. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Daftar Hasil Penggelembungan jumlah suara Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat pada Lampiran C-1 TPS dan dalam DA-1 PPK Kecamatan Ciawi Gebang yang Pemohon lampirkan adalah data di Panwaslu Kabupaten Kuningan, bukan data yang ada di KPUD Kuningan yang menjadi acuan yang sah

dalam penghitungan perolehan jumlah suara, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sudah selayaknya tidak diterima.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 *cq.* Keputusan Daerah KPUD Kabupaten Kuningan Dapil Provinsi Jawa Barat 10 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kuningan.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Pokok Permohonan :

Bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, dan Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya dengan bukti-bukti yang sah.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *jo.* Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 26 April 2009 *jo.* Pengumuman Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Banjar dan Sertifikat Rekapitulasi pada tanggal 11 Mei 2009.
- Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan dengan Penetapan Kursi oleh KPUD pada Dapil I yang pada penghitungan Tahap Ketiga terdapat sisa 2 (dua) kursi yang belum habis terbagi, ditetapkan diberikan kepada Partai Gerindra dan Hanura, padahal dari Hasil Rapat Pleno KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur, akumulasi jumlah sisa suara dari Dapil I dan II menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempati peringkat Pertama dengan total suara gabungan berjumlah 87.345 suara dan Partai Amanat Nasional menempati peringkat kedua dengan total suara gabungan berjumlah 64.617 suara.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 205 *jo.* Pasal 206 undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 *jo.* Pasal 24 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009, maka salah satu sisa kursi harus diberikan kepada Caleg PAN nomor Urut 1 Dapil 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Laurens Bahang Dama.
- c. Bahwa dalil-dalil Pemohon di atas tidak didukung oleh bukti-bukti sisa suara dari Partai Gerindra dan Partai Hanura.
- d. Pemohon hanya memberikan jumlah suara PDIP dan jumlah suara Pemohon sehingga kami berkesimpulan bahwa perhitungan suara

dan Penetapan kursi yang ditetapkan KPU adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Hasil Rapat Pleno KPU tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara jo. Berita Acara Rekapitulasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sertifikat Rekapitulasi pada tanggal 06 Mei 2009 untuk Dapil I dan tanggal 07 Mei 2009 untuk Dapil II.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa dalil Pemohon yang telah diuraikan dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Apakah setelah naik menjadi nomor Urut 1, Pemohon pasti mendapatkan kursi, oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.
- b. Bahwa mengenai Urut-Urutan nomor kalau hanya masih satu Partai, itu seharusnya diselesaikan secara internal Partai saja.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

1. Jawaban Termohon :

a. Dalam Eksepsi

permohonan pemohon kabur atau tidak jelas (*obscur libel*).

- Bahwa dalil Pemohon yang telah diuraikan dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena Pemohon tidak menjelaskan dasar perolehan suaranya yang berjumlah 2915 suara, Pemohon hanya menjelaskan bahwa suara yang didapat di tingkat KPU Kab. Bekasi adalah 2839 suara;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan dasar perolehan suaranya yang berjumlah 2915 suara di mana Pemohon hanya menjelaskan bahwa suara yang didapat di tingkat KPU Kab. Bekasi adalah 2839 suara, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk **tidak menerima permohonan pemohon** karena tidak jelas dan kabur.

b. Dalam Pokok Perkara

- Kemudian Pemohon menambahkan bahwa Pemohon kehilangan suara di Desa Sumber Jaya sebanyak 25 suara, TPS 79 kurang 13 suara dan dalam rekapitulasi formulir DA-B, C-I hilang 18 suara, jadi yang hilang 56 suara. Kemudian Pemohon menambahkan selisih suara sejumlah 56 suara dengan 2859 suara yang diperoleh Pemohon sehingga berjumlah 2915 suara tanpa menjelaskan dasar perolehan suara tersebut.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

1. Pokok Permohonan :

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan ada selisih suara yang merugikan Pemohon Caleg Nomor 3 bernama Andarno, kesalahan tersebut karena PPK Kayu Aroh tidak merekapitulasi suara Pemohon Caleg Nomor 3 dari PPS Batang Sangir sebanyak 46 suara. Seharusnya pada PPS Batang Sangir, Pemohon Caleg Andarno mendapat 169

suara, akan tetapi tercatat direkapitulasi PPK Kecamatan Kayu Aroh hanya 123 suara.

- b. Bahwa karena hal tersebut di atas, suara Pemohon Nomor Urut 3 ditetapkan sebesar 1426 suara, sedangkan Caleg Pemohon pada nomor Urut 1 yang bernama H. Liberty memperoleh sebanyak 1396 suara. Menurut Pemohon seharusnya Pemohon Caleg Nomor Urut 3 Andarno memperoleh 1496 suara, sedangkan Caleg Pemohon Nomor Urut 1 adalah 1492 suara.
- c. Bahwa permohonan Pemohon untuk pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tidak berdasar karena tidak ada kaitannya dengan perolehan kursi. Seharusnya masalah ini diselesaikan melalui internal partai saja, karena ini hanya masalah nomor Urut Caleg di dalam partai Pemohon sendiri. Dan apabila Pemohon menemukan ada tidaknya tindak pidana Penipuan, maka agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
- Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kabupaten Semarang (Dapil III).

1. Jawaban Termohon :

a. Dalam Eksepsi

objek permohonan bukan objek PHPU.

- Bahwa syaratat objek (*objectum litis*) kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan yang mempengaruhi perolehan kursi DPR/DPRD/ DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK No. 16 tahun 2009.
- Bahwa permasalahan yang dihadapi Pemohon adalah mengenai siapa yang berhak atas kursi ke 1 DPRD Kabupaten Semarang apakah Said Riswanto ataukah Suharwanto yang sama-sama dari PAN (Pemohon).
- Bahwa oleh karena perselisihan ini tidak mempengaruhi perubahan kursi maka jekas permohonan ini bukan termasuk objek PHPU, oleh karenanya permohonan ini harus ditolak.

b. Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa Pemohon berkebaratan atas Penetapan Termohon yang telah menetapkan Caleg nomor Urut 1 atas nama Said Riswanto memperoleh suara sebanyak 2248 sehingga memperoleh kursi kesatu dari Dapil III Semarang.
- Bahwa seharusnya Said Riswanto hanya memperoleh suara 2173 sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh kursi.
- Bahwa menUrut Pemohon seharusnya yang memperoleh kursi adalah Caleg Pemohon nomort Urut 11 atas nama Suharwanto karena memperoleh suara 2189.
- Bahwa perolehan suara yang sah adalah sesuai hasil rapat pleno baik di tingkat TPS, PPK maupun Kabupaten, untuk itu apabila dalil pemohon tidak sesuai hasil rapat pleno maka dalil tersebut tidak sah.
- Bahwa semua rekapitulasi penghitungan suara sudah sesuai berita acara dan tidak ada satupun keberatan dari saksi Pemohon maupun Panwas.

2. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi Pemohon
- Menyatakan objek permohonan tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 serta Berita Acara rekapitulasi Penghitungan Suara jo. Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Semarang tanggal 20 April 2009

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kota Cirebon Untuk DPRD Kota (Dapil II).**1. Pokok Permohonan :**

- Bahwa Pemohon keberatan atas Penetapan KPU Kota Cirebon yang menyatakan Caleg Pemohon No. utut 1 atas nama H. Hendi Nurhudaya mendapat kursi DPRD Kota karena mendapat suara sebesar 1.789, padahal yang sebenarnya hanya 1.783 suara saja.
- Bahwa tambahan 6 kursi ternyata diketahui berasal dari TPS 5 RW 03 Kelurahan Jagastru Kecamatan PekaliPAN.
- Bahwa tambahan suara tersebut didasarkan pada lampiran Model C-1 milik saksi Hj. Any Firmaningsih Caleg Pemohon dan milik saksi dari PKS yang membenarkan perolehan suaranya di TPS 5 tersebut 10 suara.
- Bahwa tambahan 6 kursi tersebut diduga menambah garis angka 10 menjadi 16 (menambah ujung 0), hal ini dapat dilihat dari rekap suara yang tertulis angka 43 tetapi penyebutan angkanya “tiga puluh tujuh”.

- Bahwa disamping itu ada suara dari Caleg Hj. Any Firmaningsih yang berpindah ke Caleg nomor Urut 2 bernama Gozali sebanyak 3 suara dan 6 suara lagi hilang di TPS 30 Kelurahan Karyamulia.
- Bahwa untuk itu Pemohon minta agar suara yang hilang tersebut dikembalikan kepada Caleg atas nama Hj. Any Firmaningsih sehingga menjadi 1.785 suara.

2. Jawaban Termohon :

a. Dalam Eksepsi

Objek Permohonan Bukan Objek PHPU.

- Bahwa permasalahan yang diajukan adalah terjadinya pengurangan dan penggelembungan pada sesama Caleg Pemohon yang melibatkan Caleg nomor Urut 1, 2 dan 3.
- Bahwa objek permohonan yang diajukan tidak mengakibatkan bertambah atau berkurangnya perolehan kursi DPRD Kota Cirebon untuk Pemohon, tetapi siapa yang berhak atas kursi ke 3.
- Bahwa oleh karena permohonan ini tidak mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kota Cirebon bagi Pemohon maka hal ini bukan merupakan objek permohonan.
- Bahwa untuk itu permohonan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

b. Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa Penetapan yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan Berita Acara serta Rincian sebagaimana formulir yang sudah ditetapkan.
- Bahwa untuk menguatkan dalil ini, Termohon akan mengajukan bukti di persidangan karena sampai saat ini belum menerima bukti-bukti dari Turut Termohon.

3. Petitum Termohon.

Berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, mohon dengan homat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Termohon;

- Menyatakan objek permohonan bukan termasuk objek PHPU;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan;
- Menolak permohonan atau setidaknya-tidaknya permohonan tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2009 serta Berita Acara rekapitulasi Penghitungan Suara jo. Berita Acara Rekapitulasi Kota Cirebon tanggal 19 April 2009.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2009, dan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 22 Mei 2009 dan tanggal 28 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pemohon: Nazaruddin

- Adanya perbedaan data yang menyangkut perolehan suara partai PAN terjadi di TPS 22, Perbedaan terjadi antara rekap PPK dengan fakta yang terjadi di TPS. Suara PAN di TPS yang sebenarnya adalah 31 bukan 18, sebagaimana yang ditulis di rekap. Atas kekeliruan tersebut, PAN kehilangan 13 suara; 76 suara yang terjadi di TPS 6 Desa Ciberey. TPS 22 TPS Desa Ciberey di rekap 38, seharusnya nol, di TPS 22 Desa Flora di rekap PPK 5 seharusnya 4, di TPS 30 di desa kepula di rekap PPK ditulis 5 seharusnya 4, di TPS 35 di Desa Pulau

Gajah Mati di rekap PPK ditulis 7, seharusnya 4, di TPS 44 (suara tidak jelas) di rekap PPK ditulis PPK 44 seharusnya nol, di TPS 46 di Desa Madeka di rekap PPK ditulis 42 seharusnya 39;

- Ketika terjadi penggelembungan suara pada tingkat PPK, saksi selaku saksi PAN menyatakan keberatan kepada aparat;
- Tanggapan KPU atas rekomendasi dari Panwaslu yang menemukan penggelembungan tidak ada tanggapan hanya mempersilakan untuk diproses ke MK.

2. Saksi Pemohon: Mus Mulyadi

- Di PPK Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. khususnya di daerah pemilihan 2, pada tanggal 12 April 2009, PPK Kecamatan Simpang Tiga melakukan rekapitulasi hasil suara. Karena masih banyak TPS yang belum dihitung, maka PPK mengusulkan untuk melakukan rekapitulasi secara terpisah, dan tidak dihadiri oleh saksi. Adapun saksi parpol yang tidak menyetujui, PAN, PKS, dan SIRA.
- Pada tanggal 14 April 2009, PPK Kecamatan Simpang Tiga melakukan rapat pleno Penetapan hasil perolehan suara, tetapi saksi tidak diperbolehkan melihat hasil suara semua partai politik. Hasil rekap diketahui terjadi kekeliruan, suara PAN yang hilang sejumlah 17 suara, yang meliputi TPS 19 Desa Jajatunong, di rekap PPK tertulis 4, yang seharusnya 6 suara. PAN kekurangan 2 suara. Caleg nomor 2 TPS 22 Desa Pulo Raya di rekap PPK tertulis 18, yang seharusnya 31. PAN kekurangan 13 suara. TPS 47 Desa Sago, pada rekap PPK tertulis 1 suara, TPS 57, Desa Ulele Barat, pada rekap PPK tertulis nol. Jadi, kesimpulan suara PAN di Kecamatan Simpang Tiga 180 suara. Karena terjadi kekeliruan penyelewengan sehingga suara kami tersisa 163 suara, TPS 19, Desa Jajatunong. seharusnya 6 suara, yang ditulis PPK 4 suara. kehilangan 2 suara

Kabupaten Bombana

3. Saksi Pemohon: Samid

- Saksi di tingkat KPU Kabupaten Bombana.
- Bahwa sebelum saksi hadir pada acara pleno KPU di Kabupaten Bombana, saksi terima data saksi-saksi dari tingkat TPS sampai kepada

tingkat PPK dari 6 kecamatan yang ada di Dapil 1 Bombana, semua data valid yang kami terima karena berkali-kali kami kroscek dengan mempertimbangkan dan kemudian kami membandingkan dengan data yang dimiliki oleh partai-partai yang lain, khususnya model C di tingkat TPS.

- Pada pleno KPU, saksi komplain saat itu data yang dikeluarkan oleh KPU yang disadur dari data PPK, terjadi perubahan dari model C dan C-1. terjadinya perubahan itu mulai dari tingkat PPK sampai tingkat KPU karena di Kabaina Tengah, terkhusus pada Desa Ulung Gurat itu pada TPS 1. Dari data C-1 yang kami miliki itu dan kemudian telah kami bandingkan dengan partai lain, itu TPS 1 PAN memperoleh 22 suara dan TPS 2 memperoleh 19 suara, totalnya adalah 41 suara. di PPK diakumulasi ke KPU hanya berjumlah 26. terjadi penyusutan 15 suara. akumulasi yang diambil oleh KPU Kabupaten Bombana yang menjumlahkan dari ke-6 kecamatan suara PAN berjumlah 826 kalau angka 15 tidak hilang, maka jumlahnya 841. dari 6 kursi yang diperebutkan, khususnya Dapil 1 kami berada pada posisi kursi ke-6, yang ditetapkan oleh KPU sebagai posisi pada kursi ke-6 itu dari partai lain, di, Desa Lumbura di Kabaina Tengah pada TPS 1 dari data c-1, model c-1 itu diperoleh TPS 1 ini 32. Kemudian pada TPS 2, 24 suara. Totalnya adalah 56. Setelah masuk di tingkat PPK, berubah ada pembengkakan suara berjumlah 81 suara. terjadi penambahan suara sebesar 25 suara yang juga sekaligus diakumulasi dalam rekap KPU yang kemudian, itu menjadi totalnya. Secara keseluruhan di Dapil 1 Bombana menjadi 849.
- Kalau 849 dikurangi dengan penambahan yang terjadi di PPK seharusnya berjumlah 824. lebih kecil nilainya dibanding dengan partai PAN yang 841, dan 824 ini yang tadinya direkap oleh KPU 849 sudah ada pada kursi ke-6.

4. Saksi Pemohon: Kasmir

- Saksi di tingkat KPU dari Partai Hanura.
- Pleno di KPU Bombana Partai Hanura mengatakan punya data yang kuat. Semua data yang ada telah dinyatakan oleh KPU tidak sesuai,

sedangkan pada waktu itu, saksi minta PPK untuk hadir termasuk PPK , Kecamatan Kabaina Tengah dan lainnya.

- Sebagai saksi PPK dari Partai Hanura memohon kepada KPU, segera membuka kotak suara, tapi tidak dibuka dengan alasan tidak punya banyak waktu;
- Setelah saksi memaksa maka dibukalah C-2 plano, di sana saksi temukan kejanggalan-kejanggalan di dalam perhitungan suara karena ada garis-garis seperti ditambah kurang lebih 200, karena saksi tahu persis, bahwa suara PIB berjumlah 300, ternyata yang ditulis 401. beberapa coretan-coretan dan terjadi penggelembungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Kabaina Timur dan salah satunya di Kabaina Tengah

5. Saksi Pemohon: Artis

- Saksi di tingkat TPS 1 dari PKS di Kelurahan Ulungkura,
- Saksi pada mengikuti pemungutan suara dari awal sampai perhitungan suara di TPS 1. tidak ada permasalahan dan tidak ada partai yang berkeberatan; Masalahnya di PPK tidak tahu, karena posisi saksi ada di TPS.

6. Saksi Pemohon: Hamsu

- Saksi dari PKS di TPS 2 Desa Lumbura.
- Saksi TPS 2. mengikuti dari jam 08.00 sampai jam 10.00 malam. Dan, ternyata pada waktu itu ada permasalahan. data TPS dengan data saksi sama.

Simalungun

7. Saksi Pemohon: Andre Damani

- Saksi mengetahui bahwa ada permasalahan di Kabupaten Simalungun, di Dapil III tentang C-1.
- Yang saksi ketahui, bahwa semua data yang ada di Panwas, sebagai anggota Panwas Kabupaten Simalungun menyatakan bahwa apa yang di di minta oleh PAN sebagai pemohon, apa adanya.
- Waktu rapat rekapitulasi di KPU Simalungun, Saksi mengikuti rapat pleno tersebut. tidak ada keberatan dari PAN, hanya Panwas keberatan tentang mekanisme rekapitulasi yang tidak dilakukan sesuai prosedur.

Kaltim

8. Saksi Pemohon : Thamrin

- Saksi dari Partai Hanura, diminta oleh PAN untuk menyampaikan kesaksian. Jabatan di provinsi sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Partai Hati Nurani Rakyat.
- Ada beberapa hal yang kami temukan, terjadi perbedaan angka-angka yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. dari 14 kabupaten dan kota, yang bermasalah diantara daerah adalah Samarinda.
- Di Kecamatan Samarinda Hulu, terutama Kelurahan Air Hitam. Ada perbedaan dari model C ke model DA, terjadi perubahan. Dari model C, 461, kemudian dari perubahannya lagi terjadi, 158, sehingga terjadi selisihan sekitar, 303.
- Di Kelurahan Teluk Lerong Hilir, suara PAN terjadi perubahan Formulir C1, 535, terjadi perubahan 232, kemudian terjadi proses perubahan selisih 303.
- Di Kelurahan Masjid. Formulir C1 itu, 607 suara, terjadi perubahan di DA-1, menjadi 150 suara. Sehingga selisih 457 suara.
- Di Kelurahan Rapat Dalam, 423, terjadi perubahan, 203, selisih 223 suara.
- Di Kelurahan Baka Samarinda Seberang, terjadi perubahan, yaitu 385, di C1, menjadi 125, sehingga selisih 256 suara.
- Di Kecamatan palaran, Kelurahan Bukuan, model C dari Partai Amanat Nasional 410 suara, terjadi proses perubahan menjadi 126 suara. Sehingga ada selisih sekitar 284.
- Di Kelurahan Rawa Makmur, 541 suara, kemudian terjadi proses perubahan, 192 suara. Sehingga terjadi selisih sekitar, 349. Kemudian ada selisih, seharusnya PAN yang mendapatkan, 3.361 suara. Berubah menjadi 2.175 suara.
- Di Kecamatan Samarinda Hulu, terjadi di Kelurahan Air Hitam, suara dari Partai Gerindra mestinya, 16 suara, menjadi 143 suara. Karena adanya proses perekapan menjadi 232 suara. Sehingga terjadi selisih sebanyak 89 suara.
- Di Kecamatan Teluk Lerong Hilir, C-1, 73 suara. Terjadi perubahan menjadi 151 suara. Selisih 78 suara.

- Di Kelurahan Masjid 133 suara, berubah menjadi 279 suara, terjadi selisih 146 suara.
- Di Kelurahan Rapak Dalam yang seharusnya 114 suara, dinaikkan menjadi 174 suara. Terjadi selisih 60 suara.
- Di Kelurahan Baka, dari 122 suara. Naik, menjadi 225 suara. selisih 113 suara.
- Di Kecamatan Palarang dan Kelurahan Bukuan terjadi, perubahan suara yang cukup signifikan. dari 170 suara, berubah menjadi 320 suara. selisih sebanyak 150 suara.
- Di Rawa Makmur, yang seharusnya 103 suara, diubah menjadi 301, sehingga ada proses kenaikan sekitar 200 suara. sehingga kita bisa lihat dari sini, ada 34 kenaikan.

Kalimantan Timur

9. Saksi Pemohon: Abdurrahman M.Z.

- Saksi dari Partai Bulan Bintang, saksi sebagai sekretaris wilayah untuk Partai Bulan Bintang, di Kalimantan Timur, diberikan tugas sebagai saksi pada saat rekapitulasi yang dilaksanakan di Kalimantan Timur.
- Saksi mengetahui bahwa pada saat rekapitulasi yang terakhir terjadi perdebatan antara pihak Partai Amanat Nasional dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur, Partai Amanat Nasional sangat keberatan dengan selisih suara dari perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU provinsi di tingkat DPR RI.
- Partai Amanat Nasional merasa sangat banyak dirugikan dengan hilangnya beberapa suara yang dijelaskan oleh saksi Partai Hanura.

Bengkulu

10. Saksi Pemohon: Bukhori

- Data yang diterima oleh Pemohon adalah data dari Panwasdam. Pemohon merekap dari model C-1 ada perbedaan.

Kalimantan Selatan

11. Saksi Pemohon: M. Ridwan Adrus

- Ketua KPPS 3 disaksikan oleh PPK 4 Kecamatan Kertak Hanyar, di Dapil 4 Banjar Provinsi Kalimantan Selatan,
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional pada Pemilihan Umum tanggal 9 April 2009 yang lalu, di TPS 3 di Kecamatan Kertak Hanyar sebanyak 38 suara dengan rincian partai 3 suara untuk H. Mardiansah, S.P caleg nomor 1 berjumlah 34 suara, Asmiani Idris caleg nomor 2, berjumlah 1 suara.

Kapuas

12. Saksi Pemohon: Ibramsyah

- Saksi dari PPK Kecamatan Kapuas Kuala, Kalimantan Tengah. Menyatakan di Desa Tamban Baru Timur itu terjadi penggelembungan suara, yang seharusnya di situ pada TPS 4 itu sebenarnya tidak kosong atas nama Ngadi, tetapi ada penambahan 36 suara.
- Kemudian, di TPS 7 di Desa Tamban Baru Timur itu terjadi penambahan suara dari 30 menjadi 50.
- Kemudian di Desa Wana Sari di TPS 2 terjadi perubahan dari 5 suara, menjadi 88 suara.
- Dari pengamatan saksi, pada saat rekapitulasi, saksi melihat di situ terjadi penambahan-penambahan suara Di tingkat PPK.
- Karena jika saksi yang merekapitulasi PPK tidak mau menanggapi dari anggota. MenUrut keterangan saksi bukan Partai PAN, tetapi nama calegnya.
- Banjar 2 ada 2 TPS yang suaranya tidak di hitung yaitu pada TPS 3 di Kerta Anyar dan TPS 5. Mendapat 3 suara dan 38 suara yang tidak di hitung hasil rekapitulasinya di 2 TPS itu, kami kehilangan kursi dan itu pada kasus yang pertama.

Jabar 7

13. Saksi Pemohon: Burhanika

- Relawan PAN yang menyaksikan penghitungan di PPK Kecamatan Tarumajaya, yang berlangsung selama 14 hari di Kecamatan Tarumajaya.

- Saksi mengatakan angka bahwa penghitungan suara di Kecamatan Tarumajaya itu, terjadi *dedlock*, dan sampai akhir rekapan yang diberikan oleh PPK kepada saksi.
- Kemudian kepada Panwas, yang tanpa tanda tangan di PPK.
- Ada beberapa saksi yang menandatangani walaupun bukan saksi di PPK.
- Kejadian itu saya ikuti terus selama 14 hari, yang seharusnya 10 hari karena 4 hari terakhir, perhitungan PPK dilaksanakan di ruang tertutup tanpa ada yang diperbolehkan masuk.
- Saksi sedikit ceritakan kronologis penghitungan suara di PPK Kecamatan Tarumajaya.
- Karena perhitungan itu tertutup, maka ada perubahan data pertama yang disidangkan/diplenokan oleh PPK dengan saksi ketika itu menggunakan *print out* komputer.
- Kemudian, data itu seharusnya diralat dan ralatannya berubah menjadi tulis tangan yang kemudian terjadi penggelembungan suara, khususnya di Partai Demokrat,
- Khususnya lagi pada caleg nomor 7, Dadang Kurniawan, itu yang seharusnya hanya berjumlah 415 menjadi 4.539. Artinya, ada penggelembungan suara sebanyak 4.124 suara. Khususnya untuk Dadang Kurniawan.
- Sementara, untuk partai demokrat secara keseluruhan di Tarumajaya selisihnya adalah 4.428 suara, kemudian C-1 lengkap dan Panwas juga sebenarnya siap untuk menjadi saksi apabila diperlukan.

Jawa Barat

14. Saksi Pemohon: Cecep Pramulyana

- Cecep Pramulyana, saksi dari PAN untuk tingkat Provinsi Jawa Barat.
- Saksi memberikan keterangan yang di ketahui bahwa untuk Dapil 10 Jabar 10 untuk Dprd Provinsi ada perbedaan hasil rekapitulasi PPK Ciawi gebang yang tidak sesuai dengan form C-1, mengakibatkan peningkatan perolehan suara dari Partai Demokrat.
- MenUrut saksi di lapangan di tingkat PPK akibat tidak pernah diadakannya rapat pleno tingkat PPK, sehingga di 12 desa di PPK Ciawi

Gebang suara Partai Demokrat meningkat sebanyak 1.372. Itu di Desa Ciputat, Desa Cihirup, Desa Ciawi Lor, Desa Sidaraja, Desa Ciawi Gebang, Desa Lebak Siu, Dukuh Dalam, Karangmulyan, Kadurama, Sukaraja, Pangkalan, Pamijahan dan Pamijahan itu untuk Kabupaten Kuningan.

- Untuk Kabupaten Ciamis di Dapil 10, di PPK Ciamis ada perbedaan rekapitulasi suara PAN di DA-1 PPK itu tercantum 4.445. Tetapi di DB KPUD hanya tercantum 3.831. Sehingga PAN kehilangan 614 suara.
- Juga terjadi penggelembungan dalam hal ini perbedaan rekap di PPK Mangun Jaya, Langkap Lancar, Lakbok, Sadananya untuk Partai Demokrat. Pada sidang pleno tingkat provinsi saya sudah mengajukan keberatan untuk hal-hal tersebut, terutama yang di Ciawi Gebang. Namun, belum sesuai dengan ajuan kami.
- Jadi waktu itu hanya kesalahan nol.

Sulawesi Selatan

15. Saksi Pemohon: Irfan Arifin

- Saksi dari PAN untuk Sulawesi Selatan Dapil 6 provinsi. Jadi, kasus yang diangkat dari Dapil 6 itu adalah bermula dari pleno KPU provinsi dari di **kleril**, yang pada waktu itu bermasalah dalam 4 partai dari kabupaten, Gerindra, BPR, PPP dan Demokrat. Pada waktu itu terjadi bantahan dari para saksi, dari saksi Demokrat, maka Panwaslu merekomendasikan untuk rekap Dapil 6 itu dikembalikan ke Kabupaten Sidrap.
- Pada saat dikembalikan rekapitulasi ke Kabupaten Sidrap itu tidak dilakukan pleno, hanya perubahan angka-angka dan pada saat itu juga, harus di malam itu juga harus tiba ke provinsi, sampai di Maros ditelepon lagi ditekan untuk diubah provinsinya, maka KPU Kabupaten Sidrap itu balik ke Sidrap langsung mengadakan pleno kedua, berubahlah dari pada angka-angka caleg provinsi dari PAN dan Golkar pada waktu itu.
- Yang sangat riskan adalah lahirnya pleno kedua itu tidak dihadiri para PPK dan para saksi. Ada satu lembar di lembaran Golkar itu tidak ditandatangani para saksi lalu dilaporkan ke provinsi.
- Setelah di provinsi, saya sendiri, saksi di provinsi bertanya kepada ketua KPU provinsi, kenapa bisa muncul pleno kedua di kabupaten Sidrap?

Mereka mengatakan kekuatan dari pleno satu adalah dihadiri oleh para pembuat, para PPK.

- Dan yang pleno kedua dia dihadiri PPK. Akhirnya saksi mengajukan sanggahan terus sampai pleno terakhir di Hotel Klerong Bali, kerena dari Klerong ke KPU baru dari KPU ke Klerong Bali itu saya setelah rekap perhitungan suara terakhir itu saya mengajukan bantahan, dengan tegas.
- tetapi apa yang telah di dapatkan saksi sangat-sangat mengecewakan dari para anggota KPU. Karena saksi membantah itu, saksi merasa bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 itu sangat dilecehkan dan surat keterangan 46, Pasal 86 mengatakan.
- Jadi waktu itu ketua KPU langsung menyetok palu dan mengatakan rekapitulasi sidang pleno kedua itu diterima.

Kalimantan Timur

16. Saksi Pemohon: Abdul Hamid Usman

- Satu petugas KPPS di TPS 11 di Marikan Kecamatan Sepaku Kalimantan Timur, menyangkut perkara ini sepengetahuan saksi, bahwa suara PAN di TPS 11, ada 3 suara.
- Sementara TPS 9 dan keterangan saya ini mengenai suara tersebut. Saya dengan data C-1, yang dipegang saksi PAN dan yang ada pada Panwas Kecamatan Sepaku, demikian keterangan saksi sebagai saksi anggota TPS.

Mamuju

17. Saksi Pemohon: Kade Rama

- Kehadiran saksi diminta oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Mamuju, untuk menjadi saksi dan memberitahukan kesaksi yang sebenar-benarnya apa yang diketahui tentang proses dari pada rekapitulasi di Kecamatan Budong-Budong Di Kabupaten Mamuju.
- Data yang disimpan yang diberikan sebagai barang bukti oleh Partai Amanat Nasional daerah pemilihan 64 Kabupaten Mamuju adalah sama sesuai dengan data saksi dan semua partai.
- Bahwa pada tanggal 18 April 2009, PPK kecamatan dari empat kecamatan di Dapil 4 Mamuju itu serempak melakukan perhitungan atau

melakukan rekapitulasi suara. Dan hasil rekapitulasi itu masing-masing saksi partai telah menyalin dan disimpan oleh semua partai masing-masing.

- Pada tanggal 18 april tersebut ketua PPK Kecamatan Budong-Budong meninggalkan kecamatan dengan alasan bahwa akan menyetorkan rekapan itu ke KPU kabupaten. Dalam perjalanan dari Kecamatan Budong-Budong ke kabupaten itu, memakan waktu tiga jam. dan yang tidak masuk akal menUrut saksi bahwa dari tanggal 18 april berangkat ke kecamatan dari kabupaten, tanggal 21 April baru data itu diserahkan ke KPU kabupaten.
- Dari saat itulah muncul protes dari berbagai saksi, bahwa ternyata rekap yang disepakati bersama antara PPK dan kemudian semua saksi yang ada saat itu, semua sama.
- Pada saat diserahkan rekap itu yang dibawa oleh PPK ke KPU kabupaten, datanya drastis berubah.
- Saksi menyampaikan di sini perubahan-perubahan sebagai berikut, bahwa pada prinsipnya ada lima partai yang digelembungkan oleh PPK Kecamatan Budong-Budong, antara lain, menUrut semua partai yang memegang data hasil rekapitulasi di tanggal 18 April di kecamatan itu.
- Partai Hanura hanya memperoleh suara 201 suara, pada tanggal 18 April. Dan, itu semua partai mencatatnya.
- Kemudian PKPB menUrut catatan, karena saksi bukan dari Partai PAN, tetapi dari luar partai, saksi diminta oleh saudara Dario Partai PAN untuk menjadi saksi, yang hadir.
- PKPB menUrut saksi kami di kecamatan hanya 1.216 suara pada saat tanggal 28 April. Partai Kedaulatan di Kecamatan Budong-Budong pada tanggal 18 April itu hanya 197 Suara.
- Kemudian PDK, itu hanya 506 suara pada tanggal itu, pada tanggal 18 april 2009. Kemudian, Partai Patriot 2.199 suara, data ini saksi peroleh dari yang di tulis pada saat selesai di rekapitulasi di Kecamatan Budong-Budong.
- 4 kecamatan di tiga kecamatan tidak ada masalah, yang bermasalah di sini. pada tanggal 21 April di situ mulai terjadi keribut di KPU kabupaten

karena pada saat itu PPK Kecamatan Budong-Budong menyampaikan rekap suara ke KPU.

- Setelah KPU melakukan penghitungan pada saat itu dibacakan bahwa Hanura dari 201 suara menjadi 521 suara, berarti terjadi kenaikan 320 suara.
- Terjadi perubahan angka di Semua partai, kecuali lima partai ini di Kabupaten Mamuju, karena memang digelembungkan suaranya.

Lampung

18. Saksi Pemohon: Fauzan Nur Siregar

- Saksi PAN di KPU Kabupaten Lampung Tengah. Pada acara pleno, telah mengajukan formulir DB-2 atas keberatan, pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dan KPU telah terjawab pada tanggal 5 mei, bahwa itu dilanjutkan ke MK.
- Bersama ini saksi mengajukan, dan telah melihat adanya kekurangan suara PAN pada rekapitulasi itu.
- Dari C-1 ke tingkat PPK. di rekap PPK ke KPU itu bermasalah.
- Dari PPK ke kabupaten. Di catatan saksi, permasalahan itu ada di Kecamatan Pubian dan Kecamatan Padang Ratu.
- Di Kecamatan Pubian, itu pada Kampung Segalamider, seharusnya memperoleh suara 372 suara, tetapi dalam rekap DA-1 di Kecamatan Pubian dicatat 273 suara. Ada pengurangan 99 suara atau mungkin kesalahan tulis yang saksi tidak mengetahuinya.
- Kecamatan Padang Ratu, pertama di Kampung Purwosari seharusnya mendapat 578 suara, tapi dalam rekap DA-1 PPK dicatat 552 suara. Ada pengurangan 26 suara.
- Selanjutnya, pada Kampung Bandar Sari kami mencatat ada satu suara yang kurang yaitu dari catatan saksi 92 suara dan dicatat oleh PPK 91 suara.

Sumatra Selatan

19. Saksi Pemohon: Arifin

- Dari sumsel yaitu Dapil 3 Ogan Ilir. Di sini saya sebagai Panwaslu Kecamatan. Yang mana pada tanggal 11 april 2009 kami menerima laporan dari Saudari Yusnita, yaitu caleg dari PAN, Runtuk Dapil 3 yang

mana beliau melaporkan kepada saksi bahwa, di Dapil 3 itu ada kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara sah dan tidak sah. Sehingga suara beliau itu hilang 129 suara.

- Tanjung Tambak TPS 1, ada 46 suara tidak sah, dan TPS 2, ada 17 suara.
- Tanjung Laut TPS 3, ada 19 suara tidak sah.
- Bangun Jaya TPS 4, ada 23 suara tidak sah.
- Fajar Bulan TPS 2, ada 12 suara tidak sah, dan TPS 3, ada 12 suara tidak sah.
- Yang mana yang dikatakan kami tidak sah, itu kalau peserta pemilu ada yang melakukan pencontrengan sebanyak 2 kali. Yaitu mencontreng nama caleg dan mencontreng nama partai.
- di sini seharusnya pencontrengan lebih dari dua menUrut undang-undang itu sah, sedangkan mereka bilang tidak sah.

Banten 2

20. Saksi Pemohon: Satria Eka

- caleg nomor dua dari Dapil kota serang dari PAN. Saksi memang bukan saksi dari PPK dan KPU, tapi saksi telah menyaksikan proses penghitungan suara dari awal pada saat di PPK dan di KPU. Dan saksi menceritakan adanya indikasi penggelembungan suara dan pengembosan suara partai PAN di PPK.
- Pada tanggal 13 penghitungan pertama suara di PPK, itu baru akan dihitung 1 kelurahan. pada saat itu penghitungan, 1 kelurahan memakan waktu sangat lama, maka PPK memutuskan dengan rapat pleno para saksi itu untuk membagi 7 kelurahan sisanya itu dibacakan secara bersamaan sekaligus pada waktu yang sama, dan di tempat yang sama, tetapai saksi dari partai-partai tidak diperkenankan ditambah. Jadi penghitungan setiap kelurahan itu tidak dihadiri saksi dari seluruh partai.
- Jadi saksi PAN hanya berada di satu kelurahan di kecamatan tersebut, itu indikasi yang pertama.
- Kedua, untuk perolehan suara sah atau tidak sah, tidak disebutkan oleh PPK. Jadi saksi tidak tahu ada berapa suara yang sah atau suara yang tidak sahny. Dan pada saat rekap PPK sudah selesai, rekap PPK itu

hanya satu kelurahan yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK maupun saksi partai. Dan dari 7 kelurahan yang lainnya, itu tidak ditandatangani oleh saksi maupun dari PPK tersebut.

- Ketika rekap PPK tersebut akan dibagikan kepada seluruh saksi, rekap PPK tersebut di fotokopi bukan oleh petugas PPK maupun Panwaslu tetapi di fotokopi oleh saksi dari partai lain yaitu saksi dari Partai Patriot, dan saksi dari Partai Golkar.
- Setelah rekap itu dibagikan, banyak terdapat perubahan suara baik di suara PAN maupun di suara Patriot. Pada tanggal 18 April, saksi mengirimkan surat keberatan kepada PPK dan KPU terhadap penghitungan suara tersebut. Tetapi tidak ada tanggapan dari PPK. Lalu kami mengajukan lagi surat pada tanggal 22 April sampai dengan tanggal 7 Mei. Tetapi, tidak pernah ada tanggapan baik dari PPK, KPU kota, KPU provinsi, tidak ada tanggapan apapun. dan dari Panwaslu pun tidak ada tanggapan.
- Dan pada saat penghitungan di KPU, saksi mengajukan protes keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil 2 Cipocok Jaya tersebut, untuk membuka surat suara, tetapi KPU tidak mengizinkan karena beranggapan akan memakan waktu. Maka KPU mempersilakan PAN untuk maju ke MK.

Cirebon

21. Saksi dari Pemohon: M. Fachrozi

- Saksi Kecamatan Kosambi Kota Cirebon, saksi bernama M. Fachrozi, di sini menilai bahwa telah terjadi kesalahan prosedur. Dan saksi melihat ada etika ataupun prosedur yang tidak dilakukan oleh PPK, yaitu ketua PPK pada saat rekapitulasi untuk semua PPS ataupun kelurahan. Itu PPK tidak menghitung ulang pada saat kita membuka C-1 maupun berita acara, tetapi lima hari setelah hasilnya itu, datanya di-copy oleh ketua PPK.
- Para saksi sempat menanyakan kenapa di-copy. Karena sudah malam, maka di-copy saja hasilnya dari operator atau *programer* yang membuat itu, oleh ketua PPK. berdasarkan data katanya, tapi pada saat di-copy para saksi di suruh perintahkan untuk menandatangani. Pada saat itu hari

sudah malam, para saksi sudah mengantuk mungkin, karena itu sudah tengah malam, PPK pun juga mengantuk, lalu di-copy diterima dan saksi-saksi diperintahkan untuk tanda tangan. Akhirnya saksi menandatangani, setelah menandatangani para saksi menghitung lagi karena sudah malam ada beberapa TPS yang tidak terhitung ataupun salah penempatan dari nomor Urut 2 ke nomor 3.

Purbalingga

22. Saksi Pemohon: Suhartono

- Dari Anggota PPP Kabupaten Purbalingga, tapi saksi di sini menyampaikan pernyataan keberatan dari saksi PAN. Kebetulan saksi adalah pengurus di Partai Persatuan Pembangunan, Kabupaten Purbalingga, tetapi karena saksi diminta untuk datang ke MK, untuk menyampaikan hasil perolehan suara di desa Panaruban, yang ada justru komplain dari Saudara Imam Suwanto, S.Ag, dengan Saudara Suharto, S.H., untuk khususnya Kecamatan Kejopong, Pagadegan dan Kecamatan Kali Gondang, tiga kecamatan Dapil 2 pada Kabupaten Purbalingga.
- Setelah saya mengikuti penghitungan suara tanggal 17 april 2009, untuk KPUD Kabupaten Purbalingga untuk hasil Partai Amanat Nasional, yang ada dua calon, yaitu Suharto S.H., dan Saudara Suwanto Edi Suwanto S.Ag, Dapil 2 ternyata hasilnya sudah diberitaacitakan atau diplenokan dengan keputusan sudah final. pada tanggal 17 april 2009 selesai pukul 22.50 menit di KPUD purbalingga, tetapi ternyata ada susulan, kemudian tanggal 20 April yang mengeluarkan hasil itu terbalik.
- Jadi Saudara Soeharto, S.H., yang tadinya unggul 3 suara, sekarang terbalik Saudara Soeharto justru menjadi di bawah Imam Edi Suwanto dengan selisih 4 suara, itu yang dipermasalahkan.
- Sudah ada pleno pada tanggal 17 april 2009. Tiba-tiba, ada keputusan baru, tanggal 20 April. menjadi menang.

Bojonegoro,

23. Saksi Pemohon: Sudarko

- Saksi PAN, di tingkat KPU Kabupaten Bojonegoro, menyampaikan keterangan terhadap gugatan saksi ini, untuk ditingkatkan. sesuai gugatan saksi ke mk ini.
- Sesuai dengan data temuan yang saksi peroleh, dan miliki, dari seluruh kecamatan di 27 kecamatan, itu saksi miliki 15 kecamatan yang terjadi penggelembungan suara yang secara keseluruhan itu selisih 3.460 suara dan masing-masing Dipartai 23, yaitu Partai Golkar. 3.460, yang masing-masing itu di Dapil 2 , ada 587 suara.

Momasa Sulawesi Barat

24. Saksi Pemohon: Samuel Solonesse

- Tugas, Panwas Kabupaten Momasa Sulawesi Barat. Kehadiran saksi di situ memberikan keterangan berdasarkan panggilan dari caleg PAN dari Kabupaten Momasa Sulawesi Barat dan caleg nomor 2, Partai Demokrat Kabupaten Momasa Dari Sulawesi Barat.
- Kasus yang akan saya berikan keterangan selaku Panwaslu Kabupaten Momasa mengenai kasus penggelembungan suara. Di Dapil 3 Kabupaten Mamasa, ada 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Mambi, telah terjadi manipulasi data.
- Kecamatan Mambi, Di Kabupaten Mamasa. Ini kasus terjadi di dua partai, yaitu Partai PAN dan Partai Demokrat. Pada rekap terakhir di PPK Kecamatan Mambi, itu, yang menang adalah caleg nomor 2 Partai Amanat Nasional, dan caleg nomor 2 Partai Demokrat.
- Setelah pleno perhitungan terakhir di KPU pada tanggal 23 april itu, terjadi, perbedaan antara rekap terakhir di PPK Kecamatan Mambi dengan yang dibacakan di pleno Kabupaten Mamasa pada tanggal 23. Dan pada saat itu, atas nama Lefilus Partai PAN caleg nomor 2, dan atas nama Yohanis caleg nomor 2 Partai Demokrat telah melapor ke Panwas. Dan pada saat itu laporan ke-2 lelaki Levilus dan Yohannes, Panwas telah mengkaji dan memplenokan, ternyata hasil pleno Panwas pada saat itu, bahwa telah terjadi suatu pelanggaran tindak pidana pemilu. Dan saksi melaporkan ke kapolres untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Setelah dilanjutkan penyelidikan di Kapolres Kabupaten Mamasa, itu pada tanggal 28 April, ada tembusan ke Panwas dari Polres Nomasa dalam hal ini pihak Gakumdu. Itu mengatakan bahwa pada salah satu anggota PPK Kecamatan Mambi yang dalam hal ini tersangka atas nama Kaharudin, alias Kahar Bin Abdul Kadir telah terbukti dengan dasar hasil penyelidikan dari kepolisian, terbukti melakukan perubahan atau manipulasi data di kecamatan. Dan pada saat itu tanggal 29 April itu, pihak Gakumdu melimpahkan ke JPU untuk diajukan ke pengadilan.
- Dan pada tanggal 4 Mei itu, diadakan sidang di Pengadilan Negeri Polewalimandar dan pada pukul 12.00 itu diputuskan oleh hakim di Pengadilan Negeri Polewalimandar, bahwa Saudara Kahar telah terbukti dan dijatuhi hukuman selama 1 tahun dan denda sebanyak 500 juta.
- Kemudian saksi menceritakan bahwa pada saat ada surat dari kepolisian, Panwas, mengirim surat ke KPU Kabupaten Mamasa. Itu nomor surat Panwas ke KPU Kabupaten Mamasa dengan catatan bahwa apa yang telah terbukti di kepolisian pada dasarnya, pada intinya kami memohon kepada KPU Kabupaten Mamasa untuk mencermati atau menindaklanjuti dari kasus yang terbukti ini. Suara Levilus diberikan ke Saudara Asraf. Dan terbukti putusan pengadilan.

Tanjung Pinang

25. Saksi Pemohon: Condro

- Saksi PAN di TPS 7 Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Saksi menyampaikan bahwa caleg nomor 1 betul-betul mendapat 12 suara. Yang nomor Urut 2 dapat 1 suara. Yang lain kosong.

Ogan Ulu

26. Saksi Pemohon: Arif Budiman

- Nama Saksi Arif Budiman, anggota Panwas kabupaten Oku. Di sini saya menyatakan bahwa pada TPS 5 Batu Kuning memang telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPPS, yaitu mencontreng surat suara terlebih dahulu dan hal ini sudah di konfirmasikan dan diplenokan, juga telah ditindaklanjuti dan kami lanjutkan ke tingkat

penyidik di kepolisian dan setelah itu dilanjutkan lagi ke penuntut umum kejaksaan sampai ke pengadilan dan telah di sidang, dan terbukti dengan tuntutan selama 18 bulan.

- Tidak. Hasil dari yang dicontreng itu yang justru dianggap tidak sah. Tidak ada formulir dianggap tidak sah juga. Jadi, hasil contrengan itu dimasukkan ke formulir dan itu dihitung sebagai hasil perolehan Suara tidak sah. Lalu diputuskan oleh pengadilan, dia salah.

Kota Solok.

27. Saksi Pemohon : Artila Jambak

- Saksi bernama Artila Jambak, saksi Partai PAN di KPUD Kota Solok. Tanggal 13 april mulai penghitungan surat suara di KPPS Kecamatan Luwuk Sik Muarang Kota Solok. Pertama, kami dari saksi menemukan kotak suara itu tidak disegel.
- Kedua, kotak suara cuma diganjal dengan menggunakan paku.
- Yang ketiga, kotak suara atau tidak ada kunci pembukanya terpaksa digergaji. Ditemukan C-2 plano yang tidak ada jumlah suara calegnya. Di temukan C-2 plano jumlah suaranya dibuat cuma dengan pensil. Penghitungan suara caleg dilaksanakan dengan C-1 dengan C-1 plano. C-2 plano dibuka hingga terjadi C-1 dirubah karena C-2 plano yang tidak sesuai dengan lagi C-1. Bahwa dalam permohonan ini pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut; berdasarkan formulir c-1 Kota Solok sebanyak 21 TPS. Formulir DA-1 PPK Kecamatan Lubuk skra bukti P a dan seterusnya. Surat pernyataan bersaksi kesaksian model C-3 DPR Kota Solok, Sumatera Barat bukti P-4, a dan seterusnya. Surat keberatan pada Panwaslu kota bukti P-5, 5a dan seterusnya. Bahwa penghitungan yang dilakukan pemohon tersebut di atas berdasarkan bukti-bukti formulir C-1 di TPS kateka, TPS 8, TPS 12, 13, 14, 15, 19, 20.

Gorontalo.

28. Saksi Pemohon: Dariatma Gobel

- saksi dari partai dari tingkat PPK sampai tingkat KPU Kabupaten Gorontalo. Untuk Kecamatan Asparada, nomor Urut 5 caleg Provinsi

Gorontalo, untuk Desa Mohiolo bukti C-1 seharusnya 124 suara untuk nomor Urut 5. Tetapi di rekapan PPK berubah menjadi 96 suara. Berarti berkurang 28 suara untuk caleg nomor 5. Perubahan di PPK.

- Untuk Desa Bulili, berubah juga di tingkat PPK 2 suara. Untuk, Kecamatan Mutilago berubah, berkurang menjadi 20 suara. Untuk Kecamatan Atinggola, berubah 11 suara, Kecamatan Kuandang berkurang 39 suara, Kecamatan Linbo Tobarat berkurang 86 suara. Jadi, total yang berkurang suara untuk caleg nomor Urut 5, berjumlah 186 suara. Apabila suara ini dikembalikan ke caleg nomor 5 maka total suara caleg nomor 5 berjumlah 4.243 suara. Maka, caleg nomor 5 duduk pada posisi suara terbanyak ke-3 dan akan masuk di caleg terpilih untuk DPRD Provinsi Gorontalo. Dan bukti bahwa pengurangan terjadi di tingkat PPK yang terbanyak, yaitu di Limboto Barat, untuk PPK-nya, sudah mengakui bahwa salah menulis angka dan kebetulan PPKnya hadir di sini sebagai saksi. Salah menulis angkat, tapi tidak diperbaiki;

29. Saksi Pemohon: Amin Rahmola

- bersaksi di mahkamah konsitusi kapasitas sebagai ketua PPK Kecamatan Boto Barat berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2009, dengan ini menyatakan bahwa surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh saya dan semua anggota PPK adalah benar tanpa paksaan dari siapa pun.
- Pada saat saya memimpin rapat rekapitulasi di tingkat PPK, perolehan suara berdasarkan C-1 Desa Huido dari TPS 1 sampai dengan 4, perolehan suara sah dari caleg nomor 5 memperoleh 110 suara yang sah dan telah disahkan oleh saksi PAN.
- Ketika penulisan model DA-A komodel DA-1 tingkat provinsi oleh anggota PPK yang lainnya. Saksi tidak bisa pungkiri, ada kesalahan penulisan dari 110 suara menjadi 24 suara. Kehilangan 86 suara, untuk caleg nomor 5.

Batubara

30. Saksi Pemohon: Samsul Bahri

- Saksi bernama Samsul Bahri. Kapasitas sebagai saksi PAN, di PPK Kecamatan Kecamatan tampiran daerah pemilihan Batubara 4.

Permasalahannya saya akan memberikan keterangan, adanya indikasi pengelembungan suara hampir di seluruh TPS

- Di Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram wilayah daerah pemilihan 4. Artinya begini, Semula kami di PPK itu sepakat dari beberapa saksi, tidak membacakan jumlah pemilih, yang menggunakan hak suara, dan jumlah suara yang diperoleh oleh beberapa partai,
- Di daerah pemilihan 4 di Kecamatan Tanjung Tiram. Karena ada surat dari KPU Kabupaten Batubara untuk mensegerakan, dan untuk supaya PPK Tanjung Tiram mensegerakan supaya cepat selesai. Suratnya ada lampirannya. Setelah penghitungan suara berlangsung, hampir keseluruhan maka dapatlah bahwasanya perolehan suara di caleg nomor 1 dari PBR itu seharusnya 14 suara. Kemudian dirubah menjadi 41 suara sehingga total jumlah suara. Suara partai dan suara caleg itu menjadi 47 suara, itu terjadi di TPS 6 Desa Bagan Dalam.
- Demikian juga, selanjutnya, juga dibandingkan beberapa sertifikat hasil perhitungan suara di TPS tersebut. Seperti sertifikat hasil perhitungan suara di saksi PAN, saksi PKB, PIB, PKS dan Panwaslu Kecamatan Tanjung Tiram. Jumlah perolehan suara sah dari seluruh partai peserta pemilu di TPS tersebut, tidak ada kesamaan.
- Yang kedua, di TPS 17 hasil penghitung suara di PPK diperoleh suara Partai PBR dan calegnya 34 suara, tetapi pada sertifikat hasil perhitungan suara, tidak memperoleh satupun. Sedangkan jumlah suara sah 176 suara, jumlah suara tidak sah 12 suara. Artinya, jumlah surat suara yang sah dan tidak sah itu 188 suara. Yang menjadi pertanyaan kami, kemanakah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 12 lembar lagi.
- Yang keempat, di TPS 16 adanya penghitungan ganda oleh personil KPPS di TPS tersebut, satu surat suara contrengan partai, contrengan caleg dihitung oleh yang bersangkutan, dihitung oleh personil tersebut menjadi 2 suara. Sesuai dengan surat pernyataan ketua KPPS 16 itu, pada tanggal 25 Mei 2009.

Jeneponto

31. Saksi Pemohon: Samsudin

- Saksi bernama Samsudi, saksi selaku Ketua Partai PAN di Kabupaten Janiponto. Dan, perlu saya sampaikan kepada yang mulia, bahwa pada kasus antara Saudara Hasanuddin, caleg nomor 1 dari Dapil 1 PAN dan caleg nomor 3 atas nama Saudara Sahril Kanna. saksi pada waktu tanggal 27 melayangkan surat kepada Panwaslu untuk mengklarifikasi data. Kemudian, pada tanggal 6 Mei, kami diundang oleh Panwaslu Kabupaten Janeponto untuk menyaksikan klarifikasi data dengan melihat C-1 dan memanggil PPK, KPPS, dan PPS pada waktu itu. Saya menyaksikan yang mulia pada TPS 5 Lurabalam Biru yang mana pada hasil penetapan KPU, Saudara Sahril Kanna mendapatkan 13 setelah klarifikasi dengan C-1 dari 6 partai politik, kemudian arsip KPPS dan PPS itu ternyata suaranya hanya 1 sehingga suara yang ditetapkan oleh KPU itu selisih 5 suara.
- Kemudian, kalau ini dibenarkan maka Saudara Hasanuddin sebagai Pemohon, ini menang 8 suara pada 1 TPS.

Sumatra Selatan

32. Saksi Pemohon: Amance

- Saksi dari PAN Sumatera Selatan Dapil 7 Kabupaten Musi Rawas Kota Lubuk Linggau Kecamatan Muara Lupit, desa saksi Desa Binu Rupit. Saksi selaku jabatan di KPPS atau saya diberi jabatan PPS, koordinator PPS dan juga pengawas. Saksi selaku Kepala Desa Binu Rupit ditetapkan menjadi koordinator PPS. Jadi, saksi melanjutkan kepada pembicaraan ini atau tuntutan daripada Pemohon, daripada Partai Amanat Nasional.
- Hasil rekap KPPS atau TPS, di desa kami 6 TPS. Jadi, berdasarkan C-1 dan C-2 pleno suara calon nomor Urut 3 Husain BIN ABDULLAH, S.E., M.M. Dan juga dari Partai Amanat Nasional jumlahnya 4.48 suara dari Desa Binu Rupit. Ternyata C-1 dan C-2 nya diserahkan atau diserahkan di PPK Muara Rupit di kecamatan. Ternyata suara PAN menjadi 3.17 suara, yang satu ada dari PPK. Caleg nomor Urut 3 dan PAN dirugikan sebanyak 1.31 suara. Jadi, yang dirugikan ini mohon pertimbangan bapak majelis hakim, tolong diindahkan. Jangan sampai ini caleg dari provinsi jangan sampai dirugikan begitu saja.

Medan

33. Saksi Pemohon: Lukman Hakim

- Saksi Partai Amanat Nasional untuk tingkat PPK di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan dari form C-1 dengan rekap dari PPK. Dan untuk kesalahan ini, kami telah menyampaikan surat keberatan atas perbedaan perolehan jumlah suara berdasarkan hitungan formulir C-1 dengan hasil rekapitulasi suara PPK Medan Tembung. Dan sampai saat ini, kami belum mendapat tanggapan dari pihak PPK atas surat keberatan tersebut. Kemudian, kesalahan jumlah perolehan suara di kecamatan medan tembung, untuk contoh kasus, salah satunya ini di Kelurahan Siderojo Hilir. Menurut C-1, Partai Amanat Nasional itu 83 suara. Tapi, menurut PPK itu 84, sehingga *plus* 1.
- Kemudian, untuk caleg nomor 1, di form C-1, 442 suara dan direkap PPK 427 suara, sehingga berkurang 15 suara.
- Untuk caleg nomor 2, menurut form C-1, 22 suara, menurut rekap PPK 30 suara. Dengan demikian, bertambah 8 suara. Untuk caleg nomor 3, menurut form C-1, 32 suara, menurut rekap PPK itu 25 suara, sehingga berkurang 7 suara. Caleg nomor 4, itu menurut form C-1, 117 suara, tapi hasil rekap PPK hanya 48 suara sehingga berkurang 69 suara. Untuk caleg nomor 5, menurut form C-1 hanya 13 suara. Tapi, menurut rekap PPK itu 104 suara. Sehingga, bertambah 91 suara.
- Para saksi dari partai-partai yang ada di PPK itu tidak pernah menerima formulir DA dari PPK.

Kampar

34. Saksi Pemohon: Suharta

- Saksi adalah ketua PPK Kecamatan Tambang. Menyadari adanya kesalahitungan antara perhitungan suara tingkat PPK untuk 13 TPS, di 1 desa Kecamatan Tambang. saksi membuat surat permohonan kepada KPU Kampar untuk merubah hasil rekapitulasi itu karena salah satu dari partai, yaitu Partai Amanat Nasional dirugikan. Di sini saksi membacakan, seharusnya suara Partai Amanat Nasional 350 suara,

tetapi tertulis di situ 306. Di form C-1 dan setelah kami cek lagi memang benar.

- Kemudian untuk DB itu juga kami salah menulis karena asalnya 10 suara menjadi 2 papan suara, itu berarti bertambah 18 suara. Itu disebabkan oleh karena keletihan kami karena waktu yang sangat mendesak sekali, memang angka itu ada beberapa yang tidak kami kontrol dan ini sudah kami sampaikan kepada KPU Kampar. Namun, karena tahapannya sudah habis, maka KPU kampar tidak berani mengubahnya itu, sehingga sampailah ke Mahkamah Konstitusi. Itulah harapan saksi.

Madiun

35. Saksi Pemohon: Umi Kasanah

- Saksi dari Partai Amanat Nasional sekaligus tim sukses dari Partai Amanat Nasional, caleg Bapak Sukam Bpa Dapil 5 Kabupaten Madiun. Memberikan kesaksian sebagai berikut pada tanggal 11 sampai 14 april 2009, saksi mengikuti rekapitulasi di PPK Kecamatan Kebon Sari yang hasilnya diumumkan pada tanggal 16 apri 2009. Sebenarnya kami dari saksi Partai Amanat Nasional merasa curiga, kenapa hasil rekapitulasi di tingkat PPK tidak bisa langsung diumumkan saat itu juga?
- Yang kedua, sebenarnya saksi dari tim Partai Amanat Nasional sudah menyiapkan beberapa saksi dari PPS ataupun dari KPPS untuk ke MK, untuk memberikan kebenaran gugatan kami namun setelah pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 KPU mengadakan rapat terbatas dengan para ketua PPS 7 desa yang kami anggap bermasalah. Di situlah ketua KPU melarang agar ketua PPS dari 7 desa yang bermasalah tersebut dilarang untuk menjadi saksi di MK. Maka, oleh karena itu sebagai saksi dari Partai Amanat Nasional menerima katanya apabila Partai Amanat Nasional terbukti menang, ketua KPU lah yang akan terkena imbasnya. Demikian sambutan ketua KPU di hadapan para ketua PPS, juga terlontar kalimat ancaman bagi anggota PPS yang memberi legalisir Model C-1 kepada Partai Amanat Nasional.
- Permasalahan saksi jelas, dari 7 desa yang di anggap bermasalah, yaitu 1) Desa Purworejo Kecamatan Geger, 2) Desa Jati Sari Kecamatan

Geger, 3) Desa Uteran Kecamatan Geger, 4) Desa Jogoh Dayoh Kecamatan Geger, 5) Desa Bangun Sari Kecamatan Dolopo, 6) Desa Gelonggong Kecamatan Dolopo, dan 7) Desa Sukorejo Kecamatan Kebon Sari. Adapun selisih suara, total selisih suara 479 suara,

Kapuas Kalimantan Barat

36. Saksi Pemohon: Gusti Roni

- Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalbar (Kalimantan Barat). Pada waktu proses penghitungan suara di PPK Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, waktu itu ada 1 TPS yang dinyatakan tidak sah atau di *black list* oleh PPK Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, dengan alasan penyontrengan pada waktu itu menggunakan penyontrengan berwarna hitam. Dengan kejadian ini, saksi dari PAN merasa sangat dirugikan karena di TPS 10 Desa Sumarangkai, Kecamatan Kapuas, suara PAN ada di TPS tersebut, itu menUrut saksi kami yang ada di Desa Sumarangkai. Karena di TPS 10 itu ada suara PAN di TPS 10 tersebut, yang mulia. Karena di dalam penyontrengan warna hitam PPK menyatakan tidak sah.
- Dalam protesnya saksi untuk membuka dan menghitung suara di TPS 10 Desa Sumarangkai tersebut, hari kamis tanggal 23 april 2009, yang dibuat pada waktu itu seperti itu bola. Pertama kami protes ke PPK Kecamatan Kapuas beralamat di Kecamatan Kapuas, tetapi PPK tidak menanggapi komplain saksi, lalu saksi disuruh pergi ke KPU. Sesampailah saksi di KPU, bertemu dengan ketua KPU waktu itu bertemu dengan Saudara Sugiono Pranoto dan pada waktu itu setelah saksi bertemu, kami mengajukan komplain kepada beliau. Ketua KPU mengatakan "*saya tidak pernah mengatakan TPS 10 Sumarangkai tidak sah atau di black list*", itu yang dikatakan oleh ketua KPU. Jadi, artinya ketua KPU tahu kalau TPS 10 itu sah dan belum dihitung.
- Pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 kira-kira jam 10 saya menyaksikan dari PAN mengajukan laporan ke Panwas Kecamatan Kapuas dan diteruskan ke Panwas Kabupaten Sanggau, bukti ada di P-7, tetapi sampai pada penghitungan pleno KPU. Masalah tersebut tidak dilanjutkan, masalah tersebut tidak ditindak lanjuti. Pada saat protes, oleh

KPU, tetapi pada dari Minggu, tanggal 17 Mei 2009 KPU tetap melakukan pleno Penetapan kursi di kantor DPRD Kabupaten Sanggau. Sedangkan, KPU memahami kalau ada satu TPS yang belum dihitung, yakni TPS 10 Desa Sumarangkai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.

- Maka, sampai dengan hari ini, surat suara tidak termasuk dalam sertifikasi pleno KPU. Bahkan, setiap ada komplain dari partai politik, PPK dan KPU hanya mengatakan "kalau mau protes, kalau tidak puas, silakan ke MK". Saya juga menyaksikan kejanggalan saat proses penghitungan suara di PPK Kecamatan Kapuas. Pada penghitungan suara di PPK Kecamatan Kapuas, kita satu kelompok. Setelah beberapa hari, kita dibagi menjadi dua kelompok tanpa ada pemberitahuan kepada ketua partai, dan ada juga partai lain yang komplain tapi komplain tidak ditanggapi oleh PPK pada waktu itu.
- Setelah itu, PPK didesak oleh KPU agar penghitungan di PPK dipercepat. Lalu, penghitungan di PPK dibagi menjadi tiga kelompok lagi dengan tempat yang berbeda.
- dua kelompok di dalam, dan satu di luar, dengan saksi yang hanya dua orang pada waktu itu.

Sumedang

37. Saksi Pemohon: Jajang

- Ada temuan, barangkali, di Desa Gudang, sesuai dengan yang kami miliki, bahwa apabila tidak ada perubahan dalam C-1 di Desa Gudang Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang, daerah pemilihan 2, Kabupaten Sumedang, itu pada akhirnya PAN akan unggul, 56 suara. Sementara, terakhir diputuskan oleh KPU disertai mungkin data dari PPK, bahwa akhirnya PDI mendapatkan kursi ke dua, atau kursi ke sembilan dari total kursi yang diperebutkan. Itu terjadi di TPS 9 Desa Gudang.

Bengkalis

38. Saksi Pemohon: Marhali

- Sebagai sekretaris DPC PAN Tebing Tinggi. masalah penggelembungan suara, untuk atas nama Saudara Muhammad Jupri di Dapil 2 Bengkalis.

dari hasil C-1 yang kita miliki ada enam desa ada yang digelembungkan oleh Saudara Muhammad Jupri, S. Ag., caleg nomor satu.

- Dari awalnya, di PPK Kecamatan Tebing Tinggi, tanggal 15 malam, kita adakan sidang pleno terakhir di Kecamatan Tebing Tinggi. Di situ, suara Saudara Muhammad Jupri berjumlah 481 suara. Setelah DA-1 yang di sampaikan di KPU Bengkalis pada tanggal 19 April 2009, suara Saudara Muhammad Jupri menjadi, 548 suara. Jadi, Saudara Muhammad Jupri bermain dengan PPK Kecamatan Tebing Tinggi.

Sumatra Barat

39. Saksi Pemohon : Andi Purnama

- Tidak akan menyampaikan angka-angka dari apa yang terjadi. Cuma kronologis dari apa yang sampai terjadinya seperti itu.
- Tanggal 16 april 2009, ada kesepakatan dibuat oleh PPK Kubung dengan saksi-saksi untuk menyerahkan penghitungan kepada PPK. saksi dari Partai Amanat Nasional protes dengan surat resmi ini kepada PPK Kubung, ada tembusan ke Panwas dan ke KPUD.
- Selanjutnya, tanggal 18 April, ke Panwas Kecamatan Kubung juga, Suara caleg dari Partai Amanat Nasional yang jumlahnya sangat signifikan,

Sulawesi Tengah

40. Saksi Pemohon: Yahya

- Saksi Dari Partai Amanat Nasional, dalam kasus perkara untuk DPRRI dari Sulawesi Tengah, pertama-tama saya akan membacakan dulu perolehan suara sah dan tidak sah, DPRRI Sulawesi Tengah, pada pemilu 2009, ada dua versi, pertama menUrut KPUD, yang kemudian, yang kedua menUrut perolehan data dari saksi-saksi PAN di Sulawesi Tengah.
- Yang pertama, berdasarkan KPUD itu suara sah Kota Palu adalah 122.328, kemudian suara tidak sah 8.322. Jumlahnya 130.650. MenUrut olahan saksi- saksi PAN yang ada di TPS suara sah kota palu itu hanya, 107.282, suara tidak sah 27.667, jumlah 134.949, kabupaten donggala suara sah 224.054,

- kemudian suara tidak sah 19.210, jumlahnya adalah 243.264 misalnya perolehan suara sah, itu suara sah menurut KPU itu 92,52%, suara tidak sah itu 7,48%. Menurut PAN berdasarkan perolehan data itu suara sah hanya 81,90%, sedangkan suara tidak sah itu 18,10%. Jadi ini adalah cukup signifikan kalau menurut kami.
- kemudian yang kedua kami membacakan data-data penggelembungan suara yaitu misalnya Kota Palu untuk 2 partai besar, Golkar itu sebenarnya menurut PAN hanya mendapatkan suara 18.170 tetapi menurut KPU itu Palu mendapatkan 22.761 dengan demikian terjadi penggelembungan suara itu 4591 itu untuk Partai Golkar. Kemudian untuk Demokrat akan saksi bacakan Palu itu Kota Palu menurut PAN hanya 15.465, menurut KPUD itu adalah 23.709. Dengan demikian terjadi penggelembungan sebanyak 8.244 suara.
- Oleh karena itu kemudian setelah di lihat pada jumlah terakhir dari seluruh kabupaten yang sudah ada itu kalau menurut PAN seharusnya itu 183.475 untuk Golkar kemudian untuk Demokrat 180.325. Kalau menurut KPUD suara Golkar yang sah adalah 221.597 kemudian Demokrat 213.637, dengan demikian maka penggelembungan 2 partai ini setelah kami menjumlahkan semua, Partai Golkar itu mendapatkan tambahan suara 38.122.
- kemudian Demokrat mendapatkan tambahan suara itu 33.312 suara. karena itu kemudian ini berimplikasi perolehan kursi DPR RI dari Sulawesi Tengah. Seharusnya pertama BPP itu 132.948, Golkar seharusnya mendapatkan suara 183.475 artinya mendapatkan 1 kursi dengan sisa suara 50.527, Demokrat 180.325 memperoleh 1 kursi dengan sisa suara 47.377, PKS 113.760 1 kursi, kemudian tidak ada sisa suara, Partai Hanura 77.3230 mendapatkan 1 kursi PDIP 70.606 suara memperoleh 1 kursi, dan seharusnya kursi ke 6 itu di peroleh Partai Amanat Nasional dengan jumlah suara 55.352 suara. Seluruh kabupaten.

Kabupaten Kerinci, Jambi

41. Saksi Pemohon: Dasir

- Sebagai saksi PPK, Dari rekapitulasi akhir PPK Kecamatan Kayu Aroh. Jumlah suara hasil perolehan suara PPK Kayu Aroh untuk caleg Urutan

3, yaitu ada pengurangan sebesar 70 suara, sedangkan caleg Urutan 1, ada penggelembungan suara empat.

- Saksi parpol ada yang hadir, ada yang tidak.
- Total suara perolehan untuk Haji Liberti di PPK Kayu Aroh adalah 1.492. Namun direkap PPK adalah 1.496. Jadi ada kelebihan suara 4. selisih suara antara Pemohon ini dengan Liberti, dengan nomor 1 adalah 4 suara lebih unggul Andarno

42. Saksi Pemohon: Afrizal

- Saksi sebagai Ketua PPS Koto Baru, baru dapat informasi setelah kami adakan penyelenggara di TPS ternyata Saudara Noh memberitahu pada saya bahwa suaranya dihilangkan, jadi setelah kami periksa dan kami melapor pada PPK waktu itu kami buka Pleno di Kecamatan, ternyata Saudara Anarnoh memang ada di desa kami sebanyak 24 Suara, ternyata di PPK melaporkan kepada KPUD itu sebanyak tiga.
- Yang benarnya 24 di TPS 1, Andarno mendapat suara 6, sedangkan di TPS 2 Pak, Andarno mendapat 18;

43. Saksi Pemohon: Basuki Rahmat

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Batang Sangit, Kecamatan Kayu Aroh. Setelah terjadi pleno di Kabupaten Kerinci, saya diberitahukan oleh Saudara Andarno bahwasanya suaranya yang di Desa Batang Sangir itu terjadi pengurangan suara atau terjadi selisih dalam rekaputilasi PPK di mana seharusnya di daerah Batang Sangir, Saudara Andarno itu mendapatkan suara 169 suara, tetapi dalam rekaputilasi PPK itu ditulis 123 suara. Jadi, ada kehilangan 46 suara di Desa Batang sangir.

44. Saksi Pemohon: Minarno

- Saksi adalah anggota KPPS, diberikan surat kuasa pada ketua KPPS saya karena beliau pada hari ini tidak bisa hadir. Jadi, kami diberikan surat kuasa untuk menerangkan bahwa di KPPS kami, Bapak Andarno mendapat suara 7, tapi direkaputilasi yang terdapat dari PPK yang tercatat cuma 4.

45. Saksi Pemohon: Rahmat Rizkillah

- Saksi adalah saksi PAN Provinsi Riau. Itu ditugaskan di KPU Provinsi. Dalam hal ini, ketika kami melihat adanya indikasi-indikasi bahwa ada terjadi kecurangan maka kami membentuk tim. Kami mencoba

mengumpulkan data-data C1 dan memang di beberapa daerah ada terdapat penggelembungan-pengelembungan. Misal, di PPK Cerengti itu rekapnya ada 506 berapa gitu kan. Di hasil input kami dari C1 itu ternyata PAN sebenarnya lebih tinggi gitu, walaupun data C1 kami masih kurang.

- indikasi yang lain terjadi kesalahan penjumlahan yang seharusnya 37 menjadi 88 pada partai Golkar, di kota Cerengti, Kabupaten Kuantas Mini.
- C1 Desa Kote Cirengti TPS 2. Partai Golkar, suara partai 4, caleg nomor 1, 9, caleg nomor 2, 3, caleg nomor 3, 17, caleg nomor 4, 1, caleg nomor 5, 3. dijumlah 88. seharusnya 37, ada penggelembungan.

46. Saksi Pemohon: Azhari

- saksi dari partai PAN di PPK. pada tanggal 15 sampai 18 April 2009, PPK Kecamatan Gudong-Gudong melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, dari 9 desa yang terdiri dari 45 TPS. Saya dari saksi PAN yang dengan beberapa teman dari saksi partai lainnya, meminta format D-1 untuk diisi pada proses perekapan suara. Namun, PPK tidak menyerahkan kepada kami format yang dimaksud dengan alasan jumlah terbatas.
- Selanjutnya, kami melakukan perekapan hanya dengan melalui kertas biasa karena PPK tidak bersedia menyerahkan kepada kami format D-1 tersebut. Adapun kami selaku pihak yang dirugikan PPK merasa sangat keberatan dengan hasil keputusan KPUD Kecamatan Mamuju yang mana caleg dari Partai PAN, nomor lima Dapil 4, Kabupaten Mamuju, atas nama Fatahuddin Al Dafiki, S.P dirugikan karena adanya penggelembungan suara dari partai lain.
- PPK tidak melakukan pleno pada saat data perolehan suara akan diserahkan ke KPUD. PPK tidak menerima komplain dari kami selaku pihak yang dirugikan.

47. Saksi Pemohon: (Panwas Kecamatan Jambu)

- Bahwa saksi adalah Panwas Kecamatan Jambu. suara, a Saudara Suhar, Said Riswanto yang ada perbedaan dengan yang sebenarnya. Menurut hitungan versi Panwas sendiri, perbedaan pada Desa Medono sebanyak 22 TPS, Saudara Said Riswanto mendapatkan 3 suara namun

di dalam rekaPAN TPK yang disampaikan ke KPU. ternyata menjadi 53, sehingga menurut perhitungan ada perbedaan 50 suara. Kalau kami boleh menyampaikan bahwa, menurut hitungan kami, Saudara Said Riswanto, S.T. caleg nomor Urut 1 mendapatkan 3 suara sedangkan, Saudara Mulyoto nomor Urut 7, caleg nomor Urut 7 mendapatkan 74 suara, caleg nomor Urut 11 Saudara Suharwanto itu mendapatkan, tidak mendapatkan suara. Ini khususnya di TPS Desa Medono sebanyak 22 TPS. Sehingga perbedaannya, itu hanya perolehan suara, Saudara Mulyoto tercantum di dalam rekaPAN PPK Kecamatan Jambu ada 29 suara, sehingga yang lari ke Saudara Said Riswanto adalah 45 suara, sedangkan caleg nomor Urut 6 menurut perhitungan kami adalah sebanyak 9 suara, tapi di dalam rekaPAN PPK hanya tertulis 4 suara, sehingga yang 5 suara itu lari ke Saudara Said Riswanto.

48. Saksi Pemohon: Jarwanto

- Saksi TPS 16, dari Partai PPRN memberi saksi, bahwa TPS 16 dalam blanko C.1 kabupaten kota punya Said Triswato tidak ada suara, dan punya caleg nomor 2, Gunarso dapat suara 14. Yang dilapor tadi, PPS desa tadi suara caleg nomor dua, yaitu Said Triswato mendapat 14 suara. Berarti selisih punya Gunarso caleg nomor 2, masuk ke caleg nomor 1 punya Said Triswato.

49. Saksi Pemohon: Mujo Sigit

- untuk PPS Ludoyong Ambarawa itu Pak, untuk suara caleg nomor 1, itu tambah 2 suara. Sebetulnya mendapat 22, ternyata di PPK mendapat 24,

50. Saksi Pemohon: Eko Puji Santoso

- Jabatan Wakil PDP PAN Kabupaten Semarang juga Bapilupan, juga pembina Dapil 3 termasuk Kecamatan Ambarawa. Kebetulan rumah saya dekat kecamatan, saya mengikuti proses perhitungan rekapitulasi PPK di Kecamatan Ambarawa. Walaupun kami sudah mengirim saksi PPK di situ, sekitar 3 kurang lebih, dengan penghitungan yang melelahkan. Akhirnya, dari partai kami caleg nomor 1 mendapatkan 250 dan suara partai 161 ada ditandatangani saksi-saksi partai-partai lain. Jadi semacam pleno PPK. Kemudian, di pleno KPU menjadi 256 untuk Saudara Kuserwanto, caleg nomor satu, suara partai berkurang dari

161 menjadi 155. di Kelurahan Kranggan yaitu untuk kebetulan saya ketemu sendiri dengan anggota PPS, yaitu dari hasil penghitungan seluruh di TPS di kelurahan Kranggan, sebanyak 8 TPS itu, Saudara, Saidkriswanto caleg nomor satu, di TPS 1, mendapat 1 suara. TPS 2 mendapat 2 suara dan dari TPS 3 sampai 8, tidak mendapat suara, sehingga seharusnya Saudara, Said Kirswanto caleg nomor 1 mendapat 3 suara, tapi di PPK Kecamatan Ambarawa, menjadi 6 suara

51. Saksi Pemohon : M. Yunus Haning

- sebagai saksi PAN di Kecamatan Salomeko menemukan dari Kecamatan Salomeko, yaitu C1 sudah lengkap. Sementara dengan DA PPK beda, dari C1 di situ di Salomeko bahwa 366 sementara untuk DA 384 dari 27 TPS ini untuk caleg yang lain, ada yang, suara bertambah seperti itu. Terus untuk Kecamatan Kajuara C1 805. Sementara di DA atau PPK 840 berarti perbedaannya 35, kalau yang dari Salomeko tadi saya ulangi perbedaannya adalah 18 dari 65 TPS. Perbedaan untuk nomor caleg nomor Urut 3, ada penggelembungan suara. Terus di Kecamatan Bangtocani di sana ada satu keganjalan karena ada sekian banyak caleg dari DPR cuma ada satu caleg saja yang ditahu oleh masyarakat satu Kecamatan Bangtocani yaitu cuma Barkantou dengan partai saja itu saja yang ditahu orang. Itu merasa kita sepertinya tidak masuk akal, tidak mungkin. Apalagi yang kita tahu bahwa Bangtocani itu adalah daerah pegunungan. Masa masyarakat itu yang tahunya cuma satu. Bahkan kita tahu bahwa daerah pegunungan itu banyak yang salah-salah makanya mungkin yang perlu kita perbaiki ke bawah bagaimana kita ini untuk aktualisasi, bagaimana memberikan pemahaman sehingga seperti itu

52. Saksi Pemohon: Zainal Abidin

- Saksi PPK Kecamatan Amali dari Partai Amanat Nasional. memang ada kenaikan suara caleg nomor Urut 3 pada dua desa. Pertama, Desa Tasipi dari 132, menjadi 280 suara, selisih 148 suara. Menguntungkan nomor Urut 3.
- Kedua, Desa Laponrong. Dari 14 suara, menjadi 53 suara pada rekap DA 1 kecamatan. Selisih 39 suara.

53. Saksi Pemohon: Marhani

- Saksi dari Panwas Kecamatan.
- Pertama caleg nomor Urut tiga di kelurahan Panular di delapan TPS, total C1 124, sedangkan di DA atau rekap PPK 133 suara. Jadi, ada kenaikan sebanyak 9 suara.
- Dua, di kelurahan Bajoe caleg nomor Urut tiga dari 12 TPS, total C1, 374 suara, sedangkan di DA atau rekap PPK 374 suara. Jadi, ada kenaikan sebanyak 66 suara. Total kenaikan di dua kelurahan ini selisihnya, maksud saya selisihnya 74 suara.
- Ketiga, Saudara Penggugat, pernah melaporkan keberatan hasil suara, format C.1 berbeda dengan rekap PPK kepada Panwas Kabupaten Bone, pada tanggal 26 April 1929, 2009. Waktu itu Panwas kabupaten mengatakan bahwa itu laporan sudah kadaluarsa.

54. Saksi Pemohon: Arwin H.R.

- Untuk Kecamatan Lamuru, dari 45 TPS model C1 berbeda dengan rekap dari formulir DA. Suara caleg nomor satu, dari 169 sama ke DA terus untuk caleg nomor tiga, 581 di model DA menjadi 586. Berarti ada kenaikan 5 angka. Terus yang lain, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di laPANgan, Saksi-Saksi PPK di Kecamatan Amali dengan Ulaweng, diserahkan blangko model DA oleh, dari PPK dalam keadaan kosong untuk ditandatangani. Jadi mereka menolak untuk bertanda tangan. Dan setelah itu, menitipkan nomor ponsel untuk dihubungi, tetapi sampai setelah perhitungan suara tidak pernah dihubungi sampai sekarang.
- Kedua, Saksi-Saksi di TPS Kecamatan Bengo Desa Materpuli, Tungke, Seli, Bengo susah dapat model C1, dan bahkan, ada yang Saksi kita yang tidak dapat formulir C1 dari KPPS. Untuk Lamuru, formulir C1 yang diberikan saksi berbeda dengan yang diberikan..., yang terkirim ke PPK. Dapat dilihat, pada formulir C1 Desa Barugai di TPS 1.
- Untuk Telulimpoe sepertinya tertutup akses untuk mengambil data di PPS maupun di KPPS. Dan yang saya sebutkan tadi semua Saksi ditingkat PPK untuk Partai Amanat Nasional tidak bertanda tangan.

mengajukan bukti, yang disahkan dipersidangan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2009, serta saksi-saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 dan tanggal 28 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Kabupaten Grobogan

1. Saksi Termohon: Sutoyo Asriyanto

- sebagai saksi dari Partai Amanat Nasional untuk PAC Kecamatan Toroh.
- Saksi tidak melihat kecurangan dalam penghitungan suara karena saksi mengikuti penghitungan suara itu sejak awal dan terakhir menandatangani berita acara, apa yang disampaikan PPK Kecamatan Toroh
- Tidak terjadi kejanggalan, apa yang saya lihat dan saya dengar itu hasil perolehan suara PAN yang ada di Kecamatan Toroh.
- Hasil perolehan suara PAN yang telah dihitung oleh PPS sejumlah 271, itu sejak awal mengikuti sampai dengan akhir. dalam penghitungan di tingkat PPK Kecamatan Toroh tidak terjadi kejanggalan dan apabila terjadi kejanggalan,
- Saksi tidak mengetahui di tingkat TPS.

2. Saksi Termohon: Agus

- Saksi yang diajukan oleh PPK Kecamatan Toroh, yang mewakili dari KPU.
- Bahwa saksi berpegang pada hasil DA-1 hasil rekapitulasi di Kecamatan Toro bahwa berita acara yang sudah ditandatangani oleh beberapa saksi partai lain, juga yang telah disahkan dari PPK sendiri.
- Bahwa hasil penghitungan suara di Kecamatan Toroh tidak ada keberatan sama sekali dari para saksi.
- Bahwa Partai Hanura tidak pernah mendapatkan penambahan ataupun pengurangan suara dari parpol mana pun;

3. Saksi Termohon: Warno Mawardi

- saksi dari PPP;

- Perihal penghitungan suara di Kecamatan Toroh sudah bagus, dan sudah final.

Turut Termohon: Wajirman

- Turut Termohon Ketua KPU Kerinci.
- Terhadap kasus yang terjadi di Partai Amanat Nasional perlu kami sampaikan bahwa, KPU Kabupaten Kerinci telah menetapkan dari pleno kemarin. Bahwa Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Kerinci 4 memperoleh satu kursi. Dan calon terpilih adalah H. Liberti dengan suara 1.496.
- Terhadap kasus yang dikemukakan pada Mahkamah ini, bahwa seharusnya yang terpilih bukan H. Liberti tapi adalah Andarno.
- bahwa di dalam Pleno PPK tidak menemukan adanya keberatan dari Partai Amanat Nasional, kemudian di dalam Pleno Kabupaten Kerinci bahwa Partai Amanat Nasional juga tidak mengajukan keberatan terhadap angka-angka
- Saksi mengetahui bahwa terjadi kesalahan perekaPAN, ketika sudah sampai di tingkat pleno tingkat KPU provinsi.

Turut Termohon KPU Sumatera Utara

- Saya Surya Perdana anggota KPU provinsi Sumatera Utara dalam hal ini akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya permohonan dari Partai Amanat Nasional mengenai berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik serta pemilihan umum calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dapil 1 Sumatera Utara. Berdasarkan hasil rekap yang kami terima dari KPUD kota Medan perolehan suara Partai Amanat Nasional berjumlah 5.814, sedangkan perolehan suara caleg nomor 1, 8.469 dan caleg nomor 4, 8.284 dan total suara yang diperoleh adalah 43.968 dari 21 kecamatan, sedangkan yang ingin dimintai klarifikasi oleh salah satu caleg, yaitu caleg nomor empat adalah dari lima kecamatan, yaitu kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Dili, dan Kecamatan Medan Perjuangan. Nah, inilah yang bisa saya laporkan, sementara untuk data-data yang lebih lanjut nanti KPUD Kota Medan akan menjelaskan memberikan data-data formulir C1 dan

selanjutnya, sedangkan ini adalah hanya formulir model DC yang diserahkan oleh KPUD ke Provinsi Sumatera Utara.

Turut Termohon KPU Kota Medan

- Nama saya, Yeni Khairiyah Rambe, anggota KPU kota Medan, ya saya lanjutkan Bapak Hakim, dari total perolehan suara Partai Amanat Nasional yang telah kami plenokan pada tanggal 25 April 2009 di kota Medan itu adalah 43.968 dengan caleg nomor 1 yang merupakan caleg terpilih sebesar 8.469 atas nama Bapak Kamaludin dan kedua adalah 8.284 adalah Bapak Adi Munasit yang dalam hal ini adalah yang mengajukan keberatan.
- Pada pleno itu kita tetapkan sebelum kita Kita telah menayakan pada semua saksi, tetapi sebelum sebelumnya saksi tidak ada yang mengajukan keberatan. Dari data-data lima kecamatan yang digugat balik itu Medan Barat, Medan Deli, Medan Timur, Medan perjuangan dan Medan Tembung sampai saat ini datanya itu masih dipegang oleh Pak Kamaludin yang lebih unggul caleg nomor 1 dan sebagai informasi kami dari KPU Kota Medan baru mengetahui adanya gugatan dari Partai Amanat Nasional itu baru beberapa hari yang lalu, kurang lebih tanggal 19 atau tanggal 20. Sebelumnya kami tidak menerima dan tidak ada satu pun dari Partai Amanat Nasional mengajukan keberatan kepada KPU kota Medan;

Turut Termohon KPU Mamuju

- Tentang persoalan di Kabupaten Mamuju, sesuai dengan mekanisme yang kami lakukan bahwa rekaPAN-rekaPAN yang kami lakukan di tingkat kabupaten itu sudah sesuai dengan format yang dari kecamatan, yaitu format DA dengan DA1 beserta dengan lampirannya.
- Terkait dengan proses yang dilakukan teman-teman dari PAN, nanti kami ketahui setelah kami mendapat surat dari KPU Pusat dan termasuk tembusan surat dari MK sehingga kami melihat bahwa walaupun terjadi selisih atau terjadi hal di luar dari pada teman-teman PAN, maka kami melihat kenapa tidak diproses lewat Panwas, sehingga ketika ada kekeliruan kita melakukan perbaikan-perbaikan di tingkat bawah, sehingga itu sekali lagi, Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa ketika proses ini dilakukan di sini, maka dalam waktu dekat ini, dalam sidang

berikutnya, kami juga akan membawa bukti-bukti seperti apa yang teman-teman PAN siapkan.

Turut Termohon KPU Sumenep.

- Bahwa berkaitan dengan kotak suara yang menUrut Pemohon tidak bersegel dan adanya beberapa kotak yang kosong, memang benar, tetapi itu sudah diselesaikan, di Panitia pengawas.
- Bahwa adanya penggelembungan suara, itu tidak benar. Turut Termohon akan menyampaikan data-data kami, baik dari C1 maupun DA dan berita acara pemeriksaan, dan cek ulang dari para saksi yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK. Di situ memang karena niat baik dari teman-teman PPK bahwa ingin ada ketransparanan, maka kemudian dibikinkan suatu berita acara. Untuk mengetahui apakah C1 dengan planonya dan kemudian yang D ada harusnya berjumlah 21, tertulis 20. Sesuai Pasal 183, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ayat (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan pada saat rekap pelaksanaan, rekap rekapitulasi tersebut, teman-teman PPK sudah langsung melakukan sebuah perbaikan sehingga kami bisa yakinkan dan pastikan, bahwa model C1, DA1 dan sampai kepada DB itu tidak ada masalah.
- klaim dari Pemohon yang mengatakan bahwa ada 3.000 suara yang menUrut PAN hilang. bahwa tidak benar, memang pada saat itu karena di situ kan yang direkap ada 4 jenis surat suara salah satunya adalah kabupaten dan yang pusat. Nah, khusus yang pusat ini, memang ada sedikit masalah. Kurang lebih ada 3.000 yang kemudian Yang diklaimkan kabupaten, kalau kabupaten tidak ada masalah. Ternyata ada 15 TPS yang tidak terbaca, yang kemudian tidak dimasukkan. Nah, mungkin ini *human eror* kemudian langsung kita minta teman-teman Panwas untuk menyaksikan termasuk saksi parpol membuat kesepakatan dan untuk berita acara, untuk memasukkan kembali 15 PPS, atau apa ini, yang masih belum terbaca. Akhirnya, semuanya klop itu yang DPR.RI.
- untuk kabupaten sakasi tidak tahu, sampai sekarang sampai di MK. mungkin Sepeken terlalu jauh dengan Jakarta, sehingga ceritanya berubah. bahwa saya sudah *cross check* kepada teman-teman PPK di

Kecamatan Sepeken yang memang sangat jauh itu. Apakah teman-teman Saksi yang dari PAN itu secara *intens* dan *continue* itu terus hadir dalam setiap penghitungan dan rekapitulasi suara. Jadi, teman-teman saksi di sana kadang hadir, kadang tidak hadir, dan seperti itu. Dan, saya bisa nanti membuktikan kepada teman-teman dari pembela kami bahwa kami nanti kami akan siapkan juga kalau misalnya diperlukan saksi-saksi dari partai lain, misalnya yang bisa saya sebutkan di sini ada sekitar 7 atau 8, salah satunya misalnya PKB, PBR, PKNU, Gerindra itu siap bisa memberikan kesaksian. PKS, bahwasannya apa yang diperoleh data dari C1 sampai DA di tingkat Kecamatan Sepeken itu sama dengan yang diperoleh, yang dibuat oleh teman-teman KPPS, teman-teman PPK, dan teman-teman KPU.

Turut Termohon Ketua KPU Purbalingga

- Heri Sulistiyono, Ketua KPU Kabupaten Purbalingga.
- bahwa KPU tidak melakukan pengelembungan angka 17. Justru KPU melakukan pembuktian, sehingga memang angkanya Saudara Imam Edi bertambah 17. Kemudian penghitungan juga kami lakukan secara jujur bahwa ada kronologis di mana pada saat penghitungan Dapil 2, Saudara Imam Edi melakukan keberatan melalui Panwas Kabupaten dan itu kita terima laporan keberatan Saudara Imam Edi, caleg nomor 1.
- Sesuai dengan Pasal 188 bahwa KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Panwaslu Kabupaten menyampaikan laporan keberatan. Dari laporan Saudara Imam Edi di Panwas Kabupaten yang dipermasalahkan di TPS 3 Desa Pendoleh, Kecamatan Kaligondang perlu kami ulangi bahwa dari Dapil 2, Kecamatan Kejopong, Pengadegan, dan Kaligondang yang berubah hanya di Kecamatan Kaligondang.
- Di Kecamatan Kaligondang, laporan awal Saudara Imam Edi dari TPS 3 Desa Pendoleh, kemudian TPS 8 Desa Penoleh, TPS 7 Desa PenaruPAN. Dari tiga TPS tersebut kami tindak lanjuti untuk TPS 3 Desa Penoleh, karena sesuai rekapan antara KPPS dan PPK, sehingga laporan tidak kami tindak lanjuti karena sudah sesuai.
- Kemudian di TPS 8 Desa Penoleh, ada perbedaan antara Model C1 yang dikirim ke PPK dengan yang dilaporkan oleh Saudara Imam Edi

melalui Panwas, sehingga, kami dari KPU Kabupaten Kota melakukan pembuktian dengan melihat Model C2 Plano hasil perhitungan di KPPS, dan ternyata yang benar adalah laporan dari Saudara Imam Edi. Bahwa suara Saudara Imam Edi yang harusnya 8, masuk ke partai politik, sehingga, dari PAN dikurangi 8, suara partai, kemudian suara Saudara Imam Edi ditambah 8, sehingga, dari awal Saudara Imam Edi 2.557 ditambah 8 menjadi dua 2.565, sedangkan Partai Amanat Nasional dari 1.158 menjadi 1.150. Pada penghitungan ini, Saudara Suharto sebagai Pemohon, masih unggul tiga.

- Kemudian pada saat kami menghitung Daerah Pemilihan Purbalingga 5, pada tanggal 19 April, dari Panwaslu kabupaten juga memasukkan lagi penelusuran laporan dari Saudara Imam Edi yang menyangkut TPS 3 Desa Cilapar, TPS 10 Desa Selakambang, dan TPS 3 Desa Pagerandong, setelah menghitung Dapil 5 Purbalingga kemudian akan menetapkan perolehan rekapitulasi hasil penghitungan, khusus Dapil 2, ditunda, karena masih ada laporan dari Panwas Kabupaten dan dihitung pada tanggal 20 April 2009. Pada tanggal 20 April 2009 Pemohon, Suharto, juga menyampaikan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten, keberatan itu antara lain untuk Desa Mangkot Kejopong, TPS 9 Desa Langgar Kejopong, TPS 2 Desa Penoleh, dan TPS 10 Desa Selakambang.
- Dari laporan kedua caleg, ada yang langsung ditindak lanjuti, ada yang tidak ditindak lanjuti. Yang tidak ditindak lanjuti karena memperlakukan suara sah dan tidak sah. saksi dari PAN di KPU juga tidak menyampaikan keberatan, sehingga setelah dihitung total, dengan melakukan pembuktian melihat C.2 Plano, sehingga ada selisih suara partai yang semula 1.150, itu dikurangi 3 menjadi 1.147. Saudara Imam Edi yang 2.565 menjadi 2.574. Saudara Suharto yang dari 2.568, menjadi 2.570, sehingga Saudara Imam Edi pada saat penghitungan hasil tindak lanjut laporan dari Panwas menjadi unggul, 4. Dan di buatkan Berita Acara pada saat penghitungan pada tanggal 20, dan ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU, Panwaslu Kabupaten, dan juga Saksi dari PAN

Turut Termohon KPU Grobogan

- Berdasarkan bukti-bukti yang ada di KPU Grobogan. jumlah TPS yang ada di Kecamatan Toroh, sebagaimana disampaikan Pemohon adalah tidak benar. Yang benar adalah 271, sehingga bukan 273. jumlah saksi PAN yang mengirimkan saksi resmi di Kecamatan Toro, berjumlah 145 orang dari 271 TPS yang ada sehingga, pada saat ini pula mempertanyakan nanti mohon dicek oleh Majelis keautentikan atau keabsahan, yang disampaikan oleh Pemohon.
- berdasarkan bukti yang ada, bahwa yang telah direkap oleh PPK Toroh adalah benar, untuk Partai Amanat Nasional memperoleh 902 suara, calon nomor Urut satu H. Udin Sugito 1.285 suara dan calon nomor Urut dua 410 suara, calon nomor Urut tiga 134 suara dan calon nomor Urut empat H. Sarjono adalah 5.141 suara, sehingga memang benar berdasarkan bukti yang ada di penyelenggara pemilu suara PAN di Kecamatan Toroh adalah 7.872 suara. Bukan sebagaimana yang Pemohon sampaikan dengan jumlah 8.990 suara, yang benar adalah 7.872 suara. Juga dalil-dalil yang Pemohon sampaikan, berdasarkan data di Toroh.
- Bahwa tidak benar data yang disampaikan Pemohon karena data itu berdasarkan asumsi.
- KPU Grobogan, bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon kurang berdasarkan data-data bukti hukum yang ada di penyelenggara KPU kabupaten Grobogan.

Turut Termohon KPU Kab. Semarang

- Berdasarkan bukti-bukti dari KPU Kabupaten Semarang, akan dijelaskan sebagai berikut. *pertama*, dari Kecamatan Ambarawa bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara sah partai politik di semua tingkatan penyelenggara pemilu mulai dari KPPS, PPK KPU Kabupaten Semarang sampai pada tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat saksi partai politik Pemohon terhadap hasil rekapitulasi di perolehan suara sah partai. Khususnya, daerah pemilihan 3 yang terdiri atas Kecamatan Sumowono, Bandungan, Ambarawa, Jambu, dan Banyu Biru, bukti formulir DP 2 kami akan sampaikan.

- *kedua* berdasarkan C1 TPS 1 sampai dengan 8 Kelurahan Kranggan, baik C dan Lampiran C1 yang ada pada kotak suara maupun C dan lampiran C1 yang berada pada PPS perolehan suara PAN, caleg nomor satu atas nama Said Triswanto, dapat diperinci sebagai berikut, dari TPS 1 sampai dengan 8 perolehan Said memang hanya empat.
- *ketiga* berdasarkan formulir model DAB Kelurahan Kranggan menunjukkan bahwa caleg PAN nomor Urut 1 atas nama Said Triswanto memperoleh suara 6. Apabila dibandingkan dengan perolehan suara bukti C dan lampiran C1 dari keseluruhan TPS dan Kelurahan Kranggan tampak bahwa ada penambahan 2 suara di TPS 6. Dengan demikian, menunjukkan bahwa bukti DAB dan ditunjang dengan bukti DA1 dari PPK tidak sesuai dengan bukti C dan lampiran bukti C1 yang menjadi bahan awal dalam input data.
- Hal tersebut menunjukkan bahwa perolehan suara versi Pemohon adalah tidak benar.
- Bukti C dan lampiran C1 dari PAN, Bukti P-2 disangsikan kebenarannya namun dengan demikian diakui adanya kesalahan dalam input data di PPK Kecamatan Ambarawa, sehingga suara Said Triswanto yang seharusnya 4 suara menjadi 6 suara. Kemudian, bahwa di dalam proses rekapitulasi perolehan suara sah partai politik di semua tingkatan penyelenggaraan itu, tidak ada keberatan saksi dari Pemohon ini. Buktinya, sudah ada kemudian dengan demikian kami menganggap untuk Kecamatan Ambarawa bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak sama dengan bukti yang di KPU.
- Kemudian untuk Kecamatan Jambu itu juga tidak ada keberatan saksi mulai dari KPPS, PPK sampai dengan di KPU kabupaten, kemudian yang kedua bahwa bukti C dan lampiran C1 TPS 1 sampai dengan TPS 22 caleg PAN atas nomor 1 atas nama Said Triswanto memperoleh total suara 3 bukti tersebut didukung dengan bukti DA-B Desa Bedono, Kecamatan Jambu. Kemudian, bukti P-4a, P-4b, P-4C1, P-4C22 yang dijukan Pemohon sama dengan bukti yang dimiliki Termohon. Perolehan suara caleg PAN nomor 1 atas nama Said Triswanto adalah 3, seperti yang tertuang di dalam permohonan Pemohon.

- Dengan demikian, apabila merujuk dari bukti kami yang kami sampaikan perolehan suara caleg nomor 1, Said Triswanto sebanyak 2.196 perolehan suara caleg nomor 7, Mulyoto adalah 142, sedangkan perolehan suara caleg nomor Urut 11 atas nama Suharwanto adalah 2.189. Oleh karena itu, suara terbanyak sebagai calon terpilih masih dimiliki oleh calon nomor 1, Said Triswanto.

Turut Termohon KPU Bone

- Bahwa rekapitulasi mulai di tingkat PPK sampai tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi PAN maupun parpol lain,
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, ada surat dari A. Yuliani Paris, yang menyatakan keberatan terhadap adanya penggelembungan suara atas nama Andi Taufan Tiro di Kecamatan Tanete riantang sebanyak 325 suara dan sekalipun tidak di ajukan oleh Saksi PAN,
- pada saat rekapitulasi kabupaten KPU juga mengangkat kasus itu dan di tabel yang di ajukan dalam angka yang disebutkan 1044 suara, itu termasuk di antaranya Taneteriatang yang besarnya 325, itu sudah kita bahas dan kita temukan C.1 yang di fotokopi C.1 yang dimasukkan yang diajukan oleh A. Yuliani Paris ke KPU Kabupaten itu kekurangan C.1. jumlah kekurangannya besarnya untuk Taufan Tiro itu 349 jumlahnya. Jadi ini diangkat lagi saya lihat disini yang 300 itu. Itu yang kronologisnya yang kita sudah selesaikan.
- Seterusnya, dari 9 kecamatan yang di ajukan itu juga kita sudah mancocokkan dengan C.1 bahkan hari ini sudah bawa semua C.1 di 8 kecamatan itu, di 9 kecamatan dan apa yang telah tercatat di DB Kabupaten dan DA Kecamatan yang di ajukan itu sudah sesuai dengan C.1 yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bone.
- Bahwa KPU kabupaten tidak disebutkan penggelembungan juga pada Andi Yuliani Paris, dari di data yang sama. Jadi C1 yang di data berdasarkan C1 milik Andi Yuliani Paris juga terjadi penggelembungan, memang ada perubahan dari yang kami terima dari KPU provinsi dengan pembaharuan yang hari ini kami dengar kalau yang kami dapat itu delapan Kecamatan Tambah dengan sepuluh tambahan kecamatan yang tidak disebutkan buktinya itu juga terdapat penggelembungan sebesar 131 menUrut C1 yang dimiliki Pemohon, sehingga dengan

demikian kami menganggap bahwa C1 yang dimiliki oleh Pemohon itu tidak lengkap karena sangat beriringan.

- Jika terjadi penambahan pada Andi Yuliani Paris terjadi, kami melihat Pemohon belum menyebutkan secara detail pada TPS mana dia bertambah dan pada Kecamatan mana yang berkurang;
- Kesimpulan kami bahwa akibat tidak lengkapnya C1 yang dimiliki, akhirnya, Saksi pada waktu itu sepakat untuk menghitung ulang surat suara di tingkat kecamatan sehingga terjadi perubahan C1 di tingkat kecamatan, tetapi C1 yang sudah kami kumpulkan di sembilan kecamatan itu, bahkan 18 kecamatan kami sudah cocok sesuai dengan apa yang kami sudah sampaikan dalam berita acara kabupaten;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga telah membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

Pihak Terkait: Partai Bintang Reformasi

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan untuk menjadi pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya di Dapil Kabupaten Batu Bara IV yang meliputi Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram berjalan secara tertib dan aman dengan prinsip Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber);
2. Bahwa sesuai dengan tahapan Pemilu pasca hari Pencontrengan, petugas PPS dan KPPS menjalankan tahapan penghitungan suara hingga selesai ditingkat TPS terbukti tidak ada keberatan saksi yang dituangkan dalam lembaran keberatan Model C-3 Kab/kota yang hasilnya telah dikirim ke PPK ditingkat Kecamatan masing-masing,
3. Bahwa Tanggal 21 April 2009 Berita Acara Rekapitulasi PPK dengan model DA-DPRD Kab/kota di PPK terbukti tidak ada keberatan saksi dari

pemohon *c.q* Partai PAN;

4. Bahwa setelah proses berjalan hingga Tanggal 25 April 2009 tepatnya 5 hari setelah Rekapitulasi PPK selesai ada surat keberatan yang dibuat oleh Aisyah, Ketua KPPS XVI Desa Bagan Dalam Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
5. Bahwa Tanggal 26 April 2009 atas surat permohonan PAN dan dihadiri oleh saksi-saksi peserta pemilu, PPK, Panwaslu telah dilakukan koreksi dengan melakukan penghitungan ulang berdasarkan penghitungan pada kertas C-2 Plano dan oleh KPUD Batu Bara menetapkan hasil penghitungan C-2 Plano tetap serupa dengan hasil penghitungan C-1 dan DA ditingkat Kecamatan yang terdapat di Dapil IV Kab. Batu Bara;
6. Bahwa Penghitungan akhir suara di TPS 16 Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram Pemohon Pihak Terkait (PBR *c.q* Drs. Sahroni) mendapat suara 150 dengan klasifikasi yang memilih lambang partai 7 suara dan Caleg PRB Drs. Sahroni berjumlah 143 suara, sedangkan Pemohon *a quo* (Partai PAN) mendapat suara 2 (dua),-
7. Bahwa benar sempat terjadi ada suara yang terhitung dua (2), pada saat itu ada saksi yang keberatan bahwa itu salah, "sehingga disepakati itu salah" namun itu tidak dicoret karena proses penghitungan belum selesai, maka penghitungan dilanjutkan dengan ketentuan apa bila caleg atau partai ada memperoleh suara, maka angka yang masih ada menggantikan suara yang salah atau catat, hingga selesai penghitungan suara PBR tetap mendapat suara 150 suara dan tidak ada perubahan,
8. Bahwa Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram Dapil IV Kab. Batu Bara Pemilu Tahun 2009 Jumlah Kursi DPRD Kab. Batu Bara berjumlah 9 kursi, adapun hasil pengumuman KPUD Kab. Batu Bara.

Pihak Terkait : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Adapun Jawaban Tertulis ini diajukan untuk menjawab pokok permasalahan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur Libel*) hal ini didasari alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada dalilnya dalam Butir 13 Huruf C halaman 103 menyatakan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 7908 suara, jumlah suara tersebut merupakan gabungan suara Partai dengan suara caleg-caleg Pemohon, namun dalam dalil butir 13 huruf J halaman 104 Permohonannya, Pemohon menyatakan Suara Pemohon pada Dapil 6 adalah sebanyak 7945 suara Pemohon;
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon butir 13 huruf e halaman 103 adalah sama dengan yang tertulis dalam Permohonan Pemohon dalam butir 13 huruf i halaman 104 sehingga tidak jelas maksud dari Permohonan Pemohon tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pokok permasalahan yang diajukan Pemohon dalam permohonan/keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, terkait dengan Penetapan perolehan suara dan Penetapan perolehan kursi Anggota DPR-Aceh di Dapil Aceh VI (Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur);
2. Bahwa salah dan keliru penyebutan dalam Permohonan Pemohon seharusnya Pemohon menyebutkan mendapatkan kursi yang ke 10 dari 10 kursi yang di sediakan di daerah pemilihan VI Aceh ;
3. Bahwa tidak benar argumentasi Pemohon yang menyebutkan suara Riil PDI Perjuangan sebanyak 7877 suara, karena berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan secara resmi di tingkat PPK, KIP Kabupaten/Kota dan Rekapitulasi KIP Provinsi, PDIP Perjuangan memperoleh suara sebanyak 8.018 suara;
4. Bahwa sangat tidak beralasan Pemohon menuduh PDI Perjuangan telah melakukan pengelembungan suara pada rekapitulasi KIP Aceh Timur, tetapi yang benar PDI Perjuangan kehilangan sebanyak 42 suara dari Rekapitulasi perhitungan KIP Aceh Timur akibat salah penjumlahan, seharusnya 1130 suara bukan 1088 suara (sertifikat Model C 1 PPK Kecamatan Beireun Bayeun)

5. Bahwa tidak benar pengelembungan suara terjadi di KIP Aceh sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dalam Butir 13 huruf h halaman 104 yang benar adalah terjadi salah penjumlahan sehingga tertulis 5009 suara,seharusnya 5029 suara untuk PDI Perjuangan (Rekapitulasi PPK Kec. Bireun Bayeun);
6. Bahwa keliru dan salah keberatan yang diajukan Pemohon yang menyebutkan Termohon telah melakukan kecurangan dalam melakukan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Komisi Independen Pemilihan (KIP) prov.Aceh, karena Rekapitulasi yang di lakukan oleh KIP Prov.Aceh untuk menetapkan calon Anggota DPR Aceh terpilih dari Dapil Aceh VI telah sesuai dan didasari Rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari perolehan suara peserta Pemilu di Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh timur;
7. Bahwa dengan alokasi kursi 10 Kursi Anggota DPRA dari Dapil Aceh 6 yang diperebutkan, maka berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KIP Provinsi Aceh dan Angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 34.533 dapat ditetapkan peringkat perolehan suara dan kursi,

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai permohonan keseluruhan Daerah Pemilihan yang dipermasalahkan, Mahkamah perlu menjelaskan terlebih dahulu hal-hal di bawah ini.

Bahwa permohonan Pemohon terdiri dari 51 Daerah Pemilihan, antara lain:

1. Kategori sengketa kursi DPR RI sebanyak 12 Dapil;
2. Kategori sengketa kursi DPRD Provinsi sebanyak 10 Dapil; dan
3. Kategori sengketa kursi DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 29 Dapil.

Bahwa untuk kategori I (DPR RI) telah diputus sebanyak 5 Dapil (*vide* Putusan MK Nomor 74-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009, tanggal 11 Juni 2009) yang berkaitan dengan penerapan Pasal 205 UU 10/2008 dan telah dicabut untuk Dapil Jawa Timur VII, pada persidangan tanggal 22 Mei 2009;

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penerapan Pasal 205 yang dilakukan oleh Termohon adalah salah untuk beberapa dapil yaitu Dapil DKI Jakarta I, Dapil

Banten 2, Dapil Kalimantan Selatan 1, Dapil Nusa Tenggara Timur 1, Dapil Provinsi Riau 2, Dapil Jawa Barat 2 dan 6, dan Dapil Jawa Timur 7 (ditarik oleh Pemohon). Oleh karena Mahkamah telah memutus hal tersebut melalui putusan Nomor 74-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009, tanggal 11 Juni 2009 maka Mahkamah tidak akan menilai dan memutus lagi masalah tersebut. Mahkamah hanya akan menegaskan kembali bahwa dalam putusan terdahulu sejauh menyangkut Pasal 205, Mahkamah dalam amar putusannya telah menetapkan dua hal: *Pertama*, sisa suara yang ditarik ke provinsi untuk penghitungan tahap III adalah sisa suara dari semua dapil di provinsi yang bersangkutan dan bukan hanya dari dapil-dapil yang memiliki sisa kursi untuk diangkat pada penghitungan tahap III; *Kedua*, calon anggota legislatif yang berhak menjadi anggota DPR dari hasil penghitungan tahap III tersebut adalah calon anggota legislatif dari dapil-dapil yang memiliki sisa kursi untuk diangkat dalam penghitungan tahap III. Oleh sebab itu sejauh menyangkut Permohonan untuk dapil-dapil tersebut, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang tidak terkait dengan penerapan Pasal 205.

Bahwa untuk kategori II (DPRD Provinsi) dan kategori III (DPRD Kabupaten/Kota) Dapil Sumedang 3 telah dicabut pada persidangan tanggal 22 Mei 2009;

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait pada pokoknya di dalam jawabannya dapat disimpulkan selain menguraikan jawaban atas pokok permohonan Pemohon juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)
2. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objectum*) serta tidak jelas uraiannya
3. Objek permohonan bukan objek PHPU

[3.19] Menimbang bahwa sepanjang mengenai permohonan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat bahwa untuk menentukan kabur tidaknya suatu permohonan, hal tersebut nantinya akan terlihat pada pertimbangan dan nilai hukum pada pokok perkara;

[3.20] Menimbang sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objectum*) dan tidak jelas uraiannya, serta objek permohonan bukan objek PHPU, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menjadi objek perselisihan hasil pemilihan umum ialah penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU dan Pemohon telah mendalilkan hal tersebut dalam permohonannya, karenanya eksepsi Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

[3.21] Menimbang bahwa selain eksepsi tersebut Termohon dalam sidang Mahkamah tanggal 22 Mei 2009 juga mengajukan eksepsi lain yang terkait dengan anggapan adanya sengketa internal parpol. Menurut Termohon, permohonan Pemohon untuk beberapa daerah pemilihan dalam perkara *a quo* tidak dapat dijadikan obyek sengketa karena merupakan sengketa internal partai politik yakni sengketa yang menyangkut hasil pemilu antara calon anggota legislatif dalam satu partai politik. Sengketa internal parpol yang demikian berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 dan PMK Nomor 16 Tahun 2009, menurut Termohon berada di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Berdasarkan eksepsi tersebut Mahkamah berpendirian bahwa perkara *a quo* bukanlah sengketa internal parpol dan karenanya tetap menjadi bagian dari kompetensi Mahkamah untuk mengadilinya. Mahkamah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan sengketa internal parpol adalah sengketa antara calon anggota legislatif di dalam satu parpol yang masing-masing caleg mengajukan perkara ke pengadilan dengan *legal standing* sendiri-sendiri. Untuk sengketa yang demikian memang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, karena hal seperti itu murni merupakan sengketa internal partai politik. Akan tetapi perkara *a quo* bukanlah sengketa internal partai politik melainkan sengketa hasil pemilu yang dapat diadili oleh Mahkamah, sebab yang mengajukan permohonan atau gugatan adalah DPP Partai Amanat Nasional yang memohon pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang dianggap telah salah dalam menetapkan hasil pemilihan umum. Oleh karena yang mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* adalah DPP PAN dengan *legal standing* yang otonom berhadapan dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon maka perkara *a quo* bukanlah

sengketa internal parpol, melainkan sengketa antara parpol melawan KPU, dan karenanya eksepsi Termohon harus dikesampingkan.

[3.22] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Jawaban para Turut Termohon, keterangan para Pihak Terkait, bukti surat/tulisan Pemohon, bukti surat/tulisan para Turut Termohon, bukti/tulisan para Pihak Terkait, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Dapil Kalimantan Timur (DPR RI).

[3.23] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan yang harus dibuktikan Pemohon yaitu:

1. Keberatan terhadap penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu tahun 2009, *juncto* lampiran formulir Model C-1 DPR RI serta sertifikat rekapitulasi dan lampiran formulir DB-1 DPR RI KPU Kota Samarinda (*vide* Bukti P-1a, b dan c).
2. Bahwa kesalahan penghitungan suara terjadi di Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda (*vide* Bukti P-2).
3. Di Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Hitam, TPS 1 sampai dengan TPS 32, Pemohon memperoleh 461 suara (Model C-1) sedangkan menurut DA-1 mendapat 158 suara; Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Pemohon memperoleh 535 suara sedangkan pada DA-1 232 suara; Kecamatan Samarinda Seberang di Kelurahan Masjid yaitu sebanyak 48 TPS, Pemohon memperoleh 607 suara (Model C-1) dan 150 suara (DA-1) di Kelurahan Rapak Dalam (25 TPS); Kelurahan Bakak (25 TPS), Pemohon memperoleh 381 suara (C-1), sedangkan menurut DA-1 sebanyak 125 suara; Kelurahan Bukuan (28 TPS), Pemohon memperoleh 410 suara (C-1), sedangkan menurut DA-1 sebanyak 126 suara; dan Kelurahan Baqa, Pemohon memperoleh sebanyak 541 suara (C-1), sedangkan menurut DA-1 sebanyak 192 suara (DA-1).
4. Di Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air hitam (32 TPS), Partai Gerindra memperoleh suara sebanyak 143 (C-1) sedangkan menurut DA-1 sebanyak 242 suara. Di Kelurahan Teluk Lerong Ilir (30 TPS), Partai Gerindra memperoleh 73 suara (C-1) sedangkan menurut DA-1 sebanyak 151 suara

(DA-1). Perolehan suara Partai Gerindra di Kelurahan Masjid memperoleh suara 133 suara (C-1) sedangkan menurut DA-1 sebanyak 279 suara (DA-1); di Kelurahan Rapak Dalam (25 TPS), Partai Gerindra memperoleh 114 suara (C-1) sedangkan menurut DA-1 sebanyak 174 suara (DA-1). Kelurahan Baqa (25 TPS), Partai Gerindra memperoleh 112 suara (C-1) sedangkan menurut DA-1 sebanyak 225 suara (DA-1). Di kelurahan Bukuan (28 TPS), Partai Gerindra memperoleh 170 suara (C-1) sedangkan menurut DA-1 sebanyak 320 suara (DA-1). Kelurahan Rawa Makmur (31 TPS), Partai Gerindra memperoleh 103 suara (C-1) sedangkan menurut DA-1 sebanyak 301 suara (DA-1).

**KLARIFIKASI PEROLEHAN SUARA PAN
CALEG DPR – RI
DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR**

KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	REKAPITULASI		SELISIH
			MODEL C-1	MODEL DA-1	C1 - DA-1
SAMARINDA	SAMARINDA ULU	AIR HITAM	461	158	303
		TELUK LERONG ILIR	535	232	303
	SAMARINDA SEBERANG	MESJID	607	150	457
		RAPAK DALAM	426	203	223
		BAQA	381	125	256
	PALARAN	BUKUAN	410	126	284
		RAWA MAKMUR	541	192	349
	JUMLAH			3.361	1.186

Kesimpulan:

- a. Perolehan suara PAN berdasarkan Formulir Model C-1 sejumlah 3.361 suara;
- b. Perolehan suara PAN berdasarkan Formulir Model DA-1 (Hasil Pleno PPK) mengalami pengurangan hingga hanya menjadi 1.186 suara;
- c. Hasil Rekapitulasi keseluruhan terdapat selisih suara pada formulir Model C-1 dan Model DA-1, dimana PAN kehilangan suara sebanyak 2.175 suara

DAERAH PEMILIHAN : KALIMANTAN TIMUR

KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	REKAPITULASI		SELISIH
			MODEL C-1	MODEL DA-1	C1- DA-1
SAMARINDA	SAMARINDA ULU	AIR HITAM	143	232	(89)
		TELUK LERONG ILIR	73	151	(78)
	SAMARINDA SEBERANG	MESJID	133	279	(146)
		RAPAK DALAM	114	174	(60)
		BAQA	112	225	(113)
	PALARAN	BUKUAN	170	320	(150)
		RAWA MAKMUR	103	301	(200)
			848	1.682	(834)

Kesimpulan:

- a. Perolehan suara Partai Gerindra berdasarkan Formulir Model C-1 hanya sejumlah 848 suara;
 - b. Perolehan suara Partai Gerindra berdasarkan Formulir Model DA-1 (Hasil Pleno PPK) mengalami penggelembungan hingga menjadi 1.682 suara;
 - c. Hasil Rekapitulasi keseluruhan terdapat selisih suara pada formulir Model C-1 dan Model DA-1, dimana suara Partai Gerindra menggelembung atau bertambah sebanyak 834 suara.
5. Menimbang bahwa Turut Termohon hanya mengajukan bukti surat (Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-6).
 6. Menimbang untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti bertanda Bukti P.1a-P.1c, dan Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-6 dan seorang saksi bernama Thamrin yang pada pokoknya menyampaikan keterangan bahwa benar terjadi perbedaan angka di 14 kabupaten dan kota, khususnya di Samarinda;
 7. Bahwa Turut Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan Bukti TT-6 tanpa mengajukan saksi;
 8. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah:
 1. Apakah benar jumlah perolehan suara Pemohon di Dapil Provinsi Kaltim adalah sebesar 63.880 suara yang telah berkurang menjadi 61.705 suara;
 2. Apakah benar terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra dari 63.556 suara menjadi 64.390 suara?

9. Menimbang bahwa untuk menjawab kedua permasalahan hukum di atas berdasarkan kalkulasi dari Mahkamah;
 - a. Bahwa sepanjang permasalahan hukum pertama di atas, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan bukti Pemohon, di Kota Samarinda pada rekapitulasi C-1 Pemohon diketahui bahwa perolehan suara PAN di tujuh desa yang dipermasalahkan adalah sebesar 3.333 suara sedangkan menurut C-1 Turut Termohon 1.169 suara. Perolehan suara untuk Partai Gerindra berdasarkan C-1 Pemohon sebesar 824 suara, menurut C-1 Turut Termohon sebesar 1.654 suara.
 - b. Bahwa setelah mencermati bukti Pemohon, total suara yang dipemasalahkan Pemohon baik di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Seberang maupun di Kecamatan Palaran adalah sebesar 3.333 suara.
 - c. Penggelembungan suara oleh PPK untuk Partai Gerindra adalah dari Model C-1 ke Model DA-1 yaitu perolehan suara Gerindra sebesar 842 suara (Model C-1) sedangkan dalam Model DA-1 sebesar 1.682 suara, hal ini berarti bahwa terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sebesar 834 suara.
 - d. Bahwa sekalipun di atas terbukti adanya pengurangan suara PAN dan penggelembungan suara Gerindra, namun Mahkamah meneliti lebih mendalam validitas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Turut Termohon.
10. Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih mendalam bukti-bukti C-1 Pemohon, Mahkamah berpendapat:
 - a. bahwa secara keseluruhan bukti form C-1 Pemohon dan bukti C-1 Turut Termohon adalah sama namun isinya berbeda ;
 - b. bahwa secara keseluruhan bukti C-1 Pemohon tidak identik dengan Bukti C-1 Turut Termohon;
 - c. bahwa Bukti C-1 Pemohon berbeda dengan Bukti C-1 Turut Termohon terlihat dari penulisan/penambahan angka-angka di depan maupun di belakang angka sebenarnya, misalnya di Desa Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 1 untuk suara PAN seharusnya tertulis 5 namun ditambahkan angka 1 di depan angka 5 tersebut sehingga seolah-olah perolehan suara PAN adalah 15. Selanjutnya, tulisan “lima” ditambah kata “belas” sehingga menjadi “lima belas”, namun bentuk kata “lima” dan

“belas” berbeda. Contoh lain adalah terdapat bekas tip-ex pada form C-1 Pemohon untuk hampir seluruh TPS versi Pemohon.

11. Bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut.
 1. bahwa di Kecamatan Samarinda Seberang, Desa Baqa, Rapak Dalam dan Masjid, sekalipun Turut Termohon tidak mengajukan Bukti C-1 sebagai bandingan (karena tidak dibawa), namun dalam Bukti DA-1 terdapat perbedaan angka dengan Bukti C-1 Pemohon;
 2. bahwa terdapat perselisihan jumlah perolehan suara untuk PAN, yaitu versi Pemohon sebesar 63.880 suara sedangkan versi Turut Termohon sebesar 61.705 suara;
 3. bahwa terdapat perselisihan jumlah perolehan suara untuk Partai Gerindra, yaitu versi Pemohon sebesar 63.556 suara sedangkan versi Turut Termohon sebesar 64.390 suara.
 4. bahwa klaim pengurangan suara PAN sebesar 2.164 suara tidak dapat diterima kebenarannya oleh karena dilandasi dengan perhitungan C-1 yang cacat hukum dan tidak dapat diterima kebenarannya. Sedangkan, untuk Partai Gerindra, menurut Pemohon terjadi penggelembungan suara sebesar 830 suara, sedangkan menurut Turut Termohon perolehan suara Partai Gerindra adalah sebesar 1.682 suara. Berdasarkan otentisitas bukti-bukti yang diajukan di persidangan, penggelembungan suara partai Gerindra juga tidak dapat dibuktikan.
12. Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah di atas maka dalil Pemohon tentang pengurangan suara Pemohon maupun dalil penggelembungan suara untuk Partai Gerindra tidak terbukti menurut hukum dan Mahkamah lebih meyakini data angka-angka perolehan suara berdasarkan Model DA-1 dan Model C-1 Turut Termohon untuk Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Sebrang, dan Palaran, sekalipun Model C-1 Turut Termohon untuk daerah Samarinda Sebrang tidak diajukan di persidangan. Mahkamah meyakini data perolehan suara dari Turut Termohon sebagai data yang lebih valid.
13. Bahwa, sebaliknya, bukti-bukti Pemohon mengenai angka-angka (baik perolehan suara, penggelembungan maupun pengurangan suara) tidak dapat diterima karena seluruh Bukti Model C-1 Pemohon dilandasi dengan adanya upaya untuk merekayasa dokumen rekapitulasi suara. Terlebih lagi, upaya

merekayasa dokumen rekapitulasi suara *a quo* telah menciderai demokrasi dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.

Berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas, Mahkamah meyakini dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum karenanya harus dikesampingkan.

2. Dapil Riau II (DPR RI)

[3.24] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan Pemohon adalah adanya pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara partai lain yang terjadi pada perolehan suara untuk DPR-RI Dapil Riau 2.

Menimbang bahwa menurut Pemohon, dengan perolehan suara total sebanyak 74.038 suara, maka kursi ke-5 dari Daerah Pemilihan Riau II Provinsi Riau merupakan kursi untuk Partai Amanat Nasional (PAN).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda Bukti P-1a sampai dengan Bukti P-3 dan seorang saksi bernama Rahmat Rizkillah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terjadi penggelembungan suara di PPK kecamatan Cerengti kabupaten Kuantas Mini sebanyak 506 suara untuk partai Golkar.

Bahwa, sebaliknya, Turut Termohon membantah dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan mengajukan bukti-bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-6.

Bahwa berdasarkan jawaban dan bukti-bukti surat para pihak, baik Pemohon maupun Turut Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut.

1. bahwa terdapat selisih sebesar 20.552 suara sah PAN yang ditetapkan KPU dengan suara sah yang diklaim oleh Pemohon dalam permohonannya. Selisih perolehan suara tersebut tidak dijelaskan secara detail terjadi di mana, namun Pemohon hanya menunjuk secara global penghilangan suara sebanyak 20.552 suara;
2. bahwa berdasarkan bukti P-1a yang berupa rekapitulasi Model DD-1 DPR terlihat bahwa perolehan suara total PAN untuk daerah pemilihan Riau 2 adalah sebesar 53.486 suara. Pada bukti P-1a tersebut juga ditandatangani oleh saksi dari PAN dan tidak ada keberatan/kejadian khusus pada lembar Berita Acara;
3. bahwa begitu pun pada bukti P-1b yang berupa rekap Model DC-1 DPR, angka perolehan suara PAN adalah sebesar 53.486, dan ketika dihitung angka

perolehan suara sah dari semua partai adalah akurat dengan jumlah suara sah pada sertifikat, yaitu 903.966 suara.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan terjadinya penggelembungan suara yang tersebar untuk perolehan suara 8 (delapan) Partai, yang terjadi pada 8 (delapan) desa di kecamatan Seberida kabupaten Indragiri Hulu. Dari pemeriksaan bukti-bukti Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada desa Baligan tidak ditemukan adanya penggelembungan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 7 suara, karena dari C-1 tiga TPS desa Beligan totalnya sama dengan jumlah yang tertulis pada rekap PPK, yaitu 75 suara;
2. Pada desa Bandar Padang, tidak ditemukan penggelembungan suara untuk PKB, sedangkan pada PKS ditemukan penambahan sebanyak 2 suara ketika dipindahkan ke DA-1 DPR (bukti P-2a). Untuk suara Partai Demokrat tidak diperiksa karena pada Model C-1 TPS 1 Desa Bandar Padang tidak ada lembaran perolehan suara Partai Demokrat;
3. Pada desa Buluh Rampai, data Model C-1 dari 9 TPS yang didampirkan tidak lengkap dan banyak halaman yang hilang sehingga kebenaran angkanya tidak dapat diverifikasi;
4. Pada desa Titian Resak, Pemohon tidak melampirkan model C-1 pada TPS 4 sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi;
6. Pada desa Seresam, Pemohon melampirkan model C-1 dari 5 TPS dan ditemukan perbedaan pada perolehan suara 8 partai, yaitu: Hanura, Gerindra, PKS, PKB, Golkar, PPP, PDIP dan Partai Demokrat. Namun, terdapat kegagalan pada model C-1 TPS 5, yaitu hampir semua kolom perolehan suara kosong dan hanya terisi pada lembar pertama yang apabila dijumlahkan suara yang tercatat hanya 17 suara dari 159 suara sah yang tercatat pada lembar sertifikat, sehingga model C-1 TPS 5 tidak dapat diterima sebagai bukti yang valid;
7. Pada desa Paya Rumbai, dari model C-1 4 TPS yang dilampirkan Pemohon tidak ditemukan penggelembungan suara PPP sebanyak 4 suara, karena ditemukan bahwa perhitungan perolehan suara PPP adalah sama dengan rekap PPK, yaitu 5 suara, sedangkan untuk perolehan suara PDIP ada perbedaan sebanyak 7 suara;
8. Pada desa P. Kasai, dari C-1 di 16 TPS yang dilampirkan oleh Pemohon ditemukan perbedaan jumlah suara dimana pada total dari 16 TPS tersebut PPP

memperoleh 182 suara, sedangkan pada rekap PPK (bukti P-2a), PPP memperoleh 184 suara. Namun, pada C-1 TPS 9 dan TPS 14 tidak ditemukan lembar perolehan Partai Demokrat, sehingga perolehan suara Partai Demokrat tidak dapat dilakukan verifikasi angka melalui model C-1 yang dilampirkan Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta dan pandangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan penggelembungan suara tidak terbukti sebanyak yang didalilkan Pemohon dan tidak mempengaruhi secara signifikan perolehan kursi Pemohon, sehingga dalil-dalil pemohon tidak beralasan hukum dan oleh karena harus dikesampingkan.

3. Provinsi Bengkulu

[3.25] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan dengan permohonan Pemohon yang harus dibuktikan adalah adanya kesalahan penghitungan suara pada Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 *jo* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 dalam rapat Pleno KPU terhadap Caleg PAN untuk DPR RI Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Bengkulu (meliputi 9 Kabupaten/Kota: Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur) atas nama Hj, Dewi Coryati, M.Si.; Bahwa untuk menguatkan dasar permohonan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan satu saksi yaitu **Saksi Bukhori** yang pada pokoknya mendukung dalil Pemohon; sebaliknya Turut Termohon tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung bantahan terhadap dalil Pemohon; Menimbang bahwa dari jawaban-jawaban hukum dan bukti-bukti surat para pihak terdapat fakta hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Terjadi kesalahan penghitungan suara untuk Caleg no.2, Hj. Dewi Coryati, meliputi 9 (sembilan) Kabupaten;
2. Bahwa KPU Pusat dalam menghitung suara secara berjenjang tidak menggunakan sumber-sumber otentik dari tingkat TPS, PPK, Model DB KPU Kabupaten dengan model DC KPUD Provinsi;
3. Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 13.797 suara dari 20.076 suara menjadi hanya 6.279 suara (*vide* P-5), bahwa pengurangan

13.797 suara mempengaruhi total suara Pemohon di seluruh Bengkulu seharusnya 34.387 menjadi 20.590 suara;

4. Bahwa KPU Provinsi Bengkulu tidak bersedia menandatangani Berita Acara penetapan rekapitulasi suara KPU Pusat (halaman 76 permohonan);
5. Bahwa pengurangan suara Pemohon telah terjadi sejak di tingkat Kabupaten Kaur;
6. Bahwa KPU sendiri melanggar ketentuan dalam Pasal 57 Keputusan KPU nomor 46 tahun 2008;
7. Bahwa penghilangan suara yang terjadi terhadap Pemohon, didalilkan secara rinci dalam tabel berikut:

No.	Nama Caleg	Jumlah suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon berdasarkan Formulir C-1, Kabupaten Kaur, Bengkulu
2.	Dewi Coryati	6.279 suara (Bukti P-6)	20.076 suara

Menimbang bahwa dari permohonan, jawaban, bukti-bukti surat, serta saksi para pihak Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati bukti surat C-1 Pemohon, menunjukkan bahwa suara Pemohon (Dewi Coryati) untuk Kabupaten Kaur pada 15 Kecamatan adalah sebesar 20.197 suara;
2. Bahwa setelah mencermati bukti berupa rekapitulasi KPUD Bengkulu, suara Pemohon untuk Kabupaten Kaur adalah sebesar 16.199 dan keseluruhan Provinsi Bengkulu sebesar 30.510 suara.
3. Bahwa setelah mencermati bukti berupa rekapitulasi KPU Pusat, suara Pemohon untuk Kabupaten Kaur adalah sebesar 6.279 suara dengan total keseluruhan Provinsi Bengkulu sebesar 20.590 suara;
4. Bahwa terdapat perbedaan jumlah suara Pemohon dari rekapitulasi C-1 ke rekapitulasi KPUD hingga rekapitulasi KPU Pusat yang menunjukkan terjadinya kehilangan suara Pemohon sebanyak 13.918 suara;
5. Bahwa Turut Termohon tidak mengajukan bukti surat berupa C-1 pada 15 Kecamatan Kabupaten Kaur sebagai bantahan bagi C-1 yang diajukan oleh Pemohon;

6. Bahwa penyimpangan yang terjadi mengakibatkan pada Pleno KPU Pusat, KPU Provinsi Bengkulu secara kelembagaan menolak menandatangani Berita Acara penetapan yang dibuat oleh KPU Pusat;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Mahkamah setelah membandingkan bukti-bukti surat Pemohon (bukti P-1a sampai dengan bukti P-6) dan bukti surat Turut Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dari pemeriksaan alat bukti, terjadi penghilangan suara Pemohon sebesar 13.918 suara pada 15 Kecamatan se-Kabupaten Kaur;
2. Bahwa berdasarkan bukti C-1 yang disampaikan Pemohon, suara Pemohon yang benar *c.q* Caleg PAN nomor urut 2 (Hj. Dewi Coryati, M.si,) pada Kabupaten Kaur adalah sebesar 20.197 suara, dan perolehan suara total Pemohon *a quo* pada tingkat Provinsi Bengkulu adalah sebesar 34.508 suara sehingga Penetapan KPU Pusat mengenai rekapitulasi Perolehan suara DPR RI di Dapil Bengkulu adalah tidak tepat menurut hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon beralasan untuk dikabulkan.

4. Dapil Sulawesi Tengah

[3.26] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan dan harus dibuktikan Pemohon adalah Pemohon berkeberatan terhadap SK KPU No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 dan keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 yang merugikan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-.... dan seorang saksi bernama **Yahya** yang pada pokoknya memberi keterangan mendukung dalil Pemohon tentang adanya penggelembungan suara di Kota Palu untuk Partai Golkar dan Partai Demokrat sebanyak 8244 suara;

Sebaliknya, Turut Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT (tanpa kode).

Menimbang bahwa dari jawaban-jawaban hukum para pihak Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. terjadi penggelembungan perolehan suara parpol untuk DPR RI sebesar 137.724 suara di Dapil Sulawesi Tengah;
2. terjadi penggelembungan perolehan suara untuk Partai Golkar sebesar 38.104 suara Sulawesi Tengah;
3. terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat sebesar 26.931 suara di Sulawesi Tengah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dengan membandingkan bukti-bukti Turut Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas di TPS-TPS mana saja yang terjadi penggelembungan untuk total penggelembungan suara sebesar 137.724 suara, sehingga Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil *a quo* semata-mata merupakan asumsi Pemohon saja yang tidak berdasar hukum;
2. bahwa sepanjang penggelembungan suara untuk Partai Golkar sebesar 38.104 suara (tertulis 38.122 suara pada dalil Pemohon) di seluruh Sulawesi Tengah, sekalipun dalam lampiran permohonan ditunjukkan daerah kabupaten/kota dan kecamatan tempat penggelembungan suara untuk Partai Golkar, ternyata tidak ada konsistensi jumlah penggelebungannya (lihat Tabel).

NO	DAERAH KASUS	JUMLAH SUARA SAH		Jumlah Perbedaan Suara Sah	Penggelembungan Suara Partai Golkar
	KABUPATEN/KOTA	KLAIM PEMOHON	KPU		
1	TOLI-TOLI	4,270	6,717	2,447	6,467
2	BANGGAI KEPULAUAN	25,284	27,133	1,849	1,849
3	DONGGALA	35,557	39,379	3,822	6,986
4	PARIMO	49,892	57,074	7,182	7,182
5	BUOL	14,775	19,256	4,481	4,481
6	PALU	8,594	10,465	1,871	1,223
7	BANGGAI	65,589	68,813	3,224	6,566
	Jumlah	203,961	228,837	24,876	34,754

3. bahwa sepanjang penggelembungan suara Partai Demokrat sebesar 133.312 suara, ternyata tidak ada konsistensi jumlah penggelebungannya (lihat Tabel)

NO	DAERAH KASUS	JUMLAH SUARA SAH		Jumlah Perbedaan Suara Sah	Pengelembungan Suara Partai Demokrat
	KABUPATEN/KOTA	KLAIM PEMOHON	KPU		
1	POSO	14,535	15,645	1,110	1,110
2	TOLI-TOLI	13,244	15,054	1,810	3,246
3	BANGGAI KEPULAUAN	24,478	28,164	3,686	3,686
4	DONGGALA	5,983	6,085	102	3,387
5	PARIMO	47,736	52,325	4,589	4,589
6	BUOL	30,181	32,171	1,990	1,982
7	PALU	8,594	10,465	1,871	1,871
8	BANGGAI	63,734	68,813	5,079	7,060
	Jumlah	208,485	228,722	20,237	26,931

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara mendalam bukti-bukti surat permohonan (Formulir C-1) Pemohon maupun bukti-bukti surat Turut Termohon, Pemohon tidak mampu menunjukkan form C-1 atas keseluruhan daerah kasus yang didalilkan Pemohon;

Bahwa Mahkamah menilai baik bukti form C-1 dan bukti form C-1 Turut Termohon ternyata tidak satu pun terbukti adanya pengelembungan suara, baik pada Partai Golkar maupun Partai Demokrat.

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan.

5. Provinsi Sulawesi Selatan (Dapil 2)

[3.26] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan berkaitan dengan Permohonan Pemohon adalah:

1. Keberatan tentang SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009.
2. Keberatan atas SK KPU Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 11 Mei 2009;
3. Keberatan atas Berita Acara dan sertifikat rekap KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Keberatan atas rekapitulasi KPU Kabupaten Bone tanggal 26 April 2009

Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-1a sampai dengan P-12 tanpa mengajukan saksi.

Bahwa sebaliknya, Turut Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-26 dan tanpa mengajukan saksi.

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban para pihak di persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum versi Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa suara akhir Pemohon Caleg Nomor Urut 1 (Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc) adalah 336.395 suara, nomor Urut 3 (A. Taufan Tiro, S.T) sebanyak 38.476 suara;
 2. Bahwa terjadi penggelembungan suara untuk caleg No. Urut 3 (A. Taufan Tiro, S.T) terjadi di:
 - o Kecamatan Ponre sebesar 7 suara;
 - o Kecamatan Sibulue sebesar 38 suara;
 - o Kecamatan Juara 35 suara;
 - o Kecamatan Salomeko 18 suara;
 - o Kecamatan Ajangale 14 suara;
 - o Kecamatan Lamuru sebesar 5 suara;
 - o Kecamatan Kahu 10;
 - o Kecamatan Tanete Riattang Timur 74 suara;
 - o Kecamatan Amali 154 suara;

Total jumlah suara di 9 (sembilan) kecamatan adalah sebesar 355 suara.
 3. Penggelembungan suara di seluruh kabupaten bone 1044 suara
 4. TPS 06 kecamatan Sinjai Selatan kabupaten Sinjai sebesar 90 suara; total untuk seluruh kecamatan Sinjai Selatan lainnya terjadi penggelembungan sebesar 122 suara
 5. Bahwa perolehan suara untuk Caleg No. Urut 3 versi KPU adalah sebesar 38476 suara – 1044 + 90 + 122 = 37.124 suara;
 6. Bahwa perolehan suara Pemohon ditambah dengan 1044 suara menjadi 37.439 suara.
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum versi Pemohon, Mahkamah perlu mempertanyakan:
Apakah benar perolehan suara Pemohon sebesar 37.439 suara, mengungguli suara Caleg No. Urut 3 (Taufan Tiro, S.T)?
 - Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon serta untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Mahkamah secara mendalam

menggambarkan matriks tentang perbandingan bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon serta perolehan suaranya sebagai berikut.

KECAMATAN	C1		
	PEMOHON	KPU	SELISIH
PONRE	230	237	7
SIBULUE	930	968	38
KAJUARA	807	829	22
SALLOMEKO	362	384	22
AJANGALE	561	597	36
LAMURU	562	578	16
KAHU	819	791	-28
TANETTE R. TIMUR	1554	1770	216
AMALI	2717	2928	211
Total	8542	9082	540

KECAMATAN	C1	DA-1	SELISIH
	PEMOHON		
PONRE	230	237	7
SIBULUE	930	968	38
KAJUARA	807	840	33
SALLOMEKO	362	384	22
AJANGALE	561	596	35
LAMURU	562	586	24
KAHU	819	816	-3
TANETTE R. TIMUR	1554	1770	216
AMALI	2717	2901	184
Total	8542	9098	556

KECAMATAN	C1	DA-1	SELISIH
	KPU		
PONRE	237	237	0
SIBULUE	968	968	0
KAJUARA	829	840	11
SALLOMEKO	384	384	0
AJANGALE	597	596	-1
LAMURU	578	586	8
KAHU	791	816	25
TANETTE R. TIMUR	1770	1770	0
AMALI	2928	2901	-27
Total	9082	9098	16

- Menimbang berdasarkan penelitian yang mendalam oleh Mahkamah dengan analisa yuridis berdasarkan perbandingan bukti-bukti surat versi Pemohon dan Turut Termohon *a quo*, Mahkamah berpendapat:
 1. Dari data bukti Pemohon (formulir C-1) untuk 9 kecamatan menunjukkan angka perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 (Taufan Tiro S.T.) sebesar

- 8.542 suara. Sedangkan, berdasarkan formulir C-1 Turut Termohon sebesar 9.082 suara, sehingga terdapat selisih 556 suara;
2. Selisih suara tersebut disebabkan karena pada kecamatan Ponre dan Tanete Riatta Timur, bukti formulir C-1 Pemohon tidak lengkap untuk seluruh TPS, pada kecamatan Sibulue, Kajuara, Salomeko, Ajangale, Kahu dan Amali perbedaan suara disebabkan perbedaan perolehan suara yang tertulis dalam dokumen C-1 Pemohon dan Turut Termohon;
 3. Untuk dokumen C-1 Pemohon yang memiliki suara berbeda dengan Termohon tidak dapat dilihat validitasnya karena formulir C-1 Pemohon bukan merupakan dokumen yang lengkap;
 4. Untuk perbedaan suara pada TPS 6 desa Aska, Sinjai Selatan, bukti formulir C-1 Pemohon dan Turut Termohon justru menunjukkan angka perolehan suara Caleg No. Urut 3 yang sama, yaitu sebesar 90 suara. Klaim Pemohon hanya didasarkan pada perubahan pada rekapitulasi PPK (formulir DA) yang tidak terdapat tandatangan KPPS maupun saksi sehingga diragukan validitasnya;
 5. Untuk klaim Pemohon tentang adanya penggelembungan suara Caleg No. Urut 3 (Taufan Tiro, S.T) sebesar 122 suara pada kecamatan Sinjai Selatan oleh Pemohon tidak dapat ditunjukkan secara spesifik di TPS-TPS mana saja penggelembungan itu terjadi.
- Menimbang bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka Mahkamah setelah mencermati isu hukum dan alasan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum karena:
 1. Klaim pemohon untuk 9 kecamatan yang dipermasalahkan tidak didukung dengan bukti-bukti surat yang lengkap dan akurat sehingga tidak mampu mendukung dalil Pemohon;
 2. Dalil Pemohon untuk Kecamatan Sinjai Selatan juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan akurat;
 3. Seluruh bukti surat yang mendalilkan adanya penggelembungan suara, baik di 9 kecamatan di Bone maupun di kecamatan Sinjai Selatan tidak jelas di TPS-TPS mana terjadinya penggelembungan suara sehingga Mahkamah menilai bahwa dalil *a quo* hanya didasarkan pada asumsi Pemohon semata; Sebaliknya, bukti lawan dari Turut Termohon secara kasat mata

memperlihatkan bukti-bukti surat yang lebih lengkap dan akurat. Bantahan Turut Termohon atas dalil-dalil Pemohon lebih meyakinkan Mahkamah untuk menerima akurasi bukti-bukti surat Turut Termohon.

4. Lagi pula seandainya dugaan penggelembungan itu benar adanya (*quad non*) maka posisi keterpilihan tidak akan berubah karena Pemohon tidak dapat membuktikan perolehan suara yang signifikan untuk dirinya.
- Menimbang bahwa pendapat hukum di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum karenanya harus dikesampingkan.

6. Dapil Jawa Barat VII

[3.27] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. berkeratan Pemohon terhadap penetapan KPU No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009;
 2. adanya penggelembungan suara untuk Partai Demokrat sebesar 3.215 suara.
- Bahwa atas dalilnya tersebut, pemohon mendalilkan mendapat satu kursi DPR RI Dapil Jabar 7.

Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-....juga seorang saksi bernama Burhanika yang pada pokoknya memberikan keterangan mendukung dalil Pemohon bahwa benar terjadi penggelembungan suara sebanyak 4124 untuk Caleg No. Urut 7 (Dadang Kurniawan) di PPK kecamatan Tarumajaya sehingga untuk perolehan suara partai Demokrat terdapat selisih 4428 suara.

Sebaliknya, Turut Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-...

Menimbang bahwa dalam kesimpulan Turut Termohon bertanggal 3 Juni 2009 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009, KPU Jawa Barat, KPU Kabupaten Bekasi dan KPU Kabupaten Karawang mengakui telah terjadi kesalahan-kesalahan dalam Lampiran DA-1 DPR di PPK Tarumajaya kabupaten Bekasi yang mempengaruhi perolehan suara total Partai Demokrat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. adanya perolehan suara Caleg Partai Demokrat No. Urut 12 yang masuk ke dalam rekap, padahal jumlah Caleg Partai Demokrat yang sah adalah sampai nomor 11;
2. adanya kesalahan penulisan angka pada kolom jumlah akhir nomor 4,5 dan 10.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon berkaitan dengan hasil rekap PPK di kecamatan Bekasi, Mahkamah menemukan adanya kesalahan selain yang diakui Turut Termohon, sebagai berikut:

1. Pada kecamatan Muara Gembong pada bukti TT-10 tertulis total perolehan suara Partai Demokrat adalah 1203 suara, sedangkan yang benar menurut Model DA-1 adalah sebesar 1200 suara;
2. Bahwa setelah kesalahan-kesalahan pada DA-1 tersebut baik yang ditemukan Mahkamah maupun yang diakui oleh Turut Termohon diperbaiki, mahkamah menentukan hasil penghitungan suara yang benar ada setiap kecamatan yang dipermasalahkan Pemohon, sebagai berikut:
 - Pada kecamatan Tarumajaya, total perolehan suara Partai Demokrat yang benar adalah sebesar 11.699 suara, bukan 12.076 suara dikarenakan adanya kesalahan rekapitulasi yang diakui oleh KPU;
 - Pada kecamatan Sukatani, penggelembungan suara sebesar 1500 suara tidak dapat dibuktikan Pemohon karena kurangnya alat bukti yang diajukan Pemohon;
 - Pada kecamatan Cikarang Barat, penggelembungan suara tidak dapat dibuktikan Pemohon karena perolehan suara Partai Demokrat pada bukti Pemohon dan Termohon adalah sama, yaitu sebesar 11.348 suara;
 - Pada kecamatan Babelan, dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara sebanyak 102 suara tidak terbukti karena kurangnya alat bukti yang diajukan Pemohon yang dapat menunjukkan adanya penggelembungan tersebut, dan alat bukti Pemohon yang berupa Model DA-1 PPK Babelan menunjukkan angka yang sama dengan rekap KPU, yaitu sebesar 16.324 suara;
 - Pada kecamatan Karang Bahagia, perolehan suara menurut bukti Pemohon adalah 6.244 sedangkan berdasarkan rekap Turut Termohon adalah 6.283. Akan tetapi, setelah dilakukan *cross check*, bukti Pemohon yang berupa Lampiran DA-1 DPR, maka jumlah perolehan suara Partai

Demokrat yang sejumlah 6.244 apabila dijumlahkan dengan jumlah suara sah seluruh partai tidak sesuai dengan jumlah suara sah pada sertifikat model DA-1 DPR, sehingga jumlah suara Partai Demokrat yang meyakinkan adalah sebesar 6.283 suara seperti yang direkap dalam lampiran DB-1 DPR. Sehingga, penggelembungan yang didalilkan Pemohon tidak terbukti;

- Pada kecamatan Sukakarya, menurut bukti Pemohon adalah berjumlah 1.661 suara sedangkan pada rekap berjumlah 1.714. Akan tetapi, bukti Pemohon yang berupa rekapitulasi PPK otentitasnya diragukan karena tidak ada tandatangan PPK serta Berita Acara dan Sertifikat yang kosong. Sehingga, jumlah suara Partai Demokrat yang meyakinkan adalah sebesar 1.714 suara sebagaimana yang direkap dalam Lampiran DB-1 DPR;
- Pada kecamatan Muara Gembong, perolehan suara yang benar setelah menghitung dari bukti Pemohon yang berupa rekap PPK adalah 1200 suara, bukan 1.203 suara seperti yang ditulis pada rekapitulasi lampiran DB-1 DPR.

Menimbang bahwa dari hasil koreksi perolehan suara Partai Demokrat di atas, Mahkamah berpendapat bahwa jumlah perolehan suara Partai Demokrat yang sebenarnya untuk kabupaten Bekasi adalah 189.820, bukan 190.200, sehingga klaim Pemohon yang menyatakan perolehan suara Partai Demokrat di kabupaten Bekasi sebesar 186.985 tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa perolehan suara Partai Demokrat pada DPR Dapil Jawa Barat VII, kabupaten Bekasi adalah sebesar 189.820 suara, bukan 190.200 suara yang ditetapkan oleh Turut Termohon.

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

7. Dapil Aceh 6

[3.28] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan yang dipermasalahkan Pemohon adalah keberatan atas SK KPU No. 255 *jo.* Berita Acara Rekap Komite Independen Pemilu (KIP) bertanggal 1 Mei 2009 *jo.* Berita Acara Rekap dan

Sertifikat Rekap KIP kabupaten Aceh Timur bertanggal 21 April 2009 jo. Berita Acara Rekap dan Sertifikat Rekap KIP Kota Langsa tahun 2009 jo. Berita Acara Rekap dan Sertifikat Rekap KIP kabupaten Aceh Tamiang tanggal 21 April 2009 dan Pleno kedua tanggal 22 April 2009 No. BA35/BA IV/2009.

Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1a sampai dengan P-3.

Menimbang bahwa sebaliknya, Turut Termohon dalam bantahannya pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat tanpa mengajukan saksi. Terdapat juga Pihak Terkait yang pada pokoknya juga membantah dalil-dalil Pemohon, dikuatkan dengan bukti Pihak Terkait (PDI Perjuangan) yang mengajukan juga bukti bertanda PT-1 sampai dengan PT-9. Pihak Terkait mengajukan bantahannya dalam jawaban bertanggal 28 Mei 2009 dengan mengemukakan alasan hukum, baik dalam eksepsi (*obscuur libel*) dan dalam Pokok Perkara dengan mengemukakan alasan bahwa tidak benar alasan Pemohon yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan melakukan penggelembungan suara, namun yang benar adalah PDI Perjuangan justru kehilangan 42 suara (*vide* Sertifikat Model C-1 PPK) (*vide* halaman 2 jawaban tertulis Pihak Terkait)

Menimbang bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum versi Pemohon sebagai berikut:

1. bahwa perolehan suara Pemohon adalah 7908 suara (gabungan suara partai dan suara caleg);
2. bahwa kursi caleg seharusnya diberikan kepada Caleg No. Urut 1 (H. Khairuddin M. DAN, S.H);
3. bahwa perolehan suara PDIP sebesar 8018 suara semestinya perolehan suara PDIP adalah sebesar 7857 suara;
4. bahwa perolehan suara riil Pemohon adalah 7945, yang berarti berkurang 37 suara di kecamatan Birem Bayeum;
5. bahwa terbukti adanya penggelembungan suara PDIP pada KIP kabupaten Aceh Timur, pada bukti P-2a PDIP memperoleh 947 suara tetapi tertulis 1088 suara yang berarti terdapat selisih 141 suara, dan penggelembungan di KIP Aceh untuk PDIP menjadi 5029 suara, sedangkan bukti P-1c PDIP memperoleh 5009 suara sehingga terdapat selisih (bertambah) sebesar 20 suara;
6. bahwa terjadi perubahan (pengurangan) suara, yaitu $268 - 231 \text{ suara} = 37 \text{ suara}$ (*vide* bukti P-1c);

7. bahwa suara Pemohon Dapil 6 sebanyak 7945 suara.

Menimbang bahwa dari jawaban-jawaban dan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi baik Pemohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertanyakan hal-hal sebagai berikut:

1. apakah benar perolehan suara Pemohon sebesar 8018 suara (butir f, halaman 104 Permohonan) atau 7945 suara (butir j, halaman 104 permohonan);
2. apakah benar terjadi penggelembungan suara untuk PDIP? Dan,
3. apakah benar terjadi pengurangan atas suara Pemohon?

Menimbang bahwa setelah membandingkan bukti-bukti surat para pihak, khususnya perolehan suara Pemohon, baik suara partai maupun suara caleg, maka Mahkamah menemukan fakta hukum terkait perolehan suara riil, baik menyangkut pengurangan maupun penggelembungan suara, sebagai berikut:

1. dari bukti-bukti surat, Pemohon tidak mengajukan form C-1;
2. pada desa yang terjadi perselisihan suara terdapat coretan dan guratan penulisan angka;
3. pada form DA-B tidak terdapat tanda tangan saksi;
4. terdapat perbedaan pada perolehan jumlah perolehan suara pada form DA-B antara Pemohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait;
5. Turut Termohon tidak mengajukan bukti C-1, validitas data suara pada TPS yang jumlah suaranya berbeda;
6. Pihak Tekait tidak mengajukan form C-1, sehingga Mahkamah tidak bisa memeriksa validitas suara pada TPS-TPS yang jumlah suaranya berbeda;
7. Pada bukti DB-1 Pemohon terjadi kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara Caleg No. Urut 1 (H. Khairuddin, M. DAN, S.H.) dari partai PDIP.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo*, Mahkamah berpendapat pada Kasus I (pengurangan suara Pemohon) berdasarkan bukti-bukti surat Pemohon tidak dapat membuktikan suara yang hilang, sehingga sekalipun menggunakan rekap desa versi Turut Termohon atau Pihak Terkait maka terdapat selisih suara yang didalilkan Pemohon;

Bahwa dari bukti surat Turut Termohon dan Pihak Terkait, terbukti bahwa PAN hanya kehilangan 2 suara;

Bahwa pada Kasus II (pengelembungan suara) berdasarkan bukti yang diajukan, Pemohon tidak dapat membuktikan suara yang digelembungkan, tetapi apabila menggunakan rekap desa versi Turut Termohon atau Pihak Terkait, maka terbukti selisih suara yang digelembungkan sebesar 119 suara.

Sedangkan pada Kasus III, tidak terbukti dalil Pemohon bahwa di kabupaten Aceh Tamiang terjadi pengelembungan suara untuk PDIP sebesar 20 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum karenanya harus dikesampingkan.

8. Provinsi Maluku (Dapil 6).

[3.29] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan dan harus dibuktikan Pemohon adalah adanya kesalahan penghitungan suara pada Dapil 6 Provinsi Maluku yang merugikan Pemohon dan Partai Politik dengan cara KPU Kabupaten tidak mengindahkan ketentuan undang-undang, yaitu tidak menyerahkan berita acara Rekap dan Sertifikan Penghitungan Suara DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI.

Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonan Pemohonan di persidangan mengajukan bukti surat bertanda P1a sampai dengan P6 tanpa saksi.

Menimbang bahwa sebaliknya Turut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti-bukti surat.

Menimbang bahwa dari versi Pemohon mengajukan fakta hukum berikut ini:

1. Bahwa dalam pelaksanaan pemilu, KPUD Kabupaten tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan yaitu tidak menyerahkan Berita Acara Rekap dan Sertifikat Rekap Suara DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI kepada semua saksi parpol.
2. Pada tanggal 26 April, KPUD Kabupaten memindahkan tempat perhitungan suara ke Kota Ambon dengan keberatan kepada Panwaslu.
3. Pada tanggal 23 – 25 April 2009 diagendakan rekap penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten, sedangkan rekap DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI dilakukan di Ambon (26 April 2009) yang melanggar UU Nomor 10 Tahun 2008 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
4. Bahwa Keputusan KPUD Provinsi kursi ke-7 meliputi Kabupaten Maluku Tenggara, Dobo, dan Kota Tual diberikan kepada PKPI dengan 4477 suara,

sedangkan suara Pemohon 4761 yang merupakan akumulasi suara parpol dan suara caleg.

5. Bahwa 4761 suara Pemohon terinci:

Suara PKPI 4447 suara;

Suara PAN 4107 suara (seharusnya 4761 suara) (*vide* bukti P-4)

6. Bahwa suara Pemohon yang hilang berjumlah 654 suara terjadi di kecamatan Kei Kecil, PPK Kecamatan Kei Besar, PPK Kecamatan Kei Besar Utara (*vide* bukti P5 dan P6).

KECAMATAN	PEMOHON	KPU	SELISIH
Kei Besar Utara Timur	654	518	-136
Kei Kecil	794	547	-247
Kei Besar	649	378	-271
Jumlah	2097	1443	-654

Menimbang bahwa dari jawaban hukum, bukti surat, Mahkamah secara mendalam menghitung dan mencermati serta membandingkan bukti-bukti surat para pihak. Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Jumlah suara PAN **4107** suara sedangkan PKPI **4107** suara.
2. Jumlah suara pengurangan PAN pada tiga kecamatan (Model C DPRD Provinsi) tersebut diatas adalah 654 suara.
3. Bahwa dari bukti P-4 Model C DPRD dibandingkan bukti surat Turut Termohon, Mahkamah perlu menilai otentisitas kekuatan bukti surat (*kracht bewijs*) para pihak bahwa bukti surat Pemohon sandingannya adalah bukti surat Termohon. Ternyata:

Menimbang bahwa berdasarkan nilai *kracht* bukti surat para pihak di atas, Mahkamah menilai bukti surat Turut Termohon lebih dapat meyakinkan Mahkamah untuk menerima validitas bukti Turut Termohon;

4. Pada Formulir model C1 yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon di TPS 1 Desa Dian Kecamatan Kei Kecil terdapat selisih suara sah antara jumlah perolehan suara Parpol dan jumlah suara sah yang tercantum pada Berita acara Model C sebanyak 21 suara dan pada Lampiran Model C-1 tidak terdapat tanda-tangan KPPS dan saksi-saksi Parpol sehingga bukti pemohon diragukan validitasnya.
5. di TPS 2 Desa Namar berdasarkan Formulir Model C-1 yang diajukan Pemohon dan Turut Termohon juga terdapat selisih suara sah antara yang

tercantum pada Berita Acara Model C dan jumlah perolehan suara sah Parpol dalam Lampiran Model C-1 Pemohon sebanyak 26 suara. Atas perbedaan tersebut Mahkamah berpendapat dokumen yang diajukan Pemohon diragukan validitasnya.

6. di TPS 3 Desa Uwat, TPS 1 dan TPS 3 Desa Rahareng, Kecamatan Kei Besar, berdasarkan bukti P-5 juga terdapat selisih suara sah antara yang tercantum pada Berita Acara Model C dan jumlah perolehan suara sah Parpol dalam Lampiran Model C-1 Pemohon yaitu masing-masing sebanyak 100 suara, 3 suara, dan 66 suara, sehingga bukti-bukti yang diajukan Pemohon diragukan validitasnya.
7. di Kecamatan Kei Besar Utara Timur berdasarkan bukti P-5 jumlah perolehan suara pemohon tertulis 654 suara sebaliknya berdasarkan formulir Model DA-2 DPRD yang diajukan Turut Termohon tertulis 518 suara. Atas perbedaan tersebut Mahkamah menemukan fakta hukum berupa pada Formulir DA-2 Pemohon tidak terdapat tandatangan PPK dan Saksi-saksi Parpol maupun stempel sebaliknya pada bukti Turut Termohon juga tidak ditemukan tandatangan dari Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kai Besar Utara Timur tetapi terdapat cap/stempel Ketua PPK. Sehingga dokumen yang diajukan Pemohon sebagai bukti surat diragukan autentisitasnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan.

9. Provinsi Kalimantan Timur (Dapil 2).

[3.30] Bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kesalahan dalam bentuk pengurangan dan penggelembungan perolehan suara sah yang ditetapkan oleh KPU Kaltim Dapil 2 yang merugikan Pemohon. Dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti-bukti surat bertanda P-1a sampai dengan P-7b dan mengajukan 1 orang saksi, yaitu Abdul Hamid; sebaliknya, Turut Termohon dalam jawabannya pada tanggal 1 Juni 2009 pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti TT-1 sampai dengan TT-4.

PARTAI AMANAT NASIONAL

Kecamatan	Desa	TPS	Pemohon	Rekap PPK	Selisih
-----------	------	-----	---------	-----------	---------

Sepaku	Maridan	11	3	0	-3
		Jumlah	3	0	-3

PARTAI DAMAI SEJAHTERA

Kecamatan	Desa	TPS	Pemohon	Rekap PPK	Selisih
Sepaku	Maridan	11	9	69	60
Balikpapan Timur	Manggar	11	0	34	34
		Jumlah	9	103	94

1. Menimbang bahwa dari jawaban-jawaban maupun bukti-bukti surat dan keterangan saksi Para Pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum yang relevan sebagai berikut.
 - a. Bahwa terjadi penggelembungan suara untuk PDS sebesar 94 suara di TPS 11 Desa Maridan dan TPS 11 Desa Manggar, kecamatan Balikpapan Timur.
 - b. Bahwa terjadi pengurangan suara PAN sebesar 3 suara di TPS 11 desa Maridan (Kecamatan Sepaku);
 - c. Bahwa suara Pemohon di tingkat Provinsi menurut versi KPU sebesar 9.427 suara, sedangkan menurut versi Pemohon sebesar 9.430 suara. Perolehan suara PDS menurut versi KPU Provinsi Kaltim sebesar 9.438 suara sedangkan menurut versi Pemohon sebesar 9.344 suara.
 - d. Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 68/PHPU.C/VII/2009 perolehan suara PDS pada tingkat Provinsi sebesar 9.508 suara;
2. Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat:
 - a. Bahwa perolehan suara Pemohon sebesar 9.427 (Bukti P-3) suara sedangkan PDS sebesar 9.438 suara (Bukti P-3);
 - b. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 68/PHPU.C/VII/2009 tanggal 17 Juni, perolehan suara PDS sebesar 9.508 suara;
 - c. Bahwa benar terjadi pengurangan suara sebesar 3 suara (Bukti P-2 sama dengan Bukti TT-2);
 - d. Bahwa benar terjadi penggelembungan suara PDS sebesar 60 suara bukan 94 suara (Bukti P-2 sama dengan Bukti TT-2);
3. Menimbang bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah menilai bahwa telah terbukti menurut hukum adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 (tiga) suara dan penggelembungan suara PDS sebesar 60 suara. Sehingga perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah

sebesar 9.430 suara. Sedangkan, perolehan suara PDS adalah sebesar 9.448 suara bukan 9.344 suara.

Kecamatan	Desa	TPS	PAN									
			Suara TPS			Bukti	Rekap PPK			Bukti	Selisih	
			Pemohon	Bukti	KPU		Pemohon	Bukti	KPU		Pemohon	KPU
Sepaku	Maridan	11	3	P-2	0	Tanpa Nama	0	P-3	0	Tanpa Nama	-3	0

Kecamatan	Desa	TPS	PDS									
			Suara TPS			Bukti	Rekap PPK			Bukti	Selisih	
			Pemohon	Bukti	KPU		Pemohon	Bukti	KPU		Pemohon	KPU
Sepaku	Maridan	11	9	P-2	69	Tanpa Nama	69	P-3	69	Tanpa Nama	60	0
Balikpapan Timur	Manggar	11	0	P-5	34	Tanpa Nama	34	P-4	34	Tanpa Nama	34	0

PARTAI AMANAT NASIONAL

Kecamatan	Desa	TPS	Versi Mahkamah	Rekap PPK	Selisih
Sepaku	Maridan	11	3	0	-3
		Jumlah	3	0	-3

PARTAI DAMAI SEJAHTERA

Kecamatan	Desa	TPS	Versi Mahkamah	Rekap PPK	Selisih
Sepaku	Maridan	11	9	69	60
Balikpapan Timur	Manggar	11	34	34	0
		Jumlah	43	103	60

PROVINSI	PARTAI	VERSI MAHKAMAH	MAHKAMAH	KPU	SELISIH
KALIMANTAN TIMUR	PARTAI AMANAT NASIONAL	9430		9427	-3
	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	9448	9508	9438	60

4. Bahwa dengan terbuktinya pengurangan dan penggelembungan suara PDS dan pengurangan suara Pemohon maka permohonan Pemohon beralasan dikabulkan untuk sebagian. Namun, sepanjang Petitum 4 Permohonan tidak dapat dikabulkan karena bukan ranah atau wewenang Mahkamah untuk menentukan perolehan kursi DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

10. Provinsi Jawa Barat (Dapil 10)

[3.31] Menimbang bahwa fakta hukum yang relevan dengan permohonan Pemohon yang harus dibuktikan adalah:

1. Keberatan terhadap penetapan KPU Provinsi Jawa Barat yang menetapkan Partai Demokrat memperoleh kursi ke-7 (terakhir) pada Dapil 10;
2. Keberatan terhadap hasil penetapan rekapitulasi Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis dalam bentuk kecurangan berupa pengelembungan suara Partai Demokrat di PPK Ciawi Gebang (Kabupaten Kuningan); di PPK Lumbung dan PPK Mangun Jaya (Kabupaten Ciamis) dan pengurangan suara pengurangan suara Pemohon di PPK Ciamis (Kabupaten Ciamis) yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3b) dan keterangan saksi bernama Cecep Pramulyana; sebaliknya, Turut Termohon dalam jawabannya pada tanggal 30 Mei 2009 pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat (Bukti TT-I sampai dengan Bukti TT- III);
3. Menimbang berdasarkan jawaban-jawaban, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum:
 - a. Jumlah perolehan suara versi Pemohon 73.654 suara, yaitu dari 73.040 suara hasil rekapitulasi KPU ditambah 614 suara yang hilang di PPK Ciamis. Sedangkan, perolehan suara Partai Demokrat versi KPU adalah sebesar 74.099 suara, versi Pemohon perolehan suara Partai Demokrat sebesar 72.356 suara (baca halaman 115 Permohonan);
 - b. Pengelembungan suara Partai Demokrat di 12 desa di Kabupaten Kuningan sebesar 1.372 suara, di PPK Kecamatan Ciawi Gebang (baca Bukti P-2a dan Bukti P-2b). Sedangkan, pengelembungan suara di Kabupaten Ciamis di PPK Lumbung, Kabupaten Ciamis pengelembungan suara Partai Demokrat sebanyak 527 suara (data C-1 terlampir). Di PPK Mangunjaya, Kabupaten Ciamis sebanyak 504 suara. Total pengelembungan suara Partai Demokrat adalah sebesar 527 suara ditambah 504 suara sama dengan 1.031 suara. Selanjutnya, pengurangan suara Pemohon terjadi di PPK Ciamis Kabupaten Ciamis sebanyak 614 suara. Pada rekapitulasi PPK Kecamatan Ciamis tertulis angka 4.445 suara, sedangkan rekapitulasi tertulis KPU Kabupaten Ciamis tertulis 3.831 suara (*vide* Bukti P-3a dan Bukti P-3b).
 - c. bahwa hasil pengecekan indikasi pengelembungan suara Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat (lampiran C-1), total suara Partai Demokrat sebesar 5.858 suara dari 24 di kelurahan. Sedangkan perolehan suara PAN

pada lampiran DA-1 PPK 7.230 suara. Sedangkan selisih suara total 1.372 suara.

4. Menimbang berdasarkan fakta hukum di atas, maka pertanyaan hukum yang harus diperhatikan dan diberi penilaian hukum oleh Mahkamah adalah:
 - a. Apakah benar terjadi kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara bagi Partai Demokrat, baik di PPK Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan sebesar 1.372 suara?
 - b. Di PPK Lumbang dan PPK Mangun Jaya Kabupaten Ciamis, sebesar 1.031 suara?
 - c. Apakah benar terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 614 suara di PPK Ciamis Kabupaten Ciamis?
5. Bahwa sepanjang penggelembungan suara baik di Kabupaten Kuningan maupun di Kabupaten Ciamis sebesar 1372 suara dan 1031 suara dengan Bukti P-2a dan Bukti P-2b serta data C-1 terlampir, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya penggelembungan suara untuk Partai Demokrat karena dari fakta hukum berupa bukti-bukti surat P-2a dan P-2b, oleh karena itu harus dikesampingkan;

11. Provinsi Sulawesi Selatan (Dapil 6).

[3.32] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan dan harus dibuktikan oleh Pemohon adalah terjadinya kesalahan penghitungan suara Pemohon *cq.* Caleg PAN nomor urut 1 bernama H. Andi Jamaluddin Jafar, SE, MM. yang menyebabkan pengurangan suara Pemohon *a quo* sebanyak 320 suara, secara ringkas dalil Pemohon ditunjukkan dalam tabel berikut:

NO	KABUPATEN KOTA	PEMOHON	KPU	SELISIH
1	PINRANG	6601	6601	0
2	ENREKANG	1096	1096	0
3	SIDENRENG RAPPANG	1573	1253	-320
4	TANA TORAJA	391	391	0
	JUMLAH	9661	9341	-320

Bahwa menurut Pemohon, 320 selisih suara Pemohon yang hilang tersebut terjadi pada saat pleno II (ke dua) KPU Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu terjadi perubahan suara Pemohon yang tadinya berjumlah 9661 suara, berubah menjadi 9341 suara.

Bahwa hasil penetapan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tersebut menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kursi ke 4 untuk Dapil VI DPRD Provinsi Sulawesi Selatan karena jumlah suara Pemohon akhirnya berada di bawah suara Caleg nomor urut 8 yang bernama H. Kasman Nuri yang memiliki jumlah suara sebesar 9459;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1a sampai dengan P-3, dan satu orang saksi yaitu Saksi Irfan Arifin; sebaliknya untuk menguatkan bantahannya Turut Termohon mengajukan bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-15;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti Pemohon maupun Turut Termohon, serta saksi dari Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti Pemohon pada P1b (Berita Acara Rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan) dan P1c (Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Sidrap), ditemukan bahwa ada perubahan suara Pemohon di Kabupaten Sidrap dari 1573 suara menjadi 1253 suara; sedangkan Turut Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Selatan) dalam sangkalannya hanya mengajukan lampiran bukti TT-12 yaitu Berita Acara Model DC DPRD Rekapitulasi di Tingkat Provinsi;
2. Bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti pada TT-1 sampai dengan TT-11 (Berita Acara Rekapitulasi di Tingkat PPK), Mahkamah menemukan bahwa bukti tersebut diragukan validitasnya karena ada beberapa formulir yang tidak ditanda tangani oleh PPK dan saksi dari Partai Politik;
3. Bahwa dari keterangan saksi Pemohon yang bernama Irfan Arifin, menerangkan bahwa telah terjadi rapat pleno kedua di KPU Kabupaten Sidrap yang tidak dihadiri oleh PPK dan saksi partai yang menyebabkan suara caleg Provinsi dari PAN dan Golkar berubah;
4. Bahwa Turut Termohon mengajukan bukti TT-13 yaitu Berita Acara No.278/BA/KPU-SR/IV/2009 tentang Hasil Penelitian Formulir DB Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah melakukan perbaikan formulir DB DPR, DPD dan DPRD Provinsi. Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan suara dari Pemohon yang berjumlah 1573 suara menjadi 1253 suara;

5. Bahwa menurut Turut Termohon, perbaikan tersebut dilakukan karena adanya keberatan saksi dari PPP dan PBB serta perbaikan tersebut dilakukan setelah berkordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan (*vide* Bukti TT-14)

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Mahkamah setelah membandingkan bukti-bukti surat Pemohon dan bukti-bukti surat Turut Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Telah terjadi perubahan suara Pemohon *cq.* Caleg PAN nomor urut 1 bernama H. Andi Jamaluddin Jafar, SE, MM. yang menyebabkan pengurangan suara Pemohon *a quo* sebanyak 320;
2. Apabila dianalisis pada bukti tersebut, adanya perubahan suara tersebut dilakukan secara sepihak oleh Turut Termohon dengan tanpa menghadirkan saksi dari partai sehingga hal tersebut menyebabkan perbaikan yang dilakukan oleh Turut Termohon diragukan keabsahannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil Pemohon berkaitan dengan penghilangan suara sebanyak 320 suara yang dilakukan oleh Turut Termohon terbukti dan beralasan hukum; Selanjutnya Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon *cq.* H. Andi Jamaluddin Jafar, SE, MM untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 9.661 suara.

NO	KABUPATEN KOTA	KPU	VERSI MAHKAMAH
1	PINRANG	6601	6601
2	ENREKANG	1096	1096
3	SIDENRENG RAPPANG	1253	1573
4	TANA TORAJA	391	391
	JUMLAH	9341	9661

12. Provinsi Sulawesi Selatan (Dapil 4).

[3.33] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan yang harus dibuktikan oleh Pemohon yang merugikan Pemohon (Ir. Andi Muhammad Irfan, Caleg Nomor Urut 3) adalah keberatan Pemohon atas:

1. SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara (Bukti P-1a) *jo.* berita acara rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-1b) tanggal 1 Mei 2009 *jo.* berita acara rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi KPU Kabupaten Pangkep tanggal 29 April 2009 (Bukti P-1c) *jo.* Berita Acara rekapitulasi dan sertifikat

rekapitulasi KPU Kotamadya Pare-Pare tanggal 22 April 2009 (Bukti P-1d) *jo.* berita acara rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi KPU Kabupaten Maros tanggal 23 April 2009 (Bukti P-1e) *jo.* Berita Acara rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi KPU Kabupaten Barru tanggal 23 April 2009 (Bukti P-1f).

2. Adanya kesalahan penghitungan suara yang berupa pengurangan terhadap perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 (Ir. Andi Muhammad Irfan) sebanyak 933 suara yang terjadi di Kabupaten Pangkep sebanyak 533 suara dan pada Kotamadya Pare-Pare sebanyak 400 suara yang merugikan Pemohon oleh karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh satu kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang beralih ke Caleg Nomor Urut 1 (Ilham Burhanuddin) karena berdasarkan penetapan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang bersangkutan memperoleh suara sebesar 7.240.
3. Adanya pengurangan perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Pangkep, yaitu perolehan suara Pemohon berdasarkan versi Pemohon adalah sebesar 961 suara (Bukti P-1c), sedangkan menurut versi Turut Termohon perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Pangkep adalah sebesar 428 suara, sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebesar 533 suara (Bukti P-1c)
4. Adanya pengurangan perolehan suara Pemohon untuk Kotamadya Pare-Pare, yaitu perolehan suara Pemohon berdasarkan versi Pemohon adalah sebesar 754 suara (Bukti P-1d), sedangkan menurut versi Turut Termohon perolehan suara Pemohon untuk Kotamadya Pare-Pare adalah sebesar 354 suara, sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebesar 400 suara (Bukti P-1d)
5. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 7364 suara (Bukti P-1c dan Bukti P-1d).

No.		Perolehan suara			Letak Perbedaan	
		KPU	Pemohon	Selisih	Kab. Pangkep	Kota Parepare
1.	Caleg no. 1	7210	7210	0	0	0
2.	Caleg no. 3	6431	7364	933	533	400

6. Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang ditandai Bukti P1a, b, c, d, e dan f sampai dengan Bukti P-2.

7. Sebaliknya, Turut Termohon dalam jawabannya tanggal 28 Mei 2009, pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-15.

Bahwa dari jawaban-jawaban yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dari Para Pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. untuk caleg Nomor Urut 1 (Ilham Burhanuddin) perolehan suaranya menurut versi Pemohon adalah 7.210 suara yang berarti sama dengan perolehan suara Pemohon menurut versi KPU, baik di Kabupaten Pangkep maupun di Kotamadya Pare-Pare;
2. perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 3 (Ir. Andi Muhammad Irfan) menurut versi Pemohon adalah 7.364 suara sedangkan menurut KPU 6.431 suara, sehingga terdapat selisih 933 suara, yang terdiri dari: perolehan suara di Kabupaten Pangkep 533 suara dan Pare-Pare 400 suara;
3. perbedaan suara di Kabupaten Pangkep (*vide* Bukti P-1c), perolehan suara Pemohon adalah sebesar 961 suara, sedangkan dalam DC-1 DPRD tertulis 428 suara sehingga terjadi selisih 533 suara (*vide* Bukti TT-1, DB-1 DPRD Kabupaten Pangkep);

	Kec. Pangkajene	Kec. Minasatene	Kec. Balocci	Kec. Sindong Talla	Kec. Mandalle	Kec. T.B
Bukti P-1c	209	166	57	114	151	7
Bukti T.T-1	109	66	17	4	11	50
selisih	100	100	40	110	140	43
Total selisih	533					

Bahwa setelah Mahkamah melakukan *cross check* dari Bukti TT-2 sampai dengan Bukti TT-13, maka ditemukan angka-angka pada Bukti TT-2; sebaliknya, Pemohon tidak melampirkan bukti rekapitulasi setiap kecamatan;

4. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon di kota Pare-Pare, menurut versi Pemohon adalah sebesar 754 (Bukti P-1), sedangkan menurut versi Turut Termohon adalah sebesar 354 suara (Model DC-1 DPRD) yang berarti terdapat selisih sebesar 400 suara. Di kecamatan Ujung, versi Pemohon tertulis sebesar 515 suara sedangkan Bukti TT-17 tertulis 115 suara. Pada bukti TT-15 dan TT-16, berupa berita acara perbaikan dan pembetulan hasil rekapitulasi, perolehan suara Caleg PAN (SK No.14/PPK/IV/2009) dan Berita Acara Perbaikan dan Pembetulan Nomor 21/KPU-Pre/IV/2009, perolehan suara

Caleg Nomor Urut 3 (Ir. Andi Muhammad Irfan) di Kelurahan Labakkang, Kecamatan Ujung seharusnya adalah sebesar 50 suara, bukan 450 suara.

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas Mahkamah mempertanyakan lebih dalam:

1. apakah benar terjadi kesalahan penghitungan suara yang berupa pengurangan terhadap perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 (Ir. Andi Muhammad Irfan) sebanyak 933 suara yang terjadi di Kabupaten Pangkep sebanyak 533 suara?
2. apakah benar adanya pengurangan perolehan suara Pemohon untuk Kotamadya Pare-Pare sebesar 400 suara?
3. apakah benar perolehan suara Pemohon adalah sebesar 7.364 suara?

Menimbang berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tentang penghilangan sebesar 933 suara di Kabupaten Pangkep dan Kotamadya Pare-Pare tidak terbukti menurut hukum karena:

1. dari hasil penelitian Mahkamah, data angka-angka rekapitulasi suara per kecamatan (Bukti TT-2 sampai dengan Bukti TT-13) untuk Kabupaten Pangkep, Pemohon hanya memperoleh suara sebesar 428 suara bukan 916 suara;
2. sedangkan, perolehan suara Pemohon di Kotamadya Pare-Pare berdasarkan Bukti TT-15, TT-16 dan TT-20 adalah 354 suara bukan 754 suara.
3. Bahwa selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan di TPS mana terjadi pengurangan suara

Bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum Mahkamah di atas, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan.

13. Provinsi Gorontalo (Dapil 2).

[3.34] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan dengan permohonan Pemohon dan harus dibuktikan Pemohon Caleg Nomor Urut 5 (Conny Gobel) adalah Pemohon berkeberatan terhadap SK KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei, serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Bukti P-1) *juncto*. Berita Acara Rekapitulasi KPU Provinsi Gorontalo dan Sertifikat Rekapitulasi tanggal 25 April 2009 (Bukti P-2), Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Gorontalo dan Sertifikat Rekapitulasi tanggal 21 April 2009 (Bukti P-3) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti P-4) dan

Sertifikat Rekapitulasi Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 24 April 2009 karena merugikan Pemohon yang ditetapkan memperoleh suara sebesar 4.057 suara;

- Bahwa PAN mendapatkan 3 kursi di DPRD Gorontalo, peringkat pertama diperoleh Abdullah Karim (7.027 suara), peringkat kedua Ir. H. Veky Rahman (51.29 suara) dan peringkat ketiga Sudirman Hinta (4.208 suara);
- Bahwa kesalahan dalam penghitungan suara berdasarkan Model C-1 TPS 9 Desa Molinggapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti P-5) Pemohon memperoleh 39 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 4 (Ir. Veky Rahman) tidak mendapatkan suara. Bahwa di TPS 9, Pemohon (Conny Gobel) tidak mendapatkan suara, sedangkan Ir. Veky Rahman mendapat 39 suara.
- Bahwa dalam Bukti P-7 dan Sertifikat C-1 di TPS 1 sampai dengan TPS 4 Kecamatan Limboto Barat, baik di TPS 2, TPS 4 dan sertifikat Model DA-1 DPRD Provinsi (Bukti 8a, b, c, d, e dan f). Dari bukti P-8a sampai dengan P-8d, Pemohon memperoleh 110 suara dengan pengurangan di PPK kecamatan Limboto Barat sebesar 86 suara sehingga menjadi 24 suara berdasarkan bukti model DA-1 DPRD (*vide* Bukti P-9). Untuk Caleg Nomor Urut 4 (Ir. Veky Rahman) memperoleh 7 suara (*vide* Bukti C-1, P-8a sampai dengan P-8d). Namun, pada sertifikat rekapitulasi di Kecamatan Limboto Barat, Desa Huidu berubah menjadi 94 suara. Perolehan 9 suara untuk Caleg Nomor Urut 4 (Ir. Veky Rahman), 8 suara untuk Pemohon dan 1 suara untuk Caleg Nomor Urut 9 (*vide* Bukti P-8a sampai dengan P-8d).

Rekapan Perolehan suara Kecamatan Limboto Barat Desa Huidu

NAMA PARTAI / CALEG			Lapr Saksi/ C1	Lapr DA-1	Selisih Suara
A	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	16	16	
B	1	H. Abdullah Kariem	10	10	
	2	Drs. Mansir D. Mudeng	105	105	
	3	Drs. H. Syamsuddin N. Tuli	21	21	
	4	Ir. H. Veky Rahman	7	94	Lebih 87
	5	Conny Gobel	110	24	Kurang 86
	6	Yamin S. Rajawali	1	1	
	7	Rahmawaty Dianelo, S.Ag	2	2	
	8	Herman Adam	1	1	
	9	H. Sudirman I. Hinta	1	-	Kurang 1
	10	H. Srimon Djakaria, S.Pdi	-	-	
	11	Abdul Muslih Ismail, A.Ma	1	1	
	12	Yunan Bau	1	1	
	13	Abdul Taha K. Thaib	-	-	
Jumlah A + B			276	276	

- Bahwa sertifikat rekapitulasi di Kecamatan Limboto Barat, Model DA-1 DPRD, penghitungan jumlah suara tidak sesuai dengan kenyataan sehingga saksi PAN tidak menandatangani Berita Acara (*vide* Bukti P-9)
- Bahwa selain hal-hal di atas Pemohon juga mempunyai bukti laporan hasil pemungutan suara di Kecamatan Asparaga (*vide* Bukti P-10, P-11a, P-11b, P-12a, P-12b, P-12c, P-12d, P-12e, P-12f, P-12g, P-12h, dan P-12i);
- Bahwa Pemohon mengalami pengurangan suara dan hanya memperoleh 1 suara (*vide* Bukti P-13);
- Bahwa berdasarkan Bukti P-10, P-12a sampai dengan Bukti P-12i, seharusnya Pemohon mendapat 124 suara namun berkurang menjadi 28 suara di tingkat PPK Kecamatan Asparaga, sehingga Pemohon kehilangan 30 suara di Desa Bululi dan Desa Mahijolo (keterangan saksi dan sertifikat Model C-1, Bukti P-10, P-11a sampai dengan P-11b, P-12a sampai dengan P-12i).

Rekapan Perolehan suara Kecamatan Asparaga Desa Bululi

NAMA PARTAI / CALEG		Laqr Saksi/ C1	Laqr DA-1	Selisih Suara
A	9 PARTAI AMANAT NASIONAL	11	7	Kurang 4
B	1 H. Abdullah Kariem	16	16	
	2 Drs. Mansir D. Mudeng	6	22	Lebih 16
	3 Drs. H. Syamsuddin N. Tuli	27	12	Kurang 15
	4 Ir. H. Veky Rahman	30	33	Lebih 3
	5 Conny Gobel	3	1	Kurang 2
	6 Yamin S. Rajawali	2	1	Kurang 1
	7 Rahmawaty Dianelo, S.Ag	3	5	Lebih 2
	8 Herman Adam	1	1	
	9 H. Sudirman I. Hinta	15	14	Kurang 1
	10 H. Srimon Djakaria, S.Pdi	2	2	
	11 Abdul Muslih Ismail, A.Ma	-	1	
	12 Yunan Bau	-	1	Lebih 1
	13 Abdul Taha K. Thaib	2	1	Kurang 1
Jumlah A + B		118	117	

Rekapan Perolehan suara Kecamatan Asparaga Desa Mohiyolo

NAMA PARTAI / CALEG		Laqr Saksi/ C1	Laqr DA-1	Selisih Suara
A	9 PARTAI AMANAT NASIONAL	25	25	
B	1 H. Abdullah Kariem	39	39	
	2 Drs. Mansir D. Mudeng	70	70	
	3 Drs. H. Syamsuddin N. Tuli	16	36	Lebih 20
	4 Ir. H. Veky Rahman	110	119	Lebih 9
	5 Conny Gobel	124	96	Kurang 28
	6 Yamin S. Rajawali	9	10	Lebih 1
	7 Rahmawaty Dianelo, S.Ag	19	17	Kurang 2
	8 Herman Adam	1	1	
	9 H. Sudirman I. Hinta	4	3	Kurang 1
	10 H. Srimon Djakaria, S.Pdi	1	2	Lebih 1
	11 Abdul Muslih Ismail, A.Ma	-	-	
	12 Yunan Bau	1	1	

	13	Abdul Taha K. Thaib	2	2	
Jumlah A + B			421	421	

- Bahwa di Kecamatan Mootilangu, Desa Payu (Bukti P-13a, P-13b dan P-13c) Pemohon mengalami pengurangan suara total sebesar 20 suara;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-14 saksi PAN tidak bersedia menandatangani Berita Acara rekapitulasi;
- Bahwa begitupun Pemohon mendapatkan 21 suara namun berkurang menjadi 11 suara di Desa Buata, Kecamatan Atinggola berkurang di tingkat PPK hingga menjadi 10 suara (*vide* bukti P-16).

Rekapan Perolehan suara Kecamatan Atinggola Desa Buata

		NAMA PARTAI / CALEG	LaPr Saksi/ C1	LaPr DA-1	Selisih Suara
A	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	5	
B	1	H. Abdullah Kariem	4	5	Lebih 1
	2	Drs. Mansir D. Mudeng	2	1	Kurang 1
	3	Drs. H. Syamsuddin N. Tuli	-	-	
	4	Ir. H. Veky Rahman	1	12	Lebih 11
	5	Conny Gobel	21	10	Kurang 11
	6	Yamin S. Rajawali	2	2	
	7	Rahmawaty Dianelo, S.Ag	-	1	Lebih 1
	8	Herman Adam	1	3	Lebih 2
	9	H. Sudirman I. Hinta	3	-	
	10	H. Srimon Djakaria, S.Pdi	-	-	
	11	Abdul Muslih Ismail, A.Ma	-	-	
	12	Yunan Bau	4	-	Kurang 4
	13	Abdul Taha K. Thaib	-	4	Lebih 4
Jumlah A + B			43	43	

Bahwa keseluruhan rincian suara Pemohon sebanyak 4243 yaitu versi KPU perolehan suara Pemohon sebesar 4057 + 186 suara yang hilang.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas (bukti P-1 sampai dengan P-17) yang dikuatkan pula dengan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Dariatma Gobel dan Amin Rahmola. Kedua orang saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil Pemohon bahwa terjadi pengurangan suara di tingkat kecamatan untuk Caleg No.Urut 5 (Conny Gobel) dengan total jumlah sebanyak 4243 dan bahwa terdapat kesalahan penulisan dari DAA ke model DA-1 tingkat Propinsi yang dilakukan oleh anggota PPK;

Menimbang bahwa sebaliknya Turut Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, di desa Molinggapoto berdasarkan Model C DPRD Provinsi di TPS 9 Pemohon mendapat suara sebanyak 39 suara (bukti P-5) akan tetapi di formulir DA-1 DPRD menjadi 0 suara (pengurangan 39 suara) (vide bukti P-6), sedangkan Caleg No. Urut 4 (Ir. Veky Rahman) 0 suara menjadi 39 suara (penggelembungan sebanyak 39 suara).

Bahwa menurut Mahkamah bukti P-5 (Model C DPRD Provinsi) di TPS 9 desa Molinggapoto diragukan validitasnya karena jumlah suara sah di TPS 9 berjumlah 157 yang berbeda dengan jumlah total perolehan suara semua partai yang berjumlah 149, tidak terdapat tandatangan KPPS, penulisan nama TPS tidak tepat antara angka dan huruf. Dengan demikian, untuk desa Molinggapoto bukti Pemohon harus dikesampingkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di desa Huidu, berdasarkan Model C DPRD Propinsi di TPS 1,2, 3 dan 4, suara Pemohon berjumlah 110 suara (*vide* bukti P-8a sampai dengan 8-d), namun DA-1 DPRD menjadi 24 suara (pengurangan sebanyak 86 suara) (*vide* bukti P-9). Sedangkan, caleg nomor urut 4 (Ir. Veky Rahman) yang memperoleh 7 suara melonjak menjadi 94 suara (terjadi penggelembungan sebanyak 87 suara). Selanjutnya Mahkamah melakukan cross-check terhadap bukti a quo, ada kesamaan jumlah total perolehan suara partai dengan jumlah suara sah di keempat TPS tersebut serta ditandatangani oleh KPPS dan saksi parpol.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di desa Bululi, berdasarkan Model C-DPRD suara Pemohon 3 suara (*vide* bukti P-10,P-11a dan P-11b (Model C DPRD Provinsi) meupakan bukti yang diragukan validitasnya karena jumlah suara sah berbeda dengan total perolehan semua partai di TPS 1 dan 2.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di Desa Mohiyolo, berdasarkan model C DPRD, suara Pemohon 124 suara (bukti P-10, P-12a sampai dengan P-12i), namun DA-1 DPRD berubah menjadi 96 suara (terjadi pengurangan sebanyak 28 suara). Mahkamah berpendapat bahwa bukti P-12a sampai dengan P-12i di TPS 1 sampai dengan 9 desa Mohiyolo diragukan validitasnya karena ada 4 TPS yang jumlah total suara partai berbeda dengan jumlah suara sah, yaitu di TPS 4, 5, 8 dan 9.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di desa Payu, berdasarkan Model C-DPRD suara pemohon 5 suara (bukti P-13a) namun di DA-1 DPRD menjadi 4 suara (berkurang 1 suara); di desa Karyamukti berdasarkan Model C-DPRD suara Pemohon 8 suara (bukti P-13b) namun di DA-1 DPRD menjadi 0 suara (berkurang 8 suara), di desa Sidomukti berkurang 11 suara. Mahkamah berpendapat bahwa bukti P-13 a, b dan c diragukan validitasnya karena formulir yang digunakan bukan merupakan formulir standar model C DPRD akan tetapi formulir yang dibuat oleh saksi Pemohon.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di desa Buata, berdasarkan Model C DPRD suara Pemohon 21 suara (bukti P-15), namun di DA-1 DPRD menjadi 10 suara (berkurang 11 suara) (bukti P-16). Mahkamah berpendapat bahwa bukti P-15 (Model C DPRD Prov) di TPS 1,2, 3 dan 4 desa Buata diragukan validitasnya karena formulir C-1 Pemohon terdapat banyak coretan, tandatangan KPPS corak tandatangannya sama, jumlah suara sah berbeda dengan jumlah total perolehan suara semua partai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara sebanyak 186 suara di dapil 2 Provinsi Gorontalo setelah Mahkamah mencermati maka dalil Pemohon terbukti sepanjang desa Huidu sebanyak 86 suara dan desa Mahiyolo sebanyak 14 suara sehingga jumlah keseluruhan pengurangan suara Pemohon berjumlah 100 suara terbukti dan berdasar.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati fakta hukum di atas maka perolehan suara Pemohon untuk dapil2 Provinsi Gorontalo (DPRD Provinsi) adalah sebesar 4.157 suara dengan rincian sebagai berikut.

NAMA CALEG	PEMOHON	KPU	VERSI MAHKAMAH
CONNY GOBEL	4243	4057	4157
Ir. VEKY RAHMAN	4993	5129	5029
H. ABDULLAH KARIM	7027	7027	7027
H. SUDIRMAN I. HINTA	4208	4208	4208

Menimbang bahwa sekalipun pengurangan suara sebesar 100 suara terbukti dan berdasar hukum, namun nilai angka perolehan suara P-1 adalah sebesar 4157 suara bukan 4243 sebagaimana didalilkan Pemohon tidak terbukti menurut hukum karenanya harus dikesampingkan

14. Provinsi Sumatera Barat (Dapil 2).

[3.35] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan dengan permohonan Pemohon yang harus dibuktikan Pemohon yaitu:

1. keberatan terhadap keputusan KPU Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei 2009 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara *jo.* Berita Acara Rekapitulasi Sumatera Barat dan Sertifikat Rekapitulasi tanggal 1 Mei 2009 *jo.* Berita Acara Rekapitulasi Kabupaten Solok tanggal 21 April 2009 dan kabupaten Pesisir Selatan tanggal 21 april 2009 yang merugikan Pemohon .
2. adanya pelanggaran dan kecurangan berupa penggelembungan suara oleh Caleg PAN DPRD Propinsi Sumatera Barat No. Urut 4 (Ir. Israr Jalinus) di PPK Kubung Kabupaten Solok;
3. adanya kesalahan berupa pengurangan dan penambahan suara yang terjadi di PPK Kecamatan Koto XI Tarusan dan di PPK kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang merugikan Pemohon di satu pihak dan menguntungkan Caleg PAN No.Urut 4 sehingga KPUD Sumbar dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Caleg Terpilih DPRD Provinsi Sumbar menetapkan Caleg No. Urut 6 sebagai peraih suara terbanyak ke-2 (5929 suara) sedangkan Pemohon memperoleh 5.916 suara, yang berarti terdapat selisih sebanyak 13 suara.

Bahwa akibat penggelembungan suara sebagaimana didalilkan, Pemohon dirugikan karena menjadi kalah dalam penjumlahan suara, sehingga Pemohon tidak masuk sebagai Caleg yang memenuhi syarat untuk mendapatkan 1 kursi.

Bahwa untuk memperkuat dasar-dasar permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi, bukti-bukti surat bertanda P-1 (model C-1 dari 11 PPS Jorong Suburang, Kota Baru kecamatan Kubung kabupaten Solok); P-2 (C-1 12 dari 16 TPS di Jorong Galanggang Tengah kecamatan Kubung, Kabupaten Solok); P-3 (Model C-1 dari 6 TPS di Sei Lundang kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan), juga dikuatkan dengan seorang saksi bernama Andi Purnama yang pada pokoknya memberikan keterangan menguatkan dalil Pemohon bahwa terjadi pengurangan suara PAN di kecamatan Kubung.

Sebaliknya, untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Turut Termohon mengajukan bukti-bukti surat.

Menimbang bahwa sepanjang model rekap perolehan suara Caleg PAN, perbandingan akumulasi perolehan suara di PPS IV Rekap Kabupaten Solok, perincian perolehan suara caleg PPS-17 kecamatan Kubung; perbandingan perolehan suara di PPS XVII di kecamatan Kubung, perolehan suara Caleg PAN (bukti P-3 model C-1 di PPS III kabupaten Pesisir Selatan dan PPS IV), perolehan suara caleg PAN (bukti P-3.1 di PPS IV Mekarsari dan model-model rekap lainnya (halaman 141 dan 142 permohonan Pemohon), Mahkamah akan menilai sejauh mana nilai angka-angka dalam rekap tersebut berdasar dan beralasan hukum yang akan dinilai dengan batu uji (*touch stone*) dengan pertanyaan hukum berikut ini:

1. apakah benar Pemohon untuk Drs. Eri Rai Moncak Sutan perolehan suaranya adalah 5926 suara, bukan 5916 suara (hlm 135 permohonan Pemohon)?
2. apakah benar perolehan suara Caleg No. Urut 6 (Drs. Apris) sebesar 5915 suara?

Menimbang bahwa dari bukti-bukti Pemohon dan bukti-bukti Termohon sebagaimana di atas, maka Mahkamah menemukan fakta hukum yang relevan sebagai berikut.

1. bahwa seluruh bukti C-1, baik yang diajukan di persidangan baik oleh Pemohon maupun Turut Termohon, formulirnya adalah sama dan nilai data angka yang ada di dalamnya pun sama.
2. bahwa Pemohon tidak membawa C-1 untuk PPS IV Mekarsari Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir selatan. Sebaliknya, Turut Termohon tidak membawa formulir C-1 untuk PPS IV Jorong Subarang Koto Baru, Kecamatan Subung Kabupaten Solok;
3. bahwa dari fakta hukum berupa bukti C-1 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, terbukti Pemohon kehilangan 1 suara di PPS IV Kubung dari 10 suara yang didalilkan Pemohon;
4. bahwa terbukti dalil Pemohon tentang penggelembungan suara untuk Caleg No. Urut 4 (Ir. Israr Jalinus) sebesar 46 suara. Selain itu, berdasarkan dalil Pemohon, Caleg No. Urut 6 (Apris) juga terbukti melakukan penggelembungan sebesar 4 suara di PPS 4 Kubung serta 10 suara di PPS 3 Lunang Silaut.

Sehingga, terbukti total penggelembungan suara untuk Caleg No. Urut 6 (Apris) adalah 14 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan Pemohon berhasil membuktikan adanya penggelembungan suara untuk caleg No. Urut 4 dan No. Urut 6, sehingga perolehan suara yang benar untuk Pemohon (Caleg No. Urut 2 atas nama Drs. Eri Rai Moncak Sutan) adalah sebesar 5917 suara, yaitu berdasarkan rekap KPU ditambah 1 suara Pemohon yang terbukti dihilangkan di PPS 4 Jorong Subarang Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Sedangkan, perolehan suara untuk Caleg No. Urut 6 (Drs. Apris) adalah sebesar 5915 berdasarkan rekapitulasi KPU Provinsi sebesar 5929 dikurangi 14 suara (penggelembungan di PPS 4 Jorong Subarang Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dan PPS 3 Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan).

Menimbang bahwa Mahkamah menilai sekalipun Pemohon mendalilkan perolehan suaranya 5926 namun yang terbukti adalah sebesar 5917 suara. Sedangkan perolehan suara No. Urut 6 (Drs. Apris) adalah sebesar 5915 suara. Berdasarkan hal tersebut, permohonan Pemohon terbukti menurut hukum karenanya beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang selanjutnya bahwa sepanjang Petitum 3 tentang diskualifikasi dan sanksi pidana terhadap Caleg No. Urut 4 Dapil Sumbar 2 (Drs. Apris) tidak dapat dikabulkan karena bukan merupakan wewenang Mahkamah untuk memutuskannya.

Menimbang bahwa tentang jumlah perolehan suara, sekalipun dalam petitum Pemohon tidak secara *expresive verbis* meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar, nmaun dalam posita pemohon halaman 143, mengemukakan perolehan-perolehan suara yang benar baik untuk Pemohon maupun untuk Caleg No. Urut 6 (Drs. Apris). Karenanya, Mahkamah dapat menerima Permohonan *a quo*.

15. Provinsi Sumatera Utara (Dapil 1)

[3.36] Bahwa isu hukum yang relevan yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah adanya pengurangan jumlah suara yang terjadi di beberapa Kecamatan sebagai berikut:

- a. Medan Barat Kelurahan Karang Berombak sebanyak 82 suara
- b. Medan Timur Kelurahan Gelugur Darat sebanyak 22 suara
- c. Medan Tembung Kelurahan Sidorejo Hilir 69 suara
- d. Medan Deli Kelurahan Tanjung Mulia sebanyak 55 suara
- e. Medan Perjuangan Kelurahan Tegalrejo sebanyak 44 suara

Bahwa menurut penghitungan Pemohon jumlah suara yang seharusnya adalah 952 suara dan bukan 680 suara sehingga Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 272 suara. Bahwa hal tersebut mengakibatkan pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke 11 DPRD Provinsi.

Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan seorang saksi bernama Lukman Hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terjadi kesalahan penghitungan form C-1 ke Rekap di tingkat PPK kecamatan Medan Tembung untuk partai dan Caleg No. Urut 1.

Bahwa sebaliknya Turut Termohon membantah dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti dari Pemohon dan Turut Termohon (KPU Kota Medan), Mahkamah menemukan fakat-fakta hukum sebagai berikut:

Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat

1. Berdasarkan bukti Pemohon (P-2A) Model C DPRD Provinsi jumlah total suara Pemohon di Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat adalah berjumlah 133 suara, sedangkan bukti Turut Termohon (TT-7) Model C DPRD Provinsi berjumlah 77 suara sehingga ada perbedaan selisih suara sebanyak 55 suara;
2. Bahwa perbedaan selisih suara tersebut berada di TPS 18, 32, 33 dan 34;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas mahkamah berpendapat bahwa selisih suara Pemohon yang terbukti adalah berjumlah **55 suara** dan bukan berjumlah 82 suara;

Kelurahan Gelugur Kecamatan Medan Timur

1. Berdasarkan bukti Pemohon (P-2A) Model C DPRD Provinsi jumlah total suara Pemohon di Kelurahan Gelugur Kecamatan Medan Timur adalah berjumlah 216 suara, sedangkan bukti Turut Termohon (TT-8) Model C DPRD Provinsi sebanyak 176 suara sehingga ada perbedaan selisih suara sebanyak 40 suara;
2. Bahwa perbedaan selisih suara tersebut berada di TPS 2, 8 dan 12;
3. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan Turut Termohon di ketiga TPS dimaksud, Mahkamah menilai bahwa bukti Model C Pemohon di ketiga TPS *a quo* tidak akurat karena tidak ada tandatangan KPPS dan saksi Partai politik sehingga patut dikesampingkan;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa selisih suara Pemohon di Kelurahan Glugur yang berjumlah 22 suara patut dikesampingkan;

Kelurahan Sidoarjo Hilir, Kecamatan Medan Tembung

1. Berdasarkan bukti Pemohon (P-2A) Model C DPRD Provinsi jumlah total suara Pemohon di Kelurahan Sidoarjo Hilir, Kecamatan Medan Barat adalah berjumlah 155 suara, sedangkan bukti Turut Termohon (TT-9) Model C DPRD Provinsi berjumlah 155 suara;
2. Bahwa perbedaan selisih suara yang di klaim oleh Pemohon dalam permohonannya adalah berjumlah 69 suara;
3. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan Turut Termohon di semua TPS di Kelurahan Sidoarjo Hilir, Mahkamah menilai bahwa tidak terdapat adanya selisih suara seperti apa yang di klaim oleh Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa klaim Pemohon terkait selisih suara *a quo* patut dikesampingkan;

Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli

1. Berdasarkan bukti Pemohon (P-2A) Model C DPRD Provinsi jumlah total suara Pemohon di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli adalah berjumlah 255 suara, sedangkan bukti Turut Termohon (TT-10) Model C DPRD Provinsi berjumlah 203 suara sehingga ada perbedaan selisih suara berjumlah 49 suara;

2. Bahwa perbedaan selisih suara tersebut berada di TPS 30, 33, 43, 48, 50, 55, 57, 61 dan 63;
3. Bahwa perbedaan selisih suara yang di klaim oleh Pemohon dalam permohonannya adalah berjumlah 55 suara;
4. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan Turut Termohon di semua TPS di Kelurahan Tanjung Mulia, Mahkamah menilai bahwa perbedaan selisih suara yang terbukti adalah berjumlah 49 suara dan bukan berjumlah 55 suara;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas mahkamah berpendapat bahwa selisih suara Pemohon yang terbukti adalah berjumlah **49 suara** dan bukan berjumlah 55 suara;

Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan Perjuangan

1. Berdasarkan bukti Pemohon (P-2A) Model C DPRD Provinsi jumlah total suara Pemohon di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan Perjuangan adalah berjumlah 223 suara, sedangkan bukti Turut Termohon (TT-11) Model C DPRD Provinsi berjumlah 175 suara sehingga ada perbedaan selisih suara berjumlah 48 suara;
2. Bahwa perbedaan selisih suara tersebut berada di TPS 8, 10, 18, 33, 37 dan 50;
3. Bahwa perbedaan selisih suara yang di klaim oleh Pemohon dalam permohonannya adalah berjumlah 44 suara;
4. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon dan Turut Termohon di semua TPS di Kelurahan Tegalrejo, Mahkamah menilai bahwa perbedaan selisih suara yang terbukti adalah berjumlah 48 suara dan bukan berjumlah 44 suara;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas mahkamah berpendapat bahwa selisih suara Pemohon yang terbukti adalah berjumlah **48 suara** dan bukan berjumlah 44 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon terbukti terjadi pengurangan suara untuk Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat sebanyak 55 suara, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli sebanyak 49 suara dan Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan

Medan Perjuangan sebanyak 48 suara sehingga total pengurangan suara Pemohon sebanyak 152 suara bukan 272 suara. Oleh karenanya dalil Pemohon beralasan untuk dikabulkan.

16. Provinsi Sumatera Selatan (Dapil 7).

[3.37] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan yakni dengan melakukan pengurangan suara atas penghitungan suara Caleg Nomor urut 3, Dapil Sumsel 7, dari Partai Amanat Nasional, atas nama Husin Bin Abdullah dan PAN, yang semula pada saat rekap C-1 dan C-2 Plano, total perolehan suara sebanyak 448 suara, dan ketika sampai kepada perhitungan di PPK Kecamatan Muara Rupit suara menjadi 317 suara sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 131 suara yang di dasarkan atas bukti Rekapitulasi PPK Kecamatan Muara Rupit (Bukti P-2.1);

Bahwa berdasarkan bukti Rekapitulasi PPK Kecamatan Muara Rupit, telah terjadi kesalahan perhitungan yang mengakibatkan pengurangan suara atas perhitungan suara Caleg Nomor urut 3, Dapil Sumsel 7, dari Partai Amanat Nasional, atas nama Husin Bin Abdultah dan PAN, yang semula pada saat rekap C-1 dan C-2 Plano, total perolehan suara sebanyak 448 suara, dan ketika sampai kepada perhitungan di PPK Kecamatan Muara Rupit suara menjadi 317 suara sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 131 suara (Bukti P.3.1);

Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan seorang saksi bernama Amance yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terjadi pengurangan perolehan suara PAN di Desa Binurupit, yaitu dari 448 suara menjadi 317 suara.

Bahwa sebaliknya Turut Termohon membantah dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat.

Bahwa berdasar fakta hukum di atas, baik termohon dan Turut Termohon KPU Sumatera Selatan tidak dapat menunjukkan bukti lawan (*tegen bewijs*) terhadap dalil Pemohon yang dalam perkara ini adalah perolehan suara Caleg Nomor Urut 3, atas nama Husin Bin Abdullah dan suara PAN Dapil 7 Sumatera Selatan adalah sebesar 16.753 suara dan bukan 16.622 suara;

Bahwa berdasarkan penilaian atas fakta hukum di atas, Mahkamah telah menilai dan menyakini permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan.

17. Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Dapil 4).

[3.38] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan dengan permohonan Pemohon yang harus dibuktikan adalah Pemohon berkeberatan terhadap SK KPU No. 255 tahun 2009 berupa kesalahan dalam penghitungan suara (penggelembungan) jumlah perolehan suara sah di kabupaten Mamuju Dapil 4 yang meliputi kecamatan Budang, Topoyo, Tobadak dan kecamatan Karossa dengan alokasi 10 kursi;

Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya Pemohon di Persidangan mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5.

Menimbang bahwa sebaliknya, Turut Termohon pada pokoknya dalam jawabannya membantah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti-bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-10;

Menimbang bahwa dari Posita, Petitum, jawaban-jawaban hukum para pihak di persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum versi Pemohon sebagai berikut:

1. bahwa menurut Pemohon pada PPK Kecamatan Budong-Budong telah melakukan kesalahan penghitungan suara sehingga Pemohon yang semula berada pada Peringkat 8 turun menjadi peringkat 11 sehingga tidak mendapat kursi DPRD kabupaten Mamuju Dapil 4. Perbedaan hasil rekapitulasi yang didalilkan Pemohon dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:
2. Bahwa menurut dalil Pemohon di atas seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 1956 dan berhak mendapatkan satu kursi yang ada pada Dapil 4 kabupaten mamuju. Bahwa Pemohon mendalilkan penggelembungan suara yang terjadi terhadap perolehan suara PDK yang terjadi pada 9 desa di kecamatan Budong-Budong.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan bukti Pemohon P-4.a berupa C-1 Desa Babana dan bukti P-3 DA-1 Kecamatan Budong-Budong tidak terbukti terjadi penggelembungan suara Partai Kedaulatan sebanyak 10 suara, dan adanya penggelembungan suara PDK sebanyak 39 suara;
2. Pada pemeriksaan bukti Pemohon P-4b berupa C-1 Desa Kire dan bukti P-3 DA-1 kecamatan Budong-Budong tidak ditemukan adanya penghilangan suara

PAN sebanyak 1 suara, adanya penggelembungan suara Partai Kedaulatan sebanyak 250 suara dan adanya penggelembungan suara PDK sebanyak 59 suara;

3. Pada pemeriksaan bukti Pemohon P-4c berupa C-1 Desa Kira dan bukti P-3 DA-1 kecamatan Budong-Budong ditemukan penggelembungan suara Partai Kedaulatan sebanyak 200 suara dan adanya penggelembungan suara PDK sebanyak 10 suara;
4. Pada pemeriksaan bukti Pemohon P-4d berupa C-1 desa Salumanurung dan bukti P-3 DA-1 Kecamatan Budong-Budong ditemukan penggelembungan suara PAN sebanyak 14 suara dan adanya penggelembungan suara PDK sebanyak 50 suara;
5. Pada pemeriksaan bukti Pemohon P-4e berupa C-1 Desa Tinali dan bukti P-3 DA-1 Kecamatan Budong-Budong ditemukan adanya penggelembungan suara PAN sebanyak 17 suara dan adanya penggelembungan suara PDK sebanyak 73 suara;
6. Pada pemeriksaan bukti Pemohon P-4g berupa C-1 Desa Saluganta dan bukti P-3 DA-1 Kecamatan Budong-Budong ditemukan penggelembungan suara PAN sebanyak 8 suara dan adanya penggelembungan suara PDK sebanyak 73 suara;
7. Pada pemeriksaan bukti pemohon P-4g berupa C-1 Desa Pontanakayyang dan bukti P-3 DA-1 kecamatan Budong-Budong ditemukan penggelembungan suara PDK sebanyak 91 suara;
8. Pada pemeriksaan bukti Pemohon P-4g berupa C-1 Desa Bojo dan bukti P-3 DA-1 Kecamatan Budong-Budong ditemukan penggelembungan suara PAN sebanyak 31 suara, penggelembungan suara Partai Kedaulatan sebesar 273 suara dan adanya penggelembungan suara PDK sebanyak 235 suara;
9. Pada pemeriksaan bukti Pemohon P-4i berupa C-1 Desa Passapa dan bukti P-3 DA-1 kecamatan Budong-Budong ditemukan penggelembungan suara PAN sebanyak 1 suara dan adanya penggelembungan suara PDK sebanyak 16 suara.

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Mahkamah setelah membandingkan bukti-bukti surat Pemohon dan bukti-bukti surat Turut Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti-bukti C-1 Pemohon telah terjadi penggelembungan suara terhadap PAN, Partai Kedaulatan dan PDK pada 9 desa di kecamatan Budong-Budong;
2. Bahwa dari bukti-bukti C-1 yang diajukan Turut Termohon, ditemukan banyak ketidakkonsistenan angka-angka, coretan-coretan yang mengubah angka dan juga koreksi-koreksi dengan menggunakan tip-ex, sehingga otentitas bukti-bukti C-1 Turut Termohon meragukan dan oleh karena itu harus dikesampingkan;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan bukti-bukti dari 9 desa di atas, maka perolehan suara PAN yang didapatkan untuk kecamatan Budong-Budong adalah 572 suara, Partai Kedaulatan 197 suara dan PDK sebesar 514 suara;
4. Bahwa dari hasil di atas, perolehan suara PAN untuk Kabupaten Mamuju Dapil 4 menjadi 1955 suara, Partai Kedaulatan 1575 suara dan PDK sebesar 1739 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Mahkamah menilai perolehan suara PAN untuk kabupaten Mamuju Dapil 4 menjadi 1955 suara, Partai Kedaulatan 1575 suara dan PDK sebesar 1739 suara.

Karenanya, dalil-dalil Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang bahwa sepanjang petitum 3 dari Pemohon Mahkamah tidak berwenang untuk menetapkan maupun untuk mengadili karena bukan ranah atau wewenang Mahkamah. Untuk itu, petitum 3 Pemohon harus ditolak.

18. Kabupaten Indragiri Hulu, Riau (Dapil 1).

[3.39] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan dengan permohonan Pemohon yang harus dibuktikan adalah sebagaimana dalil Pemohon:

- a. Bahwa dalam Posita Pemohon huruf (d), Pemohon menyatakan terjadi penggelembungan suara oleh PDK, yang semula menurut perhitungan di TPS 1 s.d. TPS VIII sebanyak 51 suara, tetapi pada perhitungan sesuai BA PPK bertambah menjadi 84 suara terdapat selisih 33 suara;

- b. Bahwa sedangkan Posita Pemohon pada huruf (e), Pemohon menyatakan suara PDK pada TPS 1 s.d. TPS VIII semula “0” suara, pada tingkat PPK bertambah menjadi 84 suara;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Mahkamah setelah membandingkan bukti-bukti surat Pemohon dan Bukti surat Turut Termohon, di dapati fakta hukum sebagai berikut:

- a. TPS 1 s.d TPS 7 antara bukti C-1 Pemohon dan Turut Termohon memiliki nilai yang sama;
- b. Di TPS 8 jumlah perolehan suara PDK menurut C-1 Pemohon (Bukti P.3h) sebanyak 0 suara; sedangkan menurut Turut Termohon sebanyak 33 suara (Bukti T-1 dan T-2); disamping itu jumlah suara sah yang dihasilkan antara Pemohon dan Turut Termohon berbeda; Bukti Turut Termohon dimaksud ada 2 sumber dari KPPS dan PPS yang keduanya memiliki jumlah suara sah yang berbeda pula, sedangkan jumlah perolehan suara untuk PDK sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil–dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena formulir C-1 Pemohon di TPS 8 yaitu didalam bukti P-3h perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) adalah “0” sedangkan dalam bukti surat Pemohon P-3g terdapat perolehan suara sebesar 33 suara yang sama dengan bukti surat Turut Termohon TT-1 dan TT-2. Namun suara sah untuk keseluruhan partai politik jumlahnya tidak sama antara halaman yang satu dengan halaman yang lain karenanya permohonan *a quo* harus ditolak.

19. Kabupaten Sumenep Dapil 7

[3.40] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama Pemohon yang harus dibuktikan adalah Pemohon keberatan atas SK KPU No. 255 tahun 2009 jo. Berita Acara dan Rekap KPU Kabupaten Sumenep, Madura serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara anggota DPRD kabupaten Sumenep;

Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar Permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat tanpa mengajukan saksi.

Bahwa sebaliknya, Turut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat.

Menimbang bahwa dari jawaban-jawaban hukum Para Pihak di persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. terjadi kecurangan pelaksana Pemilu dengan tidak menggunakan model Form C-1 melainkan membuat rekap sendiri, serta tidak mengumumkan hasil rekap tiap-tiap TPS, kotak suara tidak bersegel, tidak terkunci;
2. PPK Pepekan membuat Model C-1 sendiri tanpa saksi;
3. terjadi keberatan dari semua Parpol dan telah dilaporkan ke Panwaslu;
4. bahwa suara tidak sah di PPK Sapekan mencapai 7,9%;
5. terjadi pengurangan suara Pemohon meliputi di Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Sapeken;
6. bahwa suara sah Pemohon di Kecamatan Sapeken sebesar 1734 suara menyusut menjadi 1550 suara pada Model DA-1 DPRD, berarti perolehan suara Pemohon hilang 184 suara;
7. seharusnya suara Pemohon di Kabupaten Sumenep sebesar 3868 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban-jawaban hukum para pihak, Mahkamah mempertanyakan dan menjawab apakah benar perolehan suara Pemohon sebesar 3869 suara sehingga berhak atas 1 kursi DPRD Kabupaten Sumenep;

Bahwa dari fakta hukum di atas, ternyata hasil rekap buatan Pemohon terdapat selisih di desa P Besar dan P kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum, karena:

1. bukti-bukti surat Pemohon adalah hasil rekap sendiri tanpa dokumen-dokumen yang lengkap;
2. bukti-bukti surat Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas suara yang tidak sah mencapai 7,9%;
3. Pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas dan pasti terjadinya pengurangan suara pada 3 (tiga) kecamatan sebagaimana disebutkan di atas;
4. Dalil-dalil lain tentang kecurangan, pelanggaran asas-asas Pemilu, seperti tidak menggunakan model C-1, kotak suara tidak bersegel, tidak terkunci, kesemuanya merupakan pelanggaran-pelanggaran yang berkonotasi pidana dan administratif serta merupakan ranah Panwaslu dan penyidik, bukan wewenang mahkamah.

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

20. Kabupaten Ogan Komering Ulu (Dapil 4).

[3.41] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap SK KPU No 255 yang berhubungan dengan berita acara rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi OKU Sumatera Selatan bertanggal 22 April 2009;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1a sampai dengan P-5 dikuatkan dengan satu orang saksi, yaitu Arif Budiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 5 kelurahan Batu Kuning terjadi pelanggaran oleh anggota KPPS dengan mencontreng terlebih dahulu dan oleh karena itu yang bersangkutan telah dijatuhi pidana selama 18 bulan.

Menimbang bahwa sebaliknya Turut Termohon dalam jawabannya bertanggal Mei 2009 pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan tanpa mengajukan saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban-jawaban dan bukti surat serta saksi yang diajukan di persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum versi Pemohon sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon memperoleh 5245 suara sedangkan versi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. bahwa Pemohon mendapatkan satu kursi DPRD Kabupaten OKU atas nama Budiharjo, S.E, yang semestinya kursi tersebut untuk Caleg bernama Heriyandi S.H., M.H. (No. Urut 1);
3. bahwa terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh anggota KPPS (Rasuan);
4. bahwa intervensi Sdr. Rasuan dilakukan kepada warga TPS 5 kelurahan Batu Kuning bahkan ikut melakukan tindakan mencontreng ganda terhadap surat suara yang sudah dicontreng warga;
5. bahwa Pemohon melaporkan ke Panwaslu untuk pemungutan suara ulang pada TPS 5 *a quo* yang oleh KPU tidak diindahkan;
6. bahwa tindakan Rasuan telah dipidana 12 bulan penjara (vide Putusan PN Baturaja No.1/Pid.S/Pemilu/2009/PN.BTA);

Bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dasar-dasar bantahannya Turut Termohon mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan data banding di atas, Mahkamah berpendapat Pemohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut.

1. telah dilaksanakan pemungutan suara di TPS 5 desa Batu Kuning;
2. data perolehan suara Pemohon pada rekapitulasi DB-1 Pemohon memperoleh suara 5215 suara, sedangkan versi KPU Pemohon memperoleh 5215 suara;
3. perolehan suara PAN di desa Batu Kuning Pemohon tidak mengajukan bukti C-1, sedangkan bantahan KPU yang didasarkan pada bukti TT-4 menyatakan perolehan suara untuk Heriyandi sebesar 25 suara dan untuk Muslim sebesar 2 suara.

Berdasarkan pendapat hukum di atas, mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum sehingga harus dikesampingkan dan mahkamah menolak adanya pemungutan suara ulang terhadap TPS 5 kelurahan batu kuning, kecamatan Batu Raja Barat kabupaten OKU.

21. Kabupaten Mamasa Dapil 3.

[3.42] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar terjadi perubahan/penambahan/pengurangan/penghilangan suara calon anggota DPRD secara keseluruhan menguntungkan calon nomor 1 bernama A.Asdar Wahab dari 102 menjadi 706 suara atau bertambah 604 suara, sedangkan suara calon nomor urut 2 bernama Levinus PH. Buntu,S.Sos. dari 888 berkurang menjadi 827 suara atau hilang 61 suara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Mamasa sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2009/PN.Pol diperoleh fakta sebagai berikut:

1. di TPS 1 Desa Mehalaan, Kecamatan Mambi, terjadi penghilangan suara calon anggota DPRD bernama Nasarudin Gasma sebanyak 14 suara dandialihkan menjadi suara calon anggota DPRD bernama A.Asdar Wahab dari 0 (nol) suara menjadi 14 suara;

2. di TPS 2 Desa Mehalaan, Kecamatan Mambi, terjadi penghilangan suara calon anggota DPRD bernama Nasarudin Gasma sebanyak 2 suara dan dialihkan menjadi suara calon anggota DPRD bernama A.Asdar Wahab dari 1 suara menjadi 2 suara;
3. di TPS 3 Desa Mehalaan, Kecamatan Mambi, terjadi penghilangan suara calon anggota DPRD bernama Nasarudin Gasma sebanyak 1 suara dan suara calon anggota DPRD bernama Samuel 1 suara dihilangkan kemudian dialihkan menjadi suara calon anggota DPRD bernama A.Asdar Wahab dari 0 (nol) suara menjadi 2 suara;
4. di TPS 4 Desa Mehalaan, Kecamatan Mambi, terjadi penghilangan suara calon anggota DPRD bernama Nasarudin Gasma sebanyak 11 suara dialihkan menjadi suara calo anggota DPRD bernama A.Asdar Wahab dari 0 (nol) suara menjadi 11 suara;
5. di TPS 3 Desa Mambi, Kecamatan Mambi terjadi penghilangan suara calon anggota DPRD bernama levinus;
6. di TPS 5 Desa Mambi, Kecamatan Mambi terjadi penghilangan suara calon anggota DPRD bernama Nasarudin Gasma sebanyak 8 suara dialihkan menjadi suara A.Asdar Wahab yang semula 2 ditambah 8 suara sehingga menjadi 10 suara;
7. di TPS 1 Desa Salu Konta suara calon anggota DPRD bernama Samuel sebanyak 3 suara dialihkan menjadi suara A.Asdar Wahab dari semula 21 suara ditambah 3 suara menjadi 24 suara;
8. di TPS 2 Desa Salu Konta terjadi penghilangan suara calon anggota DPRD bernama Nasarudin Gasma sebanyak 9 suara dan suara Muh. Yusuf 1 suara dialihkan menjadi suara A.Asdar Wahab yang semula 0 (nol) suara menjadi 10 suara;
9. di TPS 1 Desa Saludurian terjadi penambahan suara untuk calon anggota DPRD bernama A.Asdar Wahab tetapi tidak diketahui berapa suara yang dihilangkan atau dialihkan.
10. di TPS 2 terjadi penghilangan suara calon anggota DPRD bernama Sudirman sebanyak 1 suara dialihkan menjadi suara A.Asdar Wahab yang semula 0 (nol) menjadi 1 suara;

11. di TPS 2 Desa Botteng terjadi penghilangan suara Nasarudin Gasma dialihkan menjadi suara A.Asdar Wahab tetapi tidak diketahui berapa jumlah suara yang dihilangkan.
12. di TPS 1 Desa Indo Banua terjadi pengubahan suara A.Asdar Wahab yang semula 1 suara diubah menjadi 9 suara;
13. di TPS 1 Desa Bujung Manurung terjadi penghilangan suara calon anggota DPRD bernama Jumali sebanyak 80 suara dialihkan menjadi suara A.Asdar Wahab yang semula 4 suara ditambah 80 suara sehingga menjadi 84 suara;
14. di TPS 1 Desa Salu Aho terjadi penghilangan suara Nasarudin Gasma 1 suara dipindahkan menjadi suara A.Asdar Wahab yang semula 1 suara ditambah 1 suara menjadi 2 suara;
15. di TPS 3 Desa Talipukki terjadi penghilangan suara calon anggota DPRD bernama Jumali sebanyak 20 suara dialihkan menjadi suara A.Asdar Wahab dari semula 3 suara ditambah 20 suara menjadi 23 suara;
16. di TPS 1 Desa Leko Sukamaju terjadi penghilangan suara Nasarudin Gasma sebanyak 4 suara dialihkan menjadi suara A.Asdar Wahab yang semula 1 suara ditambah 4 suara menjadi 5 suara;
17. di TPS 1 Desa Salu Maka terjadi penghilangan suara calon anggota DPRD bernama Jumali sebanyak 3 suara dialihkan menjadi suara A.Asdar Wahab yang semula 6 suara ditambah 3 suara menjadi 9 suara;
18. di TPS 1 Desa Banua terjadi penghilangan suara calon anggota DPRD bernama Sudirman 2 suara dipindahkan menjadi suara A.Asdar Wahab yang semula 0 (nol) menjadi 2 suara;
19. TPS 2 Desa Tapalina terjadi penghilangan suara calon anggota DPRD bernama Jumali sebanyak 8 suara dialihkan menjadi suara A.Asdar Wahab yang semula 1 suara ditambah 8 suara menjadi 9 suara.
20. di TPS 2 Rante Bulahan terjadi penghilangan suara calon anggota bernama Sudirman sebanyak 2 suara dipindahkan menjadi suara A.Asdar Wahab yang semula 0 (nol) menjadi 2 suara.
21. di TPS 1 Desa Pamosean terjadi penghilangan suara calon anggota bernama Levianus sebanyak 7 suara dipindahkan menjadi suara A.Asdar Wahab yang semula 0 (nol) menjadi 7 suara;
22. di TPS 1 Desa Salu Alo terjadi penggantian suara penggantian dokumen tetapi tidak diketahui berapa angka-angka perolehan suara;

23. di TPS 1 Desa Sondong Laju terjadi penghilangan suara Jumali sebanyak 3 suara dipindahkan menjadi suara A.Asdar Wahab yang semula 0 (nol) menjadi 3 suara.

24. di TPS 2 terjadi penghilangan suara Jumaali 7 suara dipindahkan menjadi suara A.Asdar Wahab yang semula 0 (nol) menjadi 7 suara.

Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 2 Desa Salu Aho, calon anggota DPRD nomor urut 1 bertambah 24 suara. Tetapi berdasarkan Model C-1 di TPS 2 Desa Salu Alo terdapat perolehan suara parpol sebanyak 24 suara yang patut diragukan kualitas angka yang tertera pada kolom suara sah parpol, karena terdapat tanda panah yang dimaksudkan bahwa 24 suara tersebut diperuntukkan bagi calon anggota DPR di nomor urut 1 (A.Asdar Wahab), sehingga dokumen tersebut diragukan autentisitasnya, karenanya dalil pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 2 Desa Leko Sukamaju, yang menyatakan nomor urut 1 hanya mendapatkan 1 suara, calon nomor urut 3 mendapat 4 suara, namun suara calon nomor urut 3 dihilangkan untuk selanjutnya diperuntukkan bagi calon nomor urut 1 sehingga menjadi 5 suara. Mahkamah mencermati dengan saksama berdasarkan Model C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS C-1 (Bukti P.1b), terdapat pencoretan pada kolom suara Nasaruddin, tetapi tidak diketahui berapa sebenarnya jumlah perolehan suara Nasaruddin Gasma dan kepada siapa suara tersebut dialihkan, meskipun Mahkamah meragukan validitas atau autentisitas bukti diajukan Pemohon, tetapi Pemohon tidak dapat mengajukan bukti lain untuk memperkuat dalilnya, sehingga Mahkamah berpendapat bukti Pemohon tidak cukup dan karenanya dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan.

Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan calon anggota DPRD nomor urut 1 mendapatkan 0 (nol) suara, caleg nomor 9 mendapat 1 suara, tetapi perolehan suara calon nomor urut 9 dipindahkan kepada calon nomor urut 1. Berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Sendana, perolehan suara A.Asdar Wahab tertulis 1 suara, terdapat pencoretan pada kolom suara sah nomor urut 9. Sebaliknya Berdasarkan Model DA-B, perolehan suara nomor urut 1 tertulis 0 (nol), nomor urut 9 tertulis 1. Dengan

demikian dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang cukup, karenanya harus dikesampingkan.

Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara TPS 2 Desa Sondong Layuk, calon nomor satu 0 (nol) suara, calon nomor urut 4 mendapat 7 suara, tetapi perolehan suara calon nomor urut 4 dipindahkan menjadi suara calon nomor urut 1. Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut telah diberi pendapat hukum oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 87/Pid.B/2009/PN.Pol sehingga Mahkamah tidak berwenang menilai pendapat hukum dan hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahkan Mahkamah menyatakan bahwa putusan *a quo* telah berkuat hukum tetap. Karenanya dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan.

22. Kabupaten Lampung Tengah Dapil 4.

[3.43] Menimbang bahwa Pemohon merasa keberatan atas SK KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, juga berita acara KPUD Lampung Tengah tanggal 23 April 2009 dan sertifikat rekap hasil perhitungan suara anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa untuk menguatkan dasar permohonan Pemohon dipersidangan menyampaikan bukti-bukti surat.

Menimbang bahwa sebaliknya Turut Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat.

Menimbang bahwa dari jawaban-jawaban hukum dan bukti-bukti surat para pihak Mahkamah menemukan fakta hukum versi Pemohon sebagai berikut :

1. bahwa KPUD Kabupaten Lampung Tengah menetapkan suara Pemohon sebanyak 4.322 suara, hasil semua 4.634 suara yang berarti Pemohon kehilangan 345 suara untuk mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
2. bahwa Partai Hanura mendapatkan suara 4.432 dengan melakukan penggelembungan 153 suara dari 4.279 menjadi 4.432 suara;
3. bahwa suara Pemohon menyusut pada tingkat PPK Kecamatan Pubian dan Kecamatan Padang Ratu sebesar 307 suara;
4. bahwa perolehan suara PAN dan Hanura di Kecamatan Pubiandan Padang Ratu terinci sebagai berikut :

PARTAI AMANAT NASIONAL

KECAMATAN	PEMOHON	KPU		SELISIH
		DA-1	DB	
PUBIAN	1007	917	917	-90
PADANG RATU	1628	1439	1411	-217
Jumlah	2635	2356		-307

PARTAI HANURA

KECAMATAN	PEMOHON	KPU		SELISIH
		DA-1	DB	
PUBIAN	1752	1758	1914	162
PADANG RATU	700	691	691	-9
Jumlah	2452	2449	2605	153

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi, sebaliknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Turut Termohon mengajukan bukti-bukti surat.

Menimbang bahwa Mahkamah setelah membandingkan bukti-bukti surat Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah mempertanyakan apakah benar perolehan suara Pemohon sebesar 4.634 suara? apakah benar perolehan suara Partai Hanura 4.432 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Mahkamah mendapatkan fakta hukum versi Pemohon dan Turut Termohon sebagai berikut :

Bahwa setelah mahkamah mengamati bukti tertulis formulir C1 pemohon dan turut termohon untuk 5 desa di kecamatan Padang Ratu dan 1 desa di kecamatan Pubian didapati perolehan suara PAN menurut bukti pemohon sebesar 1.472 suara dan 1.011 suara untuk bukti turut termohon.

Bahwa setelah mahkamah mencermati masing-masing bukti pemohon yaitu validitas dari formulir C1 dari pemohon dan turut termohon, maka mahkamah berpendapat bahwa untuk suara pemohon (PAN) untuk 5 desa di kecamatan Padang Ratu dan 1 desa kecamatan Pubian yaitu sebesar 1.045 suara, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 34 suara dari penetapan turut termohon, yang secara rinci pada tabel berikut.

PARTAI AMANAT NASIONAL

KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PEMOHON	KPU	SELISIH	Versi MAHKAMAH	Selisih
PADANG RATU	HADUYANG RATU	60	59	-1	60	-1
	PADANG RATU	49	8	-41	8	0
	PURWOSARI	584	552	-32	584	-32
	BANDAR SARI	93	91	-2	92	-1
	KURIPAN	314	28	-286	28	0

	Jumlah	1100	738	-362	772	-34
PUBIAN	SEGALA MIDER	372	273	-99	273	0
	Jumlah	372	273	-99	273	0

Bahwa setelah mahkamah mengamati bukti tertulis formulir C1 pemohon dan termohon untuk 5 desa di Kecamatan Padang Ratu dan 1 desa di Kecamatan Pubian didapati perolehan suara Partai Hanura menurut bukti Pemohon sebesar 412 suara dan 405 suara untuk bukti Turut Termohon.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati masing-masing bukti Pemohon yaitu validitas dari formulir C1 dari pemohon dan Turut Termohon, maka Mahkamah berpendapat bahwa untuk suara Partai Hanura untuk 5 desa di Kecamatan Padang Ratu dan 1 desa Kecamatan Pubian yaitu sebesar 406 suara, sehingga terjadi pengurangan sebesar 1 suara yang secara rinci pada tabel berikut.

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PEMOHON	KPU	SELISIH	Versi MAHKAMAH	Selisih
PADANG RATU	HADUYANG RATU	35	34	-1	35	-1
	PADANG RATU	7	7	0	7	0
	PURWOSARI	89	77	-12	77	0
	BANDAR SARI	87	87	0	87	0
	KURIPAN	54	42	-12	42	0
	Jumlah	272	247	-25	248	-1
PUBIAN	SEGALA MIDER	140	158	18	158	0
	Jumlah	140	158	18	158	0

Bahwa setelah Mahkamah mengembalikan perolehan suara Pemohon sebesar 34 suara pada kecamatan Padang Ratu maka perolehan suara Pemohon untuk Dapil 4 Kabupaten Lampung Tengah hanya sebesar 4.356 suara. Secara rinci pada tabel berikut.

PARTAI AMANAT NASIONAL

KECAMATAN	KPU	VERSI MAHKAMAH
PADANG RATU	1411	1445
ANAK TUHA	1017	1017
PUBIAN	917	917
ANAK RATU AJI	99	99
SELAGAI LINGGA	878	878
Jumlah	4322	4356

Bahwa setelah Mahkamah mengembalikan perolehan suara Partai Hanura sebesar 1 suara pada kecamatan Padang Ratu maka perolehan suara Partai Hanura untuk Dapil 4 Kabupaten Lampung Tengah hanya sebesar 4.433 suara. Secara rinci pada tabel berikut.

PARTAI HATI NURANI RAKYAT

KECAMATAN	KPU	VERSI MAHKAMAH
PADANG RATU	691	692
ANAK TUHA	500	500
PUBIAN	1914	1914
ANAK RATU AJI	163	163
SELAGAI LINGGA	1164	1164
Jumlah	4432	4433

Bahwa setelah Mahkamah mengamati bukti-bukti Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil pemohon mengenai pembatalan suara Partai Hanura di Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian sebesar 156 suara.

Bahwa menimbang fakta hukum di atas maka Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tidak beralasan hukum, karenanya harus dikesampingkan.

23. Kabupaten Pidie Dapil 2.

[3.44] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dan harus membuktikan keberatan atau kerugiannya atas SK KPU No. 255 tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 jo. Berita Acara Rekap KIP kabupaten Pidie dan Sertifikat Rekap bertanggal 29 April 2009;

Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing Nazaruddin dan Mus Mulyadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara di TPS 22, 35 44 dan 46 oleh PPK kecamatan Simpang Tiga yang terhadap hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwas dan KPU namun tidak ada tanggapan.

Menimbang bahwa Turut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dikuatkan dengan bukti-bukti surat.

Menimbang bahwa dari jawaban-jawaban hukum dan bukti-bukti surat para pihak terdapat fakta hukum Pemohon sebagai berikut:

1. bahwa caleg PBR bernama Khairil Syahril A.Md dengan perolehan suara sebesar 1239 telah melakukan penggelembungan sebanyak 57 suara pada tingkat PPK kecamatan Simpang Tiga (pada halaman 182 permohonan tertulis penggelembungan sebanyak 76 suara di PPK Kecamatan Simpang Tiga).

2. bahwa suara Pemohon ditetapkan sebanyak 1204 suara (untuk 4 kecamatan) yang seharusnya suara Pemohon berjumlah 1221 suara, berarti hilang 17 suara; dan hilang pada beberapa TPS, yaitu: TPS 22, TPS 47, TPS 57 (halaman 181 dan 182 permohonan) (*vide* bukti P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10).

Menimbang bahwa Mahkamah setelah membandingkan secara mendalam bukti-bukti surat para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon menggunakan form C-1 sedangkan Turut Termohon menggunakan C-2 Plano, kecuali untuk desa Gebek (*vide* Bukti DA-B);
2. bahwa perolehan suara parta sama dengan jumlah suara sah di Sertifikat (*vide* Bukti P-12, P-7, P-6, P-11, P-4 dan P-10);
3. bahwa pada bukti P-5 dan P-9 jumlah perolehan suara sah partai terdapat selisih 65 suara dengan suara sah pada sertifikat, sedangkan bukti P-8 menunjukkan jumlah suara sah di sertifikat kosong.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Mahkamah berpendapat:

1. Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 18 suara di TPS-TPS pada kecamatan Simpang Tiga;
2. berdasarkan bukti Turut Termohon, Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 1 suara di TPS-TPS pada kecamatan Simpang Tiga;
3. sesuai bukti Pemohon, perolehan suaranya adalah 1222 suara, sedangkan bukti Turut Termohon perolehan suara Pemohon adalah 1205 suara;
4. bahwa berdasarkan bukti Pemohon, PBR mengalami penggelembungan sebanyak 67 suara. Sebaliknya, dari bukti Turut Termohon, PBR mengalami pengurangan 2 suara.

Menimbang bahwa terjadi perbedaan antara data Pemohon dengan data Turut Termohon, yaitu penggunaan form C-1 sedangkan Turut Termohon menggunakan C-2 Plano.

Bahwa terdapat beberapa bukti Pemohon yang tidak valid, yaitu P-5, P-9 terdapat perbedaan jumlah suara parpol dengan jumlah suara yang sah di sertifikat C-1. Sedangkan pada bukti P-8, jumlah suara sah di Sertifikat adalah kosong

sehingga validitasnya diragukan atau tidak dapat diterima. Sedangkan Mahkamah lebih meyakini validitas dari bukti C-2 Plano Turut Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum, karenanya harus dikesampingkan. Untuk lebih jelasnya lihat matriks Mahkamah berikut ini.

		PAN										
		Suara TPS				Rekap PPK				Selisih		
kecamatan	Desa	TPS	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	KPU
Simpang Tiga	jaja tunong	19	6	P-12	4	TT-13g	4	P-3	4	tdk ada	2	0
	pulo raya	22	31	P-6	18	TT-13b	18	P-3	18	tdk ada	13	0
	sagoe	47	3	P-11	1	TT-13f	1	P-3	1	tdk ada	2	0
	ulee barat	57	1	P-4	1	TT-13j	0	P-3	0	tdk ada	1	1
Total Selisih											18	1
Jumlah Suara Simpang tiga											163	
											181	164
Total dari 3 Kec											1222	1205

		PBR										
		Suara TPS				Rekap PPK				Selisih		
kecamatan	Desa	TPS	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	KPU
Simpang Tiga	Cebrek	6	0	P-5	38	(DA-B)TT-13a	38	P-3	38	Tdk ada	38	0
	pulo raya	22	4	P-6	5	TT-13b	5	P-3	5	Tdk ada	1	0
	Kupula	30	4	P-7	5	TT-13d	5	P-3	5	Tdk ada	1	0
	Mantak Raya	31	0	Tdk ada	3	TT-13i	3	P-3	3	Tdk ada	3	0
	Pulo Gajah Matee	35	4	P-8	7	TT-13e	7	P-3	7	Tdk ada	3	0
	Teungoh Mangki	44	0	P-9	26	TT-13c	24	P-3	24	Tdk ada	24	-2
	Dyah Blang	45	86	Tdk ada	88	TT-13k	88	P-3	88	Tdk ada	2	0
	Madika	46	42	P-10	42	TT-13h	42	P-3	42	Tdk ada	0	0
Total Selisih											72	-2

24. Kabupaten Ogan Ilir Dapil 6.

[3.45] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan yang harus dibuktikan Pemohon adalah mengenai jumlah suara Pemohon sebanyak 14.528 suara menurut versi KPUD Ogan Ilir, sedangkan menurut versi Pemohon adalah 14.725 suara. Selain itu pula, terdapat kesalahan dalam penghitungan suara di dapil 6 Ogan Ilir yang mengakibatkan Pemohon kehilangan suara sebanyak 197 suara di 9 TPS.

Menimbang bahwa dengan adanya pengurangan suara Pemohon pada 2 PPK, yaitu PPK Kecamatan Tanjung Batu dan PPK Kecamatan Lubuk Keliat pada

6 TPS (vide Bukti P-4a, P-2b, P-2c), masing-masing di desa Tanjung Tambak, desa Tanjung Laut, desa Bangun Jaya, desa Pajar Bulan (vide bukti P-2 sampai dengan P-2f, bukti P-3 dan P-4).

Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti, yakni pada PPK Kecamatan Tanjung Batu dibuktikan dengan bukti P-2c dan bukti P-2f; sertifikasi tingkat PPK Kecamatan Tanjung Batu dibuktikan melalui bukti P-3; PPK Kecamatan Keliatn dibuktikan melalui Bukti P-4a, P-2b dan P-2c. Sedangkan sertifikasi tingkat PPK Kecamatan Lubuk Liat dibuktikan melalui bukti P-5. Diperkuat pula dengan seorang saksi bernama Arifin yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat masalah di Dapil 3 berupa kesalahan penghitungan suara sah dan tidak sah serta penghilangan suara Pemohon sebesar 129 suara.

Bahwa dalam perkara ini baik Termohon maupun Turut Termohon dan KPU Propinsi Sumatera Selatan tidak mengajukan bukti-bukti untuk membantah dalil-dalil Pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon dapat membuktikan secara jelas adanya kesalahan dalam penghitungan suara pada Dapil 3 Ogan Komering Ilir.

Bahwa Pemohon terbukti kehilangan suara sebanyak 197 suara di 9 TPS pada 2 PPK, yaitu PPK Kecamatan Tanjung Batu dan PPK Kecamatan Lubuk Keliat.

Bahwa berdasarkan penilaian dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dan meyakini permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya kehilangan/pengurangan suara Pemohon, maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 14.725 suara.

25. Kabupaten Purbalingga Dapil 2

[3.46] Menimbang bahwa isu hukum yang dipermasalahkan Pemohon adalah keberatan atas Penetapan KPU Kabupaten Purbalingga pada hari Jumat tanggal 17 April 2009 yang menetapkan Caleg No. 1 (Imam Edi Siswanto S.Ag) mendapatkan kursi 1 (pertama) pada Dapil 2 tersebut, karena memperoleh suara sebanyak 2.574 suara, sedangkan Pemohon Caleg No.Urut 2 (Suharto) mempunyai suara sebanyak 2.570.

Bahwa terjadi kesalahan berupa penggelembungan suara terhadap Caleg No. Urut 1 (Imam Edi Siswanto, S.Ag) tertulis angka 2.574 suara (*vide* Bukti P1-b), padahal jika dikalkulasikan hasil penghitungan pada 3 (tiga) PPK yang ada di Dapil 2 masing-masing PPK Kecamatan Kaligondang, PPK Kecamatan Pejombang dan PPK Kecamatan Pengadegan, suara Imam Edi Siswanto, S.Ag adalah 2.557 suara yang berarti terjadi penggelembungan suara sebanyak 17 suara. Sedangkan, jika dikalkulasikan hitungan suara pada 3 (tiga) PPK Dapil 2 tersebut jumlah suara Caleg No. Urut 2 (Suharto) berjumlah 2.568 suara. Berdasarkan perhitungan secara jujur pada 3 PPK Dapil 2 tersebut, Caleg No. Urut 2 (Suharto) memperoleh kursi 1 DPRD Kabupaten Purbalingga dan bukan kepada Caleg No. Urut 1 (Imam Edi Siswanto, S.Ag.) (*vide* bukti P-2 a, P-2b dan P-2c).

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
DAPIL II (DUA) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)**

Versi Pleno I (17 April 2009)

No	Kecamatan	Perolehan Suara			Jumlah
		PAN	Imam Edi Siswanto, S.Ag	Suharto, SH	
1	Kaligondang	603	2.128	309	3.040
2	Pengadegan	242	217	579	1.038
3	Kejobong	305	220	1.680	2.205
Jumlah		1.150	2.565	2.568	6.283

Ket: Terdapat Usulan/keberatan dari Sdr. Imam Edi Siswanto,S.Ag lewat saksi PAN (Sukendro), keberatan tersebut terdapat pada TPS 8(delapan) Desa Penolih, sehingga suara Partai pindah ke suara Imam Edi Siswanto, S.Ag (caleg no. Urut 1(satu), sehingga perolehan sdr. Suharto, SH menjadi 3 (tiga) angka lebih tinggi dibanding sdr. Imam Edi S, S.Ag yang semula menUrut rekap PPK sdr. Suharto 11 (sebelas) suara lebih tngi dibandin Imam Edi Siswanto,S.Ag.

Versi Pleno II (20 April 2009)

No	Kecamatan	Perolehan Suara			Jumlah
		PAN	Imam Edi Siswanto, S.Ag	Suharto, SH	
1	Kaligondang	600	2.137	311	3.048
2	Pengadegan	242	217	579	1.038
3	Kejobong	305	220	1.680	2.205
Jumlah		1.147	2.574	2.570	6.291

Ket: KPU menghitung ulang DP 2(dua) untuk DPRD Kabupaten atas usulan Sdr. Imam Edi Siswanto.S.Ag lewat Panwaslu Kab. Purbalingga, untuk menghitung ulang/rekap TPS tertentu antara lain (TPS X (sepuluh) Desa Selakambang, TPS II (dua) Desa Penolih, TPS III (tiga) Desa Cilapar dan TPS IV (empat) Desa Pagerandong, yang kesemuanya diwilayah kecamatan kaligondang). dan dari hasil tersebut sdr. Imam Edi Siswanto.S.Ag mendapat suara tambahan 9 (sembilan) angka sedang sdr. Suharto, SH mendapat 2 (dua)suara tambahan, sehingga hasil akhir Sdr. Imam Edi Siswanto, S.Ag mendapat 4 (empat) suara lebih tinggi dibanding sdr. Suharto, SH.

- a. Bahwa terjadi ketidak-konsistenan penghitungan di TPS 9 Desa Larangan, Kecamatan Pengadegan pada formulir Model C-1 DPRD, yang tertulis sebagai berikut: di TPS 9, perolehan suara PAN sebanyak 13 (tiga belas); Caleg PAN Nomor Urut 1 (Imam Edi Siswanto, S.Ag.) memperoleh 8 (delapan) suara; Caleg Nomor Urut 2 (Suharto) memperoleh 20 (dua puluh) suara, sehingga jumlah suara partai dan caleg adalah 43 (empat puluh tiga) suara (semestinya 42 suara). Jumlah surat suara sah di TPS 9 dalam Model C-1 adalah 156 suara. Suara tidak sah sebanyak 13 (tiga belas) suara. Sehingga suara sah dan suara tidak sah berjumlah 169 suara.
- b. Apabila butir (a) di atas dipandang benar, suara Caleg Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 adalah 41 (empat puluh satu) suara. Artinya, apabila angka 41 dianggap benar maka suara sah di TPS 9 menjadi 154 (seratus lima puluh empat) suara. Berbeda dengan jumlah suara sah di TPS 9 yaitu sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) suara.
- c. Bahwa terjadi salah catat/menulis pada kolom Caleg Nomor Uurt 2 (Suharto) yang seharusnya 22 ditulis 20 suara. Hal ini sesuai catatan dari saksi-saksi PAN di TPS 9, yaitu PAN mendapat 13 suara, Caleg Nomor Urut 1 (Imam Edi Siswanto, S.Ag.) mendapat 8 suara, Caleg Nomor Urut 2 (Suharto) mendapat 22 suara. Dengan demikian, perolehan suara untuk partai dan caleg PAN seharusnya 43 suara.
- d. Bahwa Penetapan KPU Kabupaten Purbalingga yang menetapkan Caleg Nomor Urut 1 (Imam Edi Siswanto, S.Ag.) mendapatkan suara sebanyak 2.574, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 (Suharto) sebanyak 2.570 adalah keliru oleh karena adanya penggelembungan di beberapa TPS melalui proses penghitungan ulang pada tanggal 20 April 2009. Sedangkan Pleno KPU dilaksanakan pada tanggal 17 April 2009.
- e. Bahwa penghitungan ulang atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Purbalingga menyalahi Pasal 223 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan rekapitulasi yang benar adalah sebagaimana penghitungan tanggal 17 April 2009, dimana Caleg Nomor Urut 2 Suharto mendapatkan suara sebanyak 2.568, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 (Imam Edi Siswanto, S.Ag.) mendapatkan suara sebanyak 2.557. Selain itu, perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 (Suharto) berdasarkan hasil rekapitulasi tanggal 17 April sebanyak 2.568

suara ternyata terdapat penambahan suara di TPS 9 Desa Larangan, Kecamatan Pengadegan, sehingga menjadi 2.570 suara.

- f. Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis, bukti surat bertanda Bukti P-1a sampai dengan Bukti P-2h. Sebaliknya, Turut Termohon membantah dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti Turut Termohon (Bukti TT-1a sampai dengan Bukti TT-6).
- g. Menimbang bahwa dalam mencermati permohonan Pemohon dan jawaban serta bukti-bukti Termohon, mencermati dalil dan bukti-bukti surat Termohon dan juga jawaban Termohon dan bukti-bukti surat Termohon, berikut ini Mahkamah memberikan Tabel.

PAN - Suharto											
Kabupaten	Kecamatan	Suara rekap Kecamatan			Bukti	Rekap Kabupaten			Bukti	Selisih	
		Pemohon	Bukti	KPU		Pemohon	Bukti	KPU		Pemohon	KPU
Purbalingga 2	Kejobong	1680	P-2.b	1680	TT-5	2570	P-1.b	2570	TT-6	2	2
	Kaligondang	309	P-2.a	309	TT-3						
	Pangadegan	579	P-2.c	579	TT-4						
Total		2568		2568							

PAN - Imam Edi Siswanto											
Kabupaten	Kecamatan	Suara TPS			Bukti	Rekap Kabupaten			Bukti	Selisih	
		Pemohon	Bukti	KPU		Pemohon	Bukti	KPU		Pemohon	KPU
Purbalingga 2	Kejobong	220	P-2.b	220	TT-5	2574	P-1.b	2574	TT-6	17	17
	Kaligondang	2120	P-2.a	2120	TT-3						
	Pangadegan	217	P-2.c	217	TT-4						
Total		2557		2557							

Pan - Suharto							
kecamatan	Desa	TPS	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Selisih
Pangadegan	Larangan	9	20	P-2.h	22	TT-1e	2

- h. Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat
1. terdapat persamaan perolehan suara pada rekap kecamatan dan kabupaten terhadap data Pemohon dan Termohon.
 2. bahwa bukti surat dari Turut Termohon (TT-1e) hanya melampirkan partai Pemohon sehingga Mahkamah tidak dapat menghitung berapa perolehan jumlah suara sah.
 3. bahwa dalil permohonan perolehan 2 suara pada TPS 9 tidak terbukti menurut hukum karena jumlah suara sah partai PAN adalah 43 (empat

puluh tiga) suara. Sedangkan jumlah suara partai ditambah jumlah suara Caleg adalah 41 (empat puluh satu) suara.

4. Bahwa validitas 41 (empat puluh satu) suara karena jumlah suara sah seluruh partai adalah 156 (seratus lima puluh enam) suara, bersesuaian dengan angka jumlah suara sah pada sertitikat TPS 9 Desa Larangan, Kecamatan Pengadegan. Sedangkan, apabila menggunakan angka 43 (empat puluh tiga) suara, jumlah suara sah seluruh partai menjadi 158 (seratus lima puluh delapan) suara, yang melebihi jumlah suara sah menurut sertifikat TPS 9 Desa Larangan.
- i. Berdasarkan pandangan hukum di atas, Mahkamah menilai perolehan suara caleg Nomor Urut 2 (Suharto) pada rekap kabupaten berjumlah 2.568 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan) suara, bukan 2.570 (dua ribu lima ratus tujuh puluh) suara. Sebaliknya, suara Caleg Nomor Urut 1 (Imam Edi Siswanto S.Ag) pada rekap kabupaten berjumlah 2.557 suara bukan 2.574 suara.
- j. Menimbang bahwa dengan terbuktinya perolehan suara di atas, maka perolehan suara yang benar dari masing-masing pihak di atas adalah sebagai berikut. Caleg No.Urut 1 (Imam Edi Siswanto, S.Ag) memperoleh suara sebanyak 2.557 dan Caleg No. Urut 2 memperoleh suara sebanyak 2.568. Bahwa dengan perolehan suara di atas, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan. Untuk jelasnya lihat matriks Mahkamah berikut.

26. Kota Serang Dapil 2

[3.47] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah ketetapan KPU Kota Serang yang menetapkan Caleg Partai Patriot Nomor Urut 1 (Marlan Syafar) memperoleh kursi ke-6 dengan jumlah suara sebanyak 1.939 suara karena suara Partai Patriot mengalami penggelembungan pada PPK Kecamatan Cipocok Jaya sebanyak 159 suara (*vide* Bukti P-2). Untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti (P-1a sampai dengan P-3f). Sebaliknya, Turut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengemukakan Bukti TT-1a sampai dengan Bukti TT-8.

Menimbang bahwa dari keterangan para pihak di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum berikut ini.

- a. Bahwa jumlah penggelembungan suara sebanyak 159 suara untuk Partai Patriot dan terdapat pengurangan suara PAN sebanyak 22 suara pada 5 TPS,

masing-masing: TPS 6 Kelurahan Banjar Agung, TPS 10 Kelurahan Banjarsari, TPS 12 Kelurahan Tembong, TPS 13 Kelurahan Banjarsari, TPS 17 Kelurahan Banjarsari;

- b. Bahwa hasil Pleno pada hari Jumat tanggal 17 April 2009, perolehan suara PAN 1.837 suara, sedangkan perolehan suara Partai Patriot sebanyak 1.939 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa dalam bukti sertifikat TPS 10 Kelurahan Banjarsari tidak terisi jumlah suara sah pada halaman akhir, sedangkan bukti sertifikat TPS 12 Kelurahan Tembong hanya terisi jumlah suara sah namun tanpa tandatangan KPPS. Selain itu, pada formulir Model C-1 di TPS 12 Kelurahan Tembong terdapat banyak sekali coretan;
2. Bahwa jumlah total perolehan suara seluruh partai di TPS 6 tidak sesuai dengan jumlah suara sah di sertifikat. Lagipula, jumlah total perolehan suara seluruh partai di TPS 13 tidak sesuai dengan jumlah suara sah di sertifikat. Lagi-lagi, sertifikat TPS 17 Kelurahan Banjarsari tidak diisi, yaitu tidak terisi jumlah suara sah pada halaman akhir. Sebaliknya, pihak Termohon hanya membawa Bukti C-2 Plano tidak membawa Bukti Model C-1. Lagipula, Bukti C-2 Plano Termohon tidak ada tandatangan saksi dan hanya membawa partai yang dipermasalahkan. Lagi-lagi, Termohon maupun Turut Termohon sama sekali tidak membawa rekap PPK untuk TPS 6 Desa Banjar Agung dan TPS 12 Desa Tembong.
3. Menimbang bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka bukti Pemohon setelah dicermati dan diperiksa perolehan suara pada Partai Patriot terjadi penggelembungan sebanyak 129 suara, sedangkan bukti surat Pemohon setelah diperiksa pada PAN terjadi pengurangan sebanyak 20 suara. Karenanya, dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan.

Menimbang bahwa isu hukum yang relevan dengan permohonan Pemohon yang harus dibuktikan Pemohon yaitu:

1. keberatan terhadap keputusan KPU No. 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei 2009 *jo.* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (*vide* Bukti P-1a) *jo.* Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kota Serang

tanggal 24 April 2009 dan Sertifikat Rekapitulasi Kota Serang (vide Bukti P-1b) yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan 2 Serang, Kota Serang, Propinsi Banten;

2. keberatan terhadap Ketetapan KPU Kota Serang yang menetapkan Caleg Partai Patriot Nomor Urut 1 (Marlan Shafar) memperoleh kursi ke-6 (terakhir) untuk Dapil 2 Kota Serang dengan perolehan suara sebesar 1.939 suara;
3. Adanya penggelembungan suara untuk Partai Patriot pada PPK Kecamatan Cipocok Jaya sebesar 159 suara (Bukti P-2) yang menguntungkan Partai Patriot di satu pihak dan merugikan PAN di pihak lain;
4. Adanya penggelembungan suara sebanyak 159 suara untuk Partai Patriot *a quo* mengurangi suara PAN sebesar 22 suara pada 5 TPS, masing-masing: TPS 6 Kelurahan Banjar Agung, TPS 10 Kelurahan Banjar Sari, TPS 12 Kelurahan Tembong, TPS 13 Kelurahan Banjar Sari dan TPS 17 Kelurahan Banjar Sari yang menyebabkan Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke-6 (terakhir).

Bahwa kesalahan penghitungan suara yang terjadi di Dapil 2 Serang adalah sebagai berikut.

No.	TPS/Kelurahan	Nama Partai	Jumlah Suara (Form C-1)	Jumlah Suara (Rekap PPK)
1.	TPS 6 / Banjar Agung	PAN	20	20
		PATRIOT	20	31
2.	TPS 10 / Banjar Sari	PAN	18	18
		PATRIOT	44	48
3.	TPS 12 / Tembong	PAN	27	17
		PATRIOT	12	32
4.	TPS 13 / Banjarsari	PAN	20	8
		PATRIOT	0	89
5.	TPS 17 / Banjarsari	PAN	6	6
		PATRIOT	4	9

5. Bahwa berdasarkan perincian menurut hasil rekapitulasi PPK di atas di atas, total perolehan suara Partai Patriot sebesar 1.939 suara sedangkan total perolehan suara PAN sebesar 1.939 suara, yang berarti bahwa perolehan suara PAN mengalami pengurangan sebesar 22 suara, sedangkan perolehan suara Partai Patriot mengalami penggelembungan sebesar 159 suara (seharusnya 129 suara).

6. Bahwa untuk memperkuat dasar-dasar Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang bertanda Bukti P-1a, P-1b, P-2, P-3a, P-3a1, P-3b, P-3e dan P-3f;
7. Sebaliknya, untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon mengajukan Bukti TT-1a sampai dengan Bukti TT-3f ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah:

1. Sertifikat TPS 10 desa Banjarsari sama sekali tidak terisi dan jumlah suara sah pada halaman akhir juga tidak terisi;
2. Pada sertifikat Model C-1 TPS 12 Desa Tembong hanya berisi jumlah suara sah namun tanpa tanda tangan KPPS. Selain daripada itu, banyak sekali coretan-coretan pada form C-1 TPS 12. Terbukti pula bahwa jumlah totalperolehan suara seluruh partai di TPS 6 adalah tidak sesuai dengan jumlah suara sah yang ada di sertifikat C-1 TPS 12. Ditambah lagi jumlah totalperolehan suara seluruh partai di TPS 13 juga tidak sesuai dengan jumlah suara sah di sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten. Lagi-lagi, terbukti pada sertifikat Model C-1 DPRD Kota di TPS 17 desa Banjarsari sama sekali tidak terisi, jumlah suara sah pada halaman akhir tidak terisi. Sedangkan, sebaliknya, bantahan Turut Termohon atas dalil-dalil Pemohon, Turut Termohon mengajukan bukti C-2 Plano sedangkan sekalipun tidak mengajukan bukti C-1 di persidangan. Dan, lebih meyakinkan Mahkamah, bahwa pengurangan suara Pemohon sebanyak 22 suara berdasarkan bukti-bukti Turut Termohon (TT-10 sampai dengan TT-12) sama sekali tidak ada pengurangan nilai suara Pemohon. Sedangkan, penggelembungan suara partai Patriot yang sesuai dalil pemohon sebesar 129 suara untuk partai patriot, berdasarkan bukti Turut Termohon (TT-10 sampai dengan TT-12) dan diperkuat dengan bukti C-1 Turut Termohon (TT-4 sampai dengan TT-8) sama sekali tidak ada penggelembungan suara untuk Partai Patriot.

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum, karenanya harus dikesampingkan. Untuk jelasnya lihat matriks Mahkamah berikut.

PAN												
			Suara TPS			Rekap PPK				Selisih		
kecamatan	Desa	TPS	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	KPU
Simpang Tiga	Banjar Agung	6	20	Tanpa Nama	20	TT-4	20	P-3a.1	20	Tidak Ada	0	0
	Banjar Sari	10	18	P-3b	18	TT-5	18	P-2	18	TT-10	0	0
		13	20	P-3e	8	TT-7	8	P-2	8	TT-11	-12	0
		17	6	P-3f	8	TT-6	8	P-2	8	TT-12	2	0
	Tembong	12	27	P-3c	17	TT-8	17	P-3d	17	Tidak Ada	-10	0
											-20	

Patriot												
			Suara TPS			Rekap PPK				Selisih		
kecamatan	Desa	TPS	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	KPU
Simpang Tiga	Banjar Agung	6	20	Tanpa Nama	31	TT-4	31	P-3a.1	0	Tidak Ada	11	31
	Banjar Sari	10	44	P-3b	48	TT-5	48	P-2	48	TT-10	4	0
		13	0	P-3e	89	TT-7	89	P-2	89	TT-11	89	0
		17	4	P-3f	9	TT-6	9	P-2	9	TT-12	5	0
	Tembong	12	12	P-3c	32	TT-8	32	P-3d	0	Tidak Ada	20	32
											129	

27. Kabupaten Kampar Dapil 1

[3.48] Bahwa isu hukum yang dipermasalahkan Pemohon adalah keberatan terhadap Ketetapan KPU Kabupaten Kampar yang menetapkan perolehan kursi terakhir (kursi ke-10) kepada Moh. Azmi dari Partai Bulan Bintang (PBB) dengan perolehan suara sebanyak 3.197 suara yang merugikan Pemohon (*vide* bukti P-1a, dan Bukti P-1b);

- Bahwa kerugian Pemohon adalah suara PBB digelembungkan sebanyak 18 suara, sedangkan Pemohon kehilangan suara sebanyak 44 suara yang terjadi di PPK Tambang, yaitu terjadi pada 13 TPS di desa Taraibangun (*vide* bukti P-2.1 sampai dengan P-2.13 dan Bukti P-3). Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon Suharta sebagai Ketua PPK Kecamatan Tambang menyatakan adanya kekeliruan atas kesalahan perhitungan pada 13 TPS dikuatkan dengan surat Ketua PPK Kecamatan Tambang kepada KPU Kabupaten Kampar.
- Bahwa KPU Kabupaten Kampar melakukan pleno sebanyak 2 (dua) kali dan hasil pleno kedua Pemohon mendapatkan kursi ke-10 (terakhir) pada Dapil 1 Kabupaten Kampar yang diperkuat dengan bukti-bukti Pemohon, yaitu bukti P-1a sampai dengan bukti P-4. Sebaliknya, Turut Termohon membantah dalil-

dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti surat (Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-5)

- Menimbang bahwa Mahkamah setelah mencermati bukti-bukti surat Termohon dan bukti-bukti surat Termohon mendapatkan fakta hukum sebagai berikut.
 1. Di Kecamatan Tambang, Desa Taraibangun dari TPS 1 sampai dengan TPS 13, Pemohon memperoleh suara sebanyak 350 suara (*vide* bukti P-2.1 sampai dengan bukti P-2.13). Sedangkan, perolehan suara Pemohon versi KPU juga sama 350 suara (*vide* bukti TT-3), dan perolehan suara Pemohon berdasarkan rekap PPK DA-1 Pemohon memperoleh 350 suara (*vide* bukti P-3), sedangkan versi KPU, Pemohon memperoleh 306 suara (bukti TT-5). Terdapat selisih sebesar 44 suara. Sedangkan perolehan suara PBB di kecamatan Tambang desa Tirai Bangun dari TPS 1 sampai dengan TPS 13, suara Pemohon sebanyak 10 suara (*vide* Bukti P-2.1 dan Bukti P2.13), menurut versi KPU perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara (bukti TT-3). Sedangkan, rekap PPK DA-1, Pemohon memperoleh 10 suara (*vide* bukti TT-3), KPU 28 suara (*vide* bukti TT-5), sehingga terdapat selisih 18 suara.
 2. Bahwa Mahkamah mencermati bukti surat Termohon tidak mengajukan bukti C-1 TPS 3, terdapat perhitungan perolehan suara yang sama antara Pemohon dan Termohon, kecuali TPS 3 karena form C-1 tidak dibawa oleh Termohon. Bukti Pemohon dan Termohon pada rekap PPK DA-1, jumlah suara sama. Ternyata, berdasarkan data Pemohon, terdapat suara yang lebih banyak dari pada suara yang dimohonkan.

kecamatan	Desa	TPS	PAN									
			Suara TPS				Rekap PPK (DA-1)				Selisih	
			Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	KPU
Tambang	Tarai Bangun	1	7	P-2.1	7	TT-3	350	P-3	306	TT-5	0	-44
		2	8	P-2.2	8	TT-3						
		3	44	P-2.3	44	tdk ada						
		4	51	P-2.4	51	TT-3						
		5	33	P-2.5	33	TT-3						
		6	22	P-2.6	22	TT-3						
		7	33	P-2.7	33	TT-3						
		8	11	P-2.8	11	TT-3						
		9	27	P-2.9	27	TT-3						
		10	71	P-2.10	71	TT-3						
		11	32	P-2.11	32	TT-2						
		12	3	P-2.12	3	TT-3						

		13	8	P-2.13	8	TT-3						
JUMLAH			350		350							

kecamatan	Desa	TPS	PBB									
			Suara TPS				Rekap PPK (DA-1)				Selisih	
			Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	KPU
Tambang	Tirai Bangun	1	0	P-2.1	0	TT-3	10	P-3	28	TT-5	0	18
		2	1	P-2.2	1	TT-3						
		3	0	P-2.3	0	tdk ada						
		4	2	P-2.4	2	TT-3						
		5	0	P-2.5	0	TT-3						
		6	0	P-2.6	0	TT-3						
		7	0	P-2.7	0	TT-3						
		8	1	P-2.8	1	TT-3						
		9	0	P-2.9	0	TT-3						
		10	0	P-2.10	0	TT-3						
		11	0	P-2.11	0	TT-2						
		12	2	P-2.12	2	TT-3						
		13	4	P-2.13	4	TT-3						
JUMLAH			10		10							

- Menimbang bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum, yaitu bahwa perolehan suara di 13 TPS Desa Tirai Bangun mengalami pengurangan sebanyak 44 suara. Sedangkan, penggelembungan suara untuk rekap PPK kecamatan Tambang di Desa Tirai Bangun sebanyak 18 suara. Maka, karenanya, permohonan Pemohon yang mendalilkan jumlah perolehan suara Pemohon yang benar adalah 3.189 suara, sedangkan perolehan suara yang benar untuk PBB adalah 3.179 suara. Karenanya permohonan Pemohon terbukti menurut hukum karenanya beralasan untuk dikabulkan.

28. Kabupaten Grobogan Dapil 1

[3.49] Menimbang bahwa jumlah suara yang diperoleh PAN berdasarkan Penetapan KPU Kabupaten Grobogan adalah 12.793 suara. Bahwa disinyalir Pemohon kehilangan 1.119 suara di 273 TPS se-Kecamatan Toroh (semestinya 271 TPS se-Kecamatan Toroh). Isu hukum yang dipermasalahkan Pemohon yang harus dibuktikan adalah penghilangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang terjadi di Kecamatan Toroh sebanyak 8.990 suara (Model C-1), sedangkan versi KPU 7.872 suara yang merugikan Pemohon sebanyak 1.118 suara (*vide* Bukti P-2

dan bukti P-3). Selain itu pula, indikasi yang terjadi di Kecamatan Gejer dan Purwodadi yang mengkhianati prinsip-prinsip Pemilu didasarkan atas bukti P-1a sampai dengan bukti P-5. Sebaliknya, Turut Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat (Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-4) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. dari Kecamatan Toroh versi KPU, perolehan suara PAN adalah 7872 suara sedangkan versi Pemohon 8990 suara, sehingga dalil Pemohon terjadi penghilangan 1118 suara (bukti P-2 dan P-3);
2. berdasarkan bukti P-2 sendiri, perolehan suara PAN sebesar 7301 suara, sedangkan rekap KPU 7872 suara;
3. dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penghilangan suara PAN yang dialihkan ke partai hanura di dapil 1 grobogan sebesar 54 suara berdasarkan bukti P-4 dan P-5 tidak terbukti;
4. perolehan suara PAN versi Pemohon sebesar 9468 berdasarkan analisis tim pencari kebenaran PAN, sedangkan versi KPU perolehan suara PAN sebesar 12793;
5. penghilangan suara PAN untuk keseluruhan Dapil sebesar 8675 hanya didasarkan pada asumsi semata-mata;
6. sepanjang perolehan suara di Kecamatan Gejer dan Purwodadi, karena alasan adanya indikasi pelanggaran prinsip-prinsip Pemilu adalah irrelevan untuk dipertimbangkan karena merupakan ranah dari Panwas Kecamatan atau Penyidik, bukan wewenang Mahkamah.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat hukum di atas, Mahkamah memberi penilaian hukum bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karenanya harus dikesampingkan.

29. Kabupaten Bombana Dapil 1

[3.50] Menimbang bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan jawaban Turut Termohon, isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah adanya penggelembungan suara yang menguntungkan PPIB di satu pihak dan adanya pengurangan suara yang merugikan Pemohon di pihak lain.

Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1a sampai dengan bukti P-5 dan empat orang saksi masing-masing Samid, Kasmir, Artis dan Hamsu yang pada pokoknya menerangkan mendukung dalil-dalil Pemohon bahwa tidak ada keberatan, baik di TPS sekalipun ada pembengkakan suara PPIB dari 56 suara menjadi 81 suara.

Sebaliknya, Turut Termohon mengajukan bukti TT-1 sampai dengan TT-10 dan tidak mengajukan saksi.

Bahwa adapun penggelembungan suara oleh PPIB berlangsung di PPS Desa Ulungkura sebanyak 2 (dua) TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2. Pada TPS 1, PPIB memperoleh 32 suara (*vide* Bukti P-2), sedangkan di TPS 2 PPIB memperoleh 24 suara yang berarti total perolehan suara PPIB di Desa Ulungkura adalah 56 suara. Sedangkan, pada PPK Kecamatan Kabaena Tengah (Model DB-1 DPRD kabupaten/kota), suara PPIB berubah menjadi 81 suara.

Bahwa terjadi perbedaan selisih suara pada Model C-1 dan Model DB-1 yang menguntungkan PPIB sebanyak 25 suara.

Bahwa pengurangan atau penghilangan suara PAN di daerah yang sama, yaitu desa Ulungkara, di TPS 1 Pemohon mendapatkan 22 suara dan TPS 2 19 suara (*vide* Bukti P-2 dan bukti P-3) yang berarti Pemohon memperoleh suara sebanyak 41 suara. Namun, setelah masuk ke PPK Kecamatan Kabaena Tengah pada lampiran DB-1 DPRD kabupaten/kota, total suara Pemohon menyusut drastis menjadi 26 suara (*vide* bukti P-4). Ini berarti Model C-1 dan Model DA-1 terjadi perbedaan jumlah suara sebanyak 15 suara yang merugikan PAN;

Berdasarkan lampiran Model DB-1 DPRD kabupaten/kota, total suara PPIB adalah 849 suara (*vide* Bukti P-5). Bahwa penggelembungan suara PPIB sebesar 25 suara seharusnya total suara PPIB adalah 849 dikurangi 25 suara sama dengan 824 suara. Sebaliknya, pada lampiran Model DB-1, total suara PAN adalah 826 suara (*vide* Bukti P-5), sehingga jumlah suara Pemohon adalah 826 suara ditambah 15 suara sama dengan 841 suara.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Berita Acara Rekapitulasi form C-1 versi Pemohon dan Termohon identik. Sedangkan, lampiran C-1 berbeda.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti berdasarkan alasan-alasan berikut ini.

1. Bukti surat C-1 Permohonan di 2 desa berbeda dengan C-1 Turut Termohon (P-2 dan P-3 berbeda dengan TT-7 dan TT-8). Sedangkan, penggelembungan suara PPIB ada perbedaan antara C-1 Pemohon dan C-1 Turut Termohon (P-2 dan P-3 berbeda dengan TT-7 dan TT-8). Sehingga tidak terdapat penggelembungan suara untuk PPIB;
2. Penilaian pada butir (1) di atas diperkuat lagi dengan C-2 Plano Turut Termohon (vide Bukti TT-9 dan TT-10).

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat hukum di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum karenanya harus ditolak. Untuk jelasnya lihat matriks Mahkamah berikut.

Desa	TPS	PAN									
		Suara TPS (C1)				Rekap PPK (DA-B)				Selisih	
		Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	KPU
Ulungkura	1	22	P-2	14	TT-7	26	P-4	26	TT - 5	-15	0
	2	19	P-3	12	TT-8						
		41		26							

Desa	TPS	PPIB									
		Suara TPS (C1)				Rekap PPK (DA-B)				Selisih	
		Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	KPU
Ulungkura	1	32	P-2	46	TT-7	81	P-4	81	TT-5	25	0
	2	24	P-3	35	TT-8						
		56		81							

30. Kabupaten Sanggau Dapil 1

[3.51] Menimbang bahwa Mahkamah setelah mencermati jawaban dan bukti-bukti surat baik Pemohon maupun Turut Termohon, maka isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah adanya kesalahan penghitungan suara berupa penggelembungan di PPS desa Layakomang dan tidak dihitungnya/dihanguskannya suara di TPS 10 desa Semarangkai kecamatan Kapuas yang berjumlah 166 suara, di TPS 10 suara Pemohon berjumlah 12 suara, yaitu adanya pencontrengan menggunakan tinta hitam (Bukti P-5).

Bahwa penggelembungan suara terjadi di TPS 1 sampai dengan TPS 9 di desa Layakomang kecamatan Mukok.

Untuk menguatkan dasar-dasar permohonan, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan seorang saksi bernama Gusti Roni yang pada pokoknya menerangkan bahwa di TPS 10 desa Semarangkai, pencontrengan dengan tinta berwarna hitam dianggap tidak sah oleh PPK. Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap hal tersebut namun tidak ditanggapi oleh KPU. Sebaliknya, Turut Termohon dalam jawabannya membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat TT-1 sampai dengan TT-.....

Menimbang dari jawaban para pihak di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut.

- a. bahwa Pemohon (Nasaruddin) adalah Caleg Nomor Urut 7, sedangkan Susanna Herpena adalah Caleg Nomor Urut 1 dari PKPI;
- b. bahwa terjadi pencontrengan menggunakan tinta hitam dan telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Kapuas namun tidak ada respon dari Panwas kecamatan *a quo*;
- c. bahwa penggelembungan terjadi karena Ketua KPPS dan Kepala Desa Layakomang kecamatan Mukok adalah orang tua dari Susanna Herpena (Caleg No.Urut 1 dari PKPI);
- d. bahwa hasil penghitungan suara sah pada rapat pra Pleno di kecamatan Mukok, PKPI memperoleh suara 1.839 suara dan pada rekapitulasi PPK Kecamatan, suara PKPI menjadi 1.532 suara;
- e. bahwa jumlah penghitungan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 9 sebanyak 595 suara kemudian bertambah menjadi 740 suara (*vide* Form C-1, bukti P-3).
- f. Bahwa jumlah suara PAN menurut hasil pleno KPU Kabupaten Sanggau berjumlah 1.993 yang seharusnya 2.005 suara.

Setelah dicermati dan dilakukan penghitungan oleh Mahkamah, didapati fakta bahwa perolehan suara PKPI di TPS 3 dan TPS 9, menurut bukti Pemohon (*vide* bukti P-3) dan bukti Turut Termohon (*vide* Bukti TT-5c) memiliki jumlah yang sama.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara PKPI di TPS 3 dan TPS 9 Desa Layak Omang tidak terbukti menurut hukum karena dari bukti yang disampaikan Pemohon maupun Turut Termohon tidak terdapat selisih perolehan suara PKPI, karenanya dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

31. Kabupaten Banjar Dapil 2

[3.52] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan dengan permohonan Pemohon yang harus dibuktikan adalah adanya kesalahan berupa pengurangan jumlah perolehan suara Partai Amanat Nasional yaitu perolehan suara sah yang ditetapkan oleh KPU pada Dapil Banjar 2 yang meliputi Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sei Tabuk, dan Kecamatan Tatah Makmur.

Bahwa pemohon mendalilkan adanya kehilangan suara di Kecamatan Kertak Hanyar sebanyak 41 suara, hal ini ditunjukkan pemohon dalam tabel:

No.	Desa	Kecamatan	Rekap hasil suara	
			C-1	PPK
1.	Simpang Empat	Kertak Hanyar	169	128

Bahwa pengurangan suara tersebut menurut Pemohon terjadi karena Turut Termohon tidak mencantumkan suara rekap PAN di TPS 3 dan TPS 5 sehingga suara Pemohon menjadi 128 suara;

Bahwa apabila suara Pemohon pada Kecamatan Kertak Hanyar berjumlah 169 suara, maka jumlah perolehan PAN di Daerah Pemilihan Banjar 2 sebenarnya adalah 2.713 mengungguli perolehan suara PBR yang berjumlah 2.686, sehingga PAN berhak mendapatkan kursi ke-8 DPRD Kabupaten Banjar;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang bertanda P-1a sampai dengan bukti P-7. Beserta saksi M. Ridwan Adrus yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara PAN di TPS 3 kecamatan Kertak Hanyar adalah 38 suara, diantaranya, 34 suara untuk Caleg No.Urut 1 dan 1 suara untuk Caleg No. Urut 2 . Sebaliknya Turut Termohon KPU Kabupaten Banjar dalam bantahannya mengajukan bukti T.T-1 sampai dengan T.T-3;

Menimbang bahwa dari jawaban hukum dan bukti-bukti surat para pihak Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan C-1 TPS 3 Desa Simpang Empat, di mana ada perbedaan perolehan suara PAN, pada bukti C-1 Pemohon PAN mendapat 38 suara, sedangkan C-1 Turut Termohon PAN tidak mendapatkan suara;
2. Bahwa setelah diperiksa, baik C-1 versi Pemohon maupun C-1 versi Termohon terjadi ketidaksesuaian perolehan suara total seluruh partai dengan jumlah suara sah pada sertifikat, di mana pada sertifikat tertulis jumlah perolehan suara sah adalah 196 suara, sedangkan pada C-1 versi Pemohon 202 suara, dan C-1 versi Termohon sebanyak 164;
3. Bahwa berdasarkan bukti T.T-1 yang berupa Model C-2 Plano tertulis bahwa PAN tidak mendapat suara pada TPS 3 Simpang Empat;
4. Bahwa dalam persidangan, saksi Pemohon M. Ridwan yang merupakan Ketua PPS TPS 3 Desa Simpang Empat menerangkan bahwa perolehan suara PAN pada TPS *a quo* adalah 38 suara;
5. Bahwa berdasarkan penghitungan seluruh bukti C-1 yang diajukan Pemohon, perolehan suara PAN pada Desa Simpang Empat adalah sebesar 169 suara, bukan 128 suara, sehingga ada selisih 41 suara;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Mahkamah setelah membandingkan bukti-bukti surat Pemohon dan bukti-bukti surat Turut Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ada pengakuan dari Ketua PPS yang diperkuat dengan Bukti C-1 Pemohon yang dibubuhi stempel PPS Simpang Empat, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa perolehan suara Pemohon pada TPS 3 Simpang Empat adalah 38 suara, dan tidak dipindahkan dalam rekapitulasi PPK;
2. Bahwa Turut Termohon tidak memberikan bantahan, maupun bukti surat untuk membantah kehilangan suara PAN sebanyak 3 suara di TPS 5 Simpang Empat;
3. Bahwa setelah mengamati bukti T.T-1 Turut Termohon yang berupa C-2 Plano, Mahkamah berpendapat adanya kontradiksi hasil perolehan Pemohon pada bukti tersebut dengan pengakuan Ketua PPS dan bukti C-1 versi Pemohon, sehingga bukti C-2 Plano tersebut otentisitasnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

4. Bahwa dari penghitungan tersebut, jumlah total perolehan suara PAN untuk DPRD Kabupaten Banjar Dapil 2 menjadi 2.713 suara, bukan 2672 seperti yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan penghilangan suara PAN sebanyak 41 suara terbukti dan menetapkan perolehan suara PAN untuk DPRD Kabupaten Banjar Dapil 2 adalah sebesar 2.713 suara.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Pemohon kehilangan suara sebanyak 41 suara maka perolehan suara yang benar adalah Pemohon mendapatkan sebesar 2713 suara.

32. Kabupaten Kerinci Dapil 4

[3.53] Menimbang bahwa fakta hukum yang relevan dengan dalil-dalil Pemohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah terjadinya penghilangan suara Pemohon *c.q* Caleg PAN dengan nomor urut 3 bernama Andarno sebanyak 70 (tujuh puluh) suara, dan penggelembungan suara Caleg PAN dengan nomor urut 1 bernama H. Liberty sebanyak 4 (empat) suara, secara ringkas dalil Pemohon dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

No.	Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		KPU	Pemohon	
1.	H. Liberty	1.496	1.492	4
3.	Andarno	1.426	1.493	-70

Bahwa pemohon mendalilkan kesalahan tersebut terjadi karena PPK Kayu Aro tidak merekapitulasi suara Pemohon Caleg Nomor Urut 3 dari PPS Desa Batang Sangir sebanyak 46 suara, dari PPS Sungai Kering sebanyak 3 suara, dari PPS Desa Koto Baru sebanyak 21 suara;

Bahwa pemohon mendalilkan penggelembungan suara yang terjadi kepada caleg nomor urut 1 H. Liberty sebanyak 4 suara pada PPK Kayu Aro;

Bahwa Pemohon mendalilkan akibat pengurangan dan penggelembungan tersebut, Pemohon Caleg Nomor 3 yang bernama Andarno kehilangan haknya untuk mendapatkan 1 kursi di DPRD Kabupaten Kerinci;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-35. Sebaliknya Turut Termohon tidak mengajukan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa dari jawaban dan bukti-bukti surat para pihak Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan alat bukti Pemohon berupa formulir C-1 6 TPS di Desa Batang Sangkir terjadi selisih perolehan suara Pemohon sebesar 46 suara, dari 169 suara hanya 123 suara yang direkap pada DA-1 PPK, sedangkan Turut Termohon tidak mengajukan bukti C-1 dan bukti DA-1;
2. Pada bukti P-25 yang merupakan formulir C-1 di TPS 3, ditemukan bahwa jumlah perolehan suara sah seluruh partai yaitu 243 suara melebihi jumlah suara sah pada sertifikat yaitu 233 suara, namun Turut Termohon tidak mengajukan bukti tandingan;
3. Pada bukti P-27 yang merupakan formulir C-1 di TPS 4, ditemukan bahwa jumlah perolehan suara sah seluruh partai yaitu 212 suara, kurang dari jumlah suara sah pada sertifikat yaitu 221 suara, namun Turut Termohon tidak mengajukan bukti tandingan;
4. Pada pemeriksaan alat bukti Pemohon berupa formulir C-1 2 TPS di Desa Sungai Kering, terjadi selisih perolehan suara Pemohon sebesar 3 suara, dari 7 suara hanya 4 suara yang direkap pada DA-1 PPK, sedangkan Turut Termohon tidak mengajukan bukti C-1 dan bukti DA-1;
5. Pada bukti P-14 yang merupakan formulir C-1 di TPS 2, ditemukan bahwa jumlah perolehan suara sah seluruh partai yaitu 72 suara, kurang dari jumlah suara sah pada sertifikat yaitu 72 suara, namun Turut Termohon tidak mengajukan bukti tandingan;
6. Pada pemeriksaan alat bukti Pemohon berupa formulir C-1 2 TPS di Desa Kota Baru, terjadi selisih perolehan suara Pemohon sebesar 21 suara, dari 24 suara hanya 3 suara yang direkap pada DA-1 PPK, sedangkan Turut Termohon tidak mengajukan bukti C-1 dan bukti DA-1;
7. Pada bukti P-17 yang merupakan formulir C-1 di TPS 1, ditemukan bahwa jumlah perolehan suara sah seluruh partai yaitu 125 suara, kurang dari suara sah pada sertifikat yaitu 169 suara, namun Turut Termohon tidak mengajukan bukti tandingan;
8. Pada bukti P-19 yang merupakan formulir C-1 di TPS 1, ditemukan bahwa jumlah perolehan suara sah seluruh partai yaitu 160 suara, melebihi dari suara sah pada sertifikat yaitu 125 suara, namun Turut Termohon tidak mengajukan bukti tandingan;

9. Pada pemeriksaan bukti surat P-33 yang merupakan bukti DA-1 dan bukti surat P-35 yang merupakan bukti DB-1, untuk perolehan suara Caleg No. 1 H. Liberty Pemohon tidak menunjukkan di mana tepatnya terjadi penggelembungan suara sebanyak 4 (empat) suara, sedangkan Pemohon tidak melampirkan C-1 dari seluruh Kecamatan Kayu Aro dan bukti DA-1 Pemohon tidak memiliki sertifikat sehingga jumlah perolehan suara partai-partai tidak dapat diverifikasi, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Mahkamah setelah membandingkan bukti-bukti surat Pemohon dan bukti-bukti surat Turut Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dari pemeriksaan bukti terlihat adanya penghilangan suara sebanyak 70 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon dan walaupun terjadi ketidaksesuaian jumlah suara sah pada beberapa TPS dengan jumlah suara sah pada sertifikat, namun Turut Termohon tidak mengajukan bukti C-1 sebagai perbandingan, sehingga perolehan suara caleg nomor urut 3 menjadi 1.493 suara;
2. Bahwa dari pemeriksaan bukti tidak dapat dibuktikan adanya penggelembungan suara sebanyak 4 (empat) suara terhadap perolehan suara caleg PAN nomor urut 1 bernama H. Liberty sehingga perolehan suara caleg nomor urut 1 yang benar tetap 1.496 suara;
3. Bahwa walaupun pemohon dapat membuktikan adanya penghilangan suara terhadap caleg nomor urut 3, namun tidak dapat membuktikan penggelembungan suara terhadap caleg nomor urut 1 sehingga tidak mempengaruhi urutan perolehan suara Pemohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Mahkamah menetapkan perolehan suara caleg PAN nomor urut 3 adalah sebanyak 1.493 suara dan perolehan suara caleg PAN nomor urut 1 adalah sebanyak 1.496 suara.

33. Kota Cirebon Dapil 2

[3.54] Menimbang bahwa fakta hukum yang relevan dengan dalil-dalil Pemohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah terjadinya penghilangan

suara Pemohon *c.q* Caleg PAN dengan nomor urut 3 bernama Hj. Any Firmaningsih, S.H sebanyak 9 (sembilan) suara, dan penggelembungan suara Caleg PAN dengan nomor urut 1 sebanyak 6 (enam) suara, secara ringkas dalil Pemohon dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

	TPS 5	TPS 13	TPS 30	Selisih
Caleg no. 3	-	3	6	9
Caleg no. 1	6	-	-	6

	DB-1	Selisih	Hasil
Caleg no. 3	1.776	9	1.785
Caleg no. 1	1.789	6	1.783

Bahwa menurut Pemohon, selisih 9 suara Pemohon yang hilang tersebut terjadi pada TPS 13, yaitu terjadi salah penempatan suara Pemohon pada caleg nomor 2 bernama Gojali sebanyak 3 suara yang seharusnya menjadi suara Pemohon. Kemudian 6 suara Pemohon yang hilang berasal dari TPS 30 Kelurahan Karyamulya;

Bahwa menurut Pemohon, suara caleg PAN dengan nomor urut 3 sebenarnya adalah 1.785 sehingga berhak mendapatkan kursi ke-3 DPRD Kota Cirebon Dapil 2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3, dan satu orang saksi yaitu Saksi M. Fachrozi; sebaliknya untuk menguatkan bantahannya Turut Termohon mengajukan bukti surat bertanda T.T-1 sampai dengan T.T-3;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti Pemohon maupun Turut Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti pada C-1 TPS 5 Desa Jagasatru (P-2.A1 I), ditemukan bahwa ada penggelembungan suara sebanyak 6 suara bagi caleg nomor 1 dari C-1 ke rekap PPK sehingga suara sebenarnya adalah 10 suara dan juga ditemukan adanya penggelembungan suara bagi caleg nomor 3 sebanyak 3 suara, sehingga suara sebenarnya adalah 15 suara;
2. Bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti pada C-1 TPS 13 Desa Jagasatru (P-2.A1 II), ditemukan adanya pengurangan 3 (tiga) suara bagi caleg nomor 3, di mana suara tersebut pindah ke caleg nomor 2, sehingga suara sebenarnya adalah 3 suara;

3. Bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti pada C-1 TPS 30 Desa Karya Mulya (P-2.A1 III), terjadi penghilangan suara sebanyak 6 (enam) suara bagi caleg nomor 3, di mana suara tersebut pindah ke caleg nomor 2, sehingga suara sebenarnya adalah 6 suara;
4. Bahwa dari pemeriksaan formulir C-1 dari 3 TPS yang dipermasalahkan di atas, terdapat perbedaan antara C-1 yang diajukan Pemohon dengan C-1 yang diajukan oleh Turut Termohon. Dari bukti C-1 Pemohon tidak dapat dilakukan verifikasi angka perolehan suara sah, karena Pemohon tidak melampirkan model C-1 yang lengkap, hanya sampai Partai nomor 14;
5. Bahwa apabila perolehan suara Pemohon dan caleg nomor 1 dikoreksi berdasarkan hasil pemeriksaan C-1, maka perolehan caleg nomor urut 3 menjadi 1782 setelah ditambah 9 suara yang hilang dan dikurangi 3 suara yang digelembungkan dan caleg nomor urut 1 menjadi 1783 setelah dikurangi suara 6 suara yang digelembungkan;
6. Bahwa saksi M. Fachrozi menerangkan bahwa terjadi kesalahan prosedur oleh PPK karena tidak menghitung ulang C-1 dan dihitung 5 hari setelah pencontrengan serta ada beberapa TPS yang tidak terhitung dan salah penempatan angka pada nama caleg nomor urut 2 dan nomor urut 3.

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Mahkamah setelah membandingkan bukti-bukti surat Pemohon dan bukti-bukti surat Turut Termohon, berpendapat sebagai berikut:

1. Terjadi penggelembungan dan penghilangan suara pada 3 TPS yang dipermasalahkan terhadap caleg PAN nomor urut 1, nomor urut 2 dan nomor urut 3;
2. Apabila dianalisis pada bukti tersebut, penggelembungan dan penghilangan suara tersebut ternyata berbeda dengan yang di dalilkan Pemohon karena tidak mempengaruhi posisi perolehan suara antara caleg nomor urut 1 dan nomor urut 3, di mana hasil akhir perolehan suara yang benar untuk caleg nomor urut 1 menjadi 1.783 suara dan untuk caleg nomor urut 3 menjadi 1.782 suara;

Menimbang bahwa untuk menjawab kedua permasalahan hukum di atas Mahkamah berpijak pada matrikulasi dari Mahkamah berikut, lihat (Tabel Mahkamah).

kecamatan	Desa	Caleg	Suara TPS 5 (C1)				Rekap PPK				Selisih	
			Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	KPU
Pekalipan	Jagasatru	H. Hendi Nurhudaya, SH	10	P.2.B1	16	T-1.a	16	P-3b	-	Tidak ada	6	0
		Hj. Any Firmaningsih, SH	15	P.2.B1	18	T-1.a	18	P-3b	-	Tidak ada	3	0
Total Selisih										9	0	

kecamatan	Desa	Caleg	Suara TPS 13 (C1)				Rekap PPK TPS 13 Jagastru				Selisih	
			Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	KPU
Pekalipan	Jagasatru	Gojali	0	P-2A1 II	3	T-2.a	3	P-3.b	-	Tidak ada	3	0
		Hj. Any Firmaningsih, SH	3	P-2A1 II	0	T-2.a	0	P-3.b	-	Tidak ada	-3	0

kecamatan	Desa	Caleg	Suara TPS 30 (C1)				Rekap PPK TPS 30 karyamulya				Selisih	
			Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	KPU
Pekapilipan	Karya Mulya	Gojali	0	P-2A1 III	6	T-3.a	6	3b	-	Tidak ada	6	0
		Hj. Any Firmaningsih, SH	6	P-2A1 III	0	T-3.a	0	3b	-	Tidak ada	-6	0

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil Pemohon berkaitan dengan Penghilangan suara caleg PAN nomor urut 3 sebanyak 9 (sembilan) suara tidak terbukti, sedangkan dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara caleg PAN nomor urut 1 sebanyak 6 (enam) suara terbukti namun tidak secara signifikan mempengaruhi urutan perolehan suara caleg.

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan hukum dan penilaian hukum di atas Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan.

34. Kabupaten Semarang Dapil 3

[3.55] Menimbang bahwa isu hukum yang dipersoalkan dan harus dibuktikan oleh Pemohon adalah keberatan terhadap SK KPU No.255 /Kpts tanggal 9 Mei jo. Berita acara rekapitulasi kabupaten semarang dan sertifikat rekapitulasi karena merugikan Pemohon.

Bahwa Pemohon caleg No. Urut 11 (Suharwanto) berkeberatan dengan Penetapan KPU Kabupaten Semarang senin ...April 2009 yang menetapkan caleg Nomor Urut 1 bernama Said Riswanto dengan perolehan suara sebanyak 2248.

Bahwa Dapil 3 terdiri dari 5 PPK, masing-masing kecamatan Ambarawa, banyu biru, bandungan, sumowono, dan kecamatan jambu

Bahwa secara riil caleg no. Urut 1 bernama said riswanto adalah 2173 suara karena menggelembungkan suara kepada Ambarawa 5 suara, seharusnya 3 suara. Kelurahan Lodojo 5 suara (bukti P-2)

Bahwa caleg no urut 1 meggelembungkan 6 suara yang diambil dari kecamatan ambarawa, kemudian pada PPK kecamatan bandungan terdapat penggelembunga sebanyak 14 suara yang terjadi di TPS 16 desa Candi kecamatan bandungan. Penggelembungan ini dapat dijelaskan karena adanya suara caleg pemohon no. Urut 2 yang bernama Gunarso beralih kepada caleg pemohon no. Urut 1 bernama said riswanto, S.T.

Bahwa Pemohon caleg no. Urut 11 yang bernama Suharwanto juga menemukan pengalihan atau beralihnya suara caleg lain untuk kemudian dipindahkan/beralih ke caleg pemohon no. Urut 1. Temuan ini terdapat di PPK kecamatan Jambu, yaitu suara caleg Pemohon No. Urut 7 (Mulyoto) yang beralih ke suara celeg Pemohon No. 1 sehingga suara Caleg No. Urut 7 yang seharusnya 79 suara menjadi 29 suara, kemudian caleg No. Urut 1(Said Riswanto) dari 3 suara menjadi 53 suara. Bahwa Caleg No. Urut 7 membenarkan bahwa suaranya hilang 50 suara yang kemudian beralih ke caleg No. Urut 1 (Said Riswanto, S.T.)

Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonan Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1a sampai dengan P5 juga dikuatkan dengan empat orang saksi, masing-masing Panwas kecamatan Jambu, Jarwanto, Mujo Sigit dan Eko Puji Santoso yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil Pemohon. Saksi Panwas kecamatan Jambu pada pokoknya menerangkan Caleg Said Riwanto mendapatkan 3 suara namun di dalam rekap PPK yang disampaikan ke KPU menjadi 53 suara, sehingga terdapat selisih 50 suara. Sedangkan, caleg no.urut 7 (Mulyoto) mendapatkan 74 suara dan caleg no. Urut 11 (suharwanto) mendapatkan 0 suara. Ini terjadi khusus di TPS desa Mendono sebanyak 22 TPS. Saksi Jarwanto pada pokoknya menerangkan bahwa pada TPS 16 desa medono, perolehan suara Caleg Said Riswanto adalah nol, namun pada tingkat PPS dilaporkan mendapatkan 14 suara, sedangkan Caleg No. 2 (Gunarso) yang seharusnya mendapat suara sebanyak 14, suaranya dialihkan ke caleg No urut 1 (Said Riswanto). Lebih lanjut, saksi Mujo Sigit pada pokoknya menerangkan bahwa caleg no urut 1 bertambah 2 suara yang seharusnya 22 suara karena di PPK mendapat 24 suara. Kemudian, Saksi Eko Puji Santoso menerangkan bahwa

saksi mengikuti proses perhitungan rekap PPK dimana Caleg No urut 1 mendapat 250 suara sedangkan suara partai 166 suara, yang pada pleno KPU bertambah menjadi 256 suara, sebaliknya asuara partai berkurang menjadi 155.

Saksi menerangkan bahwa caleg no.urut 1 Said Riswanto TPS 1 dan TPS 2 mendapat 3 suara sedangkan pada TPS 4 dan seterusnya tidak mendapat suara. Ternyata di PPK mendapat 6 suara.

Menimbang bahwa sebaliknya, Turut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-1 sampai dengan TT-9.

Menimbang bahwa dari posita, petitum, jawaban-jawaban hukum dan bukti-bukti surat para pihak di persidangan Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

1. bahwa setelah Mahkamah mengamati bukti surat formulir C-1 Pemohon dan Turut Termohon, perolehan Caleg No. Urut 1 (Said Riswanto, S.T). pada kelurahan Kranggan (vide P-2,TT-2 dan TT-3) denganmelihat validitas formulir C-1, yaitu sebesar 4 suara. Terdapat perbedaan 2 suara dengan Rekap PPK kecamatan Ambarawa yang tertulis 6 suara. Sedangkan pada kelurahan Ledoyong setelah mahkamah memeriksa validitas bukti surat formulir C-1, perolehan suara Pemohon sebesar 24 suara yang ssuai dengan rekap PPK;
2. bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti surat formulir C-1 dan DA-1 untuk kelurahan Candi dankelurahan Bendono (vide P-3a-3c, P-4c, TT-7 sampai dengan 9) dengan melihat validitas dan keakuratan bukti, maka Mahkamah memperoleh suara caleg nomor urut 1 (Said Riswanto, S.T) partai Pemohon yaitu sebesar 702 suara untuk kelurahan candi yang sesuai dengan rekap PPK, dan sebesar 3 suara untuk kelurahan Bendono yang tidak sesuai dengan rekap PPK sebesar 53 suara dengan selisih sebesar 50 suara;
3. bahwa selain itu, perolehan suara caleg no urut 1 (Said Riswanto, S.T) partai Pemohon pada kecamatan Ambarawa yang menunjukkan terjadi perubahan pada rekap tingkat PPK dari 250 suara menjadi 256 suara pada tingkat kabupaten, sehingga terjadi selisih sebesar 6 suara. Secara detil tergambar pada matriks Mahkamah berikut ini.

PEROLEHAN SUARA CALEG NO 1 (SAID RISWANTO, ST)

DESA/KELURAHAN	PEMOHON	KPU	VERSI MAHKAMAH	SELISIH
KRANGGAN	3	6	4	2

LEDOYONG	22	24	24	0
CANDI	688	702	702	0
BENDONO	3	53	3	50
Jumlah	716	785	733	52

KECAMATAN	PEMOHON	KPU	VERSI MAHKAMAH	SELISIH
AMBARAWA	250	256	250	6
Jumlah	250	256	250	6

TOTAL	966	1041	983	58
--------------	------------	-------------	------------	-----------

NAMA CALEG	PEMOHON	KPU	VERSI MAHKAMAH
SUHARWANTO	2189	2189	2189
SAID RISWANTO, ST.	2173	2248	2190
Selisih	16	-59	-1

4. bahwa selanjutnya, perolehan suara caleg No. 1 (Said Riswanto, S.T) setelah dikurangi total selisih yang ditemukan pada fakta hukum di atas yaitu sebesar 2190 suara dengan posisi masih di atas caleg no.urut 11 (Suharwanto) yang hanya sebesar 2189 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan-pandangan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan. Dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum karena:

1. validitas bukti surat Pemohon (form C-1) tidak seluruhnya sesuai dengan posita Pemohon dan validitasnya kurang akurat, kabur dan tidak terbaca jika dibandingkan dengan bukti surat Turut Termohon;
2. perolehan suara caleg No. Urut 1 (Said Riswanto) sebagaimana ditemukan pada bukti surat setelah dikurangi selisih yang ditemukan pada fakta hukum ternyata masih mengungguli perolehan suara caleg No. Urut 11 partai pemohon;
3. perolehan suara tidak signifikan mengubah perolehan kursi calon.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas maka Mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan.

35. Kabupaten Madiun Dapil 5

[3.56] Menimbang bahwa dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon ialah mengenai penggelembungan suara PDIP di tujuh desa yaitu Desa Purworejo,

Kecamatan Geger sebanyak 93 suara; Desa Jatisati, Kecamatan Geger sebanyak 153 suara; Desa Uteran, Kecamatan Geger sebanyak 59 suara; Desa Jogodayuh, Kecamatan Geger sebanyak 29 suara; Desa Bangunsari, Kecamatan Dolopo sebanyak 5 suara; Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo sebanyak 119 suara; dan Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari sebanyak 21 suara. Total penggelembungan suara PDIP sebanyak 479 suara.

- Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-1 s.d. Bukti P-6 dan seorang saksi bernama Umy Khasanah.
- Bahwa sebaliknya, Turut Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan Bukti TT- 1 s.d. Bukti TT-7.
- Setelah dicermati dan dilakukan penghitungan oleh Mahkamah, didapati fakta sebagai berikut:

Desa Purworejo, Kecamatan Geger

- Perolehan suara PDIP di TPS 1, TPS 2, TPS 4 s.d. TPS 10 didapati bukti Pemohon (*vide* Bukti P-2.1) dengan Bukti Turut Termohon (*vide* Bukti TT-5) memiliki jumlah yang sama.
- Perolehan suara PDIP di TPS 3, menurut Pemohon sebanyak 0 suara (*vide* Bukti P-2.1), dan menurut Turut Termohon sebanyak 93 suara (*vide* Bukti TT-5), terdapat selisih 93 suara. Sedangkan perolehan suara PDIP di TPS 11, menurut Pemohon sebanyak 40 suara (*vide* bukti P-2.1 dan menurut Turut Termohon sebanyak 120 suara (*vide* Bukti TT-5), terdapat selisih 173 suara;
- Untuk form C1 Pemohon, setelah dilakukan penghitungan ulang oleh Mahkamah didapati bahwa jumlah keseluruhan suara sah sebanyak 244 suara, tidak sama dengan jumlah keseluruhan suara sah yang tercantum di form C1 yaitu sebanyak 209 suara. Sedangkan jumlah keseluruhan suara sah C1 Termohon sama dengan jumlah keseluruhan suara sah yang tercantum dalam form C1 yaitu sebanyak 209 suara.

Desa Uteran, Kecamatan Geger

- Perolehan suara PDIP di TPS 1 s.d. TPS 5, TPS 7, dan TPS 8, didapati bukti Pemohon (*vide* Bukti P-2.2) dan bukti Turut Termohon (*vide* bukti TT-5) memiliki jumlah yang sama;
- Perolehan suara PDIP di TPS 6, menurut Pemohon sebanyak 0 suara (*vide* Bukti P-2.2), dan menurut Turut Termohon sebanyak 59 suara, selisih 59 suara. Untuk form C1 Pemohon, jumlah perolehan suara sah semua partai

kosong, sedangkan form C1 Termohon, jumlah perolehan suara sah semua partai terisi.

Desa Jogodayuh, Kecamatan Geger

- Perolehan suara PDIP di TPS 1, TPS 3, dan TPS 4 didapati bukti Pemohon (*vide* Bukti P- 2.4) dan Bukti Turt Termohon (*vide* Bukti TT-5) memiliki jumlah yang sama.
- Perolehan suara PDIP di TPS 2, menUrut Pemohon sebanyak 0 suara (*vide* Bukti P-2.2) dan menUrut Turut Termohon sebanyak 29 suara (*vide* Bukti TT-5), terdapat selisih 29 suara. Bahwa jumlah suara sah yang tercantum baik dalam form C1 Pemohon ataupun Turut Termohon sebanyak 202 suara. Setelah dilakukan penghitungan ulang oleh Mahkamah didapati bahwa jumlah suara sah di form C1 Pemohon sebanyak 175 suara tidak sama dengan jumlah suara sah yang tercantum di form C1 (selisih 27 suara), sedangkan di form C1 Turut Termohon sebanyak 202 suara, sama dengan jumlah suara sah yang tercantum di form C1.

Desa Bangunsari, Kecamatan Dolopo

- Perolehan suara PDIP di TPS 1, TPS 3 s.d. TPS 10, didapati bukti Pemohon (*vide* Bukti P-2.4) dan bukti Turut Termohon (*vide* Bukti TT-6) memiliki jumlah yang sama.
- Perolehan suara PDIP di TPS 2, menUrut Pemohon sebanyak 25 suara (*vide* Bukti P-2.4) sedangkan menUrut Turut Termohon sebanyak 30 suara (*vide* Bukti TT-6), terdapat selisih 5 suara. Pada form C1 Pemohon terdapat coretan di perolehan suara sah caleg serta tidak dilengkapi dengan Berita Acara Model C DPRD Kabupaten/Kota.

Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo

- Perolehan suara PDIP di TPS 1, TPS 3 s.d. TPS 10, TPS 12, dan TPS 13 didapati bukti Pemohon (*vide* Bukti P-2.6) dan bukti Turut Termohon (*vide* Bukti TT-6) memiliki jumlah yang sama.
- Perolehan suara PDIP di TPS 2, menUrut Pemohon sebanyak 0 suara (*vide* Bukti P-2.6) sedangkan menUrut Turut Termohon sebanyak 46 suara (*vide* Bukti TT-6), terdapat selisih 46 suara. Jumlah suara sah yang tercantum di form C1 baik yang diajukan Pemohon maupun Turut Termohon sama yaitu sebanyak 291 suara. Untuk form C1 Pemohon, setelah dihitung ulang, jumlah

suara sah sebanyak 18 suara, sedangkan untuk form C1 Turut Termohon, jumlah suara sah sebanyak 290 suara.

- Perolehan suara PDIP di TPS 11, menurut Pemohon sebanyak 57 suara (*vide* Bukti P-2.6) sedangkan menurut Turut Termohon sebanyak 56 suara (*vide* bukti TT-6), terdapat selisih 1 suara. Jumlah suara sah yang tercantum di form C1 baik yang diajukan Pemohon maupun Turut Termohon sama yaitu sebanyak 159 suara. Untuk form C1 Pemohon, setelah dihitung ulang, jumlah suara sah sebanyak 159 suara, sedangkan untuk form C1 Turut Termohon, jumlah suara sah sebanyak 158 suara.

Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari

- Perolehan suara PDIP di TPS 1 s.d. TPS 3, TPS 5, dan TPS 6, didapati bukti Pemohon (*vide* Bukti P-2.7) dan bukti Turut Termohon (*vide* Bukti TT-7) memiliki jumlah yang sama.
- Perolehan suara PDIP di TPS 4, menurut Pemohon sebanyak 0 suara (*vide* bukti P-2.7) sedangkan menurut Turut termohon sebanyak 21 suara (*vide* bukti TT-7). Untuk form C1 Pemohon, jumlah suara sah tidak diisi serta tidak dilengkapi tanda tangan KPPS. Sedangkan untuk form C1 Turut Termohon, jumlah suara sah terisi disertai tanda tangan KPPS dan Saksi Parpol.
- Perolehan suara PDIP di TPS 7, menurut Pemohon sebanyak 30 suara (*vide* Bukti P-2.7) sedangkan Turut Termohon tidak melampirkan perolehan suara PDIP di TPS 7

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat ketidakkonsistenan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti yang diajukannya, disamping itu bukti yang diajukan Pemohon berupa form C1 diragukan validitasnya, karena sebagian besar data suara sah dan tidak sah pada sertifikat hasil penghitungan suara tidak terisi, juga tidak dilengkapi dengan tandatangan KPPS dan saksi-saksi; Sebaliknya Termohon mengajukan bukti yang meyakinkan berupa form C1. Dengan demikian Mahkamah memandang bukti Termohon adalah benar dan sah, sedangkan bukti Pemohon tidak benar dan karenanya untuk dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara PDIP di Desa Purworejo, Jatisari, Uteran, Jogodayuh, Bangunsari, Glonggong dan Sukorejo tidak beralasan dan harus dikesampingkan

36. Kabupaten Sumedang Dapil 2

[3.57] Menimbang bahwa dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon ialah mengenai penggelembungan suara PDIP di dua desa, yaitu Desa Gudang dan Desa Cinanjung yang berada di Kecamatan Tanjungsari sebanyak 19 suara.

- Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1 s.d. P-6 dan satu orang saksi bernama Jajang.
- Bahwa sebaliknya, Turut Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti TT-1 s.d. TT-8.
- Setelah dicermati dan dilakukan penghitungan oleh Mahkamah, didapati fakta sebagai berikut:

Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari

- Perolehan suara PDIP di TPS 1 s.d. TPS 8, dan TPS 10 s.d. TPS 12, didapati bukti Pemohon (*vide* Bukti P-2) dan bukti Turut Termohon (*vide* Bukti TT-1) memiliki jumlah yang sama.
- Perolehan suara PDIP di TPS 9, menurut Pemohon sebanyak 50 suara (*vide* Bukti P-5) sedangkan menurut Turut Termohon sebanyak 68 suara (*vide* Bukti TT-1), terdapat selisih 18 suara. Bahwa jumlah suara sah yang tercantum baik dalam form C1 Pemohon ataupun Turut Termohon sebanyak 310 suara. Setelah dilakukan penghitungan ulang oleh Mahkamah didapati bahwa jumlah suara sah di form C1 Pemohon sebanyak 292 suara tidak sama dengan jumlah suara sah yang tercantum di form C1 (selisih 18 suara), sedangkan di form C1 Turut Termohon sebanyak 292 suara, sama dengan jumlah suara sah yang tercantum di form C1.

Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari

- Perolehan suara PDIP di TPS 1 s.d. TPS 17, didapati bukti Pemohon (*vide* Bukti Pemohon) dan bukti Turut Termohon (*vide* Bukti TT-2) memiliki jumlah yang sama.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara PDIP di Desa Gudang dan Desa Cinanjung tidak terbukti menurut hukum karena jumlah keseluruhan suara sah pada form C1 Pemohon untuk Desa Gudang tidak sesuai dengan jumlah suara sah yang tertera di form C1 Kab/Kota di TPS 9 Desa Gudang, sedangkan di Desa Cinanjung dari bukti yang disampaikan Pemohon maupun Turut Termohon

tidak terdapat selisih perolehan suara PDIP, karenanya dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

37. Kabupaten Kapuas Dapil 1

[3.58] Menimbang bahwa permasalahan hukum yang relevan yang harus dibuktikan Pemohon adalah Pemohon keberatan terhadap SK KPU No.255 tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 jo. Berita Acara dan Rekap KPU kabupaten Kapuas Dapil 1 tanggal 23 April 2009 dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara anggota DPRD kabupaten Kapuas;

Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat.

Menimbang bahwa Turut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat.

Menimbang bahwa fakta hukum Pemohon menjelaskan sebagai berikut:

1. terdapat penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon (*vide* Bukti P-4);
2. bahwa caleg no. Urut 4 (Ahmad Zahidi) mempunyai suara lebih dari Caleg No. Urut 1 (Ngaidi);
3. bahwa caleg No. Urut 4 (Ngaidi) melakukan penggelembungan suara di TPS 4, TPS 7 dan TPS 2, baik di desa Tamban Baru Timur maupun desa Warna Sari. Di desa Anjir Serapat Tengah untuk Caleg No. Urut 5 (Santos) dengan total penggelembungan suara sebesar $63 + 20 + 5 + 17 + 1 = 106$ suara;
4. bahwa selain penggelembungan suara juga terjadi pengurangan suara Pemohon di desa-desa tersebut di atas sebesar 69 suara;
5. bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebesar $1723 - 88 = 1635$ suara dan suaranya sah Pemohon Caleg No. Urut 4 (Ahmad Zahidi) ditambah suara yang hilang menjadi 1699 suara.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti-bukti surat Pemohon dan Turut Termohon diperoleh fakta hukum untuk kasus pertama sebagai berikut:

1. bahwa bukti C-1 Turut Termohon untuk TPS 4 desa Tamban Baru Timur tidak diajukan, juga Turut Termohon tidak melampirkan bukti DA-B;

2. bahwa dalam form DA-B Pemohon tidak ada tanda tangan dari saksi Parpol;
3. dalil Pemohon bahwa di desa Tamban Baru Timur TPS 4 untuk suara PAN terjadi penggelembungan suara sebesar 6 (enam) suara adalah berdasar dan terbukti;
4. dalil Pemohon bahwa di desa Tamban Baru Timur TPS 4 untuk caleg No. Urut 1 (Ngaidi) adalah berdasar dan terbukti adanya penggelembungan suara sebanyak 63 suara. Sedangkan, Caleg No. Urut 2 (Jafaruddin) terbukti terjadi penggelembungan sebesar 1 (satu) suara.

Dalam kasus kedua:

1. bahwa di TPS 7 desa Tamban Baru Timur untuk Caleg No. Urut 1 (Ngaidi) terjadi penggelembungan sebesar 20 suara adalah berdasar dan terbukti;
2. bahwa di TPS 1, penggelembungan suara untuk caleg No. Urut 3 (Sri mulyanti) terbukti sebesar 2 (suara);
3. bahwa dalil Pemohon di TPS 7 desa Tamban Baru Timur untuk caleg no. Urut 4 (Ahmad Zahidi) terjadi pengurangan 2 suara adalah terbukti menurut hukum.

Dalam kasus ketiga:

1. dalil Pemohon di desa Warna Sari TPS 2 untuk caleg No. 1 (Ngaidi) terbukti penggelembungan suara sebesar 5 (lima) suara;
2. untuk caleg no.urut 4 (Ahmad Zahidi) di TPS 2 terjadi pengurangan suara terbukti sebanyak 8 suara (*vide* Tabel).

Dalam kasus keempat:

Dalil Pemohon bahwa di desa Anjir Serapat Tengah untuk caleg No. 4 (Ahmad Zahidi) terjadi penggelembungan sebanyak 17 suara terbukti (*vide* Tabel)

Dalam kasus kelima:

1. Dalil Pemohon bahwa di desa Anjir Mambulau Tengah terjadi penggelembungan suara untuk PAN sebesar 1 (satu) suara terbukti;
2. Dalil Pemohon bahwa terjadi penggelembungan suara sebesar 1 (satu) suara untuk caleg No.Urut 1 (Ngaidi) terbukti; untuk caleg no. Urut 2 (Jafaruddin) terbukti terjadi pengurangan suara sebanyak 42 suara dan

untuk caleg no. Urut 5 (Santoso Budi Prijanto) terbukti pengurangan suara sebesar 3 (tiga) suara.

Dalam kasus keenam:

1. dalil Pemohon terjadi penggelembungan suara di kabupaten Kapuas untuk caleg No. Urut 1 (Ngaidi) terbukti menurut hukum sebesar 90 suara dan setelah dijumlah dari suara yang digelembungkan menjadi 1633 suara, bukan 1635 suara;
2. dalil pemohon terjadi pengurangan suara di kabupaten Kapuas untuk caleg No. Urut 4 (Ahmad Zaidi) sebesar 69 suara terbukti dan ternyata setelah dijumlahkan dari suara yang hilang tersebut menjadi 1699 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan hukum atas rincian keenam kasus di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon terbukti menurut hukum karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan. Untuk jelasnya lihat Matriks Mahkamah.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon maka perolehan suara yang benar untuk caleg No. 1 (Ngaidi) adalah 1723 suara dikurangi 83 suara = 1633 suara dan untuk caleg No. Urut 4 (Ahmad Zaidi), perolehan suara yang benar adalah $1630 + 69 = 1699$ suara.

NAMA CALEG	KPU	VERSI MAHKAMAH
Ngaidi	1723	1633
Ahmad Zaidi	1630	1699

38. Kota Tanjung Pinang Dapil 2

[3.59] Menimbang bahwa materi hukum yang relevan dipersoalkan Pemohon yang harus dibuktikan adalah keberatan terhadap hasil perhitungan KPU dengan keputusan KPU Nomor 225/Kpts/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu Berita Acara KPU Tanjung Pinang tanggal 24 April 2009 dan sertifikat rekapitulasi KPU Tanjung Pinang (Bukti P-1 a dan P-1b)

Bahwa keberatan Pemohon a quo terjadi pengurangan jumlah perolehan suara sah di kecamatan Tanjung Pinang Timur kelurahan Kota Piring, Kampung Bulang, Pinang Kencana, Batu IX Air Raja

Bahwa akibat pengurangan jumlah perolehan suara *a quo*, Jamal Adi Susanto (Nomor Urut 4) kursi ke-5 seharusnya diberikan kepada caleg Nomor Urut 1 (Rika Adriani, S.H.) (*vide* Bukti DA-1).

Menimbang bahwa sebaliknya Turut Termohon dalam jawabannya, membantah dalil-dalil pokok permohonan dengan mengemukakan bahwa semua mekanisme penghitungan suara secara berjenjang telah dilaksanakan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas Mahkamah mempertanyakan dan harus menilai apakah benar Pemohon kehilangan 30 suara sehingga total perolehan suara Pemohon adalah 373 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban para pihak di persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum berikut ini.

1. bahwa jumlah suara Pemohon di TPS 15, 5, 7 dan 2 adalah 28 suara (bukti P-14, P-16 dan P-18) pada empat kecamatan, yaitu kecamatan Tanjung Pinang Timur kelurahan Batu IX, kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur kampung bulang, kecamatan tanjung pinang timur air raja. Suara pemohon caleg Nomor Urut 1 (Rika Adrian S.H.). Sedangkan versi KPU Perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (Rika) adalah 17 suara (Bukti TT-2, TT-4, TT-1 dan TT-3). Sedangkan rekap PPK, Pemohon memperoleh 16 suara (bukti P-10, P-8, P-9 dan P-7). Sedangkan, rekap PPK bagi KPU maupun bukti sama sekali tidak ada yang diajukan (KPU tidak mengajukan bukti-bukti surat). Maka terdapat perselisihan suara untuk Pemohon sebesar 15 suara, sedangkan KPU selisih 1 suara.
2. terdapat banyak data C-1 Pemohon yang tidak menunjang dalil-dalil Pemohon atau sama sekali data model C-1 tidak memuat informasi yang lengkap.
3. bahwa banyak diantara data C-1 Pemohon tidak memuat informasi tentang TPS mana, desa/kelurahan mana, kecamatan mana dan kabupaten mana yang dimaksud oleh Pemohon;
4. bahwa dalam bukti P-14 terdapat perolehan suara untuk caleg nomor Urut 1 (rika) tertulis angka 3 teletak di antara kolom caleg no urut 1 (rika adrian) dan kolom caleg No. Urut 2 (Mulkanur);
5. Pada kolom TPS 7, caleg no. Urut 1 terdapat coretan, juga tidak terdapat nilai angka pada C-1 KPU. Selain itu, tidak ada form C-1 di TPS 8 kampung bulang untuk memeriksa nilai yang dicoret pada form DA-B. Pada kelurahan Melayu

- Kota Piring, bukti C-1 Pemohon tidak ada (tanpa informasi) sehingga pada Desa Kota Piring tidak dapat dibuktikan perolehan 5 suara untuk caleg no. Urut 1 (Rika Adrian).
6. Pada desa Air Raja terdapat perbedaan form C-1 Pemohon dengan form C-1 Termohon. Juga, terdapat perbedaan (selisih) sebesar 12 suara. Sedangkan pada form DA-B PPK terdapat coretan pada perolehan suara Pemohon, namun menunjukkan nilai coretan sebesar 12. Pada desa Batu IX, form C-1 Pemohon berbeda dengan form C-1 Turut Termohon.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum karenanya harus dikesampingkan dan Permohonan Pemohon harus ditolak. Untuk jelasnya lihat matriks Mahkamah berikut.

Kelurahan	Caleg	TPS	Suara TPS				Rekap PPK				Selisih	
			Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	Bukti	KPU	Bukti	Pemohon	KPU
Batu IX	Rika Adrian, SH	15	3	P-14	0	TT-2	0	P-10	-	Tidak ada	-3	0
Kota Piring		5	-	Tidak ada	4	TT-4	3	P-8	-	Tidak ada	0	-1
Kampung Bulang		7	12	P-18	12	TT-1	12	P-9	-	Tidak ada	0	0
Air Raja		2	13	P-16	1	TT-3	1	P-7	-	Tidak ada	-12	0
Total Selisih											-15	

39. Kabupaten Bengkalis Dapil 2

[3.60] Menimbang bahwa dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon ialah mengenai penggelembungan suara caleg nomor urut 1 atas nama Muhammad Jufri di Desa Selat Panjang Selatan, Desa Banglas Barat, Desa Lukun, dan Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 67 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1 s.d. P-3 dan satu orang saksi.

Bahwa Turut Termohon tidak mengajukan bukti untuk membantah dalil Pemohon.

Setelah dicermati dan dilakukan penghitungan oleh Mahkamah, didapati fakta sebagai berikut:

- perolehan suara caleg nomor 1 pada rekapitulasi PPK Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 481 suara (*vide* Bukti P-1c), namun dalam Lampiran Model

DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 548 (*vide* Bukti P-1b), terdapat selisih 67 suara.

- Bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas (*vide* Bukti P-1c), sehingga Mahkamah tidak dapat memastikan berapa jumlah perolehan suara Muhammad Jufri di Kecamatan Tebing Tinggi.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara caleg nomor urut 1 atas nama Muhammad Jufri di PPK Kecamatan Tebing Tinggi tidak terbukti menurut hukum karenanya dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.

40. Kota Solok Dapil 2

[3.61] Menimbang bahwa fakta hukum yang relevan dengan dalil-dalil Pemohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah terjadinya penghilangan suara Pemohon *c.q* Caleg PAN dengan nomor urut 8 bernama Hj. Yasmarni sebanyak 9 (sembilan) suara, yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

No.	Nama Caleg	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
	Hj. Yasmarni, N.Bsc.	312	321

Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penghilangan suara sebanyak 9 (sembilan) suara yang terjadi di tingkat PPS desa KTK, TPS 28 Tanah Garam, TPS 2 dan TPS 10 Desa Enam Suku;

Bahwa selain itu Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara terhadap Caleg PAN dengan nomor urut 4 bernama Afrijon DT. G Sati sebanyak 12 suara yang terjadi pada TPS 14, 20, 25, 29 Tanah Garam, TPS 4 KTK dan TPS 2 Sinapa Piliang;

Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan dalil-dalil di atas seharusnya Pemohon mendapatkan satu kursi DPRD Kota Solok dapil 2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, dan satu orang saksi yaitu Saksi Artila Jambak; sebaliknya untuk menguatkan bantahannya Turut Termohon mengajukan bukti surat bertanda T.T-1 sampai dengan T.T-22;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti Pemohon maupun Turut Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempermasalahkan sengketa antar caleg di dalam PAN, dan tidak mempermasalahkan perolehan suara total PAN;
2. Bahwa bukti-bukti Pemohon yang berkaitan dengan dalil penghilangan suara merupakan tabel-tabel penghitungan sendiri yang menunjukkan adanya penghilangan dan pengelembungan suara di Kecamatan Lubuk Sikarah, beserta C-1 dari empat TPS yang tidak lengkap lembarannya, sehingga tidak dapat diverifikasi jumlah perolehan suara yang benar;
3. Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti berupa Model DA-B untuk melihat rekap PPK di mana suara masing-masing TPS digelembungkan atau dihilangkan, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi perolehan suara;
4. Bahwa bukti-bukti Pemohon yang merupakan rekapitulasi model saksi dan tabel penghitungan sendiri tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang dapat menunjukkan terjadinya penghilangan suara;
5. Bahwa selain bukti-bukti tersebut, Pemohon mengajukan bukti berupa Model DA-1, akan tetapi tidak dapat dilakukan verifikasi jumlah suara karena model C-1 yang disampaikan Pemohon tidak lengkap dan tidak dapat menunjukkan perolehan suara keseluruhan pada setiap desa di Kecamatan Lubuk Sikarah

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Mahkamah setelah membandingkan bukti-bukti surat Pemohon dan bukti-bukti surat Turut Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa bukti-bukti surat otentik yang diajukan Pemohon tidak lengkap sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan verifikasi jumlah suara yang benar, dan lebih jauh lagi Pemohon tidak dapat membuktikan dalil penghilangan dan pengelembungan suara caleg PAN;
2. Bahwa pernyataan saksi Artita Jambak mengenai kotak suara yang tidak disegel, C-2 Plano yang tidak tertulis jumlah suara caleg serta ditulis dengan Pensil dengan isi tidak sesuai dengan C-1, tidak cukup untuk membuktikan terjadinya penghilangan suara seperti yang didalilkan Pemohon *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan penghilangan suara caleg PAN nomor urut 8 PAN sebanyak 9 suara dan

dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara caleg PAN nomor urut 4 sebanyak 12 suara tidak terbukti.

41. Kabupaten Batubara Dapil 4

[3.62] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan dengan permohonan Pemohon dan harus dibuktikan Pemohon adalah adanya kesalahan prosedur pencontrengan, kesalahan prosedur penghitungan suara (penghitungan ganda) dan penggelembungan suara yang menyebabkan Caleg No. Urut 9 (Chairul Bariah) kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke-9 (terakhir). Selain itu juga, Pemohon keberatan terhadap penetapan perolehan suara oleh KPU (Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/TAHUN 2009 tertanggal 9 Mei 2009) yang menguntungkan PBR di satu pihak dan merugikan Pemohon di pihak lain.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PBR	2314	2137	1	-
2.	PAN	2297	2234	-	1

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon di atas, yang dikuatkan dengan bukti tertulis *form C-2* di TPS 6, 7, 13, 14 desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram dan TPS 10, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, penggelembungan suara oleh PBR terurai sebagai berikut:

No.	No. TPS>Nama Desa	Permasalahan
1.	TPS 6 Desa Bagan Dalam	Penggelembungan suara partai PBR yang semula 20 suara menjadi 47 suara
2.	TPS 7 Desa Bagan Dalam	Penggelembungan suara Caleg No. 1 dari PBR sebanyak 34 suara
3.	TPS 13 Desa Bagan Dalam	Adanya perbedaan jumlah suara sah dengan surat suara tidak sah sehingga menyebabkan TPS XIII kehilangan surat suara yang sah sebanyak 12 (dua belas) surat suara.
4.	TPS 16 Desa Bagan Dalam	Adanya penghitungan ganda dengan cara mencontreng Partai dan nama caleg dihitung 2 (dua) suara hal ini dinyatakan secara tertulis berdasarkan Surat Pernyataan di atas segel yang dibuat oleh Ketua KPPS
5.	TPS 10 Desa Bogak	Penggelembungan suara caleg no. Urut 1 (satu) atas nama Drs. Sahroni dari PBR sebanyak 4 (empat) suara
6.	Penambahan Berkas	Surat KPU Kabupaten Batu Bara tanggal 24 April 2009, dan Surat Panwas Propinsi Sumatera Utara.

Adapun pengurangan perolehan suara Pemohon berlangsung di TPS 6, 7, 13 dan 14 desa Bagan Dalam. Versi Pemohon, pada TPS 6, perolehan suara PAN

sebesar 1 suara (bukti P-2a) sedangkan versi KPU PAN memperoleh 0 suara. Pada TPS 7, versi Pemohon, perolehan suara PAN sebesar 4 suara (bukti P-2b), sedangkan versi KPU perolehan suara PAN sebesar 0 suara. Pada TPS 13, versi Pemohon perolehan suara PAN sebesar 1 suara (bukti P-2c), sedangkan versi KPU adalah sebesar 0 suara. Pada TPS 16, perolehan suara PAN versi Pemohon dan versi KPU sama, yaitu sebesar 0 suara, yang berarti perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan sebesar 6 suara (bukti P-2a sampai dengan bukti P-2c).

Bahwa untuk menguatkan dasar-dasar permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, Sebaliknya, Turut Termohon dalam bantahannya pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan juga Pihak Terkait yang pada pokoknya juga membantah dalil-dalil Pemohon, dikuatkan dengan bukti Pihak Terkait (PBR) yang mengajukan juga bukti tertulis bertanda PT-1.1. sampai dengan bukti PT-2.12 dan PT-3.1 sampai dengan PT-3.2 dan bukti PT-4. Dan, dalam jawabannya mengemukakan alasan yang menyatakan bahwa SK 255 Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 adalah sah dan benar juga pemilihan anggota DPRD kabupaten Batu Bara yang meliputi 4 kecamatan telah menghasilkan hasil perhitungan suara yang benar dan sah.

Menimbang bahwa dari jawaban-jawaban, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum berikut ini.

1. Bukti Pemohon P-2a TPS 6 terdapat 4 (empat) versi form C-1, dan di antara keempat form C-1 tersebut, Mahkamah mengambil satu sampel yang terdapat tanda tangan saksi parpol dari kedua partai (PAN dan PBR);
2. Dalam bukti P-2b TPS 7 juga terdapat 4 (empat versi) form C-1, dan diantara keempat form C-1 tersebut, Mahkamah mengambil satu sampel yang terdapat tanda tangan saksi parpol dari kedua partai (PAN dan PBR);
3. Bahwa dalam TPS 6 terdapat penggelembungan suara PBR, semula 20 suara menjadi 47 suara, sehingga terdapat selisih 27 suara. Sedangkan untuk TPS 7, terdapat penggelembungan untuk caleg No. 1 PBR dari semula 0 suara menjadi 34 suara.
4. Bahwa untuk TPS 13 dalam Permohonan Pemohon tidak menyebutkan perselisihan penghilangan, melainkan hanya menyebutkan bahwa pemohon kehilangan jumlah suara sah sebanyak 12 suara. Untuk TPS 16 desa Bogan Dalam, dalam

permohonannya, Pemohon hanya menyampaikan ketidaksetujuan terhadap metode penghitungan kertas suara;

4. Bahwa pada TPS 10 desa Bogat, Pemohon tidak mengajukan bukti C-1.

Desa	TPS	PAN - Chairul Bahriah									
		Suara TPS (C1)			Bukti	Rekap PPK (DA-B)			Bukti	Selisih	
		Pemohon	Bukti	KPU		Pemohon	Bukti	KPU		Pemohon	KPU
Bagan Dalam	6	1	P-2a	0	Tidak ada	0	Tidak ada	1	Tanpa Nama	-1	1
	7	4	P-2b	0	Tidak ada	0	Tidak ada	4	Tanpa Nama	-4	4
	13	1	P-2c	0	Tidak ada	0	Tidak ada	1	Tanpa Nama	-1	1
	16	0	P-2d	0	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Tanpa Nama	0	0

Desa	TPS	PBR - Drs. Sahroni									
		Suara TPS (C1)			Bukti	Rekap PPK (DA-B)			Bukti	Selisih	
		Pemohon	Bukti	KPU		Pemohon	Bukti	KPU		Pemohon	KPU
Bagan Dalam	6	41	P-2a	0	Tidak ada	0	Tidak ada	41	Tanpa Nama	-41	41
	7	32	P-2b	0	Tidak ada	0	Tidak ada	32	Tanpa Nama	-32	32
	13	75	P-2c	0	Tidak ada	0	Tidak ada	75	Tanpa Nama	-75	75
	16	145	P-2d	0	Tidak ada	0	Tidak ada	143	Tanpa Nama	-145	143

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas dikaitkan dengan matriks Mahkamah, maka Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum karena:

1. Data matriks Mahkamah menunjukkan tidak ada penggelembungan suara baik di TPS 6 dan TPS 7;
2. Sedangkan pada TPS 13 Bagan Dalam dan TPS 10 desa Bogat Pemohon tidak mempersoalkan selisih suara, karenanya irrelevant untuk dinilai. Dan khusus TPS 10, Pemohon tidak mengajukan bukti form C-1;
3. Disamping itu, pihak terkait (PBR) mengajukan bukti form DA-B yang menunjukkan adanya selisih 1 suara antara Turut Termohon dan Pihak Terkait namun bukti Turut Termohon lebih valid.

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, Mahkamah menolak seluruh dalil Pemohon.

42. Kabupaten Jeneponto Dapil 1

[3.63] Menimbang bahwa dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon ialah mengenai penggelembungan suara caleg nomor urut 3 atas nama Syahrir Kana di

TPS 3 Desa Biringkasi, TPS 4 Desa Panaikang, TPS 5 Kelurahan Balangberu, TPS 5 Kelurahan Biringkasi, dan TPS 1 Desa Sapanang sebanyak 54 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1 s.d. P-3.5 dan satu orang Saksi bernama Samsuddin.

Bahwa sebaliknya, Turut Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti TT-1 s.d. TT-11 dan tanpa saksi.

Bahwa Mahkamah telah mencermati dan melakukan penghitungan ulang, didapati fakta hukum sebagai berikut:

1. Desa Biring Kassi

- Perolehan suara di TPS 3 untuk caleg nomor urut 1, menurut Pemohon sebanyak 1 suara di form C1 (vide Bukti P-2) berubah menjadi 0 suara di form DA-B Kab/Kota (vide Bukti P-3 & Bukti TT-6) dan suara untuk caleg nomor urut 3 sebanyak 1 suara di form C1 (vide Bukti P-2) berubah menjadi 4 suara di form DA-B DPRD Kab/Kota (vide Bukti P-3 & Bukti TT-6). Sedangkan menurut Turut Termohon, perolehan suara caleg nomor urut 1 di form C1 sebanyak 0 suara (vide Bukti TT-1) dan suara untuk caleg nomor urut 3 sebanyak 4 suara (vide Bukti TT-1) sama dengan form DA-B DPRD Kab/Kota (vide Bukti P-3 & Bukti TT-6). Form C1 Pemohon tidak dilengkapi dengan tanda tangan KPPS dan saksi partai, sebaliknya C1 Turut Termohon dilengkapi Tanda tangan KPPS dan saksi partai.
- Bahwa dalam form C2 Plano yang diajukan Turut Termohon, tercantum perolehan untuk caleg nomor urut 1 sebanyak 0 suara dan caleg nomor urut 3 sebanyak 4 suara (vide Bukti TT-12), sama dengan bukti form C1 yang diajukan Turut Termohon (vide Bukti TT-6).
- Perolehan suara di TPS 5 untuk caleg nomor urut 1, menurut Pemohon sebanyak 40 suara di form C1 (vide Bukti P-2) sama dengan form DA-B DPRD Kab/Kota (vide Bukti P-3 dan Bukti TT-6) dan suara untuk caleg nomor urut 3 sebanyak 0 suara (vide Bukti P-2) berubah menjadi 10 suara di form DA-B DPRD Kab/Kota. Sedangkan menurut Turut Termohon, perolehan suara caleg nomor urut 1 sebanyak 40 suara (vide Bukti TT-2) dan suara untuk caleg nomor urut 3 sebanyak 10 suara (vide Bukti TT-2) sama dengan form DA-B DPRD Kab/Kota (vide bukti P-3 dan Bukti TT-6).
- *Form C1* Pemohon dikuatkan dengan Form C1 Partai Patriot, namun terdapat perbedaan tanda tangan pada Anggota KPPS nomor 7. Bahwa

Form C1 Pemohon dan Turut Termohon dilengkapi dengan tanda tangan KPPS dan saksi partai.

- Bahwa dalam C2 Plano yang diajukan Turut Termohon, tercantum perolehan suara untuk caleg nomor urut 1 sebanyak 40 suara dan caleg nomor urut 3 sebanyak 10 suara (vide Bukti TT-2) sama dengan bukti C1 yang diajukan Turut Termohon (vide Bukti TT-2).

2. Desa Panaikang

- Perolehan suara di TPS 1 untuk caleg nomor urut 1, menurut Pemohon sebanyak 0 suara di form C1 (vide Bukti P-2) sama dengan di form DA-B Kab/Kota (vide Bukti P-3 & Bukti TT-7) dan suara untuk caleg nomor urut 3 sebanyak 0 suara di form C1 (vide Bukti P-2) berubah menjadi 22 suara di form DA-B DPRD Kab/Kota (vide Bukti P-3 & Bukti TT-6). Sedangkan menurut Turut Termohon, perolehan suara caleg nomor urut 1 di form C1 sebanyak 0 suara (vide Bukti TT-1) dan suara untuk caleg nomor urut 3 sebanyak 22 suara (vide Bukti TT-3) sama dengan form DA-B DPRD Kab/Kota (vide Bukti P-3 & Bukti TT-7). Form C1 Pemohon tidak dilengkapi dengan halaman awal Model C1 DPRD Kab/Kota, sehingga tidak diketahui TPS mana, Data Pemilih, Data Penggunaan Surat Suara, dan Data suara sah/tidak sah DPRD Kab/Kota (vide Bukti P-2), serta tanda tangan anggota KPPS Nomor 7 dan tanda tangan saksi partai tidak ada, sebaliknya form C1 yang diajukan Turut Termohon lengkap dan ditandatangani seluruh KPPS sekalipun tanpa tanda tangan saksi partai.

3. Kelurahan Balang Beru

- Perolehan suara di TPS 5 untuk caleg nomor urut 1, menurut Pemohon sebanyak 16 suara di form C1 Pemohon (vide Bukti P-2) sama dengan form DA-B Kab/Kota (vide Bukti P-3 & Bukti TT-8) dan suara untuk caleg nomor urut 3 sebanyak 1 suara di form C1 (vide Bukti P-2) berubah menjadi 13 suara di form DA-B DPRD Kab/Kota (vide Bukti P-3 & Bukti TT-6). Sedangkan menurut Turut Termohon, perolehan suara caleg nomor urut 1 di form C1 sebanyak 16 suara (vide Bukti TT-4) dan suara untuk caleg nomor urut 3 sebanyak 13 suara (vide Bukti TT-4) sama dengan form DA-B DPRD Kab/Kota (vide Bukti P-3 & Bukti TT-8). Form C1 Pemohon tidak sama dengan form C1 Turut Termohon, baik mengenai tanda tangan KPPS, saksi partai, data penggunaan surat suara DPRD Kab/Kota, dan data suara

sah/tidak sah DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu keseluruhan suara sah form C1 Pemohon tidak sesuai dengan yang tercantum di halaman awal, dan tidak lengkap.

4. Desa Sapanang

- Perolehan suara di TPS 1 untuk caleg nomor urut 1 dan caleg nomor urut 3, baik menurut Pemohon (vide Bukti P-2) maupun Turut termohon (vide Bukti TT-5) sama dengan form DA-B DPRD Kab/Kota (vide Bukti P-3 dan Bukti TT-9). Begitu pula dengan form C2 yang diajukan Turut Termohon (vide Bukti TT-14).

Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara caleg nomor urut 3 di TPS 3 Desa Biringkasi, TPS 4 Desa Panaikang, TPS 5 Kelurahan Balangberu, TPS 5 Kelurahan Biringkasi, dan TPS 1 Desa Sapanang sebanyak 54 suara tidak terbukti menurut hukum karena Form C1 Pemohon tidak lengkap dan perolehan suara sah tidak sesuai dengan yang tercantum di halaman awal form Model C1 DPRD Kab/Kota, karenanya dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.

43. Kabupaten Simalungun Dapil 3

[3.64] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan dengan permohonan Pemohon yang harus dibuktikan Pemohon yaitu:

1. keberatan terhadap keputusan KPU No. 255/Kpts/Tahun 2009 tertanggal 9 Mei 2009 jo. Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan 3 Simalungun, Kabupaten Simalungun.
2. adanya kesalahan prosedur pencontrengan, kesalahan perhitungan dan penggelembungan suara untuk PKPB di TPS 1, 2 dan 3 desa Mekar Bahalat kecamatan Jawa Marajabah kabupaten Simalungun yang secara signifikan merugikan PAN;
3. adanya perbedaan jumlah suara di PPK kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Desa Mekar Bahalat yang menguntungkan PKBP di satu pihak dan merugikan PAN di pihak lain;
4. adanya kesalahan prosedur pencontrengan, kesalahan perhitungan dan penggelembungan suara untuk PKPB di TPS 1, 2 dan 3 desa Mekar Bahalat kecamatan Jawa Marajabah kabupaten Simalungun sehingga suara PKPB

- melonjak signifikan dari 4 suara (Model C-1 TPS) tetapi pada tingkat pleno PPK kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi perolehan suara PKPB menjadi 118 suara atau terjadi penggelembungan suara untuk PKPB sebesar 114 suara.;
5. adanya penggelembungan suara untuk PKPB sebesar 114 suara yang menyebabkan Caleg PAN No. Urut 5 (Alkausar Saragih) kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke-6 (terakhir).

Bahwa kesalahan penghitungan suara yang terjadi di Dapil III Simalungun adalah sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKPB	2.109 kursi	1.995 kursi	1 kursi	-
2.	PAN	2.074 kursi	2.074 kursi	-	1 kursi

Bahwa terdapat perbedaan jumlah suara antara total perolehan suara berdasarkan bukti Model C-1 di TPS 1, 2 dan 3 dan total perolehan suara hasil penghitungan di tingkat PPK Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, desa Mekar Bahalat, yang terurai sebagai berikut.

No.	No. TPS>Nama Desa	Keterangan
1.	TPS 1 Desa Mekar Bahalat	Berdasarkan form C-1 Panwas, perolehan suara PKPB adalah 0 suara
2.	TPS 2 Desa Mekar Bahalat	Berdasarkan form C-1, perolehan suara PKPB adalah 3 suara
3.	TPS 3 Desa Mekar Bahalat	Berdasarkan form C-1, perolehan suara PKPB adalah 1 suara

Bahwa berdasarkan perincian menurut form C-1 di atas, total perolehan suara PKPB di TPS 1, 2 dan 3 desa Mekar Bahalat adalah 4 suara. Namun, pada penghitungan di tingkat PPK Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, perolehan suara PKPB di ketiga TPS *a quo* melonjak signifikan menjadi sebesar 118 suara atau terjadi penggelembungan suara untuk PKPB sebesar 114 suara.

Bahwa untuk memperkuat dasar-dasar Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat.

Menimbang bahwa sebaliknya, Turut Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, diperkuat dengan bukti-bukti surat.

Menimbang bahwa dari jawaban dan alasan-alasan hukum dalam posita serta bukti surat, Mahkamah menemukan fakta hukum Pemohon sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, perolehan suara caleg No. Urut 1 (Sahut Silitonga) dari PKPB sebanyak 1995 suara dan bukan 2109 suara; sedangkan perolehan suara Caleg PAN nomor Urut 5 (Al Kausar Saragih) sebesar 2704 suara.

Menimbang bahwa Mahkamah setelah mencermati secara mendalam dengan membandingkan bukti-bukti surat para Pihak, maka pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah: apakah benar suara Caleg PAN No. Urut 5 (Alkausar Saragih) sebesar 2704 suara dan apakah benar suara Caleg PKPB No. Urut 1 (Sahal Silitonga) sebesar 2109 suara?

Menimbang bahwa untuk itu Mahkamah menemukan fakta hukum berikut ini:

1. data C-1 versi Pemohon berbeda dengan Turut Termohon untuk TPS 1, sedangkan data DA-1 sama;
2. setelah data C-1 Pemohon dijumlahkan hasilnya ternyata tidak sesuai dengan data form DA-1;
3. begitupun data Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1, 2 dan 3 saksi dari Pemohon tidak mengisi dan menandatangani daftar hadir;
4. dalil Pemohon terjadi penggelembungan di TPS 3 ternyata bukti Pemohon justru penggelembungan terjadi di TPS 1;
5. terbukti adanya perbedaan Berita Acara jumlah suara pada TPS 1, baik versi Pemohon maupun versi Turut Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum karenanya harus dikesampingkan dengan alasan hukum bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PKPB melakukan penggelembungan suara sebesar 114 suara di TPS 3 tidak terbukti melainkan yang terbukti adalah di TPS 1. Itupun penggelembungan suaranya tidak sesuai dengan dalil-dalil Pemohon. Untuk jelasnya lihat matriks Mahkamah.

Desa	TPS	PKPB
------	-----	------

		Suara TPS (C1)			Bukti	Rekap PPK (DA-B)			Bukti	Selisih	
		Pemohon	Bukti	KPU		Pemohon	Bukti	KPU		Pemohon	KPU
Mekar bahlat	1		P-1	114	TT-1 & TT-5	118	P - 4	118	TT - 4	114	0
	2	3	P-2	3	TT-2 & TT-5						
	3	1	P-3	1	TT-3 & TT-5						
		4		118							

44. Kabupaten Bojonegoro Dapil 1 s.d 5

[3.65] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan sebesar 3.460 suara pada Partai Golkar di Dapil Bojonegoro 1, 2, 3, 4, dan 5 pada saat rekapitulasi di KPUD Bojonegoro. Dalil tersebut didasarkan pada Model C-1 di 15 kecamatan dari 27 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Sesuai Model C1 perolehan suara Partai Golkar hanya sebesar 55.222 suara. Namun berdasarkan rekapitulasi Model DB 1 (rekapitulasi tingkat kabupaten) suara Partai Golkar berubah menjadi 59.107 suara yang artinya terjadi penambahan sebesar 3.460 suara sehingga secara keseluruhan Partai Golkar di Kabupaten Bojonegoro memperoleh suara sebesar 91.711 suara, karenanya suara Pemohon lebih kecil.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1a sampai dengan P-6 serta mengajukan seorang Saksi Sudarko yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Mei 2009. Sedangkan Turut Termohon untuk membantah dalil Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.T-1a sampai dengan T.T-16b.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap Permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan, di mana Pemohon mendalilkan telah terjadi pengelembungan suara di lima Dapil di Kabupaten Bojonegoro dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa untuk Dapil Bojonegoro 1 yang terdiri dari Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Kapas, Kecamatan Dander, dan Kecamatan Trucuk, Pemohon tidak menyebutkan berapa penggelembungan suara untuk Partai Golkar.

Bahwa untuk Dapil Bojonegoro 2 yang terdiri dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Sumberrejo, Kecamatan Kanor, Kecamatan Balen, dan Kecamatan Sukosewu, Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara di 3 Kecamatan untuk Partai Golkar dengan princiian; Kecamatan Sumberrejo terjadi penggelembungan 145 suara, kecamatan Kanor terjadi penggelembungan 99 suara, kecamatan balen terjadi penggelembungan 343, Jumlah total penggelembungan sebesar 587 suara.

Bahwa untuk Dapil Bojonegoro 3 yang terdiri dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Baureno, Kedungadem, Sugihwaras, dan Kepohbaru, Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara untuk Partai Golkar di 3 kecamatan yaitu: Kecamatan Baureno sebesar 138 suara, Kecamatan Kedungadem sebesar 431 suara, dan Kecamatan Sugihwaras sebesar 7 Suara. Jumlah total penggelembungan sebesar 576 suara.

Bahwa untuk Dapil Bojonegoro 4 yang terdiri dari delapan kecamatan yaitu Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan Ngambon, Kecamatan Margomulyo, Kecamatan Bobolan, Kecamatan Temayang, Kecamatan Sekar, Kecamatan Ngraho, dan Kecamatan Gondang, Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.591 suara untuk Partai Golkar yang tersebar di enam kecamatan yaitu: Kecamatan Tambakrejo sebesar 1.098 suara, Kecamatan Ngambon sebanyak 19 suara, Kecamatan Margomulyo sebanyak 17 suara, Kecamatan Bobolan sebanyak 123 suara, dan Kecamatan Temayang sebesar 266 suara.

Bahwa untuk Dapil Bojonegoro 5 yang terdiri dari 7 kecamatan yaitu Kecamatan Padangan, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Malo, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kedewan, dan Kecamatan Purwosari, Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.591 suara untuk Partai Golkar yang tersebar di tiga kecamatan yaitu: Kecamatan Padangan sebesar 115 suara, Kecamatan Kasiman sebesar 399 suara, Kecamatan Kalitidu sebesar 192 suara.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

dan Turut Termohon di TPS-TPS pada 15 Kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bukti yang diajukan Turut Termohon jauh lebih lengkap daripada bukti yang diajukan oleh Pemohon. Selain lebih lengkap, bukti Turut Termohon akurasi dan validitas datanya lebih bisa dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa Bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon justru lebih menguatkan dalil Termohon maupun Turut Termohon. Misalnya, di Desa Kemamang Kecamatan Balen, pada TPS I, II, III, dan IV, Pemohon mendalilkan Partai Golkar tidak mendapatkan suara, akan tetapi sesuai bukti Model C1 Pemohon (Bukti P-2) maupun Bukti Turut termohon model C1 (Bukti T.T-3a) Partai Golkar memperoleh suara masing-masing 55 suara, 48 suara, 33 suara, dan 47 suara.

Fakta hukum lainnya juga bisa dilihat pada Desa Gelagahwangi Kecamatan Sugiwaras. Pemohon mendalilkan bahwa Partai Golkar hanya mendapat 23 suara, namun sesuai bukti tertulis Model C1 Pemohon (Bukti P-2) maupun bukti Model C1 Turut Termohon (Bukti T.T-6a) Partai Golkar mendapat 26 suara. Fakta hukum yang sama juga terjadi pada TPS II Desa Jatigede Kecamatan Sumberrejo di mana Pemohon mendalilkan Partai Golkar memperoleh 26 suara, namun sesuai dengan bukti Model C1 Pemohon (bukti P-2) dan bukti Model C1 Turut termohon (bukti T.T-1a) Partai Golkar mendapatkan 86 suara.

3. Terdapat bukti Model C1 Pemohon (Bukti P-2) yang hanya berisikan perolehan suara Pemohon, sementara perolehan partai lain tidak ada isinya, misalnya pada TPS VI Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem di mana Partai Amanat Nasional (Pemohon) mendapatkan 30 suara yang tersebar pada Caleg Zainu sebesar 12 suara, Hendri candra Pri Prasetya, sebanyak 5 suara dan, H. Rawan Ridwan sebanyak 13 suara, sementara kolom yang lainnya kosong.

Menimbang bahwa dengan mendasar pada fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dali-dalil yang diajukan Pemohon tidak berdasar dan hanya sekadar asumsi belaka tanpa dikuatkan dengan alat bukti. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan;
- [4.4] Mahkamah tidak berwenang mengadili terhadap sengketa internal antar-calon anggota legislatif (Caleg) dalam satu Partai Politik, jika caleg-caleg yang bersangkutan mengajukan permohonan sendiri secara langsung ke Mahkamah dengan kedudukan hukum (*legal standing*) yang otonom. Namun, jika sengketa internal tersebut diajukan dalam bentuk permohonan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas Keputusan KPU tentang perolehan suara setiap caleg sebagai hasil Pemilu, maka sengketa tersebut termasuk sengketa hasil Pemilu sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 *jo.* UU Nomor 24 Tahun 2003.
- [4.4] Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum sepanjang untuk:
 1. Dapil Provinsi Bengkulu;
 2. Dapil Provinsi Sulawesi Selatan 6
 3. Dapil Sumatera Barat 2;
 4. Dapil Sumatera Utara 1;
 5. ~~Dapil 2 Sumatera Selatan 7;~~ \angle
diubah menjadi
Dapil Sumatera Selatan 7;
(sah dicoret)
 6. Dapil 4 Mamuju;
 7. Dapil 6 Ogan Ilir;
 8. Dapil 3 Mamasa;
 9. Dapil 2 Purbalingga;
 10. Dapil 1 Kampar;
 11. Dapil 2 Banjar;
 12. Dapil 4 Kerinci;

13. Dapil Kabupaten Kapuas;

[4.5] Dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sepanjang untuk:

1. Dapil Provinsi Kalimantan Timur;
2. Dapil 2 Riau;
3. Dapil Sulawesi Tengah;
4. Dapil Sulawesi Selatan 2
5. Dapil 7 Jawa Barat;
6. Dapil 6 Nangroe Aceh Darussalam;
7. Dapil 6 Maluku;
8. Dapil 2 Provinsi Kalimantan Timur 2;
9. Dapil Jabar 10;
10. Dapil Sulawesi Selatan 4;
11. Dapil Gorontalo 2;
12. Dapil 7 Sumenep;
13. Dapil Ogan Komering Ulu 4;
14. Dapil Lampung Tengah 4;
15. Dapil Pidie 2;
16. Dapil Indragiri Hulu 1;
17. Dapil Serang 2;
18. Dapil Grobogan 1;
19. Dapil Bombana 1;
20. Dapil Sanggau 1;
21. Dapil Kota Cirebon 2;
22. Dapil Kabupaten Semarang 3;
23. Dapil Madiun 5;
24. Dapil Sumedang 2;
25. Dapil Bengkulu 2;
26. Dapil Tanjung Pinang 2;
27. Dapil Solok 2
28. Dapil Batu bara 4;
29. Dapil Jeneponto 1;
30. Dapil Simalungun 3;
31. Dapil Bojonegoro 1-5;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon, para Turut Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara

- **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk **sebagian**;
- **Menyatakan** dalil-dalil Pemohon sepanjang untuk:
 1. Dapil Provinsi Bengkulu;
 2. Dapil Provinsi Sulawesi Selatan 6
 3. Dapil Sumatera Barat 2;
 4. Dapil Sumatera Utara 1;
 5. ~~Dapil 2 Provinsi Sumatera Utara;~~
 6. Dapil 4 Mamuju;
 7. Dapil 6 Ogan Ilir;
 8. Dapil 3 Mamasa;
 9. Dapil 2 Purbalingga;
 10. Dapil 1 Kampar;
 11. Dapil 2 Banjar;
 12. Dapil 4 Kerinci;
 13. Dapil Kabupaten Kapuas;

Berdasar dan beralasan hukum
- **Menyatakan** batal Surat Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 sepanjang untuk:
 1. Dapil Provinsi Bengkulu;
 2. Dapil Provinsi Sulawesi Selatan 6
 3. Dapil Sumatera Barat 2;

∠
diubah menjadi
Dapil Sumatera Selatan 7;
(sah dicoret)

∠
diubah menjadi
Dapil Sumatera Selatan 7;
(sah dicoret)

4. Dapil Sumatera Utara 1;
 - ∠ 5. ~~Dapil 7 Sumatera Selatan;~~
 6. Dapil 4 Mamuju;
 7. Dapil 6 Ogan Ilir;
 8. Dapil 3 Mamasa;
 9. Dapil 2 Purbalingga;
 10. Dapil 1 Kampar;
 11. Dapil 2 Banjar;
 12. Dapil 4 Kerinci;
 13. Dapil Kabupaten Kapuas;
- Menyatakan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Mahkamah untuk:
 1. Dapil Bengkulu 2, untuk Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Dewi Coryati, MSi sebesar 34. 508 (tiga puluh empat ribu lima ratus delapan) suara; sedangkan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 1 atas nama Patrice Rio Capella sebesar 34.167 (tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh);
 2. Dapil Provinsi Sumatera Barat 2, untuk DPRD Provinsi atas nama Drs. Eri Rai Moncak Sutan (Calon Anggota DPRD Provinsi Nomor Urut 2) adalah sebesar 5.917 (lima ribu sembilan ratus tujuh belas) suara; sedangkan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Nomor Urut 6 Drs. Apris sebesar 5.915 (lima ribu sembilan ratus lima belas) suara;
 3. Dapil ~~Kabupaten Kampar (Provinsi Riau), perolehan suara atas nama H. Muh Rais, Calon Anggota DPRD Provinsi Nomor Urut 2 sebesar 3.189 (tiga ribu seratus delapan puluh sembilan);~~ ∠
 4. Dapil Purbalingga 2 Provinsi Jawa Tengah, perolehan suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 1 atas nama Imam Edi Siswanto, S.Ag sebesar 2.557 (dua ribu lima ratus lima puluh tujuh) suara; sedangkan Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama Suharto sebesar 2.568 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan) suara;
 5. Dapil Sumatera Selatan 7 Provinsi Sumatera Selatan, perolehan suara Calon Anggota DPRD ~~Nomor Urut 1 atas nama Hasan bin~~ ∠

∠
diubah menjadi
Provinsi Sumatera Utara 1,
untuk DPRD Provinsi atas
nama H. Adi Munasip, Drs.
MM, adalah sebesar 832
(delapan ratus tiga puluh dua)
suara di 5 (lima) kecamatan,
yaitu Kecamatan Medan Barat,
Kecamatan Medan Timur,
Kecamatan Medan Tembung,
Kecamatan Medan Deli, dan
Kecamatan Medan Perjuangan
(sah dicoret)

∠
diubah menjadi
Nomor Urut 3 atas nama Husin
bin
(sah dicoret)

∠
diubah menjadi
dan PAN sebesar 16.753
(enam belas ribu tujuh ratus
lima puluh tiga) suara, bukan
16.622 (enam belas ribu enam
ratus dua puluh dua) suara;
(sah dicoret)

∠
Abdullah sebesar ~~16.752 (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh
dua) suara, bukan 16.662 (enam belas ribu enam ratus enam
puluh dua) suara;~~

6. Dapil Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, perolehan suara Pemohon sebesar 14.725 (empat belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) suara;
7. Dapil Sulawesi Selatan 6 perolehan suara Calon Anggota DPRD Nomor Urut 1 atas nama H. Andi Jamaluddin Jafar, SE, MM sebesar 9.661 (sembilan ribu enam ratus enam puluh satu) suara; sedangkan Calon Anggota DPRD Nomor Urut 8 atas nama H. Kasmanuri sebesar; 9.262 (sembilan dua ratus enam puluh dua) suara;
8. Dapil Mamuju 4, perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional sebesar 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) suara; Partai Kedaulatan sebesar 1.575 (seribu lima ratus tujuh puluh lima) suara, Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar 1.739 (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara;
9. Dapil Mamasa 3, perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama Levinus PH. Buntu, S sebesar 834 (delapan ratus tiga puluh empat) suara; sedangkan Calon Anggota DPRD Nomor Urut 2 atas nama A. Asdar Wahab sebesar 509 (lima ratus sembilan) suara; ∠
10. Dapil Kampar 1, perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional sebesar 3.189 (tiga ribu seratus delapan puluh sembilan) suara; Partai Bulan Bintang sebesar 3.179 (tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan) suara;
11. Dapil Banjar 2, perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional sebesar 2.713 (dua ribu tujuh ratus tiga belas) suara;
12. Dapil Kerinci 4, perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Nomor Urut 1 atas nama H. Liberty sebesar 1.496 (seribu empat ratus sembilan puluh enam) suara; sedangkan Calon Anggota DPRD Nomor Urut 3 atas nama Andarno sebesar 1.493 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga) suara;

∠
Sesudah kata "suara"
ditambah kalimat, untuk
Kecamatan Mambi;
(sah ditambah)

13. Dapil Kapuas 1, perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Nomor Urut 4 atas nama Ahmad Zaidi sebesar 1.699 (seribu enam ratus sembilan puluh sembilan) suara; sedangkan Calon Anggota DPRD Nomor Urut 1 atas nama Ngaidi sebesar 1.633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga) suara;

- **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kampar, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Kapuas, untuk melaksanakan putusan ini;
- Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya
- Menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhannya terhadap:
 1. Dapil Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Dapil 2 Riau;
 3. Dapil Sulawesi Tengah;
 4. Dapil Sulawesi Selatan 2
 5. Dapil 7 Jawa Barat;
 6. Dapil 6 Nangroe Aceh Darussalam;
 7. Dapil 6 Maluku;
 8. Dapil 2 Provinsi Kalimantan Timur 2;
 9. Dapil Jabar 10;
 10. Dapil Sulawesi Selatan 4;
 11. Dapil Gorontalo 2;
 12. Dapil 7 Sumenep;
 13. Dapil Ogan Komering Ulu 4;
 14. Dapil Lampung Tengah 4;
 15. Dapil Pidie 2;
 16. Dapil Indragiri Hulu 1;
 17. Dapil Serang 2;
 18. Dapil Grobogan 1;
 19. Dapil Bombana 1;

20. Dapil Sanggau 1;
21. Dapil Kota Cirebon 2;
22. Dapil Kabupaten Semarang 3;
23. Dapil Madiun 5;
24. Dapil Sumedang 2;
25. Dapil Bengkalis 2;
26. Dapil Tanjung Pinang 2;
27. Dapil Solok 2;
28. Dapil Batu bara 4;
29. Dapil Jenepono 1;
30. Dapil Simalungun 3;
31. Dapil Bojonegoro 1-5;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh tujuh Hakim Konstitusi masing-masing Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Fadzlun Budi SN dan Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait /Kuasanya;

KETUA

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

Abdul Mukthie Fadjar

Harjono

M. Arsyad Sanusi

Maria Farida Indrati

Muhammad Alim

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

Fadzlun Budi SN

Rizki Amalia